

AL-QUR`AN RAMAH ANAK



Nurlizam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

- 1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Al-Qur`an Ramah Anak

Nurlizam

Copyright 2022, Penerbit Cv. Abdi Fama Group Jl. Purnawarman, No. 80,
Ciampea, Ciampea, Bogor, Jawa Barat

Editor

Lufaefi, M.Ag

Layout

Isyroqotun Nashoiha

Desain Cover

Muhamad Abror

Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam
Terbitan (KDT) Cetakan: Pertama, Oktober
2022 ISBN: 978-623-09-0555-1

Diterbitkan oleh



KATA PENGANTAR PENULIS

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya serta telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan *uswah* dan *qudwah* serta telah membimbing umat menapaki jalan kebenaran. Begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'I, tabi'it, dan semua orang yang mengikuti jalannya sampai hari kiamat. *Amin ya rabbal'alamin.*

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam buku ini terdapat banyak kekurangan, hambatan, rintangan, serta kesulitan yang dihadapi. Namun, berkat kerja keras perjuangan dan pengorbanan serta bantuan, arahan, motivasi, dan bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan buku dengan judul "*Al-Qur'an Ramah Anak: Pemenuhan Hak Asasi Anak dalam Perspektif Al-Qur'an.*"

Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat, bangga dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang telah memberikan izin tugas belajar dan beasiswa kepada penulis selama menempuh studi S3 di institute PTIQ Jakarta.
2. Prof. Dr. H. Nasruddin Umar, MA selaku Rektor Institut PTIQ Jakarta dan Bapak/Ibu Wakil Rektor yang telah menyediakan sarana dan psarana serta kebijakan yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk menempuh pendidikan dan menyelesaikan penulisan buku.
3. Prof. Dr. H.m. Darwis Hude, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Intitut PTIQ Jakarta yang telah memfasilitasi penulis serta memberikan motivasi dalam penyelesaian Buku.
4. Dr. Nur Arfiah Febriani, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S3) yang telah memberikan fasilitas, motivasi, arahan dan dorongan dalam penyelesaian Buku
5. Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A dan Dr. Nur Rafiah, Bil. Uzm selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran, dan

- tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan buku ini
6. Kepala Perpustakaan Institut PTIQ Jakarta beserta staf yang telah memfasilitasi penulis dalam memperkaya khazanah dan referensi
 7. Para dosen, tenaga kependidikan dan seluruh civitas akademika institut PTIQ Jakarta yang telah memberikan bimbingan, fasilitas, dan kemudahannya.
 8. Rektor IAIN Bukittinggo, Wakil Rektor dan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan, kemudahan, motivasi, dan izin melaksanakan tugas belajar di Institut PTIQ Jakarta
 9. Ns. Budya Mulyani, S.Kep, istri tercinta yang telah memberikan dukungan penuh dalam menyelesaikan studi dan penulisan Buku, juga kepada anak-anak penulis: Imam Ar-Rasyid Zamani, Abdul Mukhsin Ikram Zamani dan Halwa Qonita Zamani. Ucapan terima kasih dan penghormatan yang sedalam-dalamnya juga penulis sampaikan secara khusus buat orang tua penulis: alm.Ngaliman dan Arniah, dan mertua penulis: Asril St. Batuah dan Husniati yang saat hidup mereka senantiasa mendukung dan mendoakan penulis, begitu juga kepada kakak-kakak dan adik-adik penulis yang banyak memberikan motivasi dan perhatian kepada penulis.
 10. Teman-teman program 5000 Doktor angkatan 2016, baik yang sudah menyelesaikan studi maupun yang belum: Aduddin Alijaya, Muhammad Taufiq, Faizin, Ina Salma Febriany, Luqman, Juhdi Rifa'i, Zainal Arif, H. Ratoni, Jauhar Hatta, Nila Khairunnisa, Iqram Faldiansyah, Deddy Ilyas, Nandar Sunandar, dan Dedy Kusuma Wardani, sebagai teman diskusi dan berbagi ilmu serta saling memberikan motivasi untuk menyelesaikan Buku ini.
 11. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Buku ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
 12. Dan terakhir, terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Penerbit Abdi Fama yang telah menjadi wadah untuk penulis menerbitkan karya ini. Semoga bermanfaat dan mengangkasakan.

Harapan dan doa penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan berupa pahala yang berlipat ganda kepada semua pihak yang penulis sebutkan di atas. Kepada Allah juga penulis berharap semoga penulisan Buku ini menjadi momentum awal, motivasi dan hasrat yang semakin kuat dari penulis untuk menuangkan gagasan, ide-ide dan penafsiran yang selama ini hanya berada di benak penulis atau hanya berupa kata-kata

lepas yang disampaikan di mimbar-mimbar, menjadi kata-kata yang terbingkai rapi menghiasi pojok-pojok perpustakaan.

Jakarta, 21 Oktober 2022

Nurlizam

KATA PENGANTAR TOKOH

Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum

Guru Besar dan Rektor

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul Allah, keberadaan anak-anak apalagi anak perempuan sangat memilukan, mereka tidak memiliki hak sedikitpun bahkan terhadap dirinya sendiri (Nasir, 1992). Namun begitu Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul Allah, beliau memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan hak-hak anak. Posisi anak yang waktu itu menempati posisi sub-ordinat yang sangat lemah. Kemudian Nabi Muhammad Saw menetapkan anak diposisi yang tepat dengan memberikan hak-haknya dengan baik sesuai dengan tingkat perkembangannya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW merubah perlakuan masyarakat terhadap anak perempuan. Jika sebelumnya masyarakat Arab mempunyai tradisi mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena rasa malu dan merasa terboboti, kemudian Nabi Muhammad Saw melarang keras tradisi itu sekaligus merubah stigma negatif terhadap anak perempuan. Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh bagaimana memperlakukan anak dengan baik dengan memberikan hak-haknya secara penuh. Buku ini mengkaji diskursus seputar hak-hak anak. Berbagai persoalan dan problematika pelanggaran terhadap hak asasi anak dikupas secara tuntas dalam buku ini. Problematika pelanggaran terhadap hak asasi anak yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti kasus kekerasan yang sering menimpa anak dan fenomena sosial anak diulas secara tuntas dalam buku ini. Hal ini dimaksudkan agar para pembaca benar-benar memahami berbagai persoalan yang sering menimpa anak yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, baik orang tua, masyarakat,

maupun pemerintah.

Dalam konsep ajaran yang tertuang dalam al-Quran dan Hadits, Islam memandang bahwa anak merupakan karunia dan rahmat dari Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Di sisi lain, anak merupakan kelompok masyarakat sesuai dengan tingkat usianya masih sangat membutuhkan bantuan dan perlindungan dari orang lain. Agar potensi anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka perlu ada perlindungan terhadapnya.

Perihal perlindungan anak sudah dibicarakan orang sejak lebih dari dua dasawarsa yang lalu, baik melalui seminar-seminar, lokakarya, naskah akademik maupun yang telah disusun dalam undang-undang. Ada sejumlah peraturan dan undang-undang yang mengatur dan memberikan jaminan perlindungan kepada anak, di antaranya Undang Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak; Undang Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak; dan Undang Undang No Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian Undang Undang ini disempurnakan kembali dengan Undang Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Di sisi lain, fakta historis membuktikan bahwa ajaran Islam sejak permulaannya di kota Makkah (611 M) telah memasukkan hak-hak anak yang menjadi bagian dari hak asasi manusia yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan ajaran-ajaran dasarnya tentang persamaan, penekanan masalah-masalah kewajiban manusia terhadap sesamanya, dan keharusan untuk menolong orang-orang yang lemah melalui ayat-ayat al-Quran yang turun pada awal-awal periode Makkah. Begitu pula pada periode

Madinah, Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islam ketika hijrah ke Madinah (622 M/1H) berusaha menyatukan seluruh komponen masyarakat Madinah dengan mendeklarasikan konstitusi Madinah yang di sebut dengan “Piagam Madinah.” Piagam Madinah ini merupakan perjanjian damai antar suku dan umat beragama, pengakuan kebebasan dan hak-hak manusia yang dijamin Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah ini adalah data autentik tentang pernyataan hak-hak asasi manusia termasuk hak asasi anak di masa lalu yang dapat kita temukan sekarang.

Jadi berdasarkan hal di atas, bukti historis ini menjadi argumen yang tak terbantahkan tentang eksistensi hak asasi manusia dalam ajaran Islam. Jauh sebelum dideklarasikannya piagam hak asasi manusia “Magna Charta” di Inggris tahun 1215. Di samping Subtansi ajaran tentang hak asasi manusia dapat dilihat dari sumber ajaran Islam yaitu al-Quran dan Sunnah (Hadits Nabi SAW). Juga secara teori, konsep dan praktek telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, para khulafaurrasyidin dan khlifah-klaifah setelahnya. Bila ditelaah dengan benar, al-Quran dan Hadits sebagai sumber ajaran Islam, telah memberikan isyarat-isyarat yang mengarah pada prinsip-prinsip perlindungan HAM, seperti prinsip *al-musawât* (persamaan), *al-huriyah* (kebebasan), *al-`adâlah* (keadilan), dan *al-tasâmuh* (toleransi).

Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi terakhir untuk umat akhir zaman, diturunkan dalam rangka menciptakan kehidupan dunia yang damai dan penuh kasih sayang (*rahmat li al-`âlamîn*). visi ini terefleksi dalam keseluruhan tek-teks al-Quran, baik yang berhubungan dengan masalah tauhid (teologi), syariat, maupun tasawuf atau etika. Konsepsi ini menuntut agar Islam dengan ajarannya yang holistik dapat memenuhi hak-hak dasar manusia (*huqûq al-insâni*). Hak-hak dasar manusia itu tercakup dalam lima prinsip dasar yang dikenal dengan *al-dharûriyât al-khamsah* atau di sebut

juga dengan *maqâshid al-syarî'ah*; yakni *hifzhu al-dîn* (perlindungan agama), *hifzhu al-Nafs* (perlindungan diri), *hifzhu al-'aql* (perlindungan akal), *hifzhu al-nasl* (perlindungan keluarga), dan *hifzhu al-mâl* (perlindungan harta).

Konsep dasar tentang pemenuhan hak-hak dasar manusia yang termasuk didalamnya adalah hak-hak anak menjadi pedoman bagi penulis dalam menjelaskan konsep hak asasi anak dalam perspektif al-Quran. Dalam buku ini, penulis telah menjelaskan bahwa ada lima hak dasar yang harus diberikan kepada anak. Pertama, hak beragama. Dalam persoalan ini, penulis menjelaskan konsep Al-Quran tentang hak asasi anak saat kelahirannya dan dalam masa perkembangannya yang sangat membutuhkan bimbingan dan pendidikan agama. Kedua, Hak terhadap Keturunan dan identitas anak. Dalam persoalan ini, penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan orang tua yang baik, mendapatkan nama yang baik dan perdebatan tentang pernikahan anak di bawah umur. Ketiga, Hak hidup dan tumbuh kembang anak. Dalam hal ini penulis membahas hak-hak anak yang harus dipenuhi saat berada dalam kandungan, saat kelahirannya, dan ketika dalam masa perkembangannya. Keempat, hak terhadap kekayaan intelektual dan kelima, hak mendapatkan nafkah dan kepemilikan harta benda.

Selain persoalan tersebut, dalam buku ramah anak ini, penulis juga membahas tentang upaya perlindungan yang harus diberikan oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah kepada anak agar hak-hak anak dapat terpenuhi dan anak dapat tumbuh kembang dengan baik.

Buku “Al-Quran Ramah Anak” yang semula merupakan disertasi yang ditulis oleh Nurlizam pada program Pasca Sarjana Institut PTIQ Jakarta ini mencoba menguraikan berbagai persoalan anak dan solusi yang diberikan oleh Al-Quran dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi anak yang diungkap secara jelas dan tuntas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS	v
KATA PENGANTAR TOKOH	xi
DAFTAR ISI	xiii
PENDAHULUAN	1
DISKURSUS TENTANG HAK ASASI ANAK	15
A. Pengertian Anak	16
B. Term-term Anak dalam Al-Qur`an	23
1. Term <i>Ibn</i>	23
2. Term <i>Walad</i>	26
3. Term <i>Thifl</i>	29
4. Term <i>Shâbiy</i>	32
5. Term <i>Ghulâm</i>	34
C. Perdebatan Konseptual tentang Hak Asasi Anak	38
1. Pengertian Hak Asasi Anak	38
2. Dasar dan Sumber Hak Asasi Anak	43
3. Sejarah Lahirnya Hak Asasi Anak dan Perkembangannya	47
4. Hak-hak Anak dalam Konvensi Hak Anak dan Undang Undang Perlindungan Anak	55
5. Hak Asasi Anak dalam Islam dan <i>Tafsîr Maqâshidi</i>	61
D. Perlindungan Anak	72

1. Urgensi Perlindungan Anak	72
2. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak	76
3. Praktik Perlindungan Anak pada Masa Rasulullah SAW	81
PROBLEMATIKA PELANGGARAN HAK ASASI ANAK	99
A. Kekerasan pada Anak	100
1. Terminologi Kekerasan pada Anak	100
2. Bentuk-bentuk Kekerasan pada Anak	101
3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan pada Anak	111
4. Prevalensi Kasus Kekerasan pada Anak	119
B. Fenomena Sosial Anak	123
1. Anak Terlantar	123
2. Anak Jalanan	130
3. Anak Putus Sekolah	131
4. Anak Dipekerjakan	137
5. Anak Diperdagangkan	138
6. Anak Penyandang Disabilitas	145
7. Anak Yatim	146
KONSEP HAK ASASI ANAK DALAM PERSPEKTIF AL-QUR`AN	151
A. Hak Beragama (<i>Hifdz al-Dîn</i>)	152
1. Hak Diperdengarkan Azan saat Kelahiran	153

2. Hak Anak dalam Persoalan <i>Khitân</i>	156
3. Hak Mendapatkan Bimbingan Agama	169
B. Hak terhadap Keturunan dan Identitas Anak (<i>Hifdz al-Nasl</i>)	182
1. Hak Memiliki Orang Tua yang Baik	182
2. Hak Mendapatkan Nama yang Baik	192
3. Hak Anak terkait Pernikahan Anak di bawah Umur	200
C. Hak Hidup dan Tumbuh Kembang Anak (<i>Hifdz al-Nafs</i>)	219
1. Hak Hidup Sejak dalam Kandungan	219
2. Hak Mendapatkan Asupan Gizi dan Nutrisi	226
3. Hak Mendapatkan ASI yang cukup	230
4. Hak Mendapatkan Pengasuhan, Perawatan, dan Kasih Sayang	237
5. Hak Mendapatkan Kesehatan dan Kesejahteraan	248
6. Hak Mendapatkan Perlakuan yang Adil dan Tidak Diskriminasi	250
7. Hak Bermain dan Bergaul dengan Teman Sebaya	255
8. Hak Mendapatkan Perlindungan dari Kekerasan	257
D. Hak terhadap Kekayaan Intelektual	261
E. Hak Mendapatkan Nafkah dan Kepemilikan Harta Benda (<i>Hifdz al-Mâl</i>)	265
UPAYA MELINDUNGI HAK ASASI ANAK DALAM PERSPEKTIF AL-QUR`AN	275
A. Mengedukasi Anak agar Terhindar dari Kekerasan	276
B. Merekonstruksi Relasi Orang Tua dan Anak	286

1. Mengambil Pelajaran dari Kisah Orang Tua dan Anak dalam Al-Qur`an	286
2. Relasi Orang Tua dan Anak Melalui Pemenuhan Hak dan Kewajiban	301
C. Menjadikan Keluarga Sebagai Basis Perlindungan pada Anak	317
1. Tanggung Jawab dan Peran Orang Tua terhadap Anaknya	317
2. Mengoptimalkan Pengasuhan Anak	326
3. Mencegah Peluang Terjadinya Kekerasan pada Anak	338
4. Merespon terhadap Indikasi terjadinya Kekerasan pada Anak	354
D. Mendorong Keterlibatan Masyarakat dalam Melindungi Anak	359
1. Implementasi Sekolah Ramah Anak Melalui Pendidikan Tanpa Kekerasan	360
2. Mendorong Terwujudnya Lingkungan Ramah Anak	370
PENUTUP	375
A. Kesimpulan	375
B. Saran	377
DAFTAR PUSTAKA	379
BIOGRAFI PENULIS	399

PENDAHULUAN

Dalam konteks syariat Islam, anak merupakan anugerah dan karunia dari Allah yang patut disyukuri kehadirannya. Ia merupakan penerus tongkat estafet keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal.¹ Selain itu anak merupakan “bapak” masa depan yang siap memakmurkan bumi, menjadi tentara masa depan yang dapat melindungi tanah air, dan menjadi ilmuwan yang akan menebar cahaya Islam dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru negeri.² Oleh karenanya, anak merupakan manusia yang pada dirinya melekat hak-hak asasi yang perlu dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah, maupun negara. Perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak dimaksudkan agar anak tumbuh menjadi manusia bermoral dan berakhlak mulia.³ Namun dalam kenyataannya, pemenuhan hak asasi anak sepertinya masih jauh dari harapan. Banyak kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang tidak kelihatan dan suaranya nyaris tidak terdengar. Mereka tersembunyi di kolong jembatan, hidup di rumah petak yang sempit, hilang ditelan hiruk pikuk jalanan dan kota-kota besar, dan berserakan di wilayah pedesaan yang terisolasi. Banyak kasus-kasus penelantaran terhadap anak, eksploitasi, pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang tidak mendapatkan penanganan yang serius oleh semua pihak. Mereka tidak saja sering tidak dipenuhi hak-hak dasarnya dan ditelantarkan, tetapi juga sering dilanggar

¹Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam terhadap Perlindungan Anak,” dalam *Al-Adalah*, Vol. 14, Nomor 2 Tahun 2017, hal. 407.

²Nipah Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005, hal. 361.

³Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005, Cet.ke-1, hal.403.

hak-haknya.⁴

Banyaknya kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi anak disebabkan oleh banyak faktor. Apa itu? Menurut Jalaludin Rakhmat, “lemahnya kontrol sosial, terjadinya ketimpangan relasi di tengah-tengah masyarakat dan adanya tekanan sosial akibat himpitan ekonomi menjadi faktor utama terjadinya kekerasan terhadap anak.”⁵ Namun Absori menilai bahwa maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama ini disebabkan karena kurangnya perhatian dan keseriusan semua pihak dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Bila dibandingkan dengan perhatian terhadap isu-isu hak asasi universal atau isu gender yang menyangkut hak-hak perempuan, maka perhatian terhadap isu-isu tentang hak-hak anak masih sangat kurang dan jauh dari harapan. Hal itu dibuktikan dengan belum terlihat keseriusan dari pemerintah, masyarakat, maupun orang tua sendiri dalam memperhatikan hak-hak anak, sehingga banyak sekali pelanggaran terhadap hak-hak anak. Banyak anak-anak yang menjadi korban perang dan perselisihan, menjadi korban kekerasan, pelecehan seksual, dieksploitasi dengan mempekerjakannya, ditelantarkan dan bahkan dibiarkan putus sekolah menjadi anak jalanan dan sebagainya.⁶

Kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak bisa terjadi di mana saja. Ia menjadi persoalan pelik untuk ditangani, karena hal itu telah terjadi di semua ruang kehidupan anak, baik dari keluarga, masyarakat lingkungan, maupun negara.⁷ Menurut; Suryo Sakti Hadiwijoyo pemahaman terhadap perlindungan hak anak baik di kalangan masyarakat, pemerintah, maupun penegak hukum dinilai masih sangat kurang, hal tersebut dapat dilihat dari belum responsifnya penanganan kasus pelanggaran hak anak dan masih seringnya terjadi kasus kekerasan terhadap anak yang justru dilakukan oleh orang-orang terdekatnya⁸

Keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak; tempat tumbuh kembang anak; tempat mereka meluapkan segala suka

⁴Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, Cet. Ke-2, hal.2.

⁵Jalaluddin Rakhmat, *Rekayasa Sosial: Reformasi, Renolusi, atau Manusia Besar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999, hal. 56.

⁶Absori, “Perlindungan Hukum Hak Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah,” dalam *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2 No. 1 Maret 2005, hal. 78.

⁷Chusniatun, “Perlindungan Anak dalam Pespektif UU Negara RI dan Islam,” dalam *SUHUF*, Vol. 28, No. 1, Mei 2016, hal. 50.

⁸Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan hak Anak dalam Anggaran Publik*, Yogyakarta: graha Ilmu, 2015, hal. 9.

cita dan kebahagiaannya, ternyata sering kali menjadi mimpi buruk bagi anak. Tidak jarang terjadi kasus-kasus kekerasan, eksploitasi dan pelecehan seksual justru terjadi di lingkungan keluarga, dan bahkan dilakukan oleh orang tua atau keluarga sendiri. Namun disayangkan, kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga sendiri jarang muncul ke permukaan, kecuali pada kasus-kasus yang sangat berat, seperti menimbulkan kematian, mengalami luka yang serius, menimbulkan trauma yang dalam, atau ketahuan hamil pada kasus pelecehan seksual dan kasus-kasus besar lainnya.

Selain dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan terhadap anak juga bisa terjadi dalam bentuk kekerasan psikis, seksual dan penelantaran. Setiap hari berita tentang banyaknya anak-anak yang mengalami berbagai bentuk eksploitasi, misalnya melalui pornografi dan penyerangan seksual, mempekerjakan anak pada sektor-sektor yang berbahaya, pemberian makanan yang tidak layak dan kekurangan gizi, pengabaian pendidikan dan kesehatan, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya.⁹ Banyak peristiwa yang di luar kewajaran telah terjadi. Seorang ayah yang seharusnya melindungi dan menjaga anak dari tindakan buruk dari orang lain justru orang tualah yang merusak anaknya sendiri ibarat sebuah pepatah, “pagar makan tanaman.” Ada kasus orang tua yang memperkosa anak gadisnya sendiri, atau menyerahkan anaknya untuk dilacurkan demi mendapatkan keuntungan materi. Ada anak yang dieksploitasi dengan membiarkan mereka menjadi anak jalanan, putus sekolah dan terpaksa bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga.

Kekerasan terhadap anak juga sering terjadi di sekolah. Kasus kekerasan yang terjadi di sekolah juga bermacam-macam, baik dari segi bentuknya maupun dari segi skala atau ukuran kekerasan tersebut. Kekerasan pada anak di sekolah bisa berupa kekerasan fisik seperti dipukul, dicubit, ditampar, ditendang dan sebagainya; bisa juga dalam bentuk kekerasan psikis, seperti penggunaan kata-kata kasar, dipermalukan, mendapatkan ancaman dan sebagainya; dan bahkan dalam bentuk kekerasan seksual. Pelaku tindakan kekerasan di sekolah bisa berasal dari guru, kepala sekolah, pegawai sekolah atau dari teman-teman siswa sendiri. Di antara contoh kekerasan di sekolah adalah Kasus kekerasan seksual di Jakarta International School (JIS) pada tahun 2014 merupakan salah satu contoh kasus yang pernah

⁹Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, baik yang terjadi dalam rumah tangga, maupun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat setidaknya dapat dibagi tiga yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000, hal. 5.

mendapatkan sorotan publik.¹⁰

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih terus terjadi, namun disayangkan persoalan-persoalan tersebut jarang mendapatkan perhatian publik apalagi kalau persoalan tersebut terjadi dalam keluarga yang dianggap sebagai wilayah domestik yang bersifat privat. Menurut Suyanto, sulitnya mengungkap kasus-kasus kekerasan terhadap anak-terutama dalam keluarga-karena ada anggapan di tengah-tengah masyarakat yang berpandangan bahwa kekerasan dalam keluarga dianggap persoalan intern keluarga dan tidak pantas disampaikan ke publik.¹¹ Hal inilah menurut penulis menjadi alasan kenapa persoalan kekerasan terhadap anak jarang terungkap dan kejadiannya terus berulang. Sementara itu, banyak kasus-kasus kekerasan terhadap anak baik yang terjadi di keluarga, maupun di sekolah dianggap sebagai hal yang wajar dalam pendidikan dan pengasuhan. Hal itu baru akan terungkap dan mendapatkan respon dari segala pihak mana kala persoalan itu sudah sangat parah dan mengakibatkan dampak yang sangat besar.

Selain kasus-kasus di atas, sebenarnya masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang tidak akan cukup waktu untuk diungkap di sini. Berbagai peristiwa di atas menunjukkan bahwa pemenuhan dan perlindungan hak asasi anak merupakan persoalan krusial dan bersifat multi dimensional, karena berkaitan dengan berbagai aspek. Namun demikian, isu tentang hak asasi anak saat ini masih dirasakan belum menjadi hal yang menarik bila dibandingkan dengan isu kemiskinan, gender, pemberdayaan perempuan, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Meskipun bila ditarik benang merahnya terdapat keterkaitan sangat erat antara pemenuhan hak asasi anak dengan berbagi isu tersebut.

¹⁰Menurut berita yang penulis dapatkan dari Tempo.com, kasus ini mencuat setelah adanya pengaduan dari orang tua siswa-ibu Karel-pada Maret 2014 yang melaporkan bahwa putranya mendapatkan pelecehan seksual dari petugas kebersihan di JIS. Berdasarkan laporan tersebut, akhirnya polisi menangkap lima orang petugas kebersihan JIS yang diduga telah melakukan pelecehan seksual dengan melakukan sodomi secara bergantian terhadap Karel berulang kali. Dari hasil pengembangan kasus, ternyata yang menjadi korban pelecehan seksual tidak hanya Karel, tetapi juga dialami oleh anak-anak lainnya. Beberapa orang wali murid mengaku bahwa anaknya pernah mengalami pelecehan seksual oleh para guru di sana. Dengan sejumlah bukti yang ada, majlis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 22 Desember 2014 memvonis empat orang petugas kebersihan JIS, masing-masingnya berinisial Aw, Sy, Ag, dan Zl dengan delapan tahun penjara. Sedangkan Af tujuh tahun penjara karena dianggap melanggar pasal 82 UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Lihat: Dalam <http://news.tempo.co/read/kasus/jakarta/international/school/sejumlah/kejang-galan/itu>. Diakses pada 21 Januari 2020.

¹¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak...*, hal.18 .

Kasus-kasus kekerasan terhadap anak jarang diproses secara hukum atau mendapatkan penanganan yang baik karena adanya sikap cuek dan tidak peduli terhadap persoalan tersebut. Dalam banyak kasus, menurut Suyanto, meskipun tetangga mengetahui adanya kekerasan dalam sebuah rumah tangga. Mereka mendengarkan adanya tangisan dan jeritan dari anak-anak yang dihajar oleh orang tuanya, namun karena persoalan tersebut dianggap persoalan internal dalam keluarga, maka seringkali tetangganya hanya diam dan tidak mau ikut campur. Di sisi lain, di kalangan keluarga sendiri pun jarang mau mengungkap kasus kekerasan terhadap anak, karena dengan mengungkap kasus tersebut, dianggap dapat mencoreng arang ke muka sendiri dengan membiarkan aib mereka diketahui oleh orang lain, terutama untuk kasus-kasus kekerasan seksual.¹²

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2014 banyak menerima aduan masyarakat terkait kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Pada akhir 2017 KPAI telah menghimpun data kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak. Berdasarkan data yang masuk ke KPAI sampai tanggal 2 Desember 2017 pukul 18.00 WIB, jumlah laporan pelanggaran hak anak selama tujuh tahun terakhir yaitu sejak tahun 2011 sampai 2017 sebanyak 27.845 kasus, dengan data sebagai berikut:¹³

Tabel 1.1
**Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak
Tahun 2011-2017**

NO	KLAUSTER / BIDANG	TAHUN							JML
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat	92	79	246	191	174	242	238	1262
2	Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	416	633	931	921	822	857	593	5173
3	Agama dan Budaya	83	204	214	106	180	262	208	1257
4	Hak Sipil dan	37	42	79	76	110	137	132	613

¹²Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak...*, hal. 26.

¹³Putu Elvina, *at.al.*, *Telisik Anak Berhadapan dengan Hukum; Perspektif dan Masalah Faktual*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2017, Cet. Ke-1, hal. 7.

Pendahuluan

	Partisipasi								
5	Kesehatan dan Napza	221	261	438	360	374	375	255	2284
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Pendidikan	276	522	371	461	538	427	358	2953
7	Pornografi dan Cyber Crime	188	175	247	322	463	587	514	2496
8	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	695	1413	1428	2208	1221	1314	1209	9488
9	Trafficking dan Eksploitasi	160	173	184	263	345	340	293	1758
10	Kasus Perlindungan Anak Lainnya	10	10	173	158	82	79	49	561
	TOTAL	2178	3512	4311	5066	4309	4620	3849	27845

Data di atas tentu saja belum menggambarkan semua kasus pelanggaran terhadap hak asasi anak. Karena data-data tersebut hanya berdasarkan adanya aduan yang masuk ke KPAI. Sekalipun demikian, data di atas menggambarkan bahwa pemenuhan hak asasi anak atas pendidikan, perlindungan dari periku kejahatan, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, kesehatan, tumbuh kembang dan partisipasi, menggambarkan potret buram. Selain itu berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi anak juga kerap terjadi di hadapan kita. Praktek eksploitasi terhadap anak dengan dijadikan pengemis, pengamen jalanan, pekerja anak, pekerja seks komersial, diperdagangkan, dan sebagainya merupakan suatu kenyataan yang sering ditemukan di kota-kota besar.¹⁴

Kekerasan demi kekerasan terhadap anak, menjadikan anak kehilangan haknya dan tidak jelas masa depannya. Padahal semestinya pada masa anak-anak adalah masa yang paling indah dan sangat berkesan. Menurut Fifik Wiryani, dunia anak merupakan dunia surga dalam kehidupan manusia. Pada masa anak-anak semestinya mereka bebas untuk bermain dan menikmati hari-harinya dengan penuh semangat, kegembiraan dan keceriaan serta dapat mengenyam pendidikan.¹⁵ Namun realitanya, tidak semua anak dapat mengecap kebahagiaan, kegairahan dan keceriaan di usia yang semestinya hal itu mereka dapatkan.

¹⁴Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik...*, hal.4.

¹⁵Fifik Wiryani, "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak," *Jurnal Legality*, Vol. 11, No. 2, September 2003-Februari 2004, hal. 288.

Selain persoalan kekerasan, perampasan hak asasi anak juga bisa terjadi pada anak-anak di saat orang tua terlalu ambisi ingin meningkatkan prestasi anak. Seringkali orang tua abai dengan hak-hak anak untuk dapat bermain dan menikmati hari-harinya dengan keceriaan hanya karena mendorong agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang berprestasi dan memiliki pengetahuan dan ilmu yang mumpuni. Kadang kala, anak tidak memiliki waktu kosong untuk bermain, melainkan semua waktunya digunakan untuk belajar di sekolah dan tempat-tempat kursus. Bentuk lain dari perampasan hak anak oleh orang tuanya adalah saat anak-anak harus menjadi mesin pencari uang oleh orang tuanya. Karena kemampuannya, kadang-kala anak dipaksa menjadi penyanyi, bintang cilik, pengamen dan semisalnya dengan mengabaikan hak-hak anak untuk dapat belajar dan bermain dengan teman-teman sebayanya.

Anak merupakan manusia yang masih kecil. Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan bagian dari perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia secara kelembagaan telah ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi tersebut berisi pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia yang menjadi standar bersama bagi semua orang dan semua bangsa yang tidak memandang jenis kelamin, umur, warna kulit, suku, ras, bangsa, bahasa, status ekonomi, agama, keyakinan dan sebagainya.¹⁶

Sekalipun dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) juga telah disinggung mengenai hak-hak anak, namun deklarasi tersebut dipandang belum cukup memberikan jaminan perlindungan dan pemberian hak-hak secara penuh kepada anak, karena deklarasi tersebut berbicara dalam skala yang general. Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa Bangsa memandang perlu mengeluarkannya deklarasi yang lebih khusus untuk melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan dan perampasan hak-haknya dengan mengeluarkan "*Convention on the Right of the Child*" atau Konvensi Hak Anak (selanjutnya disebut KHA) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989. KHA terdiri dari 54 pasal dan tiga protokol operasional yang memuat hak asasi manusia yang dimiliki anak, yang mencakup hak sipil, budaya, ekonomi,

¹⁶M. Ghufuran H. Kordi K., *Hak Asasi Manusia: Tentang hak Sipil, Politik, ekonomi, Sosial, Budaya dan Umum (Kompilasi instrumen HAM Internasional dan Nasional)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, Cet.ke-1, hal.vii.

politik dan sosial.¹⁷

Menurut Eugene Varhellen seperti dikutip oleh Bodil Rasmusson menyebutkan bahwa konten KHA yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa dapat dikategorikan ke dalam tiga komponen, yaitu

- *pertama, provision* (penyediaan), yang mencakup penyediaan akses makanan, perawatan, kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial;
- *kedua, protection* (perlindungan), yaitu memberikan perlindungan dari penganiayaan, pelecehan, pengabaian dan semua bentuk eksploitasi terhadap anak; dan
- *ketiga, participation* (partisipasi), yaitu memberikan hak kepada anak agar mereka memiliki hak untuk bertindak, dan dalam pengambilan keputusan.¹⁸

Oleh karena itu, melalui KHA hak-hak anak telah diakui oleh dunia internasional sehingga pelanggaran terhadap hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konsensus internasional yang mengatur tentang hak-hak anak.

Kurang dari satu tahun sejak keluarnya deklarasi tersebut, pemerintah Indonesia tanggal 25 Agustus 1990 telah meratifikasi deklarasi tersebut dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Konvensi hak-hak anak PBB ini telah menjadi hukum internasional yang disahkan oleh 187 negara, dan Indonesia termasuk di antara yang pertama meratifikasinya pada tahun 1990, kurang dari satu tahun dari penetapannya. Pada tahun 2002 Konvensi Hak Anak versi PBB ini ditindaklanjuti dengan keluarnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditandatangani tanggal 22 Oktober 2002. Dua belas tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2015 Undang undang No 23 tahun 2002 dirubah menjadi Undang Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,¹⁹ yang lebih dikenal dengan istilah Undang-Undang Perlindungan Anak (selanjutnya di sebut UUPA).

Menurut M. Ghufuran H. Kordi K, walaupun telah keluarnya deklarasi tentang HAM yang diikuti dengan berbagai kesepakatan berikutnya termasuk

¹⁷Bodil Rasmusson, at.al (eds), *Realizing Child Right in Education*, Lund, Sweden: Lund University Commissioned Education, 2016, hal. 103.

¹⁸Bodil Rasmusson, at.al (eds), *Realizing Child Right in Education...*, hal. 104.

¹⁹Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Perlindungan Anak*, Bandung: Fokus Media, 2013, hal. 259-289, 1-33. Juga lihat: Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang undang Perlindungan Anak: UU RI No.23/2002 dan UU RI No. 35/2014*, Jakarta: Visimedis, 2016, hal.11-49.

lahirnya KHA, namun pelanggaran terhadap hak asasi manusia tetap saja terus terjadi dan grafik pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk yang lain dan terbungkus terus meningkat. Begitu pula dengan pelanggaran hak asasi anak dan perempuan pun masih merupakan persoalan umum yang terus terjadi.²⁰ Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak anak harus menjadi isu bersama agar anak memperoleh hak asasinya dan masa depannya menjadi lebih baik.

Apabila diperhatikan dari nilai-nilai universal yang ada dalam DUHAM, maka nilai-nilai tersebut sebenarnya telah ada dalam Islam jauh sebelum dideklarasikannya oleh PBB. Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah telah melahirkan sebuah konstitusi yang mengatur masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama dengan sebuah perjanjian yang di sebut dengan Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Ini merupakan sebuah langkah maju yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendapatkan amanah untuk memimpin masyarakat Madinah pada waktu itu. Sehingga dengan dikeluarkannya piagam tersebut, persengketaan yang berkepanjangan di antara suku Aus dan Hazraj dapat diselesaikan.

Menurut Munawir Sjadzali, Piagam Madinah dipandang sebagai sebuah dokumen yang telah menetapkan hak-hak dan kewajiban bagi kaum muslimin baik dari kalangan *muhâjirîn* maupun *anshâr*, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas lainnya yang tinggal di kota Madinah yang dikeluarkan Nabi Muhammad SAW. Piagam ini terangkai dari 47 butir menjadi pijakan dasar dalam persoalan pluralitas beragama dengan menekankan prinsip-prinsip persamaan, menumbuhkan nilai persahabatan, dan sikap saling membantu anatara satu sama lainnya dalam menghadapi berbagai macam tantangan.²¹ Jadi, menurut Munawir Sjadzali, Piagam Madinah lahir dari semangat Al-Qur`an pada periode Makkah dan tahun-tahun pertama di Madinah, yaitu bahwa tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama (QS. *Al-Baqarah*/2: 256), bahwa Islam mengakui pluralitas agama (QS. *Al-Kâfirûn*/109: 1-6), larangan kepada Rasulullah SAW untuk memaksa orang menganut Islam (QS. *Yûnus*/10: 99), anjuran kepada umat Islam untuk mengajak umat lain mencapai kalimat *sawa'*, yaitu tidak menyembah selain Allah dan tidak menyekutukan-Nya (QS. '*Alî Imrân*/3: 64) dan seterusnya.²²

²⁰M. Ghufran H. Kordi K., *Hak Asasi Manusia...*, hal. ix

²¹Munawir Sjadzali, "Penegakan HAM dalam Pluralisme Agama (Tinjauan Konsepsional)", dalam Anshari Thayib, *et.al.*, *HAM dan Pluralisme Agama*. Surabaya: Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan (PKSK), 1997, hal. 49-50.

²² Munawir Sjadzali, "Penegakan HAM dalam Pluralisme Agama...", hal. 50.

Al-Qur`an sebagai petunjuk yang universal telah memberikan pedoman dalam kehidupan manusia yang sangat mendukung dan mendorong terpenuhinya hak-hak asasi manusia. Berdasarkan hal ini, pada tahun 1990 negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) menyelenggarakan konferensi di kota Kairo Mesir yang diikuti oleh lebih dari lima puluh negara-negara muslim. Menurut Meriam Budiardjo, dalam konferensi tersebut dicetuskan sebuah deklarasi hak-hak asasi manusia-kemudian di sebut dengan deklarasi Kairo-sebagai bentuk koreksi dan tanggapan terhadap deklarasi hak asasi manusia universal yang dimotori negara-negara barat. Ada 25 pasal yang dilahirkan dalam deklarasi tersebut dengan menjadikan ayat-ayat Al-Qur`an sebagai pijakan dan acuan dalam menguraikan konsep dan nilai-nilai Islam terhadap hak-asasi manusia.²³ Oleh karena itu, selain piagam Madinah, dalam sejarah modern Islam, tonggak sejarah kesesuaian Islam dengan HAM juga tertera dalam deklarasi Kairo (*Cairo Declaration of Human Rights in Islam*).

Berdasarkan hal ini, jelaslah bahwa sebenarnya sebelum lahirnya DUHAM di Barat, Islam telah meletakkan prinsip-prinsip HAM dengan piagam Madinah, dan prinsip-prinsip itu juga terdapat dalam Al-Qur`an sehingga lahirlah Deklarasi Kairo (*Cairo Declaration of Human Rights in Islam*) tersebut. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya lagi untuk mempertentangkan antara Islam dan HAM. Perbedaan hanya terletak pada sumber pengambilan konsep HAM tersebut. HAM di dalam Islam memiliki karakteristik yang bersifat *teo-centris*, yang menempatkan posisi Tuhan sebagai penentu dan pemberi hak tersebut, sedangkan manusia bertugas menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Implikasi dari pandangan ini adalah manusia dilahirkan dengan hak dan kewajiban yang sama, yaitu mengabdikan kepada Tuhan(QS. *Al-Dzâriyât/51: 56*). Sedangkan HAM dalam konsep Barat, menurut Frans Magnis Suseno, sangat mementingkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan dasar dari individu-individu yang dimilikinya sejak lahir,²⁴ dengan pendekatan *atropo-centris*, di mana manusia merupakan ukuran segala sesuatu.

Al-Qur`an sebagai sumber ajaran Islam yang juga menjadi pijakan dalam menemukan nilai-nilai universal tentang hak asasi manusia juga banyak membahas tema-tema tentang anak; mulai dari term-term anak, persolan proses penciptaan manusia, kisah-kisah Al-Qur`an yang berkenaan dengan anak, tipologi anak, istilah-istilah semantik tentang anak, dan hal-hal

²³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008, hal. 239

²⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994 hal. 121.

yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anak. Di dalam Al-Qur`an juga ditemukan banyak ayat yang berbicara tentang hak-hak dasar manusia maupun secara khusus tentang anak, agar manusia mempedomani menuju kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat.

Anak merupakan manusia yang masih lemah dan sangat tergantung dengan orang dewasa, maka hak anak harus menjadi perhatian serius oleh banyak pihak. Di antara sekian banyak hak-hak tersebut, maka hak kelangsungan hidup dan hak mendapatkan perlindungan adalah dua hal yang paling utama untuk diberikan kepada anak. Oleh karena itu menurut penulis dua hak ini merupakan hak yang paling fundamental yang harus ditegakkan jika ingin menyelamatkan generasi masa depan.

Pertama, Hak untuk kelangsungan hidup. Di dalam Konvensi Hak Anak maupun dalam Al-Qur`an sendiri telah ditegaskan bahwa setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya untuk kelangsungan hidupnya dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Hak-hak tersebut telah diakui dan dilindungi oleh negara, maka siapapun tidak boleh merampas dan mengambilnya.²⁵ Sementara dalam UUPA disebutkan bahwa anak berhak mendapatkan jaminan untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan terbebas dari diskriminasi.²⁶

Dalam Al-Qur`an Allah telah memberikan jaminan kehidupan bagi setiap manusia tanpa membedakan apakah manusia dewasa, maupun anak-anak, laki-laki maupun perempuan, dan dari suku dan bangsa manapun (QS. al-Mâidah/5: 32). Juga tidak dibenarkan membunuh manusia-baik yang sudah dewasa, yang masih kecil, bahkan janin-atas dasar alasan-alasan subyektif, seperti karena malu, karena tekanan ekonomi (kemiskinan), kehadirannya tidak diinginkan dan sebab-sebab lain. Bahkan di dalam Islam, terhadap wanita *muhsan* (sudah menikah) yang berzina, lalu hamil dari perbuatan zina

²⁵Dalam Konvensi Hak anak disebutkan bahwa Negara harus mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupan (pasal 6 (1)); berhak mendapatkan pelayanan kesehatan pada berbagai fasilitas kesehatan dengan standar yang paling tinggi (pasal 24 (1)); dan mengurangi kematian bayi dan anak (pasal 24 (2)). Lihat: Presiden Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)*, Bandung: Fokusmedia, 2013, hal.263 dan 273.

²⁶Presiden Republik Indonesia, *Undang undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Visimedia, 2016, hal. 15.

tersebut, maka hukuman *rajam* sebagai konsekuensi dari kesalahannya harus ditangguhkan sampai anaknya lahir dan habis masa menyusui (*radha'ah*). Sementara untuk alasan yang objektif yakni alasan yang dibenarkan oleh Allah swt sebagai pencipta dan pemberi hak hidup seluruh makhluk; baru dapat dibenarkan.(QS.al-An'âm/6: 151 dan QS. al-Isrâ`/17: 31).

Kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap anak maupun janin, berdasarkan penelitian, dilatarbelakangi oleh berbagai alasan. Namun faktor kemiskinan maupun karena takut jatuh kepada kemiskinan merupakan faktor yang paling dominan. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan dengan berbagai macam tuntutan hidup yang sangat banyak, tagihan hutang, dan berbagai macam tekanan ekonomi lainnya serigkali melahirkan sikap tempramen dan tidak mampu mengendalikan diri saat ada tekanan. Bagong Suyanto mengungkapkan bahwa biasanya orang tua yang kasar dan kejam kepada anaknya muncul dari sebuah keluarga miskin, tidak berpendidikan, korban PHK, tuntutan ekonomi yang terlalu berat, dan terkadang terpengaruh oleh pola salah asuh dan pengalaman dari orang tua yang kasar dan kejam pula.²⁷

Terlepas dari alasan apapun, menghilangkan nyawa manusia, di dalam Islam merupakan suatu pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, makanya ancaman hukumannya sangat berat, yaitu hukuman *qisash*.²⁸ Dalam perspektif Islam, hukuman *qishas* yang disyariatkan Allah di dalam Al-Qur`an sama sekali tidak bertentangan dengan HAM seperti banyak dituduhkan oleh para penggiat HAM dan orang-orang yang tidak paham ajaran Islam. Justru hukuman *qishas* itulah yang menjadi pendukung utama terhadap penghargaan pada jiwa manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur`an, surah al-Baqarah/2: 179. Jaminan kehidupan itu adalah bahwa apabila seseorang memahami ia akan dibunuh jika membunuh, maka ia akan berpikir berkali-kali dan mengurungkan niatnya untuk membunuh. Karenanya

²⁷Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak...*, hal. 53.

²⁸Kata *qisash* disebutkan dalam Al-Qur`an sebanyak empat kali, yaitu dalam surat al-Baqarah/2:178,179,194, dan surat al-Maidah/5:45. Semuanya dalam bentuk *ism* (kata benda). Muhammad Fuad Abdul Baqi', *Mu'jam al-Mufahras, tema q-s-s*, hal. 163. Secara etimologis *qishas* berarti, menelusuri jejak (*tatabu'u al-atsar*) dan "kesepadanan" (*al-mumatsalah*). Kedua arti etimologis ini memiliki keterkaitan dengan "hukuman", karena orang-orang yang terkena *qishah* seakan-akan mengikuti dan menelusuri jejak yang sepadan dari tindak pidana yang dilakukan. Secara terminologis, *qishas* didefinisikan dengan memberikan balasan hukuman kepada pelaku terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 7, hal. 5661.

hukum *qishas* menjadi sebab kelangsungan hidup manusia.²⁹

Kedua, Hak terhadap perlindungan. Hak asasi anak terhadap perlindungan meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran. Hak atas perlindungan anak dalam KHA meliputi 3 kategori, yaitu pasal-pasal mengenai larangan diskriminasi anak, larangan eksploitasi anak, dan mengenai krisis dan keadaan darurat anak.³⁰ Perlindungan terhadap anak dimulai dengan memberikan identitas berupa nama yang baik kepada anak. Dalam ketentuan KHA maupun UU Perlindungan anak diatur tentang hak asasi anak untuk mendapatkan identitas diri berupa nama. Namun dalam ketentuan undang undang tersebut, tidak ada rinciannya, nama yang seperti apa yang dikehendaki oleh undang undang. Dalam hal mendapatkan nama, anak berada pada posisi harus menerima tanpa bisa membantah, karena nama tersebut diberikan ketika anak masih bayi. Dalam realita sosial, ditemukan berbagai macam nama-nama yang bukan saja nama yang baik, tetapi ada juga nama-nama yang kurang tepat.

Dalam Islam, nama adalah hal yang sangat penting, bahkan Rasulullah SAW memerintahkan memperbagus nama anak karena kelak di hari kiamat manusia akan dipanggil dengan namanya dan nama ayahnya. Di samping itu, dalam Islam nama tidak sekedar identitas diri, namun nama mengandung doa. Ia menjadi cerminan dari suatu keinginan dan harapan dari orang tuanya kepada anak-anaknya, sehingga ia menjadi motivasi untuk bertingkah laku sesuai dengan namanya dalam kehidupan sehari-hari.³¹ Dalam Al-Qur`an, Allah SWT telah mengajari Adam nama-nama benda tertentu agar Adam mengerti dengan benda-benda itu, dan mengajari atau memberitahukan kepada orang lain. Ayat ini mengisyaratkan bahwa fungsi nama adalah untuk bisa mengenali dan memahami sesuatu, oleh karena itu pemberian nama kepada anak adalah agar anak itu mudah dikenal dan dipanggil dengan nama-nama itu (*QS. Al-Baqarah/2: 31*).

Islam adalah agama kemudahan, untuk itu Islam selalu menginginkan kemudahan juga tidak menginginkan kesukaran dalam segala hal termasuk dalam memberi nama (*QS. Al-Baqarah/2: 185*). Islam adalah agama yang menyebarkan rahmat bagi alam semesta, sehingga Islam melarang melakukan kekerasan, penindasan dan perbutan-perbuatan buruk lainnya, meskipun

²⁹Kementerian Agama, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur`an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur`an, 2010, hal. 401.

³⁰Tim visi Yustisia, *Konvensi Hak-hak Anak, dalam Konsolidasi Undang Undang Perlindungan Anak*, Jakarta: Visimedia, 2016, cet.ke-1, hal.87-108.

³¹Abdur Razaq Husen, *Hak Anak dalam Islam*, diterjemahkan oleh Azwir Butun dari judul *al-Islam wa al-Thiflu*, Jakarta: 1995, hal. 55.

menyangkut memberi nama. Hal ini terlihat jelas dari larangan Nabi Muhammad SAW dari memberikan nama *Harb* (perang), dan *Murrah* (pahit) sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abû Dâud dari Abû Wahab al-Jusyamî bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa nama yang paling disukai Allah adalah Abdullâh dan Abdurrahmân, dan nama yang paling baik adalah *Hâris* dan *Hammâm*, dan nama yang paling buruk adalah *Harb* (perang), dan *Murrah* (pahit).³²

Kesesuaian Islam dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia termasuk dalam hak-hak anak juga ditanggapi beragam dari berbagai pihak. Ada beberapa ketentuan dan syariat Islam yang menyangkut hak-hak anak yang sering mendapatkan kritikan dan pandangan miring dari para penggiat hak-asasi manusia di antaranya tentang pelaksana *khitan*-terutama-untuk anak perempuan, adanya pernikahan anak di bawah umur, adanya Hadits yang membolehkan dan bahkan menyuruh memukul anak usia sepuluh tahun bila tidak mau mengerjakan shalat, dan sebagainya.

Untuk melihat dan mengungkap perspektif Al-Qur`an dalam membahas hak asasi anak, selain menggunakan pendekatan tafsir maudhu`i, maka pendekatan *tafsîr maqâshidî* juga dipandang sangat efektif untuk mengungkap hal tersebut. Sejauh ini, penulis belum menemukan peneliti yang konsen membahas persolan-persolan tersebut dengan pendekatan tafsir, terutama dalam pendekatan *tafsîr maqâshidî*. Oleh karena itu, apa yang penulis kupas dalam disertasi ini akan memberikan warna baru yang menarik untuk dibahas.

³² Abû Dâwud Sulaimân bin Al-Asy'as bin Ishâq bin Basyîr bin Syidâd bin al-'Amr al-Azdarî al-Sijistanî, *Sunan Abu Dawud*, t.t: Dar al-Risalah al-Aliyah, 2009, Juz 2, hal. 705, No.Hadits 4948 bâb fî Taghyîr al-Asmâ'

DISKURSUS

TENTANG HAK ASASI ANAK

Perdebatan konseptual tentang hak asasi anak tetap akan bergulir di tengah maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Ratifikasi tentang hak-hak anak yang dilakukan oleh pemerintah dipandang sebagai angin segar untuk membela hak-hak anak yang selama ini dimarjinalkan. Dalam bab ini, penulis akan mengkaji tentang perdebatan konseptual tentang hak-hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pembahasan diawali dengan mengkaji tentang terminologi anak dalam tinjauan sosiologis, psikologis dan yuridis yang dilanjutkan pembahasan tentang term-term anak dalam Al-Qur`an. Kajian tentang terminologi ini penting, mengingat bahwa istilah ini seandainya tidak didudukkan secara benar, akan menimbulkan persepsi yang keliru terhadap istilah yang ada di dalamnya.

Diskursus tentang hak asasi anak akan penulis mulai dari pembahasan tentang pengertian hak asasi anak yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Selanjutnya penulis akan membahas tentang sejarah lahirnya konsensus hak asasi anak. Pembahasan tentang sejarah singkat ini untuk mengungkap perjalanan sejarah umat manusia dalam memperjuangkan hak-haknya yang selama ini hanya menjadi milik para penguasa dan kaum bangsawan. Perdebatan tentang konsep hak asasi manusia universal termasuk hak-hak anak yang digagas oleh negara-negara Barat dengan konsep hak asasi manusia termasuk hak-hak anak dalam ajaran Islam, dapat terlihat dari sumber pengambilan dan dasar penyusunannya. Dalam konsep universal, dasar penyusunannya

berdasarkan prinsip kebebasan manusia, maka pendekatannya bersifat *atroposentris*, di mana manusia sebagai ukuran segala sesuatu. Sedangkan dalam konsep Islam memiliki karakteristik bersifat *teocentris* yang menempatkan posisi Tuhan sebagai pemberi hak kepada manusia.

Perlindungan terhadap anak terlihat dari prinsip-prinsip perlindungan anak. Ada empat prinsip perlindungan anak dalam konvensi hak-hak anak yaitu: 1) prinsip non diskriminasi; 2) prinsip kepentingan terbaik untuk anak; 3) prinsip hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan 4) prinsip menghargai pandangan anak. Selain itu, penulis juga menyinggung persoalan *maqâshid al-syarî`ah* yang menjadi konsep perlindungan anak dalam Islam dan praktik perlindungan Anak oleh Nabi Muhammad SAW.

A. Pengertian Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak berarti keturunan dari orang tuanya, juga sebutan untuk identitas manusia yang masih kecil.¹ Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, istilah anak digunakan untuk menyebutkan seseorang yang dilahirkan oleh seorang ibu, baik laki-laki, perempuan maupun *khunsa*,² sebagai buah dari persetubuhan antar seorang laki-laki dan perempuan.³ Dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan untuk anak adalah *child* (dalam bentuk tunggal) dan *children* (dalam bentuk jamak) yang berarti anak, keturunan dan bayi.⁴ Dalam bahasa Arab, istilah umum yang digunakan untuk anak adalah *al-walad*. Namun demikian, masih banyak istilah-istilah lain yang juga menunjukkan makna anak seperti kata *ibn*, *thifl*, *shabî* dan *ghulam*.⁵

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hal. 31

²*Khunsa* adalah seseorang yang diragukan jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan, karena memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan secara bersamaan atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali, baik alat kelamin laki-laki maupun alat kelamin perempuan. Akar dari kata *khunsa* adalah *al-khans*, bentuk jamaknya *khunasâ* yang artinya lembut atau pecah. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal dengan sebutan banci, waria (wanita peria), atau wadam (wanita adam). aLihat: Abdul Aiz Dahlan *at.al.*, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, jilid III, h. 934.

³Abdul Aiz Dahlan, *at.al.*, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, jilid I, hal. 122.

⁴Peter Salim, *Advanced English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 1998, hal. 146-147

⁵Istilah *al-walad*, *ibn*, *thifl*, *shabî* dan *ghulam*, akan penulis jelaskan pada pembahasan berikutnya tentang Term-term Anak dalam Al-Qur`an pada BAB ini.

Para pakar dalam memberikan definisi tentang anak berbeda-beda, sesuai dengan latar belakang para ilmuwan tersebut. Romi Atmasasmita, dalam bukunya “Kapita Selekta Kriminologi” mendefinisikan anak dengan singkat yaitu sebutan untuk seseorang yang masih di bawah umur, belum dewasa dan belum menikah.⁶ Romi Atmasasmita sepertinya membuat sebuah kriteria untuk mendefinisikan anak, yaitu orang yang di bawah usia tertentu, belum dewasa dan belum menikah. Pengertian anak yang diidentifikasi oleh Romi Atmasasmita di atas sebenarnya pengertian anak ditinjau dari aspek sosiologis dan yuridis. Secara sosiologis, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan perkawinan pria dan wanita. Sedangkan yang dimaksud dengan anak-anak adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin,⁷ sehingga secara yuridis yang bersangkutan belum layak melakukan tindakan hukum.

Dalam tinjauan psikologis, anak adalah masa dimana saat itu seseorang akan mengalami masa perkembangan yang pesat, baik dari segi fisik maupun dari segi psikis. Oleh karena itu, orang dewasa dalam memperlakukan anak harus mempertimbangkan perkembangan psikologis anak. Kartini Kartono, seorang psikolog, menyebutkan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih berusia muda dan sedang menentukan identitasnya, serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan. Pengertian yang hampir sama diungkapkan oleh Made Sadhi Astuti menyatakan bahwa anak adalah mereka yang masih berusia muda dan sedang menentukan identitas diri sehingga berakibat pada mudahnya mereka menerima pengaruh dari lingkungan.⁸ Kartini Kartono dan Made Sadhi Astuti memiliki pendapat yang hampir sama yang menyebutkan bahwa anak adalah manusia yang masih muda yang sedang mencari identitasnya serta mudah dipengaruhi oleh lingkungannya.

Ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masingnya ditandai dengan adanya ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, di samping dilihat dari batas usia, juga dapat dilihat dari

⁶Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Amrico, 1983, hal. 25

⁷Nanang Sambas, *Peradilan Pidanan Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: graha Ilmu, 2013, hal.1

⁸Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: IKIP Malang, 1999, hal. 2

pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialami anak.⁹ Zakiah Drajat dalam buku *Remaja Harapan dan Tantangan* menjelaskan bahwa anak sejak kelahiran sampai dewasa akan mengalami fase-fase perkembangan, baik secara fisik maupun secara psikis. Zakiah Drajat mengklasifikasikan perkembangan anak itu dalam lima fase perkembangannya, yaitu;

Pertama, masa bayi, yaitu masa sejak anak dilahirkan sampai usia dua tahun. Pada masa ini anak masih lemah belum mampu mandiri, sehingga memiliki ketergantungan yang sangat kuat dari orang lain. Pada masa ini, anak akan mengalami masa-masa penting seperti tidak disapih, tumbuh gigi, perkembangan dari tengkurap sampai mulai berjalan, belajar berbicara dan sebagainya. *Kedua*, masa kanak-kanak pertama, yaitu usia 205 tahun. Pada masa ini anak sangat gesit bermain dan mencoba, mulai berhubungan dengan orang-orang disekitarnya dan mulai terbentuk pemikiran tentang dirinya.

Ketiga, masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara usia 5-12 tahun. Anak-anak pada masa ini beransur pindah dari tahap mencari kepada tahap memantapkan. Pada masa ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain bersama, serta berkumpul tanpa aturan. *Keempat*, masa remaja antara usia 13-20 tahun. Masa ini terjadi perubahan cepat pada segala bidang pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, dan sikap sosial. Masa ini juga disebut masa persiapan menuju masa dewasa. *Kelima*, masa dewasa muda antara usia 21-25 tahun. Pada masa ini pada umumnya masih bisa dikelompokkan kepada generasi muda. Walau dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dan emosi jug sudah stabil, namun dari segi kemandapan agama danidologi masih dalam proses pematapan.¹⁰

Secara yuridis kedudukan seorang anak akan menimbulkan akibat hukum. Dalam asprek hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, perwalian, pendewasaan dan masalah-masalah lainnya. Sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Perumusan seorang anak dalam berbagai runusan undang undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi

⁹Nanang Sambas, *Peradilan Pidanan Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya...* hal. 3

¹⁰Zakiah Drajat, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Jakarta: Ruhama, 1994, hal.

anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.¹¹

Menurut Muhammad Nasir Jamil anak adalah tunas, potensi dan generasi pemuda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa pada masa depan. Oleh karena itu, menurutnya, anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, yang harus mendapatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.¹²

Beberapa pengertian anak seperti yang telah dipaparkan di atas belum terlihat adanya batasan usia seseorang dikategorikan dan diperlakukan sebagai anak atau orang dewasa. Pembatasan usia ini sangat perlu terutama hal-hal yang menyangkut persoalan hukum. Dalam kaca mata hukum, pengelompokan usia maksimum seorang anak berimplikasi kepada status hukum sehingga anak tersebut beralih status menjadi manusia dewasa atau menjadi subjek atau pelaku hukum yang bisa bertindak secara bertanggung jawab dan mandiri terhadap tindakan-tindakan hukum yang dilakukannya sendiri.¹³ Pembatasan usia ini juga dimaksudkan untuk dapat mengelompokkan seseorang apakah ia berstatus sebagai anak yang berhak mendapatkan perlindungan atau sebagai orang dewasa yang bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Berikut akan penulis tampilkan batas usia seseorang dikatakan dewasa dan dianggap sudah mampu untuk mengatur dirinya sendiri.

Tabel 2.1

Batas Usia Anak Berdasarkan Umur menurut Undang Undang

No	Batas Usia Anak	Dasar Hukum	Keterangan
1	Janin dalam kandungan sampai usia 21 tahun atau perkanah kawin	KUH Perdata	Pasal 330
2	Usia 21 tahun atau pernah kawin	UU Kesejahteraan anak	Pasal 1 (2)
3	Usia 21 tahun atau 19	UU Perkawinan	Pasal 6 (2)

¹¹Nanang Sambas, *Peradilan Pidanan Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya...*, hal. 4

¹²Muhammad Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal.8

¹³Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000, hal. 24

Diskursus tentang Hak Asasi Anak

	tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan atas izin orang tua		Pasal 7 (1)
4	Usia 21 tahun atau 19 tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan atas izin orang tua tahun perempuan	Kompilasi Hukum Islam	Pasal 15 (2) Pasal 15 (1)
5	Usia 18 tahun	UU Hak Asasi Manusia	Pasal 1 butir 5
6	Usia 18 tahun	UU Perlindungan Anak	Pasal 1 butir 1
7	Usia 18 tahun	UU Ketenagakerjaan	Pasal 1 butir 26
8	Usia 18 tahun	UU Pemasarakatan	Pasal 1 butir 8
9	Usia 18 tahun	UU Pengadilan Anak	Pasal 1
10	Usia 18 tahun	UU Kewarganegaraan	Pasal 4
11	Usia 18 tahun	UU Pornografi	Pasal 1 (4)
12	Usia 18 tahun	UU Pemberantasan Perdagangan Orang	Pasal 1 butir 5
13	Usia 18 tahun	UU Jabatan Notaris	Pasal 39 dan 40
14	Usia 17 tahun atau sudah kawin	UU Adm Penduduk	Pasal 63 (1)
15	Usia 17 tahun atau sudah kawin	UU Pemilu	Pasal 7

(Sumber: Rangkuman Undang Undang Republik Indonesia)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa batas usia seseorang dipandang sudah dewasa pada dasarnya berbeda-beda, tergantung kepada kepentingan hukum dari anak yang bersangkutan. Namun pada dasarnya adanya perbedaan ini untuk mengetahui secara pasti aspek-aspek yang menyebabkan pertanggungjawaban pada diri anak, yang meliputi kewenangan bertanggungjawab pada anak, kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum, pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana serta proses pemeliharaan dan pembinaan aktif terhadap diri seorang anak. Misalnya tentang UU Perkawinan, berdasarkan ketentuan di atas bahwa perkawinan hanya bisa dilaksanakan ketika pihak pria telah berumur 19 tahun dan wanita 16

tahun.¹⁴ Logika hukum yang dapat ditangkap dari undang undang ini adalah bahwa seseorang dipandang pantas untuk menikah ketika ia sudah dewasa dan bisa bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau mengacu pada undang undang perkawinan, batas usia seseorang itu dikatakan sudah dewasa dan berakhirnya masa anak-anak adalah usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Dalam hukum Islam, seseorang dipandang telah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri apabila telah memasuki usia *balîgh*. *Balîgh* merupakan istilah dalam hukum Islam untuk menyebutkan bahwa seseorang telah dewasa dan berkewajiban melaksanakan ketentuan-ketentuan agama.¹⁵ Kata *Balîgh* adalah bentuk *isim fâ'il* dan berasal dari kata *balgha-yablughu-bulûghan*. Lafal ini secara bahasa berarti *washala-intahâ* yang artinya sampai, berakhir kepada apa yang ingin dicapai. Sedangkan makna *baligh* secara istilah maknanya adalah seorang anak yang sudah mencapai usia cukup mampu dalam memenuhi kewajibannya untuk membebani aturan agama atau *taklîfî*.¹⁶

Penggunaan istilah *balîgh* ditujukan anak yang sudah berakhir masa anak-anaknya, dianggap matang dan mampu bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri yang kepadanya diberikan beban-beban hukum (*taklif*)¹⁷ tidak saja menyangkut umur, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan untuk berfikir (*al-'aql*) dan pemahaman (*al-fahm*). Perpaduan antara orang yang sudah mampu berfikir dan memahami hukum dengan kematangan fisiologi disebut dengan '*aqil balîgh*'.¹⁸ Para ulama berbeda pendapat mengenai tanda-tanda *balîgh* pada seorang anak. Menurut jumhur ulama, seseorang dapat dikatakan telah *balîgh* apabila ia telah mengalami *ih̄tilâm*, yakni mimpi melakukan hubungan intim suami-istri.¹⁹ Sedangkan untuk wanita ada tanda khusus lainnya

¹⁴Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, t.tp: Trini Optima Media, t.t, hal. 21

¹⁵ Ahmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang Undang Perkawinan di Dunia Islam," dalam *Jurnal al-'Adalah*, Vol. XII, No. 4, Desember 2015, hal.813

¹⁶Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, *Lisân al-'Arab*, Kairo: Dâr al-Hadîts,t.th, jilid XIII, hal.420

¹⁷Muhammad Rawas Qalarji dan Hamid Shâdiq Qanîbî, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*, Bairut: Dâr al-Nafâis, 1985, Cet. 1, hal.110

¹⁸Abd al-Rahmân al-Jazarî,, *Kitâb al-Fiqh 'Alâ Mazâhib al-Arba'ah*, Bairut: Dar al-Fikr, t.th, hal.11

¹⁹Allama Syamsudin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Arfah al-Dasûqy, *Hâsiyyat al-Dasûqy 'Alâ al-Syarh al-Kabîr*, t.t : Dâr Ih̄nya' al-Kutub al-'Arabiyyah,t.th, juz III, hal.239

berupa haid atau hamil.²⁰ Tanda-tanda inilah yang menandai bahwa seorang anak itu dipandang telah dewasa. Dalam Hadits juga disebutkan bahwa *ihtilam* merupakan salah satu tanda seorang anak telah dewasa. Sebagaimana dalam Hadits riwayat Abû Dâwud disebutkan:

عَنْ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ²¹

“Diriwayatkan dari Ali R.A dari Nabi SAW, beliau bersabda: Diangkat pena pencatat amal dari tiga perkara; orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia ihtilam (dewasa), dan orang gila sampai ia memperoleh kesadaran kembali/berakal.”
(HR. Abû Dâwud)

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa *ihtilâm* menjadi tanda bagi seorang anak telah menjadi dewasa dan saat itu ia telah dibebani untuk menjalankan beban-beban *taklif*. Namun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan usia seorang anak sudah mengalami *ihtilâm* bagi laki-laki dan haid bagi anak perempuan. Menurut jumhur ulama, anak telah mengalami *ihtilâm* bagi anak laki-laki dan *haid* bagi anak perempuan biasanya pada usia 15 tahun.²² Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia memberi batasan usia *balîgh* minimal, bagi laki-laki berumur serendah-rendahnya 12 tahun telah mengalami *ihtilâm*, dan bagi perempuan paling rendah usia 9 tahun telah mengeluarkan darah *haid*.²³ Menurut Imam Malik, batas umur baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap usia 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.²⁴

Kedewasaan masing-masing anak juga tidak selalu sama, ada banyak faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya seseorang mengalami kedewasaan. Seperti yang ditulis oleh Huzaimah T Yanggo dalam bukunya *Fiqh Anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Anak*,

²⁰Abd al-Rahmân al-Jazarî, *Kitâb al-Fiqh ‘Alâ Mazâhib al-Arba’ah...*, hal.11

²¹Al-Imâm al-Hâfidz Abî Dâwud Sulaimân bin al-As`at al-Sajastânî, *Sunan Abî Dâwud, tahqiq*: Muhammad Abd al-Abd al-’Azîz al-Khalidi, Bairut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, Juz III, hadits No. 4403, hal. 145

²²Al-Dardiri, *al-Syarh al-Kabîr Hasiyah Dasûki*, Mesir: al-Bâbi al-Halabi, t.th, Jilid III, hal.393

²³Al- Imâm Jalâl al-Dîn al-Mahaly dan Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, *Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm*, Bairut: Dar al-Fikr, 1998, Jilid I, hal. 98

²⁴Al-Dardiri, *al-Syarh al-Kabîr Hasiyah Dasûki...*, hal.393

beliau menyebutkan ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perbedaan perkembangan seseorang secara fisik, dan faktor pertumbuhan fisik dapat mempengaruhi kecerdasan akal dan emosi seseorang. Di antaranya adalah faktor iklim yang terdapat di suatu daerah. Pada daerah-daerah yang beriklim panas, kedewasaan tampak lebih cepat muncul. Sementara daerah-daerah yang beriklim dingin, kedewasaan tampak sedikit lambat. Terkadang faktor gizi dan makanan yang dikonsumsi anak dapat mempercepat atau memperlambat datangnya kedewasaan seseorang. Semakin baik konsumsi gizi anak, maka semakin baik pula proses pematangan dalam diri seseorang. Faktor keturunan dan lingkungan sosial terkadang dapat pula mempengaruhi proses pendewasaan seseorang, baik fisik maupun mental.²⁵

Dari paparan di atas, maka istilah anak dalam pengertian ini adalah manusia yang berada pada batasan umur tertentu. Adapun batas umur tertentu itu dalam undang-undang sebagaimana telah penulis paparkan tabel di atas yaitu mereka yang belum berusia 18 tahun. Jadi istilah anak bukan dalam artian hubungan orang tua dengan anak, melainkan yang dimaksud dengan anak dalam disertasi ini adalah manusia yang berusia di bawah 18 tahun, dan bahkan mereka yang masih dalam kandungan ibunya. Terhadap mereka ada hak-hak asasi yang harus dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Ini lah yang menjadi konsentrasi penulis dalam buku ini.

B. Term-term Anak dalam Al-Qur`an

Seperti yang telah kita pelajari diatas, maka kita akan lanjut kepada pembahasan selanjutnya yaitu tentang *term* yang mana maksudnya adalah istilah anak baik dalam bentuk kata lainnya. Sumbernya ada dalam Al-Qur`an *Term-term* tersebut adalah:

1. Term *Ibn*

Kata *al-ibn* (ابن) *jama`nya banûn* (بنون) dan *abnâ`* (أبناء) berarti anak laki-laki,²⁶ dan sesuatu atau seseorang yang dilahirkan,²⁷ bentuk

²⁵Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Anak*, Jakarta: al-Mawardi, 2004, Cet.ke-1, hal. 30

²⁶Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hal.112

²⁷Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, *Lisân al-'Arab*, Kairo: Dâr al-Hadîts,t.th, jilid III, hal.467

tashghîr-nya adalah *bunayya* (بُنْيَى) yang bermakna anaku.²⁸ Kata ini berasal dari akar kata *banâ-yabnî-binâ wa binyatan wa bunyânan* (بَنَى - بِنَى وَ بَنِيًا وَبُنْيَانًا) yang berarti membangun, menyusun atau membuat pondasi.²⁹ Dinamakannya anak dengan sebutan *ibn* ataupun *bunayya* yang seakar dengan kata *bunyânan* karena anak hasil bangunan ayahnya, dan Allah menjadikan atau menetapkan sang ayah sebagai orang yang menyusun dan mengadakan anak.³⁰

Oleh karena itu, ketika istilah *al-ibn* (ابْن) berdasarkan asal kata ini, maka istilah anak berarti seseorang yang ditempa dan dibina oleh orang tuanya, maka eksistensi anak sangat ditentukan oleh pegasuhan, pembinaan dan didikan dari orang tuanya. Selain berasal dari akar kata *banâ-yabnî-binâ wa binyatan wa bunyânan*, maka kata *ibn* (ابْن) juga kadang-kadang terambil dari akar kata (بَنُو) atau (بَنَوُ) yang maknanya “شَيْءٌ يَتَوْلَدُ مِنْ شَيْءٍ” (sesuatu yang dilahirkan dari sesuatu) atau bisa juga bermakna "الولد الذكر" (seorang anak laki-laki).³¹ Karena memang anak merupakan sesuatu yang dilahirkan dari orang tuanya. Dalam periodisasi perkembangan manusia, istilah *al-ibn* (ابْن) sering dikaitkan dengan proses pembentukan dan penyusunan organ-organ tubuh manusia sejak dalam kandungan hingga anak mencapai tingkat kesempurnaan dan kedewasaan.³²

Dalam penggunaannya, kata *ibn* (ابْن) dapat disandarkan atau digandengkan kepada kata lain, namun akan berimplikasi kepada perubahan makna, seperti yang terdapat pada kata *ibn al-sabîl* (ابن السبيل) yang maknanya orang yang sedang dalam perjalanan jauh,³³ *Ibn al-lail* (ابن الليل) yang maknanya pencuri.³⁴ Dari kata *ibn* juga melahirkan kata “*banî*”. Biasanya kata ini digunakan Al-Qur`an untuk menyebutkan makna keluarga dalam arti yang luas, seperti kata-kata

²⁸ Abû al-Qâsim al-Husain bin Muḥammad al-Raghib al-Asfahâni, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur`ân*, Kairo: Dâr Ibn al-Jauzi, 2012, hal. 69

²⁹ Sahabuddin, *at al* (ed), *Ensiklopedi al-Qur`an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, Jilid I, hal. 337

³⁰ Abû al-Qâsim al-Husain bin Muḥammad al-Raghib al-Asfahâni, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur`ân*,... hal. 69

³¹ Sahabuddin, *atal* (ed), *Ensiklopedi al-Qur`an*..., hal. 337

³² Tamrin, Anak dalam Perspektif Al-Qur`an: Kajian Tematik Tentang Perlindungan Anak, *Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2007, hal. 31.

³³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*..., hal. 440

³⁴ Sahabuddin, *at.al* (ed), *Ensiklopedi al-Qur`an*..., hal. 337

untuk *Banî Isrâil* dan *Banî Âdam*.³⁵

Di dalam Al-Qur`an, ada sekitar 35 kali Allah menggunakan kata *ibn* yang tersebar pada banyak surah dengan makna yang beragam sesuai dengan konteks kalimat yang meyertainya, yang secara umum mengacu pada status anak, baik ia disandarkan kepada nama bapak, nama Tuhan (Allah), ataupun sebutan lainnya. Dari 35 kali tersebut, kata *ibn* mengiringi nama Isa disebutkan sebanyak 23 kali, penyebutan ini dimaksud untuk menjelaskan status Isa, baik sebagai rasul dan nabi, maupun sebagai anak (putra Maryam). Sementara 12 kata lainnya disandarkan pada sebutan lain seperti *uzair ibn Allah*, *ibn sabil*, *ibn 'ammî*, *ibnî* dan *bunayya*.³⁶ Seperti yang terdapat dalam QS. Âli 'Imrân/3: 45, Allah menceritakan kisah Isa yang dilahirkan oleh Maryam tanpa ayah.

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٥٠﴾

“Ingatlah ketika malaikat berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya al-Masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan Termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),” (QS. Ali Imran/3: 45)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Isa merupakan seorang anak yang dilahirkan oleh Maryam tanpa seorang ayah dengan gelar *al-masîh*. Ayat ini menegaskan status Isa, yaitu sebagai putra Maryam dan status kemanusiaannya. Setiap kata *ibn* yang diiringi (diapit) oleh kata Isa dan Maryam guna menegaskan status keturunan, yaitu Isa putra Maryam. Hal ini untuk mempertegas bahwa Isa bukanlah anak Tuhan, seperti yang disangkakan sebagian orang, melainkan ia merupakan anak Maryam. Menurut al-Maraghi, penyandaran kata *ibn Maryam* untuk mempertegas bahwa Isa putra dari Maryam tanpa seorang ayah yang berbeda dengan anak-anak lainnya.³⁷

Namun kata *ibn* ini dengan berbagai perubahan kata yang dimaknai dengan “anak”, dapat ditemukan sebanyak 162 kali di dalam

³⁵ Muḥammad Fu'ād Abd al-Bâqî', *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ân al-Karîm*, Kairo: Dâr al-Hadîts, 2018, hal.173

³⁶ Sahabuddin, *at al.*, (ed), *Ensiklopedi al-Qur'an...*, hal. 337

³⁷ Aḥmad Musthafâ al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, Bairut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-`Arabî, t.th, Juz3, hal.155

al-Qur`an.³⁸ Dari kata-kata tersebut terlihat bahwa begitu sempurna dan jelasnya tujuan Allah SWT dalam menurunkan firman-Nya dalam al-Qur`an. Dari berbagai ayat tersebut, juga tergambar bagaimana perhatian Allah kepada manusia yang masih lemah yang bernama *ibn* atau anak yang perlu mendapatkan perlindungan, perawatan, kasih sayang dan perhatian. Di antara bentuk perlindungan yang diberikann oleh orang tua kepada anaknya yang dalam istilah Al-Quran menggunakan kata *ibn*, seperti ungkapan yang keluar dari seorang ayah kepada anaknya dalam kisah Nabi Nuh AS kepada putranya saat ia meminta agar putranya mau ikut bersamanya dan tidak mengikuti jalannya orang-orang kafir (QS. Hud/11: 42); Kecemasan seorang ayah akan mendapatkan perlakuan buruk dari saudara-saudaranya manakala mimpi yang ia alami diceritakan kepada saudara-saudaranya, sehingga sang ayah berpesan kepada anaknya agar tidak menceritakan mimpinya. Hal ini seperti yang dilakukan oleh ayah Nabi Yusuf kepadanya saat ini memceritakan mimpinya kepada ayahnya (QS. Yusuf/12: 5); begitu juga dengan ungkapan Luqman kepada anak-anaknya saat ia memberikan nasehat kepada anak-anaknya yang tertuang dalam QS. Luqman/31: 13-17).

Jadi kata-kata *ibn* dengan berbagai perubahan bentuk katanya berarti sesuatu yang dibentuk, dibangun dan disusun oleh orang tuanya, maka baik dan buruknya anak tersebut terkait erat dengan bagaimana didikan, bimbingan serta bentukan orang tuanya sejak kecil. Istilah *ibn* juga menunjukkan bahwa anak tersebut masih lemah, belum bisa menentukan pilihan untuk dirinya sendiri, maka peran orang tua sangat besar dalam pembentukan karakternya serta melindunginya dari hal-hal yang tidak baik.

2. Term *Walad*

Selain kata *ibn* (ابن), kata *walad* (ولد) juga merupakan kata yang memiliki makna anak dalam Al-Qur`an. Kata *walad* (ولد) terambil dari asal kata *وَلَدٌ - يَلِدُ - وِلَادَةٌ* maknanya beranak. Sementara kata *wâlid* (وَالِدٌ) bermakna ayah, *wâlidah* (وَالِدَةٌ) bermakana ibu, dan *wâlidân* atau *wâlidain* (وَالِدَيْنِ) bermakna orang tua.³⁹ Di dalam Al-Qur`an terdapat 102

³⁸Muhammad Fu'âd Abd al-Bâqî', *Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'ân...*, hal. 172-175.

³⁹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir...*, hal. 112

kali kata *walad* (ولد)⁴⁰ dengan berbagai deviasinya, baik dalam bentuk *ism* (kata benda) maupun dalam bentuk *fi'il* (kata kerja). Dari 102 tersebut, 93 kali dalam bentuk *ism* (kata benda), sementara sisanya (9 kali) dalam bentuk *fi'il* (kata kerja). Dalam Al-Qur'an, kata *walad* dalam bentuk *ism* terbagi dalam tujuh bentuk yang masing-masingnya memiliki makna yang berbeda-beda. Adapun ke-tujuh bentuk deviasi *term walad* tersebut yaitu:⁴¹

Pertama, Kata *al-walad* (الولد) dengan bentuk jamaknya *al-aulâd* (الأولاد) artinya anak laki-laki. Kata ini secara makna dan dalam penggunaannya hampir sama dengan kata *ibn*. Dalam Al-Qur'an kata *al-walad* (الولد) disebutkan sebanyak 56 kali. Dari 56 kali tersebut, 33 kali di antaranya dalam bentuk *mufrad* atau tunggal, dan 23 kali di antaranya dalam bentuk jamak dari segi makna, kata *al-walad* selain bermakna anak laki-laki seperti yang terdapat dalam QS. *al-Nisâ* /4: 176, namun bisa juga bermakna anak laki-laki dan perempuan dengan tidak membedakan di antara keduanya, dan ini yang lebih banyak, seperti dalam QS. *Sabâ*'/34: 37.

Kedua, kata *al-wâlid* (الوالد) yang berarti ayah, bapak, atau orang tua laki-laki. Dalam Al-Qur'an terdapat tiga kali kata-kata *al-wâlid* (الوالد). Selain kata *al-wâlid* (الوالد), di dalam Al-Qur'an juga terdapat kata *al-ab* yang bermakna ayah atau bapak, namun dalam penggunaannya, kata *al-ab* biasanya untuk makna ayah atau bapak secara umum,⁴² sementara kata *al-wâlid* bermakna ayah atau bapak kandung, karena kata *al-wâlid* cenderung menekankan aspek jenis kelamin (*sex*) seperti dijelaskan dalam QS. *Luqmân*/31:33.

Ketiga, kata *al-wâlidah* (الوالدة) artinya ibu. Selain kata *al-wâlid* yang berarti ayah atau bapak, di dalam al-Quran juga di sebutkan kata *al-wâlidah* yang artinya ibu. Kata ini terulang sebanyak empat kali, tiga kali di antaranya dalam bentuk *mufrad al-wâlidah* dan sekali

⁴⁰Muhammad Fu'âd Abd al-Bâqî, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm*..., hal. 763-765

⁴¹Sahabuddin, *at al.* (ed), *Ensiklopedi al-Qur'an*..., hal. 1059-1060

⁴²Menurut al-Asfahânî, kata *al-abb* (ayah/bapak) maknanya segala sesuatu yang menyebabkan terwujudnya sesuatu, memperbaiki, atau menampakkannya. Karena itu, Nabi *munna* di sebut *abu al-mukminîn* (Nabi ayah/bapak orang-orang yang beriman). Jadi kata, *al-ab* berbeda dengan kata *al-wâlid*, karena kata *wâlid* berasal dari kata *walad* yang berarti yang melahirkan. Abû al-Qâsim al-Husain bin Muḥammad al-Raghib al-Asfahâni, *Mu'jam Mufradat Alfâzh Al-Qur'an*, Bairut: Dâr al-Fikr, t.th., hal.10

dalam bentuk *jamak al-wâlidât*. Istilah *al-wâlidah* dalam Al-Qur`an diartikan dalam kapasitasnya sebagai ibu, seperti dalam QS.al-Baqarah/2: 233.

Keempat, kata *wâlidân* (والدان) atau *wâlidaini* (والدين). Kata ini secara makna berarti ayah dan ibu kandung, yaitu orang yang karenanya lahir anak (*walad*). Cukup banyak Al-Qur`an menggunakan kata-kata ini, setidaknya ada 20 kali Allah menyebutkannya dalam Al-Qur`an di antaranya terdapat dalam QS. Al-Nisâ/4: 7 dan QS. Al-Baqarah/2: 83.

Kelima, kata *walîdan* (وليد) artinya masa atau waktu masih kanak-kanak. Kata ini hanya terdapat pada satu tempat di dalam Al-Qur`an, yaitu dalam QS. *Al-Syu`arâ`/26:18*. Kata-kata ini adalah ungkapan yang keluar dari Fir`aun terhadap Musa AS atas keheranannya kenapa Musa AS dan Harun AS berani menentangnya, padahal ia telah mengasuhnya sejak masa kanak-kanak (*walîdan*).⁴³

Keenam, *al-wildân* (الوُلْدَان) artinya anak-anak atau anak-anak muda baik laki-laki maupun perempuan. Terdapat enam tempat dalam al-Quran yang menyebutkan dengan kata-kata ini. Dari keenam tersebut, empat kali dengan makna anak-anak yaitu yang terdapat pada QS. *al-Nisâ`/4: 75, 98 dan 127*, serta QS. *Al-Muzammil/73:17*. Sementara dua tempat lainnya, yaitu dalam QS. *Al-Wâqi`ah/56: 17*, dan *al-Insân /76: 19*, menjelaskan tentang adanya pelayan-pelayan surga yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di mana dari segi usia, pelayan-pelayan tersebut masih muda-muda dan akan tetap muda selama-lamanya.

Ketujuh, yaitu *maulûd* (مَوْلُودٌ) artinya yang dilahirkan. Ada tiga kali kata-kata *maulûd* (مَوْلُودٌ) ditemukan dalam Al-Qur`an yang terletak pada dua surah yaitu dalam QS. Al-Baqarah/2:233 dua kali, dan satunya lagi terdapat dalam QS.Luqmân/31: 33. Ketika kata ini tidak disertai dengan kata lain, maka kata *maulûd* berarti anak atau sesuatu yang dilahirkan seperti dalam QS.Luqmân/31: 33. Sedangkan apabila disertai dengan kata penyerta dibelakangnya, seperti kata *lahu* (مولود له) yaitu dalam QS. Al-Baqarah/2:233, maka maknanya bisa berubah dari anak menjadi ayah atau orang tua. Jadi, kata *maulûd* tersebut mempunyai arti yang berbeda, bergantung pada kata yang menyertai dibelakangnya.

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Tafsirnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012, Jilid VII, hal. 71

Dari dua bentuk kata di atas, yaitu kata *Ibn* dan *walad*, maka ada perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Kata *walad* bisa bermakna anak laki-laki dan juga bisa ditujukan untuk anak perempuan. Sedangkan kata *ibn* khusus untuk anak laki-laki tidak bisa digunakan untuk makna anak perempuan, lawan dari kata *ibn* adalah *bintun* yang tidak ditujukan kecuali untuk perempuan. Penggunaan kata *walad* dalam Al-Qur`an meliputi makna anak laki-laki dan anak perempuan, sebagaimana Firman Allah SWT:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْإُنثَىٰ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ...^ج

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan dua bagian orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak...(QS. Al-Nisâ`/4: 11)

3. Term *Shabîy*

Kata *Shabîy* (صَبِيٍّ) merupakan kata yang berasal dari akar kata yang terdiri dari tiga huruf yaitu *shâd* (ص) *bâ* (ب) dan *harf illah ya* (ي). Menurut Ibnu Faris, kata ini memiliki tiga makna utama, yaitu: *Pertama*, untuk menyebutkan anak dari segi usianya yang masih muda. *Kedua*, untuk menyebutkan jenis angin yang berhembus ke arah kiblat. Angin tersebut biasanya di sebut dengan angin *sabâ*. *Ketiga*, untuk menunjukkan makna cernung terhadap sesuatu atau sasaran yang hendak dituju, menunjukkan pada makna condong kepada sesuatu atau mengarahkan sesuatu kepada sebuah sasaran, seperti pada ungkapan *shabaitu al-ramḥa* (صَابَيْتُ الرَّمْحَ) artinya saya mengarahkan tombak.⁴⁴ Sedangkan menurut Ibn Manzur, kata *shabîy* berasal dari asal kata *shabâ*, *shabawa* (صَبَا-صَبَوَى) yang artinya sering keliru dan tidak cakup.⁴⁵

⁴⁴Sahabuddin, *at.al.*, (ed), *Ensiklopedi Al-Qur`an...*, hal. 890

⁴⁵Muḥammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, *Lisân al-`Arab*, jilid XIV, hal. 450

Secara terminologi, kata *shabî* (صَبِيٌّ) menurut al-Raghib al-Ashfahânî dalam *Mu'jam Mufradat Alfâzh Al-Qur`an al-Karim* adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan anak-anak yang masih kecil. Masa ini dimulai sejak anak lahir sampai memasuki usia menjelang baligh.⁴⁶ Namun menurut Muhammad 'Athiyyatallah dalam *al-Qâmûs al-Islâmî* istilah *shabî* (صَبِيٌّ) digunakan untuk menyebutkan anak-anak yang belum mencapai usia tujuh tahun, dan belum pantas untuk diperbolehkan melaksanakan ibadah puasa (balita).⁴⁷

Terdapat dua kali kata-kata *shabî* (صَبِيٌّ) di dalam Al-Qur`an, kedua kata tersebut terdapat dalam QS. Maryam/19, yaitu ayat 12 dan 29.⁴⁸ Dalam QS. Maryam/19:12 kata *shabî* (صَبِيٌّ) dipergunakan untuk menyebutkan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Yahya selagi ia masih kanak-kanak, Allah SWT berfirman,

يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾

“Hai Yahya, ambillah Al-Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh, dan Kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak.” (QS. Maryam/19: 12)

Memperhatikan ayat tersebut dan ayat-ayat berikutnya, al-Marâghî menyebutkan saat Nabi Yahya masih kecil, Allah telah mensifati Nabi Yahya dengan sifat-sifat utama, yang akan menjadi modal baginya untuk melakukan kebaikan dan ketaatan.⁴⁹ Sedangkan dalam QS. Maryam /19: 29, kata *shabî* (صَبِيٌّ) dipergunakan untuk menunjukkan Nabi Isa yang masih bayi dan dalam gendongan ibunya mampu

⁴⁶Abû al-Qâsim al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradat Alfâzh Al-Qur`an al-Karim...*, hal.1020

⁴⁷Muhammad 'Athiyyatallah, *al-Qâmûs al-Islâmî*, Kairo: Maktabat al-Nahdhat al-Mishriyah, t.th, Mujallat 4, hal. 250

⁴⁸Abû al-Qâsim al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradat Alfâzh Al-Qur`an al-Karim...*, hal. 1020

⁴⁹Tujuh sifat yang dimiliki oleh Nabi Yahya berdasarkan Firman Allah surat Maryam/19: 12-15 yaitu: 1) Allah telah memberikan kepadanya hikmah, pemahaman agama, dan menerima kebaikan saat masih kecil dan belum berumur tujuh tahun; 2) Memiliki sifat *hanân* (rasa belas kasihan yang mendalam) kepada sesama manusia; 3) bersih dari dosa (*zakât*); 4) Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya (*taqwa*); 5) Senang berbakti kepada orang tuanya; 6) Tidak menyombongkan diri kepada orang lain; dan 7) Memiliki sifat rendah hati. Lihat: Ahmad Musthafâ al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî...*, Juz 16, hal. 39

berbicara kepada manusia untuk membantah tuduhan orang-orang yang menuduh ibunya telah berbuat zina.⁵⁰

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. mereka berkata: "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?"(QS. Maryam/19: 29)

Untuk membuktikan kebenaran kata-katanya, menurut al-Maraghi, Nabi Isa AS menyebutkan ada delapan hal yang telah Allah berikan kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Maryam/19: 30-33.

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي

بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَمَآ يَجْعَلُنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾ وَالسَّلَامُ

عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾

"Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku al-Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup; dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali".(QS. Maryam/19: 30-33.)

Delapan hal yang disampaikan oleh Nabi Isa saat bayi kepada orang-orang yang meragui ucapannya sebagaimana dijelaskan dalam QS. Maryam/19: 30-33 adalah:

- Nabi Isa mengatakan bahwa dirinya adalah hamba Allah. Ungkapan ini untuk menegaskan bahwa dia adalah manusia biasa, bukan anak Tuhan dan tidak menyembah setan atau hawa nafsu;
- Akan diturunkan kepadaku kitab Injil;
- Allah akan menjadikan aku seorang nabi;

⁵⁰ Imâduddîn Abî al-Fidâ` Ismâ`îl bin Umar Ibn Katsîr al-Dimsyqîy, *Tafsîr al-Qur`ân al-`Adzîm*, t.tp: Dâr al-Taqwa al-Turats,t.th. Jilid III, hal. 142

- d. Allah akan memberkahiku dimanapun aku berada;
- e. Allah memerintahkanku untuk mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat selama hidupku;
- f. Aku juga dibimbing-Nya untuk berbakti kepada orangtuaku;
- g. Allah juga tidak menjadikan aku orang yang sombong dan celaka; dan
- h. Keselamatan semoga dilimpahkan kepadaku saat aku dilahirkan, pada hari wafatku, dan saat aku dibangkitkan untuk hidup kembali.⁵¹

Berdasarkan uraian di atas, maka istilah *shabî* (صَبِيٌّ) dalam al-Quran adalah sebutan yang ditujukan kepada anak kecil yang masih dalam gendongan atau masih dalam masa menyusui sampai menjelang remaja. Atau lebih tepatnya istilah ini digunakan untuk anak-anak dalam kisaran umur nol sampai enam tahun. Untuk itu, istilah ini dapat digunakan untuk menyebutkan anak dalam usia belum wajib belajar atau di sebut dengan balita.

4. Term *Thifl*

Kata *thifl* (طِفْل) merupakan bentuk *masdar* (infinitif) dari *thafala-yathfulu-thufûlan/thufûl*, *thiflan/thifl* (طَفَّلَ - يَطْفُلُ - طُفُولًا وَطِفْلًا). Bentuk jamaknya ada dua yaitu *thifâl* (طِفَال) dan *athfâl* (أَطْفَال).⁵² Ada juga yang mengatakan dari kata *Ithafula-yathfulu-thufulah* (إِطْفُلٌ - يَطْفُلُ - طُفُولَةٌ) berarti ringan, halus, lembut atau lunak. Anak di sebut dengan *thifl* (طِفْل) dalam bahasa Arab karena anak merupakan manusia yang berada dalam tahapan perkembangan fisik yang ringan, lunak, halus, lembut, belum kuat atau belum matang untuk melakukan sesuatu.⁵³ Kata *thifl* (طِفْل) juga artinya anak kecil yang belum baligh, juga untuk menyebutkan hewan yang masih kecil serta untuk menyebutkan sesuatu yang masih kecil dalam bentuk tunggal maupun jamak.⁵⁴ Dalam pengertian lain, kata *thifl* dimaknai dengan bagian kecil dari segala sesuatu atau unsur dari suatu benda baik nampak atau tidak.⁵⁵

⁵¹ Ahmad Musthafâ al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî...*, Juz 16, hal. 48-49

⁵² Sahabuddin, *at al.*, (ed), *Ensiklopedi Al-Qur'an...*, hal. 1006

⁵³ Abû al-Qâsim al-Husain bin Muḥammad al-Raghib al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradat Alfâzh Al-Qur'an al-Karim...*, hal.1020

⁵⁴ Abduh Salam Harun, *al-Mu'jam al-Wasith*, Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, 1960, hal. 566

⁵⁵ Muḥammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, *Lisân al-'Arab*, jilid XI, hal. 402

Secara terminologi, kata *thifl* berarti setiap anak atau bayi yang dilahirkan dari dalam rahim sampai ia menginjak usia akil baligh yang mempunyai bentuk dan sifat lembut.⁵⁶ Al-Asfahani mendefinisikan kata *thifl* ini kepada makna umum dan khusus. Kata *thifl* dalam makna umum berarti setiap sesuatu yang menunjukkan kepada kondisi rentan karena masih lembut atau lunak. Secara khusus lafal ini menunjukkan bahwa anak-anak yang belum baligh secara fisiknya masih rentan, dan sangat tergantung dengan orang lain serta membutuhkan bantuan dalam memenuhi semua kebutuhannya.⁵⁷

Dalam Al-Qur`an, ada empat kali Allah menyebutkan kata-kata *thifl* (طفل) yang masing-masing kata itu menunjukkan makna anak laki-laki maupun perempuan yang diungkap dalam bentuk *mufrad* (*singular*) dan bentuk *jama'* (*plural*), kecuali pada QS. Al-Nûr/24: 31 yang hanya menunjukkan bagi jenis laki-laki,⁵⁸ juga menjelaskan ciri-ciri seorang itu dianggap *thifl* yaitu belum mengerti dengan aurat perempuan.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطُّفُلِ الَّذِينَ لَمْ

يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ..... ﴿٢٤﴾

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak

⁵⁶Sahabuddin, at al., (ed), *Ensiklopedi al-Qur`an...*, hal. 1007

⁵⁷Abû al-Qâsim al-Husain bin Muḥammad al-Raghib al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradat Alfâzh Al-Qur`an al-Karîm...*, hal. 857

⁵⁸Muḥammad Fu'âd Abd al-Bâqî', *Mu'jam al-Mufahras...*, hal. 542

mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.” (QS. Al-Nûr/24: 31)

Sementara dalam QS. Al-Hajj/22: 5 dan QS. Ghâfir/40: 67 pengungkapan kata *thifl* berkaitan dengan proses pertumbuhan manusia sebagai salah satu tanda kebesaran Allah. Ayat ini sekaligus bertujuan untuk menjawab keragu-raguan sementara orang terhadap adanya kehidupan sesudah mati. Pada kedua ayat ini, kata *thifl* juga bermakna anak kecil yang secara bertahap menjadi dewasa dan kemudian tua dan akhirnya mati.

5. Term *Ghulâm*

Dalam tinjauan etimologis, kata *ghulâm* (غلام) diambil dari akar kata “عَلِمَ – يَعْلَمُ – عَلَمًا وَعُلَمًا” yang berarti anak yang memiliki kecenderungan seksual yang kuat.⁵⁹ Kata ini digunakan untuk menjelaskan bahwa telah terjadi perubahan fisik dan biologis pada anak seperti tumbuhnya bulu atau rambut pada daerah-daerah tertentu dan adanya tanda-tanda lain yang menandakan seorang anak telah dewasa dan kepadanya telah ditetapkan hukum *taklifi*.⁶⁰ Bentuk jamak dari kata *ghulâm* (غلام) adalah *aghlimah*, *ghilmah* dan *ghilmân* (أَغْلِمَةٌ و غِلْمَةٌ و غِلْمَانٌ) artinya anak dari yang baru lahir sampai memasuki usia remaja.⁶¹ Kata *ghulâm* juga berarti hamba sahaya/budak yang bisa diperjualbelikan dan dipindahtangankan dari seseorang kepada orang lain.⁶²

Kata *ghulâm* (غلام) dan berbagai perubahan bentuk kalimatnya; baik dalam bentuk *mufrad* (bentuk tunggal) maupun *mutsannâ* (bentuk dua orang) dapat ditemukan sebanyak dua belas kali di dalam Al-Quran. Dari dua belas tempat tersebut, dua kali dengan kata *ghulâman* yaitu QS. Al-Kahfi/18:74 dan Maryam/19:19; satu kali dalam bentuk *mutsannâ*, yaitu *ghulâmini* dalam QS. Al-Kahfi/18:82; dan dalam bentuk kata *ghulâmin* dan *ghulâmun* terdapat sembilan kali, yaitu dalam QS. al-Hijr/15:53; Maryam/19:7, 8, 20; al-Shaffat/37:101; al-

⁵⁹ Muḥammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, *Lisân al-’Arab*, Jilid XII, hal. 439, ‘Abd al-Raḥmân al-Khalid bin Aḥmad al-Farâhidî, *Kitâb al-’Ain*, Dâr wa Maktabat al-Hilal, Jilid IV, hal. 42

⁶⁰ Muhammad bin Ya`qub al-Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhith...*, hal 1475, Juga lihat: Al-Râghib al-Ashfahânî, *Mu`jam Mufradat Alfâzh Al-Qur`an al-Karim...*, hal.1027

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Tafsirnya...*, jilid 6, hal. 46

⁶² Sahabuddin, *at.al* (ed), *Ensiklopedi al-Qur`an...*, hal. 255

Dzâriyât/51:28; Ali Imrân/3:40; Yûsuf/12:19; al-Kahfi/18:80.⁶³ Dari ayat-ayat tersebut, jika diklasifikasikan, maka di dalam Al-Qur`an, kata *ghulâm* dapat dapat diartikan dengan tiga makna,⁶⁴ yaitu :

Pertama, dengan makna bayi, sebagaimana dijelaskan dalam dalam QS. Maryam/19:8 dan 20;

قَالَ رَبِّ أُنَىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾

Zakaria berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal isteriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) Sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua".(QS. Maryam/19:8)

Dalam QS. Maryam/19: 8 Allah SWT menceritakan kisah Nabi Zakaria AS yang merasa tidak mungkin lagi memiliki anak (*ghulam*) karena istrinya mandul dan usianya-pun telah lanjut. Demikian pula pada ayat yang ke 20, kata *ghulam* bermakna bayi sebagaimana ungkapan Maryam yang menyangkal akan punya *ghulâm* (bayi) karena ia tidak pernah berhubungan badan dengan laki-laki.⁶⁵

Kedua, dengan makna anak-anak yang masih kecil dan belum dewasa, seperti dalam QS.*al-Kahfi*/18: 74 dan 82:

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَعَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي بَعِيرٍ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا

نُكْرًا ﴿٧٤﴾

Maka berjalanlah keduanya; hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, Maka Khidhr membunuhnya. Musa berkata: "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, bukan karena Dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar". (QS.al-Kahfi/18: 74)

Ayat ini menjelaskan tentang perjalanan Nabi Mûsa dan seorang hamba Allah yang bernama Khidir. Dalam perjalan tersebut, mereka bertemu dengan seorang *ghulâm* (anak laki-laki yang masih kecil), lalu

⁶³ Ali Audah, *Konkordansi al-Qur'an*, Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan,1997, cet.ke-2, hal.222

⁶⁴Sahabuddin, *atal.*, (ed), *Ensiklopedi al-Qur'an...*, hal. 255

⁶⁵. Lihat: Abî Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin Abî Bakr al-Qurthubîy, *Jâmi` al-Bayân Fî Ta`wîl al-Qur`ân*, Bairut: Mu`assasah al-Risâlah, 2006, Juz 13, Cet.ke-1, hal. 418 dan 430.

anak itu dibunuhnya. Ditempat lain mereka membangun tembok yang hampir roboh milik dua orang *ghulâm* (anak yang belum dewasa).⁶⁶

Ketiga, bermakna anak laki-laki remaja, sebagaimana terdapat dalam QS. Yûsuf/12: 19.

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ

عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya, dia berkata: "Oh; kabar gembira, ini seorang anak muda!" kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. (QS. Yûsuf/12: 19)

Ayat ini menceritakan tentang Nabi Yusuf kecil ketika dibung di dalam sumur oleh saudara-saudaranya, kemudian ditemukan oleh para musafir, mereka lantas berkata, "Ini *ghulâm* (seorang anak remaja) di dalam sumur. Di dalam kisah itu dikemukakan oleh para mufassis bahwa Nabi Yusuf ketika itu telah remaja."⁶⁷

Menurut Ahmad Husen Ritonga dalam buku Ensiklopedi Al-Qur`an, dari beberapa konteks pemakaian kata *ghulâm* tersebut terlihat bahwa kata *ghulâm* tetap konsisten digunakan terhadap anak laki-laki meskipun usia yang ditunjukkan berbeda-beda, sejak dari usai anak-anak sampai menganjak remaja, kecuali di dalam contoh pertama di atas yang memberikan pengertian *ghulâm* itu sebagai bayi, baik laki-laki maupun perempuan.⁶⁸

Menurut Ibn Nujaim al-Hanafi, jika janin terpisah dari ibunya dan menjelma menjadi anak laki-laki, maka ia disebut *shabi* (bayi laki-laki). Ketika ia sudah beranjak remaja sampai usia 19 tahun, maka disebut *ghulâm*.⁶⁹ Sedangkan kata *walad* mengacu kepada semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, baik besar maupun kecil.⁷⁰ Jadi kata

⁶⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Tafsirnya...*, Jilid 5, hal. 644

⁶⁷ Lihat: Abî Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin Abî Bakr al-Qurṭhubîy, *Jâmi` al-Bayân Fî Ta`wîl al-Qur`ân...*, Juz 11, hal. 292

⁶⁸Sahabuddin, *atal.*, (ed), *Ensiklopedi al-Qur`an...*, hal. 256

⁶⁹Ibn Nujaim al-Hanafi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Mesir: Dar al-Tiba`ah wa al-Amirah, tt, hal.306

⁷⁰Sahabuddin, *atal.*, (ed), *Ensiklopedi al-Qur`an...*, hal. 255

ghulâm sebutan untuk anak yang sudah remaja dan menjadi bagian akhir dari fase anak-anak.

Semua terminologi tentang anak dalam Al-Qur`an bila ditelaah secara mendalam akan saling menguatkan untuk membentuk konsepsi tentang anak. Oleh karena itu konsepsi itu tentu memiliki maksud sendiri dalam menganalisis hak-hak asasi anak dalam Al-Qur`an sesuai dengan fokus dalam penelitian ini. Namun demikian, tidak ditemukan secara eksplisit mengenai batas umur seseorang dikatakan anak dalam Al-Qur`an.

Di samping term-term di atas, ada juga beberapa term Al-Qur`an tentang anak yaitu; *naslah*, *rabaib*, *ad'iyakum*, *zuriyah*, *aqrab*, dan *asbath*. Term-term anak dalam Al-Qur`an yang menggunakan gaya bahasa dan redaksi yang berbeda-beda itu sesuai dengan konteksnya masing-masing. Masing-masing kata itu juga akan menghasilkan makna yang beragam. Misalnya, kata *ibn* selain berarti anak, namun juga bisa berarti orang apabila dalam bentuk idiom atau *idhâfat*, seperti pada ungkapan *ibn sabîl* yang berarti orang yang sedang dalam perjalanan.⁷¹ Dari akar kata yang sama, maknanya bisa berubah, misalnya kata *bina'* yang berarti bangunan.⁷² Demikian juga dengan kata *walad*. Penyebutan anak dengan istilah *walad* dapat dilihat pada QS. Al-Balad/90: 3. Anak dalam pengertian *walad* di sini menunjukkan pada kondisi fisik, yaitu anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu. Pengertian fisiologi ini kemudian menimbulkan syarat kepatutan bagi perawatan anak secara fisik, hingga ia bisa berkembang secara optimal. Kondisi fisiologis ini kemudian dipertegas lagi dalam QS. Âli 'Imrân/3: 47.

Sedangkan kata *shabiy* adalah untuk menyebutkan istilah anak sejak dilahirkan sampai di saphi. Oleh karena itu, seorang anak dikatakan *shabiy* ketika dia berumur 0 sampai 2 tahun. Sebutan untuk anak berikutnya adalah *thifl*. Anak disebut *thifl* umur sejak dia dilahirkan sampai menjelang baligh, berkisar antara 0 sampai 15 tahun. Sementara untuk istilah *ghulam*, dalam al-Quran memiliki tiga makna, yaitu anak yang masih bayi; anak yang masih kecil belum dewasa, dan anak yang berumur remaja. Oleh karena itu, semua term Al-Qur`an tersebut berkaitan dengan apa yang penulis bahas dalam disertasi ini, karena terminologi anak yang penulis maksud adalah seseorang belum berumur delapan belas tahun termasuk yang masih dalam kandungan.

⁷¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir...*, hal.112

⁷² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir...*, hal. 111

C. Perdebatan Konseptual tentang Hak Asasi Anak

1. Pengertian Hak Asasi Anak

Istilah hak asasi yang telah menjadi bahasa Indonesia sebenarnya terambil dari bahasa Arab, yakni dari kata “*haq* (حق)” dan kata “*asâs* (أساس). Secara *harfiyah*, kata hak memiliki banyak arti. Ada sejumlah makna dari kata hak tersebut, yaitu bermakna benar, kebenaran, kenyataan,⁷³ ketetapan, kewajiban, yaqin dan yang patut.⁷⁴ Juga bermakna kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu,⁷⁵ sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan cocok dengannya.⁷⁶ *Haq* juga berarti lawan dari kebatilan; keadilan; bagian; dan nasib.⁷⁷

Terdapat 283 kali pengulangan kata “*haq*” di dalam Al-Qur`an dengan bentuk yang berbeda-beda.⁷⁸ Apabila diperhatikan ayat-ayat tersebut, ada beberapa makna *haq*, di antaranya adalah: 1). Suatu ketetapan dan kepastian, terdapat dalam QS. Yâsîn/36: 7; 2). Menetapkan dan menjelaskan, terdapat dalam QS.al-Anfâl/8: 8; 3). Bagian yang terbatas, terdapat dalam QS. Al-Ma`ârij/70: 24-25; 4). Kewajiban, terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 241; dan 5). Benar, lawan dari batil/salah, terdapat dalam QS. Yûnus/10: 35.⁷⁹

Dalam tinjauan ulama fiqh, kata hak memiliki makna yang berimplikasi yuridis. Hal itu dapat dilihat dari beberapa pendapat ulama fiqh, di antaranya:

- a. Menurut Abd al-Halîm al-Luqnawî-seperti yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhailî-mendefinisikan kata hak dengan suatu hukum yang ditetapkan secara syarak,⁸⁰

⁷³Sulieman Abdul Rahman al-Hageel, *Human Rights in Islam an Refutation of the Misconceived Allegations associated with these Rights*, King Fahad National Library Index, hal. 23

⁷⁴Jalal al-Din Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzhur, *Lisân al-`Arab*, Mesir: Dar al-Mishriyah li al-Ta`lif w al-Tarjamah, tt, Juz 11, hal. 343

⁷⁵Hasan Sadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Bani Van Hove, 1982, jilid II, hal. 1206

⁷⁶Abû al-Qâsim al-Husain bin Muḥammad al-Raghib al-Ashfahânî, *Mu`jam Mufradât Alfâzh Al-Qur`ân al-Karîm...*, hal.138

⁷⁷Louis, *al-Munjid fî al-Lughah wa al-A`lâm*, Bairut : Dar al-Masyriq, 1995, hal. 155

⁷⁸Sulieman Abdul Rahman al-Hageel, *Human Rights in Islam an Refutation of the Misconceived Allegations associated with these Rights...* hal.23

⁷⁹Ikhwan, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta:Logos, 2004, Ct.ke-1, hal. 9

⁸⁰Wahbahal-Zuhailîy, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Bairut: Dar al-Fikr, 1991, hal. 8

- b. Menurut Alî al-Khafifî mendefinisikan hak dengan kemaslahatan yang diperoleh secara syarak;⁸¹ dan
- c. Menurut Musthafâ Aḥmad Zarqa` hak adalah suatu kekhususan (yurisdiksi) di mana dengannya syarak menetapkan kekuasaan atau tanggung jawab.⁸²

Dari tiga definisi di atas, Wahbah al-Zuhailî menilai bahwa definisi yang dikemukakan oleh Musthafâ Aḥmad Zarqa` paling lengkap bila dibandingkan dengan dua definisi yang lainnya, karena telah mencakup keseluruhan yang terkandung dalam kata hak tersebut yang mencakup hak Allah terhadap hamba-Nya, hak perdata, hak-hak umum dan sebagainya.⁸³ Berdasarkan pendapat di atas, maka makna hak dalam tinjauan fikih adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh syarak untuk kemaslahatan manusia yang merupakan pemberian Allah kepada makhluknya yang harus dihargai dan dilaksanakan dengan baik.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemudian muncul perbedaan pandangan mengenai hak dalam perspektif hukum Islam dan hukum modern. Dalam konteks Islam, hak dipandang sangat komprehensif dan tidak parsial. Sebagaimana diungkapkan oleh Siti Nurjanah, hak merupakan aturan-aturan yang ditetapkan syarak dan mengandung nilai moral, yang tujuannya untuk memelihara kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.⁸⁴ Sedangkan dalam pandangan hukum modern, hak merupakan kekuasaan yang melekat pada setiap manusia yang dapat digunakan secara bebas tanpa harus memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain.⁸⁵

Kata asasi berasal dari bahasa Arab *Asâsîy* (أساسي) terambil dari akar kata *Assa-yaussu-assasan* (أسَّ-يُؤَسُّ-أَسَّسًا) artinya membangun, mendirikan dan meletakkan.⁸⁶ Kata *al-asâs* (الأساس) yang juga berarti dasar dan fondasi sesuatu⁸⁷ diberi imbuhan “i” atau “ي” *ya` nisbah*

⁸¹Wahbahal-Zuhailfîy, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh...*, hal. 9

⁸²Musthafâ Aḥmad Zarqa`, *al-Madkhal al-Fiqh al-`Amm: al-Fiqh al-Islâmî ft Tsaubih al-Jadîd*, Damaskus: Dâr al-Fikr. t.th, Jilid III, hal. 10

⁸³Wahbahal-Zuhailfîy, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh...*, hal. 9

⁸⁴Siti Nurjannah, “Keberpihakan Hukum Islam terhadap Perlindungan Anak,” dalam *Jurnal Al-`Adalah*, Vol. 14, Nomor 2, Tahun 2017, hal. 412

⁸⁵Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012, hal. 57

⁸⁶J. Milton (ed), *Hans Wehr: A Dictionary of Modern Writen Arabic*, Wiebaden: Oto Harrasowitz, 1979, hal. 191

⁸⁷Ibn Manzbur, *Lisân al-`Arab...*, hal.332

dalam bahasa Arab menjadi (الأساسي) yang berarti dasar atau bersifat dasar, dan prinsip (fondamental).⁸⁸

Sedangkan terminologi anak sebagaimana telah penulis uraikan pada pembahasan di atas adalah sebuah sebutan yang diberikan kepada manusia yang belum dewasa atau belum mencapai usia tertentu. Walaupun ada yang berpendapat bahwa anak adalah sebuah sebutan yang diberikan kepada setiap orang yang dilahirkan tanpa dibatasi oleh umur tertentu. Namun, dalam pembahasan ini penulis lebih cenderung kepada pendapat yang membatasi istilah anak pada umur tertentu karena hal ini terkait dengan persoalan hak-haknya yang sebagiannya berbeda dengan manusia dewasa.

Dalam bahasa Arab, istilah hak asasi anak ditemukan dengan kata-kata *huqûq al-abnâ'*,⁸⁹ *huqûq al-thifl*,⁹⁰ dan istilah-istilah lain yang semakna dengannya. Sementara dalam konsepsi Barat, hak asasi anak di kenal dengan istilah *the right of the child*. Sedangkan istilah hak asasi manusia yang merupakan dasar dari penetapan adanya hak asasi anak, dalam konsepsi Barat di kenal dengan istilah "*right of man*" yang juga meliputi "*right of women*". Istilah ini kemudian diubah lagi oleh Eleanor Roosevelt dengan istilah "*human rights*" yang dipandang lebih netral dan universal,⁹¹ dalam bahasa Arab di sebut *huqûq al-insân*. Menurut Shalahuddin Hamid, pemakaian istilah hak asasi manusia tidak tepat, karena berdasarkan asal katanya, baik dalam Bahasa Arab dengan istilah *huquq al-insân*, maupun dalam Bahasa Inggris *human rights*, bila diterjemahkan berarti "hak manusia" yang sudah mencakup arti hak asasi manusia. Namun penggunaan istilah hak

⁸⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir...*, hal.24

⁸⁹ Istilah *huqûq al-abnâ'* setidaknya dapat ditemukan dalam beberapa tulisan ulama Timur Tengah yang membahas persoalan hak-hak anak. Salah satunya apa yang ditulis oleh Muḥammad bin Muḥammad al-Mukhtâr al-Syinqithî dalam bukunya *Huqûq al-Abnâ'* yang menjelaskan tentang hak-hak anak sejak sebelum keberadaan anak, yaitu ketika memilih ayah dan ibu yang baik, samapai hak-hak anak setelah keberadaan anak dengan memberikan nama, menghkitannya, mendidik dan merawat anak-anak.

⁹⁰ Sebagaimana buku *Huqûq al-Abnâ'*, istilah hak-hak anak juga ditemukan dalam buku yang berjudul *Huqûq al-Thifl: al-Wsâ'iq al-Iqlîmîyah al-Asâsîyah* diterbitkan oleh Raya Center Achr dan Eurabe di Paris. Buku ini ditulis oleh Haitsam Manna', seorang pakar yang banyak berkecimpung dalam Komisi Arab untuk HAM.

⁹¹ Lihat tim ICCE, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2003, h.200-201

asasi manusia dipakai karena keumumannya di masyarakat karena istilah ini sudah sangat populer.⁹²

Umar Shihab mendefinisikan hak asasi dengan kewenangan dasar yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan hidupnya.⁹³ Lebih jauh, menurut Umar Shihab, setiap hak asasi yang dimiliki oleh seseorang selalu dibatasi oleh hak asasi orang lain. Karena itu, wacana hak asasi selalu diikuti dengan wacana kewajiban asasi. Itulah sebabnya, kewajiban asasi dalam konsep Al-Qur`an dapat tampil mengimbangi hak asasi yang dipahami oleh masyarakat Barat yang seolah-olah sebagai kebebasan tanpa batas, menjadi kebebasan yang bertanggung jawab. Maksudnya, kebebasan yang ada batasnya.⁹⁴ Sebagai contoh, seorang anak bebas untuk menyetel suara musik dengan keras dari televisi atau radio, namun kebebasannya dibatasi oleh kebebasan adiknya untuk bisa tidur nyenyak tanpa gangguan suara keras dari radio atau televisi.

Menurut Umar Shihab, adanya hak dan kewajiban, atau adanya kebebasan dan tanggung jawab, dapat membuat hidup menjadi lebih netral, berimbang, dan adil. Ada hak, ada pula kewajiban. Karena itu prinsip universal Al-Qur`an adalah bukan saja meminta atau menuntut, namun juga memberi atau mengeluarkan kewajiban. Bahkan dalam banyak ayat Al-Qur`an mengisyaratkan lebih baik memberi daripada meminta; lebih baik bertanya tentang apa yang telah diberikan daripada bertanya tentang apa yang sudah didapatkan.⁹⁵

Hak asasi anak, yang dikenal dengan istilah *the right of the child* muncul sejak adanya pengakuan internasional terhadap hak-hak anak, dari sebuah perjuangan panjang para aktifis hak asasi manusia yang konsen pada persolan hak-hak anak. Menurut Musdah Mulia, pengakuan internasional mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak asasi anak dapat dilihat dari ditetapkannya seperangkat instrumen yang berkenaan dengan penegasan hak-hak anak, khususnya mengenai *treatment* atau perlakuan terhadap anak. Sejumlah instrumen yang secara eksplisit menyebut hak anak antara lain: “*Geneva Declaration on the Rights of the Child*” (deklarasi Jeneva tentang Hak-hak Anak tahun 1924); UN General Assembly *Declaration on the Rights of the*

⁹²Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Amisco, 2000, hal. 10

⁹³Umar Shihab, *Kapita Selekta Mozaik Islam : Ijtihad, Tafsir, dan Isu-isu Kontemporer*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2014, Cet. Ke-1. hal. 264

⁹⁴Umar Shihab, *Kapita Selekta Mozaik Islam...*, hal. 264

⁹⁵Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur`an: kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur`an*, Jakarta: Penamadani, 2005, Cet.ke-3, hal.129

Child (Deklarasi Majelis Umum PBB tentang Hak-hak Anak tahun 1958); dan *UN Convention on the Rights of the Child* (Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak tahun 1988).⁹⁶

Penggunaan istilah hak asasi anak juga telah melekat pada penyebutan istilah hak asasi manusia, karena anak adalah manusia yang dibatasi umurnya sejak dilahirkan sampai berusia delapan belas tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Oleh karena itu, apa saja yang menjadi hak asasi manusia, di dalamnya terkandung hak asasi bagi anak. Akan tetapi karena anak adalah manusia yang dibatasi umurnya pada usia tertentu, yang secara umum kondisinya masih lemah dan butuh bantuan dan perlindungan dari orang dewasa, maka hak asasi anakpun memiliki kekhususan dari hak asasi manusia sehingga sidang umum PBB pada tanggal 30 November 1989 perlu mendeklarasikan *Convention on the right of the child* (konvensi hak-hak anak). Anak juga manusia dan karenanya menghormati hak asasi anak merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁹⁷ Irma Setyowati Soemitro menegaskan bahwa pemenuhan hak asasi anak dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara lahiriyah, jasmani maupun sosialnya, serta dapat memelihara dan melindungi anak baik semasa dalam kandungan maupun setelah ia dilahirkan.⁹⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka hak asasi anak dapat didefinisikan dengan hak-hak yang melekat pada diri anak sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia yang harus diakui, dijaga, dan dilindungi agar bisa hidup, tumbuh, berkembang dan dapat berpartisipasi secara optimal dan terhindar dari kekerasan dan diskriminatif. Dalam konteks HAM universal, norma-norma HAM berlaku pula bagi anak-anak, karena anak adalah setiap orang yang berumur kurang dari 18 tahun, begitu kata undang undang. Sebut saja misalnya hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan (*right to live*), hal ini berlaku bagi siapapun, apakah orang dewasa juga anak-anak. Begitu pula hak untuk mendapatkan kebebasan bergerak (*freedom of movement*), hak mendapatkan penghormatan terhadap keyakinan beragama (*conscience and religion*), larangan perbudakan (*no torture*), dan sebagainya.

⁹⁶Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005, Cet.ke-1, hal.430

⁹⁷Majda el-Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hal. 225

⁹⁸Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: bumi Aksara, hal-. 18

Beberapa norma HAM bagi anak mendapatkan penekanan khusus dan ditingkatkan standarnya. Misalnya hak atas pendidikan, walaupun semua manusia memilikinya, namun untuk anak hak ini mendapatkan penekanan sebagai hak yang harus dipenuhi secara wajib dan gratis. Contoh lain menyangkut hak atas kesehatan, di mana anak mendapat perlindungan dari praktek tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan anak.⁹⁹ Sebagai contoh adanya larangan *khitan* bagi anak perempuan yang telah menjadi praktek yang turun temurun.

Ada beberapa hak yang menjadi domain orang dewasa, tapi tidak diberikan kepada anak, sebaliknya adapula hak-hak yang harus diberikan kepada anak, namun tidak berlaku bagi orang dewasa. Untuk contoh kasus yang pertama adalah dalam undang undang pemilu dijelaskan bahwa syarat untuk dapat menjadi pemilih dan dipilih dalam pemilihan umum harus telah memenuhi batas umur tertentu. Sedangkan untuk contoh kasus yang kedua adalah hak untuk mengetahui serta diasuh oleh kedua orangtuanya, dan hak untuk tidak dikenai hukuman mati atau penjara seumur hidup merupakan hak khusus anak, tidak berlaku bagi orang dewasa.

2. Dasar dan Sumber Hak Asasi Anak

Hak asasi anak sebagai bagian integral dari HAM memiliki dasar dan sumber yang sama dengan HAM. Perbedaan yang sangat kentara antara hak asasi anak universal yang lahir di Barat dengan hak asasi anak dalam perspektif Islam adalah dalam persoalan sumber atau dasar pengambilan hak-hak tersebut. Proses lahirnya konsensus hak asasi anak di dunia Barat merupakan sebuah perjuangan panjang dalam rentang sejarah umat manusia yang selalu mengalami pasang surut. Puncak keberhasilan perjuangan untuk memperoleh pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi anak ditandai dengan lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan "*Universal Declaration of Human Right*" pada tanggal 10 Desember 1948 dan Konvensi Hak Anak yang dikenal dengan "*Convention on the Rights of the Child*" yang ditetapkan melalui sidang umum PBB pada tanggal 30 November 1989.

Menurut Fran Magnis Suseno, HAM dalam konsep Barat sangat mementingkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan dasar dari individu-individu yang dimilikinya sejak

⁹⁹Muhammad Farid, *Panduan Penggunaan Instrumen Pemantauan atas Lima Isu dalam Hak Anak*, Yogyakarta: Yayasan sekretariat Anak Merdeka Indonesia, 2010, hal.8

lahir,¹⁰⁰ maka pendekatan yang digunakannya adalah *atroposentris*,¹⁰¹ di mana manusia merupakan ukuran segala sesuatu. Berdasarkan hal ini, sumber dari hak asasi anak universal di Barat adalah pemikiran manusia itu sendiri yang tertuang dalam sebuah konsensus bersama berupa *Convention on the Rights of the Child* juga deklarasi-deklarasi yang lahir sebelum dan sesudahnya.

Berbeda dengan hak asasi anak yang dicetuskan di Barat, hak asasi anak dalam Islam memiliki karakteristik yang bersifat *teocentris*, yang menempatkan posisi Tuhan sebagai penentu dan pemberi hak tersebut, sedangkan manusia bertugas menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Implikasi dari pandangan ini adalah manusia dilahirkan dengan hak dan kewajiban yang sama, yaitu mengabdikan kepada Tuhan. Hak asasi anak dalam Islam bukanlah merupakan hasil pemikiran manusia, melainkan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang tertuang dalam Al-Qur`an dan Hadits dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan keduanya.

Dalam perspektif Islam, pemenuhan hak asasi anak sangat terkait dengan adanya penghormatan terhadap harkat dan martabat anak sebagai bagian integral dari manusia dan fungsinya sebagai *khalifah* di muka bumi. Dalam hal ini, Al-Qur`an sebagai sumber dan pokok ajaran Islam secara tidak langsung juga menjadi sumber dalam persoalan pemenuhan hak asasi anak dalam Islam. Menurut Muchlis M. Hanafi, dalam Al-Qur`an, Allah telah menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk terhormat (QS. Al-Isra`/17: 70 dan al-Hijr/15:28-29), dan fungsional (QS. Al-Anám/6: 165). Untuk itu Allah telah memberikan mandat kepada manusia untuk menjadi *khalifah*, yang diberi kuasa, dan bukan sebagai penguasa. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pemegang mandat dari Allah, manusia dituntut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah SWT dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan larangannya. Hal ini merupakan amanah dan janji yang pernah

¹⁰⁰Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994 hal. 121.

¹⁰¹Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *antroposentrisme* berarti ajaran yang menyatakan bahwa pusat alam semesta adalah manusia. Artinya pandangan manapun yang mempertahankan bahwa manusia merupakan pusat dan tujuan akhir dari alam semesta. Pendekatan *atroposentris* merupakan pendekatan yang menjadikan pandangan dan pendapat manusia menjadi ukuran sesuatu.

diikrarkan oleh manusia pada awal penciptaannya. (QS. Al-A`râf/7: 172 dan Al-Taubah/9: 111).¹⁰²

Kewajiban bertauhid (mengesakan Allah) sebagai bentuk kepatuhan manusia kepada Tuhan-nya, apabila dipahami dengan benar dan diimplementasikan dalam hubungan antar sesama manusia, maka akan muncul kesadaran untuk melaksanakan dan memenuhi hak-hak orang lain, seperti hak mendapatkan persamaan tanpa membedakan antara satu sama lainnya, hak memberikan kebebasan dan hak dalam membeikan keadilan. Pengakuan terhadap hak-hak orang lain merupakan bentuk kepatuhan terhadap Tuhan-nya dan ia yakin akan mendapatkan balasan dari Tuhan-nya atas kepatuhan tersebut. Inilah sifat dari paham *teosentris* yang menjadi sifat dari konsep hak asasi anak dalam Islam yang membedakan dengan konsep Barat yang bersifat *antroposentris*. Oleh karena itu, penghargaan terhadap hak asasi anak menjadi ukuran dari kualitas kesadaran dan pemahaman terhadap keberagaman yang menempatkan kesadaran kepada Tuhan (Allah) sebagai pusat kehidupan¹⁰³

Dari hal ini terlihat bahwa hak asasi anak dalam Islam berpijak pada ajaran tauhid. Dengan ajaran tauhid ini, manusia menyadari bahwa Allahlah satu-satunya pencipta alam semesta beserta semua isinya. Kesadaran tauhid pada akhirnya dapat melahirkan ide persamaan dan persaudaraan seluruh manusia. (QS. *Al-Nisâ`*/4:1 dan *Hujurât*/49: 13). Setiap manusia memiliki persamaan dan kesatuan sebagai makhluk ciptaan Tuhan, maka tidak pantas manusia memperbudak manusia lainnya. Manusia satu sama lainnya adalah bersaudara, maka mereka harus tolong menolong dan saling bantu membantu antara satu sama lainnya.

Manusia dalam Islam adalah manusia yang bebas (QS. *Al-Ahzâb*/33:72), bebas dalam kemauan dan perbuatan (QS. *Al-Insân*/76:2-3), bebas dari tekanan dan paksaan manusia lain, bebas dari eksploitasi manusia lain, dan bebas dari pemilikan manusia lain (QS. *al-Balad*/90: 13), dan bahkan bebas dalam memilih keyakinan dan agama (QS. *Al-Baqarah*/2; 256; dan *Yûnus*/10:99). Lebih lanjut, karena manusia itu bersaudara, bebas untuk menentukan nasibnya sendiri dan sama derajatnya, dia secara individual perlu diberi hak

¹⁰² Muchlis M. Hanafi, *Maqâsidusy-Syari`ah: Memahami Tujuan Utama Syariâh (Tafsir Al-Qur`an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur`an, 2013, hal.241

¹⁰³ A.K Brohi, "Islam and Human Rights", dalam Altaf Gauhar (ed), *The Challenge of Islam*, London: Islamic Council of Europe, 1978, hal. 56

untuk hidup dan diberikan keamanan, mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak, memperoleh keadilan di depan hukum, mendapatkan perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang, dan sebagainya.¹⁰⁴ Kewajiban bertauhid yang menginternalisasi menjadi ajaran-ajaran yang memberikan perlindungan hak hak asasi manusia tidak berdiri sendiri, melainkan mengacu pada pedoman yang sangat jelas yaitu Al-Qur`an.

Konsep hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak-hak anak, antara pandangan Barat dan pandangan Islam cukup berbeda. Barat memandang realitas keagamaan dalam pandangan filsafat, sosiologi, psikologi dan antropologi. Pendekatan Barat terhadap hak asasi terpolakan melalui pendekatan kepentingan manusia secara individu maupun kolektif, dengan pendekatan ini menurut Muhammad Imarah seperti dikutip oleh Shalahuddin Hamid, pemikiran Barat mengakui hak-hak individu dan kolektif serta kewajiban-kewajiban kolektif, sementara kewajiban individu tidak diakui.¹⁰⁵ Dalam pembahasannya, HAM termasuk di dalamnya hak-hak anak di dunia Barat dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan filsafat Yahudi-Kristen, sekalipun demikian, nilai-nilai imateri dari agama tersebut belum tentu menjadi rujukan. Lebih tepatnya faham Barat mengarah pada skularisme yang mementingkan realitas atau nilai materi. Aliran *humanisme* Plato, teori evolusi Darwin dan teori kekuasaan Nietzsche sangat mendominasi pemikiran Barat. Pendekatan yang mereka gunakan sebagai parameter hak-hak manusia adalah materi, kebendaan, realitas dan menjauhi nilai-nilai agama yang mereka pandang sebagai sebuah dogma yang kaku.

Perdebatan seputar HAM juga terkait macam-macam pembagian hak. Apabila dilihat dari aspek subjek (pemilik) hak, dalam DUHAM, pemilik hak hanya manusia. Manusia diberikan kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri tanpa ada kewenangan pihak lain yang boleh mengambalnya. Sementara dalam Islam, kalau dilihat dari aspek pemilik hak, maka hak itu dibagi menjadi tiga macam, yaitu hak Allah, hak manusia, dan hak serikat antara Allah dan manusia.¹⁰⁶

Hak asasi manusia dalam Islam tidak saja diakui, tetapi juga dilindungi. Karena itu dalam hubungan ini, ada dua prinsip yang

¹⁰⁴Muchlis M. Hanafi, *Maqâsidusy-Syari`ah: Memahami Tujuan Utama Syariâh ...*, hal. 243

¹⁰⁵Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam, ...*hal. 4

¹⁰⁶ Ikhwan, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004, hal. 11

sangat penting yaitu prinsip pengakuan hak-hak asasi manusia dan prinsip-prinsip perlindungan hak-hak asasi manusia. Berdasarkan hal itu, maka ciri khas dari HAM termasuk di dalamnya hak-hak anak dalam Islam adalah penghormatan secara penuh terhadap hak-hak individu, sehingga tidak seorangpun termasuk pemerintah yang dapat memaafkan suatu pelanggaran terhadap hak-hak individu. Sebagai contoh Allah tidak akan memaafkan kesalahan atas pelanggaran hak-hak manusia di akhirat nanti, bahkan negarapun tidak dapat memaafkan terhadap pelanggaran hak-hak tersebut. Bahkan negara bertanggungjawab untuk memberi hukuman kepada para pelanggar hak-hak individu dan memberi bantuan kepada pihak yang dirugikan, kecuali pihak yang dirugikan itu memaafkan pelakunya.

3. Sejarah Lahirnya Hak Asasi Anak dan Perkembangannya

Mengkaji persoalan sejarah lahirnya hak asasi anak dan perkembangannya tidak bisa dilepaskan dari kajian historis tentang lahirnya hak asasi manusia. Hal itu disebabkan karena hak asasi anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Perdebatan tentang kelahiran HAM sepertinya tidak pernah selesai. Para pemikir Barat menyatakan bahwa konsep hak asasi manusia itu lahirnya di Barat oleh pemikir-pemikir Barat, sementara pemikir muslim menganggap bahwa ide dan gagasan tentang hak asasi manusia itu lahirnya di dunia Islam, sejak pertama kali lahirnya Islam di Mekkah pada tahun 661 M dan dilanjutkan pada periode Madinah yang dimulai pada tahun 622 M/1 H. Untuk menjawab perdebatan ini, penulis akan menguraikan sejarah lahirnya konsep HAM di Barat dan akan penulis bandingkan dengan konsep HAM dalam sejarah Islam.

Dalam perspektif Barat, lahirnya piagam “Magna Carta” pada tahun 1215 oleh Raja John Lackland di Inggris dipandang sebagai awal pengakuan hak asasi manusia.¹⁰⁷ Dengan lahirnya Magna Carta, raja yang selama ini memiliki kekuasaan yang *absolut*¹⁰⁸ dan kebal terhadap hukum, menjadi dibatasi kekuasaannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban di depan publik. Oleh karena itu, sejak dikeluarkannya piagam Magna Carta tersebut, maka apabila raja

¹⁰⁷Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2016, hal. 23

¹⁰⁸*Absolut* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak terbatas; mutlak. Ketika dikatakan seorang raja memiliki kekuasaan *absolut* artinya kekuasaan yang dimiliki oleh seorang raja bersifat mutlak dan tidak terbatas. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal.

melanggar hukum harus diadili dan harus mempertanggung-jawabkan kebijaksanaannya kepada parlemen. Dengan demikian, sejak itu raja terikat dengan hukum dan bertanggungjawab kepada rakyat, walaupun kekuasaan membuat undang-undang masih berada ditangan raja. Hal ini menjadi embrio munculnya sistem monarki konstitusional dengan menempatkan kekuasaan raja hanya sebatas simbol belaka.¹⁰⁹

Selanjutnya piagam ini dijadikan sebagai tonggak pertama sosialisasi hak asasi manusia, meskipun pada kenyataannya dalam catatan sejarah Inggris, butir-butir kesepakatan dalam Magna Carta masih sering dilanggar, sehingga pada tahun 1679 lewat parlemen dikeluarkan lagi *Habeas Corpus Act* (peraturan tentang pemeriksaan di muka hakim), yang isinya mengenai ketentuan tentang penahanan seseorang harus berdasarkan perintah hakim yang dilengkapi dengan dasar penahanan dan penjelasan orang yang ditahan.¹¹⁰

Ada sumber lain yang mengatakan bahwa ide dan gagasan tentang HAM telah ada cikal-bakalnya beberapa abad sebelum masehi. Sekitar tahun 1792-1750 Hammurabi, Raja Babylonia mencetuskan sebuah aturan dengan tujuan menghapus kesewenang-wenangan raja dan melahirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.¹¹¹ Muhammad Syaukat Husain menyebutkan awal mula pandangan tentang kemanusiaan yang kemudian melahirkan teori etika dan *humanisme*. Menurutnya, bahwa pemikiran tentang hak asasi manusia menurut penulis-penulis Eropa sudah ada sejak zaman Zero dari Elea (475 SM) melalui filsafat *Stoicism*-nya. Kemudian Plato dengan *humanisme*-nya (427-347 SM), kemudian berkembang aliran *hedonisme* oleh Democritus (460-370 SM).¹¹² Konsep ini masuk ke dalam peradaban Romawi dan berkembang dengan ajaran Kristen yang tersebar bersamaan dengan kekaisaran Romawi. Namun demikian, faktanya sampai hari ini tidak ada ditemukan data autentik tentang hal itu, dan tidak ada dituliskan dalam sejarah tentang naskah ataupun nota kesepahaman tentang HAM yang dideklarasikan oleh dua imperium besar saat itu yaitu Romawi dan Persia.¹¹³ Karena tidak didukung bukti-bukti sejarah, sehingga pendapat ini tidak populer di kalangan

¹⁰⁹ Achmad, "Konsep Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur'an." *Disetasi*. Jakarta: Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2005, hal. 74

¹¹⁰ Masyhur Efendi, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hal. 30

¹¹¹ Ikhwan, *Hak Asasi Manuis dalam Islam*,...hal.42

¹¹² Muhammad Syaukat Husain, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 2

¹¹³ Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, ...hal. 4

pemikir-pemikir Barat, oleh karenanya posisi Piagam Magna Carta sebagai cikal bakal lahirnya HAM di Barat lebih kuat.

Setelah piagam Magna Carta, empat ratus tahun kemudian keluar deklarasi HAM yang lebih kongkrit yang di sebut dengan “*Bill of Right*” di Inggris pada tahun 1628. Deklarasi ini isinya antara lain mengenai penegasan pembatasan kekuasaan raja dan menghapuskan kekuasaan absolut raja yang cenderung sewenang-wenang terhadap siapapun, termasuk dihilangkannya hak raja untuk bisa memenjarakan, menyiksa dan mengirim tentara secara semena-mena tanpa dasar hukum yang jelas.¹¹⁴ Di Amerika, pada tanggal 4 Juli 1776 muncul pula rumusan aturan tentang HAM yang tertuang dalam *the American Declaration of Independence*.¹¹⁵ Deklarasi ini memberikan jaminan persamaan dan kebebasan, setiap manusia. Memberikan jaminan kepada setiap manusia untuk hidup dan mencapai kebahagiaannya, serta adanya kebolehan mengganti penguasa yang tidak memberikan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia tersebut.¹¹⁶ Di Prancis pada tanggal 4 Agustus 1789 diterbitkan pula “*Declaration des Droits de L’homme et du Citoyen*” (*Declaration of Human Right and of the Citizen* atau hak-hak asasi manusia dan warganegara).¹¹⁷ Lahirnya deklarasi ini, dipandang sebagai puncak perjuangan HAM karena di dalamnya telah ditetapkan secara rinci hak-hak asasi manusia yang kemudian menghasilkan dasar-dasar negara hukum (*the rule of law*).¹¹⁸

Dari rumusan-rumusan HAM yang telah muncul tersebut, pada abad ke-20 perlu lagi penegasan dan penyempurnaan terhadap konsep HAM, karena aturan-aturan yang ada sebelumnya dipandang kurang lengkap dan belum berjalan secara optimal. Oleh karenanya, sebagaimana dijelaskan dalam *Encyclopedia Americana*, Presiden Amerika Serikat ke-32 Franklin D Roosevelt pada tanggal 6 Januari 1941 mengumumkan konsep HAM yang dikenal dengan istilah *the Four Freedom*, yakni *Freedoms of Speech* (kebebasan berpendapat), *Freedoms of Religion* (kebebasan beragama), *Freedoms from Fear*

¹¹⁴Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995, hal.211

¹¹⁵Parveen Sharhat Ali, *Human Right in Islam*, Pakistan: Aziz Publisher, 1980, hal.15

¹¹⁶Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hal. 17

¹¹⁷Ikhwan, *Hak Asasi Manusi dalam Islam*,...hal.42

¹¹⁸Achmad, “Konsep Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur`an... hal. 78

(kebebasan dari rasa takut), dan *Freedoms from Want* (kebebasan dari kemelaratan).¹¹⁹

Pembicaraan tentang sejarah perkembangan HAM, khususnya di Eropa telah membawa perbedaan pandangan tentang siapa atau negara mana yang pertama kali memberikan perhatian serius masalah HAM. Jack Donelly misalnya, mengklaim bahwa negara-negara Barat-lah yang pertama kali mengangkat isu tentang HAM tersebut.¹²⁰ Sebaliknya, sebagian pakar berpendapat bahwa jauh sebelum negara-negara Barat mengangkat masalah tersebut, negara-negara Timur (Islam) telah memberikan perhatian terhadap masalah yang sama. Sejalan dengan ini, mayoritas orang Islam berpendapat bahwa Islamlah dengan Al-Qur`an dan Hadits-nya telah lebih dahulu memberikan perhatian terhadap konsep HAM jauh sebelum negara-negara Eropa mengangkat isu tersebut.¹²¹

Di sisi lain, fakta historis membuktikan bahwa ajaran Islam sejak permulaannya di kota Makkah (611 M) telah memuat kandungan tentang pemenuhan hak-hak asasi manusia. Ajaran tentang HAM tersebut dapat terlihat dari ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan ajaran-ajaran dasarnya tentang persamaan, penekanan masalah-masalah kewajiban manusia terhadap sesamanya, dan keharusan untuk menolong orang-orang yang lemah melalui ayat-ayat Al-Qur`an yang turun pada awal-awal periode Mekkah. Begitu pula pada periode Madinah, di samping melalui ajaran yang disampaikan melalui ayat-ayat Al-Qur`an yang turun pada periode ini, Nabi Muhammad SAW pun sebagai pembawa risalah Islam ketika hijrah ke Madinah (622 M/1H) berusaha menyatukan seluruh komponen masyarakat Madinah dengan mendeklarasikan konstitusi Madinah yang di sebut dengan “Piagam Madinah.”¹²²

Piagam Madinah ini merupakan perjanjian damai antar suku dan umat beragama, pengakuan kebebasan dan hak-hak manusia yang dijamin Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah ini adalah data autentik tentang pernyataan hak-hak asasi manusia di masa lalu yang

¹¹⁹Robert J. Wright, “Freedoms”, dalam Robert S. Anderson, (ed), *Encyclopedia Americana , USA: Cooperation, 1978, Jili 11, hal. 49*

¹²⁰Jeck Donelly, “Human Rights an Human Dignity: An Analytic Criticue of Non-Western Conception of Human Rights”, dalam *The American Political Scaience Review*, 1982, hal. 303

¹²¹Kevin Dwiyer, *Arab Voices: The Human Rights Debate in the Middle East*, Berkeley: University of California Press, 1991, hal. 40

¹²²Penjelasan terkait Piagam Madinah telah penulis uraikan pada BAB I disertasi ini.

dapat kita temukan sekarang. Piagam Madinah ini juga yang menjadi dasar bagi para pemikir muslim untuk mengakn bahwa pemikiran tentanh hak asasi manusia itu ada dan bahkan duluan lahir dari piagam hak asasi manusia yang dilahirkan di Barat.

Perdebatan mengenai HAM versus Islam melahirkan pandangan yang berbeda di antara para tokoh dan pemikir muslim. Ada yang berpandangan ekstrim bahwa konsep HAM yang dilahirkan di Barat tidak sesuai dengan Islam, karena dalam Islam tidak ada kebebasan mutlak, sementara dalam konsep Barat sangat menekankan adanya kebebasan terhadap setiap individu. Ada pula yang melihat persoalan HAM sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak individu, yang mana hak-hak tersebut juga telah diberikan di dalam Islam, oleh karena itu menurut kelompok ini konsep HAM universal yang dilahirkan di Barat sesuai dengan ajaran Islam. Menanggapi hal ini, Suprianto Abdi berpandangan bahwa setidaknya dalam hal ini ada tiga kelompok pandangan.¹²³

Pertama, Pandangan yang menyatakan bahwa konsep dan gagasan HAM universal tidak sesuai dengan ajaran Islam. Teori yang mereka gunakan dalam menguatkan pandangan ini adalah teori atau asas *esensialisme* dan *relativisme*. Dalam pandangan *esensialisme*, suatu konsep atau gagasan mesti mengacu pada sistem nilai, tradisi dan peradaban tertentu. Sedangkan pandangan *relativisme kultural* berpandangan bahwa suatu pandangan dan gagasan yang lahir pada suatu sistem nilai tertentu tidak berlaku pada sistem nilai, tradisi dan pradaban lainnya. Oleh karena itu, konsep HAM yang lahir di Barat, tidak bisa berlaku dan diterapkan pada masyarakat yang berbeda sistem nilai, budaya dan tradisinya. Dalam hal ini, menurut pandangan kelompok pertama ini, sistem nilai, tradisi, dan peradaban Islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi HAM modern. Menurut Suprianto Abdi, para pemikir Barat yang cendrung dengan pandangan ini adalah Samuel P. Huntington serta Pollis dan Schwab. Menurut keduanya, karena secara historis HAM lahir di Barat, maka HAM terikat dengan konsep-konsep yang sesuai dengan kultural Barat.

Kedua, Pandangan yang lebih dikenal dengan istilah Islamisasi HAM. Pandangan ini berbeda dengan pandangan kelompok pertama, dalam pandangan kelompok ini keberadaan HAM universal yang lahir di Barat harus diisi dan disempurnakan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, menurut pandangan kelompok ini, HAM dalam versi Islam

¹²³Supriyanto Abdi, "Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM, dan Barat," dalam *UNISIA*, UII Press, No. 44/XXVI/2002, hal. 74

dapat menjadi solusi dan jawaban atas kegagalan HAM versi Barat dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat muslim di seluruh dunia, sehingga bisa menjadi jembatan bagi pemikiran HAM dalam perspektif Islam. Adapun tokoh pemikiran muslim yang berpandangan demikian adalah Abû A`lâ al-Maudûdi.¹²⁴ Menurut Majda el-Muhtaj, pertemuan negara-negara muslim pada bulan Agustus 1990 di Kairo yang melahirkan “*The Cairo Declaration of Human Rights in Islam*” merupakan lahir dari pandangan ini.¹²⁵

Ketiga, Pandangan bahwa Islam dapat memberikan landasan normatif terhadap HAM modern. Dalam pandangan kelompok ini, konsep HAM yang lahir di Barat merupakan sebuah khazanah kemanusiaan yang berlaku universal. Dengan sifat universalnya, maka nilai-nilai normatif dan filosofis dari nilai-nilai yang sifatnya universal tersebut dapat ditemukan dalam berbagai sistem nilai budaya, tradisi, dan agama apapun. Islam yang merupakan sebuah agama yang sarat dengan sistem nilai, sangat berperan dalam mengisi nilai-nilai yang universal dari konsep HAM modern yang dilahirkan di barat tersebut. Sehingga dalam padanangan kelompok ini, tidak ada pertentangan antara HAM modern dengan Islam, bahkan ajaran Islam dapat mengisi dan melengkapi nilai-nilai universal yang ada dalam HAM modern. Tokoh pemikir muslim yang berpandangan demikian di antaranya adalah Abdullah Ahmed al-Na`im.¹²⁶

Al-Qur`an dan Hadits sebagai sumber ajaran Islam, telah memberikan isyarat-isyarat yang mengarah pada prinsip-prinsip perlindungan HAM, seperti prinsip *al-musawât* (persamaan), *al-huriyah* (kebebasan), *al-`adâlah* (keadilan), dan *al-tasâmuh* (toleransi). Dalam prinsip persamaan, Al-Qur`an tidak membedakan manusia atas dasar perbedaan gender, ras, suku, bahasa, warna kulit dan sebagainya. Penjelasan tersebut setidaknya dapat ditemukan dalam QS. Al-Hujurât/49:13 yang menjelaskan bahwa

¹²⁴Pandangan al-Maududi tentang HAM bisa dibaca dari karya beliau berjudul “*Human Right in Islam*, Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1982

¹²⁵Majda el Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana Penadamedia Group, 2017, hal. 54

¹²⁶Abdullah Ahmad Naim salah seorang pemikir Islam dari Sudan yang dikenal produktif, beberapa karya tentang HAM dinilai sangat komprehensif, di antaranya *Islamic Law Reform and Human Rights: Challenges and Rijoinders*, Norwegia: Nordic Human Rights Publication, 1993, *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, Mesir: American University in Cairo, 1992, “Syari’ah and Basic Human Rights Concerns” dalam Charles Kurzman (ed), *Liberal Islam: A Sourcebook*, Oxford: Oxford University Press, 1998.

Allah telah menciptakan manusia berbeda-beda antar satu sama lainnya agar mereka bisa saling mengenal dan memahami. Dalam Hadits Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan tentang persamaan hak semua manusia tanpa membeda-bedakan antara satu sama lainnya.

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ حُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَأَفْضَلُ لِعَرَبِيٍّ عَلَيَّ أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَيَّ عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَيَّ أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَيَّ أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى ¹²⁷

Hadits dari Abû Nadhrah, menceritakan kepada saya seseorang yang mendengarkan khutbah Rasulullah SAW pada pertengahan hari tasyri’, Rasul SAW bersabda:

“Wahai sekalian manusia, ketahuilah olehmu sesungguhnya Tuhanmu satu, nenek moyangmu satu. Oleh karena itu, tidaklah lebih utama orang-orang arab dibandingkan orang ‘Ajam (non Arab), dan tidaklah lebih utama orang-orang ‘Ajam (non Arab) dibandingkan dengan orang-orang Arab, tidaklah lebih utama orang yang berkulit merah dengan orang yang berkulit hitam, dan tidaklah lebih utama orang yang berkulit hitam dengan yang berkulit merah, kecuali ketaqwaannya.” (HR. Ahmad)

Selain pembahasan mengenai HAM universal, gagasan mengenai hak-hak anak pun sudah mulai bergulir pasca berakhirnya Perang Dunia I yang meminta agar publik memberikan perhatian yang besar terhadap anak-anak korban peperangan. Gagasan ini muncul berawal dari adanya gerakan aktivis perempuan yang memprotes penelantaran terhadap anak-anak terkena dampak perang yang menjadi yatim piatu. Salah seorang di antara para aktivis tersebut adalah Eglantyne Jebb dengan mendirikan organisasi *Save the Children*, ia membuat sebuah rancangan dengan mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak yang dikenal dengan *Declaration of the Rights of the Child*. Gagasan tersebut pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga *Save the Children Fund International Union*.

Pada tahun 1924 deklarasi hak anak pertama kali dibahas di Majelis Umum PBB yang diadakan di Jenewa yang kemudian dikenal dengan

¹²⁷ Ahmad bi Hambal Abû Abdillah al-Syambânî, *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hambal*, Kairo: Muassasah Qarduba, t.th., hal.244

istilah Deklarasi Janewa.¹²⁸ Pada perkembangan berikutnya, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia II, hampir semua negara telah membuat aturan dan konstitusi tentang perlindungan terhadap HAM. Perkembangan aturan dan undang-undang tentang HAM mencapai puncaknya dengan di deklarasikannya *Universal Declaration of Human Right* pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, Prancis oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dituangkan dalam *Charter of Human Rights* yang lebih dikenal dengan istilah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Deklarasi ini dipandang sebagai peristiwa yang sangat penting dalam sejarah perkembangan HAM di dunia, sehingga pada setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari HAM se-dunia. Dalam deklarasi tersebut di samping memuat butir-butir perlindungan HAM yang berlaku universal, di dalamnya juga tercantum hak-hak khusus yang harus diberikan kepada anak sebagai wujud dari pemenuhan hak asasi anak. Kemudian, deklarasi ini dipertegas kembali dengan deklarasi-deklarasi yang lain yang dapat memperkuat pemeliharaan terhadap hak asasi manusia dan anak, baik oleh PBB, maupun oleh negara-negara yang meratifikasi deklarasi tersebut.

Deklarasi internasional kedua mengenai hak anak kembali digelar Majelis Umum PBB pada 1959 dengan mengeluarkan pernyataan tentang pentingnya memperhatikan hak-hak anak. Bersamaan dengan pencanangan tahun anak internasional, pada tahun 1979 Polandia mengusulkan sebuah dokumen yang meletakkan standar Internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak. Tahun 1989 rancangan konvensi hak anak diselesaikan dan diajukan ke sidang Umum PBB. Pada tanggal 20 November 1989 Majelis Umum PBB dengan suara bulat menerima dan mensahkan konvensi hak anak yang menjadi pijakan dalam memberikan hak-hak anak.¹²⁹ Setelah pengesahannya oleh Majelis Umum PBB, Konvensi Hak Anak (*convention on the rights of the child*) merupakan upaya perlindungan dan penegakan hak-hak anak yang mengalami sejarah perjalanan yang panjang mulai ditegaskan menjadi kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990 dan diratifikasi oleh setiap negara kecuali Somalia dan Amerika.¹³⁰

¹²⁸Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan...*, hal. 430

¹²⁹Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hal. 83-84

¹³⁰Indonesia termasuk negara yang paling cepat merespon konvensi ini. Tidak cukup setahun, pemerintah Indonesia telah meratifikasi deklarasi tersebut pada tanggal

Dari deskriptif di atas jelaslah bahwa lahirnya deklarasi HAM dan Konvensi Hak Anak telah melalui jalan panjang dan berliku, sepanjang sejarah hidup manusia itu sendiri. Namun dari bukti-bukti autentik, para pemikir di Timur dan Barat cenderung kepada pendapat bahwa deklarasi hak asasi manusia itu lahir sejak ditetapkan piagam “*Magna Carta*” pada tahun 1215 oleh raja John Lackland Inggris. Perjuangan HAM memang selalu aktual untuk dibicarakan dan tidak akan kering dari tinta sejarah, karena persoalan HAM adalah persoalan yang menyangkut seluruh manusia dan akan selalu hadir dalam sejarah kehidupan manusia.

4. Hak Asasi Anak dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Konvensi Hak Anak merupakan terjemahan dari *Convention on the Rights of the Child* yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Kepres No. 36 tahun 1990. Lahirnya Konvensi Hak Anak (disingkat KHA) sebagai sebuah kemajuan besar dalam memberikan jaminan perlindungan kepada anak akan hak-haknya. KHA merupakan instrumen internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Terdiri dari 54 pasal, yang menggabungkan semua hak asasi manusia untuk anak¹³¹ yang mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.¹³² Secara garis besarnya berdasarkan cakupan isi, Paulus Hadisuprpto membaginya dalam 4 hal, yaitu: hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk berkembang (*development*), hak atas

25 Agustus 1990 dengan Kepres No. 36 tahun 1990. Lahirnya Konvensi Hak Anak atau yang dikenal dengan *Convention on the Rights of the Child* (CRC) sebagai sebuah kemajuan besar setelah dunia menyaksikan nasib anak di berbagai negara tidak memperoleh hak-haknya dan tidak terlindungi dari korban perang, konflik politik, bencana alam, maupun sikap abai dari pengusaha maupun negara. Muhammad Joni dan Zulchana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 13

¹³¹M. Abdul Fattah Santoso, “The Rights of the Child in Islam: Their Consequences for the Roles of State and Civil Society to Develop Child Friendly Education,” in *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 7, No. 1 Tahun 2017, hal. 104

¹³²Supriyadi W Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2007, hal. 1.

perlindungan (*protection*), dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*).¹³³

Eugene Varhellen, sebagaimana dikutip oleh Bodil Rasmusson menyebutkan bahwa KHA mengkategorikan hak-hak anak ke dalam tiga P, yaitu: *Pertama*, Penyediaan, berupa akses makanan, perawatan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial; *Kedua*, Perlindungan, dalam hal ini perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan dari penganiayaan, pelecehan, pengabaian, dan semua bentuk eksploitasi; *Ketiga*, Prinsip perlindungan anak dalam KHA adalah non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, dan hak untuk berpartisipasi.¹³⁴

Ada 10 prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

- a. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau di bidang lainnya, asal usul bangsa atau tingkat sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.
- b. Setiap anak harus memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, sehingga secara jasmani, mental dan moral, spritual dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
- c. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama, dan identitas kebangsaan.
- d. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
- e. Setiap anak yang baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- f. Untuk perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang setiap anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- g. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.

¹³³Paulus Hardisuprpto, “ Peran orang tua dalam pengimplementasian Hak-hak Anak dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah”, dalam jurnal, Pembanguna kesejahteraan Sosial, DNIK, No. 7, Mater, 1996, hal. 35

¹³⁴Bodil Rasmusson, at.al, *Realizing Child Rights in Education*, Lund Sweden: Lund University Commissioned Education, 2016, hal. 7-8.

- h. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
- i. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi.
- j. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuknya.¹³⁵

Untuk menguatkan ratifikasi tersebut dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, maka disahkanlah Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya menjadi panduan dan payung hukum dalam melakukan setiap kegiatan perlindungan anak. Pada tahun 2014, undang undang ini disempurnakan kembali oleh pemerintah dengan dikeluarkan Undang Undang RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 terdiri dari 14 BAB dan 93 pasal; sedangkan Undang Undang RI No 35 tahun 2014 terdiri dari 11 Bab dan 91 pasal. Dalam undang undang ini diatur segala hal yang menyangkut perlindungan anak, mulai dari bentuk-bentuk perlindungan anak, siapa saja yang bertanggungjawab terhadap perlindungan anak, dan sanksi yang akan diberikan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan dalam undang undang tersebut.

Oleh karena itu, lahirnya Undang Undang Perlindungan Anak merupakan cara negara untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk perampasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya sebagaimana diamanahkan dalam konvensi hak anak yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa. Dengan telah dikeluarkannya undang undang, maka anak telah mendapatkan jaminan perlindungan atas hak-haknya. Di sisi lain, orang tua, wali, masyarakat, pemerintah baik pusat maupun daerah, bangsa dan negara, wajib melaksanakan ketentuan yang termaktub dalam undang undang tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan yang termaktub dalam undang undang berarti pelanggaran terhadap hukum yang memiliki konsekuensi hukum atas pelanggaran tersebut.

Dalam ketentuan undang undang, yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³⁶ Berdasarkan ketentuan ini, maka anak adalah

¹³⁵Uraian yang utuh bisa dilihat Kepres No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak Hak Anak) pada Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang Undang Perlindungan Anak...*, hal.255-289

¹³⁶Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014...*,Pasal 1 (1).

seseorang yang dibatasi umurnya antara 0 – 18 tahun. Berdasarkan ketentuan ini, maka setiap tindakan seseorang yang dilakukan dalam rentang waktu tersebut, maka tindakannya dipandang sebagai tindakan yang dilakukan oleh anak-anak, maka ketentuan penindakan terhadap perilaku dan kesalahan yang dilakukan pada rentang waktu tersebut harus di bawa kepada tindakah khusus yang dibedakan dengan tindakan orang dewasa. Karena mereka dipandang sebagai anak yang masih di bawah umur.

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami suatu istilah, maka dalam Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dijelaskan terminologi perlindungan anak. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³⁷ Perlindungan anak sebagaimana disebutkan pada pasal 2 berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip KHA yang meliputi: non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.¹³⁸

Dalam undang undang tersebut dijelaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali mempunyai kewajiban dan tanggungjawab masing-masing dalam penyelenggaraan perlindungan hak asasi anak. Tanggung jawab dan kewajiban itu tertuang dalam pasal 20 sampai dengan pasal 26 Undang Undang tersebut. Undang undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan nantinya sebagai penerus bangsa.¹³⁹

¹³⁷Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014...*, Pasal 1 (2).

¹³⁸Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 2.

¹³⁹Rika Saswati, *Hukum Perliandungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hal. 25

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002, khususnya pasal 4 sampai dengan 19, diuraikan secara detail tentang hak-hak anak yang harus dijaga dan dipelihara, agar anak bisa tumbuh dan berkembang secara baik.¹⁴⁰ Hak-hak anak tersebut apabila diringkaskan di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harjat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- 4) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- 5) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- 6) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, bagi yang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luarbiasa, dan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri; dan setiap anak yang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.¹⁴¹

Di samping itu, anak juga mempunyai hak selama dalam pengasuhan, anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial;
- c. pemelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan

¹⁴⁰Wahyudi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hal. 16

¹⁴¹Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002...*, Pasal 4 -12.

f. perlakuan yang salah lainnya.¹⁴²

Anak juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari: a) penyalahgunaan kegiatan politik; b)pelibatan dalam sengketa bersenjata; c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; d)pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e) pelibatan dalam peperangan.¹⁴³

Dalam Undang Undang Perlindungan Anak juga diatur hal-hal terkait penegakan hukum yang melibatkan anak. Dalam hal ini, ada beberapa ketentuan yang diatur dalam undang undang terkait persoalan hukum yang mendera anak, yaitu:

- 1) Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 2) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- 3) Hak terkait dengan penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum terhadap anak.¹⁴⁴

Ketika anak dirampas kebebasannya, maka anak berhak untuk: a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya darisahkan dari orang dewasa; b) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.¹⁴⁵ Selanjutnya, anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;¹⁴⁶ dan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.¹⁴⁷

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan perlindungan anak yang efektif, maka pemerintah membentuk suatu lembaga perlindungan anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sekalipun

¹⁴²Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002...*, Pasal 13.

¹⁴³Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002...*, Pasal 15

¹⁴⁴Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002...*, Pasal 16

¹⁴⁵Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002...*, Pasal 17 (1).

¹⁴⁶Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002...*, Pasal 17 (2).

¹⁴⁷Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002...*, Pasal 18.

pembentukannya oleh pemerintah, KPAI merupakan lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan Kepres 77/2003 dan pasal 74 Undang Undang No 23 tahun 2002 dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak di Indonesia. Lembaga ini bersifat independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa, dan darimana, serta kepentingan apapun, kecuali satu yaitu “ demi kepentingan terbaik untuk anak seperti diamanahkan oleh CRC (KHA) 1989.¹⁴⁸

Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, pada pasal 76 Undang Undang RI No. 35 tahun 2014, KPAI diberikan amanah untuk melaksanakan tugas:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
- e. melaksanakan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- f. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang Undang ini.¹⁴⁹

5. Hak Asasi Anak dalam Islam dan *Tafsîr Maqâshidî*

Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak setiap individu termasuk hak-hak anak. Di dalam ajaran Islam banyak diatur dan dianjurkan untuk menyayangi dan memberikan perlindungan kepada anak. Hal itu bisa ditilik dari sederetan ayat-ayat Al-Qur`an yang menerangkan tentang pentingnya memberikan pengasuhan terhadap anak dan memberikan hak-haknya. Ada sederetan kisah-kisah Al-Qur`an yang menerangkan tentang relasi orang tua dan anak, di antaranya kisah tentang keluarga Imrân yang diabadikan Al-Qur`an terdapat dalam QS. Alî Imrân/3: 33-37 dan Maryam/19: 12-15. Melalui ayat-ayat ini, Allah

¹⁴⁸Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hal. 64

¹⁴⁹Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Visimedia, 2016, hal.41

memberikan pembelajaran kepada manusia melalui kisah keluarga Imran yang Allah berikan kemuliaan sehingga Allah pilih seperti Allah telah memilih Nabi Adam AS, Nûh AS dan keluarga Nabi Ibrâhîm AS. Dalam QS. Alî Imrân/3: 35 dijelaskan bahwa Istri Imrân merupakan seorang ibu yang sangat tulus dalam menjaga dan merawat janinnya serta mengharapkan kebaikan dari janinnya sehingga ia bernazar akan menjadikan anaknya menjadi pemelihara *bait al-maqdis*. Kisah keluarga Imran dalam merawat dan mengasuh bayinya bisa menjadi pedoman bagi manusia dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak.

Dalam hal memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak, Al-Qur`an juga telah memberikan keteladanan melalui kisah Luqmân yang terdapat dalam QS. Luqmân/31: 13-19. Secara umum pesan yang disampaikan oleh Luqmân kepada anaknya mencakup tiga dimensi. *Pertama*, dimensi akidah yaitu perintah untuk menyembah Allah satu-satunya dengan tidak melakukan perbuatan syirik (QS.Luqmân/31: 13, 15), dan meyakini bahwa semua perbuatan manusia di atas dunia pasti akan dibalas oleh Allah SWT. Sekalipun amal tersebut-sama ada yang baik maupun yang buruk-hanya sebesar *zarrâh*(biji sawi) semuanya diketahui dan dilihat oleh Allah dan manusia akan dibalasi atas apa yang mereka kerjakan (QS.Luqmân/31: 16). Di samping itu, Rasulullah SAW telah memberikan perhatian dan kasih sayang yang sangat besar terhap anak. Di antaranya Rasulullah SAW pernah memarahi seorang ibu yang merenggut paksa anaknya dari gendongan Nabi Muhammad SAW saat anak tersebut buang air kecil dan mambasahi baju Nabi Muhammad SAW.¹⁵⁰

Oleh karena itu, Islam sangat memberikan perhatian yang besar terhadap hak asasi anak dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Abdullah Nashih Ulwan dalam buku *Tarbiyah al-Aulâd fi al-Islâm* menjelaskan bahwa pemenuhan hak-hak anak dimulai dari pernikahan dan penentuan siapa yang akan menjadi ibu atau ayah dari si anak. Kemudaian pemenuhan hak-hak anak dimulai dari hukum-hukum umum terkait dengan kelahiran anak seperti memberikan nama,

¹⁵⁰ Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Abî Syaibah, dari Qatâdah dari Abi Ja'far, beliau menceritakan bahwa suatu saat Umm al-Fadhl menggendong anaknya, kemudian Rasulullah SAW memintanya. Dalam gendongan Rasulullah ternyata anak tersebut pipis. Melihat hal itu, lantas Umm al-Fadhl segera merenggut bayinya dengan kasar. Lalu Rasulullah berkata kepada Umm al-Fadhl dengan mengatakan bahwa pakaian yang kotor ini dengan mudah dibersihkan dengan air, tetapi siapakah yang isa menghilangkan kekeruhan di hati anak ini. Lihat: Al-Imâm Abî Bakr Abdullah bin Muḥammad bin Abî Syaibah al-‘Abasî al-Kûfî, *Mushannaf Ibn Abî Syaibah*, Riyad: Dâr al-Wathan, 1997, Cet.ke-1, Juz 1, hal. 145.

melaksanakan akikah dan *khitân*. Setelah itu, hak hak anak harus diberikan berupa pendidikan yang holistik, yang dimulai dari pendidikan keimanan, akhlak, jasmani, intelektual, jiwa, sosial dan gender.¹⁵¹

Dalam ajaran Islam yang termaktub dalam Al-Qur`an dan Hadits sarat dengan berbagai persoalan dalam pemenuhan hak asasi anak. Oleh karena itu, menurut Santoso, hak asasi anak yang termaktub dalam konvensi hak anak yang dikeluarkan oleh PBB memiliki korelasi dengan hak-hak anak yang ada dalam Islam.¹⁵² Lebih jauh Santoso menyebutkan bahwa dalam pandangan Islam, hak anak sangat banyak, untuk menyederhanakan dalam pembahasan, santoso menggunakan kategori yang diperkenalkan oleh Hasan bin Khalid Hasan al-Sinday¹⁵³ yang membagi hak menjadi tiga kategori, yaitu hak sosial, hak pendidikan, dan hak finansial.¹⁵⁴ Adapun kategori hak anak menurut Saroso sebagai berikut:

- a. Hak sosial dibagi menjadi dua kategori, yaitu hak sebelum lahir dan hak setelah lahir. *Pertama*, Hak anak sebelum lahir dimulai sebelum pembuahan, yaitu sejak orang tua mencari pasangan hidupnya. Sedangkan yang *kedua*, hak setelah lahir yaitu: 1) hak atas silsilah; 2) hak untuk menyusui dan mendapatkan nutrisi; 3) hak untuk diterima oleh masyarakat muslim.
- b. Hak pendidikan, Saroso membagi hak pendidikan menjadi: 1) hak hidup; 2) hak atas perawatan umum; 3) Hak untuk sosialisasi nilai-nilai Islam; 4) hak atas pendidikan dasar; 5) hak atas perlakuan adil dan setara; 6) hak atas pendidikan jasmani.
- c. Hak finansial, hak ini menurut Saroso di bagi kepada beberapa kategori, yaitu: 1) hak atas penghidupan (nafkah); dan 2) hak atas kemakmuran dan warisan.¹⁵⁵

Dalam melihat dan menganalisis hak asasi anak dalam Islam, dapat dilakukan dengan melihat dari pandangan para pakar terutama para pemikir muslim terkait padnandangan dan *istimbath* mereka terhadap konsep Islam yang bersumber dari Al-Qur`an dan Hadits. Selain itu, konsep dan teori yang bersinggungan dengan hak asasi manusia juga

¹⁵¹ Abdullah Nâshih Ulwân, *Tarbiyat al-Aulâd fî al-Islâm*, Kairo: Dâr al-Salâm, 2009. Jilid 1, hal.33

¹⁵²M. Abdul Fattah Santoso, "The Rights of the Child in Islam...", hal.

¹⁵³Hasan bin Khalid Hasan al-Sindy, "Inayah al-Sharî`ah al-Islâmiyyah bi Huqûq al-Athfâl", dalam *Majallah Jamî`ah Umm al-Qurrâ li Ulûm al-Sharî`ah wa al-Dirasât al-Islâmiyyah*, Vol. 44, Zulqaidah 2008, hal. 438.

¹⁵⁴M. Abdul Fattah Santoso, "The Rights of the Child in Islam...", hal.106

¹⁵⁵M. Abdul Fattah Santoso, "The Rights of the Child in Islam...", hal.106-116.

bisa digunakan. Dalam Islam, konsep *maqâshid al-syarî'ah* dapat dijadikan teori dalam mengupas persoalan hak asasi manusia termasuk hak-hak anak. Konsep ini ketika dibawakan dalam penafsiran Al-Quran, maka di sebut dengan istilah *tafsîr maqâshidî*.

Dalam hal menafsirkan Al-Qur`an, ada berbagai macam corak dan warna dalam menafsirkan Al-Qur`an, sesuai dengan kecendrungan dan keilmuan yang dimiliki oleh para penafsir. Namun demikian, berbagai macam corak penafsiran tersebut, menurut Hamdani Anwar, memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjelaskan ajaran dan tuntunan syari`at Allah dalam Al-Qur`an. Tujuan pokok itu muaranya kepada satu hal, yaitu untuk kemaslahatan manusia. Selama penafsiran yang dilakukann oleh para ulama mengacu kepada kemaslahatan, maka semua penafsiran tersebut menurut Hamdani sebagai suatu upaya yang baik.¹⁵⁶

Syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur`an dan Hadits Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk kebaikan manusia, agar tercipta kehidupan dunia yang damai dan penuh kasih sayang (*rahmat li al-'âlamîn*). Konsepsi ini menuntut agar Islam dengan ajarannya yang holistik dapat memenuhi hak-hak dasar manusia (*huqûq al-insânî*) termasuk anak-anak. Hak-hak dasar manusia itu tercakup dalam lima prinsip dasar yang dikenal dengan *al-dharûriyât al-khamsah* atau di sebut juga dengan *maqâshid al-syarî'ah*; yakni *hifzhu al-dîn* (perlindungan agama/hak kebebasan beragama), *hifzhu al-Nafs* (perlindungan diri/hak hidup), *hifzhu al-'aql* (perlindungan akal/hak beropini dan berekspresi), *hifzhu al-nasl* (perlindungan keluarga/hak reproduksi), dan *hifzhu al-mâl* (perlindungan harta/hak properti).¹⁵⁷

Maqâshid al-syarî'ah merupakan tujuan yang harus dicapai dari syariat Islam, tujuan tersebut dapat ditelusuri dari ayat-ayat Al-Qur`an dan Hadits-Hadits Nabi sebagai sumber hukum utama sehingga dapat dirumuskan hukum-hukum fikih yang berorientasi pada kemaslahatan.¹⁵⁸ Dalam melakukan penafsiran Al-Qur`an, mufassir bisa menggunakan pendekatan *maqâshid al-syarî'ah*, karena hal itu sejalan dan mengikuti paradigma penafsiran kontekstual yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia.¹⁵⁹

¹⁵⁶ Hamadani Anwar, "Corak Maqâshidi dalam Tafsir Al-Qur`an", dalam *al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur`an*, Vol. 8, No. 2 November 2017, hal. 982.

¹⁵⁷ Al-Imam Abû Ishâq al-Syâtibiy, *al-Muwâfaqât*, Bairut: Mu'assasah al-Risâlah, t.th, jilid 1, hal. 43

¹⁵⁸ Yûsuf al-Qaradhâwy, *Dirâsat fi Fiqh Maqâsid al-Syarî'ah*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2006, hal.26

¹⁵⁹ Hamadani Anwar, "Corak Maqâshidi dalam Tafsir Al-Qur`an...", hal. 982.

Menurut Al-Imam Abû Ishâq al-Syâtibîy, kemaslahatan yang akan diwujudkan terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Pertama*, kebutuhan *dharûriyyât* (kemaslahatan yang hakiki) atau kebutuhan esensial/primer yang terhimpun dalam *al-dharûriyyât al-khamsah*, lima hal yang merupakan tujuan hukum Islam sebagaimana telah disinggung di atas. *Kedua*, kebutuhan *hajiyyât* adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana jika tidak terwujud tidak sampai mengancam eksistensi kebutuhan primer, namun akan menimbulkan kesulitan. *Ketiga*, kebutuhan *tahsîniyyât* adalah kebutuhan tingkat tersier. Kebutuhan ini diperlukan untuk memperindah kehidupan. Keberadaannya dibutuhkan untuk sesuatu yang berkenaan *makârim al-akhlâq*, etika, dan etiket, serta adab kepatutan dalam pergaulan.¹⁶⁰

Dengan demikian, memelihara kelompok kemaslahatan yang bersifat *al-dharûriy* adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial dalam kehidupan manusia. Adapun relevansi dari *al-dharûriyyât al-khamsah* dalam kaitannya dalam penegakan hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak-hak anak, dapat dilihat dari uraian berikut:

Pertama, prinsip memelihara agama (*hifzhu al-dîn*). Termasuk *hifzhu al-dîn* adalah Islam melindungi dan menjamin kebebasan setiap orang untuk memilih memeluk agama sesuai dengan keyakinannya.¹⁶¹ Pemaksaan kepada seseorang untuk memeluk suatu agama atau menghalang-halangi seseorang untuk dapat menjalankan ibadah sesuai agamanya bertentangan dengan prinsip ini. Dengan kata lain, prinsip ini merupakan jaminan bagi kerukunan kehidupan umat beragama yang sehat dan harmonis,¹⁶² dan memberikan hak kepada setiap individu termasuk anak untuk memahami dan menjalankan agamanya. Dari prinsip ini lahir pula konsep Islam tentang toleransi (*tasâmuh*) antar umat beragama (Lihat: QS. *Al-Kâfirîn*/109:1-6, *al-Baqarah*/2: 156, *al-Kahfi*/18: 29).

Agama yang dianut oleh anak sudah barang tentu mengikuti agama orang tuanya sampai anak mampu menentukan dirinya sendiri untuk tetap mengikuti agama sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya. Al-Qur`an mengisyaratkan bahwa setiap anak yang lahir telah membawa potensi bergama (bertauhid), karena setiap anak yang terlahir telah membawa fitrah keimanan¹⁶³ sebagaimana dijelaskan Allah SWT

¹⁶⁰Al-Imam Abû Ishâq al-Syâtibîy, *al-Muwâfaqât...*, hal.44

¹⁶¹Musa, Ali Masykur, *Membumikan Islam Nusantar: Respon Islam terhadap Isu-isu Aktual*, Jakarta: Serambi Ilmu mest, 2014, Cet. Ke-1, hal. 24

¹⁶²Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia...*, hal. 409

¹⁶³Khâlid Abdurrahmân al-`Ik, *Tarbiyah al-Abnâ` wa al-Banât fi Dhau`i al-Qur`ân wa al-Sunnah*, Bairut: Dâr al-Ma`rifah, 1424 H, hal. 114

dalam QS. Al-A'râf/7: 172. Untuk menjaga potensi keberagaman tersebut, orang tua berkewajiban untuk mengenalkan dan menanamkan agama dalam diri anak sejak anak berada dalam kandungan dengan mendengarkan bacaan Al-Qur`an, berdoa dan berbagai macam bentuk stimulus lainnya; Saat anak baru dilahirkan dengan mengumandangkan azan di telinga anak, melaksanakan akikah, dan berdoa untuk bayi; dan pada saat selanjutnya saat anak berada dalam asuhan orang tuanya dengan memberikan pengajaran kepada anak cara beribadah kepada Allah dan menumbuhkan keimanan sejak kecil. Selain itu, pelaksanaan kewajiban *khitân* untuk anak laki-laki, juga merupakan cara yang harus dilakukan oleh orang tua untuk memelihara agama anak. Cara itulah yang harus dilakukan oleh orang tua agar agama anak terjaga yang menjadi tujuan utama dari syariat Islam.

Kedua, prinsip memelihara jiwa (*hifzhu al-Nafs*). Prinsip ini memiliki relevansi dengan perlindungan dan penegakan HAM, yakni hak untuk hidup. Sehubungan dengan hak untuk hidup ini, Al-Qur`an menegaskan antara lain dalam QS. Al-Isrâ'/17: 31 dan 33. Kemudian dalam rangka memberikan perlindungan kepada mereka yang lemah dan teraniaya, antara lain dalam QS. Al-Balad/90:12-16. Islam menjamin dan melindungi hak setiap individu termasuk anak untuk hidup sekalipun masih dalam kandungan, menjamin hak untuk mendapatkan keamanan, pelayanan kesehatan, mendapatkan makanan, terbebas dari perbudakan dan penghambaan kepada sesama manusia, bebas dari penyiksaan dan bebas menentukan nasib sendiri.

Upaya melindungi bayi sejak dalam rahim ibunya merupakan bentuk perlindungan jasmaniah maupun rohaniyah agar kelak anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sampai lahir ke dunia dengan sempurna.¹⁶⁴ Adanya ketentuan dalam hukum Islam yang memberikan keringanan terhadap pelaksanaan ibadah wajib bagi ibu hamil, seperti kebolehan seorang ibu untuk tidak menjalankan ibadah puasa Ramadhan jika dalam mengerjakannya menimbulkan *mudharat* terhadap janin atau bayi, dan wajib menggantinya saat *illat*-nya hilang.¹⁶⁵ Di sini terlihat hukum Islam sangat memuliakan keberadaan seorang anak. Hak anak sebelum lahirpun mendapatkan porsi untuk dilindungi dan dijaga dari segala bentuk tindakan tercela agar anak

¹⁶⁴Abu Hadiyan Shafiyarahman, *Hak-hak Anak dalam Syari'at Islam*, Yogyakarta: Al-Manar, 2003, hal. 25

¹⁶⁵Abdur Razaq Husein, *Hak Anak dalam Islam*, diterjemahkan oleh Azwir Butun dari judul *al-Islam wa al-Thiflu*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hal 20

dapat tumbuh dan berkembang dengan sempurna.

Dalam hal menjamin dan memperhatikan kesehatan bagi janin dan bayi, Islam memberikan petunjuk agar orang tua memperhatikan dan melakukan pemeliharaan kesehatan anak, baik pemeliharaan kesehatan fisik, maupun kesehatan mental. Pemeliharaan kesehatan anak sejak janin dengan cara keharusan orang tua menyediakan gizi dan nutrisi yang cukup bagi ibu hamil, dan saat anak telah lahir adanya keharusan orang tua untuk memberikan *radhâ`ah* (penyusuan) selama dua tahun (QS. Al-Baqarah/2: 233). Bahkan ketika terjadi perceraian antara ayah dan ibu, Islam telah mengatur bahwa ayahnya bertanggung jawab memberikan nafkah demi kelangsungan hidup sang anak hingga usia dewasa, begitu juga ibunya bertanggungjawab menyusukannya hingga anak tidak memerlukan air susu lagi.¹⁶⁶ Selain persoalan *radhâ`ah*, pemeliharaan kesehatan anak juga terlihat dengan adanya syariat *khitân* bagi anak laki-laki. Menurut para pakar, syariat *khitân* terutama untuk anak laki-laki, di samping mengandung hikmah relegius, pelaksanaan khitan memberikan dampak kesehatan bagi anak, terutama kesehatan alat reproduksi laki-laki dari berbagai macam penyakit kelamin.

Ketiga, prinsip memelihara akal atau hak beropini dan berekspresi (*hifzhu al-'aql*). Prinsip ini memiliki relevansi dengan perlindungan dan penegakan HAM karena menjadi landasan bagi ketentuan bahwa setiap orang apalagi anak-anak berhak memperoleh pendidikan. Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derjat dan harkat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam hal ini dikenal dengan istilah *hifzhu al-'aql* (pemeliharaan akal dan potensi pengembangan ilmu pengetahuan).¹⁶⁷ Prinsip ini juga menjadi dasar dan pedoman bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang sesuai dengan martabat manusia. Prinsip ini juga melandasi ketentuan bahwa setiap orang termasuk anak berhak untuk menyatakan pendapat sesuai hati nurani, memilih dan mempunyai keyakinan politik sesuai dengan kecendrungan masing-masing.

Islam memberikan perhatian yang serius terhadap pemeliharaan akal dan kemampuan berpikir manusia. Dalam perspektif Islam, akal merupakan sumber sumber pengetahuan, sinar hidayah, cahaya mata hati dan sarana bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan

¹⁶⁶Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan...*, hal. 409.

¹⁶⁷Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta: KPAI, 2007, hal. 70

akhirat.¹⁶⁸ Untuk itu Islam sangat memberikan perhatian dan memberikan penjagaan terhadap eksistensi akal manusia agar tidak rusak. Berikut beberapa langkah yang ditempuh Islam dalam menjaga akal manusia, yaitu:¹⁶⁹

- 1). Melarang keras penggunaan dan pemanfaatan benda-benda tertentu yang dapat memberikan efek buruk terhadap akal, seperti khamar, ganja, narkotika dan sebagainya. Hal ini dijelaskan Allah dalam QS. Al-Mâ'idah/5: 90.
- 2). Memberikan sanksi hukuman bagi peminum minuman keras dan semisalnya dengan hukuman yang memberikan efek jera pada pelaku.
- 3). Mendorong manusia supaya mengoptimalkan penggunaan akal dan memfungsikannya dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek adanya anjuran untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, tidak memutus perkara dalam keadaan lapar dan mendahulukan makan ketika lapar daripada mengerjakan shalat. Dorongan kepada manusia untuk mengoptimalkan penggunaan akal dengan adanya anjuran menuntut ilmu.
- 4). Anjuran untuk ber-*istidlâl* (mencari bukti) terlebih dahulu sebelum meyakini suatu hal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isrâ'/17: 36.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عِنْدَهُ



Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban. (QS. Al-Isrâ'/17: 36)

Menurut Thâhir Ibn 'Âtsyûr, ayat ini merupakan bentuk pengajaran yang sangat besar bagi manusia. Di mana dalam ayat ini diterangkan bahwa seseorang dilarang mengikuti dan mempercayai suatu persoalan sebelum melalui pengkajian dan

¹⁶⁸ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, diterjemahkan oleh Khikmawati dari judul *Maqâshid al-Syari'ah fi al-Islâm*, Jakarta: Amzah, 2017, Cet.ke-4, hal. 91

¹⁶⁹ M. Subhan, *at.al.Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah*, Lirboyo: Lirboyo Press, 2013, hal. 225-227

analisis yang dalam dengan menggunakan potensi berpikir yang diberikan Allah kepada manusia;¹⁷⁰

- 5). Menganjurkan agar senantiasa ber-*tafakkur* (memikirkan) ciptaan Allah di alam untuk meningkatkan keimanan dan keyakinan pada Allah SWT.

Keempat, prinsip memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*). Prinsip ini memberikan jaminan kepada setiap individu untuk membentuk rumah tangga melalui ikatan perkawinan yang sah, memiliki keturunan, hidup bersama keluarganya, mendapatkan pengakuan dan identitas diri, dan mendapatkan perlindungan keluarganya serta kehormatannya. Prinsip ini menjelaskan agar menjaga dan memelihara keturunan melalui lembaga pernikahan yang sah, dan melarang segala bentuk penyimpangan seksual dan perzinahan.

Memelihara dan menjaga keturunan merupakan upaya untuk menjaga keberlangsungan generasi manusia di muka bumi melalui reproduksi. Dalam hal ini Islam menetapkan beberapa langkah riil sebagai suatu aturan yang baku syariat sebagai berikut:¹⁷¹

- 1) Dianjurkannya melangsungkan pernikahan. Pernikahan selain dapat menenangkan gejolak jiwa, juga sebagai sarana dalam menjaga kelangsungan keturunan. Adanya syariat pernikahan dalam Islam adalah upaya untuk menertibkan sistem perkawinan yang sudah ada sebelum datangnya Islam;
- 2) Keseriusan Islam dalam menekankan perawatan anak serta kasih sayang orang tuanya agar tidak luput dalam memberikan perlindungan anak, baik dari segi jamani maupun rohani;
- 3) Keseriusan Islam dalam mengatur keharmonisan ruma tangga yang merupakan awal dari kelangsungan keturunan;
- 4) Memberikan aturan dan batasan dalam pergaulan lawan jenis sesuai dengan norma agama dan etika; dan
- 5) Melarang segala tindakan yang dapat menghilangkan harga diri seperti adanya larangan kegiatan prostitusi dan larangan menuduh orang lain berbuat zina dengan memberikan sanksi yang berat. Hal ini seperti dijelaskan dalam QS. Al-Nûr/24: 2 dan 4.

¹⁷⁰ Imâm Muḥammad al-Thâhir Ibn `Âsyûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Tunisia: al-Dâr al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984, Juz 15, hal.101

¹⁷¹M. Subhan, *at.al.Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah...*, hal. 162-165

Dalam rangka menjaga keturunan, Islam menjamin terpeliharanya kehormatan manusia, dengan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap harga diri dan hal-hal yang menjadi hak asasi mereka. Islam juga memberi perlindungan dengan mengharamkan ghibah (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan manusia.¹⁷² Penjelasan hal itu setidaknya dapat dilihat firman Allah dalam QS. Al-Hujurât/49: 11-12.

Untuk menjaga dan memelihara kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan terhadap jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya. Dalam Islam, *nasab* (jalur keturunan) anak harus dihubungkan dengan ayah atau ibu kandung. Ketika seorang anak diambil sebagai anak angkat, maka jalur *nasab*-nya tidak boleh disandarkan kepada orang tua angkatnya, tetapi tetap kepada ayah atau ibu kandungnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah dalam QS. Al-Ahzâb/33: 5.

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ..



“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.” (QS. Al-Ahzâb/33: 5)

Kata “ادْعُوهُمْ” pada ayat di atas maknanya berilah *nasab* kepada mereka.¹⁷³ Ayat ini menerangkan bahwa Allah memerintahkan agar kaum muslimin me-*nasab*-kan seorang anak hanya kepada ayah dan ibu kandungnya, karena anak berasal dari tulang sulbi ayahnya, kemudian dikandung dan dilahirkan ibunya.¹⁷⁴ Hal ini disebabkan, dahulunya orang-orang jahiliyah biasa menjadikan anak angkat seperti anak sendiri

¹⁷²Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah...*, hal. 131

¹⁷³Imâm Muḥammad al-Thâhir Ibn `Âsyûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr...*, Juz 21, hal. 261

¹⁷⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Tafsirnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012, Jilid VII, hal. 613

dan memberikan nasab anak angkat dengan nama ayah angkatnya serta memberikan hak-hak kepada anak angkat seperti hak waris sebagaimana anak kandung. Hal itu juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap Zaid bin Haritsah, dengan menyebutkan zaid bin Muhammad. Namun setelah turun ayat ini, nama Zaid dikembalikan kepada *nasab* ayah kandungnya dengan menyebutnya Zaid bin Haritsah.¹⁷⁵ Menurut Al-Qurtubi, seluruh Ahli tafsir sependapat bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Zaid bin Haritsah tersebut.¹⁷⁶

Berdasarkan penafsiran di atas, maka dapat kita ditarik pemikiran bahwa Islam sangat memperhatikan eksistensi anak dengan menyebutkan secara pasti siapa orang tuanya. Hal ini penting agar tidak terjadi pengkaburan identitas seorang anak yang pada akhirnya akan berimbas pada adanya ketentuan tentang siapa saja orang-orang yang tidak boleh dinikahi (*al-muharramât*). Ketentuan tentang *nasab* apabila dikaitkan dengan administrasi kependudukan, maka Islam mengharuskan kepada setiap orang tua untuk memberikan akta kelahiran kepada anaknya. Hal ini bertujuan agar anak mendapatkan kepastian jalur keturunannya dan tidak terjadi kesalahan dalam persoalan *al-muharramât*.

Kelima, prinsip memelihara harta dan kepemilikan (*hifzhu al-mâl*). Prinsip ini melandasi ketentuan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kepemilikan terhadap hak milik pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat, dengan cara yang halal dan tidak melanggar hukum. Prinsip ini juga menjamin dan melindungi harta kepemilikan dari perampasan dengan sewenang-wenang dan melanggar hukum. Prinsip ini menjelaskan bahwa Islam melindungi dan menjamin kebebasan setiap individu untuk mendapatkan hak atas kekayaan, mendapatkan kesempatan untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang legal, mendapatkan pekerjaan, memperoleh upah yang sama atas pekerjaan yang sama, jaminan sosial dan bebas dari kelaparan.

Untuk itu *hifzhu al-mâl* merupakan salah satu dari lima aspek kemanusiaan yang menjadi prinsip agama yang disebut dengan *al-kuliyât al-khamsah*. Bukan secara konsep, menurut sebagian ulama *hifzhu al-mâl* lebih didahulukan dari yang lainnya jika terjadi kondisi

¹⁷⁵ Ahmad Mushthafâ al-Marâghîy, *Tafsîr al-Marâghî*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafâ al-Bâbîy al-Halabîy wa Aulâduh, 1946, Juz 21, hal. 126

¹⁷⁶ Abî Abdillah Muḥammad bin Ahmad bin Abî Bakr al-Qurthubîy, *al-Jâmi` li ahkâm al-Qur`ân*, Bairut: Muassasah al-Risâlah, 2006. Juz 17, hal.55

dilematis (*ta`arudl*) di antara lima aspek prinsip agama yang ada tersebut. Adapun yang menjadi alasan hal tersebut adalah bahwa penjagaan harta selalu identik dengan hubungan interaksi sosial. Dalam konsep Islam, hubungan interaksi sosial lebih diutamakan daripada *hifdz al-dîn* yang mengarah terhadap hubungan dengan Allah. Menurut konsep Islam, jika terjadi pertentangan antara *haq al-adamî* dan hak-hak Allah, maka yang lebih didahulukan hak-hak manusia.¹⁷⁷

Islam memberikan perhatian yang sangat besar dengan hak-hak sosial anak terutama persoalan hak asasi anak untuk mendapatkan kesejahteraan. Perhatian tersebut bisa dilihat dari adanya ayat-ayat Al-Qur`an yang memerintahkan kepada orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak. Kewajiban memberikan nafkah itu tidak saja saat kedua orang tua masih bersama, tetapi ketika terjadi perceraian, hak anak untuk mendapatkan pangan, sandang dan papan tetap menjadi kewajiban ayahnya. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2: 233.

D. Perlindungan Anak

1. Urgensi Perlindungan Anak

Anak merupakan kelompok usia manusia yang masih lemah, pada umumnya sangat tergantung dengan orang dewasa, sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa, dan secara psikologi masih labil.¹⁷⁸ Tidak saja rentan terhadap kekerasan, anak juga rentan mendapatkan perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi. Terlebih lagi apabila anak berada pada kondisi yang sulit dan tidak menguntungkan, misalnya hidup di tengah-tengah keluarga miskin, ayah dan ibunya atau salah satu dari keduanya telah meninggal dunia, ditelantarkan oleh orang tua atau keluarganya, rumah tangga yang *broken*, anak penyandang disabilitas dan masalah-masalah sosial lainnya.

Karena anak selalu berada dalam posisi lemah, maka dalam realitanya banyak terjadi tindakan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Kekerasan terhadap anak bisa terjadi di mana saja. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak, kadang kala justru menjadi tempat yang menakutkan dan mengancam kehidupan dan tumbuh kembang anak. Hal ini disebabkan ada paradigma yang menganggap bahwa anak adalah milik orang tuanya dan orang tua berhak melakukan apapun terhadap anaknya. Karena kesalahan dan

¹⁷⁷M. Subhan, *at.al.Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqashid al-Syari`ah...*, hal. 165

¹⁷⁸Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia...*, hal. 60

ketidak patuhan anak, seringkali anak menjadi sasaran kekesalan dan kemarahan orang tuanya dengan cara memukul, menjemur dan tindakan agresif lainnya demi memberikan pengajaran kepada anak.

Tindakan kekerasan kepada anak terutama yang terjadi dalam rumah tangga seringkali sulit untuk diungkap, karena hal itu sering dianggap sebagai wilayah privat yang tidak bisa dimasuki oleh orang lain. Selain cara-cara di atas, kekerasan terhadap anak juga bisa berupa eksploitasi terhadap anak. Menurut Irma Setyowati, dalam realitas kehidupan masyarakat, masih banyak ditemukan budaya eksploitasi terhadap anak dengan dijadikan pengemis, mempekerjakan anak, dilacurkan, dan bahkan ada yang diperdagangkan untuk keperluan seks komersial dan kepentingan lainnya.¹⁷⁹ Selain keluarga, sekolahpun sering menjadi tempat yang tidak nyaman bagi anak. Kasus-kasus bully dan pengeroyolan dari teman-teman sebaya, pemberian hukuman yang tidak mendidik, dan kasus-kasus pelecehan seksual yang masih juga sering terjadi di sekolah menambah daftar permasalahan yang sering terjadi di dunia pendidikan.

Selain persolan tempat, kekerasan pada anak juga dapat dilihat dari segi bentuknya. Setidaknya ada empat bentuk kekerasan yang sering terjadi pada anak, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.¹⁸⁰ Menyikapi hal tersebut, UNICEF merilis keumuman bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi pada anak sesuai dengan tingkatan usia anak. Adapun bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dilihat dari data berikut:¹⁸¹

Tabel 2.3

Bentuk-bentuk Kekerasan Pada Anak pada Setiap Fase Anak

No	Fase	Bentuk Kekerasan
1	Pranatal	Aborsi dan resiko janin ketika mengalami pemukulan fisik
2	Bayi	Pembunuhan anak, kekerasan fisik, psikologis dan seksual
3	Anak-Anak	Pernikahan dini, kekerasan alat genital, inses,

¹⁷⁹Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hal.115

¹⁸⁰Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000, hal. 5

¹⁸¹Unicef, *Domestic Violence Against Women and Girl*, 2000. Dikutip dari Lufita Tria Harisa, *Child-Psychological Violence*, 22 Februari 2012. Dalam <https://psychologicalspot.wordpress.com/2012/02/22/teori-tipologi-bentuk-kekerasan-psikologis> di akses pada 20 Agustus 2020

		kekerasan fisik, psikologis dan seksual
4	Remaja	Pemerksaan, inses, pelecehan seksual di lingkungan sosial, dijadikan wanita penghibur, kehamilan paksa, perdagangan remaja, pembunuhan, dan pelecehan psikologis

(Sumber: Unicef, *Domestic Violence Against Women and Girl*, 2000)

Selain itu, anak-anak juga rentan terhadap pengaruh dari lingkungan yang dapat membentuk kepribadaannya. Faktor lingkungan menjadi faktor dominan dalam pembentukan kepribadian anak. Hal-hal inilah yang menjadi alasan mengapa perlindungan terhadap anak sangat penting. Tanpa perlindungan, anak-anak akan kehilangan hak-haknya, mengalami gangguan tumbuh kembangnya dan bahkan dapat kehilangan masa depannya.

Pada hakikatnya perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial.¹⁸² Dalam Undang Undang Perlindungan anak disebutkan bahwa perlindungan anak merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸³ Menurut Darwan Prints, perlindungan itu berlaku bagi seluruh anak tanpa membeda-bedakan anak dari latar belakang agama, adat, ras, dan suku bangsa apapun. Adapun tujuan perlindungan anak tersebut adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, sehingga anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹⁸⁴

Dalam konsepsi Islam, anak merupakan amanah Allah yang harus disambut kelahirannya dengan suka cita dengan mempersiapkan kehadirannya sedemikian rupa. Setelah kelahirannya, anak harus mendapatkan hak-hak dasarnya untuk dijaga, dipelihara dan diberikan kasih sayang serta perhatian agar anak bisa hidup, tumbuh dan

¹⁸²Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam terhadap Perlindungan Anak," dalam *Al-Adalah*, Vol. 14, Nomor 2 Tahun 2017, hal. 397

¹⁸³ Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Bandung: Fokusmedia, 2013, hal.3

¹⁸⁴Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal.146

berkembang secara layak menjadi manusia yang bermoral dan berkahlak karimah. Pemahaman anak merupakan amanah, seharusnya melahirkan sikap dan rasa tanggung jawab yang sungguh-sungguh pada diri setiap orang tua untuk menjaga kelangsungan hidup anak dengan memberikan semua kebutuhan anak berupa makanan, minuman, tempat tinggal, dan perlindungan; kewajiban menjaga akidah agar berada pada agama dan keyakinan yang benar; kewajiban memberikan bekal pendidikan; dan kewajiban menjalankan hak-hak yang melekat pada diri sang anak.¹⁸⁵

Dalam Al-Qur`an terdapat sejumlah ayat yang memberikan peringatan kepada orang tua untuk memperhatikan anak, menjaga hak-haknya dan melindunginya dari kekerasan dan penelantaran. Allah SWT berfirman,

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا



“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. Al-Nisâ`/4: 9)

Ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT telah memperingatkan kepada setiap orang agar jangan sampai mereka dikemudian hari meninggalkan anak-anak yang lemah. Makna lemah pada ayat di atas pada awalnya adalah berkenaan dengan lemah secara ekonomi, karena ayat di atas pada awalnya berbicara tentang pentingnya memperhatikan hak waris anak-anak yang mereka tinggalkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhailîy, kebiasaan masyarakat jahiliyah hanya mewariskan harta mereka kepada anak laki-laki yang sudah dewasa, sementara anak laki-laki yang masih kecil dan anak wanita mereka tidak mendapatkan harta warisan sepeninggal orang tua mereka.¹⁸⁶

Namun demikian, menurut Musdah Mulia, ayat di atas tidak hanya dipahami dengan makna lemah secara ekonomi. Pengertian lemah dalam

¹⁸⁵Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan...*, hal. 404

¹⁸⁶Wahbah al-Zuhailîy, *Al-Tafsîr al-Munîr fi al-`Aqîdah wa al-Syarî`ah wa al-Manhaj*, Bairut: Dâr al-Fikr al-Mu`âshir, 1991

ayat di atas mempunyai makna yang sangat luas, selain lemah dari aspek ekonomi, orang tua juga harus mencemaskan anak mereka berada dalam keadaan lemah dari aspek agama atau akidah, lemah pendidikan, lemah fisik, lemah mental dan seterusnya. Oleh karena itu, Musdah Mulia menambahkan bahwa setiap orang tua harus mempersiapkan sedemikian rupa dan seoptimal mungkin segala sesuatu yang dibutuhkan bagi kelahiran dan tumbuh kembang anak-anak mereka, sehingga kelak mereka menjadi generasi yang kuat dan tangguh sehingga tidak menjadi beban sosial bagi masyarakat, bangsa dan negaranya.¹⁸⁷ Melihat realita tersebut, maka perlindungan terhadap anak adalah sebuah keniscayaan. Perlindungan terhadap anak harus menjadi perhatian serius dari orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara, sesuai dengan posisi mereka masing-masing.

2. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Dalam memberikan perlindungan kepada anak, konvensi hak anak telah menetapkan empat prinsip yang harus kita perhatikan secara bersama. Empat prinsip dasar tersebut bisa kita lihat, sebagai berikut:

a. Prinsip non-diskriminasi

Prinsip ini menegaskan bahwa semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak anak harus diberlakukan sama kepada setiap anak tanpa memandang perbedaan apapun. Prinsip non diskriminasi ini menegaskan bahwa setiap anak harus dilindungi dari segala perlakuan diskriminasi, baik dari suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental.¹⁸⁸ Prinsip-prinsip ini sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Di samping harus adanya jaminan kepada setiap anak dari perlakuan diskriminasi, pada pasal 2 ayat 1 Konvensi Hak Anak juga dijelaskan adanya keharusan bagi negara-peserta untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin perlindungan anak dari semua jenis diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang

¹⁸⁷Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan...*, hal. 405.

¹⁸⁸Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)*, Bandung: Fokusmedia, 2013, hal.261

dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, wali yang sah, atau anggota keluarganya.¹⁸⁹

Dalam Undang Undang tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa diskriminasi merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan adanya pembatasan, pelecehan atau pengucilan terhadap seseorang yang didasari oleh adanya perbedaan pada orang tersebut atas dasar golongan, agama, suku, ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin dan sebagainya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.¹⁹⁰

Prinsip non diskriminasi terhadap anak di negara hukum Indonesia juga tertuang dalam konstitusi negara, hal ini tertuang pada perubahan kedua Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat 2 yang menerangkan bahwa perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi merupakan hak bagi setiap anak di samping hak untuk hidup dan tumbuh kembangnya.¹⁹¹ Jadi prinsip pertama yang harus dijaga dalam upaya melakukan perlindungan kepada anak adalah prinsip non diskriminasi, karena prinsip ini menjadi dasar bagi tegaknya hak-hak asasi pada anak, sebaliknya seandainya perlindungan hak-hak anak di dasari oleh perbedaan-perbedaan yang ada niscaya keadilan akan sulit ditegakkan dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi anak akan terbuka lebar.

b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari orang tua, masyarakat maupun negara. Pelayanan terbaik tersebut dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik sesuai dengan harkat dan martabat anak. Di samping itu, mengurus masa depan anak sama dengan mengurus dan menyelamatkan masa depan bangsa dan negara. oleh karena itu, perhatian dan perlindungan terhadap anak menjadi suatu yang sangat urgen demi menyelamatkan masa depan bangsa dan negara. sebaliknya, legagalan menyelamatkan dan melindungi anak-anak akan menyebabkan rusaknya masa depan bangsa dan negara.

Orang tua merupakan pihak yang paling bertanggungjawab terhadap pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan terhadap anak. Hal itu disebabkan karena anak merupakan bagian dari orantuanya. Tanpa orang tua, maka anak tidak akan ada, dan tanpa kasih sayang, pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, maka kehidupan, tumbuh

¹⁸⁹Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child ...*, hal. 261

¹⁹⁰Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 butir (3)*.

¹⁹¹Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...*, hal.66

kembang dan masa depan anak akan terganggu. Dalam kondisi orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada anak, maka kewajiban dan tanggungjawab tersebut berpindah kepada keluarga. Apabila keluarga juga tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka hal itu menjadi tugas dan tanggungjawab negara.

Pengasuhan, pemeliharaan, dan perlindungan kepada anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam Konvensi Hak Anak dijelaskan bahwa pemerintah, masyarakat maupun orang tua dalam mengambil suatu tindakan kepada anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Begitu juga dalam semua tindakan mengenai anak, baik yang dilakukan oleh lembaga sosial, yudikatif, maupun eksekutif, harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁹² Menurut Nasir Jamil, kepentingan terbaik bagi anak tersebut ukurannya adalah anak itu sendiri, bukan ukuran orang dewasa atau berpusat pada orang dewasa. Karena menurut Jamil, apa yang baik menurut ukuran orang dewasa, belum tentu hal itu baik bagi anak-anak.¹⁹³

Dalam rangka mengimplementasikan prinsip ini, dalam rumusan pasal 3 ayat 2 KHA disebutkan bahwa negara wajib memberikan perlindungan pada anak dengan menjamin terpenuhinya hak-hak anak oleh orang tuanya. Dalam hal orang tua tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya, maka negara wajib menyediakan program jaminan sosial yang menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak.¹⁹⁴ Ketentuan tentang kewajiban dan tanggungjawab negara tersebut kemudian dituangkan dalam Undang undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 8 yang secara eksplisik menyatakan bahwa pelayanan kesehatan dan jaminan sosial terhadap anak harus diberikan sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial anak.¹⁹⁵

¹⁹²Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child ...*, hal. 262

¹⁹³M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal.30

¹⁹⁴Unicef, *Implementation Handbook for the Convention on the Right of the Child*, New York: Unicef, 1998, hal. 44

¹⁹⁵Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak...*, hal.1

c. Prinsip hak hidup dan kelangsungan hidup

Kehidupan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia, tanpa hak hidup maka hak-hak lain tidak akan terpenuhi. Hidup dan kelangsungan hidup bagi anak merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.¹⁹⁶ Hak hidup bagi anak tidak saja saat ia telah dilahirkan, melainkan hak tersebut harus telah diberikan sejak anak masih dalam kandungan. Oleh karena itu, tindakan *abortus* adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip ini.

Menurut Musdah Mulia, kelangsungan hidup bagi anak dan perkembangannya merupakan konsep yang holistik sehingga konvensi hak anak menaruh perhatian yang sangat besar terhadap masalah perkembangan dan kelangsungan hidup anak.¹⁹⁷ Hal itu sebagaimana tertuang pada pasal 6 ayat (1 dan 2) Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak yang melekat dalam kehidupannya yang harus diakui dan dilindungi oleh negara secara optimal demi terpenuhinya ketahanan dan perkembangan anak.¹⁹⁸

Ketentuan di atas dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Undang-Perindungan Anak oleh pemerintah Republik Indonesia, di mana dalam pasal 4 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi merupakan hak bagi setiap anak yang telah dijamin oleh negara.¹⁹⁹

Jadi setelah melihat ketentuan di atas, maka kita berkewajiban untuk melindungi dan menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Untuk itu, harus ada upaya yang terukur dari negara dalam melindungi anak dan memenuhi hak untuk kelangsungan hidupnya baik yang telah terlahir, maupun yang masih dalam bnetuk janin. Hak hidup bagi anak merupakan hak yang melekat pada masing-masing individu, bukan pemberian dari negara atau perorangan. Hal tersebut merupakan pemberian Tuhan yang sudah dibawa sejak dalam

¹⁹⁶Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur...*, hal. 63

¹⁹⁷Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*, t.t: Naufan Pustaka, 2010, hal. 242

¹⁹⁸Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child ...*, hal. 263

¹⁹⁹Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak...*, hal.6

kandungan, sebagai bentuk kasih sayang Tuhan kepada hamba-Nya. Untuk mengimplementasikan prinsip tersebut, maka negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar harus terpenuhi.

d. Prinsip menghargai pandangan anak

Sebagai manusia yang berada dalam tahap perkembangannya,- anak juga butuh didengarkan pendapatnya dan dihargai pandangannya. Dengan menghargai pendapat anak, maka jalinan komunikasi antara orang dewasa dengan anak dapat terbangun. Menurut Nurul Chomaria, menghargai pendapat anak dapat melahirkan dampak positif bagi orang tua dan anak, di antaranya adalah tercipta hubungan harmonis antara orang tua dengan anak, dapat memahami apa yang diinginkan oleh anak, dapat menyamakan persepsi di antara keduanya, dan pada akhirnya anak akan merasa nyaman bersama orang tuanya tersebut.²⁰⁰ Sebaliknya, tanpa ada komunikasi yang baik dan sikap kurang menghargai pendapat anak, dapat menyebabkan hubungan antara orang tua dan anak menjadi terhambat sehingga akan terbangun jarak antara orang tua dan anak.

Menghargai pendapat anak merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak. Sekalipun anak-anak belum bisa mandiri, namun untuk suatu kebijakan yang akan diambil oleh orang tua yang berhubungan dengan kehidupan anak, maka pendapat anak harus didengarkan terhadap hal tersebut. Dalam Konvensi Hak Anak, pada pasal 12 ayat (1 dan 2) telah dijelaskan bahwa negara harus menjamin kemerdekaan bagi anak yang sudah mampu menyampaikan pandangannya untuk dapat didengar dan dimintai pendapatnya dalam masalah-malsalah yang berhubungan dengan anak tersebut. Terlebih lagi apabila hal itu dilakukan dalam persidangan pengadilan dan administratif yang berpengaruh pada anak, maka pandangan dan pendapat dari anak harus didengarkan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan atau badan tertentu yang sesuai dengan peraturan dan prosedur hukum yang berlaku.²⁰¹

Oleh karena itu sangat tidak tepat seandainya ada anggapan bahwa anak-anak tidak berhak dikutsertakan dan didengar pendapatnya karean

²⁰⁰Nurul Chomaria, *Kenali Masa Remaja Anak: Membangun Keshalihan Pribadi*, Solo: Tinta Medina, 2018, Cet.ke-1, hal.118-119

²⁰¹Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child ...*, hal. 266

alasan mereka belum matang secara akal, emosi maupun sosial. Anak-anak tidak boleh dipandang dari sisi yang lemah, menerima dan pasif. Justru mereka harus tetap dibimbing, diarahkan dan didengar pendapatnya, sekalipun pengalaman, obsesi, dan aspirasinya tidak sama dengan orang dewasa.

3. Praktik Perlindungan Anak pada Masa Rasulullah SAW

Bagi masyarakat Arab Pra-Islam, relasi yang dibangun antara orang tua dengan anak bersifat pragmatis. Relasi yang dibangun hanya berdasarkan asas kepentingan dan kebaikan bagi orang tua dan keluarga. Ketika eksistensi anak dianggap memberikan kebaikan dan mendatangkan manfaat bagi keluarganya, maka keberadaan anak sangat diharapkan, sehingga diperhatikan hak-haknya. Sebaliknya jika keberadaan anak dianggap dapat mendatangkan masalah dan tidak memberikan kontribusi terhadap keluarga, maka anak tidak dianggap dan hak-haknya tidak diberikan secara optimal. Ambil saja contoh tentang pembagian warisan. Masyarakat Arab Pra-Islam tidak mewariskan harta mereka kepada anak kecil dan wanita. Mereka hanya mewariskan hartanya kepada anak laki-laki yang sudah dewasa. Sementara untuk wanita dan anak-anak tidak mendapatkan warisan.²⁰² Karena asas pembagian harta warisan dilihat dari sejauhmana peran dan partisipasi mereka dalam melindungi keuangannya. Anak-anak dan perempuan menurut mereka tidak memberikan kontribusi dalam mencari harta dan melindungi keluarga mereka dari musuhnya.

Selain persoalan warisan, sikap diskriminatif masyarakat Arab Jahiliyah terhadap anak juga dilihat dari pola komunikasi yang dibangun antara orang tua dengan anak. Orang tua sering dianggap memilidi sisi yang lain, anak selalu berada dalam posisi lemah dan tidak berdaya. Di samping itu, bagi masyarakat Arab Pra-Islam, anak dianggap sebagai milik orang tuanya, sehingga apa yang menjadi kehendak dan keinginan dari orang tuanya terhadap anak harus berlaku. Hal itu bisa dilihat dari apa yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap kedua putranya, Utbah dan Utaibah. Abu Jahal sebagai seorang ayah memaksa kedua putranya agar menceraikan istri yang baru dinikahinya, Ruqayyah dan Ummu Kaltsûm

²⁰² Wahbah al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-`Aqîdah wa al-Syarî`ah wa al-Manhaj*, Bairut: Dâr al-Fikr al-Ma`âshir, 1991, Cet.ke-1, Juz III, hal.261

yang merupakan putri dari Nabi Muhammad SAW, karena sikap penolakannya terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW.²⁰³

Selain hal-hal yang telah penulis sebutkan di atas, pelanggaran terhadap hak-hak anak yang menjadi sejarah kelam masyarakat Arab Pra-Islam adalah adanya kebiasaan mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Walaupun kebiasaan ini tidak menyeluruh pada setiap suku bagi masyarakat Arab ketika itu. Konon yang pertama melakukan pembunuhan atau menguburkan hidup-hidup anak perempuan adalah Bani Rabi'ah, diikuti oleh Bani Kindah dan sebagian anggota suku Bani Tamim. Suku Quraisy dengan berbagai cabang-cabang keturunannya, tidak mengenal kebiasaan buruk ini.²⁰⁴ Sekalipun budaya mengubur anak perempuan hidup-hidup bagi masyarakat Arab Pra-Islam hanya terbatas pada beberapa kabilah saja, namun Al-Qur'an memberikan kecaman yang serius terhadap persoalan tersebut dengan menyandingkannya dengan kehancuran alam raya seperti disebutkan dalam QS. Al-Takwîr/81: 8.

Menurut Nasaruddin Umar, pembunuhan bayi yang terjadi pada masyarakat Arab Pra-Islam maupun masyarakat Yunani dan Romawi sebagai imbas dari ideologi patriarki dengan memberikan otoritas dan dominasi yang sangat besar kepada laki-laki dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat. Ketika mereka merasa kesulitan dari segi ekonomi, cara untuk mengontrol keseimbangan jumlah penduduk dalam masyarakat kesukuan, dengan sumber daya yang terbatas, maka mengubur hidup-hidup bayi perempuan mereka adalah sebagai salah satu solusi yang mereka lakukan. Selain itu, pembunuhan bayi pada masyarakat Yunani dan Romawi, juga diikuti oleh masyarakat kesukuan yang hidup di padang pasir gersang jazirah Arab dilakukan sebagai bentuk pengorbanan yang diserukan oleh kepercayaan agama. Kemungkinan lainnya pembunuhan terhadap bayi menurut Nasarudin Umar adalah karena kecemasan mereka terhadap nasib anak-anak perempuan mereka yang akan dijadikan gundik dan pelayan-pelayan bagi pihak yang menang saat suku mereka kalah dalam peperangan. Juga kecemasan mereka bilamana nanti anak-anak perempuan mereka kawin

²⁰³ Nizar Abazhah, *Bilik-bilik Cinta Muhammad: Kisah Sehari-hari Rumah Tangga Nabi*, diterjemahkan oleh Asy'ari Khatib dari Judul *Fî Bait al-Rasûl*, Jakarta: Zaman, 2011, Cet.ke-4, hal.197-198

²⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lintera Hati, 2012, hal. 305

degan laki-laki yang memiliki status sosial lebih rendah dari mereka misalnya dari kalangan *mawālī* atau budak.²⁰⁵

Motif pembunuhan anak yang terjadi pada masyarakat Arab Pra-Islam dan masyarakat Yunani dan Romawi seperti yang penulis paparkan di atas memiliki kesamaan dengan isyarat yang Allah berikan dalam Al-Qur`an terkait motif pembunuhan bayi. Setidaknya ada tiga alasan yang diisyaratkan Al-Qur`an bagi pembunuhan bayi pada masa Pra-Islam. Hal itu berdasarkan isyarat yang Allah jelaskan dalam tiga ayat yaitu: QS. Al-An`ân/6: 151; QS. Al-Isra`/17: 31; dan QS. al-Nahl/16: 58. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

Pertama, karena alasan orang tua khawatir jatuh pada kemiskinan karena menanggung biaya hidup anak-anak perempuan yang lahir, apalagi menurut mereka anak perempuan tidak produktif.²⁰⁶ Untuk alasan ini Allah mengingatkan bahwa yang menanggung rezeki orang tua dan anak mereka adalah Allah, sebagaimana dijelaskan pada QS. Al-An`ân/6: 151.

...وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ...

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka...” (QS. Al-An`ân/6: 151)

Oleh karena itu, kata-kata dalam redaksi ayatnya adalah (نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ) (وَإِيَّاهُمْ) " Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka". Melalui ayat ini Al-Qur`an ingin menegaskan bahwa ketakutan akan kemiskinan sehingga tidak bisa menanggung beban menafkahi anak-anaknya merupakan anggapan yang keliru, kecemasan yang tidak berasalsan, karena persoalan rezeki berada ditangan Allah. Bukan orang tua yang memberikan rezeki, justru Allah lah yang menjamin rezeki orang tua juga anaknya. Allah mnjamin pemenuhan rezeki orang tuanya begitu juga rezeki anaknya bersama rezeki orang tuanya.²⁰⁷

Kedua, khawatir jatuhnya anak pada lembah kemiskinan, jika mereka dewasa kelak. Untuk mereka Al-Qur`an mengingatkan bahwa “kami yang akan memberi mereka (anak-anak) rezeki, dan memberikan pula untukmu.

²⁰⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur`an*, Jakarta: Paramdina, 2001, Cet.ke-2, hal. 136

²⁰⁶ Abî Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin Abî Bakr al-Qurthubî, *al-Jâmi` li aḥkâm al-Qur`ân...*,Juz 9, hal. 107

²⁰⁷ Aḥmad Musḥthafâ al-Marâghî, *Tafsîr al- Marâghî...*,Juz 8, hal. 67

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ... ﴿٣١﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu.” (QS. Al-Isra’/17: 31)

Sebagaimana dalam QS. Al-An’âm/6: 151, ayat ini juga menerangkan bahwa larangan membunuh anak, baik laki-laki maupun perempuan karena alasan kemiskinan atau takut jatuh pada miskin, karena Allah telah menjamin akan memberikan rezeki pada orang tua dan anaknya, inilah informasi yang dapat ditangkap dari ayat tersebut. Di dalam QS. Al-Isrâ’/17: 31 didahulukan penyebutan pemberian rezeki kepada anak meunjukkan perhatian Allah yang begitu besar terhadap anak, akibat sikap orang tua yang takut punya anak karena takut miskin.²⁰⁸

Ketiga, khawatir menanggung aib saat anak-anak perempuan mereka dijadikan gundik dan pelayan-pelayan bagi pihak yang menang saat suku mereka kalah dalam peperangan; dijadikan hamba sahaya; diperkosa dan dirampas hak-haknya tanpa bisa membela diri; tidak mendapatkan warisan; dan hal-hal buruk lainnya. Itulah mengapa ketika mereka mendapatkan berita tentang kelahiran anak perempuan wajah mereka menjadi merah, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah.” (QS. Al-Nahl/16: 58)

Sikap dan perlakuan mereka seperti itu terhadap anak perempuan mereka lantaran mereka beranggapan bahwa keberadaan anak perempuan hanya menjadi sumber masalah dan penyebab timbulnya malapetaka dalam keluarga. Menurut al-Qurtubî, “kebiasaan orang-orang Arab ketika mereka mendapati sesuatu yang dibenci apalagi hal itu membuat rasa malu dan marah, maka wajah mereka kelihatan hitam

²⁰⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Tafsirnya...*, Jilid III, hal. 271

dan merah padam sebagai gambaran dari rasa sedih dan malu tersebut."²⁰⁹

Nabi Muhammad SAW sebagai seorang utusan Allah telah melakukan sebuah perubahan besar dan reformasi total terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakat Arab Pra-Islam terutama tentang penyikapannya dan perhatiannya terhadap anak dan perempuan. Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan terhadap kebiasaan buruk masyarakat Arab tersebut dengan cara memberikan keteladanan, bimbingan dan arahan kepada keluarga dan para sahabatnya agar memberikan apa yang menjadi hak-hak bagi anak tanpa membedakan mereka atas dasar keturunan, gender, kesukuan dan sebagainya. Untuk mengetahui praktik dan implementasi perlindungan anak oleh Nabi Muhammad SAW, dapat diketahui melalui sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW yang telah dicatat oleh para sejarawan, juga dari Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya kembali kepada topik kita, yaitu Praktik perlindungan anak di masa Nabi Muhammad SAW. Adapaun Praktiknya sebagai berikut:

- a. Nabi Muhammad SAW sangat sayang dengan anak dan memberikan apresiasi kepada orang yang menyayangi anak-anak apalagi anak perempuan mereka.

Sikap Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak sungguh merupakan puncak peradaban dan keadaban manusia. Ini tercermin lewat unjuk kelembutan cinta, kasih sayang dan perhatian beliau kepada anak-anak. Setiap kali bertemu dengan anak, baik pagi maupun sore, beliau selalu tersenyum ramah dengan raut wajah yang cerah. Beliau mengucap salam dan menyapa mereka dengan lembut, bahkan dalam situasi kritis dan bahaya sekalipun beliau tetap bersikap ramah dan menyayangi anak kecil.²¹⁰

Ada sebuah kisah perhatian Nabi Muhammad terhadap anak-anak yang patut untuk diteladani. Suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW melakukann perjalanan menuju Perang Khibar, saat melintasi kabilah Ghifar, beliau bertemu dengan gadis kecil yang berlari mengejar prajurit untuk menyampaikan bantuan. Karena iba melihat gadis kecil ini

²⁰⁹ Abî Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin Abî Bakr al-Qurṭhubî, *al-Jâmi` li Ahkâm al-Qur`ân ...*, Juz 12, hal. 340

²¹⁰ Nizar Abazhah, *Bilik-bilik Cinta Muhammad: Kisah Seharian-harian Rumah Tangga Nabi...*, hal. 218.

berjalan, lalu Nabi menikannya kepongung kuda di belakang Nabi Muhammad SAW. Saat gadis kecil ini turun dari punggung kuda, gadis tersebut tersipu malu karena gadis tersebut ternyata sedang mengalami haid pertamanya. Nabi Muhammad SAW tidak marah, tidak mengeluh, atau menampakkan wajah tidak senang. Beliau bahkan mengajarkan bagaimna caranya membersihkan tempat duduk dan bajunya dari darah. Usai perang, Nabi Muhammad SAW memberikan hadiah kepada gadis kecil itu seuntai kalung hasil ramapasan perang. Dirawatnya kalung itu dan tidak pernah dilepas sampai dia wafat. Gadis kecil itu adalah Laila al-Ghifariyah.²¹¹

Ketika masyarakat Arab sudah terbiasa dengan kebiasaan jahiliyah mereka terutama dalam menempatkan posisi anak perempuan sebagai manusia kelas dua, maka Nabi Muhammad SAW tampil untuk membela hak-hak anak perempuan dari perilaku diskriminasi tersebut. Hal ini dapat terlihat dari sederetan Haits-hadits Nabi Muhammad SAW yang memberikan perhatian yang besar terhadap anak perempuan, bahkan ada balasan berupa pahala yang besar terhadap orang tua yang mau mengasuh, mendidik dan menyayangi anak perempuan mereka. Imam al-Qurtubî mengutip sejumlah Hadits Nabi Muhammad SAW yang menerangkan keutamaan orang-orang yang mengasuh dan merawat anak perempuan mereka ketika menafsirkan QS. Al-Nahl/16: 58.²¹² Di antara Hadits tersebut adalah Hadits yang dikutip dari Shahih Muslim yang menerangkan bahwa Aisyah RA pernah didatangi oleh seorang ibu dari keluarga miskin bersama dua orang putrinya meminta sesuatu kepada Aisyah RA.

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَتْ جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَأَلَتْنِي فَلَمْ يَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَأَحَدَّتْهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَحَرَجَتْ وَإِبْنَتَاهَا فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - ﷺ - فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - « مَنْ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ ».²¹³

²¹¹ Nizar Abazhah, *Bilik-bilik Cinta Muhammad: Kisah Seharian-hari Rumah Tangga Nabi...*, hal. 219

²¹² Abî Abdillâh Muḥammad bin Aḥmad bin Abî Bakr al-Qurṭubîy, *al-Jâmi` li Ahkâm al-Qur`ân ...*, Juz 12, hal. 340

²¹³ Abû al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajâj bin Muslim al-Qusyairî al-Naisâbûrîy, *al-Jâmi' al-Shahîh al-Musammâ Shaḥîḥ Muslim*, Bairut: Dâr al-Afâq al-Jadîdah, t.th, Juz 8, hal. 38, No. Hadits 6862 bab *Fadhl al-Ihsân Âlâ al-Banât*

Sesungguhnya Aisyah RA istri Nabi Muhammad SAW pernah berkata, telah datang kepadaku seorang ibu bersama dua orang putrinya yang meminta sesuatu kepadaku, namun pada waktu aku tidak memiliki sesuatu kecuali satu biji kurma, lalu akau berikan satu biji kurma itu kepadanya. Lalu kurma itu diambilnya dan membagi dua kurma itu untuk diberikan kepada kedua putrinya dan tidak menyisakan untuknya. Ketika ibu itu berlalu maka datang Nabi Muhammad SAW kepadaku, lalu aku ceritakan persolan ibu dan dua orang putrinya kepada nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW bersabda: “Siapa yang diuji oleh Allah dengan memiliki anak perempuan, lalu ia asuh anak tersebut dengan baik, maka bagi mereka hal tersebut menjadi penghalang baginya masuk ke dalam neraka.” (HR. Muslim)

Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa Aisyah RA berkata: Datang kepadaku seorang ibu miskin bersama dengan dua orang putrinya, lalu aku berikan kepadanya tiga biji kurma, lantas ibu tersebut memberikan kepada kedua putrinya masing-masing satu biji kurma. Ketika ibu tersebut akan memakan satu biji kurma yang tersisa, namun anaknya meminta kurma tersebut, maka ibu itu membagi dua satu biji kurma tersebut dan memberikan kepada kedua putrinya. Aisyah merasa takjub dengan ibu tersebut, lantas beliau ceritakan kisah ibu dan dua orang anak itu kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ²¹⁴

“Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan surga baginya dan menjauhkannya dari neraka.”(HR. Muslim)

Hadits-hadits di atas mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak-anak apalagi anak perempuan. Hadits ini juga sebagai sebuah jawaban dari Nabi Muhammad SAW terhadap fenomena yang terjadi bagi masyarakat Arab pada waktu itu yang menganggap anak perempuan menjadi sumber masalah dalam keluarga sehingga mereka sangat takut dan cemas apabila melahirkan anak perempuan seperti dijelaskan pada ayat di atas. Oleh karena itu, apa yang dilakukan

²¹⁴ Abû al-Husain Muslim bin al-Hajâj bin Muslim al-Qusyairî al-Naisâbûrîy, *al-Jâmi' al-Shahîh al-Musammâ Shahîh Muslim...*, Juz 8, hal. 38, No. Hadits 6863 bab *Fadhl al-Ihsân Âlâ al-Banât*

dan diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada manusia bahwa anak perempuan juga sama kedudukannya dengan anak laki-laki. Menghormati, mengasihi dan mengasuh anak perempuan akan mendapatkan balasan yang sangat indah di sisi Allah SWT berupa surga dan terhindar dari api neraka.

Sebaliknya, menelantarkan, menyia-nyiakan, apalagi berbuat kasar dan membunuh anak perempuan merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak asasi anak dan bertentangan dengan ajaran Islam yang mulia, sehingga pelakunya diancam dengan siksaan neraka yang sangat pedih. Rasulullah SAW tidak membedakan anak berdasarkan jenis kelamin, kecantikan, kedudukan keluarga dan sebagainya. Baik anak laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian dan perlindungan dari orang tuanya.

- b. Nabi Muhammad SAW sering mencium anak-anak dan membelai kepalanya sebagai wujud dari rasa kasih sayang dan cinta kepada mereka, serta mengecam siapa saja yang tidak punya rasa kasih sayang pada anak-anak.

Kasih sayang dan perhatian adalah dua hal yang sangat dibutuhkan oleh anak. Salah satu bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya adalah dengan memberikan ciuman, kelembutan dan kasih sayang. Menurut Nur Abdul Hafidz Suwaid, ciuman dari orang tua kepada anaknya memberikan pengaruh sangat besar dalam menggerakkan perasan dan emosi anak, selain itu juga berdampak dalam meredakan kemarahan dan kemurkaannya. Dalam relasi orang tua dan anak, ciuman memberikan makna adanya ikatan yang kuat dalam hubungan cinta antara orang tua dan anak; bukti kasih sayang dalam hati kepada si anak yang sedang tumbuh; dan sebagai bukti kerendahan hati orang tua kepada anaknya.²¹⁵ Di antara bentuk kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada anaknya dengan cara memberikan ciuman kasih sayang kepadanya.

Ketika Nabi Muhammad SAW mengetahui ada sahabatnya yang tidak menyayangi anaknya, maka beliau menghardik dan memarahinya. Selanjutnya beliau berikan pengarahan agar para sahabat bisa menyayangi anak dan keluarga mereka.²¹⁶ Hal inilah yang Nabi Muhammad lakukan kepada sahabatnya al-Aqra' bin Habits al-Tamimîy

²¹⁵ Muhammad Nûr bin Abd al-Hafidz Suwaid, *Manhaj al-Tarbiyah al-Nabawiyah li al-Thifl*, Bairut: Dâr Ibn Katsir, 1998, hal.310

²¹⁶ Abdullah Nâshih Ulwân., *Tarbiyat al-Aulâd fî al-Islâm*, Kairo: Dâr al-Salâm, 2009. Hal. 55

saat beliau mengetahui bahwa al-Aqra' ternyata tidak pernah mencium anak-anaknya, sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî berikut,

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا . فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَالِدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا . فَتَنَظَّرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ثُمَّ قَالَ « مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ »²¹⁷

Sesungguhnya Abû Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW mencium cucunya Hassan bin Âlî sementara di samping beliau duduk al-Aqra' bin Habits al-Tamimîy. Aqra' berkata, Aku mempunyai sepuluh orang anak, namun aku tidak pernah sekalipun mencium mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW menoleh kepadanya dan berkata: "Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi." (HR. al-Bukhârî)

Begitu juga apa yang berlaku pada masyarakat dusun wilayah Arab yang datang kepada Nabi Muhammad SAW menanyakan perihal perlakuan Nabi Muhammad SAW terhadap anak-anaknya. Masyarakat dusun wilayah Arab ini termasuk masyarakat Arab yang masih mewarisi tradisi jahiliyah. Sesuat tradisi jahiliyah, mereka pada umumnya keras dan kasar.²¹⁸ Bagi mereka, mencium anak-anak mereka merupakan perbuatan yang tidak lazim dilakukann oleh orang tua kepada anaknya, sehingga hal itu mereka tanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Aisyah RA menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh orang-orang dusun yang menanyakan kepadanya apakah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mencium anak-anak mereka, maka Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menjawab iya. Lalu orang-orang dusun itu mengatakan bahwa hal itu tidak pernah mereka lakukan, maka Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَأَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْكُمْ الرَّحْمَةَ²¹⁹

²¹⁷ Abû `Abdillah Muhammad bin Ismâ`îl bin Ibrâhîm bin al-Mughhîrah al-Bukhârî, *al-Shahîh al-Bukhârî*, Bairut: Dâr Ibn Katsir, 1987, Juz 20, hal. 96, No. Hadits 5997, *bâb rahmat al-walad wa taqbiluhu wa mu`âniquhu*

²¹⁸ Nizar Abazhah, *Bilik-bilik Cinta Muhammad: Kisah Seharian-hari Rumah Tangga Nabi...*, hal. 222

²¹⁹ Abû al-Husain Muslim bin al-Hajâj al-Qusyairî al-Naisâbûrî, *Shahîh Muslim...*, Juz VII, hal. 77, No. Hadits 6169, *bâb Rahmatuh al-Shibyân wa al-ÿyâl*

“Tidak ada yang bisa aku lakukan apabila Allah mencabut kasih sayang dari hati kalian”. (HR. Muslim).

Selain dengan mencium anak, ekspresi kecintaan orang tua kepada anaknya juga bisa dilakukan dengan cara memberikan sentuhan kasih sayang kepada anaknya. Anak-anak ketika diberikan usapan pada kepalanya akan merasakan kasih sayang, cinta dan perhatian dari orang tuanya. Anak merasakan kehadirannya sangat berarti dan diharapkan oleh orang tuanya. Kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak juga diperlihatkan dengan memberikan belaian atau usapan di kepala anak. Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqî dari Annas RA diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW amat sangat cinta dengan anak-anak. Bukti cinta Nabi Muhammad SAW tersebut dapat dilihat dari bagaimana Nabi Muhammad SAW memberlakukan mereka.

عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزُورُ الْأَنْصَارَ ، فَإِذَا جَاءَ دُورَ الْأَنْصَارِ أَتَاهُ صَبِيَانُ الْأَنْصَارِ فَيَدُورُونَ حَوْلَهُ فَيَدْعُوهُمْ وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ²²⁰

Riwayat dari Annas RA, Rasulullah SAW mengunjungi kaum Anshar, ketika orang-orang Anshar telah berkumpul, lalu datang anak-anak orang Anshar ikut mengelilingi Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mendoakan mereka (anak-anak Anshar), mengusap kepala mereka dan mengucapkan salam kepada mereka. (HR. al-Baihaqî).

- c. Nabi Muhammad SAW bersikap adil dan tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap anak.

Hal yang juga menjadi sikap dari Nabi Muhammad SAW dalam memberikan hak-hak anak adalah beliau tidak pernah membeda-bedakan anak dan beliau sangat marah kepada sahabatnya yang membeda-bedakan anak mereka dan tidak bisa berlaku adil terhadap anak-anaknya. Keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam mendidik dan mengasuh anak, karena dengan keadilan akan membuat anak menjadi senang dan bahagia. Dengan keadilan dari orang tua dapat membuat anak merasa aman dan nyaman, sehingga tidak ada kedengkiian, dendam, dan kecemburuan di antara anak-anak.²²¹

²²⁰ Ahmad bin al-Husain bin`Alî bin Mûsâ Abû Bakr al-Baihaqî, *Sunan al- al-Baihaqî ...*, Juz I, hal. 280, *bâb al-Du`a li Rabb al-Tha`am*

²²¹ Khâlîd Abdurrahmân al-`Ik, *Tarbiyah al-Abnâ` wa al-Banât fi Dhau`i al-Qur`ân wa al-Sunnah*, Bairut: Dâr al-Ma`rifah, 1424 H. hal. 166

Nabi Muhammad SAW sangat memahami hal itu, sehingga beliau tidak memberikan toleransi ketidakadilan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Hal ini tergambar dengan apa yang beliau lakukan saat Basyir ayah dari Nukman memberikan sejumlah harta kepada Nukman sebagai hadiah sementara saudara-saudaranya tidak mendapatkan hal yang sama, maka Rasulullah meminta agar Basyir ayah dari Nukman membatalkan pemberian tersebut agar hal itu tidak menimbulkan kecemburuan dari saudara-saudaranya. Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْهَدْ أَبِي قَدْ نَحَلْتُ التُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي. فَقَالَ « أَكَلَّ بَيْنَكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتُ التُّعْمَانَ ». قَالَ لَا. قَالَ « فَأَشْهَدْ عَلَيَّ هَذَا عَيَّرِي - ثُمَّ قَالَ - أَيَسْرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً ». قَالَ بَلَى. قَالَ « فَلَا إِدَاءً »²²².

Diriwayatkan dari Nukman bin Basyir RA, bahwanya suatu ketika ia bersama ayahnya mendatangi Rasulullah SAW kemudian ayahnya berkata, Sesungguhnya aku memberikan kepada anakku ini sesuatu yang berharga. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah semua anakmu juga kamu beri sesuatu yang sama? Ayahku menjawab, “Tidak.” Maka Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kamu meminta persaksian padaku atas ketidakadilan. Apakah kamu akan merasa senang jika mereka sama-sama berbakti kepadamu? Ayahku menjawab, “Ya.” Lalu Rasulullah SAW bersabda, Jika demikian, janganlah lakukan itu (tidak adil terhadap anak-anak).” (HR. Muslim)

Dalam jalur yang lain, Al-Baihaqî meriwayatkan Hadits dari Nukman bin Basyir yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - : اَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ اَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ²²³

²²² Abû al-Husain Muslim bin al-Hajâj al-Qusyairî al-Naisâbûrî, *Shahîh Muslim...*, Juz 5, hal.66, No.Hadits 4272, *Bâb Karahah Tafdhîl Ba'dha al-Aulâd fi al-Hibbah*

²²³ Aḥmad bin al-Husain bin`Alî bin Mûsâ Abû Bakral-Baihaqî, *Sunan al-Baihaqî al-Kubrâ*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Bâz, 1994, Juz 6, hal. 167 *bâb al-Sunnah fi al-Taswiyah Baina al-aulâd fi al-Áthiyah*

Rasulullah SAW bersabda: “Berbuat adillah di anatra anak-anakmu, berbuat adillah di anantara anak-anakmu.” (HR. al-Baihaqî)

- d. Nabi Muhammad SAW sering memberikan keleluasaan anak-anak untuk bermain, bahkan beliau membiarkan punggungnya menjadi tempat bermain anak saat shalatnya.

Nabi Muhammad SAW sangat memahami bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Menghilangkan kesempatan bermain anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak. Oleh karena itu, beliau memberikan keteladan kepada manusia bagaimana cara mencintai anak dengan cara memberikan dan membiarkan anak menikmati masa kecilnya dengan bermain. Hasan dan Husen merupakan anak yang paling beruntung dimasanya, karena sering diajak oleh kakeknya bermain. Tidak jarang Hasan dan Husen menaiki punggung Nabi Muhammad SAW dan berjalan bersama beliau. Tidak hanya Hasan dan Husen yang merupakan cucu beliau, Nabi Muhammad SAW juga bermain dengan anak-anak Abbas. Semua itu menunjukkan pentingnya kedua orang tua bermain bersama anak-anak mereka. Ada banyak riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW senang dengan anak-anak dan sering bermain-main dengan cucunya Hasan dan Husein. Salah satu nya seperti diriwayatkan oleh Ibn `Asâkir dari Abû Hurairah RA.

عن أبي هريرة قال : رأيت رسول الله - ﷺ - وهو آخذ بكفيه جميعا حسنا أو حسينا
وقدماه على قدم رسول الله - ﷺ - وهو يقول حزقة حزقة ترق عين بقرة فرقى الغلام
حتى وضع قدميه على صدر رسول الله - ﷺ - ثم قال له افتح فاك ثم قبله ثم قال
اللهم حبه فإني أحبه²²⁴

Abû Hurairah RA berkata, kedua telingaku ini mendengar dan kedua mataku ini melihat kedua tangan Rasulullah SAW memegang kedua telapak tangan Hasan atau Husein. Kedua kakinya berada di atas kaki Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bersabda, “Naiklah.” Anak itupun naik sampai kakinya sampai di dada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Bukalah mulutmu.” Lalu beliau menciumnya. Kemudian beliau bersabda, “Ya Allah, cintailah dia. Karena sesungguhnya aku mencintainya.”(HR. Ibn `Asâkir)

²²⁴ Jalâl al-Dîn al-Suyuthî, *Jâmi` al-Ahâdîts*, ttp., t.p., t.th., Juz 39, hal. 235, *bâb Musnad Abû Hurairah*

Memberikan kesempatan anak-anak bermain tidak saja di saat ada waktu senggang, ada kelapangan, dan tidak sedang beribadah. Bahkan ibadahpun jangan dijadikan alasan untuk menghilangkan hak bermain anak. Dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa Rasulullah SAW tetap memberikan kesempatan cucunya bermain bersamanya. Banyak riwayat yang menjelaskan hal tersebut, di antaranya dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasâ`î dan al-Baihaqî, dari Abdullah bin Syadad, menjelaskan bahwa suatu kali Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan shalat berjamaah di masjid, sedang bersamanya ada cucunya Hasan atau Husein yang masih kecil. Saat melaksanakan shalat, para sahabat mendapati Nabi Muhammad SAW sangat lama dalam sujudnya. Setelah selesai mengerjakan shalat, salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW perihal lamanya sujud Nabi Muhammad SAW; mereka mengira ada sesuatu yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW, maka beliau menjawab,

كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ، إِنَّ ابْنِي إِذَا تَحَلَّى فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ حَتَّى يَفْضِيَ حَاجَتَهُ²²⁵

“Semua itu tidak terjadi, melainkan anakku ini menunggangkuku sehingga aku tidak suka bila menyegerakannya untuk turun sebelum dia merasa puas denganku.” (HR. Ahmad, al-Nasâ`î dan al-Baihaqî)

- e. Nabi Muhammad SAW memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih di asuh oleh ayah atau ibunya saat terjadi perceraian di antara orang tua mereka.

Anak-anak walaupun secara intelektualitas masih memiliki keterbatasan, namun pendapat anak perlu di dengar sehingga orang tua tidak berbuat semena-mena terhadap anak. Apalagi bila hal itu menyangkut kepentingan anak. Rasulullah SAW telah mempraktekkan sikap demokratis yang beliau bangun dalam menyelesaikan persengketaan hak asuh anak. Dalam hal ini Nabi Muhammad memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada anak yang diperebutkan hak asuhnya oleh orang tuanya untuk memilih sendiri apakah akan mengikuti ayahnya atau ibunya. Sebagaimana Hadits Riwayat berikut:

²²⁵Abû Abdillâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Halal bin Asad al-Saibanî, *Musnad Ahmad...*, Juz VI, hal. 467, No. Hadits 27688, *bâb Hadits Syidâd bin ilhâd*; Abu Abd al-Rahmân Ahmad bin Syu`ab al-Nasâ`î, *Sunan al-Nasâ`î...*, Juz II, hal. 579, No. Hadits 1140, bab *Sunan al-Nasâ`î*; Ahmad bin al-Husain bin`Alî bin Mûsâ Abû Bakr al-Baihaqî, *Sunan al- al-Baihaqî ...*, Juz II, hal. 241, No.Hadits 3558, *bâb al-Shabî Yatawatsab `Alâ al-Mushallâ*.

فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِوَلَدِي ، وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بَيْتِ أَبِي عِنَبَةَ ، فَقَالَ : اسْتَهْمَا فِيهِ أَوْ تَسَاهَمَا ، فَجَاءَ زَوْجُهَا ، فَقَالَ : مَنْ يُحَاقِنِي فِي وَلَدِي ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يَا غُلَامُ ، هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ ، خُذْ بِيَدِ أَيْتَهُمَا شِئْتَ ، قَالَ : فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ²²⁶

Berkata Abû Hurairah, suatu kali aku bersama Rasulullah SAW, dating seorang wanita kepada Nabi Muhammad SAW berkata: Sesungguhnya suamiku ingin mengambil anakku, padahal ia sangat bermanfaat bagiku dan mengambilkan air bagiku dari sumur Abû Inâbah.” Kemudian suami wanita itu datang dan berkata: Siapa yang akan menentang hakku atas anakku?” Nabi Muhammad SAW bertanya kepada anak (yang disengketakan): Wahai anak, ini ayahmu dan ini ibumu. Pilihlah siapa yang engkau kehendaki.”Maka anak itupun memilih mengikuti ibunya. (HR. al-Baihaqî)

Berdasarkan Hadits di atas dapat kita pahami bahwa hak-hak anak untuk menentukan sendiri apa yang menjadi kebutuhan dan kebaikannya harus menjadi perhatian setiap orang tua. Apalagi apabila anak-anak telah mencapai usia *mumayyiz*, di mana dalam usia ini anak sudah bisa diajak berpikir dan mampu untuk menilai mana yang baik buat dirinya dan mana yang tidak. Untuk itu, anak harus diberikan keleluasaan untuk dapat memilih mana yang terbaik buat dirinya. Oleh karena itu, memperhatikan dan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi perhatian oleh setiap orang tua. Inilah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyelesaikan persengketaan hak asuh seperti tergambar dalam hadits di atas.

f. Nabi Muhammad SAW sangat marah kepada orang yang berlaku kasar kepada anak-anak mereka.

Ada satu riwayat yang menceritakan kelembutan hati Nabi Muhammad SAW dan perhatiannya terhadap hak asasi anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis. Riwayat tersebut berkaitan dengan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW dengan seorang ibu (*Umm al-Fadhl*) yang merasa bersalah karena putranya telah menyebabkan baju seorang yang mulia Nabi Muhammad SAW basah

²²⁶ Ahmad bin al-Husain bin`Alî bin Mûsâ Abû Bakral-Baihaqî, *Sunan al-al-Sughrâ*, Juz 2, hal. 369, *Bâb Ayy al-Wâlidaini Ahaqq bi al-Aulâd*. dalam <http://www.ahlalhddeeth.com>. al-Maktabah al-Syâmilah.

karena kencing anak kecil. Karena rasa bersalahnya, ketika beliau melihat baju Nabi Muhammad SAW basah karena kencing putranya yang masih kecil, tanpa berpikir panjang, bayi yang digendong Nabi Muhammad SAW langsung diambilnya dengan kasar.

عن أبي جعفر قال دخل النبي صلى الله عليه و سلم على أم الفضل ومعها حسين فناولته إياه فبال على بطنه أو على صدره فأرادت أن تأخذه منه فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا تزرمي ابني فإن بول الغلام يرشح أو ينضح وبول الجارية يغسل²²⁷

Hadits dari Abû Ja'far ia berkata, (Pada suatu hari) Nabi Muhammad SAW bertemu dengan seorang ibu bernama Umm al-Fadhl yang sedang menggendong Husein. Kemudian Nabi Muhammad SAW memintanya. Dalam gendongan Nabi Muhammad SAW, ternyata bocah tersebut "pipis dan membasahi perut atau dada Nabi Muhammad SAW. Lantas sang ibu merenggut bocah tersebut dengan kasar. Nabi Muhammad SAW bersabda: Jangan merenggut bayi dengan cara demikian, pakaian yang kotor karena kencing anak ini masih bisa dibersihkan dengan memercikkan air atau dengan dibasuh."

- g. Nabi Muhammad SAW melarang membunuh anak dengan alasan apapun, apakah karena kemiskinan, takut jatuh pada kemiskinan, untuk menutup malu dan sebagainya.

Sebagaimana telah penulis singgung pada pembahasan di atas, kekerasan yang dialami anak bermacam-macam. Setidaknya ada empat bentuk kekerasan yang sering terjadi pada anak, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.²²⁸ Yang masuk dalam kategori kekerasan fisik yaitu semua tindakan menyakiti anak yang dalam tahap tertentu dapat menimbulkan luka, memar, lebam dan bahkan kematian. Kekerasan yang lainnya adalah kekerasan psikis, yaitu ucapan dan tindakan yang dilakukan seseorang yang menyebabkan anak tidak nyaman dan tertekan secara psikologi seperti kata-kata kasar dan membentak anak. Kekerasan seksual merupakan tindakan kekerasan yang bermuara pada pelecehan seksual; sementara kekerasan ekonomi adalah kekerasan dalam bentuk penelantaran dan berbagai macam

²²⁷ Abû Bakr Abdullah bin Muhammad bin Abî Syaibah al-Kufi, *al-Mushannaf fî al-Ahâdîts wa al-Âtsâr*, Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1409 H, Cet.ke-1, Juz 1, hal. 114, *Bâb fî baul al-Shabîy al-Shaghîr Yushûb al-Tsawâb*.

²²⁸ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000, hal. 5

bentuk eksploitsi terhadap anak.

Rasulullah SAW sangat menyayangi anak. Beliau tidak mentolelir apapun bentuk kekerasan yang diarahkan kepada anak. Banyak petunjuk yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya agar memberikan kasih sayang dan melindungi anak dari tindakan kekerasan. Di antaranya, beliau menyampaikan bahwa orang yang tidak mencintai anak-anak bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ أَمَّ يَرْحَمَ صَغِيرَنَا،
وَيُؤَقِّرُ كَبِيرَنَا²²⁹

Riwayat dari Ibn Abbas RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Tidak termasuk golongan umatku, apabila yang tua tidak menyayangi yang muda, demikianpula apabila yang muda tidak mau menghormati yang tua.."(HR. Al-Tardmizî)

Di antara tindakan kekerasan yang sangat berat terhadap anak adalah menyebabkan kematian anak baik dengan sengaja atau tanpa disengaja, direncanakan maupun tanpa direncanakan. Semua tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Nabi Muhammad SAW disamping memperlihatkan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak, beliau juga melarang segala bentuk kekerasan apalagi melakukan pembunuhan kepada anak dengan alasan apapun Nabi Muhammad SAW bersabda,

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدِ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا
تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا،²³⁰

Riwayat dari asma binti Yazid al-Anshârî berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu dengan diam-diam." (HR. Al-Turmûzi)

²²⁹ Muhammad bin 'Îsâ Abû 'Îsâ al-Turmuzî al-Salmî, *Sunan al- al-Turmuzî*, Bairût: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-`Arabî, t.th, Juz IV, hal. 322, No Hadits 1921, *bâb Rahmat al-Shibyân*

²³⁰ Aḥmad bin al-Ḥusain bin`Alî bin Mûsâ Abû Bakr al-Baihaqî, *Sunan al- al-Baihaqî al-Kubrâ*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Bâz, 1994.; al-Baihaqî, Aḥmad bin al-Ḥusain bin`Alî bin Mûsâ Abû Bakr, *Sunan al- al-Baihaqî al-Kubrâ*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Bâz, 1994.; dan

Demikianlah di antara gambaran pemenuhan hak asasi anak yang dipraktikkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Gambaran ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat cinta dan sayang dengan anak. Kecintaan itu melahirkan sikap sayang dan menghormati hak-hak anak. Apa yang dilakukan dan di praktikkan Nabi Muhammmad SAW merupakan sebuah perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat yang kacau tersebut. Semoga dengan adanya praktik perlindungan anak di masa Nabi Muhammad SAW tersebut, bisa juga dipraktikkan ke dalam kehidupan kita saat ini. Meski sampai hari ini masih banyak yang termarjinalkan, tetapi setidaknya dengan ini bisa memberi gambaran kepada semuanya terkhusus kedua orang tua untuk melindungi anak-anaknya. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan, baik dari masa Nabi maupun koherensinya dengan masyarakat dan sesuai norma pemerintah.

Diskursus tentang Hak Asasi Anak

PROBLEMATIKA

PELANGGARAN HAK ASASI ANAK

Selanjutnya, sesuai dengan materi yang kita pelajari. Sehingga sampai pada bagian ini, pasti kita temukan setiap hari berita tentang kejahatan kemanusiaan pada anak terus bergulir. Menariknya isu ini karena kejahatan kemanusiaan pada anak yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi anak tidak hanya merupakan masalah individu atau menjadi masalah nasional saja, tetapi telah menjadi masalah global dan bahkan transnasional. Ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi anak dan kejahatan kemanusiaan pada anak yaitu istilah “*working children, street children, children in armed conflict, urban war zones, child abuse,*” dan lain-lain.

Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, anak juga memiliki hak yang sama sebagaimana manusia lainnya di muka bumi, yakni hak-hak fundamental yang melekat (*inherent*) secara alamiah sejak ia dilahirkan, dan bahkan ketika dalam kandungan. Tanpa adanya hak-hak yang fundamental tersebut, makanya tidak dapat hidup dan berkembang secara wajar. Perampasan terhadap hak-hak tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak dan martabat sebagai manusia. Di sisi lain, bagi diri anak, hal itu dapat menyebabkan kepercayaan terhadap diri sendiri dalam pertumbuhan jiwanya akan terganggu dan akan menghambat proses perkembangan jiwa dan masa depan anak.

Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak telah mengamanahkan kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara

untuk melindungi anak dan memenuhi hak-hak asasinya. Namun kenyataannya, hampir setiap hari peristiwa memilukan dan kekerasan terhadap anak terus saja terjadi. Oleh karena itu, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak harus terus disuarakan, agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara baik.

Untuk mengetahui dasar kekerasan pada anak dan pembahasan lainnya akan kami jelaskan pada bagian slide selanjutnya...!

A. Kekerasan pada Anak

1. Terminologi Kekerasan pada Anak

Secara etimologi, istilah kekerasan merupakan sebuah istilah yang bermakna sebuah tindakan yang menyebabkan penderitaan pada orang lain. Sementara anak adalah sebutan untuk orang yang belum dewasa, belum menikah, dan masih di bawah umur delapan belas tahun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah kekerasan merupakan kata sifat dari kata “keras” yang bermakna suatu tindakan yang menyebabkan kerusakan fisik maupun non fisik pada seseorang; menyebabkan orang lain luka, cedera, cacat atau bahkan meninggal dunia.¹ Dalam Bahasa Inggris, kata-kata yang sering digunakan untuk makna kekerasan adalah *violence*,² sedangkan untuk kekerasan kepada anak digunakan istilah *child abuse*.³ Oleh karena itu, istilah kekerasan apabila dikembalikan kepada pengertian kebahasaan, maka istilah kekerasan sebagai kata sifat dari kata keras. Kata ini menunjukkan makna sebuah tindakan seseorang atau kelompok orang yang akibat perbuatannya orang lain mengalami cedera dan bahkan kematian, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Secara terminologi, Bagong Suyanto mendefinisikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dengan suatu tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya luka secara fisik, psikis (mental), dan seksual, di mana tindakan tersebut pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, Edisi Keempat, Cet.ke-1, hal. 677

²*Violence* dalam kamus Bahasa Inggris diartikan dengan makna kekerasan dan kejahatan. Lihat: Peter Salim, *Advanced English-Indonesian Dicnionary*, Jakarta: Modern English Press, 1998, hal. 945.

³Secara *harfiah* kata *child abuse* kalimat yang terdiri dari dua kata, *child* dan *abuse*. *Child* dalam Bahasa Inggris berarti anak, keturunan dan bayi. Lihat : Peter Salim, *Advanced English-Indonesian Dicnionary...*, hal. 146. Sedangkan kata *abuse* berarti penyalahgunaan kedudukan, perlakuan kejam dan makian. Lihat: Peter Salim, *Advanced English-Indonesian Dicnionary...*, hal. 5

menyebabkan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.⁴ Senada dengan pendapat Suyanto, Moerti Hadiati Soeroso mendefinisikan kekerasan kepada anak sebagai sebuah perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara terbuka maupun di tempat privat terhadap anak yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan pada anak secara fisik maupun psikis.⁵ Jhon D. Pasalbessy menyebutkan bahwa suatu perbuatan atau tindakan dipandang sebagai tindakan kekerasan manakala seseorang atau sekompok orang melakukan suatu tindakan yang menyebabkan orang lain menderita, baik secara fisik, psikis maupun dari aspek hukum, yang mana tindakan tersebut merupakan perilaku manusia, baik seseorang maupun kelompok orang.⁶ Kekerasan pada anak dapat diklasifikasikan dalam berbagai bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka kekerasan pada anak merupakan istilah untuk menyebutkan sebuah tindakan semena-mena pada anak dengan cara menyakiti, melukai, atau membuat ketidaknyamanan. Kekerasan itu bisa dilakukan dengan memukul, menampar, mencubit atau menendang, hal-hal tersebut lalu dikenal dengan istilah kekerasan fisik. Kekerasan bisa juga dilakukan oleh seseorang dengan melecehkan anak secara seksual, seperti memaksa anak untuk melakukan kegiatan seksual, menyentuh, meraba, atau memperlihatkan alat reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Kekerasan juga bisa berupa ucapan, tindakan atau sikap melecehkan orang lain baik verbal maupun non verbal. Di samping itu, termasuk kekerasan kepada anak, ketika anak ditelantarkan, tidak mendapatkan perhatian, dipaksa putus sekolah karena bekerja, dan berbagai bentuk eksploitasilainnya terhadap anak.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan pada Anak

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan pada anak bisa terjadi dalam berbagai macam bentuk. Menurut WHO seperti yang dikutip oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) mencakup semua bentuk

⁴Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, Cet. Ke-2, hal. 28

⁵Moerti Hadiati Soeroso, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hal.60

⁶Jhon D. Pasalbessy, Dampak Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Solusinya, dalam *Jurnal Sasi*, Vol. 16, No. 3, Juli-September 2010, hal. 9

⁷Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000, hal. 5

perlakuan yang salah baik secara fisik dan atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak pada kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Berdasarkan cakupan yang disampaikan WHO tersebut, KP3A membagi kekerasan pada anak itu dalam tiga kelompok, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional atau psikis.⁸ Selain tiga bentuk kekerasan pada anak, Bagong Suyanto menambahkan satu bentuk lagi, yaitu kekerasan ekonomi. Menurut Suyanto, dari klasifikasi yang dilakukan para ahli, menurutnya tindakan kekerasan yang terjadi pada anak bisa terjadi dalam empat bentuk yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang sangat mudah diketahui dan diidentifikasi. Tindakan yang mengarah pada kekerasan fisik bisa berupa menampar, menendang, memukul, mendorong, mencekik, menggigit, mencubit, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Akibat dari kekerasan fisik ini sangat mudah untuk diidentifikasi. Biasanya, anak yang telah mengalami kekerasan fisik terlihat pada tubuhnya tanda-tanda bekas dari kekerasan tersebut seperti adanya memar pada tubuh, meninggalkan warna merah atau membiru, adanya luka, berdarah, patah tulang, pingsan, dan bahkan meninggal dunia untuk kasus yang sangat berat.

Anak-anak sering kali mengalami kekerasan fisik dari orang dewasa terutama oleh kalangan keluarga sendiri, namun jarang diekspos dan seringkali kurang mendapatkan perhatian publik. Hal ini disebabkan karena data dan laporan tentang hal ini memang nyaris tidak ada, juga karena kasus ini seringkali masih terbungkus oleh kebiasaan masyarakat yang meletakkan masalah ini sebagai persoalan intern keluarga, yang tidak layak atau tabu untuk diekspos keluar. Padahal, kalau mau jujur sebenarnya tindakan kekerasan, eksploitasi dan tindakan pelecehan seksual yang dialami anak-anak tidak hanya terjadi di kehidupan jalanan di kota besar yang memang keras, melainkan juga dapat ditemui di dunia pendidikan, di kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan bahkan dalam lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi anak-anak.

Kasus kekerasan terhadap anak baru akan terungkap dan menjadi sorotan publik ketika korbannya telah mengalami penyiksaan yang berat, dan/atau bahkan berujung dengan kematian. Dari waktu ke waktu, berita

⁸Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Statistik Gender Tematik: Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017, hal. 18

tentang kekerasan terhadap anak terus terjadi dan sangat mudah ditemukan di media-media masa; baik televisi, koran, maupun media elektronik lainnya. Sementara pelaku kekerasan tersebut juga beragam, adakalanya dari pihak keluarga sendiri, pihak sekolah, maupun dari orang lain. Di antara contoh kekerasan terhadap anak yang berujung kematian yang dilakukan oleh keluarga atau yang dianggap keluarga di antaranya berita tentang kematian Angeline⁹ yang pernah viral pada tahun 2015. Karena begitu viralnya pemberitaannya, sehingga kasus kematian Angeline ini menjadi perhatian serius dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, hingga Mabes Polri berupaya akan terus mengungkap kasus tersebut.

Di Polewali Mandar pada Juli 2018, juga ditemukan kasus kekerasan dan penganiayaan oleh keluarga yang berujung dengan kematian terjadi, tepatnya di Dusun Boyolali, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Seorang balita berinisial AAZ dihabisi oleh ayah tirinya sendiri hanya gara-gara AAZ buang air besar dan menangis. Karena merasa kesal dengan tangisan balita tersebut, RS ayah tiri korban tega memukul dan mencekik balitanya hingga meninggal dunia.¹⁰ Pada tahun yang

⁹Kematian Angeline sempat menjadi *hadlinenews* dan mendapatkan perhatian serius pada tahun 2015. Angeline merupakan seorang anak perempuan berusia delapan tahun yang meninggal dunia akibat tinakan kekerasan yang dilakukan oleh ibu angkatnya bernama Margriet Christina Megawe. Berdasarkan pemberitaan Liputan6.com, pada 23 Jul 2017, 20:41 WIB dijelaskan bahwa pada 16 Mei 2015 keluarga melaporkan kepada polisi bahwa Angeline hilang dan tidak kembali ke rumah. Berdasarkan penyelidikan polisi, maka pada 10 Juni 2015 polisi menemukan jasad Angeline dikubur di halaman belakang rumah ibu angkatnya, Margriet Megawe, Sanur, Bali yang terbungkus kain dalam keadaan tertelungkup sedang memeluk boneka. Berdasarkan outopsi terhadap jenazah Angeline, polisi menyimpulkan bahwa Angeline telah mengalami penyiksaan sebelum di bunuh. Ada banyak luka lebam di sekujur tubuhnya, bahkan ditemukan bekas sundutan rokok dan jeratan tali di leher Angeline. Dari bukti-bukti yang ada, maka ibu angkat Angeline ditetapkan sebagai tersangka dan dalam sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Hakim memvonis ibu angkat Angeline, Margriet Christina Megawe dengan hukuman penjara seumur hidup dengan tuduhan telah melakukan pembunuhan secara berencana. Lihat: Dalam <https://www.liputan6.com/news/read/032802/5-cerita-pilu-kekerasan-anak-yang-berakhir-tragis>? Diakses pada 19 Agustus 201

¹⁰Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Liputan6.com seorang balita berinisial AAZ tewas oleh ayah tirinya RS (17) pada Jumat, 27 Juli 2018. Pristiwa kekerasan tersebut berawal saat tersangka tengah mengawasi korban yang sedang bermain di belakang rumahnya. Tiba-tiba, AAZ menangis sambil buang air besar. Saat mendapati AAZ menangis, RS ayah tiri korban berusaha mendiamkan korban, namun korban tetap menangis sehingga membuat RS kesal dan melayangkan pukulan (meninju) pada dada AAZ yang membuat AAZ tersungkur. Melihat AAZ

sama, yakni pada bulan Agustus 2018, peristiwa kekerasan terhadap anak juga terjadi di Purbalingga, tepatnya di Desa Pagerandong, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, seorang anak berusia tujuh tahun siswa pada SDN 1 Pagerandong Purbalingga dianiaya oleh ibu tirinya sendiri.¹¹

Tidak hanya di dalam keluarga, kekerasan terhadap anak juga sering terjadi di sekolah. Seperti yang telah penulis singgung pada BAB I, kekerasan di sekolah adakalanya dilakukan oleh para senior terhadap juniornya, terutama untuk sekolah-sekolah kedinasan dan sekolah berasrama; juga bisa dilakukan oleh tenaga pendidik dan kependidikan. Salah satu contoh kekerasan yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik apa yang terjadi di Bogor pada awal tahun 2019. GNS, salah seorang siswa SD di Bojonggede, Kabupaten Bogor mendapatkan hukuman *push up* 100 kali oleh Kepala Sekolah gara-gara belum bayar uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).¹²

tersungkur bukannya RS iba, malahan ia memukulnya untuk kedua kalinya serta amencekit balita tersebut yang akhirnya meninggal dunia. Lihat dalam <https://www.liputan6.com/regional/read/3615632/kematian-ganjil-balita-di-polewali-mandar-yang-diasuh-ayah-tiri>. Diakses pada 21 Agustus 2019

¹¹ Seperti pemberitaan [Okenews](#) pada Rabu 29 Agustus 2018 17:57 WIB, di Purbalingga, tepatnya di Desa Pagerandong, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, seorang anak berusia tujuh tahun, IM, siswa SDN 1 Pagerandong menjadi korban [penganiayaan](#) yang diduga dilakukan oleh ibu tirinya sendiri. Pristiwa tersebut berhasil diungkap atas laporan yang dibuat oleh pihak sekolah kepada Kepala Desa tempat siswa tersebut tinggal. Untuk memberikan barang bukti telah terjadi kekerasan terhadap anak, pihak sekolah membuat video untuk merekam luka-luka yang ada pada dahi, tangan, paha, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Video ini akhirnya beredar melalui media sosial pada Rabu, 29 Agustus 2018. Dalam video berdurasi 2 menit 50 detik tersebut terlihat IM yang tercatat sebagai siswa kelas 1 itu sedang ditanya oleh Kepala Sekolah mengenai luka-luka di dahi, tangan, paha, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Akibat dari beredarnya video tersebut, kasus ini menjadi perhatian media dan segera diusut oleh pihak yang berwajib. Lihat: dalam <https://news.okezone.com/read/2018/08/29/512/1943202/bocah-kelas-1-sd-di-purba-lingga-jadi-korban-penganiayaan-ibu-tiri>, diakses pada 19 Agustus 2019

¹² Berdasarkan situs Sindonews.com pada Senin, 28 Januari 2019 - 21:22 WIB, GNS siswa pada salah satu SD kelas 4 di Bojonggede, Kabupaten Bogor harus menerima hukuman fisik (di *push up* sebanyak 100 kali) karena belum membayar SPP. Sanksi ini merupakan yang kedua kalinya, yang mana sebelumnya GNS juga telah mendapatkan sanksi *push up* namun tidak sampai seratus kali. Akibat sanksi tersebut, GNS menjadi truma dan ketakutan dan tidak berani masuk sekolah serta meminta kepada orang tuanya untuk dipindahkan dari sekolah tersebut. Lihat dalam <https://metro.sindonews.com/read/1374283/170/belum-bayar-spp-bocah-10-tahun-dihukum-push-up-100-kali-1548685354>, diakses pada 20 Agustus 2019

Kasus *child abuse* di dunia pendidikan juga terjadi di Sumatra Barat pada bulan Februari 2019 yang lalu. Seorang santri Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Tanah Datar berinisial RA (18) dikeroyok temannya hingga tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Seperti diberitakan KOMPAS.com pada 12 Februari 2019, aksi pengeroyokan yang terjadi Kamis (7/2) hingga Minggu (10/2) ini sendiri bermula saat para pelaku merasa tidak senang dengan sikap korban yang kerap mencuri barang-barang milik temannya seperti speaker, ponsel, dan benda-benda lainnya. RA yang menjadi korban pengeroyokan rekannya di dalam asrama, akhirnya meninggal dunia di RSUP M Djamil Padang, Senin (18/2/2019). Korban sempat beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit, namun akhirnya nyawanya tidak tertolong. Polisi sudah menetapkan 17 santri sebagai anak pelaku dan diketahui kekerasan dilakukan sebanyak tiga kali yaitu Kamis(7/2), Jumat(8/2) dan Minggu(10/2).¹³

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang sering terjadi pada anak, namun kadangkala dampak yang ditimbulkan dari kekerasan ini tidak tampak kasat mata, karena sasaran dari kekerasan ini bukan pada fisik korban, melainkan pada psikis atau jiwa korban. Mengidentifikasi anak akibat dari kekerasan psikis tidak semudah dalam mengidentifikasi akibat dari kekerasan fisik, sehingga kadangkala orang tua atau keluarga tidak menyadari bahwa anaknya telah mengalami tindakan kekerasan tersebut.

Namun, apabila dilihat dan diperhatikan secara cermat, anak-anak yang telah mengalami kekerasan psikis dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkannya. Anak-anak yang telah mengalami kekerasan psikis biasanya berdampak pada psikis anak berupa perasaan tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Adapun wujud kongkrit kekerasan jenis ini adalah; penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan anak di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya.

Dalam tahap-tahap tertentu, terutama dalam kategori yang cukup berat, atau karena korban sangat labil, maka ada tanda-tanda psikis yang menunjukkan bahwa korban sedang mengalami kekerasan psikis seperti adanya tanda-tanda anak mengalami gejala perilaku meladatif contohnya

¹³Rahmadhani, Santri Korban Pengeroyokan di Pesantren Akhirnya Meninggal Dunia, dalam <https://regional.kompas.com/read/2019/02/18/11151341/santri-korban-pengeroyokan-di-pesantren-akhirnya-meninggal-dunia>, diakses pada 2 Agustus 2019

anak suka menarik diri dari orang lain, sikapnya sangat pemalu, suka menangis apabila didekati, dan sebagainya. Pelaku dari kekerasan psikis ini kadang-kadang tidak menyadari bahwa sikap, ucapan, maupun tindakannya telah menimbulkan rasa luka yang amat dalam, tertekan, hilang kepercayaan diri, dan akibat-akibat lainnya yang bersifat psikis. Baik pelaku maupun korban dari kekerasan ini pada umumnya perempuan, sekalipun laki-laki juga ada tetapi jumlahnya tidak sebanyak perempuan.

Kekerasan psikis ini bisa terjadi di dalam keluarga, baik oleh ibu atau oleh ayah sendiri. Tindakan memarahi anak yang terus menerus, membandingkan anak dengan saudaranya atau dengan orang lain, menuntut anak dapat mengerjakan sesuatu atau mencapai target di luar kemampuannya, memaksa anak sekolah pada pilihan orang tuanya sementara anak tidak suka, menikahkan anak di usia masih muda, dan sebagainya adalah bentuk-bentuk kekerasan di dalam keluarga. Kekerasan psikis juga bisa terjadi di sekolah, baik oleh guru, maupun oleh teman-temannya. Tindakan kekerasan psikis oleh guru misalnya dengan membanding-bandingkan siswa satu dengan yang lain, memarahi, membentak dan menghukum dengan memermalukan siswa dihadapan teman-temannya. Sementara tindakan kekerasan psikis yang dialami siswa dari teman-temannya di antaranya adalah diejek, dihina, perundungan, perisakan, atau diintimidasi oleh teman-temannya.

Walaupun kekerasan psikis tidak menimbulkan luka pada tubuh, tapi akibat dari kekerasan psikis ini bisa lebih berat daripada kekerasan fisik, karena dampaknya bisa lebih dalam dan kesannya bisa lebih lama, karena yang disasar adalah emosional dan jiwa korban. Oleh karena itu, orang tua, keluarga dan pihak-pihak terkait seperti guru dan para siswa harus menyadari bahaya dan dampak yang ditimbulkan akibat melakukan kekerasan psikis tersebut dan harus berupaya menghentikan atau menghindari tindakan tersebut.

c. Kekerasan Seksual

Selain kekerasan fisik, kekerasan seksual atau di sebut juga dengan istilah pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi pada anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Seorang anak dianggap telah mengalami pelecehan seksual manakala anak dijadikan sarana untuk dapat memberikan ransangan seksual orang dewasa. Adapun bentuk pelecehan seksual yang sering dialami anak-anak di antaranya dengan menekan dan mengancam anak untuk melakukan aktivitas seksual, memperlihatkan alat kelamin kepada anak, memperlihatkan pornografi- dalam bentuk video atau gambar-kepada anak, melakukan kontak fisik terhadap alat kelamin anak, menggunakan

anak untuk memproduksi pornografi, dan melakukan hubungan seksual kepada anak.¹⁴

Namun menurut Suyanto, pelecehan seksual tidak selalu harus berupa tindakan perkosaan atau kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual-dari laki-laki kepada perempuan-dapat bermacam-macam; mulai dari sekedar menyuili perempuan yang sedang berjalan, memandangi dengan mata seolah sedang menyelidiki tiap lekuk tubuh, meraba-raba ke bagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya sampai bentuk tindak kekerasan seksual berupa perkosaan.¹⁵

Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak, baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan seksual terhadap anak. Ancaman terhadap kekerasan seksual tidak saja terhadap anak perempuan, tetapi hari ini anak laki-laki pun beresiko mengalami kekerasan seksual. Seorang anak dikategorikan telah mengalami kekerasan seksual manakala mereka mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dan mengarah kepada tindakan seksual, baik dalam bentuk suitan, colekan, sentuhan pada anggota tubuh tertentu, dan berbagai bentuk paksaan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis, serta meninggalkan seseorang setelah melakukan hubungan seksualitas.

Sejumlah kekerasan seksual pada anak merebak di sejumlah wilayah di tanah air. Setelah kasus JIS,¹⁶ mengemuka kasus Emon¹⁷ di

¹⁴Martin J Anderson, J Roman S, Mullen P, "Asking About Child Sexual abuse: Methodological Implications of a two Stage survey", dalam *Child Abuse And Neglect*, Vol. 17, Issue 3, Mey-June 1993, hal. 383

¹⁵Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak...*, hal. 262

¹⁶Kasus pelecehan seksual di JIS adalah dugaan pelecehan seksual oleh karyawan dan guru Jakarta International School (JIS) terhadap anak didiknya. Kasus ini mulai dilaporkan pada bulan April 2014 dan hingga November 2014 masih dalam proses persidangan. Kasus ini bermula dari laporan korban berinisial AK kepada orangtuanya atas dugaan tindakan sodomi, yang kemudian diikuti laporan dari orang tua lainnya. Awalnya hanya 5 tersangka tenaga kebersihan JIS yang dijadikan tersangka atas kasus sodomi terhadap tiga orang siswa JIS, namun kasus ini berkembang sehingga melibatkan dua orang guru dari JIS. Lihat dalam <https://id.m.wikipedia.org/kasus-pelecehan-seksual-JIS>. Diakses pada 20 Agustus 2019

¹⁷Andri Sobari alias Emon (24) disebut-sebut mencabuli ratusan anak di Sukabumi. Namun berdasarkan penyidikan polisi, jumlah korban tak sebanyak itu, tetapi berjumlah 52 anak. Jumlah yang sangat fantastik yang membuat miris banyak orang. Emon ditangkap dan ditahan sejak 2 Mei 2014 dituntut 15 tahun penjara oleh jaksa, namun diputus oleh hakim dengan 2 tahun lebih berat yaitu 17 tahun penjara dan denda Rp. 200,000,000 dan apabila tidak dibayar, diganti dengan kurungan enam

Sukabumi, dan sejumlah tempat lainnya. Menurut info yang diperoleh dari situs detik.com, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebutkan bahwa sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 terjadi peningkatan yang signifikan permohonan perlindungan kekerasan seksual pada anak. Bahkan jumlahnya melebihi tindak pidana lainnya. Dalam situs detik.com disebutkan bahwa LPSK merilis ada peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi sejak 2016 sejumlah 25 kasus, lalu meningkat pada 2017 menjadi 81 kasus, dan puncaknya pada 2018 menjadi 206 kasus. Angka tersebut terus bertambah setiap tahunnya.¹⁸ Sementara itu, pelaku kekerasan seksual terhadap anak didominasi oleh orang terdekat sebesar 80,23 persen dan 19,77 persen dilakukan oleh orang tidak dikenal.¹⁹ Sebut saja misalnya kasus kekerasan seksual berupa perkosaan oleh keluarga sendiri yang terjadi di Purworejo pada bulan Maret 2019. Informasi yang didapatkan dari Detik.com pada Rabu, 06 Maret 2019, 15:20 WIB. Seorang ayah di Purworejo, Jawa Tengah, tega menyetubuhi anak tirinya yang masih di bawah umur. Pelaku adalah Kharisun (37) warga Desa Brunosari, Bruno, Purworejo. Dia tega menyetubuhi anak tirinya yang masih duduk di bangku kelas 4 SD pada malam hari ketika ibu korban lengah. Setiap kali pelaku berhasil melampiaskan nafsu bejatnya, ia mengancam korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun.²⁰

Di Mamuju tepatnya di Dusun Le'beng, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat-seperti dikutip dari Detiknews.com pada Selasa (30/04/2019) juga terjadi kasus serupa, hanya saja modus operandinya agak berbeda. JR (49 tahun) yang diketahui berprofesi sebagai seorang petani, diringkus Tim Pyton Polres Mamuju karena dilaporkan telah memperkosa 5 orang anak SD. Dari keterangan polisi, sepak terjang tersangka terungkap, setelah salah satu orang tua korban curiga, lantaran anaknya kerap mengeluh sakit pada kemaluan setiap kali hendak buang air kecil. Setelah dilakukan penangkapan, kepada polisi

bulan. Lihat: dalam Deti.com/news/berita/d-2779133/emon-predator-seks-asal-sukabumi-divonis-17-tahun-penjara? . Diakses pada 20 Agustus 2019

¹⁸Matius Alfons, LPSK: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat Tiap Tahun dalam <https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-mening-kat-tiap-tahun>, diakses pada 20 Agustus 2019

¹⁹Alfons,LPSK: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat Tiap Tahun, dalam <https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-mening-kat-tiap-tahun>, diakses pada 20 Agustus 2019

²⁰ Rinto Heksantoro, Perkosa Anak Tiri Usia Dini, Pria Purworejo Terancam 15 Tahun Bui, dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-445625/perkosa-anak-tiri-usia-dini-pria-purworejo-terancam-15-tahun-bui>, diakses pada 21 Agustus 2019

tersangka mengaku telah melakukan aksinya berulang kali pada sejumlah tempat berbeda, dalam rentang waktu tahun 2018 hingga tahun 2019. Untuk melancarkan aksinya, tersangka mengaku mengiming-imingi korbannya dengan sejumlah uang antara Rp 2.000 hingga Rp 5.000.²¹

d. Kekerasan Ekonomi atau Sosial

Persoalan ekonomi juga bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan kekerasan, begitu pula aspek ekonomi menjadi salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi pada anak. Menurut Suyanto, kekerasan ekonomi pada umumnya terjadi dalam lingkungan rumah tangga dan keluarga. Kekerasan ekonomi bisa terjadi dalam bentuk mempekerjakan anak di bawah umur demi memberikan kontribusi ekonomi keluarga. Adapun bidang-bidang kegiatan yang biasa dilakukan anak-anak yang dipandang sebagai bentuk eksploitasi terhadap anak adalah sebagai penjual koran, pengamen jalanan, tukang sol semir sepatu, pengemis anak, dan lain-lain yang marak ditemukan di perkotaan. Juga ada di antara mereka yang dipekerjakan di perkebunan, pabrik-pabrik, buruh lepas, sebagai pekerja rumah tangga, dan lain sebagainya.²²

Penulis sependapat dengan Suyanto yang menempatkan kekerasan ekonomi menjadi bagian dari kekerasan yang terjadi pada anak. Karena, ketika anak yang seharusnya dapat mengenyam pendidikan dengan baik, dipaksa meninggalkan tempat-tempat pendidikannya hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang sebenarnya hal itu menjadi tanggung jawab orang tua. Sementara kekerasan emosional dapat dikategorikan ke dalam kekerasan psikis, namun apabila kekerasan emosional tersebut diikuti dengan pemukulan dan tindakan fisik lainnya, maka kekerasan emosional tersebut masuk dalam ranah kekerasan fisik. Keempat macam bentuk kekerasan ini sangat mengancam perkembangan anak dan dapat menghilangkan masa depannya untuk hidup lebih baik.

Kekerasan ekonomi atau sosial pada anak sering di sebut dengan istilah eksploitasi anak. Ada dua hal yang menonjol pada kasus kekerasan di bidang ekonomi, yaitu anak-anak yang dipekerjakan dan kasus perdagangan anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

²¹ Abdy Febriady, Cabuli 5 Bocah SD, Petani di Sulbar Dicidaduk Polisi, dalam <https://news.detik.com/berita/d-4531226/cabuli-5-bocah-sd-petani-di-sulbar-dicidaduk-polisi?>, diakses pada 21 Agustus 2019

²² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, Cet. Ke-2, hal. 29-30

eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, atau pemerasan tenaga atas diri orang lain merupakan tindakan tidak terpuji.²³ Menurut Meivy R Tumengkol dalam Jurnal Holistik, eksploitasi pada anak diartikan sebagai tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang terhadap seorang anak yang dilakukan oleh orang tua ataupun orang lain yang memaksa seorang anak untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik, tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan sosial.²⁴

Jadi eksploitasi anak adalah memanfaatkan anak secara tidak etis oleh orang tua atau pihak-pihak lain demi kepentingan dan keuntungan pihak-pihak yang meng- eksploitasi tersebut. Adapun bentuk-bentuk eksploitasi itu bermacam-macam, misalnya dengan cara mempekerjakan anak tanpa memperhatikan hak-haknya baik di sektor formal maupun informal, baik pada pekerjaan-pekerjaan yang legal maupun pekerjaan ilegal seperti terlibat dalam perdagangan narkoba, psikotropika, alkohol dan sebagainya. Eksploitasi anak juga terjadi pada kasus-kasus yang memaksa anak menjadi anak jalanan, atau bahkan pada kasus penjualan anak untuk kepentingan komersil maupun seksual.

Di samping itu, tempat terjadinya kekerasan dan pelaku kekerasan juga bisa bermacam-macam. Kekerasan pada anak bisa terjadi di dalam lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, tempat bermain anak dan tempat-tempat umum di masyarakat. Dari segi pelakunya juga beragam, bisa ayah, ibu, kakak, saudara, pembantu, *baby sitter*, guru, teman sekolah dan teman sepermainan, orang-orang yang tidak dikenali oleh anak dan sebagainya. Khusus untuk kasus kekerasan seksual, menurut Nurul Chomaria, pelakunya bisa dari pihak keluarga, seperti ayah, saudara kandung, paman, dan kakek; bisa juga dari pihak pendidik, seperti guru sekolah, guru ngaji, pastor di gereja; atau dari teman, kakak kelas, kakak pembina kegiatan atau sanggar, serta dari orang-orang asing yang tidak dikenali korban. Dari segi umur pelaku juga beragam; ada orang yang lebih tua atau bahkan dari yang sebaya atau lebih tua sedikit dari korban.²⁵

Di dunia pendidikan, kekerasan terhadap anak bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kasus bully, pemberian hukuman yang

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hal. 359

²⁴Meivy R. Tumengkol, "Eksploitasi Anak Pada keluarga Miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe," dalam *Jurnal Holistik*, Volume 17, tahun 2016, hal. 4

²⁵Nurul Chomaria, *Pelecehan Anak, Kenali dan Tangani: Menjaga Buah Hati dari Sindrom*, Solo: Tinta Medina, 2014, Cet.ke-1, hal.66

kelewat batas, pelecehan seksual, sampai kasus pengeroyokan yang berakhir dengan kematian. Pelakunya adakalanya tenaga pendidik, teman atau senior, maupun dari tenaga kependidikan lainnya. [KPAI](#) mencatat terdapat 228 kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan fisik sepanjang 2018. Kekerasan fisik ini paling banyak dilakukan pendidik. Komisaris KPAI Retno Listyarti menyebutkan bahwa kekerasan yang dilakukan pendidik biasanya berupa hukuman. Tindakannya beragam, dari menampar, menjemur, menjilat WC, *push up*, *sit up*, sampai diminta merokok dan direkam dengan video.

Menurut Retno, angka kekerasan yang dilakukan oleh pendidik itu cukup tinggi. Hal ini menandakan bahwa banyaknya pendidik yang tidak mengedepankan penghargaan dan kasih sayang. "Disiplin memang harus ditegakkan, tapi ketika sanksi yang dijatuhkan bersifat merendahkan martabat anak didik, tentu itu merupakan pelanggaran HAM. Sayangnya, banyak pendidik yang belum memahami hal itu. KPAI mendorong pemerintah menyelenggarakan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemerintah juga diminta bersinergi menggelar pelatihan untuk mengubah pola pikir pendidik terhadap persepsi mendisiplinkan anak dengan tindak kekerasan."²⁶

3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan pada Anak

Dalam Al-Qur`an, setidaknya terdapat sebelas kata²⁷ yang secara makna berarti "anak." Salah satu *term* anak dalam Al-Qur`an adalah (الطفل) *al-thifl* bentuk jamaknya ada dua yaitu (الطفال) *al-thifâl* dan (الأطفال) *al-athfâl*. Kata *thifl* berarti setiap anak atau bayi yang dilahirkan dari dalam rahim sampai ia menginjak usia 'akil balîgh yang mempunyai bentuk dan sifat lembut.²⁸ Al-Asfahani mendefinisikan kata *thifl* ini kepada makna umum dan khusus. Kata (الطفل) *al-thifl* dalam makna umum berarti setiap sesuatu yang menunjukkan kepada kondisi rentan

²⁶Vindry Florentin, KPAI Catat 228 Kekerasan Anak, Paling Banyak Dilakukan Pendidik, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1159450/kpai-catat-228-kekerasan-anak-paling-banyak-dilakukan-pendidik/full&view=ok>, diakses pada 20 Agustus 2019

²⁷Term anak di dalam Al-Qur`an disebutkan berulang kali dengan berbagai deviasi kata yang beragam. Setidaknya terdapat 11 kata *mutaradif* dalam Al-Qur`an yang menunjuk makna anak, yaitu kata " *ibn*, *walad*, *thifl*, *shabîy*, *zuriyah*, *aqrab*, *ashbath*, *ghulam*, *naslah*, *rabaib*, dan *ad'iyakum*. Lihat: Ali Audah, *Konkordansi al-Qur'an*, Jakarta: Litera Antarnusa dan Mizan, 1997, hal.821

²⁸Sahabuddin, *at.al.*, (ed.), *Ensiklopedia Al-Qur`an: Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, Cet.ke-1, hal. 1007

karena kelunakannya. Secara khusus lafal ini menunjukkan bahwa aspek fisik anak yang masih rentan dan belum mencapai usia baligh, anak yang senantiasanya memiliki ketergantungan pada orang lain dan masih memerlukan bantuan untuk memenuhi semua kebutuhannya.²⁹ Di sini mengisyaratkan bahwa istilah yang dipergunakan Al-Quran sangat sinkron dengan kondisi dan situasi apa yang dituju dalam istilah tersebut.

Dalam Al-Quran ditemukan sebanyak empat kali kata-kata (الطفل) *al-thifl*, ada dalam bentuk *mufrad* (tunggal) dan ada yang bentuk *jamak*, masing-masingnya terdapat pada QS.al-Hajj/22: 5 (ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ) kemudian *Kami keluarkan kamu sebagai bayi*; QS. Al-Nûr/24: 31 (أَوْ) (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) *atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita*; dan ayat 59 (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) *dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin*; dan QS.Ghâfir/40: 67 (ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا) kemudian *dilahirkannya kamu sebagai seorang anak*. Semua kata-kata (الطفل) *al-thifl* tersebut menjelaskan tentang tahapan kehidupan manusia saat masih kecil sejak ia dilahirkan samapai dewasa. Saat di mana anak-anak masih sangat lemah fisiknya, belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk secara sempurna, dan saat mereka butuh bantuan, bimbingan dan perlindungan dari orang lain.

Sesuai dengan sebutannya, maka anak adalah manusia yang secara fisiknya masih rentan sehingga memiliki ketergantungan dengan orang lain dan masih memerlukan bantuan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Masa anak-anak ini merupakan fase yang paling baik bagi orang tua untuk memberikan pendidikan, mengajarkan norma-norma yang mulia, karena di masa ini jiwa anak masih bersih sehingga ia bagaikan kertas putih dengan coretan apapun akan berbekas ke dalam jiwanya. Pada masa ini anak-anak masih lugu, sikapnya polos dengan mengatakan apa adanya, jasmaninya lembut dan kalbunya masih belum terkontaminasi. Ketika orang tua dan para pendidik memanfaatkan masa-masa ini secara maksimal dan dengan sebaik-baiknya, maka pengajaran itu akan menjadi pengetahuan baginya yang sulit untuk dilupakan. Anak-anak akan tumbuh menjadi generasi yang tahan

²⁹ Al-Râghib al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradat Alfâzh Al-Qur`an al-Karîm*, Kairo: Dâr Ibn al-Jauzîy, 2012, Cet.ke-1, hal. 857

menghadapi berbagai macam tantangan, beriman, kuat, kokoh dan tegar.³⁰

Namun sebaliknya, kepolosan, keluguan, dan kelembutan ini, oleh sebagian pihak justru menjadi alasan untuk menempatkan anak dalam posisi sulit dan termarginalkan. Banyak anak-anak karena posisi dan kondisinya yang lemah sering menjadi korban kekerasan dan luapan emosional dari orang dewasa; karena kepolosan dan ketidaktahuannya justru menjadi target dan sasaran kaum pedofilia dan predator anak. Kadangkala dengan alasan anak harus berbakti kepada orangtuanya, maka orang tua melakukan hal yang semena-mena pada anak dengan dipaksa bekerja padahal belum masanya anak untuk bekerja, dipaksa menuruti kemauan orang tua, walaupun hal itu tidak disenangi oleh anak. Superioritas orang tua terhadap anak sering kali menjadikan anak kehilangan hak-haknya dan mendapatkan perlakuan yang tidak adil.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada penghujung tahun 2017 telah membuat laporan tertulis tentang data anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Dari data yang ada, kekerasan seksual menempatan peringkat tertinggi dengan jumlah kasus selama tujuh tahun sebanyak 2.205 kasus, disusul kasus korban kekerasan fisik (penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian, dsb) sebanyak 1.122 kasus, anak sebagai korban pembunuhan sebanyak 451 kasus, dan yang paling sedikit kasus kepemilikan senjata tajam dengan 119 kasus. Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat data berikut.³¹

Tabel 3.1

Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Tahun 2011-2017

NO	KASUS PERLINDUNGAN ANAK	TAHUN							JML
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Anak sebagai korban kekerasan fisik (Penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian, dsb)	94	57	215	273	197	146	140	1.122
2	Anak sebagai korban kekerasan fisik (Ancaman, intimidasi, dll)	35	16	74	41	58	64	54	342

³⁰Jamal ‘Abdur Rahmân, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah SAW*, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar Ihsan Zubaidi dari judul *Athfâl al-Muslimîn Kaifa Rabbâhum al-Nabîy al-Amîn*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005, Cet.ke-1, hal. 15

³¹Elvina, Putu, *at.al., Telisik Anak Berhadapan dengan Hukum: Perspektif dan Masalah Aktual*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2017, Cet.ke-1, hal, 17

Problematika Pelanggaran Hak Asasi Anak

3	Anak sebagai korban kekerasan seksual (Pemeriksaan, pencabulan, Sodomi/Pedofilia, dll)	216	412	343	656	218	192	168	2.205
4	Anak sebagai korban pembunuhan	18	86	62	94	59	72	60	451
5	Anak sebagai korban pencurian	5	26	36	43	34	56	52	252
6	Anak sebagai korban kecelakaan lalu lintas	7	58	49	51	74	94	87	420
7	Anak sebagai korban kepemilikan senjata tajam	5	7	13	28	23	23	20	119
8	Anak sebagai korban penculikan	26	45	47	34	16	36	31	235
9	Anak sebagai korban aborsi	2	4	5	11	16	64	49	151
10	Anak sebagai korban bunuh diri	12	35	17	19	15	16	10	124

(Sumber: KPAI, Bidang Data Informasi dan Pengaduan, 2017)

Apabila dilihat dari kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak sebagaimana dirilis oleh KPAI di atas, sepertinya dari tahun ketahun terus terjadi, walaupun masih fluktuatif. Apabila mengikuti perkembangan berita dan informasi tentang kekerasan yang terjadi pada anak, sebagian besar kasus-kasus kekerasan tersebut merupakan kekerasan berat bahkan tergolong sadis, seperti pelecehan seksual pada anak, pemeriksaan, pencabulan, penyiksaan dengan kekerasan, dan sampai pada pembunuhan. Di luar kasus-kasus tersebut, sebenarnya banyak anak-anak yang mengalami kekerasan dan perlakuan tidak adil, seperti penipuan, pengancaman, penelantaran, eksploitasi, dan perebutan hak asuh anak yang sebenarnya juga termasuk tindakan kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak namun kurang mendapatkan sorotan dan perhatian publik.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi pernah merilis berita bahwa pada tahun 2018 terdapat 98 kasus kekerasan pada anak yang ditangani DP3A. Mien Aminah selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan pada Anak DP3A Kota Bekasi menjelaskan bahwa dari 98 kasus itu, paling banyak pelakunya adalah orang terdekat atau orang-orang sekitar korban. Menurut Min Aminah kekerasan yang menimpa anak itu terjadi berbagai tempat seperti di lingkungan sekolah, rumah, maupun lingkungan masyarakat. Sementara bentuk-bentuk kekerasannya beragam, ada yang

berbentuk *bullying*, pelecehan seksual, ada juga penganiayaan pada anak yang menyebabkan anak terluka bahkan trauma.³²

Menurut Ridwan, ada beberapa penyebab kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sulit terendus adalah, *pertama*, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam wilayah domestik yang biasanya dianggap sebagai urusan privasi yang sulit diintervensi oleh pihak lain. *Kedua*, dari sisi korbannya baik istri maupun anak merupakan pihak yang dianggap lemah dan memiliki ketrgantungan khusus dari segi ekonomi dengan pihak pelaku. Dalam posisi ini, korban pada umumnya sering mengambil posisi diam atau bahkan menutup-nutupi tindak kekerasan tersebut, karena dengan membuka kasus dianggap telah membuka aib keluarga. *Ketiga*, masyarakat pada umumnya kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum, sehingga kasus-kasus tersebut sering tidak mendapatkan penyelesaian dan terus berulang. *Keempat*, adanya anggapan bahwa tindak kekerasan dari orang tua terhadap anaknya adalah sesuatu yang wajar karena dianggap sebagai orang yang paling bertanggungjawab untuk mendidik dan membina anak-anaknya.³³ Hal inilah yang selalu menjadi hambatan dalam mengidentifikasi adanya kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu perlu perhatian serius dan keterlibatan keluarga besar dalam memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap anak, agar kasus-kasuskekerasan terhadap anak tidak terus terjadi secara berulang

Keluarga seharusnya menjadi tempat berlindung bagi anak, tempat mereka mencurahkan segala perasaannya, tempat bermain dan tumbuh kembang secara baik. Namun dalam banyak kasus kekerasan pada anak, justru lingkungan keluarga menjadi tempat yang paling dominan terjadinya kasus kekerasan pada anak, sehingga lingkungan keluarga menjadi tempat yang paling rawan bagi anak-anak. Menurut Suyanto, dari 103 kasus yang berhasil dikumpulkan oleh LPA Jatim dari harian *Jawa Pos*, 39,8 % di antaranya menyebutkan bahwa lokasi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak adalah di lingkungan keluarga. Hal yang lebih parah didapati dari berita-berita yang dikumpulkan harian *Memorendum*. Dari 230 kasus yang berhasil dihimpun harian tersebut, terdapat 53,5 % melaporkan bahwa tindak kekerasan yang dialami anak-

³²Liha: [Kompas.com](https://kompas.com) dengan judul "Hingga September 2018, Ada 98 Kasus Kekerasan pada Anak di Kota Bekasi " dalam [https://megapolitan.kompas.com/read/2018/10/03/19341811/hingga-september-2018-ada-98-kasus-kekerasan-pada-anak-di-kota-bekasi?Page-all](https://megapolitan.kompas.com/read/2018/10/03/19341811/hingga-september-2018-ada-98-kasus-kekerasan-pada-anak-di-kota-bekasi?Page=all). Di akses pada, 12 februari 2020

³³Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender: Rekontruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis*, Purwokerto: Pusat Studi gender, 2006, hal.50-51

anak berasal dari keluarga sendiri.³⁴ Jadi keluarga belum menjadi tempat yang aman bagi anak. Masih banyak kasus-kasus kekerasan pada anak yang berada pada lingkungan keluarga. Itupun berdasarkan data yang terendus oleh pihak-pihak terkait, sementara data dan kasus yang tersembunyi dibalik pagar dan tembok rumah tentunya masih banyak yang belum terungkap dan terekspos ke luar.

Terjadinya kekerasan pada anak; baik yang dilakukan oleh keluarga, guru, maupun siapa saja, bisa disebabkan banyak faktor pemicu. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, secara umum penyebab terjadinya tindak kekerasan pada anak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor individu dan faktor sosial. Hal-hal yang mempengaruhi suatu individu melakukan kekerasan terhadap anak bisa karena ketidakstabilan emosi pelaku. Sehingga kekerasan sebagai wujud pelampiasan rasa marah, frustrasi atau sedih. Faktor individu juga dipengaruhi oleh pengalaman pelaku yang sering mendapatkan tindakan kekerasan ketika masih kecil sehingga hilang rasa empati terhadap orang lain. Sedangkan faktor sosial budaya adalah kondisi sosial yang mendorong terjadinya kekerasan seperti adanya ketimpangan sosial atau ekonomi antar kelompok masyarakat. Faktor sosial budaya juga dipengaruhi oleh adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan serta ketimpangan relasi anak dan orang tuanya.³⁵

Sementara Jalaludin Rahmat lebih menyoroti faktor sosial. Menurut kang Jalal, maraknya kasus kekerasan terhadap anak disebabkan oleh tiga faktor sosial yang menjadi penyebabnya, yaitu: 1). Lemahnya *social control* terhadap terjadinya kasus-kasus atau tindakan kekerasan pada anak. Misalnya, ketika seorang ayah memukul anaknya, apakah dengan menampar, menendang atau yang lainnya, tidak akan dipersoalkan oleh keluarga lain atau bahkan tetangganya, kecuali akibat pukulan tersebut menimbulkan luka yang sangat parah atau bahkan kematian. 2). Adanya relasi hierarki di tengah-tengah masyarakat yang menempatkan anak pada level terbawah, sementara orang dewasa dianggap memiliki hak untuk memperlakukan anak semuanya. Sementara posisi anak sangat lemah, ia tidak bisa membela diri dan mempertahankan haknya, ia tidak bisa menyampaikan pendapat dan protes karena hal itu dianggap suatu perlawanan. 3). Adanya tekanan

³⁴Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, Cet.ke-2, hal. 65-66

³⁵Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Statistik Gender Tematik: Mengakhiri Kekerasan ...*, hal. 19-20

sosial dari struktur ekonomi terutama dari kalangan keluarga miskin. Seringkali karena adanya beban ekonomi yang ditanggung oleh keluarga, ditambah kebutuhan kehidupan sangat tinggi, membuat mereka tertekan dan mengalami stress berkepanjangan, emosional, sensitif, dan labil. Bahkan ada di antara mereka yang memaksa anaknya untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga, dan bahkan ada yang menjual anaknya ke agen prostitusi karena tak sanggup menahan beban ekonomi yang berat.³⁶

Maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak dalam keluarga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Situasi tersebut adakalanya bersifat situasional dan lepas begitu saja, namun dalam kasus yang lain penyebabnya bisa juga karena terpengaruh oleh sosial-struktural yang ada di masyarakat. Apabila diperhatikan dari gejala-gejala yang ada, Suyanto menyebutkan setidaknya ada empat kondisi yang menyebabkan maraknya kekerasan dalam keluarga.

Pertama, anak mendapatkan perlakuan kasar akibat kondisi psikologis si pelaku. Kondisi psikologis pelaku sangat berpengaruh pada tindakan pelaku terhadap korban. Tindakan kekerasan terhadap anak pada umumnya merupakan mata rantai dari kondisi sebuah keluarga dan akibat dari relasi yang berkembang di tengah-tengah keluarga tersebut. Suyanto mencontohkan, kasus pemukulan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak. Apabila ditelusuri relasi dalam keluarga, kadangkala perilaku kasar ibu kepada anaknya sebagai bentuk pelampiasan rasa kesal, kecewa dan tertekan atas perilaku suaminya kepadanya; mungkin selama ini sang ibu sering dipukul atau diperlakukan tidak baik, atau bahkan mungkin ditinggal oleh suaminya.

Kedua, anak-anak sering menjadi korban kekerasan keluarga juga merupakan ekspresi dari pola relasi anak dengan orang tuanya yang bersifat asimetris dan tidak egaliter, yang pada akhirnya melahirkan sikap otoriter. Dalam relasi interaksi antara anak dan orang-orang dewasa, pada umumnya anak berada pada posisi subordinatif. Anak bukan saja tidak mendapatkan hak untuk berbicara, tetapi seringkali anak menjadi korban dan dirugikan akibat tindakan orang dewasa yang ada disekitarnya. Saat terjadi ada pembicaraan antar orang dewasa, anak biasanya tidak diperbolehkan ikut campur, menyela, bertanya dan sebagainya. Nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat ini, tanpa sadar akan menempatkan anak sebagai objek dari orang dewasa, dan bahkan ada di antara orang tua yang seolah-olah berhak melakukan

³⁶Jalaluddin Rakhmat, *Rekayasa Sosial: Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999, hal. 56

apa saja kepada anaknya, karena merekalah yang melahirkan, membesarkan dan mengasuh anaknya.³⁷

Akibat relasi yang tidak seimbang ini, yang sudah tertanam pada masyarakat membuat anak-anak pasrah saat diperlakukan kasar oleh orang dewasa terutama orang tuanya sendiri. Bahkan saat anak mengalami pelecehan seksual dari orang tuanya pun tidak berani menolak dan melaporkan pada orang lain, karena diancam orang tuanya. Hal itu biasanya baru terungkap apabila kejadiannya telah berulang dalam waktu yang lama, dan anak tidak tahan lagi atas perlakuan itu, baru ia melaporkan kepada ibu atau keluarga yang lainnya.

Selain relasi yang tidak seimbang, meningkatnya kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak juga disebabkan oleh adanya legitimasi agama yang membenarkan adanya pemukulan kepada anak. Adanya hadits yang menyebutkan bahwa seorang anak yang sudah berusia sepuluh tahun namun enggan melaksanakan shalat, maka anak tersebut boleh dipukul. Hadits ini dipahami oleh sebagian besar umat Islam sebagai kebolehan melakukan tindakan pemukulan terhadap anak dalam mendisiplinkan dan mendidik anak. Dalil yang digunakan adalah adanya Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَاحْضِرُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ »³⁸

“Riwayat dari Umar bin Sya`aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda: Perintahkanlah anak-anakmu untuk shalat apabila mencapai usia tujuh tahun dan pukullah mereka (kalau meninggalkan shalat) pada usia sepuluh tahun dan pisahkan mereka dari tempat tidur. “ (HR. Ahmad, al-Baihaqî dan Dâr al-Quthnî)

Dari paparan di atas, penulis mengidentifikasi latar belakang dan faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak sebagai berikut, *Pertama*, kekerasan terjadi pada anak bisa terjadi di mana saja; di dalam

³⁷Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak...*, hal. 74-75

³⁸Abû Abdillâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Halal bin Asad al-Saibanî, *Musnad Ahmad...*, Juz XIV, hal. 383, No. Hadits 6854, *bâb Musnad Abdullah bin Umar*; Ahmad bin al-Husain bin `Alî bin Mûsâ Abû Bakr al-Baihaqî, *Sunan al-Baihaqî ...*, Juz II, hal. 4, No. Hadits 3359, *bâb `Urat al-Raul*; `Alî bin Umar Abû al-Hasan al-Dâr al-Quthnî, *Sunan al-Dâr al-Quthnî...*, JuzII, h. 487, No. Hadits 889, *bâb al-Shalât*

keluarga yang dilakukan oleh ayah, ibu, kakak, paman, bibi, dan sebagainya; di sekolah oleh guru, kepala sekolah, teman sendiri dan sebagainya; di lingkungan masyarakat seperti di tempat bermain, tempat-tempat umum dan sebagainya.

Kedua, kekerasan yang terjadi di dalam keluarga termasuk dalam kategori sulit untuk terendus keluar kecuali hal tersebut telah menimbulkan dampak yang sangat besar. Ketertutupan informasi tentang kekerasan yang ada dalam keluarga disebabkan oleh beberapa alasan; 1) rumah atau keluarga termasuk wilayah domestik yang bersifat privat, 2) korban selalu dalam posisi lemah sedangkan pelaku merasa memiliki superioritas yang tinggi, 3) kekerasan dianggap sesuatu yang wajar dalam rangka pembinaan, 4) kesadaran hukum keluarga maupun masyarakat sangat rendah.

Ketiga, ketimpangan relasi orang tua dan anak; menganggap orang tua memiliki superioritas terhadap anaknya, sementara anak pada posisi lemah yang hanya dijadikan objek. Keempat, faktor penyebab terjadinya kekerasan bisa datang dari faktor internal pelaku kekerasan, seperti adanya tekanan psikologis, emosional, tidak bisa mengendalikan diri, dan lepas kontrol; faktor eksternal seperti ketimpangan relasi, lemahnya kontrol sosial dan penegakan hukum, dan pemahaman keliru terhadap ajaran agama.

4. Prevalensi Kasus Kekerasan pada Anak

Isu tentang anak menjadi pembahasan yang tetap hangat, karena waktu kasus-kasus kekerasan terhadap anak sepertinya sulit untuk dihentikan. Persoalan yang menimpa anak tidak saja pada negara-negara berkembang, pada negara maju pun persoalan anak tetap saja menjadi sorotan oleh para penggiat perlindungan anak. Hasil survei prevalensi kekerasan yang dilakukan oleh *Ueropean Union Agency for Fundamental Right* (2014) seperti diungkapkan oleh KP3A menemukan bahwa ada 33 persen perempuan atau setara 61 juta perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh orang dewasa di masa kecil sebelum mereka berumur 15 tahun. Dari berbagai bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, seksual, dan psikologis, maka 27 persen anak-anak perempuan Eropa mengatakan pernah mengalami kekerasan fisik. Para pelaku kekerasan fisik di masa kanak-kanak-terutama dari kalangan

keluarga-lebih banyak dilakukan oleh ayah (55 persen) dibandingkan ibu (46 persen).³⁹

Supaya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, KP3A telah membuat terminologi jenis-jenis kekerasan dan indikatiornya. *Pertama*, indikator kekerasan seksual. Seorang anak dikatakan mengalami kekerasan seksual apabila ia mengalami pelecehan seksual dengan adanya salah satu indikator pengukuran yang meliputi; 1) adanya sentuhansecara seksual tanpa izin, 2) percobaan hubungan seksual, 3) hubungan seksual dengan paksaan secara fisik, dan 4) hubungan seksual dengan paksaan di bawah pengaruh atau kekuasaan. Kedua, indikator kekerasan fisik. Seorang anak dikatakan telah mengalami tindakan kekerasan secara fisik apabila terdapat indikator beriku, 1) ditonjok, ditindang, dicambuk atau dipukul dengan benda keras, 2) dicekik, dibekap, ditenggelamkan atau dibakar dengan sengaja, dan 3) diancam dengan benda tajam atau senjata lainnya. Ketiga, indikator kekerasan emosional/psikis. Seorang anak dianggap telah mengalami kekerasan emosional/psikis apabila pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan dari ucapan atau perkataan pengasuh atau orang tua mereka, misalnya ada ucapan bahwa orang tuanya tidak menyayanginya, dia tidak pantas disayangi, tidak pernah ingin melahirkannya, atau menginginkan kematian dari anaknya. Termasuk juga kekerasan emosional ketika orang tua atau pengasuh menghina atau merendahkan anak-anak.⁴⁰

Di Indonesia, survei kekerasan terhadap anak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2013 dalam skala nasional. Survei ini dinamakan dengan Survei Kekerasan terhadap Anak (SktA 2013). Alit Kurnia Sari, *at.al.*, melaporkan hasil penelitian tentang kekerasan pada anak yang terjadi di Indonesia. Penelitian yang digagas oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hasil prevalensi untuk mengembangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengan (RPJMN) mulai tahun 2015 sampai 2019. Disamping itu, survei tersebut akan mendorong studi lebih lanjut dan diskusi terkait kekerasan terhadap anak-anak lebih rinci dan mendalam.⁴¹ Dalam survei tersebut, para

³⁹Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Statistik Gender Tematik: Mengakhiri Kekerasan ...*, hal. 64

⁴⁰Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Statistik Gender Tematik: Mengakhiri Kekerasan ...*, hal. 65

⁴¹Alit Kurniasari, *at.al.*, Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan di Indonesia, dalam *Sosio Konsepsia*, Vol. 6, No. 03, Mei –Agustus tahun 2017, hal.287

peneliti melakukan penelitian dengan melihat tiga jenis kekerasan, yaitu kekerasan seksual, kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Dari hasil survei tersebut, dapat diambil data sebagai berikut:⁴²

Pertama, prevalensi kekerasan yang dialami anak sebelum usia 18 tahun.

- a. Prevalensi kekerasan seksual pada anak, menunjukkan angka sebesar 6,36 % laki-laki dan 6,28 % perempuan mengalami paling tidak salah satu bentuk jenis kekerasan seksual sebelum usia 18 tahun.
- b. Prevalensi kekerasan fisik, menunjukkan 40,57 % laki-laki dan 7,63 % pada perempuan, atau hampir 1 dari 2 orang laki-laki mengalami kekerasan fisik sebelum usia 18 tahun.
- c. Prevalensi kekerasan emosional, pada laki-laki sebesar 13,35 dan 3,76 % perempuan mengalami kekerasan emosional sebelum usia 18 tahun.
- d. Prevalensi kekerasan (paling tidak salah satu tindakan kekerasan seksual, fisik, atau emosional), menunjukkan sebesar 50,08 % laki-laki dan 16,40 % perempuan yang berumur 18-24 tahun, atau 1 dari 2 laki-laki dan 1 dari 6 perempuan setidaknya mengalami salah satu pengalaman kekerasan seksual, fisik atau emosional sebelum berumur 18 tahun.

Kedua, Prevalensi kekerasan yang dialami anak dalam 12 bulan terakhir.

- a. Prevalensi kekerasan seksual pada anak, ditemukan angka sebesar 8,3 % laki-laki dan 4,12 % perempuan mengalami kekerasan seksual pada 12 bulan terakhir.
- b. Prevalensi kekerasan fisik pada anak, ditemukan angka sebesar 29,02 % laki-laki dan 11,76% perempuan mengalami kekerasan fisik pada 12 bulan terakhir.
- c. Prevalensi kekerasan emosional pada anak, ditemukan angka 12,59 pada laki-laki dan 9,43 pada perempuan mengalami kekerasan emosional pada 12 bulan terakhir.
- d. Prevalensi kekerasan seksual/fisik/emosional pada anak menunjukkan bahwa tidak lebih dari 30% anak laki-laki maupun perempuan yang mengalami paling tidak salah satu jenis kekerasan tersebut pada 12 bulan terakhir. Jumlah anak laki-laki yang mengalami kekerasan seksual/fisik/emosional pada 12 bulan terakhir pada kelompok umur 13-17 tahun diperkirakan sejumlah 4.426.390 anak (38,62%) atau 1 dari 3 anak laki-laki. Sedangkan untuk anak perempuan datanya

⁴²Alit Kurniasari, at.at., Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan di Indonesia..., hal. 293-295

sebesar 2.354.675 anak atau perkiraan 1 dari 5 anak pernah mengalami salah satu atau ketiga kekerasan tersebut.

Data di atas telah memberikan gambaran tentang besarnya kasus-kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Menurut Alit Kurniasari, *at.al*, survei ini dapat dipercaya, karena metode yang digunakan cukup kuat dan telah melalui uji kode etik dengan menggunakan manusia sebagai sample. Hasil dari penelitian ini dapat dipercaya (*reliable*) dan dapat mewakili data nasional tentang estimasi prevalensi kekerasan fisik, seksual dan psikis yang terjadi pada anak di Indonesia. Selain itu, survei ini juga dapat memberikan gambaran tentang perilaku kekerasan dan dampaknya bagi anak, dan apabila data ini disandingkan dengan temuan berbagai survei sejenis, baik dalam tingkat global maupun nasional, sehingga data dimaksud dapat mendukung, memperkuat, atau mematahkan data temuan pengalaman kekerasasn terhadap anak Indonesia tahun 2013.⁴³

Jadi apabila melihat dari pengalaman kekerasan terhadap anak di Indonesia, maka dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama*, apabila dilihat dari pengalaman kekerasan sebelum umur 18 tahun, maka datanya menunjukkan sebesar 50,08 % laki-laki dan 16,40 % perempuan yang berumur 18-24 tahun, atau 1 dari 2 laki-laki dan 1 dari 6 perempuan setidaknya mengalami salah satu pengalaman kekerasan seksual, fisik atau emosional sebelum berumur 18 tahun. Kedua, apabila dilihat dari pengalaman kekerasan selama 12 bulan terakhir, maka jumlah anak laki-laki yang mengalami kekerasan seksual/fisik/emosional pada 12 bulan terakhir pada kelompok umur 13-17 tahun diperkirakan sejumlah 4.426.390 anak (38,62%) atau 1 dari 3 anak laki-laki. Sedangkan untuk anak perempuan datanya sebesar 2.354.675 anak atau perkiraan 1 dari 5 anak pernah mengalami salah satu atau ketiga kekerasan tersebut.

Hasil Survei Kekerasan terhadap Anak (SKtA) terkait pelaku kekerasan anak juga menemukan bahwa:

- a. Pelaku kekerasan pada anak dalam keluarga lebih dominan dilakukan oleh ayah dibandingkan dengan ibu baik korbannya anak laki-laki maupun perempuan.
- b. Terkait pelaku kekerasan fisik di masyarakat, terjadi perbedaan pola antar korban anak laki-laki dan perempuan; pelaku korban laki-laki lebih cenderung dilakukan oleh teman sekolah, sementara korban anak perempuan pelakunya sebagian besar adalah guru. Dari segi

⁴³Alit Kurniasari, *at.al.*, Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan di Indonesia..., hal.295

persentase jumlah pelaku, hampir 75 persen dari seluruh jumlah pelaku adalah teman di sekolah.⁴⁴

Melihat dari besarnya persentase pelaku kekerasan fisik terhadap anak di sekolah yang mencapai 75 persen dari seluruh jumlah pelaku. Hal ini mengindikasikan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di sekolah masih sangat mengkhawatirkan. Bahkan sebuah riset yang dilakukan oleh LSM *Plan International* dan *International Centre for Research on Women (ICRW)* yang dirilis awal Maret 2015, sebagaimana dikutip oleh KP3A, menunjukkan fakta yang mencengangkan terkait kekerasan anak di sekolah, di mana 84 persen anak Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka itu lebih tinggi dari angka Asia yang mencapai angka 70 persen.⁴⁵ Oleh karena itu, gagasan sekolah ramah anak adalah sebuah solusi yang harus direspon dengan baik oleh seluruh stakeholder.

B. Fenomena Sosial Anak

Tidak semua anak dapat menikmati kebahagiaan di usia kecilnya. Ada anak yang karena situasi dan kondisi membuatnya dihukum oleh keadaan. Hari-hari yang semestinya diisi dengan canda tawa dan bermain bersama teman-temannya harus dirampas dengan berbagai alasan. Ada yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak ada yang membiayainya, ada yang harus bekerja memenuhi kebutuhan keluarga dan menopang ekonomi keluarga, ada yang harus hidup dijalan sebagai pengamen atau pedagang asongan, ada yang tidak bisa sekolah karena dikucilkan atau tidak mendapatkan tempat ditengah masyarakat. Kondisi anak-anak yang seperti inilah yang penulis nilai sebagai problematika sosial anak yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh semua pihak. Mereka adalah anak-anak telantar, anak jalanan, anak yatim, anak penyandang disabilitas, anak putus sekolah dan anak yang diperdagangkan.

1. Anak Terlantar

Kata telantar bentuk tidak bakunya terlantar berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, serba tidak berkecukupan, tidak terawat, tidak terurus, terbelengalai dan tidak terselesaikan.⁴⁶ Secara istilah anak telantar diartikan dengan anak yang berusia 5-18 tahun

⁴⁴Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Statistik Gender Tematik: Mengakhiri Kekerasan ...*, hal. 65

⁴⁵Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Statistik Gender Tematik: Mengakhiri Kekerasan ...*, hal. 65

⁴⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal.787

yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum.⁴⁷ Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak terlantar merupakan anak yang terabaikan dalam kehidupannya, sehingga kebutuhan fisik, mental, spiritual, maupun sosial tidak terpenuhi secara wajar.⁴⁸

Sementara dalam Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa orang tua sangat berperan dalam menelantarkan anak. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa anak terlantar merupakan anak yang disia-siakan oleh orang tuanya, dengan tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak secara wajar, baik kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosial.⁴⁹ Kementerian sosial menyoroti tentang penyebab anak terlantar dengan sebab-sebab tertentu, di antaranya karena kemiskinan, orang tua atau wali anak sakit sehingga tidak bisa mengasuh anaknya, ditinggal mati orang tuanya, dan karena keluarga tidak harmonis sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar anak dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.⁵⁰

Seorang anak dikatakan sebagai anak terlantar, menurut Suyanto dengan ciri-ciri antara lain: *Pertama*, mereka biasanya berusia 5-18 tahun, dan merupakan anak yatim, piatu, atau anak yatim piatu. *Kedua*, anak telantar acapkali adalah anak yang lahir dari hubungan seks di luar nikah yang kemudian tidak ada yang mengurusnya disebabkan orang tua biologisnya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi. *Ketiga*, anak yang kelahirannya tidak diharapkan dan diingini oleh kedua orang tuanya maupun keluarga besarnya yang cenderung diperlakukan salah. *Keempat*, anak yang lahir pada orang tua atau keluarga miskin, sekalipun hal ini bukan satu-satunya penyebab anak ditelantarkan. *Kelima*, anak yang berasal dari kehidupan keluarga yang *broken home*, korban perceraian orang tuanya, anak yang hidup di tangan kondisi keluarga yang bermasalah seperti pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkoba dan sebagainya.⁵¹

Menurut Imam Sukadi, data BPS dan Pusdatin Kemsos tentang anak-anak yang bermasalah dari tahun ke tahun selalu meningkat. Pada

⁴⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal.787

⁴⁸Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Bandung: Fokusmedia, 2013, hal.4

⁴⁹Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, Bandung: Fokusmedia, 2013, hal.125

⁵⁰Kementerian Sosial RI, *Pola & Mekanisme Pendataan*, tahun 2011

⁵¹Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak...*, hal. 230

tahun 2008 terdapat sebanyak 2.250.252 anak terlantar,⁵² sementara pada tahun 2009 terjadi peningkatan menjadi 3.488.309, balita terlantar sebanyak 1.178.824, dan anak rawan terlantar sebanyak 10.322.674. Sedangkan pada bulan Juli 2010 saja, data yang masuk tentang anak terlantar menurut Kemsos sudah mencapai 5,4 juta jiwa, yang terdiri dari jumlah anak terlantar sebanyak 3.939.400 Jiwa dan Balita Terlantar sebanyak 1.467.000 Jiwa.⁵³

Pada awal tahun 2016, menteri sosial Khafifah Indar Parawansa dalam acara peresmian panti Asuhan Hidayah di Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat pada Jum`at 29 Januari 2016, mengatakan bahwa saat ini terdapat 4.1 juta anak Indonesia terlantar, mereka diasuh di Panti Asuhan Anak atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Panti Sosial Asuhan Anak (LKSA/PSAA).⁵⁴

Apa yang diungkapkan oleh Kemensos ini seperti terjadi penurunan dari tahun 2010, karena pada tahun 2010 Kemsos menyebutkan terdapat 5.4 juta jiwa anak-anak Indonesia yang terlantar. Menurut hemat penulis, mungkin yang dimaksud oleh Kemensos Khafifah adalah anak terlantar yang tinggal di panti asuhan dan panti sosial saja, sementara anak terlantar yang di luar panti asuhan dan sosial beliau tidak menyebutkannya yang boleh jadi datanya jauh melebihi jumlah pada tahun 2010 tersebut.

Sementara itu, KPAI pada tahun 2011 sampai 2017 telah mencatat laporan yang masuk berdasarkan pengaduan berkaitan dengan kasus-kasus penelantaran anak dapat dilihat pada data dalam tabel berikut:

⁵²Imam Sukadi, Tanggungjawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak, dalam *Jurnal De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.5, No.2, Desember 2013, hal.119

⁵³Imam Sukadi, Tanggungjawab Negara..., hal.119. Lihat juga: Paparan Menko Kesra, dalam <https://www.bappenas.go.id/files/2613/6039/> paparan-menkokesra. Diakses pada 2 Agustus 2019.

⁵⁴Samuel Febrianto (Ed), Mensos: Saat Ini, Ada 4,1 Juta Anak Terlantar Di Indonesia, dalam Diakses pada 6 Agustus 2019

Tabel 3.2
Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak tahun 2011-2017

NO	KASUS PERLINDUNGAN ANAK	TAHUN						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
101	Anak Terlantar (Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	54	39	69	84	74	96	88
	Balita Terlantar (Korban)	10	9	16	19	14	21	24
	Anak Terlantar (Korban)	12	8	15	21	17	26	19
	Anak Mengemis (Korban)	9	7	9	12	10	13	10
	Anak Jalanan (Korban)	6	3	6	8	9	12	14
	Anak Gelandangan (Korban)	3	4	5	7	6	7	7
	Anak Dari Keluarga Miskin (Korban)	5	3	6	6	8	7	6
	Anak Dengan HIV / AIDS	6	4	8	8	7	6	4
	Anak Penyandang Disabilitas (Korban)	3	1	4	3	3	4	4

(Sumber: KPAI, Bidang Data Informasi dan Pengaduan, 2017)

Dari berbagai survey yang dilakukan, ditemukan bahwa kemiskinan menjadi faktor dominan penyebab anak ditelantarkan oleh orang tuanya. walaupun faktor-faktor lain juga ada, namun faktor kemiskinan menjadi faktor dominan yang menyebabkan terjadinya penelantaran terhadap anak. Berdasarkan laporan *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang dikeluarkan oleh UNICEF dan Bappenas (2017) seperti dikutip KPAI, menyebutkan bahwa ada 14% anak-anak di Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Dari persentase tersebut, hanya separuhnya, yaitu sekitar 7 % yang sudah terjangkau oleh Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, berdasarkan data dari Kementerian Sosial (2015), jumlah anak terlantar/anak jalanan di Indonesia berjumlah 2,9 juta anak, serta terdapat 1,2 juta anak balita terlantar.⁵⁵

Kemiskinan dan himpitan ekonomi sering menjadi penyebab terjadinya penelantaran anak. Di samping faktor kemiskinan, kurangnya tanggung jawab orang tua terhadap pola pengasuhan dan perawatan anak, kecenderungan orang tua melepaskan tanggung jawab pengasuhan

⁵⁵Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Akhir Tahun 2017; Peningkatan Efektifitas Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak*, Jakarta, KPAI, 2017, hal.24- 25.

atas anak mereka ketika beban ekonomi menghimpit, juga sering dijadikan alasan terhadap penelantaran anak. Ambillah contoh misalnya tentang perjuangan Ahmad Refan Febriana, bocah 12 tahun di Sumedang merawat ketiga adiknya⁵⁶ yang sempat viral. Berita tentang penelantaran anak tidak saja terjadi di Indonesia, di California, Amerika Serikat pada bulan Februari 2018 juga ditemukan kasus penelantaran anak yang dilansir beritanya dari Dailymail.co.uk. Seorang ibu dan ayah yang bernama Mona Kirk (51) dan Daniel Panico (73) ditangkap setelah diketahui membiarkan ketiga anaknya tinggal di sebuah kotak di antara kotoran dan sampah.⁵⁷

Masalah penelantaran anak tidak saja terjadi pada anak-anak usia 5-18 tahun, justru hal itu banyak terjadi pada balita dan bayi yang baru lahir. Setiap hari kita mendapatkan banyak sekali berita tentang penelantaran bayi yang baru lahir. Ada yang ditinggal di tempat-tempat pelayanan kesehatan, didepan rumah warga, di tempat-tempat umum, dan bahkan ada yang dibunuh dengan cara dibuang dalam tong sampah, di dalam sungai dan kolam. Padahal bayi-bayi tersebut memiliki hak untuk hidup dan tumbuh kembang serta mendapatkan pengasuhan dari

⁵⁶Ahmad Refan Febriana (12 tahun) anak sulung Yuyun terpaksa tidak melanjutkan sekolah karena harus mengurus adiknya yang masih bayi, Adiba Sakila Atmarini yang berusia 4 bulan. Bukan hanya mengurus bayi 4 bulan, bocah tangguh ini juga merawat dua adiknya Muhammad Bayu Aji (7 tahun) dan Audia Aprilia Salsabila (3 tahun) tanpa keberadaan orang tuanya. Keempat anak yatim ini tinggal di rumah kontrakan berdinding bilik dengan ukuran 4x6 meter di Kampung Babakan Kenanga, Desa Wargaluyu, Kecamatan Tanjungmedar Sumedang Jawa Barat. Sementara Ibunya, Yuyun Bayuningrum (41) sejak meninggal suaminya karena strok, harus mencari nafkah dengan cara menjual minyak wangi ke luar daerah dengan meninggalkan 4 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Lihat: dalam <https://www.tribunnews.com/regional/2017/03/14/ingat-perjuangan-bocah-12-tahun-di-sumedang-rawat-ketiga-adiknya-begini-kondisinya-sekarang?> Diakses pada 6 Agustus 2019

⁵⁷Peristiwa ini terungkap saat Polisi California melakukan patroli di blok 7000 jalan Sunfair pada Rabu (28/2/2018) pagi waktu setempat. Mereka menemukan tiga anak, masing-masing berusia, 11, 13, dan 14 tahun tinggal di dalam sebuah trailer dan sebuah kotak persegi panjang besar yang terbuat dari kayu lapis. Kotak tersebut memiliki panjang 20 kaki, lebar 10 kaki, dan tinggi 4 kaki. Anak-anak itu dibiarkan tinggal di sana, di mana suhu mencapai 48 derajat celcius. Ketiga anak itu juga tidak diberi makanan dengan baik dan hidup dalam kemelaratan ekstrim. Setelah ditemukan, anak-anak itu ditempatkan di Layanan anak dan keluarga San Bernardino Country. Sementara Mona Kirk dan Daniel orang tua korban ditahan di Joshua tree California Amerika Serikat karena dicurigai melakukan kekejaman yang disengaja kepada anak-anak mereka. Lihat: dalam <https://jakarta.tribunnews.com/2018/03/02/miris-orang-tua-tega-biarkan-anak-tinggal-di-antara-tumpukan-sampah-selama-4-tahun?> Diakses pada 7 Agustus 2019

orang tuanya.

Kalau kita secara serius menyusun sebuah daftar kasus tindak kekerasan dan penelantaran terhadap bayi, akan dipastikan setiap hari jumlahnya akan terus bertambah. Misalnya saja apa yang terjadi pada bulan Maret 2018 di Jakarta Barat, tepatnya di Tanah Sareal, Tambora, Jakarta Barat. Seorang petugas atau tukang sampah menemukan bayi dalam plastik saat mengangkut sampah. Kejadian itu terjadi pada pagi hari tanggal 29 Maret 2018 ketika petugas sampah RW 14, Darmaji memasukan sampah ke gerobak miliknya. Bayi tersebut masih hidup saat ditemukan.⁵⁸ Di Asahan, Sumatera Utara misalnya, pada tanggal 23 Juni 2019 pernah diberitakan seorang ibu muda dengan inisial EM (31) tega membuang bayinya yang baru lahir di sungai akibat hubungan gelap dengan seorang pria.⁵⁹ Tidak saja di Jakarta dan Sumut, kasus pembuangan bayi baru-baru ini juga terjadi di Bali, misalnya pernah diberitakan seorang mahasiswi lembaga pendidikan di Denpasar, Bali, berinisial SG tega membuang bayi yang baru dilahirkannya. Mahasiswi tersebut membuang bayinya ke kolam dekat kampusnya pada Jumat, 19 Juli 2019.⁶⁰

Peningkatan jumlah anak terlantar yang fantastik ini tak sepadan dengan klaim pemerintah tentang menurunnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Tahun 2009 lalu, pemerintah mengklaim telah berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga level 14,15%, bahkan beranimemprediksi angka ini turun menjadi 13,5% ditahun 2010. Logikanya, jika tingkat kemiskinan benar menurun, berarti tingkat kesejahteraan masyarakat seharusnya meningkat. Tidak bisa dipungkiri jika problem anak terlantar justru menjadi potret atau cerminan bagi realitas masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah. Itulah kenapa Kementerian Sosial sendiri mengkategorikan anak terlantar ke dalam kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Masalah keterlantaran yang dialami oleh bayi dan anak-anak semakin meningkat. Keterlantaran terjadi karena kelalaian dan atau ketidakmampuan orang tua dan atau keluarga melaksanakan

⁵⁸Arief Ikhsanudin (**Berita**), Tukang Sampah Temukan Bayi Dibungkus Plastik di Tambora, dalam <https://news.detik.com/berita/d-3943365/tukang-sampah-temukan-bayi-dibungkus-plastik-di-tambora>?Kamis 29 Maret 2018, 15:22 WIB diakses, 5 Agustus 2019

⁵⁹Budi Warsito (**Berita**),Melahirkan Saat Ujian di Kampus, Mahasiswi Ini Tega Buang Bayinya, dalam detikNews, Senin 15 Juli 2019, 21:38 WIB, Diakses, 5 Agustus 2019

⁶⁰Aditya Mardiasuti(**Berita**)dalam detikNews Kamis 01 Agustus 2019, 11:48 WIB, diakses 5 Agustus 2019

kewajibannya, sehingga kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosial mereka tidak terpenuhi secara wajar. Masalah keterlantaran semakin nampak dalam situasi terbatasnya ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh keluarga dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan sosial. Padahal upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan.

Negara seringkali gagal menjalankan fungsinya, terutama dalam penanganan anak-anak terlantar. Padahal dalam UUD 1945 pada pasal 34 ayat (1) jelas-jelas disebutkan bahwa negara bertanggungjawab memelihara fakir miskin dan anak terlantar.⁶¹ Ketika negara tidak mengambil perannya, maka kondisi ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga keberadaan anak-anak terlantar dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab tersebut untuk dijadikan pengemis jalanan, pengamen, dan peran-peran lainnya. Bahkan ada di antara mereka yang harus menerima hal yang tragis dengan dijadikannya sebagai pekerja sek komersial atau disodomi bagi yang laki-laki, dan bahkan ada yang dimutilasi.

Anak-anak yang terlantar biasanya mereka hidup di jalan-jalan, sehingga keberadaan mereka juga sering di sebut sebagai anak jalanan. Mereka biasa menggunakan perempatan lampu merah, terminal, stasiun keretapi, pasar, dan bahkan mall menjadi tempat-tempat yang mereka gunakan untuk melakukan aktivitasnya. Menurut Harlina Astri, istilah anak jalanan yang ada di Indonesia bukanlah satu-satunya. Di Brazilia Amerika Selatan, anak-anak yang hidup di jalanan mereka namai dengan istilah *meninos de ruas*. Mereka adalah anak-anak yang hidup bebas di jalanan dan tidak memiliki ikatan dengan keluarganya.⁶²

Dari paparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa anak telantar adalah anak yang mengalami masalah sosial yang disebabkan berbagai faktor penyebab misalnya karena salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia, lahir dari keluarga miskin, kelahiran yang tidak diinginkan, keluarga tidak harmonis, anak penyandang disabilitas, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak faktor penyebab tersebut, maka kemiskinan menjadi faktor yang paling dominan menjadikan seorang anak terlantar. Kemiskinan seringkali memaksa seseorang untuk abai dan tidak peduli kepada anak-anaknya, baik terhadap kebutuhan-

⁶¹ Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*

⁶² Herlina Astri, *Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup, dan Kerentanan Berprilaku Menyimpang*, dalam *Jurnal Aspirasi*, Vol 5, No. 2, Desember 2014, hal.146

kebutuhan dasar anak maupun terkait dengan pendidikannya. Persoalan ekonomi yang dihadapi oleh orangtua berimbas kepada anak-anaknya. Ada yang ditelantarkan, dipaksa bekerja dijalanan-sebagai pengemis, pengamen, pemulung, pedagang asongan dan semisalnya (anak jalanan)-, dipekerjakan pada sektor-sektor tertentu, dan bahkan ada yang dijual atau dilacurkan oleh orang tuanya. Sedangkan untuk anak penyandang disabilitas, disebabkan keterbatasannya, sehingga hak-haknya sering tidak terpenuhi secara optimal.

2. Anak Jalanan

UNICEF dalam S. Sumardi mendefinisikan anak jalanan dengan *children who work on the streets of urban area, without reference of the time they spend there or reasons for being there* (anak-anak yang bekerja di jalan-jalan kota tanpa batasan waktu yang mereka habiskan di sana atau alasan untuk berada di sana).⁶³ Sementara menurut Kementerian Sosial, seperti dikutip oleh Sukman, istilah anak jalanan untuk menyebutkan anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan sebagai tempat bagi mereka untuk hidup, mencari nafkah, berkumpul dan berkeliaran, dengan penampilan yang acak-acakan dan tidak terurus serta memiliki mobilitas yang tinggi di jalanan.⁶⁴

Orang tua semestinya menjadi orang yang paling bertanggungjawab dalam pemenuhan hak-hak anak dan menjamin terlaksananya perlindungan terhadap hak asasi anaknya. Berbagai kasus penelantaran maupun eksploitasi terhadap anak oleh orang tua kandungnya sendiri menyeruak kepermukaan yang sudah tentu menyulut rasa keperhatian kita terhadap fenomena ini. Kasus eksploitasi anak yang dilakukan oleh 3 orang tua kandung⁶⁵ di Malang pada medio Agustus 2016 menunjukkan

⁶³S. Sumardi, *Child Protection*, Jakarta: Institut Social Jakarta, 1996, hal. 2

⁶⁴Sakman, Studi tentang Anak Jalanan: Tinjauan Implementasi Perda Kota Makasar No. 2 tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makasar, *Jurnal Supremasi*, Volume XI, Nomor 2, Oktober 2016

⁶⁵Tiga orang tua kandung itu adalah Hasan, Maisaroh dan Kardi. Ketiga orang ini telah dijadikan tersangka oleh Kepolisian Resor Malang Kota pada 24 Agustus 2016 yang diduga mengeksploitasi anak kandungnya. Tersangka ditangkap saat memerintahkan anaknya bekerja dijalanan menjadi pengamen dan pengemis. Tersangka Hasan mempekerjakan dua anaknya, Maisaroh mempekerjakan seorang anak, dan Kardi mempekerjakan tiga orang anak. Anak yang dipekerjakan di jalan antara 8 tahun dan 14 tahun. Mereka bekerja sejak siang sampai malam hari. Tiga orang tua tersebut mengantar anak-anak itu bekerja di jalanan. Rata-rata setiap anak mendapat uang ratusan ribu setiap bekerja dijalanan. Jika setoran kurang mereka

bahwa eksploitasi anak dengan menjadikan mereka sebagai anak jalanan untuk mengumpulkan pundi-pundi uang dengan cara mengemis dan mengamen masih saja terjadi dihadapan kita.

Banyak kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak jalanan sepanjang tahun. Berdasarkan data Kementerian Sosial-seperti dirilis oleh Harian Republika-sedikitnya 8.937 kasus menimpa anak jalanan selama tahun 2017. Di antara kasus yang banyak terjadi antara lain pencabulan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, eksploitasi seksual, hingga minuman keras. Berdasarkan data statistik yang disampaikan oleh Direktur Rehabilitas Sosial Anak Kemensos, Nahar kepada Harian Republika pada 15 Januari 2018 mengungkapkan bahwa kasus tertinggi yang menimpa anak-anak jalanan pada tahun 2017 adalah pencabulan dengan 2.117 kasus, di peringkat kedua pencurian dengan 1.244 kasus dan posisi ketiga adalah penganiayaan atau perkelahian dengan 1.115 kasus. Pada posisi keempat adalah kasus perkosaan dengan 1.108 kasus, dan kelima penelantaran dengan 989 kasus.⁶⁶

Selain kasus-kasus di atas, kekerasan terhadap anak juga terjadi pada kasus kecelakaan lalu lintas dengan 326 kasus, korban perlakuan salah dengan 322 kasus dan anak korban kekerasan fisik dan mental sebanyak 281 kasus. Selanjutnya kasus anak balita terlantar korban tindak pidana ada 243 kasus, anak korban narkoba dan obat terlarang sebanyak 195 kasus. Juga terdapat kasus pembunuhan sebanyak 94 kasus, penculikan 56 kasus, dan perjudian dengan 52 kasus.⁶⁷

3. Anak Putus Sekolah

Setiap anak berhak mendapatkna pendidikan, karena pendidikan merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak untuk dapat tumbuh dan mengembangkan potensinya secara optimal dan terarah.⁶⁸ Hal itu seperti disinggung dalam Undang Undang Perlindungan Anak pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan hak bagi setiap anak dalam rangka pengembangan kepribadianya dan tingkat kecerdasannya, yang harus disesuaikan

dipaksa kembali bekerja dijalanan. Lihat: Eko Widiyanto (Berita), Polisi Malang Bongkar Praktek Eksploitasi Anak, dalam Tempo.co. Diakses pada 19 Agustus 2019

⁶⁶Selamat Ginting, "Bukan Dijalanan," dalam *Harian Republika*, Selasa, 23 Januari 2018, hal. 19

⁶⁷Selamat Ginting, "Bukan Dijalanan," dalam *Harian Republika...*, hal. 19

⁶⁸Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, hal. 63

dengan minat dan bakat anak.⁶⁹ Oleh karena itu, melalui pendidikan, terutama pendidikan formal di sekolah, seorang anak dibekali dengan ilmu pengetahuan, sehingga dapat melatih anak untuk berpikir cerdas dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan. Di samping itu, pendidikan di sekolah juga diarahkan agar siswa memiliki kepribadian yang baik, sehingga peserta didik tidak saja cerdas secara kognitif, melainkan juga cerdas secara afektif dan motoriknya.

Di antara persoalan sosial yang dihadapi oleh anak dalam persoalan pendidikan adalah terhambatnya kesempatan anak untuk dapat mengenyam pendidikan dengan terhentinya secara paksa seorang anak dari satu lembaga pendidikan formal. Istilah ini disebut dengan anak putus sekolah, dalam bahasa Inggris disebut *dropout*.⁷⁰ Oleh karena itu, istilah putus sekolah adalah sebuah sebutan yang disandangkan kepada siswa yang tidak dapat menyelesaikan program pada suatu tingkat pendidikan dasar.

Di Indonesia, telah ditetapkan kebijakan wajib belajar 9 tahun yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Dasar 1945⁷¹ dan dipertegas dengan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional,⁷² maka siswa yang hanya menamatkan pendidikan SD, tetapi tidak melanjutkan ke tingkat SMP dikategorikan sebagai anak putus sekolah. Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan kampanye tentang program wajib belajar 9 tahun, sebagai implementasi dari Undang Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional. Bahkan beberapa daerah provinsi meningkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun yaitu pendidikan dasar 9 tahun (SD-SMP) ditambah dengan tingkat SMA.

Berdasarkan ketentuan ini, maka tidak ada lagi alasan bagi anak-anak dalam usia sekolah-SD s.d SMP dan bahkan SMA-yang tidak bisa sekolah, karena telah dijamin oleh pemerintah. Tapi ironisnya, dalam implementasinya masih ditemukan kasus-kasus anak tidak dapat

⁶⁹Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014...*,hal. 16

⁷⁰Lisa Hikmah, at.al., Kemiskinan dan Putus Sekolah, *Jurnal Equilibrium*, Volume IV Nomor 2, November 2016, hal. 167

⁷¹Lihat: Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 31 ayat: (1) “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

⁷²Lihat :Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat: (1) “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.”

mengikuti pendidikan karena orangtuanya tidak mampu membayar iuran di sekolah; seperti iuran komite, uang seragam sekolah dan sebagainya. Seperti kasus yang menimpa Rama Hakim Surya Alam⁷³ yang tidak bisa masuk kelas gara-gara belum melunasi biaya seragam sekolah dan sumbangan pengembangan institusi.

Pada acara diskusi di Tebet Jakarta Selatan pada Sabtu 26 Januari 2019, Najeela Shihab menyebutkan bahwa berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan tren penurunan jumlah siswa putus sekolah dari tahun 2016 hingga 2018 mencapai 200.000 siswa atau hampir 30 persennya. Walaupun terjadi penurunan, namun dari segi jumlah, angkanya masih tinggi. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menyebutkan pada 2015 tercatat masih ada 5,3 juta anak usia 7-18 tahun di Indonesia tidak sekolah, sementara pada tahun 2016 angkanya menurun sekitar 4,6 juta anak usia 7-18 tahun tidak sekolah.⁷⁴ KPAI juga merilis data laporan yang masuk ke KPAI tentang anak-anak yang putus sekolah atau dikeluarkan dari sekolah atas sebuah kebijakan adalah sebagai berikut

⁷³Berdasarkan berita yang diperoleh dari KLIKTRIN.com pada tanggal 29 Agustus 2019 diberitakan bahwa Rama Hakim Surya Alam siswa SMPN 2 Mranggen Demak sudah 1 bulan tidak masuk sekolah dan terpaksa membantu ayahnya berjualan es karena belum bisa melunasi biaya seragam sekolah dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) senilai 1,5 juta. Menurut penuturan ayahnya, Agung Kussetyo Handono (46), Rama sempat masuk di hari pertama sekolah pada tanggal 16 Juli 2019, tetapi Rama di suruh pulang karena belum melunasi biaya seragam sekolah dan SPI. Menurut ayah Rama, ia telah menitipkan uang Rp.150.000 dan minta tempo pembayaran, namun tidak diperbolehkan pihak sekolah dan harus bayar sekaligus tanpa diansur. Lihat dalam <https://www.kliktrend.com/dilarang-masuk-kelas-karena-belum-lunasi-seragam-rama-jualan-es/> diakses pada 1 September 2019

⁷⁴Lihat: Berita, Angka putus sekolah di Indonesia yang Menghawatirkan, Jakarta, IDNTimes, dalam <https://www.idntimes.com/news/indonesia/helmi/angka-putus-sekolah-di-indonesia-yang-meng-khawatirkan/full>, diakses tanggal 19 Agustus 2019

Tabel 2.3
Data Kasus Pengaduan Anak Korban Kebijakan tahun 2011-2017

NO	KASUS PERLINDUNGAN ANAK	TAHUN						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
605	Anak korban kebijakan (Anak dikeluarkan karena hamil, pungli di sekolah, penyegelan sekolah, tidak boleh ikut ujian, anak putus sekolah, drop out, dsb)	88	195	89	76	69	43	33

(Sumber: KPAI, Bidang Data Informasi dan Pengaduan, 2017)

Berdasarkan ketentuan Undang Undang No 20 tahun 2003, seharusnya tidak ada lagi anak yang berusia 6 sampai 15 tahun yang tidak mengenyam pendidikan, karena pemerintah berkewajiban untuk menjamin setiap warganya mendapatkan pendidikan pada usia tersebut. Terputusnya sekolah seorang anak sebenarnya sesuatu yang tidak dikehendaki oleh anak yang bersangkutan, masyarakat, apalagi pemerintah. Karena kalau ada anak yang tidak mengenyam pendidikan pada usia wajib belajar tersebut, berarti pemerintah gagal dalam menjalankan amanat Undang undang. Sehubungan dengan itu, Trismansyah berpendapat bahwa anak putus sekolah ialah anak yang mengalami kegagalan mengikuti pendidikan di sekolah, sehingga ia berhenti sekolah sebelum waktunya.⁷⁵ Anak putus sekolah merupakan anak yang terdaftar di sekolah SD, SMA, maupun SMA, namun tidak menyelesaikan pendidikannya dengan berbagai alasan.

Ada banyak faktor penyebab yang melatarbelakangi seorang anak putus sekolah, di antaranya adalah: *Pertama*, faktor kemiskinan. Sejumlah survey menyimpulkan bahwa kemiskinan menjadi faktor utama siswa putus sekolah terutama untuk anak-anak pedesaan yang jauh dari sarana pendidikan, seperti kesimpulan yang diperoleh Lisa Hikmah dkk ketika melakukan penelitian di Desa Kampung Beru Kabupaten Takalar pada tahun 2016. Kesimpulan peneliti menunjukkan bahwa dari sekian banyak faktor penyebab siswa di desa tersebut putus sekolah yang paling dominan adalah faktor kemiskinan. Dengan kemiskinan, sebagian masyarakat desa tersebut melihat bahwa

⁷⁵Trismansyah, *Anak Putus Sekolah dan Permasalahannya*, Jakarta: Percetakan Rosda Karya, 1998, hal. 18

pendidikan bukanlah solusi dalam meningkatkan taraf hidup sehingga kadang terjadi banyak anak yang mengambil peranan dalam membantu ekonomi keluarga, hal itu juga termotivasi untuk mandiri dan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan taraf ekonomi keluarga.⁷⁶

Kedua, faktor rendahnya motivasi untuk sekolah. Motivasi menjadi faktor yang memberikan pengaruh yang signifikan terjadinya kasus-kasus putus sekolah. Banyak studi menemukan bahwa siswa yang tingkat motivasi belajarnya rendah sangat mudah dipengaruhi oleh keadaan sekelilingnya yang menjadikan siswa tersebut putus sekolah. Terkait motivasi, Suryadi menyebutkan, ada faktor internal dan ada faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya putus sekolah. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri anak putus sekolah baik berupa kemalasan, hobi bermain, dan rendahnya minat untuk belajar. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri anak putus sekolah, baik berasal dari orang tua yakni keadaan ekonomi keluarga, perhatian orang tua, hubungan orang tua yang kurang harmonis, latarbelakang pendidikan orang tua sehingga menyebabkan dorongan anak untuk bersekolah juga rendah, atau lingkungan yang kurang mendukung seperti jarak antara rumah dengan sekolah terlalu jauh.⁷⁷

Ketiga, Faktor kenakalan siswa. Pada dasarnya tidak ada anak yang nakal, namun kondisi sosial dan pergaulan dapat mempengaruhi dan membentuk watak anak. Ketika anak-anak salah mendapatkan teman, terlibat dalam kasus-kasus kriminal dan perbuatan melanggar hukum, maka keinginan mereka untuk belajarpun semakin memudar. Anak-anak nakal ini biasanya dipengaruhi oleh teman, biasanya mereka suka bolos, tidak mengerjakan tugas, tinggal kelas dan akhirnya mereka putus sekolah. Survey yang dilakukan oleh Rahmad. M dkk, terhadap masyarakat Pattallassang Kabupaten Takalar menyimpulkan bahwa faktor ekonomi, pendidikan, kenakalan siswa, dan kehamilan menjadi faktor yang paling dominan menjadi penyebab anak putus sekolah.⁷⁸

Keempat, Faktor mengulang atau tidak naik kelas. Membiarkan siswa tidak naik kelas ketika tidak bisa menuntaskan pembelajarannya

⁷⁶Lili Hikmah, et.al., Kemiskinan dan Putus Sekolah, dalam Jurnal *Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. 4, No. 2, November 2016, hal.172

⁷⁷Suryadi, *Permasalahan dan Alternatif Kebijakan Pendidikan Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, hal.112

⁷⁸Rahmad M, et.al., “Prilaku Sosial Anak Putus Sekolah,” dalam Jurnal *Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. 4, No. 2, November 2016, hal.191

bisa memberikan dampak positif dan juga bisa mendatangkan dampak negatif. Di antara dampak negatif akibat tidak naik kelas adalah siswa tersebut tidak mau lagi sekolah karena malu dengan teman-teman atau alasan-alasan lainnya. Menurut Suyanto, tinggal kelas dan putus sekolah adalah masalah yang sering dihadapi anak-anak miskin dipedesaan. Keduanya menyangkut perkembangan kemajuan belajar siswa.⁷⁹ Faktor penyebab siswa tinggal kelas bermacam-macam, adakalanya karena sikap dan cara guru yang gagal mendorong tumbuhnya semangat belajarnya siswa; sementara faktor yang lain karena faktor kemalasan siswa sendiri atau karena gabungan beberapa faktor penyebab.

Kelima, faktor hamil dan menikah di usia muda. Di antara penyebab anak putus sekolah adalah karena masalah hamil di luar nikah pada anak dan kasus menikah di usia muda. Masalah kehamilan di luar nikah pada anak, menurut Rahmad disebabkan karena kurangnya kontrol sosial orang tua terhadap anak, pudarnya nilai moral dan agama di masyarakat, sikap permisif orang tua, masyarakat, beserta tokoh masyarakat terhadap pendidikan dan pengembangan diri pada anak mengenai sosialisasi reproduksi pada anak, baik dampak pernikahan dini serta dampak kehamilan di usia muda.⁸⁰ Di sejumlah daerah di Provinsi Jawa Timur, khususnya di daerah Tapal Kuda, seperti Bondowoso dan Situbondo, salah satu latar belakang kultural yang perlu digarisbawahi adalah masih adanya kebiasaan masyarakat untuk menikahkan anak-anak mereka dalam usia yang relatif muda, bahkan masih kanak-kanak.⁸¹

Keenam, Faktor karena disabilitas. Anak penyandang disabilitas juga rentan mengalami putus sekolah. Menurut Najela, ekonomi bukan satu-satunya alasan anak tidak bersekolah. Salah satu alasan terbesar anak Indonesia tidak sekolah adalah kondisi anak disabilitas. Sebanyak 2,45 persen dari penduduk Indonesia, yaitu 6.008.661 orang adalah penyandang disabilitas.⁸²

Jadi enam faktor ini merupakan faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kasus putus sekolah. Oleh karena itu, semua pihak, baik orang tua, sekolah, maupun pemerintah harus mampu memberikan solusi agar kasus-kasus anak-anak putus sekolah tidak terus terjadi.

⁷⁹Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak...*, hal. 359

⁸⁰Rahmad M, et.al., "Prilaku Sosial Anak Putus Sekolah."..., hal.191-192

⁸¹Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak...*, hal. 376

⁸²Lihat dalam Hyperlink "<http://idntimes.com/news/indonesia/helmi/angka-putus-sekolah-di-indonesia>. Diakses tanggal 19 Agustus 2019

4. Anak Dipekerjakan

Lembaga internasional yang menaungi para pekerja/buruh di bawah PBB, ILO mendefinisikan pekerja anak sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak yang dapat merampas hak-hak anak, mematikan potensi mereka, menjatuhkan martabat mereka, dan dapat membahayakan fisik maupun mental anak-anak.⁸³ Secara konseptual, istilah pekerja anak dengan anak yang bekerja memiliki konotasi yang berbeda. Anak bekerja akan melakukan sebuah pekerjaan yang ringan, di mana dalam pekerjaan itu masih menghargai hak-haknya sebagai anak dan hanya bekerja sewaktu-waktu saja dan pekerjaan itu legal. Sedangkan pekerja anak biasanya pekerjaan yang dilakukan oleh anak yang merupakan salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak, membebani anak dengan pekerjaan berat dan berbahaya, di mana dalam pekerjaan itu sudah tidak lagi memperhatikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan dan waktu bermain.⁸⁴

Menurut hemat penulis, pekerja anak adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh anak-anak secara rutin dalam sejumlah besar waktunya, sehingga tersita waktu untuk belajar dan bermain bagi anak, sama ada ia menerima imbalan atau tidak menerima imbalan, sama ada pekerjaan itu untuk membantu orang tuanya atau untuk kebutuhan anak itu sendiri.

Jadi, istilah anak bekerja dan pekerja anak dua istilah yang berbeda. Anak yang bekerja adalah anak yang membantu orangtuanya bekerja pada waktu-waktu tertentu tanpa mengganggu dan mengurangi apa-apa yang menjadi hak-hak anak, seperti pendidikan, waktu istirahat dan bermain anak. Kalau pekerja anak adalah tindakan orang tua atau orang lain yang menjadikan anak-anaknya sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mempekerjakannya dalam waktu yang panjang dan bisa dikelompokkan kepada tindakan eksploitasi anak.

United Nations international Children's Emergensi Fund (UNICEF) telah menetapkan beberapa kreterianya antara lain bekerja penuh waktu (*full time*) untuk umur yang terlalu dini, terlalu banyak waktu yang dipergunakan untuk bekerja, pekerjaan yang dapat menimbulkan tekanan fisik, sosial dan psikologis, upah yang tidak

⁸³Lihat dalam: International Labour Organization, *What is child labour?* (2015). Available at <http://www.ilo.org/ipecc/facts/lang--en/index.htm>. Diakses pada 8 September 2019.

⁸⁴Ajeng Gayatri Octarani Putri, Elly Malihah, dan Siti Nurbayani, "Eksplorasi Pekerja Anak di Bawah umur sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial: Studi Etnografi Anak-anak pengumpul Koin Dermaga Pelabuhan Merak Kota Cilegon," dalam *Jurnal Sosieta*, Vol 5, No 1, hal. 3

memadai, tanggungjawab yang terlalu banyak, pekerjaan yang menghambat ke akses pendidikan, pekerjaan yang dapat mengurangi martabat dan hargadiri anak, serta pekerjaan yang merusak perkembangan sosial dan psikologis.⁸⁵

Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) menyampaikan bahwa pada tahun 2007, dari keseluruhan anak usia 10-17 tahun yang bekerja berjumlah 3,7 juta anak atau sebesar 13,2%. Pada tahun 2008 ada kecenderungan menurun menjadi 3,5 juta anak atau sebanding dengan 11,9 %, dan kembali meningkat pada tahun 2009 menjadi 3,7 juta anak atau setara 12.1%⁸⁶. Dari data tersebut menunjukkan bahwa anak-anak dalam usia wajib belajar ternyata mereka sudah bergelut dengan pekerjaan yang jumlahnya cukup besar sekitar 3,3 juta anak.

5. Anak Diperdagangkan (*Child Trafficking*)

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia yang paling fundamental yaitu prinsip kebebasan atau kemerdekaan yang tidak boleh diambil oleh siapapun tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum. Kemerdekaan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia karena dengan kemerdekaan tersebutlah setiap manusia dapat mengaktualisasikan dirinya secara bebas tanpa terbatas oleh kehendak dan kekuasaan orang lain.⁸⁷ Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah mengakui hak-hak dasar setiap manusia,⁸⁸ oleh sebab itu, hak

⁸⁵Usman H dan Nahrawi D N, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, Jakarta, Grasindo, 2004, hal. 62

⁸⁶Badan Pusat Statistik, “Survei Angkatan kerja Nasional”, dalam bps.go.id/pencarian.html?searching=pekerja+anak&yt2=cari, diakses pada 8 September 2019.

⁸⁷Ikhwan, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Logos, 2004, hal. 70

⁸⁸Dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh majlis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III). Pada pasal 1-4 dijelaskan bahwa setiap orang lahir dalam keadaan merdeka dan tidak dibenarkan melakukan perbudakan, sebagaimana tertuang pada pasal-pasal berikut: *Pasal 1*: Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. *Pasal 2*: Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasayarakatan, hak milik, kelahiran, atau kedudukan lainnya. *Pasal 3*: Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. *Pasal 4*: Tidak seorangpun boleh

kemerdekaan setiap orang harus dilindungi dan dihormati. Setiap bentuk perbuatan melanggar hak kebebasan manusia, seperti perbudakan dan pemaksaan kehendak kepada orang lain, harus dihapuskan.

Human trafficking merupakan salah satu bentuk kejahatan kepada kemanusiaan. Menurut PBB, *human trafficking* merupakan tindakan mempekerjakan atau memanfaatkan manusia dengan cara merekrut, memindahkan, menampung atau menerima seseorang dengan disertai ancaman dan penggunaan kekerasan. Tindakan-tindakan tersebut biasanya dilakukan dengan cara penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang-orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. *Human trafficking* juga terkait dengan tindakan eksploitasi terhadap manusia dengan cara memprostitusikannya atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, memaksa orang untuk bekerja atau memberikan pelayanan, melakukan perbudakan dan bahkan dengan cara pengambilan organ-organ tubuh orang lain untuk kepentingan komersial.⁸⁹

Menurut Undang Undang Federal Amerika Serikat *human trafficking* yang lebih dikenal dengan *sex trafficking* dimaknai dengan perekrutan, penyimpanan, transportasi, penyediaan, memperoleh, meminta atau mengguruhi seseorang untuk tujuan tindakan seks komersial (segala tindakan seks berdasarkan nilai diberikan kepada atau diterima oleh siapapun) menggunakan kekerasan, penipuan, atau paksaan, atau melibatkan anak yang berusia kurang dari 18 tahun.⁹⁰ Sejalan dengan PBB dan Undang Undang Federal Amerika Serikat, dalam Undang Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang disebutkan bahwa *human trafficking* didefinisikan dengan sebuah tindakan perekrutan, pengangkutan atau penerimaan seseorang yang disertai ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan data, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dan menjerat seseorang dengan utang atau pemberian manfaat, sehingga pelaku mendapat persetujuan dari orang yang memiliki kendali dan wewenang terhadap orang tersebut untuk mengeksploitasinya, baik dalam satu negara maupun

diperbudak atau diperhambakan; pehambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang.

⁸⁹Lihat : UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children, 2000

⁹⁰V. Jordan Greenbaum, *Child Sex Trafficking in the United States: Challenges for the Healthcare Provider*, Published: November 22, 2017 dalam <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002439>, diakses pada

antar negara.⁹¹

Anak yang dipekerjakan dan perdagangan anak merupakan satu bentuk eksploitasi terhadap anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, atau pemerasan tenaga atas diri orang lain merupakan tindakan tidak terpuji.⁹² Menurut Meivy R Tumengkol dalam Jurnal Holistik, eksploitasi pada anak diartikan sebagai tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang terhadap seorang anak yang dilakukan oleh orang tua ataupun orang lain yang memaksa seorang anak untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik, tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan sosial.⁹³

Jadi eksploitasi anak adalah memanfaatkan anak secara tidak etis oleh orang tuaya atau pihak-pihak lain demi kepentingan dan keuntungan pihak-pihak yang mengeksploitasi tersebut. Adapun bentuk-bentuk eksploitasi itu bermacam-macam, misalnya dengan cara mempekerjakan anak tanpa memperhatikan hak-haknya baik di sektor formal maupun informal, baik pada pekerjaan-pekerjaan yang legal maupun pekerjaan ilegal seperti terlibat dalam perdagangan narkoba, psikotropika, alkohol dan sebagainya. Eksploitasi anak juga terjadi pada kasus-kasus yang memaksa anak menjadi anak jalanan, atau bahkan pada kasus penjualan anak untuk kepentingan komersil maupun seksual.

Dalam Undang Undang Perlindungan anak disebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan pengasuhan dari orang tuanya, wali, pihak manapun yang bertanggungjawab kepada anak. Setiap anak selama masa pengasuhan itu, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.⁹⁴ Namun dalam kenyataannya saat ini begitu banyak terjadi pelanggaran terhadap hak anak, dimana saat ini banyak

⁹¹Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidanan Perdagangan Orang*, Pasal 1 ayat (1).

⁹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal.

⁹³Meivy R. Tumengkol, "Eksploitasi Anak Pada keluarga Miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe," dalam *Jurnal Holistik*, Volume 17, tahun 2016, hal. 4

⁹⁴Lihat : Presiden republik Indonesia, *Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 13 ayat (1), Jakarta: Visimedia, 2016, hal. 17

terlihat beberapa pinggir jalan atau di tempat-tempat tertentu anak yang dieksploitasi oleh keluarganya sendiri atau oleh orang-orang yang menguasainya untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak ia lakukan, misalnya menjadi pengamen, pedagang asongan, menjadi pengemis, pekerja pabrik, pembantu rumah tangga dan bahkan dipekerjakan pada sektor-sektor yang berbahaya sampai kepada pekerja seks komersial.

Faqihuddin Abdul Qadir, dkk, dalam bukunya *Fiqh Anti Trafiking* menyebutkan bahwa *trafficking* merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat berbahaya, karena *trafficking* merupakan bentuk perbudakan modern yang diikuti dengan penindasan dan kekerasan secara fisik, mental, seksual, sosial dan ekonomi, dengan berbagai modus, apakah dengan cara-cara yang halus seperti bujukan dan penipuan sampai dengan cara yang kasar seperti menggunakan kekerasan, paksaan dan perampasan.⁹⁵

Adi Fahrudin dan Nuraini Kusnadi dalam makalah yang dipresentasikan pada seminar kebangsaan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Psikologi dan Pembangunan Manusia Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan Universitas Kebangsaan Malaysia menyebutkan bahwa isu perdagangan anak (*child trafficking*) menempati isu sentral dalam membahas isu-isu tentang *human trafficking*. Hal ini karena anak merupakan aset dan modal masa depan keluarga, masyarakat dan negara. Namun, realitasnya hari ini menunjukkan sebagian masa depan mereka telah dimusnahkan oleh berbagai sebab, terutamanya masalah kemiskinan. Fenomena kemiskinan telah memaksa anak-anak bekerja untuk memenuhi keperluan hidup mereka, untuk memenuhi keperluan keluarga bahkan keluarga bertindak menggadaikan masa anak-anak mereka demi memenuhi keperluan hidup sehari-hari dengan menjadikan mereka sebagai barang yang diperjualbelikan.⁹⁶

Sementara itu, Sherly Ayuna Putri dan Agus Takariawan menilai bahwa *child trafficking* merupakan masalah yang menjadi perhatian besar

⁹⁵Faqihuddin Abdul Qadir, *at.all.*, *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Cirebon: Fahmina Institute, 2006, hal. 21-22

⁹⁶Adi Fahrudin, dan Nuraini Kusnadi, *Masalah Perdagangan Anak: Kajian Kes tentang Pemahaman Pegawai Kerajaan, Masyarakat dan Pertubuhan Bukan Kerajaan serta Pola Perdagangan Anak di Kota Medan Indonesia*, makalah disampaikan dalam Seminar Kebangsaan "Psikologi dan Masyarakat" Anjuran Pusat Pengkajian Psikologi dan Pembangunan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 4-5 Oktober 2004 Lihat dalam: <https://www.researchgate.net/publication/308985681>. diakses pada 20 Agustus 2019.

dunia, termasuk Indonesia. Ia merupakan bentuk praktek perbudakan dalam dunia modern yang bisa berdampak terhadap krisis multidimensional. Banyak pihak-pihak yang telah mengeruk keuntungan dengan praktek ilegal tersebut dengan menelan korban jutaan manusia yang sebagian besarnya perempuan dan anak-anak.⁹⁷ Menurut *International Information Program U.S. Department of State*, *child trafficking* dan *women trafficking* merupakan bentuk kejahatan terorganisir terbesar nomor tiga di dunia setelah perdagangan obat bius dan perdagangan senjata. Dalam laporannya, pada tahun 2004 disebutkan bahwa terdapat sekitar 600.000 sampai dengan 800.000 orang diperdagangkan di seluruh dunia yang 80 persennya didominasi oleh perempuan dan anak. Sebagian besar dari mereka diperdagangkan untuk keperluan seks komersial.⁹⁸

Yori Geovani Regina menyebutkan bahwa pada tahun 2005, UNICEF and *Inter Parliamentary* menyebutkan bahwa praktik perdagangan anak telah menghasilkan hingga US\$10 milyar per tahun. Namun demikian, dengan sifat yang tak terlihat dan bergerak secara rahasia, praktik ini menjadi sangat sulit untuk diketahui jumlah korbannya. Perdagangan manusia sudah menjadi masalah kemanusiaan berskala global. Dengan melibatkan banyak negara, baik sebagai negara asal, negara tujuan maupun negara transit, menjadikan permasalahan ini bersifat makin kompleks. Kerumitan permasalahan semakin meningkat seiring dengan rapi dan terorganisirnya jaringan kejahatan global. Sejauh ini, diperkirakan sekitar 1,2 juta anak diperdagangkan setiap tahun diseluruh dunia.⁹⁹

Menurut Faqihuddin Abdul Qadir, data dari *Trafficking in Person Report* tahun 2002 menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara yang banyak menyumbang korban *human trafficking* khususnya anak-anak perempuan. Para korban *trafficking* tersebut pada umumnya di eksploitasi sebagai pekerja paksa dan seks komersial di Hongkong, Singapura, Taiwan, Malaysia, Brunai Darussalam, negara-negara Teluk Persia,

⁹⁷Sherly Ayuna Putri dan Agus Takariawan, "Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (*Trafficking*) dan Pekerja Anak di Bawah Umur", dalam Dharmakarya: *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol. 6, No. 3, Desember 2017, hal. 246

⁹⁸Ahmad Sofian, Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak di Sumatera Utara, dalam *Jurnal Populasi*, 17(2), 2006, ISSN: 0853 - 0262

⁹⁹Yori Geovani Regina, peran United Nation Children's Fund dalam Mengatasi Perdagangan Anak di pantai Gading tahun 2011-2016, dalam *JOM FISIP* Vol. 5 No. 1 - April 2018, hal. 1

Australia, Korea Selatan, dan Jepang.¹⁰⁰ Pada tahun-tahun berikutnya, seperti halnya tidak ada perubahan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seperti dilansir Kompas.com pada tanggal 2 Agustus 2019, menyebutkan bahwa Indonesia tidak saja sebagai negara sumber *human trafficking*, juga menjadi tempat transit dan tujuan dari *human trafficking* terhadap perempuan dan anak, terutama untuk tujuan prostitusi dan eksploitasi terhadap anak.¹⁰¹

Dalam kasus *trafficking* di Indonesia, IOM pada tahun 2005-2014 mencatat korban *human trafficking* mencapai 6.651 orang, 950 anak perempuan, 166 anak laki-laki, dan sisanya orang dewasa. Sebanyak 16 % kasus *trafficking* yang dilaporkan menurut UNICEF dan Bappenas (2017) melibatkan anak. Sedangkan data pekerja anak sebanyak 2.7 juta anak usia 10-17 dari jumlah penduduk 38,0 juta jiwa (data Sakernas BPS tahun 2014).¹⁰²

Selain data yang diperoleh dari IOM, dari tahun 2011-2017 KPAI telah merilis data korban *trafficking* dan eksploitasi anak. Berdasarkan laporan yang diterima oleh KPAI, tercatat ada sebanyak 1.721 kasus *trafficking* dan eksploitasi anak. Untuk melihat penyebaran jenis kasus *trafficking* dan eksploitasi anak setiap tahunnya, dapat dilihat pada data berikut.

Tabel 3.4
Data Kasus Pengaduan Anak Korban Trafficking dan Eksploitasi tahun 2011-2017

NO	KASUS PERLINDUNGAN ANAK	TAHUN							JUM-LAH
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
9	Trafficking dan Eksploitasi	160	173	184	263	345	340	256	1721
901	Anak Sebagai Korban Perdagangan (<i>Trafficking</i>)	27	52	43	75	55	72	31	
902	Anak Sebagai Korban Prostitusi Online	16	27	60	83	117	112	83	
903	Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)	59	37	51	46	72	69	66	

¹⁰⁰Faqihuddin Abdul Qadir, at.all., *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam...*, hal. 22

¹⁰¹Christoporos Risdianto, Kementerian PPPA Sebut RI sebagai Negara Pengirim, Transit, dan Tujuan TPPO, dalam nasional.kompas.com, diakses pada 28 Agustus 2019.

¹⁰²Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Akhir Tahun 2017*, Jakarta: KPAI, 2017, hal.25

Problematika Pelanggaran Hak Asasi Anak

904	Anak Sebagai Korban Eksplotasi Pekerja Anak	58	57	30	59	101	87	76	
-----	--	----	----	----	----	-----	----	----	--

(Sumber: KPAI, Bidang Data Informasi dan Pengaduan, 2017)

Berdasarkan data di atas, dari tahun ke tahun data korban perdagangan anak dan eksploitasi terhadap anak terus meningkat. Anak-anak dan perempuan merupakan pihak yang rentan menjadi korban. Oleh karena itu, ancaman perdagangan anak akan selalu ada dan menysasar kepada siapa saja dan dimana saja, terutama di daerah-daerah yang mulai berkembang, karena jaringan mafia perdagangan anak ini akan terus mencari peluang dan jalan untuk dapat melakukan aksinya. Pendek kata, sepanjang di sebuah daerah terjadi proses marjinalisasi dan dapat dijangkau mata rantai sindikat mafia perdagangan anak, dan sebaliknya di daerah lain berkembang sektor pariwisata yang bercampur dengan kompleks lokalisasi, maka sepanjang itu pula korban baru praktik perdagangan anak akan terus bermunculan. Apalagi modus operandi yang digunakan para mafia *trafficking* dalam menysasar targetnyapun bermacam-macam.

Ada di antara mereka yang terjerat jaringan perdagangan anak lantaran tertipu dan terpedaya oleh janji-janji manis para makelar. Ada yang diiming-iming dengan pekerjaan seperti yang dialami lima gadis di bawah umur¹⁰³ di Situbondo, Jawa Timur. Oleh karena itu, kemiskinan dan pendidikan yang relatif rendah menjadi faktor dominan terjadinya perdagangan anak. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, biasanya mudah diperdaya dengan iming-iming diberikan pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Di samping itu, sulitnya lapangan pekerjaan juga menjadi alasan orang tua mau membiarkan anaknya bekerja ke kota atau ke luar negeri. Untuk itu, pemerintah harus mampu menyediakan

¹⁰³Pada 30 Juli 2019, Polres Situbondo menemukan dari 10 perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia, 5 di antaranya diidentifikasi usia anak. Dari laporan Polres Situbondo, mereka direkrut dari Kabupaten Bandung dan Kota Bandung untuk dijadikan pramusaji di sebuah rumah makan. Pada kenyataannya, nasib mereka berakhir untuk dieksploitasi secara seksual. Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bandung, Jawa Barat, informasi bahwa lima anak dalam situasi yang memprihatinkan ini ditemukan kepolisian. Sebab mereka dijanjikan pekerjaan yang tidak ada hubungan dengan eksploitasi seksual, tapi saat tiba di tempat kerja, mereka harus menyetujui utang sebesar 10 juta rupiah. Menyoal perdagangan anak yang ditemukan di Situbondo, KPAI telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Deputi Perlindungan Anak dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memantau kasus ini. Lihat dalam *Health Liputan6.com*, diakses pada 21 Agustus 2019.

lapangan pekerjaan kepada tenaga-tenaga kerja yang ada di Indonesia serta memberikan pendidikan dan keterampilan kepada generasi mudanya agar mereka mampu hidup mandiri secara ekonomi dan sosial.

6. Anak Penyandang Disabilitas

Di antara anak-anak rentan yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah anak-anak yang terlahir tidak normal karena memiliki gangguan pada fisik maupun psikisnya. Mereka ini lah yang sering disebut sebagai anak-anak penyandang disabilitas. Akibat memiliki keterbatasan secara fisik maupun psikisnya, maka anak-anak tersebut akan menghadapi banyak kendala dan gangguan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang undang No. 4 tahun 1997 yang menyebutkan bahwa anak penyandang disabilitas merupakan anak yang terlahir dalam keadaan cacat atau memiliki kelain fisik dan/atau mentalnya yang dengannya anak tersebut tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari secara normal.¹⁰⁴

Definisi yang sama juga dibuat oleh Kementerian Kesehatan Indonesia yang menyebutkan bahwa anak penyandang disabilitas merupakan anak dengan keterbatasannya secara fisik maupun mental menyebabkan pertumbuhan dan perkembangannya pun terganggu. Akibat keterbatasan yang dimiliki oleh anak-anak tersebut membuat mereka sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, terkedala dalam berkomunikasi, memiliki keterbatasan dalam proses belajar, dan kurang percaya diri.¹⁰⁵

Anak penyandang disabilitas juga manusia sebagaimana anak-anak yang normal. Untuk itu, mereka perlu mendapatkan jaminan hak-hak asasi sebagaimana juga anak-anak yang normal. Dari aspek yuridis, pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* dengan keluarnya Undang-Undang No. 19 tahun 2011. Di mana dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa negara wajib melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Mereka harus terbebas dari penyiksaan atau kekerasan, perlakuan tidak manusiawi, dan terbebas dari eksploitasi. Di samping itu, mereka juga memiliki hak

¹⁰⁴Presiden Republik Indonesia, Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Media Elektronik Sekretariat Negara tahun 1997, Pasal 1.

¹⁰⁵Kementerian Kesehatan, *Penyandang Disabilitas pada Anak*, Infodatin: Pusat Data dan informasi Kementerian Kesehatan RI, 2014, hal. 6

untuk dihormati atas integritas mental dan fisiknya.¹⁰⁶ Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, anak-anak penyandang disabilitas diberikan hak yang sama dengan anak-anak normal, juga mereka harus mendapatkan pendidikan luar biasa, bahkan bagi mereka yang memiliki keunggulan harus diberikan pendidikan khusus agar keunggulan mereka dapat dikembangkan.¹⁰⁷ Namun dalam realita yang penulis saksikan di lapangan, justru banyak anak-anak penyandang disabilitas mendapatkan diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan dan fasilitas-fasilitas publik.

7. Anak Yatim

Anak yatim merupakan salah satu dari kelompok anak yang sering ditelantarkan. Kata yatim secara *harfiyah* merupakan kata yang diserap dari bahasa Arab “*yatama-yatimu*” yang berarti lemah, letih dan terlepas, dalam bentuk *masdar* “*yatm*” berarti sedih, dan duka.¹⁰⁸ Jadi secara *harfiyah* kata yatim berarti kesendirian, kelemahan, berduka dan membutuhkan orang lain. Sedangkan secara terminologi merupakan istilah yang disandangkan untuk anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum anak tersebut mencapai usia baligh.¹⁰⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “yatim” diartikan dengan anak yang tidak berayah saja atau anak yang tidak berayah dan beribu, sekalipun juga dikatakan yatim piatu.¹¹⁰ Ibnu Manzur dalam kitab *Lisân al-'Arab* tidak sependapat dengan pendapat tersebut, menurutnya penggunaan istilah *yatim* hanya dikhususkan bagi anak yang ayahnya telah meninggal dunia, sedangkan anak yang ditinggal mati oleh ibunya ketika anak itu belum dewasa di sebut “*muqathi*” (yang terputus).¹¹¹

¹⁰⁶Presiden Republik Indonesia, Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, dalam www.bphn.go.id

¹⁰⁷Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014...*, hal. 16

¹⁰⁸Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, Cet.ke-14, hal. 1587

¹⁰⁹Abu al-Qasim al-Husain bin Muḥammad al-Ma`ruf bi al-Râghib al-Ashfahâniy, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur`ân*, Kairo, Dar Ibn al-Jauzi, 2012, Cet.ke-1, hal.609

¹¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, hal.1133

¹¹¹Muhammad bin Mukarram ibn Manzûr, *Lisân al-'Arab*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993, cet. Ke-2, hal. 768

Tak dapat dipungkiri bahwa kematian salah satu atau kedua orang tua akan memberikan dampak tertentu terhadap kejiwaan sang anak, terlebih lagi bila sang anak masih balita atau dalam tahap sekolah dasar, suatu tahap usia yang rawan dalam perkembangan kepribadian seorang anak.¹¹² Dalam rumah tangga, ayah memegang peran¹¹³ yang sangat penting. Sebagai kepala rumah tangga, ayah bertanggungjawab terhadap anak-anaknya dalam hal pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kasih sayang dan kebutuhan sandang, pangan dan papan (tempat tinggal). Ketika ayah meninggal dunia, maka peran dan tanggungjawab keluarga sepenuhnya dipikul oleh ibu. Namun demikian, karena beratnya beban seorang ibu yang harus menjadi *single parent*¹¹⁴ mengasuh dan mendidik anak-anaknya, di sinilah sering kali timbul masalah. Apalagi kalau sang ibu tidak punya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka konsekuensinya anak-anak akan ditelantarkan.

Di dalam Al-Qur`an setidaknya ada 23 kali kata “*yatim*” dengan berbagai bentuk pecahannya disebutkan yang merujuk kepada makna kemiskinan dan kepapaan.¹¹⁵ Maksudnya mereka yang digolongkan sebagai anak yatim memerlukan perhatian dan pembelaan serta


¹¹²Fauziyah Masyhari, Pengasuhan Anak Yatim dalam Perspektif Pendidikan Islam, dalam *Dirâsât: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, Juni 2017, hal. 233

¹¹³Menurut Enjang Wahyuningrum, ada 8 peran ayah dalam keterlibatannya dengan keluarga, yaitu: 1. *Economi provider*, yaitu ayah dianggap sebagai pendukung finansial dan pelindung bagi keluarga. 2. *Friend and Playmate*, yaitu ayah dianggap sebagai “*fun parent*” serta memiliki waktu bermain yang lebih banyak dibandingkan dengan ibu. 3. *Caregiver*, yaitu ayah dianggap sering memberikan simulasi afeksi dalam berbagai bentuk, sehingga memberikan rasa nyaman dan penuh kehangatan. 4. *Teacher and role model*, sebagaimana juga ibu, ayah bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan anak di masa mendatang melalui latihan dan keteladanan. 5. *Monitor and disciplinary*, ayah memenuhi peranan penting dalam pengawasan terhadap anak, terutama begitu ada tanda-tanda penyimpangan, sehingga disiplin dapat ditegakkan. 6. *Protector*, ayah mengontrol dan mengorganisasi lingkungan anak, sehingga anak terbebas dari kesulitan/bahaya. 7. *Advocate*, ayah menjamin kesejahteraan anaknya dalam berbagai bentuk, terutama kebutuhan anak ketika berada diinstitusi di luar keluarganya, dan 8. *Resource*, dengan berbagai cara dan bentuk, ayah mendukung keberhasilan anak dengan memberikan dukungan di belakang layar. Lihat : Enjang Wahyuningrum, Peran ayah (*fathering*) pada Pengasuhan Anak Usia Dini, Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana, hal. 6

¹¹⁴*Single parent* adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan kondisi di mana orang tua (ayah atau ibu) mengasuh anak mereka sendiri tanpa pasangan.

¹¹⁵Lihat: Muhammad Fuâd ‘Abd al-Bâqî, *al-Mu`jam al-Mufahrasy li al-Fâdz al-Qur`ân al-Karîm*, Bairut: Dâr al-Fikr, t.th, hal 936. Juga Lihat: Azharuddin Sahil, *Indeks al-Quran: Panduan Mudah Mencari Ayat dan Kata dalam al-Quran*, Bandung: Mizan, 2007, Cet.ke-1, hal. 863-864

tanggungjawab dari masyarakat agar mereka bisa hidup layak dan bergembira sebagaimana anak-anak lain yang mempunyai ayah dan ibu. Karena pada umumnya, anak-anak yang tidak memiliki ayah, apalagi tidak memiliki ayah dan ibu, akan menjadi anak-anak yang terlantar, karena tidak ada yang menanggung beban hidupnya. Oleh karena itu, Al-Qur`an memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik dan mengasuh anak yatim. Karena ketika, seorang anak tidak memiliki orang tua, maka pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak yatim menjadi kewajiban seluruh umat Islam. Di samping anak yatim, anak-anak yang tidak jelas siapa orang tuanya (terlantar) juga perlu mendapatkan perhatian. Al-Qur`an memberikan bimbingan kepada orang yang beriman agar memanggil anak-anak yang tidak jelas siapa orang tuanya dengan saudara seiman. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur`an.

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ...

...Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,¹¹⁶ maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama. (QS. Al-Ahzâb/33: 5)

Demikian juga terhadap anak yatim yang bersama mereka, Al-Qur`an memberikan isyarat yang sama agar memanggil anak yatim itu dengan sebutan saudaramu, bukan dengan panggilan yatim dan sebagainya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur`an.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ...

.....Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu

¹¹⁶Dalam ayat di atas, Allah menggunakan kata-kata “*dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka*”, lebih mengena secara makna daripada misalnya, “*jika mereka kehilangan bapak-bapak mereka*”, karena kehilangan berarti ketiadaan. Jika demikian berarti ayat ini hanya ditujukan kepada anak-anak yatim yang ditinggal mati oleh ayahnya, karena mereka telah kehilangan bapak-bapak mereka. Sedangkan ketidaktahuan akan sesuatu tidak berarti meniadakan atau menafikan keberadaannya. Seorang anak bisa saja masih ada orang tuanya, namun dia tidak mengetahui keberadaannya, karena itu Allah berfirman: “*dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka*”. Ini merupakan sebuah kepedihan yang dirasakan di dalam hati anak-anak yang tidak jelas *nasab*-nya dan merekapun tidak mengetahui sedikitpun tentang orang tuanya.

bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu;... (QS. Al-Baqarah/2: 220)

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa anak telantar sebagaimana juga anak-anak yatim, keduanya merupakan anak-anak yang rentan dan membutuhkan perlindungan dan pertolongan dari saudara-saudaranya seiman. Untuk keduanya, Allah menggunakan sebutan yang sama yaitu mereka adalah saudara-saudaramu. Hal ini mengisyaratkan kepada kita, agar menempatkan anak yatim dan anak-anak terlantar seperti saudara sendiri. Oleh karena itu, menempatkan anak yatim dalam deretan anak-anak terlantar, begitu pula sebaliknya memperhatikan anak-anak terlantar sebagaimana juga memperhatikan anak-anak yatim merupakan kewajiban sebagai seorang muslim, sebaliknya menelantarkan mereka termasuk perbuatan tercela dan diancam dengan murka Allah SWT.

Apabila diperhatikan fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti yang telah penulis uraikan di atas, maka jelaslah bahwa anak-anak berada dalam posisi rentan terhadap tindakan kekerasan dan perampasan hak-hak asasinya. Pembahasan tentang problem kemanusiaan anak ini penting untuk diperhatikan, karena dengan mengetahui persoalan ini diharapkan ada langkah-langkah kongkrit yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan anak dari tindakan kekerasan dan perampasan hak asasinya. Upaya itu perlu menjadi perhatian semua pihak, baik oleh orang tua, keluarga, tenaga pendidikan, masyarakat, maupun pemerintah.

KONSEP HAK ASASI ANAK DALAM PERSPEKTIF AL-QUR`AN

Manusia diciptakan oleh Allah terdiri dari dua unsur; unsur jasmani yang berasal dari tanah/sperma (*nuthfah*),¹ serta unsur rohani yang berasal dari Tuhan sendiri (Lihat : QS.*Al-Hijr/15* :28 dan 29, serta QS. *Al-Sajadah/32* : 7-9). Bagian jasmani di sebut juga dengan bagian yang kasar, yang tampak, yang lahir dan sebagainya, yang dalam Islam disebutkan bahwa jasmani ini menjadi kendaraan atau alat bagi rohani untuk mencapai tujuan. Sedangkan rohani di sebut bagian yang halus, yang tersembunyi, yang batin dan sebagainya, serta ia merupakan hakikat yang sebenarnya dari manusia.² Baik jasmani maupun rohani masing-masingnya ada hak-hak yang harus dipenuhi. Menurut Zakiah Darajat, pemenuhan hak jasmani maupun rohani harus berjalan seimbang; tidak ada yang boleh ditinggalkan atau diabaikan, tidak ada pula yang terlalu diunggulkan dan disanjung tinggi, dan tidak ada dimensi yang dilupakan.³ Hak-hak tersebut melekat pada anak, makanya ia di sebut sebagai hak asasi

¹Menurut Abdurrahman al-Nahlawi, unsur jasmani manusia berasal dari dua asal. *Pertama, ashal al-ba`id* (asal yang jauh), yaitu penciptaan pertama dari tanah yang kemudian Allah menyempurnakannya dan meniupkan kepadanya ruh-Nya. Kedua, *ashal al-qarib* (asal Abdurrahman al-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, diterjemahkan oleh Shihabuddin dari judul *Ushûl al-Tarbiyah al-Islâmiyah wa Asâlibiha fi al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama`*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995 yang dekat), yaitu penciptaan manusia dari *nuthfah* (sperma)., Cet.ke-1, hal. 38

²Syahmian Zaini, *Arti Anak Bagi Seorang Muslim*, Surabaya: Penerbit Al-Ikhlâs, 1982, hal. 16-17

anak yang tidak boleh dikurangi atau diambil oleh siapapun tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh syara’.

Anak dengan keterbatasannya membutuhkan perlindungan dan pengayoman dari orang tuanya agar apa yang menjadi kebutuhannya dan hak asasinya dapat terpenuhi. Sebagai manusia yang masih dalam proses perkembangan, anak sangat bergantung dengan orang lain, di sinilah peran orang tua sangat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anak baik kebutuhan jasmani berupa makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal; kebutuhan akal berupa pendidikan; kebutuhan psikis berupa kasih sayang, perhatian, dan penghargaan; serta kebutuhan rohani berupa mengenal Tuhannya dengan ibadah.

Bab IV merupakan bagian inti dari pembahasan, dalam bab ini penulis membahas tentang perlunya perlindungan terhadap hak asasi anak. Dalam perspektif Al-Qur`an, perlindungan terhadap anak tidak saja harus diberikan saat telah dilahirkan, namun harus diberikan jauh sebelum kelahirannya ke muka bumi. Perlindungan kepada anak dan pemenuhan hak asasi anak harus diberikan sejak seseorang mempersiapkan dirinya untuk menikah. Di sinilah kenapa Islam memberikan tuntunan kepada setiap orang yang akan menikah untuk memilih calon suami atau istri dari orang-orang yang baik akhlak dan kepribadiannya, bukan karena kekayaan, kecantikan dan keturunannya saja. Perlindungan kepada anak juga harus diberikan pasca kelahirannya; dengan mengumandangkan azan ke telinga bayi, memberikan nama yang baik, mencukur rambut, meng-*aqiqah*-kannya dan meng-*khitân*-kan bagi anak laki-laki. Dalam masa tumbuh kembang anak sampai mencapai usia dewasa, perlindungan hak asasinya berupa pengasuhan, kasih sayang, pendidikan dan pembinaan yang berkelanjutan. Namun terkait dengan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *maqâshid al-syarî`ah*, maka dalam pembahasannya penulis membahasnya dengan langkah-langkah *al-dharûriyât al-khamsyah* sebagai berikut.

A. Hak Beragama (*Hifdz al-Dîn*)

Kebebasan menentukan agama merupakan hak anak yang diperdebatkan antara Islam dan HAM. Dalam konvensi hak anak dijelaskan pasal tentang kebebasan beragama dan beribadah bagi anak.⁴ Artinya,

³Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, Jakarta: Ruhama, 1995, Cet.ke-2, hal.1

⁴Dalam UU No. 23 tahun 2002 Pasal 42(1) dijelaskan bahwa anak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa agama yang dipeluk anak mengikuti orang tuanyany sebelum ia dapat menentukan pilihannya. Yang bertanggungjawab terhadap hak tersebut dijelsakan pada pasal 43 (1) adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial. Adapun

kebebasan beragama diakui dalam konvenan hak anak. Demikian juga dengan Islam, kebebasan beragama diakui dalam Islam, karena Islam mengakui bahwa pemilihan seseorang dengan Islam karena adanya petunjuk (hidayah) dari Allah.⁵ Pemeliharaan hak agama (*hifdz al-dîn*) bagi anak merupakan kewajiban dari kedua orang tua kepada anak. Orang tua memiliki intervensi besar untuk menentukannya. Agama anak, selama ia belum baligh sangat ditentukan oleh pilihan dari orang tuanya. Oleh karena itu, hak beragama anak dalam pembahasan ini merupakan hal-hal yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya.

1. Hak diperdengarkan Azan Saat Kelahiran

Saat anak dilahirkan merupakan saat-saat yang sangat penting dalam kehidupan anak. Inilah awal kehidupan baru bagi anak yang sangat berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Saat-saat inilah yang sangat menentukan perkembangan anak pada masa-masa berikutnya sampai ia mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saat anak dilahirkan, telinga merupakan organ pertama yang lebih dahulu aktif dan berfungsi, Allah SWT berfirman.

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur (QS. al-Nahl/16: 78).

Menurut Fakh al-Dîn al-Râzî, kemampuan dan potensi yang Allah berikan kepada manusia melalui ayat ini disebutkan secara berurutan. Di mana dari semua panca indra yang ada pada manusia, kemampuan dan potensi mendengar merupakan hal yang pertama diberikan kepada manusia sebelum potensi yang lain. Setelah potensi mendengarnya sempurna, baru Allah berikan kepada manusia potensi untuk melihat dan memahami dengan hati sanubarinya.⁶ Sejalan dengan al-Râzî, Ibn Atsûr berpendapat bahwa

tanggungjawabnya meliputi: (1) pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

⁵Muhammad Atho Mudzhar dan Muhammad Maksum, *Fikih Responsif: Dinamika Integrasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, Cet.ke-1, hal.312

⁶ Abû Abdillâh Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain al-Taimîy al-Râzîy al-Mulaqqab bi Fakh al-Dîn al-Râzîy, *Tafsîr al- Râzîy al-Masyhûr al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghaib*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1994, Juz 9, hal. 441

mendahulukan penyebutan kemampuan mendengar lebih didahulukan daripada melihat, karena memang Allah memfungsikannya secara bertahap.⁷

Fungsi pendengaran bayi mulai aktif sejak ia masih berupa janin di perut ibunya. Dengan kelahirannya, bayi siap menyambut pesan-pesan yang diterimanya, lalu pesan-pesan tersebut terjaga dan tersimpan di memori pendengarannya.⁸ Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan agar kalimat-kalimat pertama yang di dengar seorang anak adalah kalimat terbaik (*kalimah thayyibah*). Tidak ada kalimat yang lebih baik dari kalimat tauhid. Redaksi azan merupakan kalimat dengan versi susunan yang paling bagus, paling lengkap, dan paling luas kandungan maknanya, maka mengundang azan di telinga bayi yang baru lahir menjadi sangat dianjurkan.⁹

Memperdengarkan azan ke telinga bayi juga merupakan upaya untuk membimbing anak agar mengenal Tuhan-nya yang merupakan bagian dari *hifzu al-dîn*¹⁰ (menjaga dan memelihara agama). Hal ini juga merupakan upaya orang tua untuk melindungi anak dari fitrah (kecenderungan) beragamanya yang telah dibawa sejak lahir (QS. Al-A`râf/7: 172). Oleh karena itu, mengenagagama tauhid merupakan hak asasi anak dari orang tuanya yang harus diberikan sejak dini. Pembinaan agama kepada anak tidak saja harus diberikan oleh orang tua ketika anak sudah bisa mengenyam pendidikan formal, melainkan harus diberikan sejak dini yaitu sejak dalam kandungan dan ketika baru saja anak dilahirkan oleh ibunya. Hal itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat kelahiran cucunya Hasan, sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abû Dâwud dan al-Baihaqî berikut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَدَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بِالصَّلَاةِ حِينَ وُلِدَتْهُ فَاطِمَةُ¹¹

⁷ Imâm Muḥammad al-Thâhir Ibn `Âsyûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Tunisia: al-Dâr al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984, hal. 217

⁸Yûsuf al-`Arifi, *Tips Islam Menyambut Kelahiran Bayi*, diterjemahkan oleh Fadli Nahri, dari judul *Âdâb Istiqbâl al-Maulûd fi al-Islâm*, Jakarta: al-Nadwah, 2002, Cet.ke-1, hal.42

⁹Misran Jusan Jusan, Misran dan Armansyah, *Prophetic Parenting for Girls: Cara Nabi SAW Mendidik Anak Perempuan*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2016, hal. 65

¹⁰*Hifzu al-dîn* merupakan satu dari lima kebutuhan manusia yang bersifat *dharûrî* yang tidak bisa ditawar-tawar. Kelima bentuk kemaslahatan tersebut dikalangan ulama dikenal dengan istilah *dharûrîyyât al-khams* (lima hal yang bersifat *dharûrî*), yaitu: 1. Menjaga dan memelihara agama (*hifdz al-dîn*); 2. Menjaga dan memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*); 3. Menjaga dan memelihara akal (*hifdz al-`aql*); 4. Menjaga dan memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*); dan 5. Menjaga dan memelihara harta (*hifdz al-mâl*). Lihat: Yusuf al-Qaradâwî, *Ri`âyat al-Bî`ah fi Syarî`at al-Islâm*, Kairo: Dar al-Syurûq, 2001, hal. 44

¹¹Aḥmad bin al-Ḥusain bin `Alî bin Mûsâ Abû Bakral-Baihaqî, *Sunan al- al-Baihaqî al-Kubrâ*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Bâz, 1994, Juz 2, hal. 197, No.Hadits

Dari Ubaidillah bin Abi Râfi` berkata, Aku melihat Rasulullah SAW azan di telinga Hasan bin Ali dengan azan seperti akan shalat tatkala dilahirkan oleh Fatimah. (HR. Ahmad, Abû Dâwud dan al-Baihaqî)

Selain Hadits di atas, ada Hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqî dan Abû Yu`lâ yang menerangkan bahwa selain azan pada telinga kanan, juga diiqamahkan pada telinga kirinya.

عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَدَّانَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ الصَّلَاةَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمَّ الصَّبِيَانِ¹²

Dari Hasan bin `Ali berkata, Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa diberikan anak yang baru lahir, kemudian ia mengumandangkan azan di telinga kanannya dan iqamah pada telinga kirinya, maka anak yang lahir itu tidak akan terkena bahaya Umm al-Shibyan.¹³ (HR. Al-Baihaqî dan Abû Yu`lâ)

Namun menurut Ibn Qayyim al-Jauzî, yang disyariatkan hanyalah azan ditelinga kanan bayi, baik laki-laki maupun perempuan. Karena setelah ditelusuri riwayat-riwayat yang ada, maka riwayat yang *shahih* hanyanlah Hadits yang pertama, yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dâwûd dan al-Baihaqî; yang menerangkan bahwa Nabi SAW. azan di telinga Hasan bin Ali ketika dilahirkan. Untuk Hadits yang kedua, dari riwayat al-Baihaqî Haditsnya *maudhu`*, sedangkan dari riwayat Abu Ya`la Haditsnya *matrûk* karena terdapat nama Marwân bin Salîm al-Ghifarî.¹⁴

19781, *bâb Mâ Jâ`a fi Ta`zan*; Sulaimân bin al-Asy`ats bin Syidad bin Amru al-Azdarî AbûDâud, *Sunan Abû Dâud*, Mesir: Mauqî` Wazârat al-Awqâf, t.th, Juz. 2, hal. 749, No. Hadits 5105, *bâb Fî al-Shabî Yûlad*; Abû Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Halal bin Asad al-Saibanî, *Musnad Ahmad...*, Juz 5, hal.142, no. Hadits 27956, *bâb Abi Rafi`*

¹² Ahmad bin al-Husain bin `Alî bin Mûsâ Abû Bakr al-Baihaqî., *Sunan al- al-Baihaqî al-Kubrâ*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Bâz, 1994, Juz 18, hal. 139, No.Hadits 8370, *bâb al-Sittun min Syu`b al-Îmân*; Ahmad bin `Alî bin Matsnâ Abû Yu`lâ al-Maushilî al-Tamimî, *Musnad Abî Yu`lâ*, Damaskus: Dâr al-Ma`mûn Litturats, 1984, Juz 14, hal. 20, No. Hadits 6634, bab Musnad al-Hasan bin `Alî

¹³*Umm al-Shibyan* (ibu bayi-bayi) adalah angin yang dihembuskan kepada anak, yang barangkali anak takut kepadanya. Dikatakan bahwa yang dimaksud adalah pengikut jin, yang oleh sebagian orang di sebut *qorinah*. Agar bayi yang baru lahir terhindar dari gangguannya, maka berlindunglah kepada Allah SWT. Salah satu caranya adalah dengan meng-azan-kan bayi di telinganya. Lihat: Muhammad Zuhdi Zaini, *Menyambut Kehadiran Bayi*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003, Cet.ke-1, hal. 27

¹⁴Al-Imâm Abî Abdillah Muhammad bin Abî Bakr bin Ayûb Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Tuhfat al-Maudûd bi Ahkâm al-Maulûd*, Qatar: Wazârah al-Awqâf wa al-Syu`ûn al-Islâmiyah, 2016, hal. 36-37

Memperdengarkan azan kepada bayi dapat memberikan banyak hikmah. Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam bukunya *Tuhfah al-Maudûd* menyebabkan beberapa hikmah, di antaranya:

Pertama, dengan azan ditelinga bayi, maka hal yang pertama kali di dengar ditelinganya saat ia dilahirkan, ialah kalimat-kalimat azan yang berisi pengagungan Allah dan kalimat *syahadat* yang membuatnya masuk ke dalam agama-Nya. Dengan cara ini merupakan bentuk pengajaran (*talqin*) syariat Islam kepada bayi ketika ia baru saja hadir dalam kehidupan dunia, sebagaimana mengajarkan (*talqin*) dengan syahadat kepadanya nanti saat dilepas dari kehidupan (meninggal dunia).

Kedua, karena bayi dapat menyimpan beberapa informasi yang masuk melalui telinganya, maka mendengar azan adalah latihan dan persiapan baginya untuk merespon panggilan tersebut yang tersimpan di jiwanya, jika ia mendengarkan di kala dewasa nanti.

Ketiga, dengan azan mengandung makna lain bahwa dakwah kepada Allah dan kepada agamanya harus lebih didahulukan sebelum adanya seruan-seruan yang lain (seruan setan) dan ini sesuai dengan fitrah manusia.

Keempat, disyariatkannya azan ditelinga bayi juga mengandung pesan kepada orang tua agar memberikan pendidikan agama dengan mengajarkan kalimat tauhid kepada anaknya. Pendidikan apapun yang diberikan kepada anak harus dalam rangka menguatkan tauhid kepada Allah tersebut.¹⁵

Di samping empat hal tersebut, menurut penulis, disyariatkan azan oleh orang tuanya sendiri dalam hal ini ayahnya, mengisyaratkan agar terbangun kedekatan hati antara ayah dan anak. Di samping itu juga mengisyaratkan bahwa ayah berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anaknya sejak anak dilahirkan oleh ibunya dan melindunginya dari pemikiran dan pemahaman yang menimpang dari akidah yang lurus.

2. Hak Anak dalam Pelaksanaan *Khitân*

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan tindakan diskriminasi. Salah satu prinsip dasar perlindungan anak adalah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).¹⁶ Maksudnya bahwa dalam semua tindakan dan aktifitas yang berhubungan dengan anak harus memprioritaskan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Sementara dalam *maqâshid al-Syari'ah, hifdzu al-dîn*, merupakan tujuan pertama dalam syariat. Di antara cara menjaga

¹⁵ Al-Imâm Abî Abdillâh Muhammad bin Abî Bakr bin Ayûb Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Tuhfat al-Maudûd bi Ahkâm al-Maulûd...*, hal. 37-38

¹⁶ Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang Undang Perlindungan Anak*, Jakarta: Visimedia, 2016, hal.15

agama yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya salahsatunya melaksanakan syariat *khitân* bagi setiap muslim. Karena *khitân* merupakan salah satu syariat Islam yang harus dijalankan oleh pemeluknya. Oleh karena itu, apabila dihubungkan antara hak asasi anak yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak dan tujuan *maqâshid al-syarî'ah*, makamelaksanakan syariat *khitân* adalah upaya melindungi anak dari penjagaan terhadap agama (*hifdzu al-dîn*), namun dalam penerapannya harus berorientasi kepada kepentingan terbaik bagi anak.

Khitân disebut juga sunat, adalah suatu tradisi agama yang disyariatkan sejak Nabi Ibrahim AS. Karena itu, syariat *khitân* tidak saja terhadap umat Islam tetapi juga terhadap umat terdahulu seperti yang berlaku bagi bangsa Yahudi.¹⁷ Istilah *khitân* merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab (الختان) merupakan bentuk *masdar* (verbal noun) dari *fi'il mâdhî* (خَتَنَ) yang bermakna (قَطَعَ) berarti memotong.¹⁸ Yaitu tindakan memotong penutup (kulit) yang menutupi ujung *zakar* (kemaluan).¹⁹ Namun demikian, dalam prakteknya, *khitân* tidak hanya berlaku bagi laki-laki, tetapi sebagian kalangan juga melaksanakan *khitân* bagi anak perempuan. Jika laki-laki, maka kulit yang menutupi bagian ujung kemaluan (*qulfah*) yang dipotong, namun bagi perempuan praktek *khitân* dilakukan dengan memotong atau melukai kulit yang berbentuk jengger ayam jantan di bagian atas alat kelamin perempuan, yang dalam istilah medis di sebut klitoris.²⁰

Oleh karena itu, praktek *khitân* bagi laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Jika laki-laki, maka yang dipotong adalah kulit dari bagian kemaluan (*qulfah*) yang dipotong. Dalam istilah yang lazim dipakai di masyarakat di sebut dengan *kulup*, yakni kuli yang menutupi ujung alat kelamin laki-laki. Sementara *khitân* bagi anak perempuan memotong kulit yang berbentuk “jengger ayam jantan” di bagian atas *faraj* (kemaluan perempuan). *Khitân* bagi laki-laki disebut *i`dzar* sedang bagi perempuan di sebut *khifadh*. Oleh karena itu, selain kata *khitân*, juga ada kata *khifadh*. Dikatakan bahwa “خفص البنات” berarti memotong bagian dari alat kelamin perempuan untuk menurunkan kepekaan alat kelamin perempuan, sehingga

¹⁷Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia...*, Jilid 8, hal. 460.

¹⁸Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984, h. 349.

¹⁹ Abdullah Nâshih UlwânUlwân, *Tarbiyat al-Aulâd fî al-Islâm*, Kairo: Dâr al-Salâm, 2009, hal. 82

²⁰Saad Muḥammad al-Syekh al-Marshafi, *Khitân* (Jakarta: Gema Insani Press , 1996), h. 13.

libido seksualnya tidak terlalu tinggi sehingga dapat mengendalikan dirinya disaat remaja.²¹

Menurut Ristiani dkk, beragam praktik *khitân* terhadap anak perempuan masih banyak dilakukan di lebih dari dua puluh negara, khususnya di negara muslim yang bermazhab Syafi'i. Di Afrika, menurut Ristiani, praktik *khitân* perempuan terjadi di negara Kamerun, Sierra Leone, Ghana, Mauritania, Chad, Mesir Utara, Kenya, Tanzania, Botswana, Mali, Sudan, Somalia, Ethiopia, dan Nigeria. Sedangkan di Asia, praktik *khitân* perempuan umumnya ditemukan di negara Pakistan, Filipina, Malaysia dan Indonesia. Pada masyarakat di Amerika Latin, praktik *khitân* perempuan juga bisa ditemukan di Brazil, Meksiko bagian Timur, dan Peru. Sementara negara-negara Barat yang juga mempraktikkan *khitân* perempuan adalah Inggris, Prancis, Belanda, Swedia, Amerika, Australia, dan Kanada. Di negara-negara ini *khitân* perempuan biasanya dilakukan oleh imigran yang negaranya biasa mempraktikkannya. Selain itu, *khitân* perempuan juga di praktikkan di Uni Emirat Arab, Yaman selatan, Bahrain dan Oman.²²

Selama ini ada anggapan yang berkembang, *khitân* perempuan hanya ada bagi wanita-wanita muslimah. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian, bagi wanita non muslim di wilayah Sub-Sahara Afrika, seperti Mesir, Sudan, Somalia, Etiopia, Kenya dan Chad, mereka juga mengalami praktik *khitân* perempuan ini.²³ Dalam praktiknya, *khitân* perempuan dilakukan dengan cara yang beragam di masing-masing negara. Bahkan praktik *infibulasi* yaitu dengan memotong seluruh bagian klitoris, labia minora, dan sebagian *labia minora*, kabarnya juga masih terjadi.

Di Afrika, *khitân* perempuan dilakukan dengan cara ekstrem, seperti menyayat atau memotong seluruh bagian klitoris. Sementara bagi masyarakat Indonesia, praktik *khitân* perempuan biasanya dilakukan dengan cara-cara yang sederhana, misalnya hanya dengan melukai sebagian kecil alat kelamin bagian dalam, atau sekedar simbolis saja. Simbolisasi ini biasanya dilakukan dengan cara meruncingkan kunyit, lalu digunakan untuk menoreh *klitoris* anak perempuan. Meskipun di beberapa daerah tertentu, ada pula yang menggunakan alat-alat tajam, atau bahkan dengan batu permata digosokkan ke bagian *klitoris* anak perempuan.²⁴

²¹Jauharatul Farida, *at.al.*, "Sunat pada Anak Perempuan (*Khifadz*) dan Perlindungan Anak Perempuan di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Demak," dalam *Sawwa*, Vol.12, No.3, Oktober 2017, hal. 375

²²Ristiani, *at.al.*, *Khitan Perempuan: Antara Tradisi dan Ajaran Agama*, Yogyakarta: UGM dan Ford Foundation, 2003, hal. 2.

²³Ristiani, *at.al.*, *Khitan Perempuan: Antara Tradisi dan Ajaran Agama...*, hal. 3.

²⁴Jauharatul Farida, *at.al.*, "Sunat pada Anak Perempuan (*Khifadz*) dan Perlindungan Anak Perempuan...", hal. 377.

Berdasarkan data WHO tahun 2004 ada beberapa jenis atau tipe *khitân* perempuan. Jenis itu antara lain, *pertama*, menghilangkan bagian permukaan, dengan atau tanpa diikuti pengangkatan sebagian atau seluruh *klitoris*; *Kedua*, pengangkatan *klitoris* diikuti dengan pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari labia minora; *Ketiga*, pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari organ genital luar diikuti dengan menjahit atau menyempitkan lubang vagina (infibulasi); *Keempat*, menusuk, melubangi *klitoris* dan labia, atau merenggangkan *klitoris* dan labia, diikuti tindakan memelarkan dengan jalan membakar *klitoris* atau iringan disekitarnya; *Kelima*, merusak jaringan di sekitar lubang vagina (*angurya cuts*) atau memotong vagina (*gishiri cuts*); *Keenam*, memasukkan bahan-bahan atau tumbuhan yang bersifat merusak ke dalam vagina dengan tujuan menimbulkan pendarahan, penyempitan vagina, dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat digolongkan dalam definisi-definisi ini.²⁵

Secara ekspilisit, tidak ditemukan di dalam Al-Qur`an perintah untuk melaksanakan *khitân*, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. Namun perintah untuk melaksanakan *khitân* ini banyak ditemukan dalam Hadits-Hadits Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ketika satu persoalan dalam agama tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Qur`an, maka petunjuk dan informasi yang ditemukan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW bisa dijadikan pegangan, karena di antara fungsi Hadits Nabi Muhammad SAW adalah sebagai dalil hukum syariat. Dalil yang sering digunakan oleh para ulama dalam melaksanakan syariat *khitân* yang berlaku baik pada laki-laki maupun perempuan adalah Hadits yang bersumber dari Aisyah RA yang diriwayatkan oleh al-Turmuzî, Ahmad dan Ibn Mâjah. Dalam Hadits ini disebutkan bahwa, hal yang menyebabkan seseorang wajib mandi *janabah* yaitu ketika terjadi pertemuan dua *khitân*.

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ : إِذَا التَّمَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ²⁶

Hadits dari Aisyah dari Nabi SAW bersabda: Apabila bertemu dua khitan maka wajib mandi. (HR. al-Turmuzî, Ahmad dan Ibn Mâjah)

²⁵ Debu Batara Lubis, "Female Genital Mutilation: Penghilangan Hak Perempuan atas Tubuhnya", dalam *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, diterbitkan Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan The Convention Watch Universitas Indonesia dan New Zealand Agency for International Development (NAZAID), Jakarta, 2006, hal. 24.

²⁶ Muhammad bin `Îsâ Abû `Îsâ al-Turmuzî al-Salmî, *Sunan al-Turmuzî*, Bairût: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-`Arabî, t.th, Juz I, hal. 182, No. Hadits 109, bâb Izâ al-Taqâ al-Hitanain Wajab al-Ghusl; Abû Abdillâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Halal bin Asad al-Saibanî, *Musnad Ahmad...*, Juz VI, hal. 239, No. Hadits 26067, bâb *Musnad Saidah `Aisyah*; Abu Abdillâh Muhammad bin Yazîd al-Qazuwainî, wa Mâjah Ism Abîhi Yazîd, *Sunan Ibn Mâjah...*, Juz II, hal. 310, No. Hadits 651, *bab Mâ Jâ`a fî Wujûb al-Ghasl min al-Ittiqa`*

Dalam kitab *Shahîh al-Bukhârî* dan *Muslim*, Abû Hurairah menerima riwayat Hadits dari Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan ada lima fitrah yang harus dilaksanakan yaitu ber- *khitân*, mencukur bulu kemaluan, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur kumis.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ : الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَطْفَارِ وَتَنْتِفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ²⁷

Hadits dari Abû Hurairah dari Nabi SAW bersbda: "Ada lima fitrah (yang harus dilaksanakan) yaitu ber- khitân, mencukur bulu kemaluan, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur kumis" (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Berdasarkan Hadits-hadits di atas, para ulama berbeda pendapat tentang hukum melaksanakan *khitân*; ada yang berpendapat wajib dan ada yang berpendapat sunnah. Para ulama juga berbeda pendapat mengenai hukum *khitân* bagi anak perempuan. Mengenai hukum *khitân*, setidaknya ada tiga kelompok; ada yang mengatakan sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan, ada yang mengatakan wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan, dan ada juga yang berpendapat wajib baik bagi laki-laki maupun perempuan. Untuk fokus pada pembahasan, penulis akan membagi pembahasan hukum *khitân* berdasarkan jenis kelaminnya.

Pertama, khitân untuk anak laki-laki. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum *khitân* terhadap anak laki-laki; ada yang memandangnya sebagai amalan sunnah dan ada yang berpendapat hukumnya wajib. Pendapat yang mengatakan hukumnya sunnah dikemukakan oleh Imam Hasan al-Basri, Imam Abu Hanifah, dan sebagian pengikut Imam Ahmad.²⁸ Pendapat ini didasari oleh beberapa alasan, di antaranya:²⁹

- a. Adanya Hadits yang diriwayatkan oleh Iman Ahmad dari Usamah yang mengatakan bahwa *khitân* itu sunnah bukan wajib.

عَنْ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ « الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ »³⁰

²⁷ Muhammad bin Ismâ'îl Abû `Abdillâh al-Bukhârî al-Ja`fi, *al-Shahîh al-Bukhârî...*, Juz V, hal. 2209, No. Hadits 5550, *bâb Qas al-Syârib*; Abû al-Husain Muslim bin al-Hajâj al-Qusyairî al-Naisâbûrî, *Shahîh Muslim*, Bairut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-`Arabî, t.th, Juz II, hal. 1086, no.Hadits 1466, *bâb Istihbâb Nikâh Zât al-Dîn*, Juz I, hal. 152, No.Hadits 620, *bâb Khashl al-Fithrah*.

²⁸ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyat al-Aulâd fi al-Islâm...*, hal.82

²⁹ Achmad Ma`ruf Asrori dan Suher Ismail, *Khitân dan Aqîqah: Upaya Pembentukan Generasi Qurani*, Surabaya: al-Miftah, 1998, Cet.ke-1, hal.22-23

³⁰ Abû Abdillâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Halal bin Asad al-Saibanî, *Musnad Ahmad...*, Juz VI, hal. 239, No. Hadits 26067,

Riwayat dari Usamah dari Nabi SAW bersabda:Khitân itu disunatkan bagi kaum laki-laki dan dimuliakan bagi kaum perempuan.(HR. Ahmad)

- b. Ada Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî dan Muslim dari sahabat Abû Hurairah dari Nabi SAW yang menerangkan tentang lima hal yang termasuk fitrah, yaitu *khitân*, mencukur bulu-bulu yang tumbuh sekitar keamaluhan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis.³¹ Hal ini menurut mereka argumentasi yang menunjukkan bahwa *khitân* sunnah bukan wajib.
- c. Pengikut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *khitân* merupakan salah satu syiar dalam Islam. Tidak semua yang termasuk syiar itu wajib; ada yang wajib, *mustahab* dan yang masih diperselisihkan hukumnya.
- d. Menurut Hasan al-Basri, Nabi Muhammad SAW telah mengislamkan banyak orang dari berbagai kalangan ada yang berkulit hitam, kulit putih dan dari berbagai bangsa seperti bangsa Persi, Romawi, dan Habasyah, namun Nabi SAW tidak pernah menanyai mereka apakah telah *khitân* atau belum.

Selain pendapat di atas, mayoritas ulama dari Mazhab Hanbali, pendapat yang *shahih* dan *masyhur* dari pengikut Imam al-Syafi`i, pendapat Sya`bi, Rabi`ah al-Auzai, Yahya bin Sa`id al-Anshârî, Imam al-Atha`,³² Ahmad dan Imam Malik berpendapat bahwa *khitân* bagi laki-laki muslim hukumnya wajib.³³ Pendapat ini berdasarkan dalil dan argumentasi sebagai berikut:

- a. *Khitân* termasuk ajaran Nabi Ibrahim AS yang juga menjadi sunnahnya Nabi Muhammad SAW yang wajib untuk diikuti. Mengikuti Sunnah Nabi Ibrahim AS telah ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur`an surah al-Nahl/16: 123.
- b. Nabi Muhammad SAW menyuruh orang yang baru masuk Islam untuk *khitân*, sebagaimana sabda beliau.

فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاحْتَتِمْ³⁴

³¹ Redaksi Haditsnya secara lengkap telah penulis tampilkan pada pembahasan sebelumnya.

³² Achmad Ma`ruf Asrori dan Suher Ismail, *Khitân dan Aqîqah...*, hal. 18

³³ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyat al-Aulâd fi al-Islâm...*, hal.83

³⁴ Sulaimân bin al-Asy`ats bin Syidad bin Amru al-Azdarî Abû Dâud, *Sunan Abû Dâud...*, Juz.1, hal. 489, No. Hadits 356, *bâb Fî al-Rajul Yuslim fa Yu`mar bi al-Ghasli*; Abû Abdillâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Halal bin Asad al-Saibanî, *Musnad Ahmad...*, Juz 32, hal. 391, No. Hadits 15830, *bâb Hadîts Abî Kalîb*; Ahmad bin al-Husain

Rasulullah SAW bersabda: Buanglah rambut kekufuran darimu dan berkhitanlah.(HR. Abû Dâwud, Ahmad dan al-Baihaqî). Dalam *sanad* Hadits ini ada yang *dha`if*, namun Hadits tersebut naik ke peringkat *hasan* karena diperkuat dengan Hadits-hadits yang lain. Demikian menurut Syekh Albani dalam *ta`li`al-hadits* tersebut dalam Sunan Abû Dâwud.

- c. Orang yang tidak ber-*khitân* terancam batal *thaharah* dan shalatnya, karena *prepotium* (kulup) menutupi kemaluan lalu air kencing bisa mengendap di bawahnya dan sulit untuk dibersihkan, karena itu sahnya shalat ditentukan oleh *khitân*.³⁵
- d. *Khitân* merupakan syi`ar dan identitas agama. Dengan *khitân* seorang muslim dapat dibedakan dengan orang-orang non muslim. Oleh karena itu, al-Khathabi menyebutkan bahwa ketika ada orang yang di-*khitân* di antara korban perang yang tidak diketahui identitasnya, maka ia dishalatkan dan dimakamkan dipemakaman kaum muslimin.³⁶

Untuk menarik benang merah tentang hukum ber-*khitân*, ada baiknya dikaji dan dibahas kembali dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing pihak dalam melakukan *istimbath* hukum. Dari dua pendapat di atas, apabila ditelusuri ke-*hujjah*-an dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing kelompok; baik yang memandang sunnah ataupun yang memandang wajib, maka dalil dan argumen hukum yang mengatakan *khitân* hukumnya wajib lebih kuat dan lebih mudah diterima.

Hadits “*Khitân itu disunatkan bagi kaum laki-laki dan dimuliakan bagi kaum perempuan*” diriwayatkan dari Ibn Abbas dengan *sanad dha`if*. Menurut ahli Hadits, bahwa *hadits dha`if* tidak dapat dijadikan landasan untuk menyimpulkan hukum syara`³⁷ sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Jika saja Hadits ini diasumsikan *shahih* atau *hasan*, maka yang dimaksud dengan *sunnah* di dalamnya bukan hukumnya sunah, tetapi sesuatu yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya yang bisa bermakna wajib atau

bin`Alî bin Mûsâ Abû Bakr al-Baihaqî, *Sunan al- al-Baihaqî ...*, Juz 1, hal. 172, No.Hadits 843, *bâb al-Kâfir Yuslim Fayaghtasil*.

³⁵Abî Abdillâh Muḥammad bin Abî Bakr bin Ayyûb Ibn Qayim al-Jauziyah, *Tuḥfat al-Maudūd bi Aḥkâm al-Maulūd...*, hal.238

³⁶Ahmad bin Hajar al-Asqalânî, *Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhârî*, Bairut: Dar al-Fikr, t.th, Jilid X, hal. 342

³⁷Para ulama berbeda pendapat dalam mengamalkan hadits *dha`if*, Abû Bakr bin al-`Arabî dan Ibn Hazm mengacu kepada pendapat Imâm al-Bukhârî dan Muslim, berpendapat bahwa *Hadits Dha`if* tidak dapat diamalkan secara *mutlaq* baik dalam persoalan *fadha`il al-a`mâl* maupun dalam masalah hukum syara`. Lihat: Muhammad `Ajâj al-Khatîb, *Ushûl al-Hadîts `Ulûmuh wa Musthalahuh*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1975, Cet.ke-3, hal. 351

sunnah.³⁸ Begitu pula untuk argumentasi yang kedua, ketiga dan keempat, semuanya dibantah oleh pendapat yang cenderung mengatakan *khitân* itu hukumnya wajib. Kalangan yang lebih cenderung mengatakan bahwa *khitân* itu wajib bagi laki-laki muslim beralasan bahwa *khitân* merupakan pokok kefitrahan, di dalamnya terdapat syi`ar Islam dan banyak sekali tuntunan yang diberikan oleh Rasul Saw terkait persoalan *khitân* ini.

Untuk melaksanakan *khitân* bisa dilaksanakan pada hari ketujuh dari kelahiran, bersamaan dengan pelaksanaan aqiqah, pemberian nama dan mencukur rambut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqî menceritakan bahwa Jabir RA pernah berkata:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَحَتَنَهُمَا لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ³⁹

Rasulullah SAW mengaqiqahkan Hasan dan Husain dan mengkhitan keduanya pada hari ketujuh (dari kelahiran). (HR.al-Baihaqî)

Namun bisa juga dilaksanakan sebelum hari ketujuh itu atau setelahnya, tergantung dengan kondisi anak yang akan di-*khitân*. Menurut mayoritas ulama, jatuh tempo wajibnya *khitân* terhadap anak laki-laki itu ketika anak mendekati masa *balîgh*. Harapannya, agar anak tersebut telah siap menjadi seorang *mukallaf* yang akan melaksanakan hukum-hukum syariat dan memikul perintah-perintah Allah SWT. Di saat ia memasuki usia baligh, ia sudah dalam kondisi di-*khitân*. Tujuannya adalah agar ibadah yang ia laksanakan menjadi sah sebagaimana telah dijelaskan syariat yang lurus.⁴⁰

Kedua, khitân untuk anak perempuan. Berbeda dengan *khitân* terhadap anak laki-laki, *khitân* terhadap anak perempuan banyak mendapatkan tantangan dan kritikan dari berbagai kalangan terutama dari penggiat hak asasi manusia dan perlindungan anak. Hal itu disebabkan karena pelaksanaan *khitân* terhadap anak perempuan dinilai lebih banyak *mudharat*-nya daripada manfaatnya, dan dalam pelaksanaannya banyak juga yang melakukannya hanya secara simbolis karena mempertahankan tradisi agama. Namun demikian, dalam perspektif Islam, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum *khitân* bagi perempuan, sebagaimana mereka juga berbeda pendapat mengenai hukum *khitân* bagi laki-laki. Namun perbedaannya adalah, kalau untuk laki-laki mayoritas ulama berpendapat wajib dan ada sebagiannya yang menghukuminya sunnah. Sebaliknya untuk perempuan, mayoritas ulama berpendapat sunnah atau *mustahab* (dipandang

³⁸ Abî Abdillah Muḥammad bin Abî Bakr bin Ayyûb Ibn Qayim al-Jauziyah, *Tuhfat al-Maudûd bi Ahkâm al-Maulûd...*, hal. 255

³⁹ Ahmad bin al-Husain bin `Alî bin Mûsâ Abû Bakr al-Baihaqî, *Sunan al- al-Baihaqî* ..., Juz VIII, hal. 324, No.Hadits 17341, *bâb al-Sulthân Yukrihu `alâ al-Ihtitân*

⁴⁰ Abdullah Nâshih Ulwân,, *Tarbiyat al-Aulâd fî al-Islâm*, Kairo: Dâr al-Salâm, 2009, hal. 86

baik) dan bahkan sebuah kemuliaan bila dilaksanakan, namun sebagian kecilnya menghukuminya wajib seperti wajibnya laki-laki. Berdasarkan tinjauan fiqh (hukum Islam), maka hukum *khitân* bagi perempuan-menurut Achmad Ma`ruf Asrori dan Suheri Ismail- ada tiga pendapat, yaitu:⁴¹

a. Pendapat yang mengatakan hukum *khitân* itu wajib bagi perempuan.

Para ulama yang berpendapat bahwa wanita juga wajib di-*khitân* sebagaimana laki-laki. Mereka menggunakan beberapa dalil sebagai *hujjah*-nya. Di antara dalilnya adalah hukum terhadap wanita sama dengan laki-laki, kecuali ada dalil yang membedakannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النَّسَاءُ شَفَائِقُ
الرِّجَالِ⁴²

Ummu Sulaim berkata, Ya Rasulullah! Apakah jika wanita melihat hal itu (bermimpi) juga wajib mandi? Rasulullah SAW menjawab: "Wanita itu saudara kandung laki-laki" (HR. Abû Dâwud, Tirmizî dan Aḥmad)

Di samping dalil itu, mereka juga berdalil dengan Hadits yang bersumber dari Aisyah RA yang diriwayatkan oleh al-Turmuzî, Aḥmad dan Ibn Mâjah yang artinya "*Apabila dua khitân bertemu maka wajiblah mandi.*" Menurut mereka, Hadits ini menunjukkan bahwa pada zaman dahulu wanita telah ber-*khitân*. Bahkan ada yang mengatakan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan memaksa istrinya untuk ber-*khitân*, sebagaimana halnya memaksanya untuk mengerjakan shalat. Ini adalah pendapat dari pengikut Imam Syafi`i dan Imam Aḥmad di salah satu riwayat berpendapat bahwa *khitân* juga wajib bagi anak perempuan.⁴³

Huzaimah T. Yanggo termasuk yang berpandangan bahwa *khitân* bagi perempuan itu wajib. Menurutnya, dalam Islam *khitân* termasuk kategori ibadah. Sifat dari ibadah adalah ta`abudi (dogmatic) yang dalam istilah filsafat hukumnya tidak dapat dirasionalisasi "*ghair ma`qulat al-ma`nâ*", meski tidak jarang ditemukan manfaat lahiriyah atas pelaksanaan dogma tersebut, sebagaimana banyak ditemukan manfaat medis ataskhitân bagi laki-laki.⁴⁴

⁴¹ Achmad Ma`ruf Asrori dan Suher Ismail, *Khitân dan Aqîqah...*, hal.30

⁴²Sulaimân bin al-Asy`ats bin Syidad bin Amru al-Azdarî Abû Dâud, *Sunan Abû Dâud...*, Juz. I, hal. 333, No. Hadits 236, *bâb Fî al-Rajul Yajidu al-Ballah Fî Manâmih*; Muhammad bin `Îsâ Abû `Îsâ al-Turmuzî al-Salmî, *Sunan al- al-Turmuzî...*, Juz I, hal. 196, No Hadits 113, *bâb Mâ Jâ`a Fîman Yastaiqizh Fî Bilâl*; Abû Abdillah Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Halal bin Asad al-Saibanî, *Musnad Aḥmad...*, Juz VI, hal. 256, No. Hadits 26538, *bâb Saidah `Aisyah*.

⁴³Yûsuf al-` Arifi, *Tips Islam Menyambut Kelahiran Bayi...*,hal. 129

⁴⁴Huzaimah T Yanggo, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013, hal. 89.

b. Pendapat yang mengatakan *khitân* hukumnya sunnah bagi perempuan.

Ini merupakan pendapat sebagian pengikut Imam Hanafi, Imam Malik, dan beberapa pengikut Imam al-Syafi'i. Mereka berargumen bahwa dalil-dalil yang ada tidak ada yang menjelaskan secara *qath`i* tentang kewajiban *khitân* bagi anak perempuan, namun dari dalil-dalil tersebut lebih mengarah kepada hukum sunnah. Inilah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Juga ada anjuran *khitân* bagi orang banci, maka seandainya *khitân* untuk perempuan bukan sunnah, tentu orang banci tidak perlu ber-*khitân*, sebab boleh jadi ia adalah seorang perempuan.

c. Pendapat yang mengatakan *khitân* hukumnya *mustahab* (dipandang baik) bagi perempuan.

Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian pengikut Imam Hanafi, sebagian pengikut Imam Malik dan Imam Hambali. Mereka berargumen dengan adanya Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Usamah yang artinya, *Nabi SAW bersabda:Khitân itu disunatkan bagi kaum laki-laki dan dimuliakan bagi kaum perempuan* (HR. Ahmad). Walaupun Hadits ini dipandang *dha`if* oleh para kritikus Hadits, namun dalam prakteknya masih banyak yang menggunakan Hadits ini sebagai landasan hukum. Oleh karena itu, sekalipun ada pendapat yang mengatkan bahwa *khitân* itu wajib bagi anak perempuan sebagaimana juga wajib bagi laki-laki, namun tidak terdapat satu dalilpun yang kuat sebagaimana dalil-dalil yang digunakan untuk menunjukkan kewajiban *khitân* bagi anak laki-laki. Apabila diperhatikan dari dalil-dalil yang ada, terutama dari hadits-hadits *shahîh* yang dapat dijadikan dalil pensyari`atan *khitân*, maka anjuran *khitân* terhadap perempuan lebih condong mengarah kepada sunnah.

Persoalan *khitân* apabila ditinjau dari aspek pemenuhan hak asasi anak, maka dalam implementasinya harus berorientasi kepada perlindungan anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana telah penulis singgung di atas. Untuk melihat apakah *khitân* itu bermanfaat bagi anak dan dalam pelaksanaan apakah hak-hak anak dilindungi dengan pelaksanaan *khitân* tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, menurut penulis, kajian tentang *khitân* tidak saja dilihat dari tinjauan hukum Islam (fikih), tetapi juga harus dilihat dari tujuan (*maqâshid*) dari penetapan suatu hukum dengan memperbandingkannya dengan aspek kesehatan, psikologi anak, dan hak asasi manusia.

Dalam tinjauan kesehatan, *khitân* terhadap anak laki-laki jelas-jelas telah memberikan pengaruh dan dampak positif bagi kesehatan laki-laki terutama untuk kesehatan alat reproduksinya. Tidak ada satupun bahtahan terhadap manfaat dari pelaksanaan *khitân* bagi laki-laki. Karena apa yang dilakukan dalam *khitân* terhadap anak laki-laki adalah dalam upaya

melindungi anak laki-laki dari akibat negatif yang akan timbul seandainya tidak dilakukan *khitân*. Dalam kajian *maqâshid al-syarî'ah*, maka tujuan dari *khitân* yang merupakan bagian dari *hifdz al-dîn* (menjaga agama) dan *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan) dapat terpenuhi karena dapat memberikan kemaslahatan bagi yang melaksanakannya.

Menurut dr. R.H. Su'dan, MD, SKM dalam bukunya *Al-Qur'an dan Panduan Kesehatan Masyarakat*, dengan terbukanya *kuluf* (kulit yang menutup zakar), maka sisa air kencing dan kotoran akan mudah dibersihkan sehingga tidak menyebabkan tertahannya bakteri dan kuman; dengan terbukanya *kuluf* akan sering bersinggungan dengan pakaian sehingga kulitnya jadi tebal dan selaput lendirnya akan lebih kuat menahan masuknya kuman-kuman penyakit. Bahkan semua ahli penyakit kelamin-menurut Su'dan-sepakat menyatakan bahwa kulup tempat paling disukai *syphilis*. Praktek menyeluruh *khitân*-an mengurangi terjadinya *spyhilis* pada laki-laki 25-75 %.⁴⁵ Manfaat *khitân* dari segi kesehatan tidak saja terhadap orang yang ber-*khitân*, tetapi juga dirasakan bagi istri orang yang ber-*khitân* tersebut. *Khitân* ternyata melindungi istri, karena wanita yang bersuamikan laki-laki yang ber-*khitân* relatif aman dari terjangkit kanker di leher *rahim* dibandingkan wanita yang bersuamikan laki-laki yang tidak ber-*khitân*.⁴⁶

Berbeda dengan *khitân* bagi anak perempuan, banyak dampak negatif dan resiko yang harus diambil apabila *khitân* perempuan masih dilaksanakan. Resiko tersebut bisa terjadi saat pelaksanaan *khitân* tersebut, seperti terjadi pendarahan, terjainya infeksi karena dilakukan oleh tenaga yang tidak profesional, rasa sakit yang akan menimbulkan trauma bagi anak, dan dampak-dampak negatif lainnya. Resiko terhadap pelaksanaan *khitân* perempuan juga bisa terjadi dalam jangka panjang, seperti terjadinya kerusakan pada alat reproduksi perempuan dan hilangnya keinginan seksual bagi perempuan yang merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Islamiaturrahmah dan Ummu Hani mengatakan bahwa *khitân* perempuan tidak ada manfaatnya bagi perempuan. Praktik *khitân* perempuan merupakan salah satu bentuk perampasan hak-hak reproduksi perempuan; menyebabkan infeksi organ reproduksi, gangguan pada saluran kencing, menyebabkan terjadinya pendarahan saat melahirkan, trauma psikis dan bahkan bisa menimbulkan kematian.⁴⁷

⁴⁵R. H. Su'dan, *Al-Qur'an dan Panduan Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, hal. 84-85

⁴⁶Yûsuf al-'Arifi, *Tips Islam Menyambut Kelahiran Bayi...*, hal. 136

⁴⁷Islamiaturrahmah dan Ummu Hani, "Sunat Perempuan dalam Perspektif Budaya, Agama dan Kesehatan: Studi Kasus di Masyarakat Desa Baddui Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan," dalam *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*, Vol. 11, No.2, Desember 2015, hal 109

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jurnalis Udin dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa dari aspek kesehatan, *khitân* perempuan bisa menimbulkan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Adapun dampak jangka pendek adalah terjadinya pendarahan yang bisa mengakibatkan *shocks* atau kematian, terjadi infeksi pada organ panggul, sakit luar biasa, kerusakan alat kelamin karena dilakukan oleh orang yang tidak ahli, dan retensi urin karena pembengkakan dan sumbatan pada *urethra*. Sedangkan dampak jangka panjang antara lain: rasa sakit berkepanjangan saat berhubungan seks, disfungsi seks karena tidak mencapai orgasme pada saat berhubungan seks, disfungsi haid, infeksi saluran kemih kronis, dan trauma psikologis yang berkepanjangan.⁴⁸

Dari segi teknik pelaksanaan, sangat berbeda antara *khitân* pada anak laki-laki dan perempuan. *Khitân* untuk anak laki-laki pada umumnya dilakukan oleh tenaga profesional dan ada prosedur tetap dalam pelaksanaannya. Dalam pendidikan kedokteran, mahasiswa tidak saja diajarkan mengenai manfaat dari *khitân* laki-laki, tapi juga dilatih untuk dapat melakukan prosedur dan teknik *khitân* laki-laki. Namun mereka tidak pernah diajarkan atau dilatih untuk melakukan *khitân* perempuan, begitu pula tenaga perawat dan bidan tidak pernah diajarkan prosedur dan teknik *khitân* perempuan.⁴⁹

Oleh karena itu, dalam prakteknya untuk *khitân* perempuan, pada umumnya dilakukan oleh dukun, bidan atau nyai yang mendapatkan ilmu dan teknik *khitân* secara otodidak. Jadi, tenaga kesehatan biasanya mendapatkan keterampilan meng-*khitân* melalui senior, atau bertanya dan mengamati *khitân* yang dilakukan oleh dukun bayi/*khitân* di daerah setempat, baik simbolik maupun dengan insisi serta eksisi klitoris.⁵⁰ Hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia karena rentan terjadinya kekerasan pada pelaksanaannya maupun dampak yang ditimbulkannya. Berdasarkan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari praktek *khitân* perempuan, menurut Jauharatul Farida, PBB telah mengeluarkan resolusi pelarangan

⁴⁸Jurnalis Uddin,*at.al.*, *Khitan Perempuan: Dari Sudut Pandang Sosial, Budaya, Kesehatan dan Agama*, Jakarta: Universitas Yarsi Press, 2011, Cet.ke-2, hal. 171

⁴⁹ Jurnalis Uddin,*at.al.*, *Khitan Perempuan: Dari Sudut Pandang Sosial, Budaya, Kesehatan dan Agama...*, hal. 95

⁵⁰ Imam Zahrowi, "Sunat Perempuan Madura: Belenggu Adat, Normativitas Agama, dan Hak Asasi Manusia," dalam *Karsa*, Vol. 19, No. 2, Tahun 2011, hal. 235

⁵⁰Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 17.

khitân bagi perempuan dan mendorong negara-negara anggotanya untuk mengecam praktik *khitân* terhadap perempuan.⁵¹

Menurut Mansour Fakih, kritikan terhadap praktek *khitân* perempuan juga dilakukan oleh kalangan feminisme. Dalam perspektif feminisme praktek *khitân* perempuan dipandang sebagai bentuk perampasan hak asasi perempuan. Hak-hak otonom perempuan terkekang dan kehidupan seksual perempuan diatur oleh kepentingan-kepentingan di luar diri mereka sendiri.⁵² Jauharatul Farida dkk, menggambarkan bahwa perempuan tidak memiliki hak otonom terhadap dirinya sendiri. Tubuh perempuan menjadi medan pertempuran berbagai kepentingan sosial, tradisi, budaya, modal, dan agama. Perempuan tidak memiliki hak dan otoritas untuk menentukan kekuasaannya atas tubuhnya sendiri. Kehidupan seksualitas perempuan diatur dan dirumuskan oleh banyak kepentingan di luar kepentingan perempuan itu sendiri, baik dari keluarga, masyarakat dan negara.⁵³ Demikian juga kalau dilihat dari perspektif perlindungan anak. *Khitân* terhadap perempuan dianggap telah melakukan kekerasan terhadap anak yang digolongkan ke dalam kekerasan yang disebabkan bias gender.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis, *khitân* bagi laki-laki merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang harus ditegakkkan. Berhubung dalam pelaksanaan dan efek yang ditimbulkan dari *khitân* terhadap anak laki-laki sangat positif dan mendatangkan banyak manfaat, baik dari segi kesehatan, maupun dari aspek-aspek lainnya, maka *khitân* bagi laki-laki telah sesuai dengan *maqâshid al-syarî`ah* terutama hal-hal yang berkaitan dengan menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), dan menjaga agama (*hifdz al-dîn*) dengan ditegakkannya hukum agama kepada anak.

Dari sisi kesehatan pun, pelaksanaan *khitân* bagi laki-laki dipandang memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan alat kelamin dari laki-laki, karena dengan di-*khitân*, kemungkinan menumpuknya sisa-sisa buang air kecil pada kulup yang bisa memicu penyakit telah dihilangkan. Dalam tinjauan perlindungan anak, pelaksanaan *khitân* anak laki-laki umumnya dilaksanakan pada waktu menjelang baligh; usia 9 – 11 tahun, sehingga dalam usia ini anak sudah bisa diminta pendapatnya tentang pelaksanaan

⁵¹Jauharatul Farida, *at.al*, "Sunat pada Anak Perempuan (*Khifadz*) dan Perlindungan Anak Perempuan di Indonesia...", hal. 374.

⁵²Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial ...*, hlm. 17

⁵³Jauharatul Farida, *at.al*, "Sunat pada Anak Perempuan (*Khifadz*) dan Perlindungan Anak Perempuan di Indonesia...", hal. 374.390

⁵⁴Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial ...*, hlm. 17.

khitân terhadapnya. Oleh karena itu, pelaksanaan *khitân* bagi anak laki-laki menjadi hak anak dalam beragama yang harus dilaksanakan oleh orang tua.

Namun sebaliknya, *khitân* bagi perempuan tidak ditemukan dampak positif dan manfaatnya terutama dari sisi kesehatan perempuan dalam persoalan alat reproduksinya. Sebagaimana yang telah penulis singgung di atas, banyak sekali dampak negatif dan resiko yang harus ditanggung oleh perempuan ketika dilaksanakan *khitân* kepadanya. Ismiaturur Rahmah menilai, *khitân* perempuan merupakan salah satu bentuk perampasan hak-hak reproduksi perempuan dengan cara menghilangkan sebagian atau seluruh bagian alat kelaminnya atau melakukan tindakan yang dapat menghilangkan sensitivitas pada alat kelamin tersebut.⁵⁵ Sejalan dengan Ismi, Nursyahbani menilai bahwa pelaksanaan *khitân* bagi perempuan mengindikasikan bahwa perempuan tidak mempunyai akses dan kontrol dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak-hak reproduksinya, termasuk tindakan-tindakan yang dapat merugikan, menimbulkan kerusakan, atau setidaknya menimbulkan gangguan pada alat reproduksi mereka.⁵⁶

Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa praktik *khitân* perempuan tidak sesuai dengan *maqâshid al-syarî`ah*, karena dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan *khitân* bagi perempuan sangat nyata. Sementara tujuan (*maqâshid*) dari syariah adalah untuk melindungi anak dari hal-hal yang buruk yang berlaku padanya. Dengan praktik *khitân* perempuan dapat menyebabkan kerusakan alat reproduksi perempuan, maka hal ini sudah bertentangan dengan tujuan memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*). Memelihara keturunan memberikan pengertian bahwa hak-hak perkawinan dan reproduksi perempuan harus dijaga. Dalam kerangka ini, apabila dengan *khitân* perempuan justru akan menimbulkan kerusakan pada alat reproduksi perempuan, maka hal ini telah bertentangan dengan *maqâshid* dari pensyariatankhitân dalam Islam, oleh karenanya menurut hemat penulis *khitân* bagi perempuan tidak menjadi bagian syariat yang harus ditegakkan dan bahkan harus dihentikan.

3. Hak Mendapatkan Bimbingan Agama

Anak yang sedang dalam masa tumbuh kembang membutuhkan stimulus dan perlindungan untuk bisa mempertahankan diri dan tumbuh secara baik. Kalau mengacu kepada teori kebutuhan, setidaknya anak-anak

⁵⁵ Islamiaturrahmah dan Ummu Hani, "Sunat Perempuan dalam Perspektif Budaya, Agama dan Kesehatan...", hal. 104.

⁵⁶ K. Nursyahbani, *Hak Reproduksi di Indonesia: Antara Hukum dan Realita Sosial dalam Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hal. 36.

mebutuhkan perlindungan dan penguatan dalam lima hal, yaitu kebutuhan jasmani (fisik), kebutuhan jiwa (psikis), kebutuhan akal, kebutuhan sosial dan kebutuhan rohani. Pemenuhan kebutuhanm jasmani anak dapat dilakukan dengan diberikannya ASI saat baru lahir sampai usia dua tahun, mencukupkan kebutuhan makanan dan minuman yang sehat agar tumbuh kembang tubuhanak berjalan secara sempurna. Kebutuhan psikis harus diberikan orang tua berupa kasih sayang, perhatian dan perlindungan dari tekanan secara psikologis kepada anak.

Kebutuhan akal dapat dilakukan dengan cara memberikan stimulus dan ransangan secara simultan, baik melalui makanan yang bergizi, maupun melalui pola komunikasi orang tua dan anak dengan mengajarkannya berbicara, mengenal benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kebutuhan sosial dapat dipenuhi oleh orang tua dengan cara mengenalkan anak dengan orang-orang di sekitarnya; ayah, ibu, kakek, nenek dan sebagainya. Kebutuhan sosial anak juga dapat dipenuhi dengan cara mengajaknya bermain atau memberikan hak kepada anak untuk bisa bermain dengan teman sebaya. Sementara kebutuhan rohani dapat diberikan dengan memberikan pendidikan agama kepada anak dan penanaman nilai-nilai agam dengan pembiasaan dan contoh teladan dari orang tua. Penanama agama, dapat diberikan ketika anak masih berupa janin, saat masih bayi, sampai anak dewasa.

Pada dasarnya setiap manusia, apakah orang tuanya seorang muslim, atau non-muslim, mereka telah berjanji dan berikrar bahwa hanya Allah-lah satu-satunya Tuhan yang mesti disembah. Hal itu dijelaskan oleh Allah dalam QS. *Al-A`râf/7:172*. Menurut Ibn Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah mengeluarkan anak cucu Adam (janin) yang berasal dari tulang *sulbi* (keturunan mereka) sendiri, masing-masing mereka telah bersaksi bahwa Allahlah Tuhan mereka dan yang menguasai mereka, tidak ada Tuhan lain selain Dia demikianlah Allah telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrhanya sebagaimana disebutkan dalam QS. *Al-Rûm/30: 30*.⁵⁷

Oleh karena itu, beragama merupakan fitrah manusia, karena semua manusia diciptakan Allah SWT sesuai dengan fitrahnya; terlahir dalam keadaan beragama tauhid, yaitu telah melakukan janji setia kepada Allah untuk taat dan patuh hanya kepada-Nya. Hal ini dipertegas lagi dalam firman-Nya (QS. *Al-Rûm/30: 30*). Untuk itu, apakah fitrah yang dimiliki manusia yang dibawa sejak lahir ini akan terus menguat, atau melemah dan bahkan hilang, semuanya sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan orang-orang sekelilingnya. Sementara orang yang sangat dekat dengan anak adalah orang tuanya sendiri,

⁵⁷Imâduddîn Abî al-Fidâ' Ismâ'îl bin Umar Ibn Katsîr al-Dimsyqî, *Tafsîr al-Qur`ân al-`Adzîm*, Bairut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyah, 2017, Cet.ke-4, Jilid II, hal. 238

maka peran orang tua sangat dominan dalam mempengaruhi fitrah yang ada pada anak tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Hadits riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah RA.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - : « كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تَنَاتُجُ الْإِبِلُ مِنَ بَيْمَةِ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسُ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ⁵⁸

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: “Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadaikan anak tersebut Yahudi, Nasrani dan Majusi, seperti halnya onta yang terlahir dari hewan yang sehat dan normal, apakah kalian melihat sesuatu kecacatan pada hewan tersebut?.” (HR. Al-Bukhârî)

Al-Qu`an telah memberikan contoh dan keteladanan dalam membina anak-anaknya mengenal agama dan menjalankan syari`at agama dengan sosok seorang manusia mulia yang bernama Luqman.⁵⁹ Kisah ini diabadikan Allah SWT dalam Al-Qur`an yang terdapat dalam QS. Luqmân/31: 13-19. Secara umum pesan yang disampaikan oleh Luqmân kepada anaknya mencakup tiga dimensi.

Pertama, dimensi aqidah yaitu perintah untuk untuk menyembah Allah satu-satunya dengan tidak melakukan perbuatan syirik (QS.Luqmân/31: 13, 15), dan meyakini bahwa semua perbuatan manusia di atas dunia pasti akan dibalas oleh Allah SWT. Sekalipun amal tersebut-sama ada yang baik maupun yang buruk-hanya sebesar *zarrah*(biji sawi) semuanya diketahui dan dilihat oleh Allah dan manusia akan dibalasi atas apa yang mereka kerjakan

⁵⁸Muhammad bin Abû `Abdillah Muhammad bin Ismâ`il bin Ibrâhîm bin al-Mughîrah al-Bukhârî, *al-Shahîh al-Bukhârî*, Bairut: Dâr Ibn Katsîr, 1987, Cet.ke-3, Juz V, hal. 321, No. Hadits 1385, *bâb Mâ Qîla fî Aulâd al-Musyrikîn*.

⁵⁹Menurut Ibnu Katsîr, namanya adalah Luqman bin `Anqa` bin Sadun sedangkan anaknya bernama Tsaron. Lihat: Imâduddîn Abî al-Fidâ` Ismâ`il bin Umar Ibn Katsîr al-Dimsyqî, *Tafsîr al-Qur`ân al-`Adzîm*, Bairut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyah, 2017., Jilid III, hal. 396. Tentang sosok Luqmân, para ulama salaf berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa Luqmân seorang nabi di antara nabi-nabi Allah, sementara yang lain berpendapat Luqmân bukanlah seorang nabi, tetapi seorang hamba Allah yang diberikan hikmah dan kebijaksanaan. Dari dua pendapat tersebut, mayoritas ulama mengambil pendapat kedua yang mengatakan bahwa Luqmân bukanlah seorang nabi. Menurut Ibn Abbas, Luqmân adalah seorang hamba berketurunan Habsyi yang berprofesi sebagai tukang kayu. Sementara Jabir bin Abdillâh mengidentifikasi Luqmân sebagai seorang yang bertubuh pendek dan berhidung pesek. Sedangkan Sa`id bin Musayyab menyebutkan bahwa Luqmân berasal dari Sudan, memiliki kekuatan dan mendapatkan hikmah dari Allah, namun dia bukanlah seorang nabi. Sementara Ibn Jarir berpendapat sama dengan pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Luqman seorang yang berprofesi sebagai tukang kayu berasal dari Habsyi. Lihat: Imâduddîn Abî al-Fidâ` Ismâ`il bin Umar Ibn Katsîr al-Dimsyqî, *Tafsîr al-Qur`ân al-`Adzîm*..., Jilid III, hal. 395

(QS.Luqmân/31: 16).

Kedua, dimensi ibadah, yaitu perintah mengerjakan shalat (QS.Luqmân/31: 17). *Ketiga*, dimensi sosial dan akhlak. Dalam hal ini di mulai dari perintah berbakti kepada kedua orang tua (QS.Luqmân/31: 14, 15), *amar ma`ruf nahi munkar* dan sabar (QS.Luqmân/31: 17), larangan memalingkan muka dari orang lain dan tidak boleh sombong lagi membanggakan diri (QS.Luqmân/31: 18), serta perintah kepada anaknya untuk memiliki sifat sederhana dan merendahkan suara di hadapan manusia (QS.Luqmân/31: 19).

Berhubung agama merupakan kebutuhan asasi anak, maka orang tua wajib memenuhi kebutuhan ini. Secara umum, kebutuhan beragama anak yang harus diberikan oleh orang tuanya mencakup tiga aspek, yaitu:

a. Aspek akidah

Penanaman akidah kepada anak merupakan hal yang sangat penting. Bahkan salah satu bukti pentingnya penanaman akidah tersebut, sampai-sampai Rasulullah SAW menganjurkan untuk memperdengarkan azan kepada anak yang baru lahir. Hal ini tidak lain karena dalam kalimat azan tersebut berisi pengajaran dan penanaman akidah kepada anak. Agar kalimat yang pertama kali di dengar oleh anak sejak lahir adalah kalimat tauhid.

Jika melihat realita sosial, betapa banyak orang tua yang tidak terlalu peduli dengan pendidikan akidah bagi anak-anaknya. Seolah-olah tugas orang tua hanya sekedar memberikan nafkah dengan mencukupkan seluruh kebutuhannya, memberinya pendidikan agar bisa bersaing dalam kehidupan global, namun tidak terlalu mengambil pusing apakah anak mereka sekolah di sekolah muslim atau tidak, di sekolah yang memperhatikan keimanan anak atau tidak. Sebagian yang lain bahkan merasa bangga manakala anaknya bisa masuk dan bersaing di sekolah-sekolah internasional, yang bahkan mengajarkan nilai-nilai yang tidak mendukung anak bisa memiliki akidah yang kokoh. Oleh karena itu, wajar kiranya, apabila fenomena syirik banyak mewarnai kehidupan masyarakat. Ambil saja contoh munculnya fenomena dukun kecil Ponari⁶⁰ yang pernah viral sepuluh tahun lalu. Begitu pula dengan

⁶⁰Fenomena pengobatan yang dilakukan oleh Ponari pernah viral pada medio 2009 yang lalu. Bocah yang berasal dari Dusun Kedung Sari desa Balung Sari Kecamatan Magaluh Jombang Jawa Timur ini dulunya pernah terkenal berkat kemampuannya mengobati banyak penyakit. Seperti ditulis dalam artikel di Tribunjogja.com pada 14 Juli 2018, kemampuan Ponari mengobati orang sakit berawal saat dia menemukan batu ketika hujan deras mengguyur desanya. Menurut tim redaksi Tribunjogja.com, ketika batu yang ditemukan Ponari ini di bawa pulang dan ditunjukkan kepada neneknya, namun ketika itu sang nenek menganggap temuan cucunya itu biasa saja, lantas membuang batu itu ke halaman rumahnya. Anehnya pada keesokan harinya batu tersebut justru tergeletak di atas meja. Ada pula fenomena lain yang di alami Ponari, suatu hari dia didatangi tetangganya yang sedang sakit,

fenomena yang saat ini sedang ramai dan bahkan viral di media sosial maupun televisi, pengobatan supranatural Ningsih Tinampi.⁶¹ Menurut Misran Jusan dan Armansyah, fenomerna syirik yang terjadi di masyarakat tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang percaya pada hal-hal mistik, padahal tidak memiliki dasar sama sekali dalam agama. Hal ini merupakan salah satu akibat sekaligus indikasi bahwa penanaman akidah gagal diajarkan sejak kecil oleh orang tua.⁶²

Menurut Abdullah Nashih Ulwan, penanaman akidah kepada anak dapat dilakukan dengan mengikat anak dengan dasar-dasar keimanan saat ia mampu berpikir, membisakannya dengan rukun Islam saat dia mulai dapat memahami, dan mengajarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang indah saat dia sudah mampu membedakan yang baik dan buruk.⁶³ Jadi penanaman akidah kepada anak tidak sekedar mengenalkan prinsip-prinsip keimanan kepada anak, tetapi harus diiringi dengan pembiasaan untuk melaksanakan kewajiban agama dan memahami kenapa persoalan akidah dan ibadah itu perlu untuk dikerjakan.

Penanaman nilai-nilai tauhid harus menjadi fokus utama dalam memberikan bimbingan agama kepada anak, karena hal inilah yang dicontohkan oleh para nabi sebagaimana dijelaskan dalam banyak ayatnya

lalu tetangga yang sakit tadi diberikan air bekas celupan batu tersebut, ternyata sakit dari tetangganya sembuh. Kabar tersebut langsung menyebar, yang akhirnya banyak orang datang dari seluruh penjuru untuk meminta pengobatan darai Ponari. Lihat: <https://jogja.tribunnews.com/2018/07/14/masih-ingat-ponari-si-dukun-cilik-begini-nasibnya-sekarang?page=> diakses pada 27 Januari 2020.

⁶¹Setelah nama Ponari yang pernah viral tahun 2009 hilang dari peredaran, tiba-tiba muncul lagi cara pengobatan mistis yang dilakukan oleh Ningsih Tinampi. Nama Ningsih Tinampi kian meramaikan sederet nama "orang pintar" di Indonesia. Namanya kian viral semenjak netizen menonton video dirinya sedang mengobati pasien di channel YouTube pribadinya. Saking terkenalnya, akun YouTube nya sudah punya 1,3 juta *subscriber*. Tayangan *live streaming* yang diunggahnya pun berhasil menarik lebih dari 10 ribu *views*. Sebagai seorang ahli spiritual atau pengobatan alternatif, cara Ningsih mengobati pasiennya cenderung unik. Dengan pembawaan santai dan lucu, ia digadang-gadang dapat menyembuhkan segala penyakit akibat gangguan dari jin dan makhluk halus. Ningsih Tinampi membuka praktik pengobatan di rumahnya sendiri yang terletak di Jalan Raya Lebak Sari Karang kepuh Jati Kecamatan Pandan, Pasuruan Jawa timur. Berdasarkan pantauan tim Surya, pada 4 Desember 2019, pengunjung yang menjalani pengobatan di rumah Ningsih bahkan sampai antre di depan jalan raya. Bahkan saking banyaknya pasien, Ningsih Tinampi tak bisa menangani secara langsung, dan pasiennya yang ingin berobat harus mendaftarkan diri terlebih dahulu yang antriannya sampai bulan Februari 2020. Lihat: <https://bangka.tribunnews.com/2019/12/04/raup-rp-70-juta-sehari-terungkap-asal-mula-kekuatan-sakti-ningsih-tinampi?page=> Diakses pada 27 Januari 2020.

⁶²Misran Jusan dan Armansyah, *Prophetic Parenting For Girls...*, hal. 111-112

⁶³Abdullah Nâshih Ulwân, *Tarbiyat al-Aulâd fi al-Islâm...*, hal. 117

dalam Al-Qur'an. Hal ini juga yang diajarkan oleh Luqman kepada anak-anaknya sebagaimana dijelaskan dalam QS. Luqmân/31: 13-16. Di mana dalam ayat-ayat ini, Lukman mengajarkan kepada anaknya agar hanya menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu; dan sekecil apapun perbuatan baik dan buruk manusia pasti diketahui Allah dan akan mendapatkan balasan atas amal tersebut.

Menurut Heri Jauhari Muchtar, menanamkan akidah kepada anak sebenarnya tidak menunggu anak sudah bisa diajak berbicara, namun penanaman akidah harus sudah dimulai sejak anak dalam kandungan, yaitu dengan membiasakan anak (bayi) mendengarkan alunan ayat suci Al-Qur'an, ceramah-ceramah agama, kalimat-kalimat *thayyibah*, dan ucapan-ucapan yang sopan dan lembut. Setelah anak bisa berbicara, maka ajarkanlah anak untuk mengucapkan kata-kata *Allah, bismillah, Alhamdulillah* dan sebagainya.⁶⁴

Penanaman akidah kepada anak juga dilakukan dengan mengumandangkan azan saat baru lahir, ketika mereka sudah mulai bisa berbicara ajarkan kepada mereka kalimat tauhid "*Lâ ilâha illallâh*" sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW,

عن ابن عباس ، عن النبي ﷺ ، قال : « افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله ، ولقنوههم عند الموت لا إله إلا الله »⁶⁵

Riwayat dari Ibn Abbâs, dari Nabi SAW bersabda: "Ajarkanlah kalimat pertama kepada anak-anak kalian Lâ ilâha illallâh, dan talqinkanlah ketika akan meninggal dengan kalimat Lâ ilâha illallâh." (HR. al-Baihaqî)

Saat anak sudah memasuki usiatamyiz, saat di mana mereka sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk dan sudah bisa menerima pelajaran dengan baik, maka ajarkan kepada mereka pokok-pokok agama, terutama ajaran tauhid. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika beliau mengajarkan Ibn `Abbâs beberapa kalimat yang memiliki nilai yang sangat luarbiasa tentang kekusaan Allah terhadap hamba-Nya. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Turmuzi dan Ahmad, Menurut penilaian al-Turmuzi, Hadits ini termasuk *Hadîts Hasan Shahîh*.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - يَوْمًا فَقَالَ « يَا عَلَّامُ إِنِّي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ أَحْفَظَ اللَّهُ يَحْفَظُكَ أَحْفَظَ اللَّهُ بَجْدِهِ بُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعْنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ

⁶⁴Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2005, Cet.ke-1, hal.88

⁶⁵Ahmad bin al-Husain bin`Alî bin Mûsâ Abû Bakr al-Baihaqî, *Sunan al- al-Baihaqî* ..., Juz XVIII, hal. 166, No.Hadits 8397, *bâb al-Sittûn min Syu`bi al-Îmân*.

وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ
اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُمِعَتِ
الْصُّحُفُ⁶⁶

Riwayat dari Ibn `Abbâs, dia berkata: Pada suatu hari aku dibonceng di belakang Nabi SAW. Beliau bersabda: “Hai anak kecil, sesungguhnya aku akan ajarkan kamu beberapa kalimat. Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah, niscaya engkau menemukan Allah di hadapanmu. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa seluruh manusia apabila berkumpul untuk memberimu manfaat, mereka tidak akan dapat melakukannya selain dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Kalau semua manusia berkumpul untuk memberi mudharat kepadamu, mereka tidak akan dapat melakukannya, selain dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan atasmu. Pena telah diangkat dan tinta di buku catatan telah kering.” (HR. Ahmad dan al-Turmuzî)

Di samping itu, dalam rangka mengokohkan akidah, anak-anak juga harus diajarkan agar mereka mencintai Rasulullah SAW dan cinta serta dekat dengan Al-Qur`an. Mencintai Rasulullah SAW merupakan bentuk realisasi dari poin kedua dari kalimat syahadat, yaitu kalimat syahadat *lâ ilâha illallâh Muhammad Rasûlullâh*. Menurut Muhammad Nûr Abdul Hafidz Suwaid, dengan mencintai Rasulullah SAW, perasaan anak tergugah, menambah semangat ke-islamannya, mendorong untuk melaksanakan segala kebaikan, memberi solusi bagi segala permasalahannya dan meringankan segala musibah yang menimpanya. Apalagi menurut Suwaid, pada masa pertumbuhannya, anak selalu berusaha untuk mengidolakan kepribadian terkuat di sekitarnya. Hal ini mendorongnya untuk selalu mencari sosok orang yang akan diidolakan, yang dengannya anak akan meniru segala hal terkait idolanya tersebut. Pendidikan Islam menuntut agar anak-anak muslim diikat dengan pribadi manusia agung Muhammad SAW. Karena beliaulah idola dan tokoh yang paling layak untuk diikuti dan ditiru yang sampai hari ini tidak ada yang bisa menggantikannya.⁶⁷

⁶⁶Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Halal bin Asad al-Saibanî, *Musnad Ahmad...*, Juz VI, hal. 247, No. Hadits 2721, *bâb musnad Abdullah bin `Abbas*; Muhammad bin `Îsâ Abû `Îsâ al-Turmuzî al-Salmî, *Sunan al- al-Turmuzî...*, Juz IX, hal. 430, No Hadits 2706, *bâb Qaulu al-Nabî Yâ hanzhalah Sâ`atan Sâ`atan*.

⁶⁷Muhammad Nûr bin Abd al-Hafidz Suwaid, *Manhaj al-Tarbiyah al-Nabawiyah li al-Thifl ...*, hal. 211

Selain mencintai Rasulullah SAW, anak-anak juga harus diajarkan agar mereka mempelajari Al-Qur`an sejak kecil. Apalagi kalau ibu saat hamil sering membaca atau memperdengarkan Al-Qur`an kepada bayi, maka ketika anak telah lahir sangat mudah baginya mencerna dan menghafal Al-Qur`an. Oleh karena itu, jika orang tua ingin agar akidah benar-benar kokoh dalam diri anak-anak mereka, maka sudah sepatutnya orang tua mengajarkan Al-Qur`an kepada anak-anak mereka sejak kecil. Agar ruh al-Qur`an meresap ke dalam hati mereka, cahayanya merasuk ke dalam pikirin dan indranya dan supaya mereka mendapatkan akidah Al-Qur`an sejak kecil.

Saat anak sudah terbiasa mempelajari Al-Qur`an dan memahami maknanya, maka akan tumbuh rasa cinta dengan Al-Qur`an; ada keterikatan dengannya; menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, berperilaku dengan akhlaknya dan berjalan sesuai dengan *manhaj*-nya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan pesan kepada setiap orang tua agar mereka mengajarkan dan membimbing anak-anaknya dalam tiga hal, yaitu mencintai Rasulullah SAW, mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW, dan membaca Al-Qur`an.

عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " على ثلاث خصالٍ حبّ نبيكم وحبّ أهل بيته وقراءة القرآن أدّبوا أولادكم⁶⁸

Riwayat dari Ali bin Abi Thalib RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: Ajarkanlah kepada anak-anakmu tiga perkara: "mencintai Nabi mereka, mencintai keluarga beliau, dan membaca Al-Qur`an."

b. Aspek ibadah

Selain akidah harus diperkokoh, anak-anak harus dibiasakan melaksanakan ibadah tertentu sejak dini. Hal ini merupakan bagian dari hak anak dalam beragama. Melaksanakan ibadah melalui pembiasaan sejak kecil akan menerikan pengaruh yang sangat besar kepada anak. Dengan membiasakan melaksanakan ibadah, akan tertanam ddalam dirinya bahwa dia seorang muslim. Anak-anak akan selalau ingat mengerjakan ibadah, akan merasa senang mengerjakannya, dan pada akhirnya ibadah tidak lagi menjadi sebuah kewajiban tetapi telah menjadi sebuah kebutuhan baginya.

Ada kaitan yang erat antara ibadah dan akidah. Pembentukan aktivitas beribadah merupakan manifestasi dari akidah islamiyah. Sebab ibadah merupakan makanan utama bagi akidah. Demikian pula sebaliknya, ibadah merupakan refleksi dari gambaran akidah. Ketika seorang anak memunaikan

⁶⁸ Al-Suyuthi, *Jam`u al-Jawâmi`aw al-Jâmi`al-Kabb...*, Juz I, hal. 1251, bab *Hurf Hamzah*.

kewajiban kepada Tuhan-nya dengan menjalankan ibadah, berarti anak tersebut sedang merespon tuntutan yang muncul dalam nalurinya untuk mengesakan Allah. Walaupun dari aspek hukum, anak-anak yang belum sampai usia baligh, baginya belum ada kewajiban menjalankan ibadah dan hukum-hukum seperti shalat, puasa, haji, menutup aurat, dan sebagainya.

Orang tua juga harus menyadari bahwa tanpa memperkenalkan dan membiasakan anak melaksanakan ibadah sejak kecil, maka hal itu akan terasa berat untuk dikerjakan manakala nanti mereka sudah dewasa. Orang tua yang tidak pernah membawa dan melibatkan anaknya melaksanakan ibadah seperti shalat berjamaah ke masjid, melaksanakan puasa, membayar zakat, dan sebagainya, maka anak-anak tidak akan merasakan nikmatnya melaksanakan ibadah tersebut. Menjadikan ibadah sesuatu yang asing dalam kehidupannya, sehingga menganggap tidak perlu melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, selagi anak-anak masih kecil, maka anak-anak harus dibiasakan mengerjakan ibadah dengan mengikuti ayah dan ibunya. Mengajak mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan ikut shalat di masjid, ikut orang tuanya membayar zakat, memberikan shadaqah, berpuasa dan bahkan haji atau umrah.

Rasulullah SAW telah memberikan keteladanan bagaimana cara agar anak terbiasa mengerjakan shalat dengan membawa cucunya Hasan dan Husen ikut bersama Nabi SAW shalat ke masjid, sekalipun pada waktu itu Hasan atau Husen masih sangat kecil dan belum bisa mengerjakan shalat. Apalagi ketika anak sudah mulai beranjak dewasa, saat mereka sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Secara tegas dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Baihaqî dan Dâr al-Quthnî dari Amar bin Syu`aib, menyebutkan umur tujuh tahun, anak harus dijarkan untuk mengerjakan shalat.⁶⁹ Dalam Al-Qur`an juga terdapat beberapa ayat yang berisi perintah kepada orang tuanya agar mengajak anak-anaknya mengerjakan shalat. Misalnya dalam QS. Thaha/20: 132 Allah menyuruh orang tua agar menyuruh keluarganya mengerjakan shalat dan bersabar atasnya. Dalam QS. Luqmân /31: 17 Allah mengabadikan kisah Luqman menyuruh anaknya mengerjakan shalat.

Selain membiasakan anak untuk mengerjakan shalat sejak kecil, anak-anak juga harus diajarkan dan dibiasakan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa merupakan ibadah jasmani dan rohani. Dengan menjalankan ibadah puasa, seorang anak belajar keikhlasan dan merasakan adanya

⁶⁹Abû Abdillâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Halal bin Asad al-Saibanî, *Musnad Ahmad...*, Juz XIV, hal. 383, No. Hadits 6854, *bâb Musnad Abdullah bin Umar*; Ahmad bin al-Husain bin `Alî bin Mûsâ Abû Bakr al-Baihaqî, *Sunan al- al-Baihaqî ...*, Juz II, hal. 4, No.Hadits 3359, *bâb `Urat al-Raul*; `Alî bin Umar Abû al-Hasan al-Dâr al-Quthnî, *Sunan al-Dâr al-Quthnî...*, Juz 2, hal. 487, No. Hadits 889, *bâb al-Shalât*.

pengawasan Allah (*muraqabatullah*). Di samping itu, puasa juga melatih kesabaran dengan menahan diri dari makan dan minum saat perut lapar dan makanan yang akan di makan pun ada. Sekalipun anak-anak tidak diwajibkan mengerjakan puasa, sebagiamna juga shalat, namun melatiha anak-anak berpuasa sejak masih kecil dapat menanamkan kebiasaan baik kepadanya dan hal itu nanti menjadi kebiasaannya pula sampai ia dewasa. Apabila ia menjaga melksanakan kewajiban puasa di saat sudah dewasa, maka ia tidak akan pernah meninggalkan kewajiban ini sampai akhir kehidupannya.

Membiasakan anak-anak dengan ibadah puasa juga dicontohkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam *Hadits Shahih* yang diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Hibbân, Ibnu Khuzaimah dan al-Baihaqî, dari al-Rubayî binti Mu`awidz disebutkan.

عَنْ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلَيْتَمَ صَوْمُهُ وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلَيْتَمَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ⁷⁰

Riwayat dari al-Rubayî binti Mu`awidz bin `Afra` berkata, Rasulullah SAW di siang hari `Asyurâ menyampaikan pengumuman kepada penduduk desa-desa Anshâr (disekitar Madinah); "Barangsiapa yang hari ini berpuasa, hendaknya meneruskan puasanya. Barangsiapa yang hari ini tidak berpuasa, maka hendaknya berpuasa pada sisa hari ini." Setelah itu kami berpuasa dan memerintahkan pada nak-anak kecil kami berpuasa. Kami pergi ke masjid, di sana kami membuatkan mainan untuk mereka dari kain wol. Apabila salah seorang dari mereka menangis karena lapar, kami berikan mainan itu kepadanya. Ini terus berlangsung sampai berbuka. (HR.Muslim, Ibnu Hibbân, Ibnu Khuzaimah dan al-Baihaqî)

Selain shalat dan puasa, anak-anak juga harus diajarkan dan diperkenalkan dengan ibadah-ibadah *mahdhah* lainnya, seperti zakat, umrah dan haji; juga harus dibiasakan mengerjakan ibadah *ghair mahdhahn* seperti

⁷⁰ Abû al-Husain Muslim bin al-Hajâj al-Qusyairî al-Naisâbûrî, *Shahih Muslim...*, Juz III, hal.152, No.Hadits 2725, *bâb man akala fî `Asyurâ*; Ahmad bin al-Husain bin `Alî bin Mûsâ Abû Bakr al-Baihaqî, *Sunan al- al-Baihaqî ...*, Juz II, hal. 446, No.Hadits 8669, *bâb min Za`mi in Shaum `Asyûrâ*; Muhammad bin Hibbân bin Ahmad Abû Hâtim al-Tamimî al-Basatî, *Shahih Ibn Hibbân*, Bairut: Dâr al-Fikr, 1975, Juz XV, hal. 240, No.Hadits 3690, *bâb Shaum al-Tathawû`*.

membaca Al-Qur`an, berzikir, shadaqah, menolong orang lain, bersilatullah dan sebagainya. Berbeda dengan shalat dan puasa, ibadah zakat, terutama zakat fitrah, diwajibkan tidak saja kepada orang dewasa tetapi juga kepada anak-anak. Namun kewajiban mengeluarkan zakat fitrah bukanlah atas anak tersebut, melainkan kewajiban bagi orang tuanya. Sebagaimana disebutkan dalam *Hadits Shahîh* yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî dan Muslim dari Ibn Umar RA.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ⁷¹

“*Riwayat dari Ibnu Umar RA., Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha` kurma atau satu sha` gandum atas setiap hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil atau orang dewasa dari kaum muslimin.*” (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Sebagaimana juga shalat, anak-anak mesti dikenalkan dengan salah satu rukun Islam yaitu mengeluarkan zakat. Mengajarkan anak untuk mengeluarkan zakat bisa dilakukan oleh orang tua dengan cara mengajak anak untuk mendampingi ayahnya membayarkan zakatnya. Kebiasaan seperti ini sangat baik apabila orang tua memahami arti penting sebuah keteladanan. Orang tua perlu memberikan keteladanan kepada anak dalam menjalankan hukum-hukum agama agar anak dapat meniru kebiasaan baik dari orang tuanya. Dari sini anak-anak dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya mengeluarkan zakat sebagai bentuk kepedulian kepada fakir miskin dan melaksanakan salah satu kewajiban agama. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lain baik ibadah *mahdhah* maupun yang *ghair mahdhah*, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial.

c. Aspek akhlak

Pendidikan akhlak merupakan pendidikan yang penting dalam Islam. Akhlak juga merupakan manifestasi dari akidah yang lurus dan ibadah yang benar. Bahkan seseorang tidak dikatakan sempurna ibadahnya apabila tidak diikuti dengan akhlak yang terpuji. Begitu juga, akhlak yang jelek menunjukkan akidahnya yang rapuh. Oleh karena itu, anak-anak berhak mendapatkan bimbingan dan arahan agar tertanam di dalam jiwanya akhlak yang terpuji, dengan memiliki akhlak yang terpuji, maka anak-anak akandisengi oleh orang-orang yang berada di sekitarnya.

⁷¹Muhammad bin Ismâ`il Abû `Abdillah al-Bukhârî al-Ja`fî, *al-Shahîh al-Bukhârî...*, Juz VI, hal. 26, No. Hadits 1503, *bâb Faradha shadaqah al-Fithr*; Abû al-Husain Muslim bin al-Hajâj al-Qusyairî al-Naisâbûrî, *Shahîh Muslim...*, Juz II, hal.677, No.Hadits 984, *bâb Zakât al-Fithrah `alâ al-Muslimîn*.

Secara etimologi kata ‘*akhlak*’ merupakan kata yang terbentuk dari bahasa Arab “*khalafa*” yang artinya menjadikan atau menciptakan. Dari kata tersebut muncul beberapa kata dengan arti yang berbeda antara satu sama lainnya. Seperti kata “*al-Khalqu*” berarti kejadian, “*al-khâliq*” pencipta, “*makhlûq*” berarti yang diciptakan, dan “*al-khulûq*” berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat,⁷² wibawa, kebiasaan, dan watak.⁷³ Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan dengan budi pekerti atau kelakuan.⁷⁴ Secara terminologi, al-Ghazali mendefinisikan akhlak dengan suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu.⁷⁵ Jadi akhlak merupakan sebuah sikap yang merupakan refleksi dari jiwa seseorang secara spontan, tanpa melalui sebuah pemikiran dan pertimbangan yang matang, dan tidak dipengaruhi oleh orang lain.

Mendidik anak-anak supaya mereka memiliki akhlak yang terpuji merupakan tugas dan kewajiban orang tua dan para pendidik. Anak berhak mendapatkan didikan dan bimbingan agar terbiasa dengan akhlak yang baik. Dengan memberikan pendidikan akhlak kepada anak, maka diharapkan bisa membentengi anak dari berbagai persoalan kehidupan yang sangat kompleks. Sementara abai terhadap pembinaan akhlak akan menyebabkan lahirnya generasi-generasi yang akan menjadi masalah bagi kehidupan. Bahkan jika dilihat dari sudut global, munculnya masalah yang mendera bangsa ini adalah akibat rendahnya moral dan akhlak para pelaku kebijakan yang juga diikuti dengan rendahnya etos kerja masyarakat. Begitu pula, maraknya kasus kekerasan, begal, tauran, penyimpangan seksual dan lain sebagainya, yang banyak menimpa generasi muda; semua itu akibat rendahnya moral dan akhlak mereka.

Al-Qur`an sebagai kitab petunjuk telah memberikan bimbingan dalam menjalin hubungan antar sesama. Di antara petunjuk tersebut adalah petunjuk tentang pola relasi dan etika bergaul dengan sesama, yaitu: Pertama, adab kepada orang tua. Terdapat sejumlah ayat yang menerangkan tentang adab dan etika bergaul dengan orang tua. Perintah tersebut bisa berupa perintah berbuat baik kepada ibu-bapak, karib kerabat (QS. 2: 83, 4:36);

⁷²Ahmad Syadzali, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoove, 1993, hal. 102

⁷³FR. Louis Ma`luf al-Yasu`i dan Fr. Bernard Tottel al-Yassu`i, *al-Munjd fi al-Lughah wa al-a`lâm*, Bairut: Maktabah al-Syaraqiyah, 1986, hal. 194

⁷⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 178

⁷⁵Muhammad bin Muhammad al-Ghazâlî, *Ihya` Ulûm al-Dîn*, Bairut: Dâr al-Fikr, 1994, jilid III, hal. 58

perintah memberikan nafkah kepada ibu-bapak, kaum kerabat QS. 2: 215).; perintah berbakti bersamaan dengan larangan mempersekutukan Allah (QS. 6:151); Juga ada anjuran agar mendo`akan kedua orang tua yang terdapat dalam QS. 14:41, 27:19, 46:15, dan QS. 71:28.⁷⁶

Kedua, Adab kepada orang yang lebih tua. Etika bergaul antara yang muda dan yang tua harus saling menjalankan peran dan posisinya. Sebagaimana orang yang lebih tua harus menyayangi anak-anak, maka anak-anakpun harus hormat kepada yang lebih tua. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Hadits yang di riwayatkan oleh al-Turmuzi dari Anas bin Malik r.a yang menyebutkan bahwa *ciri umat dari Nabi Muhammad SAW adalah ketika yang tua menyayangi yang muda dan begitupula sebaliknya yang muda harus menghormati yang tua.*⁷⁷

Ketiga, adab bergaul dengan teman sebaya. Anak-anak juga harus diajarkan etika dan cara bergaul dengan teman sebaya. Hal ini perlu dilakukan oleh orang tua agar tidak terjadi gesekan dan pertikaian di anatra mereka. Di antara etika bergaul dengan teman sebaya adalah berbicara yang baik, tidak boleh meyombongkan diri dan berpaling dari mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Luqman/31: 18-19.

Keempat, adab dalam meminta izin. Meminta izin sebelum bertamu, dan masuk ke dalam rumah atau kamar orang tua merupakan ajaran yang langsung disampaikan oleh Allah di dalam kitab suci-Nya. Dalam hal Al-Qur`an, Allah telah menjelaskan adab yang harus diperhatikan sebelum memasuki rumah orang lain, begitu pula ketika akan memasuki kamar orang tuanya. Ketika akan masuk rumah orang lain, anak harus diajarkan etika dan aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Sebelum memasuki rumah, ruangan, atau tempat milik orang lain, anak-anak perlu diajarkan cara meminta izin. Seandainya teman, saudara, atau tetangga yang dikunjungi itu seorang muslim, maka cara meminta izinnya adalah dengan mengucapkan salam. Sementara kalau mereka non muslim, cara meminta izin dengan cara mengetok pintu atau ucapan lain selain salam. (QS. Al-Nûr/24: 27).

Demikian pula ketika masuk ke kamar orangtua. Etika lain yang juga harus diajarkan kepada anak adalah agar anak-anak tidak sembarangan masuk ke kamar orang tuanya, terutama di saat dia sudah mulai bisa mengerti (*mumayyiz*). Al-Quran telah membimbing anak untuk meminta izin kepada orang tuanya terutama pada tiga waktu. Waktu-waktu itu adalah sebelum shalat fajar, siang hari dan setelah shalat Isya`. Waktu-waktu ini adalah waktu

⁷⁶Azharuddin Sahil, *Indeks Al-Qur`an: Panduan Mencari Ayat Al-Qur`an Berdasarkan Kata Dasarnya*, Bandung: Mizan, 1996, Cet.ke-4, hal. 70

⁷⁷Muhammad bin 'Îsâ Abû 'Îsâ al-Turmuzî al-Salmî, *Sunan al- al-Turmuzî*, Bairût: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-'Arabî, t.th, Juz IV, hal. 322, No Hadits 1921, *bâb Rahmat al-Shibyân*

dimana orang tua istirahat atau tidur dan memakai pakaian khusus untuk tidur. Oleh karena itu, anak-anak harus diajarkan untuk minta izin kepada orang tuanya seandainya ada satu keperluan terhadap orang tuanya di waktu-waktu tersebut, agar anak tidak melihat sesuatu yang tidak baik untuknya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya. QS. Al-Nûr/24: 58. Setelah anak mencapai usi *baligh* dan telah masuk ke usia *taklif*, maka kewajiban minta izin ketika menemui orang tuanya di setiap waktu, baik di dalam rumah maupun di tempat lain, selama ia mendapati pintu rumah atau kamar orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Nûr/24: 58.

Kelima, adab makan dan minum. Makan dan minum merupakan aktifitas rutin yang lazim dilakukan oleh anak. Apakah ia lakukan sendiri atau bersama orang tua. Kadang kala orang tua tidak memberikan perhatian mengenai adab makan dan minum kepada anak-anak. Padahal, Islam telah mengatur dengan jelas etika makan dan minum untuk menjadi pedoman dalam kehidupan orang-orang yang mengimaninya. Azharuddin Sahil dalam buku Indeks Al-Qur'an telah mengidentifikasi 103 ayat dalam al-Qur'an yang menerangkan tentang makan dan hal-hal yang berhubungan dengannya.⁷⁸ Di antara akhlak yang harus diajarkan kepada anak adalah tentang makan dan minum. Mengajarkan anak tentang adab makan dan minum dimulai dengan mengenalkan kepadanya makanan yang halal dan yang haram. Setelah anak-anak tahu mana makanan yang halal dan haram, kenapa hal itu diharamkan dan diharamkan. Anak-anak juga harus diajarkan tentang tata cara makan dan minum sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Selain lima point di atas, masih ada lagi adab-adab yang harus diperhatikan anak; misalnya adab bergaul dengan lawan jenis, adab berbicara, adab berpakaian, adab belajar dan sebagainya. Anak-anak juga mesti diajarkan kebiasaan-kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari; seperti membiasakan berperilaku jujur, amanah, tekun, sabar, optimis dan sebagainya. Di samping itu, anak-anak juga harus dibimbing jiwanya agar mampu mengikis mental negatif seperti iri, dengki, sombong, rendah diri, mudah putus asa, tidak sabar, penakut dan sebagainya.

B. Hak terhadap Keturunan dan Identitas Anak (*Hifdz al-Nasl*)

1. Hak Memiliki Orang Tua yang Baik

Sebelum membahas lebih jauh tentang hak anak untuk memiliki orang tua yang baik, terutama berkaitan dengan tanggungjawab dan peran orang tua terhadap anaknya, penulis akan mendudukan dahulu terminologi orang tua.

⁷⁸ Azharuddin Sahil, *Indeks Al-Qur'an ...*, hal. 284-287

Kajian ini sangat penting untuk melihat bagaimana sebenarnya yang diharapkan dari sosok seseorang yang bernama orang tua dalam perspektif Al-Qur`an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orangtua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu kandung.⁷⁹ Sedangkan ayah atau bapak adalah sebutan untuk orang tua kandung yang laki-laki.⁸⁰ Sementara ibu atau mak adalah sebutan untuk orang perempuan yang telah melahirkan kita.⁸¹

Dalam Al-Qur`an sebutan “ayah” biasanya digunakan kata (الأب) *al-abb* dan (الوالد) *al-wâlid*. Demikian juga untuk sebutan “ibu” terdiri dari dua bentuk, yaitu (الأم) *al-umm* dan (الوالدة) *al-wâlidah*. Sedangkan untuk sebutan kedua orang tua (ayah dan ibu), dapat menggunakan kata (الوالدان) *al-wâlidâni*⁸² atau (الوالدين) *al-wâlidain*. Kata (أبوين) *abawain* maknanya lebih umum, tidak saja bermakna ayah dan ibu (kedua orang tua), namun bisa bermakna paman dan ayah, ibu dan ayah, serta kakek dan ayah.⁸³ Di dalam Al-Qur`an, penyebutan untuk orang tua kandung juga banyak menggunakan istilah *wâlidain* dibandingkan *abawain*.

Dalam Al-Qur`an istilah (الأب) *al-abb* artinya ayah, yaitu “siapa saja yang menyebabkan adanya sesuatu”, bisa juga dengan makna “siapa saja yang memperbaiki sesuatu” atau “seseorang yang melahirkan/menampakkan sesuatu”. Karena itu menurut al-Ashfahânî, Nabi Muhammad SAW di sebut (أبو المؤمنين) *abbu al-mu`minîn* artinya ayahnya/bapaknya orang-orang yang beriman sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Ahzâb/33:6.⁸⁴ Istilah ini menurut penulis beralasan, karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang melahirkan satu ajaran baru (Islam) untuk memperbaiki keadaan umat yang jahiliyah, makanya beliau layak dikatakan sebagai ayahnya orang yang beriman.

Ayah dinamai (الأب) *abb* karena disebabkan ada ayah maka adanya anak; bertanggungjawab terhadap pengasuhannya; pendidikan dan akhlak anak-anaknya. Selain istilah *abb*, kata lain yang sering digunakan untuk

⁷⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, Edisi Keempat, Cet.ke-1, hal. 987

⁸⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hal.105

⁸¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hal.506

⁸²Abû al-Qâsim al-Husain bin Muhammad yang dikenal dengan al-Râghib al-Ashfahânî [selanjutnya di sebut dengan al-Râghib al-Ashfahânî], *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur`ân*, Kairo: Dâr Ibn al-Jauzî, 2012, Cet.ke-1, hal. 590

⁸³ Al-Râghib al-Ashfahânî, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur`ân...*, hal. 8

⁸⁴Al-Râghib al-Ashfahânî, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur`ân...*, hal. 8

makna ayah/bapak dalam Al-Qur'an adalah kata (الوالد) *al-wâlid* yang berarti orang yang melahirkan. Kata ini merupakan pecahan dari kata (ولد) *walada* yang berarti melahirkan.⁸⁵ Dalam Ensiklopedia Al-Qur'an disebutkan bahwa kata ini terulang sebanyak tiga kali di dalam Al-Qur'an. Berbeda dengan istilah *abb* yang maknanya lebih umum, maka istilah *al-wâlid* maknanya lebih sempit hanya untuk orang yang karenanya lahir anak atau di sebut sebagai ayah biologis (kandung).

Di samping itu, kata ini cenderung menekankan pada aspek jenis kelamin (seks), misalnya kapasitas ayah dinyatakan dengan istilah *al-wâlid* seperti dalam QS. Luqmân/31 : 33.⁸⁶ Jadi ketika dalam sebuah kalimat istilah *abb* yang digunakan menunjukkan peran ayah yang tidak hanya sebagai simbol dari orang yang telah melahirkan anaknya, tetapi lebih kepada melihat fungsi dan peranan dari ayah sebagai orang yang telah mengasuh, mendidik dan membimbingnya sehingga ia menjadi orang yang berguna. Oleh karena itu, kakek dan seterusnya bisa dipanggil *abb* ketika kakek menjalankan fungsi-fungsi ayah. Hal ini bisa ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang terdapat pada QS. Al-Baqarah/2: 133 dan al-Zuhrûf/43: 22. Sementara istilah *wâlid* hanya bisa disandarkan kepada orang yang menjadi sebab adanya anak (Lihat : QS. Luqmân/31: 14).

Sebagaimana istilah ayah yang ditemukan dua kata dalam Al-Qur'an yaitu *abb* dan *al-walid*, maka istilah yang dipakaikan untuk ibu juga terdapat dalam dua kata yaitu *al-umm* dan *al-wâlidah*. Menurut Ibn Manzhûr dalam *Lisân al-`Arab*, kata (الأم) *umm* berarti asal, dasar, atau pondasi. Ada juga yang mengatakan bahwa asal dari kata (الأم) *umm* adalah (القصد) *al-qashd*⁸⁷ artinya yang dituju. Lebih lanjut Ibn Manzhûr menyebutkan bahwa kata *umm* bisa digunakan untuk manusia, untuk sesuatu yang tidak bernyawa, dan tumbuh-tumbuhan. Beliau mencontohkan ungkapan kata (أم النخلة) *umm al-nakhl* artinya induk kurma, dan (أم كل شئ) *umm kulli Syai'in* artinya induk segala sesuatu.⁸⁸ Jadi istilah *umm* memiliki konotasi makna yang beragam, sesuai dengan teks dari kalimat tersebut.

Menurut al-Ashfahânî, istilah (الأم) *umm* bisa bermakna perempuan yang dekat dengan anaknya karena anaknya lahir dari rahimnya, itulah ibu

⁸⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir...*, hal. 1688

⁸⁶ Sahabuddin, *at.al.*, (ed.), *Ensiklopedia Al-Qur'an...*, hal. 1059

⁸⁷ Al-`Alâmah Abî al-Fadhl Jamal al-dîn Muhammad bin Makram Ibn Manzhûn, *Lisân al-`Arab*, Bairut: Dâr Shâdir, 1990, Cet.ke-1, Jilid XII, hal. 30

⁸⁸ Al-`Alâmah Abî al-Fadhl Jamal al-dîn Muhammad bin Makram Ibn Manzhûn, *Lisân al-`Arab...*, hal. 31

kandung. Namun, istilah *umm* juga bisa dipakai untuk menyebutkan perempuan yang menjadi penyebab adanya manusia hari ini walaupun jaraknya sudah jauh. Oleh karena itu menurut al-Ashfahânî, Hawa dikatakan ibunya manusia.⁸⁹ Ketika orang menyebutkan Adam sebagai bapaknya manusia, maka ibunya manusia adalah Hawa, karena beliau yang pertama kali melahirkan manusia. Dari sini al-Ashfahânî berargumen bahwa makna (أُمّ) *umm* adalah sumber atau asal adanya sesuatu, yang mengatur, mendidik, memperbaiki, atau yang memulai sesuatu semuanya di sebut ibu.⁹⁰

Istilah (أُمّ) *umm* terulang sebanyak 34 kali dalam A-Qur`an, yang tersebar pada pda 20 surah dan terdiri dari 31 ayat. Ada beberapa makna dari kata tersebut, yaitu: *Pertama*, untuk menunjukkan makna ibu kandung (perempuan yang telah melahirkan), hal itu terdapat dalam QS. Luqmân/31: 14 dan QS. Al-Ahqâf/46: 15. Di dalam ayat-ayat ini, Allah memerintahkan kepada manusia agar menghormati kedua orang tuanya terutama ibunya. Penyebutan kata (أُمّ) *umm* setelah kata “*al wâlidain*” mengisyaratkan bahwa ibu lebih utama dari pada ayah dalam hal berbakti kepada keduanya. Ayat-ayat yang hampir sama bisa juga dilihat pada QS. Al-Nahl/16: 78 dan QS. al-Zumar/39: 6.

Kedua, kata (أُمّ) *umm* dalam Al-Qur`an juga menceritakan tentang wanita yang baik-baik seperti Maryam yang melahirkan Nabi Isa AS sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah/5: 17, 75 dan 116, serta QS. Al-Mukminun/23: 50. Juga tentang pembicaraan ibu Nabi Musa AS yang dijelaskan dalam QS. Al-A`râf/7: 150; Maryam/19: 28; dan QS. Al-Qashash/28: 7, 10,13 dan 38.

Ketiga, kata (أُمّ) *umm* untuk menceritakan keadaan hari kiamat yang menggambarkan kedahsyatan hari tersebut, dijelaskan pada QS. Abbasâ/80: 35, kata (أُمّ) *umm* juga berarti tempat kembali sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Qâri`ah/101: 9.

Keempat, kata (أُمّ) *umm* digunakan Al-Qur`an untuk menyebutkan sesuatu yang mulia dan yang terhimpun. Sebagai contoh pada sebutan untuk Makkah al-Mukarramah dengan “*Umm al-Qurâ*” karena di kota ini Allah telah menurunkan agama-Nya (Islam) kepada nabi pilihan yang merupakan inti dari semua ajaran dan risalah yang diturunkan kepada para rasul sebagaimana diterangkan dalam QS. Al An`am/6 : 92. Demikian juga kata (أُمّ) “*umm*” digunakan untuk menerangkan makna sesuatu yang terhimpun, yaitu pada kata “*Ummul Kitâb*” karena dalam Al-Qur`an telah menghimpun

⁸⁹Al-Râghib al-Ashfahânî, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur`ân*...,hal. 25

⁹⁰Al-Râghib al-Ashfahânî, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur`ân*...,hal. 26

semua isi kitab-kitab sebelumnya, seperti disebutkan dalam QS. Ar Raad/13 : 39.⁹¹

Berdasarkan paparan di atas, jelaslah bahwa istilah (الأم) *umm* dalam Al-Qur`an memiliki makna yang luas dan luar biasa, di antara satu makna dengan makna lainnya saling melengkapi dan menyempurnakan. Di antaranya untuk menyebutkan seorang wanita yang sangat luar biasa; dari rahimnya manusia dihadirkan ke muka bumi ini. Dia telah mengalami beberapa situasi berat; hamil, melahirkan, menyusui dan merawat anak-anaknya. Kata (الأم) *umm* juga untuk menceritakan wanita-wanita baik yang telah melahirkan manusia-manusia utama seperti Maryam dan ibunya Nabi Musa AS. Di samping itu, istilah (الأم) *umm* juga digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang maha dahsyat yaitu peristiwa kehancuran alam ini, dan untuk menyebutkan sesuatu yang istimewa dan tempat berhimpun seperti istilah *umm al-qura`* dan *umm al-kitâb*.

Selain kata *umm*, Al-Qur`an juga menggunakan kata (الوالدة) *al-wâlidah* untuk menyebutkan kata “ibu”. Kata ini ditemukan sebanyak empat kali; dua kali dalam bentuk tunggal (الوالدة) dan satu kali dalam bentuk jamak (الوالدات).⁹² Berbeda dengan istilah (الأم) *al-umm*, istilah (الوالدة) *al-wâlidah* untuk ibu sama dengan istilah (الوالد) *al-wâlid* untuk ayah, maknanya lebih sempit, yaitu hanya ibu dalam arti biologis; seorang wanita yang telah hamil, melahirkan dan mengasuh anaknya. Dari sini jelaslah perbedaan penggunaan kedua kata tersebut; kata (الأم) *umm* digunakan untuk menyebutkan identitas seorang ibu yang luar biasa dan memiliki karakter yang mulia, sedangkan kata (الوالدة) *al-wâlidah* untuk menyebutkan identitas seorang wanita yang telah melahirkan anaknya, tanpa membedakan apakah ia memiliki karakter yang baik maupun yang buruk. Karena realitanya, tidak semua wanita yang telah melahirkan anaknya memiliki karakter yang baik, bahkan ada di antara mereka yang berlaku buruk terhadap anaknya. Sekalipun demikian, ibu yang dibahasakan dengan kata (الوالدة) *al-wâlidah* ini harus mendapatkan perhatian, bakti, dan penghormatan dari anak-anaknya sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya QS. Al-Isrâ`/17: 23.

Perbedaan penggunaan istilah “*umm*” dan “*wâlidah*”, tergambar dari ungkapan yang disampaikan Nabi Isa AS saat menceritakan kewajiban berbakti dan menghormati ibu. Penyebutan istilah “ibu” pada ayat tersebut

⁹¹Sahabuddin, *at.al.*,(ed.), *Ensiklopedia Al-Qur`an...*, hal. 1033

⁹²Sahabuddin, *at.al.*,(ed.), *Ensiklopedia Al-Qur`an...*, hal. 1060

menggunakan kata “*wālidah*” sebagaimana firman Allah *وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَمَنْ يَجْعَلِي جَبَّارًا شَقِيًّا* (QS. Maryam/19 : 32). Namun ketika Al-Qur’an menyebutkan kisah Isa AS beserta ibunya dengan karakter dan sifat yang ada pada ibunya yang mulia, Ia menggunakan kata “*umm*”. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Māidah/5 : 75.

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ

كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٧٥﴾

Al masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, Kedua-duanya biasa memakan makanan. perhatikan bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka (ahli Kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat Kami itu).

Memperhatikan hak asasi anak, tidak saja ketika anak telah terlahir ke dunia, tetapi harus diberikan sejak mereka masih dalam kandungan, dan bahkan jauh sebelum terbentuknya janin yaitu sejak memilih dan mempersiapkan siapa yang akan menjadi ayah dan ibu dari si anak. Hak janin untuk memperoleh orang tua (ayah dan ibu) terbaik; yang bisa menjaga, melindungi, menyayangi, dan mendidiknya untuk menjadi anak yang baik.⁹³ Muhammad al-Ghazâlî menjelaskan bahwa pernikahan bukanlah pertemuan untuk meningkatkan produksi hewani. Keluarga dalam Islam adalah kelangsungan hidup sekaligus nilai luhur. Ia merupakan kelanjutan secara simultan dari keimanan dan pembangunan. Tujuannya bukanlah untuk mewujudkan generasi-generasi yang pandai mencari makan, minum dan mengumpulkan kekayaan, melainkan untuk dapat melahirkan generasi yang kuat, baik dari segi jasmani, rohani, maupun akal dan jiwanya. Di sinilah maka suami dan istri perlu memiliki visi, misi dan tujuan yang sama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya.⁹⁴

Menurut A. Rahman Rosyadi, manusia terlahir tanpa identitas apapun, tidak mengenal siapapun, dan tidak tahu untuk apa ia dilahirkan. Ia terlahir dalam keadaan netral dari berbagai nilai, norma dan agama apapun yang menjadi karakter prilaku dan tindakannya, kecuali memiliki potensi dan nilai-nilai keimanan yang bersifat sederhana. Selain potensi keimanan, juga manusia memiliki potensi untuk kafir apabila tidak diberi penguatan terhadap

⁹³ Irawati Istadi, *Mendidik dengan Cinta*, Bekasi: Pustaka Inti, 2007, hal. 8

⁹⁴ Muhammad al-Ghazâlî, *Mulai dari Rumah: Wanita Muslim dalam Pergumulan Tradisi dan Modernisasi*, diterjemahkan oleh Zuhairi Misrawi, dari judul *Qadhâyâ al-Mar`ah Baina al-Taqâlid al-Râkidah wa al-Wâfidah*, Bandung: Mizan, 2001, Cet.ke-1, hal. 136

fitrah keimanan itu.⁹⁵ Rasulullah SAW menggambarkan bahwa anak itu laksana kain putih, maka orang tualah yang pertama kali akan memberikan warna dan tulisan pada kain putih itu. Seorang anak akan tumbuh dewasa sesuai dengan agama orang tuanya, mereka berdualah yang memberikan pengaruh sangat signifikan dalam kehidupan si anak. Hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî yang berasal dari Abû Hurairah RA.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تَنَاتُجُ الْإِبِلُ مِنَ بَهِيمَةِ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسُ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ⁹⁶

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: “Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadaiakan anak tersebut Yahudi, Nasrani dan Majusi, seperti halnya onta yang terlahir dari hewan yang sehat dan normal, apakah kalian melihat sesuatu kecacatan pada hewan tersebut?” (HR. Al-Bukhârî)

Hadits di atas sejalan dengan teori *tabularasa* yang disampaikan oleh John Locke, di mana beliau mengemukakan bahwa manusia dilahirkan dengan suatu keadaan di mana tidak ada bawaan yang akan dibangun pada saat lahir.⁹⁷ Orang tua sangat berperan dalam membentuk anak; apakah akan menjadi baik atau buruk. Oleh karena itu, seorang yang berpandangan jauh ke depan, akan memilih calon istri atau suami yang terbaik, karena seorang istri atau suami tidak saja akan menjadi pasangan hidupnya, melainkan akan menjadi ibu atau ayah dari anak-anaknya kelak. Baik dan buruknya masa depan anak-anaknya, sangat ditentukan oleh siapa yang akan menjadi orang tuanya kelak, maka di sinilah kenapa Islam sangat menekankan agar siapa saja yang akan menikah benar-benar memperhatikan siapa yang akan ia nikahi atau ia akan menikah dengan siapa.

Menentukan kriteria calon istri dan atau suami yang ideal sangat penting, karena apabila seseorang telah memiliki kriteria dalam mencari calon pendamping hidupnya, berarti dia menginginkan kebaikan dari hubungan pernikahan yang akan dilaksanakan dan pada akhirnya

⁹⁵A. Rahman Rosyadi, *Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini: Konsep dan Praktek PAUD Islami*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013, Cet.ke-1, hal. 7

⁹⁶Muhammad bin Ismâ'îl Abû `Abdillah al-Bukhârî al-Ja`fî, *al-Shahîh al-Bukhârî*, Bairut: Dâr Ibn Katsir, 1987, Cet. Ke-3, Juz V, hal. 321, No. Hadits 1385, *bâb Mâ Qîla fî Aulâd al-Musyrikîn*.

⁹⁷JohnLocke, *An Essay Concerning Human Understanding* (Ed. Winkler, P.K.). Indiana polis, IN : Hacket Publishing Company, 1690.

menginginkan akan terbentuk keluarga yang akan memberikan kebaikan dan kebahagiaan. Menentukan kriteria calon tidak saja untuk kebaikan dirinya, tetapi juga untuk kebaikan keluarganya dan anak-anaknya kelak. Oleh karena itu, ketika seseorang memikirkan dan memilih calon suami atau istri, berarti dia sedang berpikir dan mempersiapkan ayah atau ibu bagi anaknya kelak. Oleh karena itu, kriteria orang tua yang baik bagi anaknya ditentukan saat memilih pasangan yang akan menjadi suami atau istri. Rasulullah SAW telah memberikan nasehat kepada orang yang akan menikah agar memperhatikan calon yang akan mereka jadikan istri atau suami dengan memilih satu dari empat syarat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ « تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ »⁹⁸

Dari Abu Hurairah R.A, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Nikahilah wanita karena empat alasan; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, (jika tidak)niscaya engkau akan merugi”. (HR. Al-Bukhârî dan Muslim)

Menurut Abdullah Nashih Ulwân, yang dimaksud dengan *al-dîn* (agama) dalam Hadits di atas adalah pemahaman yang sebenarnya terhadap agama Islam dan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya calon yang akan dipilih tersebut harus benar-benar faham dengan *manhaj syariat* dan prinsip-prinsipnya yang abadi serta mengamalkan Islam secara konsekuen.⁹⁹ Menurut al-Qahtanî, maksud memilih karena agama tersebut adalah memilih wanita berdasarkan keshalehahannya. Karena wanita yang shalehah adalah wanita yang agamanya terpelihara, akhlaknya terpuji, kehormatannya terjaga dan mampu mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Islami. Wanita shalehah merupakan wanita yang paling ideal untuk menjadi pendamping hidup yang akan memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga dan yang akan mampu menjadi pendidik bagi anak-anaknya kelak. Sehingga ia lebih berharga dibandingkan emas dan perak dan berbagai kemewahan dunia lainnya.¹⁰⁰

⁹⁸Muhammad bin Ismâ`il Abû `Abdillâh al-Bukhârî al-Ja`fi, *al-Shahîh al-Bukhârî...*, Juz V, hal. 1958, no. Hadits 4802, *bâb Ikfa` fi al-Dîn*; Abû al-Husain Muslim bin al-Hajâj al-Qusyairî al-Naisâbûrî, *Shahîh Muslim*, Bairut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-`Arabî, t.th, Juz II, hal. 1086, no. Hadits 1466, *bâb Istihbâb Nikâh Zât al-Dîn*.

⁹⁹Abdullah Nâshih `Ulwân, *Tarbiyat al-Aulâd fî al-Islâm*, Kairo: Dâr al-Salâm, 2009, Cet.ke- 32, hal. 29

¹⁰⁰Sa`îd bin `Alî bin Wahf al-Qahtanî, *al-Hadî al-Nabawî fî Tarbiyat al-Aulâd fî Dhau al-Kitâb wa al-Sunnah*, t.tp:t.p, 2011, cet.ke-1, hal. 37-38

Oleh karena itu, pilihan berdasarkan agama adalah hal yang mutlak, karena wanita muslimah pada dirinya terkumpul dua fungsi; sebagai ibu pendidik bagi anak-anaknya dan sebagai istri yang shalehah.¹⁰¹ Islam tidak membolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita *atheis* yang kufur kepada Allah, tidak pula wanita *paganis* yang menyembah banyak Tuhan. Wanita-wanita jenis ini tidak akan dapat berdiri tegak dalam batas-batas yang ditetapkan Allah, dan tidak akan dapat membedakan perkawinan dengan perselingkuhan, kesucian dan penghianatan. Bahkan seorang budak perempuan yang mengesakan Allah jauh lebih baik daripada seorang ratu yang mempersekutukan Allah. Dari wanita shalehahlah bisa diharapkan lahir anak-anak yang beriman dan mampu mendidik anak-anaknya mengenal Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2: 221.

Selain laki-laki, wanita juga dituntut untuk selektif dalam memilih pasangan hidupnya. Dalam mencari dan memilih laki-laki yang akan dijadikan suami dan ayah dari anak-anaknya kelak, jangan hanya didasari oleh persoalan ekonomi. Kewajiban menikah ini tidak boleh dihalangi oleh alasan ekonomi. Allah SWT telah menjanjikan jaminan terpenuhi rezeki untuk kehidupan mereka setelah menikah. Hal ini harus menjadi keyakinan bagi orang yang beriman kepada Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Nûr/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Nûr/24: 32)

Kata *الأيامى* adalah bentuk jamak dari kata *أيم* dengan *fathah hamzah* dan *bertasydid* ya` *al-maksûrah* dengan *wazan* *فَيْعَل* yang artinya perempuan yang tidak menikah baik janda maupun gadis.¹⁰² Imam al-Sa`di menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada para orang tua atau wali agar

¹⁰¹Khalid Ahmad al-Syantut, *Tarbiyat al-Banât fî Bait al-Muslîm*, Madinah al-Munawarah, t.p, 1422 H, hal. 31

¹⁰²Muhammad Thâhir Ibn `Âsyûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Tunisia: Dâr Suḥnûn li al-Nasyr al-Tauzî, t.th, hal.215

menikahkan putra maupun putri mereka yang belum menikah dan telah sanggup untuk menikah yang dalam perwalian mereka, baik laki-laki maupun perempuan, yang masih gadis maupun sudah janda. Demikian juga bagi para wali anak yatim agar menikahkan mereka yang sudah mampu untuk menikah.¹⁰³

Setiap orang tua atau wali harus tahu bahwa menikahkan anak merupakan kewajiban bagi orang tua dan hak bagi anak. Sebagaimana laki-laki, wanitapun berhak memilih pasangan yang ia kehendaki. Pasangan yang terbaik bukanlah pasangan yang kaya raya, tampan, dan berasal dari keluarga terpandang. Akan tetapi, pasangan yang terbaik adalah yang paling baik agamanya. Tidak ada salahnya mencari pasangan yang kaya, tampan, dari kalangan keluarga terhormat, namun dari sekian banyak pilihan itu, keshalehan dari seorang pria harusnya menjadi alasan utama sebelum alasan-alasan yang lain. Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh al-Thabranî, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada para wali dari wanita yang akan menikah, agar mengutamakan laki-laki yang shaleh dan berkahlak mulia daripada yang lainnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ
فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ¹⁰⁴

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Bila ada seseorang yang datang kepadamu yang kamu sukai agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah. Jika tidak kamu lakukan, niscaya terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar". (HR. al-Thabrânî)

Berdasarkan Hadits di atas, jelaslah bahwa ketika datang seorang yang shaleh memining seorang gadis, maka orang tua jangan mencari-cari alasan untuk menolak pinangan tersebut, terlebih lagi apabila pinangan itu disenangi oleh sang anak atau pilihan sang anak. Orang tua atau wali dari si anak tidak boleh menolak pinangan pemuda yang shaleh hanya karena pemuda itu belum bekerja, miskin, tidak berasal dari keluarga bangsawan atau alasan-alasan duniawi lainnya. Di sisi lain, anjuran untuk memilih pasangan sebelum menikah dimaksudkan agar rumah tangga yang dibangun dari pernikahan itu menjadi rumah tangga yang sakinah. Dari rumah tangga yang sakinah inilah akan lahir generasi-generasi yang terbaik. Kalau saja seorang laki-laki harus mencari seorang wanita yang shaleha yang akan menjadi ibu bagi anak-

¹⁰³ Abd al-Rahmân bin Nashir al-Sa`di, *Taisîr al-Karîm al-Rahmân fî Tafsiîr Kalâm al-Mannân*, Bairut: Muassasah al-Risâlah, 2000, hal. 567

¹⁰⁴ Al-Hâfîzh Abî al-Qâsim Sulaimân bin Ahmad al-Thabrânî, *al-Mu`jam al-Kabîr*, ttp.tp.t.t, Juz XIX, hal. 366, no. Hadits 891, *bab Qitâth min al-Mafqûd*,

anaknyanya kelak, maka lebih-lebih lagi bagi seorang wanita. Wanita lebih pantas untuk mencari laki-laki yang shaleh sebagai suaminya, karena masa depannya dan anak-anaknya kelak sangat dipengaruhi siapa yang akan menjadi suaminya.

Memperhatikan kriteria dalam memilih calon istri atau suami di atas yang menekankan agamanya, maka orang tua yang baik adalah orang tua yang paling baik pemahaman agamanya. Orang tua yang baik dalam Islam adalah orang tua yang mengerti dan faham agama dan menjalankan perintah agama dengan baik. Orang yang menjalankan agama dengan baik dalam Islam disebut dengan orang yang shaleh dan bertaqwa.

2. Hak Mendapatkan Nama yang Baik

Setelah anak diazankan, rangkaian selanjutnya dalam menyambut kelahiran bayi adalah memberi nama yang baik kepadanya. Dalam hal memberikan nama kepada anak, apabila merujuk kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, maka terdapat dua pendapat.¹⁰⁵ *Pertama*, pemberian nama kepada bayi langsung saat bayi dilahirkan. Hal ini berpedoman pada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abû Dâwud dari Anas RA.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - وَوُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامًا فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ¹⁰⁶

Riwayat dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda: "Pada mala mini anakku lahir, lalu aku beri nama dengan nama nenek moyangku Ibrahim."(HR. Muslim dan Abû Dâwud).

Kedua, pemberian nama dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran bayi, bersamaan dengan pelaksanaan *aqiqah* dan mencukur rambut. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abû Dâwud dan al-Baihaqî, dari Samurah bin Jundab.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ « كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُدْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى »¹⁰⁷

Riwayat dari Samurah bin Jundab, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Setiap bayi yang lahir tergadai dengan aqiqahnya, maka

¹⁰⁵Yûsuf al-`Arifi, *Tips Islam Menyambut Kelahiran Bayi...*, hal. 49-50

¹⁰⁶Abû al-Husain Muslim bin al-Hajâj al-Qusyairî al-Naisâbûrî, *Shahîh Muslim...*, Juz 7, hal. 76, No.Hadits 6167, *bâb Rahmatuhu al-Shibyân wa al-`Iyâl wa Tawâdhiüh*; Sulaimân bin al-Asy`ats bin Syidad bin Amru al-Azdarî Abû Dâud, *Sunan Abû Dâud...*, Juz. 2, hal. 210, No. Hadits 3126, *bâb Fî Buka`âlâ al-Mayyit*

¹⁰⁷Sulaimân bin al-Asy`ats bin Syidâd bin Amru al-Azdarî Abû Dâud, *Sunan Abû Dâud...*, Juz. 8, hal.401, No. Hadits 2840, *bâb Fî al-Âqiqah*; dan Ahmad bin al-Husain bin`Alî bin Mûsâ Abû Bakr al-Baihaqî, *Sunan al- al-Baihaqî ...*, Juz 2, hal. 148, no.Hadits 19741, *bâb fî al-Âqiqah*

disembelih hewan aqiqah itu pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama (HR. Abû Dâwud dan al-Baihaqî)

Berdasarkan dua riwayat tersebut, maka menurut hemat penulis, pemberian nama bayi bisa dilakukan kapan saja, yang jelas terkait dengan kelahirannya. Bisa dilakukan langsung ketika telah lahir; pada hari ketujuh bersamaan dengan aqiqah dan mencukur rambutnya; atau bisa menggabungkan keduanya, yaitu diberikan namanya langsung ketika anak lahir, namun dikukuhkan namanya pada hari ketujuh bersamaan dengan aqiqah dan mencukur rambut.

Mendapatkan nama yang baik merupakan hak asasi anak sejak kelahirannya. Hal ini dimaksudkan juga untuk melindungi anak dengan segera memberikan identitas berupa nama kepadanya. Sehingga dengan telah diberi nama, maka anak tersebut dapat dipanggil dengan nama tersebut. Memberikan nama anak tidak boleh asal-asalan. Orang tua harus berupaya memberikan nama anak dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi anaknya. Nama bagi anak tidak saja sebagai sebuah identitas yang dengannya ia akan dikenal, tetapi nama juga menjadi sebuah harapan dan doa agar anak yang kepadanya dilekatkan nama tersebut dapat mensifati dirinya dengan nama itu. Siapa yang menyandang nama yang baik, maka doa kebaikan akan senantiasa melekat di dalam dirinya. Demikian pula sebaliknya, bila nama yang disandang buruk, maka menjadi sugesti negatif bagi perkembangan karir anak.¹⁰⁸

Ada orang yang mengatakan “apalah arti sebuah nama”. Bagi yang memegang prinsip ini, nama bagi mereka tidak mempunyai arti apapun selain hanya sebagai identitas diri. Akibat dari prinsip ini, maka banyak sekali nama-nama yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang tidak memiliki makna dan bahkan terlihat aneh dan lucu.¹⁰⁹ Ada nama-nama yang tidak ada maknanya atau memiliki makna yang justru jauh dari kebaikan.

¹⁰⁸ Muhammad Zuhdi Zaini, *Menyambut Kehadiran Bayi*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003, Cet.ke-1, hal. 46

¹⁰⁹ Idntime.com pada tangga 14 Juni 2017 pernah merilis berita dengan judul ”17 Nama Unik Orang Indonesia, Tahan Tawa Saat Bacanya ya!” Berita tersebut pernah menjadi *headline news* pada beberapa televisi swasta dan beberapa media elektronik. Nama-nama unik itu adalah: 1. *Titik*. 2. *Y* alias Aiwinur Siti Diah Ayu Mega Ningrum Dwi Pengestusti Lestari Endang Pamikasih Sri Kumala Sari Dewi Puspita Anggraini. 3. *Andi Go To School*. 4. *Anti Dandruf*.. 5. *Firman Allah*. 6. *Honda Suzuki Impalawati*., 7. *Satria Baja Hitam*. 8. *Minal Aidin Wal Faizin*.. 9. *Saiton M.Si*.. 10. *Selamat Dunia Akhirat*.. 11. *Tuhan*. 12. *Nabi*. 13. *Royal Jelly*. 14. *Dontworry*. 15. *Loe yakin Untung Luganda*. 16. *Jashujan* dan 17. *Allah Husomat*. Lihat. dalam <https://www.idntimes.com /hype/humor/tita/hanya-di-indonesia-17-nama-aneh-ini-benar-benar-ada>. diakses pada 14 Januari 2020.

Setiap anak berhak mendapatkan nama yang baik dan indah karena hal itu menjadi titik awal pendidikan terhadap anak. Nama juga bermakna harapan dan cita-cita dari orang tuanya. Ketika anak disandingkan dengan nama-nama orang-orang besar, berarti orang tuanya bercita-cita dan berharap agar anaknya kelak menjadi orang besar. Begitu pula dengan nama yang baik, orang tua akan berharap ia memiliki sifat seperti dikandung dengan nama itu. Sebaliknya, dengan nama yang buruk, tentunya orang tua tidak bisa berharap kebaikan dari nama itu. Jadi tidak boleh memberi nama yang tidak memiliki makna atau mengandung makna yang tidak baik. Jangan asal-asalan dalam memberikan nama, karena dengan nama, ia akan dipanggil oleh keluarganya, teman-temannya dan orang-orang yang mengenalinya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan nama itu akan dia bawa sampai di akhirat nanti, karena seseorang itu akan dipanggil di akhirat dengan nama-namanya dan nama orang tuanya, maka memperindah nama anak merupakan kewajiban dari orang tua kepada anaknya.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ¹¹⁰

Dari Abû Darda RA, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya pada hari kiamat kelak kalian akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Oleh karena itu, indahkan nama kalian.” (HR. Abû Dâwud, al-Baihaqî dan al-Dârimî)

Persoalan pemberian nama yang baik tidak saja persoalan hubungan relasi orang tua dengan anak, melainkan pemberian nama akan ada hubungan dengan persoalan agama dan keyakinan. Karena nama yang diberikan oleh orang tua hari ini kepada anaknya, akan menjadi identitasnya dan ia akan dipanggil dengan nama itu dalam interaksinya dengan sesama manusia dan bahkan sampai nanti bertemu dengan Tuhannya di akhirat. Untuk itu, penting sekali bagi orang tua untuk memperhatikan bagaimana Islam mengatur dan memberikan pedoman dalam memberikan nama kepada anaknya. Untuk mendapat nama yang baik, ada beberapa pertimbangan dan petunjuk yang

¹¹⁰Sulaimân bin al-Asy`ats bin Syidad bin Amru al-Azdarî Abû Dâud, *Sunan Abû Dâud...*, Juz.II, hal. 705, No. Hadits 4948, *bâb fî Taghyîr al-Asmâ`*; Ahmad bin al-Husain bin`Alî bin Mûsâ Abû Bakr al-Baihaqî, *Sunan al- al-Baihaqî ...*, Juz II, hal. 424, no.Hadits 14040, *bâb Mâ Yustahabbu àn Yusammâ bih*; Abdullah bin Abd al-Rahmân Abû Muhammad al-Dârimî, *Sunan al-Dârimî*, Bairût: Dâr al-Kitâb al-`Arabî, Juz II, hal. 380, No.Hadits 2694 *bâb fî Husni al-Asmâ`*

harus diketahui oleh setiap orang tua dalam menyiapkan nama-nama bagi anaknya yaitu:

Pertama, nama yang diberikan tersebut harus menunjukkan eksistensi anak sebagai manusia. Dalam perspektif Al-Qur`an, eksistensi manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tujuan penciptaannya adalah untuk beribadah kepadanya (QS.*Al-Dzâriyât*: 56). Oleh karena itu, di antara nama yang baik adalah nama yang berisi pernyataan sebagai hamba bagi Tuhan, seperti *Abdullah*, *Abdurrahman*, *Abdul Azîz*, dan sebagainya. Dengan nama-nama itu, disamping bermaksud untuk menyatakan akan eksistensi anak tersebut, juga doa agar anak tersebut akan hidup sesuai dengan namanya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي وَهَبٍ الْجُشَمِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- ... وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَوَمْرَةٌ¹¹¹

Diriwayatkan dari Abu Wahab al-Jisymî, Rasulullah SAW bersabda: "... Nama yang paling dicintai Allaha dalam Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang paling jujur adalah Harits (Orang memiliki keinginan) dan Hammâm (Orang memilki cita-cita) .sedangkan nama yang paling buruk adalah Harb (perang), dan Murrah (pahit)"(HR. Abû Dâwud dan al-Nasâ`i)

Kedua, nama tersebut diambil dari orang yang berpegang teguh dengan agama, seperti para nabi dan rasul serta orang-orang yang shaleh, serta tokoh-tokoh besar yang pernah mendedikasikan hidupnya untuk agamanya.¹¹² Menyandarkan dan mencontoh nama-nama anak dengan para tokoh panutan ini bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mencintai mereka, menghidupkan nama mereka, meneladani Allah SWT dalam memilih nama-nama tersebut untuk para wali-Nya dan agama-Nya. Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abû Dâwud dan An-Nasâ`i disebutkan nama-nama yang baik adalah nama para nabi dan nama Abdullâh, Abdurrahmân dan sebagainya.

عَنْ أَبِي وَهَبٍ الْجُشَمِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ ... »¹¹³

¹¹¹Sulaimân bin al-Asy`ats bin Syidâd bin Amru al-Azdarî Abû Dâud, *Sunan Abû Dâud...*, Juz.II, hal. 705, No. Hadits 4950, *bâb fî Taghyîr al-Asmâ`*; Abu Abd al-Rahmân Ahmad bin Syu`ab al-Nasâ`i, *Sunan al-Nasâ`i*, ..., Juz II, hal. 218, No. Hadits 3565, *bab Mâ Yustahabbu min Syait al-Khail*

¹¹²Yûsuf al-`Arifi, *Tips Islam Menyambut Kelahiran Bayi...*, hal. 59

¹¹³Sulaimân bin al-Asy`ats bin Syidad bin Amru al-Azdarî Abû Dâud, *Sunan Abû Dâud...*, Juz.II, hal. 705, No. Hadits 4950, *bâb fî Taghyîr al-Asmâ`*; Abu Abd al-Rahmân Ahmad bin Syu`ab al-Nasâ`i, *Sunan al-Nasâ`i*, ..., Juz VI, hal. 218, No. Hadits 3565, *bab Mâ Yustahabbu min Syait al-Khail*

Diriwayatkan dari Abu Wahab al-Jisymî, Rasulullah SAW bersabda: "Pakailah nama-nama para nabi..."(HR. Abû Dâwud dan al-Nasâ`i)

Ketiga, nama yang diberikan memiliki jumlah huruf yang sedikit, ringan di lidah, mudah diucapkan dan gampang di dengar. Apalagi nama bagi anak perempuan, apabila namanya terlalu panjang, apalagi sulit untuk diucapkan, maka ketika pengucapan akad dari calon suaminya akan menimbulkan persoalan. Namun demikian, jangan karena ingin mencari paling sedikit hurufnya, lalu memberikan namaanak dengan satu huruf saja, seperti titik (.), huruf A dan sebagainya. Ini tidak sesuai dengan maksud paling sedikit hurufnya tersebut.

Keempat, nama yang diberikan memiliki makna yang baik dan sesuai dengan si pemilik nama serta sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Jangan berikan nama-nama yang maknanya rusak dan tidak memberikan motivasi untuk berbuat kebaikan dari nama-nama itu. Atau justru dari nama tersebut anak akan merasa minder, tidak percaya diri atau bahkan menjadi bahan olok-olokan dari teman-temannya. Silakan mengambil nama dengan bahasa apapun, tidak harus selalu bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa apapun, asalkan nama tersebut memiliki makna yang baik. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abû Dâwud dan al-Nasâ`i berasal dari sahabat Abû Wahab al-Jisymî di atas,... وَأَصْنَدُفُهَا حَارِثٌ وَهَمَامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ "Nama yang paling jujur adalah Harits (orang memiliki keinginan) dan Hammâm (orang memiliki cita-cita), sedangkan nama yang paling buruk adalah Harb (perang), dan Murrah (pahit)"

Dalam memilih nama juga harus memperhatikan larangan-larangan dalam membuat nama. Menurut para ulama, ada nama-nama yang tidak boleh digunakan karena dipandang telah melanggar syariat, maknanya tidak bisa diterima tradisi akal sehat dan jiwa yang bersih. Oleh karena itu, orang tua harus menghindari memberi nama anak mereka dengan nama-nama itu, karena hal itu akan menyebabkan munculnya pengaruh negatif terhadap anak-anak mereka, karena nama tersebut akan menjadi pakaiannya yang akan melekat dalam karakternya kelak. Adapun nama-nama yang dilarang terbagi ke dalam dua kelompok; *haram* secara syarî dan *makruh* (dibenci) oleh syar`i, etika dan perasaan.

Pertama, *haram* secara syar`i. Adapun yang dimaksud dengan yang diharamkan menurut syar`i adalah nama-nama yang tidak pantas diberikan kepada manusia karena berisi kemusyrikan, hanya Allah yang layak diberikan nama tersebut, dan nama-nama musuh agama Allah. Nama-nama yang diharamkan secara syar`i ada empat kategori:

- 1). Nama-nama menghambakan kepada selain Allah. Para ulama sepakat, setiap nama yang bermakna penghambaan kepada selain Allah adalah haram seperti *Abd al-Uzza* (Hamba Tuhan *al-Uzza*), *Abd al-Hubbal* (Hamba Tuhan Hubbal), *Abd al-Ka'bah* (Hamba Ka'bah), dan sebagainya. Termasuk juga dilarang membuat nama anak *Abd Ali*, *Abd al-Husain*.¹¹⁴ Termasuk dalam kategori ini, misalnya memberi nama anak dengan nama Brahmana, Syiwa, Nyi Roro Kidul, dan sebagainya. Karena nama-nama tersebut melambangkan sesuatu yang di anggap tuhan atau dewa yang mengandung unsur kemusyrikan.
- 2). Memberikan nama dengan nama *Malik al-Muluk* (raja di antara para raja), *Sulthân al-Salâtîn* (raja di antara para raja). Juga menurut jumhur dilarang memberi nama *Qâdhî al-Qudhâh* (Hakimnya di antara para hakim), dan *Hâkim al-Hukâm* (Hakimnya diantara para hakim), *Allahus Shomad* (Allah Tuhan tempat bergantung). Dalam sebuah Hadits Shahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْيِطُ رَجُلٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَحْبَبُهُ ، وَأَعْيِطُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلاكِ ، لَا مَلِكَ إِلَّا اللَّهُ¹¹⁵ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Menceritakan kepada kami Abû Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: Seorang pria marah dengan Tuhan pada Hari Kebangkitan, dan saya merindukannya, dan membuatnya marah oleh seorang pria yang disebut Raja di antara raja. Padahal tidak ada Tuhan di antara Tuhan-tuhan kecuali Allah. (HR. Muslim).

Makna raja di antara para raja dan hakimnya para hakim itu adalah Allah, makanya nama ini tidak boleh dipakaikan kepada manusia.¹¹⁶ Kadang kala nama-nama yang menjadi gelar pada adat masyarakat tertentu, apabila dilihat maknanya dapat menyerupai apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW pada Hadita di atas. Misalnya ada nama-nama seperti Datuak Rajo dilangik (datuk raja dilangit), Datuak Penghulu Alam (Datuk Pemimpin Alam), dan sebagainya. Sementinya gelar-gelar

¹¹⁴ Abî Abdillâh Muḥammad bin Abî Bakr bin Ayyûb Ibn Qayim al-Jauziyah, *Tuhfat al-Maudud bi Ahkâm al-Maulud...*, hal. 165

¹¹⁵ Abû Muhammad al-Husain bin Masûd al-Baghawî, *Syarh al-Sunnah*, ttp.t.p, t.th, Juz. VI, hal. 226

¹¹⁶ Abî Abdillâh Muḥammad bin Abî Bakr bin Ayyûb Ibn Qayim al-Jauziyah, *Tuhfat al-Maudud bi Ahkâm al-Maulud...*, hal. 167-168

seperti ini harus dievaluasi kembali agar jangan sampai menyamai seorang hamba dengan Tuhannya.

- 3). Memberi nama-nama yang khusus untuk Allah, seperti *al-Ahad*, *al-Rahmân*, *al-Khâliq* dan semua nama yang khusus untuk Allah SWT.¹¹⁷ Sebagaimana juga telah penulis rilis sebelumnya, ada seseorang yang diberi nama Tuhan, Nabi, Saiton dan sebagainya, merupakan nama-nama yang tidak pantas dipakaikan untuk nama- seseorang.
- 4). Nama-nama asing, terutama musuh-musuh agama dan para diktator seperti *Fir`aun*, *Qôrûn*, *Abû Jahl* dan sebagainya. Juga nama-nama khusus untuk gembong kekafiran dan pemimpin-pemimpin atheis, seperti Karl Marx, Lenin, DN Aidit, dan sebagainya. Ini karena memberinama dengan nama-nama tersebut berarti setuju dengan perbuatan mereka serta menerima dan mencintai konsep mereka. Semua itu tentunya dilarang dalam agama Islam.

Kedua, makruh (dibenci) oleh Syar`i, etika dan perasaan. Nama-mana yang *makruh* (dibenci) oleh *syara`* diberikan ke anak, ada tujuh kategori:¹¹⁸

- 1). Nama yang mengandung penghambaan kepada nama-nama yang diduga merupakan nam-nama Allah SWT. Misalnya *Abd al-Maujud*, *Abd al-Maqshûd*, dan *Abd al-Sattar*. Dengan memberi nama seperti itu, kita khawatir memberi nama Allah SWT dengan nama yang Dia sendiri dan rasul-Nya tidak menamakan diri-Nya dengan nama tersebut.
- 2). Nama-nama yang kata-katanya mengandung makna pesimisme atau makna-makna yang tercela yang dibenci jiwa, atau mengindikasikan kehinaan dan pembunuhan karakter. Misalnya *harb* (perang), *himâr* (keledai), *kalb* (anjing) dan nama-nama sejenisnya yang biasanya digunakan oleh orang-orang pedalaman. Termasuk nama-nama yang pernah viral di berbagai media seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya, yaitu nama-nama seperti Satria Baja Hitam, Anti Dandruf, Dontworry, Jashujan, dan sebagainya.
- 3). Nama-nama yang mengandung pelecehan terhadap rasa malu, misalnya *Huyam* (gila karena jatuh cinta), *Nuhad* (wanita berpayudara montok), *Wishal*, *Ghadah* (genit), *Fatin* (seksi), dan sebagainya. Termasuk dalam kategori ini istilah-istilah selain dari bahasa Arab seperti Panah Asmara, Gelora Cinta, Bahenol dan sebagainya menurut penulis juga termasuk nama-nama yang tidak pantas untuk digunakan.
- 4). Nama-nama yang mengandung penyucian terhadap anak, misalnya *barrah* dan nama-nama sejenisnya; karena itu Rasulullah SAW merubah nama

¹¹⁷ Abî Abdillâh Muḥammad bin Abî Bakr bin Ayyûb Ibn Qayim al-Jauziyah, *Tuḥfat al-Maudûd bi Ahkâm al-Maulûd...*, hal. 182

¹¹⁸ Yûsuf al-`Arifi, *Tips Islam Menyambut Kelahiran Bayi...*, hal. 62-64

- salah seorang istri beliau, dari nama aslinya yaitu *Barrah* menjadi *Zainab*.
- 5). Nama-nama malaikat, terutama jika nama-nama malaikat diberikan kepada anak perempuan, misalnya *Malak*. Karena dikhawatirkan hal ini meniru orang-orang *musyrikin* yang menamakan para malaikat dengan nama-nama perempuan.
 - 6). Nama-nama al-Qur`an, misalnya *Thâhâ*, *Yâsîn* dan lain sebagainya. Inilah pendapat Imâm Malik. Ibnu Qayyîm mengatakan pendapat orang-orang awam bahwa *Thâhâ* dan *Yâsîn* nama Nabi SAW itu tidak benar, karena tidak ada satupun *Hadits Shahîh*, *Hasan* atau *Mursal* atau *Atsar* dari sahabat yang menjelaskan hal itu.
 - 7). Nama-nama seperti *Aflah* (yang paling beruntung), *Nafî`* (yang paling bermanfaat), *Rabâh* (beruntung), *Yasâr* (mudah). Karena Rasulullah SAW melarang hal itu sebagimna sabda beliau.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - لَا تُسَمِّينَ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُولُ أَتَمَّ هُوَ فَيَقُولُ لَا إِمَّا هُنَّ أَرْبَعٌ فَلَا تَزِيدَنَّ عَلَيَّ¹¹⁹

Riwayat dari Samurah bin Jundab RA dari Nabi SAW, ia bersabda: Janganlah kamu memberi nama anakmu dengan Yasar, Ribah, Najih dan Aflah. Sebab jika engkau bertanya, "Adakah dia (Yasar umpamanya) di sana?" dan dia tidak ada, maka dia (orang yang menjawab) menjawab, "Tidak". (HR. Muslim, Abu Dâwud dan Ahmad)

- 8) Nama-nama unik orang Indonesia yang pernah menjadi *headline news* pada beberapa televisi swasta dan beberapa media elektronik. Nama-nama unik itu adalah: *Titik* (.),¹²⁰ *Y* alias Aiwinur Siti Diah Ayu Mega Ningrum Dwi Pengestusti Lestari Endang Pamikasih Sri Kumala Sari Dewi Puspita Anggraini,¹²¹ *Andi Go To School*,¹²² *Honda Suzuki Impalawati*,¹²³ *Minal*

¹¹⁹Abû al-Husain Muslim bin al-Hajâj al-Qusyairî al-Naisâbûrî, *Shahih Muslim...*, Juz III, hal. 1685, no. Hadits 2137, *bâb Karahah Tasmî` bi Ismi Qabih*; Sulaimân bin al-Asy`ats bin Syidad bin Amru al-Azdarî Abû Dâud, *Sunan Abû Dâud...*, Juz. II, hal.708, No. Hadits 4958, *bâb Fî Taghyîr Ism Qabih*; Abû Abdillâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Halal bin Asad al-Saibanî, *Musnad Ahmad...*, Juz XLIII, hal. 452, no. Hadits 20640, *bâb min Hadîts Samurah bin Jundab*;

¹²⁰Nama seorang pemuda di Jepara. Lihat: <https://www.idntimes.com/hype/humor/tita/hanya-di-indonesia-17-nama-aneh-ini-benar-benar-ada>. Diakses pada 14 Januari 2020

¹²¹Seorang perempuan kelahiran Yogyakarta tanggal 7 Desember 1997. Lihat: <https://www.idntimes.com/hype/humor/tita/hanya-di-indonesia-17-nama-aneh-ini-benar-benar-ada>. Diakses pada 14 Januari 2020

Aidin Wal Faizin,¹²⁴*Selamet Dunia Akhirat*,¹²⁵*Royal Jelly*,¹²⁶*Loe Yakin Untung Luganda*,¹²⁷ dan sebagainya. Walaupun tidak ada larangan secara syar'i untuk nama-nama ini, namun melihat dari nama-nama tersebut yang tidak memiliki makna yang positif, sehingga menurut penulis, nama-nama itu tidak layak untuk digunakan.

3. Hak Anak terkait Pernikahan Anak Di Bawah Umur

Pada tahun 2010 masyarakat tanah air dibuat heboh dengan adanya pemberitaan tentang seorang pengusaha kaya raya dan juga pengasuh sebuah pondok pesantren di Semarang bernama Pujiono Cahyo Widiyanto yang dikenal dengan panggilan Syekh Puji karena menikahi gadis belia berumur 12 tahun, Lutfiana Ulfa. Banyak pihak yang mempersoalkannya karena pernikahan ini telah melanggar tiga perundang-undangan sekaligus, yaitu Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan Undang Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹²⁸ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda 60 juta subsidi 4 bulan penjara kepada Syekh Puji yang

¹²²Nama ini dimiliki oleh seorang warga dari Magelang Jawa Tengah yang sekarang berprofesi sebagai polisi. 4. *Firman Allah*. Seorang WNI tidak diketahui domisilinya. Nama ini di dapat dari sebuah kartu pemilih yang dikeluarkan oleh KPU.

¹²³Seorang pelajar SD di Temanggung Jawa Tengah. Lihat: <https://www.idntimes.com/hype/humor/tita/hanya-di-indonesia-17-nama-aneh-ini-benar-benar-ada>. diakses pada 14 Januari 2020

¹²⁴Seorang pemuda kelahiran Kendal 15 Desember 1985 desa Karang Anyar Kota Tangerang Banten Lihat: <https://www.idntimes.com/hype/humor/tita/hanya-di-indonesia-17-nama-aneh-ini-benar-benar-ada>. diakses pada 14 Januari 2020

¹²⁵Laki-laki kelahiran 5 Nopember 1991 dari Purbalingga. Lihat: <https://www.idntimes.com/hype/humor/tita/hanya-di-indonesia-17-nama-aneh-ini-benar-benar-ada>. Diakses pada 14 Januari 2020

¹²⁶Seorang sopir taksi Silver Bird. 14. *Dontworry*. Lihat: <https://www.idntimes.com/hype/humor/tita/hanya-di-indonesia-17-nama-aneh-ini-benar-benar-ada>. Diakses pada 14 Januari 2020

¹²⁷Nama-nama tersebut di atas pernah menjadi *headline news* pada beberapa televisi swasta dan beberapa media elektronik. Lihat di: <https://www.idntimes.com/hype/humor/tita/hanya-di-indonesia-17-nama-aneh-ini-benar-benar-ada>. diakses pada 14 Januari 2020

¹²⁸Mukti Ali, *et.al.*, *Fikih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*, t.tp: Rumah Kitab, 2015, Cet.ke-1, hal. 114.

dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus menikahi anak di bawah umur.¹²⁹

Kejadian serupa juga terjadi di Yaman, seorang gadis belia bernama Nujood Ali berstatus janda di usia 10 tahun. Ia mendobrak budaya negerinya yang sering menikahkan anak-anak perempuan di bawah umur. Ia menggugat cerai suaminya yang telah memperkosanya sejak malam pertama perkawinannya. Menurut Undang Undang yang berlaku di Yaman, suami dilarang menggauli istrinya sebelum istrinya mendapatkan menstruasi pertama kali. Namun, hal itu tidak berlaku bagi Nujood. Walaupun ia berstatus anak di bawah umur dan belum mengalami menstruasi saat menikah dengan suaminya, namun selama dua bulan dia tidak bisa menolak keinginan suaminya. Kalau menolak, ia akan dipukul dan ditendang. Dengan upaya keras dan dukungan media, akhirnya tanggal 15 April 2008, Pengadilan Yaman memutuskan gugatan cerai yang diajukan oleh Nujood. Nujood bisa kembali ke pangkuan ibunya, sebaliknya suami dan ayah Nujood mendapatkan sanksi dari pengadilan atas tindakannya.¹³⁰

Sebenarnya pernikahan anak di bawah umur bukanlah perkara yang baru untuk diperbincangkan. Sudah sejak lama fenomena pernikahan anak di bawah umur berlangsung, sehingga hal itu tidak dianggap sesuatu yang tabu dan tidak penting untuk dimunculkan ke permukaan. Seiring perkembangan zaman, yang diikuti dengan arus globalisasi yang berkembang begitu pesatnya, hal ini merubah paradigma berpikir masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pernikahan anak di bawah umur dianggap menjadi sesuatu yang tabu, karena dipandang banyak membawa efek dan dampak negatif, terutama untuk anak perempuan.¹³¹

Sekalipun demikian, fenomena pernikahan anak di bawah umur masih cukup tinggi, terutama untuk daerah-daerah yang tingkat kesadaran pendidikannya masih relatif rendah. Fenomena pernikahan anak sudah menjadi permasalahan umum di Indonesia. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa perempuan usia antara 10-54 tahun, 2,6 % menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun, dan 23,9 % menikah pada umur 15-19 tahun. Ini berarti sekitar 26 % perempuan di bawah umur telah menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang dengan

¹²⁹Berita Tempo pada Rabu, 24 November 2010 17:54 WIB. Dalam <https://nasional.tempo.co/read/294223/syeh-puji-divonis-4-tahun-penjara/full&view=ok>. Diakses pada 29 Desember 2020.

¹³⁰Mukti Ali, *et.al.*, *Fikih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak...*, hal. 115.

¹³¹Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam," dalam *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011, hal. 125.

optimal.¹³² Ramadhita menyebutkan bahwa pada tahun 2014, BAPPENAS merilis data sebanyak 34.5 % anak Indonesia menikah dini. Data ini, menurut Ramadhita dikuatkan dengan penelitian PLAN Internasional yang menunjukkan 33, 5 % anak usia 13-18 tahun menikah pada usia 15-16 tahun di Indonesia.¹³³

Provinsi Jawa Barat yang merupakan Provinsi terbesar dilihat dari jumlah penduduknya di Indonesia, menurut Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Ida Indrawati, rata-rata usia pernikahan perempuan di Jawa Barat pada tahun 2016 adalah 18,05 tahun. Bahkan direktur *Research of Environment and Self Independent* (RESIC) mengungkapkan bahwa dari tujuh juta anak perempuan usia di bawah 15 tahun, 2,3 persen di antaranya sudah menikah.¹³⁴ Dalam konteks regional ASEAN, angka pernikahan anak di bawah umur di Indonesia menempatan urutan kedua tertinggi setelah Kamboja.¹³⁵ Data ini menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini merupakan persoalan yang harus mendapatkan perhatian serius, untuk data nasional tahun 2014 lebih dari 30 % anak-anak Indonesia yang seharusnya dapat mengenyam pendidikan dan mengembangkan potensi dirinya, harus meninggalkan bangku-bangku sekolah dan terkekang dengan kehidupan rumah tangga yang tentunya akan menimbulkan banyak persoalan.

Memperbincangkan tentang pernikahan anak di bawah umur, maka perlu didudukkan terlebih dahulu pengertian dari pernikahan dibawah umur ini, agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami makna dari pernikahan di bawah umur. Kata nikah berasal dari bahasa Arab “نكح” yang berarti mengumpulkan, menggabungkan. Seperti perkataan orang Arab “نكحت الشجرة” yang mempunyai arti pohon yang saling berkumpul dan berhimpitan.¹³⁶ Juga bermaknasaling memasukkan dan bermakna akad.¹³⁷ Kata nikah sama juga dengan arti “الوطأ” yang artinya melakukan hubungan seksual,¹³⁸ juga dapat digunakan untuk arti persetubuhan juga akad.¹³⁹

¹³²Djamilah, *et.al.*, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia,” dalam *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No.1, Mei 2014. Hal. 2.

¹³³Ramadhita, “Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Despensi Perkawinan,” dalam *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2014), hal. 59

¹³⁴ Lina Dina Maudina, “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan,” dalam *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 15, No. 2, tahun 2019, hal. 90

¹³⁵Djamilah, *et.al.*, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia...,” hal 2.

¹³⁶ Taqiuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husainî, *Kifâyah al-Ahyâr fî Halli Ghâyah al-Ikhtishâr*, Kediri: Ma`had al-Islâmî al-Salafi, t.th, hal. 36.

¹³⁷ Al-`Alâmah Abî al-Fadhl Jamal al-dîn Muhammad bin Makram Ibn Manzhûn,, *Lisân al-`Arab*, Dâr Ma`ârif,t.th, Jilid VI, hal. 4537

¹³⁸, Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, *al-Ta`rifât*, Jeddah: Al-Haramain, Bairut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyah, 1988, cet.ke-3, hal. 246

Namun menurut ahli *ushûl*, nikah dipahamai dengan tiga makna, yaitu: *Pertama*, secara bahasa dengan makna bersetubuh; *Kedua*, hakikat nikah bermakna akad yang dengan akad itu menjadi halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan; *Ketiga*, gabungan makna bahasa dan hakikat, yaitu berserikat antara akad dan setubuh.¹⁴⁰ Menurut istilah hukum Islam atau para Ahli Fiqh, terdapat beberapa definisi nikah, di antaranya:

Menurut kalangan Hanafi, Nikah dipahami dengan istilah akad yang menghendaki adanya “*milk al-mut`ah*” (kepemilikan untuk bersenang-senang) yang dikhususkan bagi seorang laki-laki dengan perempuan yang dinikahinya.¹⁴¹ Menurut Syafi`iyah, nikah adalah akad yang terkandung di dalamnya “*milk al-watha`*” (kepemilikan untuk bersenggama) dengan lafaz *nikah*, *zawaj*, atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.¹⁴² Sejalan dengana pendapat Syafi`iyah, Yahya Zakaria al-Anshary mendefinisikan nikah dengan akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafal nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.¹⁴³ Oleh karena itu, para fuqaha` berpendapat bahwa akad nikah itu berfungsi sebagai *tamlik*, yakni pemberian hak memiliki pemanfaatan “*milk al-intifa`*” kepada suami terhadap istri. Namun demikian, sebagian kalangan Syafi`iyah memandang bahwa akad nikah adalah akad *ibahah*, yakni berfungsi untuk membolehkan suami untuk menyetubuhi istrinya.¹⁴⁴ Jadi bukan akad *tamlik* sebagaimana keterangan di atas.

Dari definisi nikah yang dipaparkan oleh para *fuqaha`* di atas, menurut Mukti Ali dan kawan-kawan, tergambar jelas betapa kuat posisi dan dominasi laki-laki atas perempuan. Pernikahan adalah akad untuk membeli, memiliki, atau menikmati vagina perempuan. Dengan definisi itu, maka yang berhak dan memiliki serta menikmati seks hanyalah laki-laki. Sementara perempuan bertugas menerima, menuruti, dan melayani kehendak dan keinginan laki-laki.¹⁴⁵ Namun dalam Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), istilah nikah agak berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh

¹³⁹ Wahbah al-Zuhailîy, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Bairut: Dar al-Fikr, 1991, hal. 29

¹⁴⁰ Abd al-Rahmân al-Jazîrîy, *Kitâb al-Fiqh `alâ al-Mazaâhib al-Arba`ah*, Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1999, Jilid IV, h.7.

¹⁴¹ Abd al-Rahmân al-Jazîrîy, *Kitâb al-Fiqh `alâ al-Mazaâhib al-Arba`ah...*, hal. 8

¹⁴² Abd al-Rahmân al-Jazîrîy, *Kitâb al-Fiqh `alâ al-Mazaâhib al-Arba`ah...*, hal. 8

¹⁴³ Abu Yahya Zakaria al-Anshary, *Fath al-Wahab*, Singapura: Sulaiman Mar`iy, t.th, Juz 2, hal. 30

¹⁴⁴ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka firdaus, 2003, Cet.ke-, Jilid I, hal. 117.

¹⁴⁵ Mukti Ali, *et.al.*, *Fikih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*, t.tp: Rumah Kitab, 2015, Cet.ke-1, hal. 75.

para fuqaha`. Dalam Undang Unadang Perkawinan dfinisi nikah ditemukan pada pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴⁶ Dfinisi nikah dalam KHI sebagaimana tertuang pada pasal 2 dan 3, maka pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalîzha* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah guna mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.¹⁴⁷

Istilah anak di bawah umur sering dikaitkan dengan *term balîgh* di dalam hukum Islam. Istilah *balîgh* dalam fikih pun terjadi perbedaan pendapat. Penggunaan istilah *balîgh* ditujukan anak yang sudah berakhir masa anak-anaknya, dianggap matang dan mampu bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri yang kepadanya diberikan beban-beban hukum (*taklif*)¹⁴⁸ tidak saja menyangkut umur, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan untuk berfikir (*al-'aql*) dan pemahaman (*al-fahm*). Perpaduan antara orang yang sudah mampu berfikir dan memahami hukum dengan kematangan fisiologi di sebut dengan '*aqil balîgh*'.¹⁴⁹ Para ulama berbeda pendapat mengenai tanda-tanda *balîgh* pada seorang anak. Menurut jumbuh ulama, seseorang dapat dikatakan telah *balîgh* apabila ia telah mengalami *ihtilâm*, yakni mimpi melakukan hubungan intim suami-istri.¹⁵⁰ Sedangkan untuk wanita ada tanda khusus lainnya berupa *haid* atau hamil.¹⁵¹ Tanda-tanda inilah yang menandai bahwa seorang anak itu dipandang telah dewasa. Dalam Hadits juga disebutkan bahwa *ihtilam* merupakan salah satu tanda seorang anak telah *balîgh*. Sebagaimana dalam Hadits riwayat Abû Dâwud disebutkan:

¹⁴⁶ Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

¹⁴⁷H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995, Ce.k2-2, hal. 114.

¹⁴⁸Muhammad Rawas Qalarji dan Hamid Shâdiq Qanîbî, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*, Bairut: Dâr al-Nafâis, 1985, Cet. 1, hal.110

¹⁴⁹Abd al-Rahmân al-Jazarî, *Kitâb al-Fiqh 'Alâ Mazâhib al-Arba'ah*, Bairut: Dar al-Fikr, t.th, hal.11

¹⁵⁰Allama Syamsudin Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Arfah al-Dasûqy, *Hâsiyyat al-Dasûqy 'Alâ al-Syarḥ al-Kabîr*, t.t : Dâr Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah,t.th, juz III, hal.239

¹⁵¹Abd al-Rahmân al-Jazarî, *Kitâb al-Fiqh 'Alâ Mazâhib al-Arba'ah...*, hal.11

عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ¹⁵²

Diriwayatkan dari Ali R.A dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: "Diangkat pena pencatat amal dari tiga perkara; orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia ihtilam (dewasa), dan orang gila sampai ia memperoleh kesadaran kembali/berakal." (HR. Abû Dâwud)

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa *ih̥tilâm* menjadi tanda bagi seorang anak telah menjadi dewasa dan saat itu ia telah dibebani untuk menjalankan beban-beban *taklif*. Namun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan usia seorang anak sudah mengalami *ih̥tilâm* bagi laki-laki dan haid bagi anak perempuan. Menurut jumhur ulama, anak telah mengalami *ih̥tilâm* bagi anak laki-laki dan *haid* bagi anak perempuan biasanya pada usia 15 tahun.¹⁵³ Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia memberi batasan usia *baligh* minimal, bagi laki-laki berumur serendah-rendahnya 12 tahun telah mengalami *ih̥tilâm*, dan bagi perempuan paling rendah usia 9 tahun telah mengeluarkan darah *haid*.¹⁵⁴ Menurut Imam Malik, batas umur baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap usia 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.¹⁵⁵

Kedewasaan masing-masing anak juga tidak selalu sama, ada banyak faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya seseorang mengalami kedewasaan. Seperti yang ditulis oleh Huzaimah T Yanggo dalam bukunya *Fiqh Anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak* serta *Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Anak*, beliau menyebutkan ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perbedaan perkembangan seseorang secara fisik, dan faktor pertumbuhan fisik dapat mempengaruhi kecerdasan akal dan emosi seseorang. Di antaranya adalah faktor iklim yang terdapat di suatu daerah. Pada daerah-daerah yang beriklim panas, kedewasaan tampak lebih cepat muncul. Sementara daerah-daerah yang beriklim dingin, kedewasaan tampak sedikit lambat. Terkadang faktor gizi

¹⁵²Al-Imâm al-Hâfidz Abî Dâwud Sulaimân bin al-As`at al-Sajastânî, *Sunan Abî Dâwud, tahqiq*: Muhammad Abd al-Abd al-'Azîz al-Khalidi, Bairut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, Juz III, hadits No. 4403, hal. 145

¹⁵³Al-Dardiri, *al-Syarh al-Kabîr Hasiyah Dasûki*, Mesir: al-Bâbi al-Halabi, t.th, Jilid III, hal.393

¹⁵⁴Al- Imâm Jalâl al-Dîn al-Mahaly dan Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, *Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm*, Bairut: Dar al-Fikr, 1998, Jilid I, hal. 98

¹⁵⁵Al-Dardiri, *al-Syarh al-Kabîr Hasiyah Dasûki...*, hal.393

dan makanan yang dikonsumsi anak dapat mempercepat atau memperlambat datangnya kedewasaan seseorang. Semakin baik konsumsi gizi anak, maka semakin baik pula proses pematangan dalam diri seseorang. Faktor keturunan dan lingkungan sosial terkadang dapat pula mempengaruhi proses pendewasaan seseorang, baik fisik maupun mental.¹⁵⁶ Oleh karena itu, ketika ada pembatasan umur untuk menikah, sebenarnya sudah sesuai dengan konsep baligh yang ada dalam fikih.

Istilah pernikahan anak di bawah umur yang penulis maksudkan adalah menikah di bawah umur yang telah ditetapkan dalam hukum dan Undang-Undang. Berdasarkan *Convention on the Right of the Child* (CRC) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan telah diundangkannya dalam UU No 23 tahun 2002 yang dirubah menjadi UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Oleh karena itu, pernikahan anak di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan pada seseorang yang belum berusia 18 tahun,¹⁵⁷ karena berdasarkan Undang-Undang seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan sebagai anak dan belum dewasa. Istilah lain yang juga sering digunakan selain istilah pernikahan di bawah umur adalah dengan sebutan pernikahan dini.

Pernikahan anak di bawah umur atau sering juga di sebut dengan pernikahan dini merupakan praktek tradisional yang sudah lama dan tersebar luas di seluruh belahan dunia. Ada dua pola pernikahan anak, yaitu menikahkan anak perempuan dengan laki-laki dewasa dan menjodohkan anak laki-laki dengan perempuan yang dilakukan oleh kedua orang tua yang bersangkutan.¹⁵⁸ Sedangkan istilah pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini terdapat dua istilah, yaitu pernikahan anak sebelum *baligh* dan pernikahan anak setelah *baligh*. Oleh karena itu, pernikahan anak di bawah umur dalam pembahasan ini menurut penulis adalah pernikahan yang dilaksanakan saat masing-masing pasangan; calon suami dan istri, baik keduanya maupun salah satu dari keduanya belum berumur 18 tahun.

Perdebatan tentang kebolehan pernikahan di bawah umur sering dikaitkan dengan penafsiran terhadap firman Allah yang terdapat dalam Surat al-Thalâq/65: 6 berikut.

¹⁵⁶Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Anak*, Jakarta: al-Mawardi, 2004, Cet.ke-1, hal. 30

¹⁵⁷Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 butir 1, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 297, 2014.

¹⁵⁸Djamilah, *et.al.*, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," dalam *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No.1, Mei 2014.

وَاللَّائِي يَمْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ
وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿١٥٩﴾

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (QS. Al-Thalaq/65: 4)

Kata-kata “وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ” yang artinya perempuan-perempuan yang tidak haid. Menurut Quraish Shihab, maksudnya perempuan-perempuan yang tidak haid karena belum dewasa.¹⁵⁹ Berdasarkan ayat itu, kelompok yang berpendapat boleh menikahi anak yang masih kecil menganggap bahwa ayat ini menjadi dalil akan kebolehan. Selain, ayat ini Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhâri dan Muslim yang menganjurkan kepada para pemuda untuk segera menikah.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)¹⁶⁰

Dari Abdullah bin Mas`ud RA, Rasulullah SAW bersabda: “Wahai para pemuda, barangsiapa di anantara kamu yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena dengan menikah tersebut bisa lebih menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena dengan berpuasa dapat meredam syahwatnya. “ (HR. Al-Bukhârî dan Muslim)

¹⁵⁹M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur`an*, Jakarta: Lintera Hati, 2012, Volume 14, hal. 298.

¹⁶⁰ Muḥammad bin Ismâ`il Abû `Abdillâh al-Bukhârî al-Ja`fî, *al-Shahîh al-Bukhârî...*, Juz 17, hal. 87, no. Hadits 5065, *bâb qaul al-Nabîy man istathâ'a minkun al-bâ`ah*; Abû al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajâj al-Qusyairî al-Naisâbûrî, *Shahîh Muslim...*, Juz 2, hal. 1018, No.Hadits 1400, *bab istihbâb al-nikâh liman tâqat nafsah ilaih*.

Selain Hadits di atas, alasan yang sering dikemukakan oleh mereka yang membenarkan pernikahan anak di bawah umur adalah tentang pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Aisyah RA. Di samping itu, adanya kesepakatan para ulama mengenai bolehnya menikahkan perempuan usia anak-anak dengan syarat yang menjadi walinya ialah ayahnya sendiri, atau kakek dari pihak ayah yang disebut dengan istilah *wali mujbir*. Abu Ammar Ali Al-Huzaiifi, salah seorang ulama Yaman, seperti dikutip oleh Mukti Ali menyebutkan boleh menikahi anak di bawah umur dengan empat alasan:

Pertama, alasan teologis, yaitu mengacu kepada Al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma` Ulama*. Dalilnya QS. Al-Thalâq/65: 6. Dalam menafsirkan ayat ini, Abu Ammar mengatakan, Allah menjadikan *iddah* perempuan anak-anak kecil (*al-fatat al-shaghirah*) adalah 3 bulan setelah ia berhubungan intim dengan suami sebelumnya. Menunjukkan kebolehan menikahi anak kecil. Hadits yang menyinggung pernikahan Rasulullah dengan Aisyah sebagai penguat ayat ini.

Kedua, alasan moral, sosial dan budaya, dalam hal ini ada tiga alasan: 1). Meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan perilaku menyimpang dikalangan muda-mudi; 2) Saat belum mampu menikah, anak-anak muda akan senantiasa dihindangi pikiran-pikiran yang mengganggu, maka pelampiasan nafsu akan menjadi maksud dan tujuan yang paling penting. 3) Perkawinan anak usia dini tidak hanya dilakukan dikalangan umat Islam, tetapi juga menjadi budaya di seluruh dunia, termasuk di Eropa-Barat.

Ketiga, alasan kesehatan. Menurut Abu Ammar, banyak persolan kesehatan justru terjadi pada perempuan yang terlambat menikah. Sebaliknya, mereka yang segera menikah akan menghadapi banyak manfaat kesehatannya. *Keempat*, alasan idiologi, bahwa perkawinan anak usia dini dapat meningkatkan jumlah polulasi suatu umat.¹⁶¹

Kelompok yang menantang praktek pernikahan anak di bawah umur lebih memposisikan perlindungan terhadap anak perempuan dari eksploitasi seksual dan bahaya-bahaya lainnya yang mengancam mereka. Kelompok ini berpegang pada pendapat Syekh Yusuf al-Qardhawi yang membolehkan *taqyîd al-mubâh* (pembatasan hal yang boleh) untuk suatu kemaslahatan.¹⁶² Dalam hal pembatasan umur anak dalam perkawinan adalah untuk mendapatkan *maslahah* bagi ummat. Bagi Andi Syamsu Alam, usia perkawinan dapat digunakan sebagai titik awal untuk menentukan kesiapan calon mempelai untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan

¹⁶¹Mukti Ali, Roland Gunawan, dkk, *Fikih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak...*, hal. 119-123

¹⁶²Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam....", hal. 70.

rahmah.¹⁶³ Menurut penulis, memperbincangkan pernikahan anak di bawah umur tidak cukup hanya dengan pendekatan fiqh, Hadits dan sejarah. Namun memperbincangkannya juga harus dilihat dari kaca mata tafsir kontemporer, *maqâshid al-syarî'ah* dan HAM, karena memahami dalil-dalil terkait pernikahan anak di bawah umur harus melihat realita yang ada di tengah-tengah masyarakat juga melihat tantangan perkembangan zaman yang semakin kompleks.

Sebabnya, apabila diperhatikan dengan seksama ayat yang menjadi landasan dalam persolan pernikalah anak di bawah umur adalah QS al-Thalâq/65: 4. Apabila memperhatikan *asbab al-nuzul* dari ayat ini, seperti disinggung oleh Ibnu Jarir al-Thâbarî, beliau menyebutkan bahwa Ubay bin Ka`ab berkata: Pada saat turunnya ayat surat al-Baqarah mengenai sejumlah perempuan yang tak disebutkan (usia) kecil atau besarnya, dan juga perempuan-perempuan hamil. Kemudian turun ayat QS al-Thalâq/65: 4. Riwayat tersebut membawa petunjuk penting bahwa sebagian perempuan mengadu kepada Rasulullah saw terkait turunnya ayat mengenai *iddah* bagi wanita *haid*, namun tidak ada ayat yang menyinggung soal lainnya (*iddah* wanita yang telah monopause).¹⁶⁴ Oleh karena itu ayat ini merupakan respon terhadap realitas, bukan untuk memberikan batasan mengenai keadaan-keadaan perkawinan yang diterima syariat.

Terkait dengan Hadits *مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ* “barangsiapa diantara kalian sudah mampu silakan menikah”. Kata-kata *مَنْ اسْتَطَاعَ* secara eksplisit menunjukkan bahwa kemampuan untuk melakukan perkawinan hanya dapat dilakukan ketika seseorang telah dewasa, karena akan timbul berbagai dampak hukum.¹⁶⁵ Sebagian besar ulama menafsirkan makna *الْبَاءَةَ* dengan kemampuan senggama¹⁶⁶ dan mampu menanggung beban nafkah. Pendapat ini menurut penulis terlalu menyederhanakan sebuah perkawinan. Padahal, al-Quran menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah sebuah ikatan yang kokoh *“mitsâqan ghalîzha”*, oleh karena itu, perlu persiapan yang cukup sebelum melangsungkan pernikahan, seperti kesiapan fisik, mental, pendidikan dan lain sebagainya.

¹⁶³ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Kencana Mas, 2005, hal. 43.

¹⁶⁴ Abû Ja`far Muḥammad bin Jarîral-Thabarî, *Jâmi`al-Bayân fî Tafsîr al-Qur`ân*, Bairut: *Mu`assasah al-Risâlah*, 2000, Juz 23, hal. 451.

¹⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 67.

¹⁶⁶ Muhammad bin Ismâ`îl al-Amîr al-Yamanî al-Shan`ânî, *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm...*, Juz 4, h.423

Juga kata-kata “الشَّبَاب” yang merupakan bentuk jamak dari kata “شاب” dalam Hadits di atas bermakna mereka yang sudah *baligh* sampai usia 30 tahun.¹⁶⁷ Karenanya, dalam pernikahan sangat dibutuhkan kecakapan, kemampuan dan kesiapan dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Hal itu tidak akan mungkin ada pada pernikahan anak-anak di bawah umur. Oleh karena itu, “*maqâshid*” dari pernikahan yang dilakukan tanpa persiapan yang matang tidak akan terwujud.

Dalam ayat yang lain Allah sebutkan bahwa, Allah menyuruh kepada orang yang bertanggungjawab kepada anak yatim agar menguji dan memperhatikan kemampuan mereka, kalau mereka sudah mampu secara intelektual dan memiliki kecakapan maka nikahkan mereka.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”
(QS. Al-Nisa`/4: 6)

Ayat di atas mempersyaratkan dua hal yang harus dilakukan untuk memberikan kebolehan seseorang untuk menikah, yaitu *baligh* “بَلَغُوا” dan kecakapan “رُشْدًا”. Untuk penjelasan tentang *baligh* dan tanda-tandanya telah penulis singgung di atas, namun selain sudah *baligh*, maka seorang yang akan menikah berdasarkan ayat di atas harus memiliki kecakapan, yang dalam QS. Al-Nisâ`/4: 6 di atas di sebut dengan “*rusyd*”. Menurut al-Maraghi, kata “*rusyd*” adalah orang yang sudah mengerti cara menggunakan harta dan membelanjakannya dengan baik. Menurut al-Maraghi, yang mengambil pendapat dari Abu Hanifah yaitu ketika sudah berusia 25 tahun. Sedangkan بَلَغُوا النِّكَاحَ ialah jika umur telah siap menikaah.¹⁶⁸ Jadi menurut al-Maraghi, orang yang belum dewasa dan belum mampu mengelola keuangan sendiri belum pantas untuk menikah.

Dalam Tafsîr al-Munîr juga dijelaskan, makna “فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا” adalah seseorang yang sudah dianggap cerdas, yakni telah pandai dan piawai dalam

¹⁶⁷ Abû al-Husain Muslim bin al-Hajâj al-Qusyairî al-Naisâbûrî, *Shahih Muslim...*, Juz 2, hal. 1018, No. Hadits 1400, *bab istihbâb al-nikâh liman tâqat nafsah ilaih*

¹⁶⁸ Ahmad Mushthafâ al-Marâghîy, *Tafsîr al-Marâghî*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafâ al-Bâbîy al-Halabîy wa Aulâduh, 1946. Cet.ke-1, Jilid 5, hal. 177.

mengelola harta tanpa mubazir dan tidak mudah diperdaya oleh orang lain.¹⁶⁹ Menurut Quraish Shihab, kata “*rusyd*” adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Ketika dikaitkan dengan manusia, maka makna kata “*rusyd*” bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.¹⁷⁰ Oleh karena itu, apabila berpedoman dengan ayat ini, maka penting bagi orang yang akan menikah benar-benar telah memiliki umur yang cukup dan telah memiliki kemampuan secara intelektual yang mumpuni. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, memberikan batasan pada umur tertentu untuk menikah merupakan salah satu dari memperhatikan *maqâshid syari`ah*. Karena di dalamnya da kemaslahatan untuk kebaikan merka yang akan menikah.

Walaupun secara eksplisit dari ayat-ayat yang menerangkan tentang pernikahan tidak disebutkan batasan usia untuk menikah. Namun ayat di atas telah cukup memberikan penjelasan bahwa seseorang dipandang layak menikah ketika telah baligh dan kemampuan mengelola keuangan sendiri. Al-Jaziri dalam kitab Fiqh *‘Alâ Mazâhib al-Arba`ah* menerangkan bahwa batas baligh seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda mimpi bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Oleh karena itu, adanya pembatasan umur untuk menikah seperti tertuang dalam Undang Undang Perkawinan adalah upaya untuk mengatur kelayakan seseorang dalam melaksanakan pernikahan.

Rahmat Hakim menyebutkan bahwa asas penting yang diusung oleh undang undang perkawinan Islam di dunia Islam adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Maksudnya, Undang Undang Perkawinan mengatur prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang akan menikah harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis atau siap dari aspek jasmani maupun rohani, sesuai dengan pengertian yang tertera dalam perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, menurut Rahmat Hakim, salah satu standar yang digunakan untuk melihat kematangan seseorang adalah dengan menetapkan usia perkawinan.¹⁷¹

Bukan hanya Indonesia, negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim lainnya juga memberikan batasan usia perkawinan. Undang undang perkawinan di dunia Islam memang berbeda dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan, hal itu bisa dilihat pada tabel berikut:

¹⁶⁹ Muḥammad Nawawi al-Jâwi, *al-Tafsîr al-Munîr (Marah Labib)*, Mishr: Maktabah Isa al-Halabi, 1314H, Jilid I, hal. 140.

¹⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur`an...*, Jilid 2, hal. 172.

¹⁷¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hal. 27.

Tabel 4.1
Perbedaan Penerapan Batas Usia Perkawinan di Berbagai Negara¹⁷²

No	Negara	Usia Kawin	
		Pria	Wanita
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16
5	Irak	18	18
6	Yordania	16	15
7	Libanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakaistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Syiria	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15
18	Palestina	20	19
19	Cyplus	18	17

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa usia perkawinan yang diatur dunia Islam dan negara-negara berpenduduk muslim rata-rata berkisar antara 15-21 tahun. Kecuali Irak dan Somalia, rata-rata mereka membedakan usia perkawinan bagi pria dan wanita. Rata-rata wanita lebih muda dari pria berkisar antara 1 sampai 6 tahun. Menurut Achmad Asrori, perbedaan batas usia perkawinan yang berlaku di Indonesia dalam kaca mata *ijtihâdy* adalah hal yang wajar karena bersifat *ijtihâdy*. Hal senada juga secara metodologis langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode *masalah mursalah*. Namun demikian, karena sifatnya *ijtihâdy* yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak berlaku kaku.¹⁷³ Sesuai dengan

¹⁷²Dedi Supriadi, *at.all, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka al-Fikr, 2009, hal. 82

¹⁷³Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang Undang Perkawinan di Dunia Islam," dalam *al-`adalah*, Vol. XII, No. 4, Desember 2015, hal. 822-823

ketentuan Undang Undang Perkawinan pasal 7 ayat (2) menegaskan, dalam hal penyimpangan dalam hal (1) pasal ini dapat dimintai dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua mereka, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.¹⁷⁴

Jadi, berdasarkan Undang-undang Perkawinan seseorang boleh menikah bagi laki-laki ketika berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Bahkan dalam pasal 7 ayat (2) dalam penyimpangan pasal (1) orang tua bisa minta dispensasi pengadilan atau pejabat yang lain untuk bisa menikahkan anak mereka di bawah batas umur minimal tersebut. Ketentuan umur pernikahan yang diatur dalam Undang Undang Perkawinan-khususnya perempuan-tidak sejalan dengan batasan umur anak yang ditetapkan *Convention on the Right of the Child* (CRC) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan telah diundangkannya dalam UU No 23 tahun 2002 yang dirubah menjadi UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan.¹⁷⁵ Karena terjadi ketidaksinkronan antara Undang Undang Perkawinan dan Undang Undang Perlindungan Anak, sejumlah kalangan meminta agar batas usia perkawinan bagi wanita dinaikkan dua tahun menjadi 18 tahun.¹⁷⁶ Hal itu didasari karena banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan akibat pernikahan anak di bawah umur, baik dari segi kesehatan, psikologi, dan sosial ekonomi.

Terjadinya pernikahan di bawah umur bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu pertama faktor internal, hal yang berasal dari anak itu sendiri. Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor dorongan dari orang tua dan kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Adapun faktor internal pada umumnya terjadinya pernikahan di bawah umur disebabkan mereka terpaksa harus menikah karena terjadi kehamilan di luar nikah. Sementara faktor eksternal, pernikahan di bawah umur pada umumnya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 1) pernikahan terjadi karena didorong oleh keadaan ekonomi keluarga berada di bawah garis kemiskinan, sehingga dengan menikahkan salah seorang dari anak perempuannya sekalipun masih sangat muda, akan dapat meringankan beban orang tuanya dari sisi ekonomi, apalagi ketika anaknya dinikahkan dengan lelaki yang mapan secara ekonomi atau anak dari

¹⁷⁴Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

¹⁷⁵Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 butir 1, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 297, 2014.

¹⁷⁶Yayasan kesehatan perempuan dalam perkara 30/PUU-XII/2014 dan yayasan Pemantauan hak Anak dalam perkara 74/PUU-XII/2014 meminta batas usia perkawinan perempuan ditingkatkan dari 16 menjadi 18 tahun.

seorang yang kaya; 2) orang tua, anak, dan masyarakat dengan tingkata kedarasan pendidikan yang rendah; 3) Ada kekhawatiran dikalangan orang tua akan mendapatkan aib karena anak perempuan sudah berpacaran; 4) gencarnya penyebaran pornografi dan adegan-adegan yang tidak layak melalui media cetak maupun elektronik yang tidak bisa dikendalikan, sehingga banyak generasi muda yang terjerembab dalam lingkup “permissive society” yang membolehkan pola hidup yang bagaimanapun yang mereka inginkan; 5) adanya kecemasan dan ketakutan dari orang tua sedandainya anaknya nanti menjadi perawan tua jika tidak segera menerima pinangan dari laki-laki yang melamarnya.¹⁷⁷

Sudah banyak para pakar yang melakukan penelitian tentang dampak dari pernikahan anak di bawah umur. Studi yang dilakukan oleh Field dan kawan-kawan di Bangladesh pada tahun 2004 seperti dikutip oleh Djamilah dan Reni Kartika menemukan bahwa akibat pernikahan anak mengakibatkan angka *drop out* sekolah tinggi, subordinasi dalam keluarga, resiko KDRT, kurang kontrol terhadap kesehatan reproduksi, dan peluang terjadinya kematian ibu tinggi. Sementara penelitaian di Ethiopia pada tahun 2006 memperlihatkan dampak negatif dari pernikahan anak diantaranya terjadi ketidakstabilan perkawinan, status kesehatan rendah, rendahnya pendidikan dan *dro out* sekolah, terlalu banyak anak, ketidaksetaraan status perempuan dan kesejahteraan anak.¹⁷⁸ Dengan kata lain, pernikahan anak membawa dampak sosial, ekonomi dan kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Begitu juga di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Djamilah dan kawan-kawan yang mengadakan penelitian di delapan wilayah penelitian, yaitu DKI Jakarta, Semarang, Banyuwangi, Bandar Lampung, Kabupaten Sukabumi, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan selama bulan Juni dan Juli 2014 hasil penelitian menemukan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perkawinan anak, di antaranya adalah faktor pendidikan, kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi pada remaja sehingga menyebabkan prilaku seks beresiko di kalangan anak-anak, faktor ekonomi (kemiskinan), faktor budaya (tradisi/adat), dan perjudohan.¹⁷⁹ Sementara dampak yang timbul akibat perkawinan anak di delapan wilayah tersebut adalah menyebabkan anak putus sekolah, instabilitas dalam membangun rumah tangga, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

¹⁷⁷Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam,” *De Jure, Jurnal Syari`ah dan Hukum*, Volume 3, No. 2, Desember 2011, hal. 126

¹⁷⁸Djamilah, *et.al.*, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia...”, hal.4.

¹⁷⁹Djamilah, *et.al.*, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia...”, hal.9-12

(KDRT), serta *subordinasi* perempuan¹⁸⁰ yang kemudian dirangkum berdasarkan dampak ekonomi, sosial, kesehatan dan dampak psikologi.¹⁸¹

Perkawinan anak seringkali menimbulkan adanya siklus kemiskinan yang baru. Anak-anak remaja (15-16 tahun) seringkali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Di tinjau dari sisi sosial, perkawinan anak juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan di kalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dan persengketaan di antara pasangan muda tersebut yang kadangkala hanya dipicu oleh masalah kecil dan sepele.

Lina Dina Maudina juga melakukan penelitian terhadap pernikahan anak di bawah umur. Lina menyoroti dampak dari pernikahan dini bagi perempuan di Desa Bedahan yang ditulis di Jurnal Harkat pada tahun 2019. Namun sebelum peneliti mengungkapkan dampak dari pernikahan anak di bawah umur, peneliti juga mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Dari hasil wawancara peneliti, maka faktor terjadinya pernikahan dini di Desa Bedahan adalah: *Pertama*, faktor orang tua yang terlalu mudah untuk menerima pinangan orang yang datang meminang, apalagi kalau yang meminangnya dari kalangan berada. *Kedua*, faktor karena hamil di luar nikah atau *Married by Accidedent* (MBA). *Ketiga*, faktor ekonomi. Banyak orang tua yang karena kesulitan ekonomi, mereka tidak mampu membiayai dan menyekolahkan anaknya. Oleh karena itu, menikahkan anak, terutama anak perempuan dapat mengurangi beban ekonomi yang ditanggung oleh orang tua mereka.¹⁸²

Berdasarkan hasil penelitiannya, Lina menyebutkan bahwa dampak pernikahan anak di bawah umur bagi perempuan bisa beragam, namun secara garis besar terdapat tiga dampak yang sangat menonjol, yaitu: dampak psikologis, dampak kesehatan dan dampak sosial ekonomi. Dampak psikologis menurut Lina, bisa berupa perasaan menyesal, stress, tertekan dan terbebani.¹⁸³ Hal ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Djamilah dan kawan-kawan memaparkan dampak psikologis yaitu pasangan

¹⁸⁰Subordinasi perempuan diartikan sebagai anggapan bahwa perempuan lemah, tidak mampu memimpin, cengeng, dan lain sebagainya, mengakibatkan perempuan jadi nomor dua setelah laki-laki. Dede Wiliam de Vilis dan Nurul Sutarti mengatakan penomorduuan terhadap perempuan merupakan titik pangkal terjadinya ketidak-adilan gender. Dede Wiliam de Vilis dan Nurul Sutarti, *Adil Gender Mengungkap Realitas Perempuan Masyarakat Jambi*, Jakarta: Center For Internasional Forestry Research, 2016, hal. 24.

¹⁸¹Djamilah, *et.al.*, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia...", hal.13

¹⁸²Lina Dina Maudina, "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan", dalam *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 15 No. 2 Tahun 2019, hal 91-92.

¹⁸³Lina Dina Maudina, "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan...", hal. 93

secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga seringkali menimbulkan penyesalan karena kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan lebih baik dan masa-masa remaja. Ketidaksiapan mental dari kedua pasangan berpotensi terjadinya KDRT yang mengakibatkan trauma sampai kematian. Bagi mereka yang menikah disebabkan kehamilan yang tidak diinginkan akan cenderung minder dan tidak percaya diri.¹⁸⁴

Persoalan kesehatan sering muncul dari pernikahan anak seperti lahirnya bayi prematur yang menyebabkan kematian pada bayi, mengalami darah tinggi sehingga susah hamil, terjadinya pendarahan saat melahirkan, terjadinya perubahan pada berat badan akibat pemakaian pil KB. Dari segi ekonomi masih banyak mereka yang menikah di usia muda belum bisa mandiri dan masih bergantung secara ekonominya kepada orang tuanya. Dengan usianya yang muda, seringkali mereka belum punya pekerjaan tetap karena tingkat pendidikan yang rendah sehingga sulit bagi mereka untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang layak.¹⁸⁵

Di samping itu, pernikahan anak di bawah umur seringkali melahirkan sikap *subordinasi* terhadap perempuan. Dengan menikah di usia muda, maka kesempatan bagi perempuan untuk dapat melanjutkan pendidikan menjadi terhambat, yang berimbas kepada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi terhambat pula. Hal-hal ini menjadikan perempuan termarginalkan di bidang ekonomi dan kesempatan untuk mengaktualisasi diri. Hal ini berimbas kepada sikap dan tindakan yang diberikan kepada perempuan menjadi tidak adil dan diskriminasi gender. Di sisi lain, ketika peran mereka hanya berhubungan dengan urusan domestik rumah tangga, maka seringkali mereka diberikan tugas dan tanggungjawab yang berat secara terus menerus. Misalnya, selain harus melayani suami (seks), hamil, melahirkan, menyusui, juga harus menjaga rumah dan melaksanakan semua pekerjaan rumah.¹⁸⁶ Padahal perempuan sering mengalami masa-masa sulit, yang mana hal itu tidak dialami oleh laki-laki, yaitu saat haid tiba, ketika hamil, ketika melahirkan dan ketika menyusui dan mengasuh anak. Di saat itu, wanita sangat membutuhkan dukungan, pengertian, dan bantuan dari suaminya agar beban yang ditanggungnya dapat berkurang. Namun, pada kasus pernikahan anak di bawah umur, karena pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga yang masih sangat kurang, hal-hal seperti itu sering diabaikan.

¹⁸⁴Djamilah, *et.al.*, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia...", hal.14-15.

¹⁸⁵Lina Dina Maudina, "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan...", hal. 93-94.

¹⁸⁶Imam Syafe'i, "Subordinasi Perempuan dan Implikasinya terhadap Rumah Tangga," dalam *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2015, hal. 146

Seringkali karena tuntutan ekonomi keluarga, perempuan yang menikah di usia muda tersebut dituntut ikut mencari nafkah dengan tidak menghilangkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri sebagaimana disebutkan di atas. Hal itu sangat jauh berbeda dengan anak laki-laki yang menikah di bawah umur. Beban dan tanggung jawab mereka tidak seberat anak perempuan yang menikah di bawah umur. Hal ini terkait dengan budaya patriarkhi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Anak laki-laki yang menikah di usia muda, ia tidak akan mengalami seperti yang dialami oleh perempuan yang menikah di usia muda. Sekalipun ia tidak bekerja, namun tugas dan tanggungjawab untuk mengurus rumah tangga tidak bisa berpindah kepadanya. Sehingga, banyak kasus yang terjadi justru mereka sering lepas tangan dengan membiarkan istrinya mengurus semua keperluan rumah tangga sendiri, atau kalau tidak ada lagi solusi, biasanya anak laki-laki cenderung meninggalkan keluarganya dan lepas dari tanggung jawabnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dampak negatif yang timbul akibat pernikahan anak di bawah umur sangat banyak. Namun, apabila dipilah anatara dampak negatif yang timbul pada anak laki-laki dibandingkan dengan dampak negatif pada anak perempuan, maka dampak negatif yang dirasakan oleh pasangan muda tersebut lebih dominan terjadi pada anak perempuan, hal itu bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Dampak Negatif Pernikahan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Gender

Anak Laki-laki	Anak Perempuan
1. Terjadinya <i>drop out</i> dan putus sekolah.	1. Terjadinya <i>drop out</i> dan putus sekolah.
2. Kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak.	2. Kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
3. Kehilangan kesempatan untuk bermain dan bergaul dengan teman sebaya.	3. Kehilangan kesempatan untuk bermain dan bergaul dengan teman sebaya.
4. Berpeluang menciptakan keluarga yang lemah, miskin ekonomi dan sangat tergantung dengan orang tua.	4. Berpeluang menciptakan keluarga yang lemah dan miskin.
5. Belum matang secara emosional, menyebabkan mudah terpancing emosional-	5. Subordinasi perempuan yang membuatnya semakin termarginalkan di bidang ekonomi, sosial dan politik.
	6. Sering menjadi korban KDRT.

<p>nya, mudah putus asa dan lepas dari tanggung jawab, dan tingkat perceraian dan perselingkuhan tinggi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 7. Melaksanakan peran ganda; sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak, dan tugas-tugas lainnya yang secara psikis belum siap. 8. Saat hamil: Kesehatan menurun, berat badan turun dan dampak-dampak kesehatan lainnya. 9. Saat melahirkan: resiko pendarahan dan lahir anak prematur, karena organ reproduksi belum berfungsi secara optimal. 10. Masa menyusui dan mengasuh anak akan terasa berat karena ada beban ekonomi, psikologi dan sosial.
--	---

Berdasarkan uraian di atas, maka pernikahan anak di bawah umur merupakan pernikahan yang akan banyak menimbulkan persoalan. Oleh karena itu, dalam pendekatan tafsir maqashidi, kasus pernikahan anak di bawah umur akan berbenturan dengan tujuan dari syar'at terutama hal-hal yang berkaitan dengan menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), dan menjaga akal (*hifdz al-aql*). Di mana usia anak masih sangat beresiko untuk melakukan hubungan seksual apalagi kesiapan organ reproduksi terutama bagi anak perempuan. Selain itu, di usia tersebut semestinya hak anak untuk dapat mengembangkan fungsi akal dengan mengenyam pendidikan lebih diutamakan daripada untuk reproduksi dengan menikah dan memiliki keturunan. Sehingga mendahulukan keselamatan jiwa anak dari resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan dan pengembangan fungsi akal lebih didahulukan daripada menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*). Pernikahan di bawah umur juga dipandang tidak sejalan dengan *maqâshid al-nikâh* yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakînah, mawadah* dan *rahmah* dari suami istri. Sebenarnya anak-anak yang menikah di bawah umur, mereka lebih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya dari pada dipaksa mejadi orang yang harus mengerti dan memahami orang lain, dalam hal ini suami atau istrinya dan merasakan kepedihan saat hamil, melahirkan, dan mengasuh anak.

Dalam tinjauan pemenuhan hak asasi anak yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, maka pernikahan anak di bawah umur dipandang telah melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak. Dari keempat prinsip-prinsip perlindungan anak, maka pernikahan anak di bawah umur

dipandang telah melanggar keempat prinsip tersebut. *Pertama*, prinsip non diskriminasi. Pernikahan anak di bawah umur dapat melahirkan sikap diskriminasi terhadap anak terutama dalam hal kesetaraan gender antara anak laki-laki dan perempuan. Pernikahan anak di bawah umur dipandang telah mengkebiri hak-hak perempuan dengan adanya pembatasan hak perempuan untuk bisa melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Kedua, prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pernikahan anak di bawah umur sangat bertentangan dengan prinsip ini. Apabila melihat dari dampak negatif dari pernikahan anak di bawah umur, maka tidak ada kepentingan terbaik pada anak yang diperoleh dari pelaksanaan pernikahan anak di bawah umur. *Ketiga*, prinsip hak hidup dan kelangsungan hidup. Dengan adanya resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, terutama dalam hal besarnya resiko yang ditimbulkan dari hubungan seks saat alat-alat reproduksi anak belum berfungsi secara optimal, maka pernikahan anak di bawah umur dipandang tidak memberikan hak kepada anak untuk hidup dan kelangsungan hidupnya dengan baik.

Keempat, prinsip menghargai pandangan anak. Dalam banyak kasus, peran dan dominasi orang tua dalam menentukan penjadwalan dan pengaturan pernikahan sangat dominan. Di tambah lagi, adanya ketentuan dalam fikih yang mengatur tentang adanya *wali mujbir* yang sering dipahami secara kaku. Ketentuan adanya wali mujbir dianggap bahwa orang tua memiliki hak prerogratif terhadap anaknya, sehingga hak-hak anak untuk didengar, dimintai pendapatnya dan diperhatikan kepentingannya tidak diperhatikan oleh orang tua. Oleh karena itu, dari semua argemantasi di atas, maka pernikahan anak di bawah umur sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia pada anak, oleh karenanya harus segera dihentikan.

C. Hak Hidup dan Tumbuh Kembang Anak (*Hifdz al-Nafs*)

1. Hak Hidup Sejak dalam Kandungan

Hak hidup merupakan hak yang paling fundamental bagi manusia yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, baik ketika telah terlahir ke atas dunia, maupun saat masih dalam kandungan ibunya. Pada saat janin hadir dalam perut ibu, maka ia sudah memiliki hak hidup yang tidak boleh diganggu gugat, kecuali oleh sang pemberi kehidupan itu sendiri. Menyebabkan kerusakan dan kematian pada janin, sama saja dengan membunuh manusia, walaupun belum ada nyawa yang dihembuskan ke janin tersebut. Sekalipun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai awal kehidupan di dalam janin; apakah saat konsepsi, yaitu ketika menyatunya ovum dengan sperma; atau saat janin telah memasuki usia tertentu dalam rahim ibu. Perbedaan pandangan tersebut akan berimplikasi pada boleh atau tidaknya melakukan

aborsi pada masa-masa itu. Terhadap persoalan ini, para ulama berbeda pendapat yang secara garis besarnya dapat dibagi dalam dua kelompok.¹⁸⁷

Pertama, mereka yang berpendapat awal kehidupan dimulai sejak ditiupkannya ruh ke dalam jasad saat dalam rahim ibunya. Hal ini mengacu pada firman Allah surat *al-Hijr/15: 29*.

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي...

Ketika telah disempurnakan kejadiannya, maka telah Kutiupkan padanya ruh-Ku...(QS. al-Hijr/15: 29.)

Kata (سَوَّيْتُهُ) *sawwaituhu* terambil dari kata (سَوَّى) *sawwâ* yakni menjadikan sesuatu demikian rupa sehingga setiap bagiannya dapat berfungsi sebagaimana yang direncanakan. Kata (نَفَخْتُ) *nafakhtu* terambil dari kata (نَفَخَ) *nafakha* yang hakikatnya adalah mengeluarkan angin dari mulut. Yang dimaksud di sini adalah memberikan potensi ruhaniah kepada makhluk manusia yang menjadikannya dapat mengenal Allah SWT dan mendekatkan diri kepada-Nya.¹⁸⁸

Menurut Muhammad Husain al-Thabâthabâî, *al-nafkh* adalah masuknya nyawa ke dalam tubuh apakah melalui mulut atau selainnya, namun yang intinya adalah telah terjadi kehidupan ketika itu yang merupakan kelanjutan dari proses-demi proses yang telah berlangsung sejak pertemuan sperma dengan ovum pada rahim perempuan.¹⁸⁹ Menurut Muhammad `Alî al-Shâbunî, bahwa Allah memancarkan ruh ke emrio yang telah sempurna sehingga emrio itu menjadi manusia yang hidup.¹⁹⁰ Jadi menurut pendapat ini, ketika Allah telah menyempurnakan bentuk dan anggota tubuh janin itu lalu Allah memancarkan kehidupan dengan meniupkan ruh ke dalamnya, maka saat itulah awal kehidupan manusia. Menurut M.Quraish Shihab, meniupkan ruh oleh Allah maknanya sebagai isyarat penghormatan kepada manusia. Jadi meniupkan di sinihanyalah makna majazi, karena menurut Quraish Shihab, tidak ada meniupkan, tidak ada juga angin atau ruh dari zat Allah SWT yang menyentuh manusia. Ruh Allah itu dimaksud adalah milik

¹⁸⁷Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir al-Quran Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, 2009, Cet.ke-1, hal.365

¹⁸⁸M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh*..., hal. 456

¹⁸⁹Muhammad Husain al-Thabâthabâî, *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur`ân*, t.tp: Muassasah Ihyâ` al-Kutub al-Islâmiyah, t.th, Jilid XII, hal. 387

¹⁹⁰Muhammad `Alî al-Shâbunî, *Shafwat al-Tafâsîr*, Kairo: Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, t.th, JilidII, hal. 109

Allah dan merupakan wewenang-Nya semata-mata.¹⁹¹

Perihal proses reproduksi ini, Nabi Muhammad SAW juga telah menyebutkan secara lengkap proses demi proses kejadian manusia di dalam rahim sebagaimana sabda beliau.

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ « إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْفُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ...¹⁹²

“*Sesungguhnya setiap kamu disatukan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40hari, kemudian ia menjadi alaqah seperti demikian, kemudian berubah menjadi mudghah seperti demikian pula, lalu Allah mengutus malaikat maka ditiupkanlah ruh...*“(HR. al-Bukhâri dan Muslim)

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa awal kehidupan adalah sejak Allah memberikan kehidupan dengan meniupkan ruh kepada janin saat janin telah berbentuk utuh dan sempurna yaitu ketika telah berumur 120 hari atau empat bulan sejak pembuahan.

Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa awal kehidupan manusia di mulai sejak masa konsepsi, yakni menyatunya ovum dengan sperma yang menyebabkan terjadinya pembuahan.¹⁹³ Perbedaan pendapat mengenai awal kehidupan ini berkaitan dengan boleh atau tidaknya melakukan tindakan aborsi¹⁹⁴ sebelum ruh ditiupkan ke dalam janin yaitu sebelum berumur empat bulan.

¹⁹¹M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh...*, hal. 457

¹⁹²Muhammad bin Ismâ'îl Abû `Abdillah al-Bukhârî al-Ja'fî, *al-Jâmi` al-Shâhîh...*, Juz XI, hal. 352, no. Hadits 3208, *bâb Dzîr al-Malâikah*; Muslim bin al-Hajâj Abû al-Husain al-Qusyairî al-Naisâbûrî, *Shâhîh Muslim...*, Juz IV, hal. 2036, no. Hadits 2643, *bâb Kaifiyah al-Khalq al-Âdmî fî Bathni Ummihi*.

¹⁹³Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan...*, hal.367

¹⁹⁴Aborsi atau keguguran adalah keluarnya janin dari dalam rahim sebelum janin itu mampu hidup mandiri. Lihat: Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1988, Jilid I, Cet. Ke-1, hal.20. Kata-kata ini terambil dari bahasa Inggris *abortion*, bahasa latinnya *abortus*. Sedangkan dalam bahasa Arab di sebut *isqâtb al-haml* atau *al-ijhâd* yaitu pengguguran janin dalam rahim. Aborsi ini ada dua macam, aborsi karena kecelakaan atau tidak disengaja (*spontaneu abortion/ijhâduz-zâtî*) dan pengguguran yang dilakukan karena disengaja (*provocatus/ijhâd al-ikhtiyârî*). Menurut istilah kedokteran, aborsi berarti pengakhiran kehamilan sebelum gestasi (28 minggu) atau sebelum bayi mencapai berat 1000 gram. Lihat: Tim Penyusun, *Ensiklopedi Tematik Dunia Islam*, Jakarta:PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2002, Jilid I, hal. 33

Menurut pendapat pertama, tindakan aborsi dipandang melawan hukum, apabila dilakukan terhadap janin yang sudah menginjak usia empat bulan atau 120 hari sejak pembuahan. Pendapat ini disampaikan oleh Muhammad Ramli dalam kitab *al-Nihâyah* seperti dikutip tim penyusun *Tafsir Maudhû'î* Kementerian Agama, memandang boleh melakukan aborsi yang disengaja dengan alasan-alasan tertentu¹⁹⁵ sebelum usia kehamilan mencapai empat bulan. Sementara itu Abu Hanifah memandang bahwa melakukan aborsi sebelum Allah meniupkan ruh ke dalam janin hukumnya makruh, dengan alasan bahwa janin sedang mengalami pertumbuhan.¹⁹⁶

Pendapat kedua menyatakan bahwa awal kehidupan sudah dimulai sejak masa konsepsi, meskipun ruh belum ditiupkan ke janin, namun tindakan aborsi pada masa ini sudah merupakan tindakan kejahatan kemanusiaan yang hukumnya haram, sebab pada masa kehamilan ini sudah ada kehidupan pada emrio (janin) yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi manusia baru yang dalam syariat Islam wajib dihormati, dijaga, dan dilindungi hak asasinya yang dalam maqasid syariah termasuk dalam persoalan *himâyat al-nafs* (menjaga kelangsungan hidup).¹⁹⁷

Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh al-Ghazâlî, Ibnu Hajar, Syeikh Mahmûd Syaltût. Mereka berpendapat bahwa aborsi haram secara mutlak, baik sesudah maupun sebelum Allah meniupkan ruh ke dalam janin, karena sesungguhnya pada janin ada kehidupan (*al-hayah*) yang patut dihormati. Aborsi pada masa perkembangan kandungan merupakan tindakan pidana (*jinayah*), makin meningkat perkembangan kandungan, makin meningkat pula tindak pidana (*jinayah*-nya), dan yang paling besar tindak pidana (*jinayah*-nya) adalah aborsi terhadap janin yang sudah siap lahir dalam keadaan hidup.¹⁹⁸

¹⁹⁵Aborsi yang dibenarkan adalah tindakan aborsi oleh tim medis karena ada pertimbangan atas indikasi medis terutama dalam rangka menyelamatkan jiwa seorang ibu atas bahaya yang keselamatan nyawa dari ibunya. Namun, manakala aborsi yang dilakukan tanpa ada penyebab dari tindakan medis atau dengan kata lain bukan disebabkan oleh persoalan kesehatan medis, seperti faktor ekonomi, menjaga kecantikan, kekhawatiran sanksi moral dan berbagai masalah sosial lainnya. Tindakan aborsi jenis ini termasuk dalam salah satu tindakan kriminal yang diamcam dengan hukuman yang berat. Lihat: Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas, 2006, hal. 36

¹⁹⁶Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan...*, hal.367

¹⁹⁷Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan...*, hal.368

¹⁹⁸Abû Hâmîd Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gazâlî, *Ihya' Ulûm al-Dîn*, Bairut: Dâr al-Fikr, t.th, hal. 577

Islam sangat menjaga dan memelihara hak hidup setiap individu. Ia menjadi satu dari lima tujuan syariat (*maqâshid al-syai`ah*) dalam Islam. Siapapun tidak boleh merampas hak tersebut kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan dalam syariat.¹⁹⁹ Hak ini harus dijaga dan dilindungi karena ia merupakan hak asasi manusia. Tindakan yang menyebabkan kematian seseorang seperti melalui aborsi, *eutanasia*,²⁰⁰ dan cara-cara lainnya adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia yang paling dasar yaitu hak hidup.

Menurut Khâlid Abdurrahmân, hukum Islam menganggap janin sebagai makhluk hidup yang berhak menikmati hak-haknya sebagai manusia, tanpa harus direduksi sedikitpun, terlebih hanya karena alasan kehidupan janin masih bergantung pada ibunya.²⁰¹ Namun fakta di lapangan sering ditemukan banyak anak yang tidak mendapatkan hak hidupnya karena keegoisan orang tuanya. Atas nama kehamilan yang tidak diinginkan, janin-janin hasil perzinahan seolah menjadi hal biasa untuk dilenyapkan hak hidupnya. Ketika telah lahirpun, orang tua mereka tega menelantarkan, meninggalkannya di tempat pelayanan kesehatan, ditempat umum dan ada yang dibuang ke sungai

¹⁹⁹Dalam Hadits disebutkan bahwa tidak dibenarkan membunuh suatu jiwa melainkan disebabkan oleh tiga hal yaitu; karena membunuh, orang yang *muhshan* berzina, dan keluar dari agama Islam.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَجْلُ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِي ثَلَاثَ الثَّيْبِ الرَّأْيِ وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالثَّارِكُ لِإِيْنِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»

Dari Abdullah bin Masud RA, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Sesungguhnya aku Rasulullah kecuali karena salah satu dari tiga sebab: (1) orang yang telah menikah berzina (2) jiwa dengan jiwa (membunuh), (3) orang meninggalkan agamanya (murtad). Lihat: Muslim bin al-Hajâj Abû al-Husain al-Qusyairî al-Naisâbûrî, *Shahih Muslim*, Juz IX, hal. 25, No.Hadits 3175, *bab Mâ Yubâhu bihi dâm al-Muslimîn*; Muhammad bin Îsâ bin Sûrah bin Mûsa bin Dhahâk al-Turmuzî, *Sunan al-Turmuẓî*, Bairut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyah, 1987, Ce.ke-1, Juz.IV, hal. 12, No.Hadits 1402, *bab Lâ Yahillu Dam Imriin Muslim*,; Ahmad bin Hambal Abû Abdillâh al-Syaibânî, *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, Kairo: Mu`assasah Qordoba, t.th, Juz I, hal. 382, No.Hadits 3621, *bab Musnad Abdullah bin Mas`ud Radiallahu Anhu*.

²⁰⁰*Eutanasia*, dari kata Yunani *eu*, baik, dan *thanatos*, kematian, berarti tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan seseorang agar terbebaskan dari kesengsaraan yang diderita. *Eutanasia* biasanya dilakukan terhadap penderita penyakit yang sebenarnya sudah tidak mempunyai harapan sembuh. Seringkali penderita itu masih dapat bertahan hidup (dalam pengertian medis, masih ada denyut jantung dan pernapasan) dengan bantuan bermacam-macam peralatan, namun telah lama tak sadar. Lihat: Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia...*, Jilid V, hal. 226

²⁰¹Khâlid Abdurrahmân al-`Ik, *Tarbiyah al-Abnâ` wa al-Banât fi Dhaw`i al-Qur`ân wa al-Sunnah*, Bairut: Dâr al-Ma`rifah, 1424 H, hal. 30

dan tempat pembuangan sampah.

Padahal pada zaman Nabi Muhammad SAW saja, ada seorang wanita yang melaporkan telah berbuat zina dan minta ditegakkan hukum terhadapnya. Setelah Nabi SAW menanyakan bukti-bukti yang jelas bahwa ia telah berbuat zina, maka akhirnya Nabi SAW menerima laporan tersebut dan siap melaksanakan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, Nabi SAW menunda pelaksanaan hukuman tersebut demi menghargai hak asasi janin yang ada dalam rahim wanita tersebut. Sehubungan dengan hal ini, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim diceritakan ada kisah seorang wanita dari Bani Ghamidiyah yang mengaku telah berbuat zina dan meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar menegakkan hukuman *had* terhadap dirinya. Atas pengakuan tersebut, Rasulullah SAW tidak langsung menjatuhkan sanksi kepada wanita tersebut, melainkan beliau meminta wanita tersebut pulang dan kembali setelah melahirkan. Saat wanita tersebut telah melahirkan, maka ia datang lagi kepada Nabi dengan membawa anak hasil dari perzinahan tersebut, lagi-lagi Nabi Muhammad SAW menyuruh wanita itu untuk pulang dan kembali setelah habis masa menyusui selama dua tahun. Setelah habis masa menyusui, wanita itu datang lagi kepada Nabi SAW dan meminta agar ditegakkan hukuman sesuai dengan kesalahannya, ketika itu barulah Rasulullah SAW melaksanakan hukuman *rajam* terhadap wanita tersebut.²⁰²

Termasuk memelihara dan memberikan jaminan kehidupan bagi janin, Khâlid Abdurrahmân menjelaskan bahwa dalam mazhab Syafi'i dibolehkan melakukan tindakan pembedahan oleh tenaga dokter profesional terhadap seorang ibu hamil yang meninggal dunia, sementara ada dugaan kuat janin yang ada dalam kandungannya masih hidup. Jadi merusak salah satu anggota tubuh mayat demi mempertahankan makhluk lain (janin), hukumnya diperbolehkan.²⁰³ Demikian Islam sangat menjaga dan memelihara hak hidup manusia sekalipun masih dalam kandungan ibunya. Oleh karena itu, tindakan semena-mena terhadap janin apalagi terhadap anak yang telah dilahirkan merupakan tindakan yang tidak terpuji dan melanggar hukum Islam. Beginilah cara Islam memberikan perlindungan kepada anak dengan menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang janin dalam kandungan.

Islam sangat peduli dengan hak asasi anak sebelum penciptaannya di perut ibunya. Di antara kepedulian Islam terhadap bayi yang sedang di kandung ibunya adalah perintah kepada para ibu untuk menjaga kehamilannya dan larangan melakukan upaya dan sikap-sikap yang dapat

²⁰² Lihat: Muslim bin al-Hajâj Abû al-Husain al-Qusyairî al-Naisâbûrî, *Shahîh Muslim...*, Juz III, hal. 1321

²⁰³ Khâlid Abdurrahmân al-'Ik, *Tarbiyah al-Abnâ' wa al-Banât ...*, hal. 32

mengurangi hak asasi anak yang sedang di kandungannya. Di antara perhatian Islam yang besar kepada bayi adalah menjaganya dari hal-hal yang dapat membahayakan kesehatannya selama dalam rahim ibunya. Oleh karena itu, sejumlah keringan (*rukhsah*) yang diberikan Islam kepada ibu hamil yaitu, diperbolehkan berbuka puasa bagi ibu yang sedang hamil, bila merasa khawatir akan kesehatan janinnya; prihalnya sama dengan orang yang sakit atau orang yang sedang musafir. Para ulama bahkan mengkategorikan wanita yang hamil sama dengan orang tua yang sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa, yang tidak mengharuskan *kifarat*, melainkan cukup diganti dengan membayar *fidyah*.²⁰⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2: 184. Hal ini juga dipertegas dengan hadits Nabi Muhammad SAW.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ
وَالْمَرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ²⁰⁵

Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah menghapus separoh shalat untuk musafir, begitu juga memberikan keringanan mengerjakan puasa (Ramadhan) bagi musafir, ibu hamil dan menyusui. (HR. Al-Nasâ`î dan al-Baihaqî)

Bukti lain perhatian Islam terhadap hak asasi janin adalah keharusan seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada janin melalui ibunya yang telah di talak tiga (*bain*). Seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya berarti harus berpisah dengannya dan menjadi wanita lain, dan tidak punya hak nafkah dan jaminan tempat tinggal dari mantan suaminya. Demikianlah pendapat yang diunggulkan di kalangan ulama fikih, namun apabila wanita tersebut dalam keadaan hamil, menurut jumah ulama ia berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam.

... وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾

... dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,

²⁰⁴ Abî Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abî Bakr al-Qurthubî, *Al-Jâmi` li Ahkâm al-Qur`ân...*, Juz III, hal. 147

²⁰⁵ Abu Abd al-Rahmân Ahmad bin Syu`ab al-Nasâ`î, *Sunan al-Nasâ`î*, Bairut: Dâr al-Ma`rifah, 1420 H, Cet. Ke-5, Juz II, hal. 103, No. Hadits 2584, bab *Zikr al-Ikhtilâf Mu`awiyah bin Salîm wa `Ali bin al-Mubarrak*; Ahmad bin al-Husain bin `Alî bin Mûsâ Abû Bakr al-Baihaqî, *Sunan al- al-Baihaqî...*, Juz II, hal. 51, no. Hadits 8336, *bâb al-Hâmil wa al-Murdhâ lâ Taqdirâni*

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Al-Thalaq/65: 6)

Menurut Ibn Katsîr, Para ulama sepakat bahwa ayat ini menjelaskan tentang ketentuan *talak ba`in*,²⁰⁶ terhadap istri yang sedang hamil. Di mana ketentuannya jika seorang istri di talak oleh suaminya, sedangkan istri dalam keadaan hamil, maka suami wajib memberi nafkah kepada istrinya sampai ia melahirkan. Karena menurut Ibn Katsir, apabila *talak raji`*,²⁰⁷ seorang suami tetap wajib memberi nafkah kepada istri sampai habis masa iddah, tanpa harus melihat istrinya sedang hamil atau tidak.²⁰⁸ Keharusan memberikan nafkah kepada wanita hamil yang telah di talak *ba`in* bukanlah untuk wanita tersebut, melainkan nafkah itu untuk bayi yang sedang dikandungnya dan tidak ada jalan yang dapat dilakukan untuk memberi nafkah kepadanya melainkan harus melalui ibunya, karena sang bayi hanya dapat menyerap makanan dari ibunya. Sehubungan dengan itu, menurut Ibn Qudamah, bayi yang di kandung adalah anak dari laki-laki yang telah menceraikannya, maka sudah menjadi kewajiban dari mantan suami atau ayah bayi yang dikandungnya untuk memberi nafkah kepadanya. Demikian juga karena pemberian nafkah kepada sang bayi tidak mungkin dilakukan secara langsung, kecuali melalui ibunya, maka memberi nafkah kepada ibunya adalah hal yang wajib sama halnya dengan upah menyusui²⁰⁹.

2. Hak Mendapatkan Asupan Gizi dan Nutrisi

Untuk dapat tumbuh kembang dengan baik, janin perlu mendapatkan asupan gizi dan nutrisi yang cukup. Pemberian asupan makanan yang mengandung gizi dan nutrisi, tidak bisa langsung diberikan kepada janin,

²⁰⁶*Talak bain* adalah talak yang tidak memberi hak kepada mantan suami untuk rujuk kembali kepada mantan istrinya. Apabila setelah itu mantan suami ingin hidup berumah tangga kembali dengan mantan istrinya, maka ia harus melakukan akad baru dengan *mahar* baru dilengkapi dengan syarat dan rukun. Lihat: Abdul Halim Abu Syuqyah, *Kebebasan Wanita*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1998. Hal. 35

²⁰⁷*Talak Raji`* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang pernah dicampuri. Cara untuk kembalinya antara mantan istri dengan mantan suami tidak perlu dengan akad nikah, mahar dan persaksian. Lihat: Abdul Halim Abu Syuqyah, *Kebebasan Wanita...*, hal. 35

²⁰⁸Imâduddîn Abî al-Fidâ` Ismâ`îl bin Umar Ibn Katsîr al-Dimsyqîy, *Tafsîr al-Qur`ân al-`Adzîm*, Yaman: Maktabah Aulâd al-Syaikh li al-Turâts, 2000, Cet. Ke-1, Juz 15, hal. 40.

²⁰⁹Abî Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abî Bakr al-Qurthubî, *Al-Jâmi` li Ahkâm al-Qur`ân*, Bairut: Mu`assasah al-Risâlah, 2006, Cet.ke-1, Juz XIX, hal. 166

karena makanan dan gizi yang diperoleh janin hanya dapat diberikan melalui ibunya.²¹⁰ Jika menginginkan janin mendapatkan makanan dan gizi yang cukup, maka harus mencukupkan gizi dan nutrisi pada ibunya, karena apa yang dikonsumsi oleh ibu yang sedang hamil, sebagiannya akan diserap oleh janin sebagai asupan makanan baginya. Oleh karena itu, saat kehamilan, ibu harus mendapatkan gizi dan nutrisi yang cukup dan sehat. Gizi atau nutrisi ibu hamil sama saja dengan pengaturan gizi mengenai pola makan sehat sehari-hari. Hanya saja, saat hamil ibu harus lebih memperhatikan dalam memilih makanan karena mengingat kebutuhan gizi janin yang sedang di kandung. Risiko kesehatan janin akan berkurang jika mendapatkan gizi dan nutrisi yang seimbang.²¹¹

Pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang bagi ibu hamil; mulai dari asupan protein, karbohidrat, dan mineral harus terpenuhi dengan baik. Supaya anak menjadi sehat dan cerdas, ibu hamil harus mendapatkan nutrisi yang baik dan sehat serta mencukupi. Dalam nutrisi terkandung banyak zat gizi penting yang dibutuhkan janin untuk menunjang tumbuh kembang tubuh dan otaknya. Jika kebutuhan gizi tidak terpenuhi saat dalam kandungan, maka risikonya sangat besar terhadap janin, seperti gangguan pada pertumbuhan sel-sel otak, bahkan bisa juga terjadi kecacatan permanen dan berbagai kelainan fungsi pada organ tubuh.²¹²

Prof Hasbullah Thabrany-Ketua Asosiasi Ekonomi Kesehatan Indonesia (IHEA)-seperti ditulis dalam *beritasatu.com* menyebutkan bahwa anak-anak yang mengalami risiko kekurangan gizi akan berkorelasi dengan tingkat *Intelligence Quotient* (IQ) anak di masa akan datang, karena IQ sangat berkorelasi dengan asupan protein yang didapati oleh anak sejak masih dalam kandungan ibunya. Protein dalam 1000 hari pertama kehidupan (sembilan bulan dalam kandungan sampai umur dua tahun), merupakan bahan baku untuk pertumbuhan otak.²¹³ Oleh karena itu, kecukupan gizi anak harus menjadi perhatian serius kalau ingin mengoptimalkan tumbuh kembang anak, baik dari segi fisik maupun kemampuan berpikirnya.

²¹⁰ Zaidan Abd al-Baqi, *Sukses Keluarga Mendidik Balita*, diterjemahkan oleh Saiful Ardi Imam Sinaro, dari judul al-Usrah wa al-Tufulah, Jakarta: Pena Pundai Aksara, 2005, Cet. 1, hal. 118

²¹¹ Bunda Novi, *Bacaan Wajib Orang Tua*, Yogyakarta: Diva Press, 2017, Cet.ke-1, hal. 18hal. 35

²¹² Almatsier Sunita, *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 57

²¹³ Dina Manafe, "Dampak Panjang Gizi di Indonesia Mengkhawatirkan...", diakses pada 12 Januari 2020

Nutrisi yang diperlukan anak adalah nutrisi yang sehat dengan gizi lengkap dan seimbang. Makanan yang bergizi lengkap dan seimbang harus mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang seimbang pula. Zat-zat gizi itu terdiri dari zat gizi makro (karbohidrat, protein, lemak) dan zat gizi mikro (vitamin dan mineral). Zat gizi itu akan digunakan untuk proses pertumbuhan, perkembangan, serta pemeliharaan sel-sel tubuh dan otak janin dalam kandungan. Pada ibu hamil, gangguan akibat kekurangan zat gizi makro akan berdampak pada kurangnya berat badan dan berat otak bayi yang dilahirkan. Sementara kekurangan zat gizi mikro dapat menimbulkan penyakit anemia (kurang zat besi), gangguan penglihatan (kurang vitamin A), rendahnya konsentrasi dan daya ingat (kurang vitamin B), dan lain sebagainya.²¹⁴

Rasulullah SAW pun telah mengajarkan kepada manusia agar selalu mengatur pola makan, agar terjadi keseimbangan dalam tubuh manusia. Pengaturan pola makan ini apabila diperhatikan dengan seksama sebenarnya menjadi petunjuk kepada umatnya agar mengatur pola nutrisi yang ada dalam tubuh. Hal itu dapat dilihat dalam Hadits yang di riwayatkan oleh Ahmad dan al-Thabârî, dari Miqdân bin Ma`dî Karbi al-Kindî.

عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبِ الْكِنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ « مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وَعَاءً شَرًّا مِنْ

بَطْنِ حَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتٍ يُقْمَنُ صُلْبُهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَهَ فَتُلُثُ طَعَامٍ وَتُلُثُ شَرَابٍ وَتُلُثُ لِنَفْسِهِ²¹⁵

Hadits riwayat dari Miqdâm bin Ma`di Karbi ia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada sesuatu yang dipenuhi lebih buruk dari perut, walaupun terpaksa dipenuhi, maka biarlah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk pernafasan". (HR. Ahmad dan al-Thabrânî)

Hadits di atas walaupun secara eksplisit tidak bicara tentang perlunya pengaturan nutrisi untuk ibu hamil. Namun, pesan yang dapat ditangkap dari hadits ini adalah agar setiap orang memperhatikan pola makan apabila ingin mendapatkan kebaikan dari apa yang ia makan. Terlebih bagi ibu hamil, dimana kebutuhan akan nutrisi sangat besar, maka pengaturan pola makan dan asupan nutrisi bagi ibu hamil sangat diperlukan. Bagi ibu hamil, perubahan yang terjadi pada fisik akan membutuhkan asupan gizi menjadi lebih besar.

Islam memandang bahwa nutrisi ibu hamil menjadi kebutuhan primer bagi perkembangan janin, oleh karena itu, bagi ibu hamil mendapatkan

²¹⁴Almatsier Sunita, *Prinsip Dasar Ilmu Gizi...*, hal. 57

²¹⁵Abû Abdillâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Halal bin Asad al-Saibanî, *Musnad Ahmad...*, Juz 37, hal. 119, No. Hadits 17649, *bâb Hadits al-Miqdâm bin Ma`dikarbi*; Al-Hâfîzh Abî al-Qâsim Sulaimân bin Ahmad al-Thabrânî, *al-Mu`jam al-Kabîr...*, Juz 6, hal. 51, No. Hadits 1919, *bab Ma Intaha Ilaina Min Musnad bin al-Walîd*

dispensasi untuk tidak menjalankan kewajiban berpuasa pada bulan Ramadhan selama kehamilannya sampai ia melahirkan. Hal itu dilakukan untuk mencegah resiko yang dapat ditimbulkan akibat kekurangan nutrisi pada janin. Karena penelitian membuktikan bahwa delapan puluh persen dari bayi cacat genetik, baik secara fisik maupun mental, disebabkan oleh makanan yang kurang baik bagi ibu selama masa kehamilan.²¹⁶

Kebutuhan terhadap protein terhadap ibu hamil bisa didapat dari makanan yang biasa di konsumsi sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan protein bagi ibu hamil bisa diperoleh melalui konsumsi susu, daging, ikan, dan unggas, juga tempe dan tahu. Dari berbagai riset disebutkan bahwa mengkonsumsi ikan, terutama ikan laut bagi ibu hamil sangat baik dan memberikan dampak positif bagi perkembangan janin dan kesehatan ibu. Ini karena ikan laut mengandung asam lemak omega 3 yang berperan pada pertumbuhan dan perkembangan sel otak dan proses penglihatan (retina mata) pada janin. Selain itu ikan juga mengandung asam amino esensial yang sangat baik bagi pertumbuhan janin, di samping kandungan vitamin dan mineralnya yang cukup tinggi. Oleh karenanya, Allah telah memberikan kepada manusia kemampuan untuk menundukkan laut dan mengambil apa-apa yang ada di dalamnya sebagaimana dijelaskan dalam QS. *Al-Nahl*/16: 14.

Selain kebutuhan gizi dan protein, ibu hamil juga harus mendapatkan asupan makanan yang halal dan baik (*thayyib*). Makanan yang halal adalah makanan yang disediakan Allah di permukaan bumi ini kecuali yang diharamkan seperti bangkai, darah yang memancar, daging babi, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah seperti yang terdapat dalam Q.S. *Al-An'am*/6: 145. Kehalalan suatu makanan juga tidak di lihat dari zaknya, melainkan juga dilihat dari cara mendapatkannya. Walaupun secara zatnya suatu makanan itu baik dan halal, namun apabila didapatkan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama, maka hal itu menjadi haram, seperti hasil dari pencurian, perampasan, korupsi dan manipulasi.

Mengkonsumsi makanan yang haram, baik dari segi zatnya, maupun cara mendapatkannya, akan berpengaruh bagi perkembangan bayi. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari mengkonsumsi makanan yang haram tersebut adalah Allah tidak akan menerima doa dan permohonannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang bersumber dari Abû Hurairah berikut.

²¹⁶Ibrahim Amini, *Anakmu Amanat-Nya*, diterjemahkan oleh M. Anis Maulachela dari judul *Principles of Upbringing Children*, Jakarta: Al-Hudâ, 2006, hal. 42

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ
أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوَا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) . ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ
السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ
حَرَامٌ وَعُذِيُّ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ²¹⁷

Riwayat Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: "Hai manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik. Ia tidak akan menerima (sesuatu) kecuali yang baik. Dan bahwa Ia memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Ia memerintahkan kepada para Rasul-Nya; kemudian beliau membacakan ayat yang artinya: "Hai para Rasul makanlah olehmu rizki yang baik yang telah kami anugerahkan kepadamu".Lalu beliau menggambarkan tentang seseorang yang berjalan jauh (dalam keadaan) kumal dan kotor, menengadahkan kedatangannya ke langit seraya mengiba-iba: "Ya Tuhanku, ya Tuhanku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan diberi makan dengan yang haram pula, maka bagaimana bisa dikabulkan doanya. (HR. Muslim).

Padahal pada saat kehamilan mutlak diperlukan doa kepada Allah SWT untuk kesehatan dan keselamatan ibu dan janin. Begitu juga agar kelak bayi yang dilahirkan menjadi anak yang saleh/salehah.Oleh karena itu, mengkonsumsi makanan yang halal dan baiak sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang bayi baik secara fisik, psikis, maupun akal nya.

3. Hak Mendapatkan ASI yang Cukup

Hak anak merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi, dijamin, dipenuhi dan dilaksanakan oleh orangtua, keluarga, masyarakat maupun pemerintah dan negara.Pelanggaran terhadap hak anak berarti pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Mendapatkan air susu ibu (ASI) merupakan salah satu hak asasi bayi yang harus dipenuhi oleh orang tua kepada bayi, karena bayak sekali manfaat yang akan diperoleh bayi dari ASI tersebut yang tidak bisa digantikan dengan makanan atau minuman yang lain. Oleh karena itu, memberikan ASI kepada bayi, terutama pada dua tahun pertama dari kelahirannya merupakan hak dasar bagi bayi yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Imam Jauhari dan kawan-kawan dalam buku *Perlindungan Hak Anak*

²¹⁷Abū al-Husain Muslim bin al-Hajāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Shahīh Muslim...*, Juz 3, hal.85, No.Hadits 2393, *bāb Qabūl al-Shadaqah min al-Kasbi al-Thayib*.

terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI) menyebutkan sejumlah alasan pentingnya pemberian ASI kepada bayi, di antaranya adalah:

- a. Untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan optimal, setiap bayi mempunyai hak dasar berupa kesehatan, makanan, perawatan dan interaksi psikologis dari seorang ibu;
- b. ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi, karena di dalam ASI terdapat berbagai macam zat dan nutrisi yang dapat melindungi dan memberikan kekebalan pada bayi dari serangan berbagaimacam penyakit akut maupun kronis;
- c. Dengan menyusui akan terjadi interaksi psikologis yang kuat antara bayi dan ibu yang merupakan kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang bayi;
- d. Manfaat menyusui bukan saja diterima oleh anak, melainkan akan diraskan oleh ibu yang menyusui di antaranya: menjarangkan kehamilan, menurunkan resiko pendarahan pasca persalinan, mencegah penyakit kanker payudara, anemi, dan lain sebagainya.²¹⁸

Sejak dilahirkan, anak berhak mendapatkan ASI sebagai nutrisi dan makanan pokok baginya. ASI steril secara alamiah, tidak terdapat kuman-kuman yang menyebabkan terjadinya radang pada lambung ataupun usus. ASI selalu tersedia kapanpun seorang bayi menginginkannya.²¹⁹ ASI merupakan sumber kehidupan bayi yang sangat penting dalam pertama kehidupannya, dimana dalam ASI terdapat nutrisi yang dibutuhkan oleh anak yang menunjang tumbuh kembangnya yang tidak bisa digantikan dengan makanan atau bahkan susu apapun. ASI merupakan makanan yang terbaik bagi bayi, karena mengandung zat gizi yang sangat sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak, terutama pada dua tahun pertama kehidupan.²²⁰ Zat-zat gizi yang terdapat dalam ASI sangat seimbang dan air susunya memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi. Pada saat yang sama, ASI juga mengandung zat sari-sari makanan yang dapat mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan pertumbuhan sistem syaraf.²²¹ Bagi bayi, dibandingkan makanan atau air susu yang lain, mengkonsumsi ASI adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan. Kapanpun bayi butuh, ASI bisa langsung diberikan oleh ibu tanpa memerlukan usaha yang berat. Apalagi ASI sesuai

²¹⁸ Iman Jauhari, *at.al., Perlindungan Hak Anak terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, Cet. Ke-1, hal. 29

²¹⁹ Muhammad Kamil Abd al-Shamad, *Mukjizat Ilmiah dalam Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Alimin, *at.al.*, dari judul *al-Ijâz al-`Ilmî fi al-Qur`ân al-Karîm*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002, hal.231-232

²²⁰ Iman Jauhari, *at.al., Perlindungan Hak Anak terhadap Pemberian Air Susu Ibu...*, hal. 21

²²¹ Harun Yahya, *High-Risk Newborn the Benefits of Mother`s Own Milk*, University of Utah Health Sciences Center, hal. 1

dengan suhu panas bayi, sehingga tidak perlu didinginkan atau dipanaskan. Sehingga minum ASI merupakan suatu kenikmatan dan kebahagiaan bagi bayi.

Memberikan ASI kepada bayi tidak saja untuk memenuhi kebutuhan bayi saat masih kanak-kanak, tetapi untuk menyelamatkan generasi yang akan datang. Karena baik atau buruknya masa depan bangsa pada masa-masa yang akan datang, sangat ditentukan oleh kondosi anak-anak hari ini. Kalau suatu bangsa ingin generasi akan datang menjadi generasi yang kuat; baik secara fisik, mental, maupun intelektual, maka bangsa ini harus menyelamatkan generasi hari ini. Cara menyelamatkan mereka salah satunya dengan memastikan bahwa anak-anak yang terlahir hari ini mendapatkan asupan makanan yang cukup, gizi dan nutrisi yang lengkap. Hak asasi bayi terhadap makanan, kesehatan dan interaksi psikologis yang baik dapat diperoleh dengan mendapatkan ASI yang cukup terutama pada enam bulan pertama sejak kelahiran yang di sebut dengan ASI eksklusif.


ASI eksklusif merupakan satu istilah yang digunakan untuk menyebutkan keharusan pemberian ASI saja kepada bayi sejak dilahirkan sampai usia enam bulan; tanpa memberikan makanan/minuman pendamping atau tambahan yang lain selain ASI, seperti susu formula, air teh, bubur, jeruk, pisang, bubur susu, biskuit dan sebagainya. Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan memberikan manfaat yang sangat besar bagi bayi, terutama untuk memberikan kekebalan pada bayi dan memperkecil resiko terkena berbagai penyakit infeksi, baik pada saluran makanan, infeksi saluran nafas, infeksi telinga, *pneumonia*, dan infeksi saluran kemih. Selain itu, pemberian ASI eksklusif juga dapat mengurangi resiko obesitas, alergi dan bahkan penyakit kanker. Hal ini disebabkan adanya infiltrasi zat kekebalan pada bayi, berasal dari ibu dan dari kandungan ASI membantu mengatur respon imun tubuh melawan infeksi.²²²

Pemberian ASI secara benar kepada bayi tidak saja bermanfaat bagi bayi dalam tumbuh kembangnya, namun kebaikan yang akan didapati dengan pemberian ASI yang benar kepada bayi juga memberikan dampak positif bagi ibu yang menyusui. Pemberian ASI secara benar dapat mengurangi resiko ibu menderita berbagai penyakit, mulai dari resiko kanker payudara, kangker rahim, kanker indung telur, rematik, keropos tulang, hingga kencing manis. Pemberian ASI yang benar terdiri dari beberapa fase, mulai dari inisiasi menyusui dini, pemberian ASI eksklusif hingga bayi berumur enam bulan, pemberian makanan pendamping ASI (MP ASI) setelah

²²²Rini Sukartini dan Bernie Endyarni, *Buku Pintar Bayi*, Jakarta: Pustaka Bunda, 2011, hal 41

bayi berumur enam bulan yang dibuat sendiri, dan menyusui hingga bayi berumur dua tahun.

Melihat begitu pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi anak, maka semestinya hal itu menjadi perhatian bagi setiap ibu. Karena apa yang menjadi hak bagi anak pada masa-masa awal dari kehidupannya, juga menjadi kewajiban bagi ibu untuk menyempurnakannya. Perintah menyusui ini juga ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur`an yang terdapat dalam QS. *Al-Baqarah/2: 233*, *Luqmân/31: 4* dan dalam QS. *al-Ahqâf/46:15*. Dalam ayat-ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada para ibu agar menyusui anak-anaknya selama dua tahun dan menyapihnya setelah dua tahun tersebut. Dalam QS. *Al-Baqarah/2: 233* Allah sebutkan,


 وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ.....

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...(QS. Al-Baqarah/2: 233)

Seperti telah penulis singgung pada pembahasan sebelumnya, istilah ibu dalam Al-Qur`an ditemukan dengan dua kata, yaitu kata (أم) *umm*, jamaknya (أمهات) *ummahât*; dan kata (وَالِدَةٌ) *walidah*, jamaknya (والدات) *wâlidât*. Menurut M. Quraish Shihab, kata *ummahât* untuk menunjukkan makna ibu kandung, sedangkan *al-wâlidât* maknanya adalah para ibu, baik yang kandung maupun yang bukan. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah tidak menggunakan kata-kata *ummahât*, melainkan kata *wâlidât*; menunjukkan bahwa seorang bayi bisa menyusu kepada ibu kandungnya maupun kepada ibu susuan (bukan kandung). Hal ini menurut M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan ASI baik dari ibu kandaung maupun dari ibu susuan bukan kandung, karena ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi yang tidak bisa digantikan dengan selaiannya hingga usia dua tahun.²²³

Istilah *umm* dan *walidah* juga ditemukan dalam QS. *Luqmân/31: 41*. Dalam ini Allah memberikan anjuran kepada para ibu agar menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh. Pemberian ASI selama dua tahun penuh tersebut merupakan bentuk tanggungjawab dan kasih-sayang ibu kepada anaknya, sehingga hal itu menjadi alasan kenapa Allah perintahkan kepada para anak agar berbakti kepada orang tuanya. Namun demikian, menyusui selama dua tahun tersebut sifatnya tidak mutlak harus cukup tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih.

²²³M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh*..., Jilid 1, hal.609

Seorang ibu boleh saja menyusui kurang dari dua tahun, namaun apabila kurang dari dua tahun, dianjurkan setidaknya jumlah menyusui jika digabung dengan masa kehamilan tidak kurang dari tigapuluh bulan sebagaimana ditegaskan dalam QS.*al-Ahqâf*/43:15. Jika masa kehamilan sampai sembilan bulan, maka masa menyusui adalah duapuluh satu bulan. Apabila masa menyusui dua tahun berarti masa kehamilan paling pendek adalah enam bulan.²²⁴ Menurut Zaitunnah Subhan, hal yang demikian sangat logis, karena bayi bisa saja lahir saat usia kandungan kurang lebih enam bulan, keadaan seperti ini disebut dengan istilah lahir prematur, yang jika ditambah dua tahun menyusui menjadi sempurna tiga puluh bulan.²²⁵ Jadi berdasarkan ayat al-Qur`an tersebut, hak anak untuk mendapatkan ASI berkisar antara 21 bulan sampai 24 bulan (1 tahun 9 bulan sampai dua tahun penuh). Inilah lama waktu menyusui yang paling ideal sebagaimana disebutkan Al-Qur`an pada ayat-ayat tersebut.

Sekalipun demikian, menurut M. Quraish Shihab, anjuran memberikan ASI selama dua tahun, walaupun diperintahkan, bukanlah merupakan sebuah kewajiban dari seorang ibu; yang apabila tidak dilaksanakan selama dua tahun tersebut, maka sang ibu akan berdosa. Hal ini sebagaimana dipahami dari penggalan ayat yang mengatakan (لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ) “*bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...* (QS. Al-Baqarah/2: 233)”. Namun dalam ayat ini Allah menekankan pentingnya memberikan ASI kepada bayi selama dua tahun tersebut yang seakan-akan hal itu merupakan perintah wajib. Pengurangan masa menyusui dari dua tahun bukanlah sesuatu yang melanggar syari`at, namun dua tahun ini dipandang waktu yang paling sempurna. Menurut Quraish Shihab, ada tiga tingkatan dalam pemberian ASI kepada anak, yaitu: *Pertama*, tingkat sempurna, dua tahun atau tiga puluh bulan dikurangi masa hamil; *kedua*, masa cukup yaitu kurang dari masa sempurna tersebut; sedangkan tingkatan *ketiga*, masa yang tidak cukup atau kurang, hal ini bisa mendatangkan dosa yaitu tidak mau menyusui sama-sekali.²²⁶

Menurut Imam Malik, seperti yang dijelaskan oleh al-Qurthubî dalam tafsirnya, menyusui anak adalah kewajiban bagi ibu apabila ia bersuami dan apabila anaknya tidak mau disusui oleh wanita lain. Sementara bagi wanita bangsawan-seperti yang berlaku bagi wanita-wanita Arab-yang bisa mengupah orang lain untuk menyusui anaknya, maka dia tidak wajib

²²⁴ Tim Penyusun, *Tafsir Ringkas*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2016, Jili 1, hal. 103.

²²⁵ Zaitunah Subhan, *Al-Qur`an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, Cet.ke-1, hal.273-274.

²²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh...*, Jilid 1, hal.610-611

menyusui anaknya ketika telah mengupah orang lain untuk menyusunya.²²⁷ Sedangkan menurut Jumhur ulama, menyusui itu *mandûb* (dianjurkan) kecuali dalam kondisi darurat, misalnya bayi tidak mau menyusu dengan ibunya sendiri.²²⁸ Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah surat al-Thalaq/65: 6 "*Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*" Berdasarkan ayat ini, Zaitunnah Subhan berpendapat bahwa menyusui tidak bisa dianggap sebagai kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh setiap perempuan, tetapi merupakan suatu hal yang patut dan wajar dilakukan. Menurut Zaitunnah, Al-Qur`an dengan tegas telah menjelaskan bahwa penyusuan tidak boleh menjadi sumber kesusahan bagi kedua orang tua.²²⁹

Menurut Wahbah al-Zuhailî, masa menyusui yang sempurna adalah dua tahun, karena pada masa ini bayi sangat membutuhkan ASI sebagai makanan pokoknya. Boleh saja kurang dari dua tahun, tetapi tetap ada pertimbangan demi kemaslahatan dari kedua orang tuanya.²³⁰ Berbagai penelitian di bidang ilmu kedokteran dan ilmu kejiwaan menghasilkan kesimpulan bahwa masa dua tahun ini adalah masa yang sangat penting agar si bayi dapat tumbuh dengan sempurna dari segi kesehatan dan kejiwaannya.²³¹ Menyusukan anak dengan ASI, apalagi dilakukan oleh ibunya sendiri, akan memberikan kesehatan dan pengaruh psikologi baik pada anak maupun pada ibu. Tidak ada seorangpun yang dapat memelihara dan mencurahkan kasih sayang dengan tulus kepada seorang anak, selain dari seorang ibu yang menyusui anak dengan air susunya sendiri. Menyusui anak adalah kodrat dan instink kemanusiaan yang merupakan pondasi awal bagi kesehatan dan keselamatan anak, maka tidak sepatasnya seorang ibu menggantikan peran tersebut dengan susu formula kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak seperti ASI tidak keluar atau ASI sangat sedikit sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan anak.

Melalui kegiatan menyusui, bayi mendapatkan banyak hal yang secara psikologis sangat penting dan berarti bagitumbuh kembang bayi, terutama dalam perkembangan prilaku dan kepribadiannya. Ketika bayi berada dalam dekapan ibu, ia akan merasakan sentuhan kulit payudara yang akan memberikan rasa aman kepadanya. Dalam waktu yang bersamaan, ia

²²⁷ Abû Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshârî al-Qurthubî, *al-Jâmi` Li Ahkâm al-Qur`ân*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1987, Cet.ke-1, Juz III, hal. 161

²²⁸ Wahbah al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-`Aqîdah wa al-Syarî`ah wa al-Manhaj*, Bairut: Dâr al-Fikr al-Mu`âshir, 1991, Cet.ke-1, hal.360

²²⁹ Zaitunah Subhan, *Al-Qur`an dan Perempuan...*, hal. 275

²³⁰ Wahbah al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr...*, hal. 360

²³¹ Sayid Quthb, *Fî Dhilâl al-Qur`ân*, Kairo: Dâr al-Syurûq, 1992, juz 2 Jilid I, hal.

mendengarkan detak jantung ibunya yang memberikan rasa tenang kepadanya, karena detak jantung itulah yang selalu ia dengar ketika berada dalam rahim ibunya.²³² Oleh karena itu, menurut Utami Rusli, menyusui anak tidaklah hanya sekedar memberikan makan kepada bayi dengan ASI, tetapi dengan menyusui berarti seorang ibu sedang melakukan pendidikan kepada anaknya.

Proses menyusui merupakan bentuk interaksi antara ibu dan bayinya. Dengan menyusui dapat merangsang indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, bahkan sensasi meraba. Saat menyusui diharapkan seorang ibu berbicara kepada bayi, atau bernyanyi, karena melodi akan merangsang otak kanan, dan kata-kata akan merangsang otak kiri. Lebih baik lagi, apabila sang ibu membacakan beberapa ayat Al-Qur`an, sehingga melodi pertama yang tertanam di otak kanannya adalah ayat-ayat Allah, kata-kata pertama yang tersimpan di otak kirinya adalah kalam Allah.²³³ Pengalaman dan hikmah yang sangat banyak ini tidak akan diperoleh bayi maupun ibunya, manakala seorang ibu enggan menyusui anaknya, atau mencukupkan dengan susu formula sebagai ganti menyusui yang sebenarnya menjadi naluri atau fitrah bagi setiap ibu.

Mengasuh bayi secara alami dan memberikan ASI secara benar dan sempurna akan memberikan dampak positif dan manfaat bagi ibu yang mengasuh apalagi terhadap bayi yang diasuh. Bagi ibu, manfaat yang akan diperoleh berupa pemulihan kesehatan ibu seperti sedia kala. Saat hamil, semua anggota tubuh ibu menjadi melar dan berkembang, begitu pula saat melahirkan terjadi pendarahan dan rasa nyeri pada daerah melahirkan, pada sisi lain payudara terus membesar dan mengeras. Dengan menyusui, rasa sakit dan nyeri tadi justru akan berkurang, menekan resiko pendarahan setelah melahirkan, pembengkakan dan rasa nyeri pada payudara dapat diatasi, juga dapat menolong untuk menghentikan terjadinya *haid* selama masa menyusui, yang mana hal itu dapat memberikan kenyamanan pada anggota tubuh serta dapat mencegah terjadinya pembengkakan pada rahim.²³⁴

Di samping itu, menyusui merupakan salah satu faktor alami untuk mencegah kehamilan. Ia merupakan cara paling efektif dibandingkan menggunakan pil pencegah kehamilan, spiral atau suntik. Ketika bayi menghisap payudara, pada isapan pertama hormon prolaktin terangsang keluar. Hormon prolaktin ini dapat menambah kelaurnya ASI dari payudara

²³²R. H. Su`dan, *Al-Qur`an dan Panduan Kesehatan Masyarakat...*, hal. 184

²³³ Utami Roesli, *Panduan Inisiasi Menyusui Dini*, Jakarta: Pustaka Bunda, 2012, hal. 47

²³⁴ Iman Jauhari, *at.al., Perlindungan hak Anak terhadap Pemberian Air Susu Ibu...*, hal. 60

dan dalam waktu bersamaan, ia dapat mengurangi kelauarnya hormon-hormon indung telur. Karena itu tidak terjadi pembuahan dan dapat mencegah kehamilan.²³⁵

Namun disayangkan, besarnya manfaat yang akan diperoleh baik oleh ibu maupun oleh bayi yang disusunya jarang dipahami oleh orang tua, baik ayah maupun ibu si anak. Sehingga tidak jarang ditemukan ada orang tua yang tidak mau menyusui anaknya dengan berbagaimacam alasan, misalnya demi kecantikan, supaya awet muda, atau karena faktor ibu bekerja, sehingga hak asasi anak untuk mendapatkan ASI tidak dipenuhi oleh orang tua. Oleh karena itu, apabila ibu merasa berat untuk menyusui anaknya, atau ada alasan tertentu yang membuat ibu tidak bisa menyusui anaknya, maka hak anak untuk mendapatkan ASI tidak boleh hilang. Dalam hal ini, ayah berkewajiban untuk mengupah ibu susuan agar hak anak mendapatkan ASI tidak hilang. Inilah yang dimaksud dengan potongan ayat “

﴿...وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ...﴾

...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut...”(QS. Al-Baqarah/2: 233).

4. Hak Mendapatkan Pengasuhan, Perawatan dan Kasih Sayang

Menjaga, merawat dan menyayangi janin merupakan fitrah kemanusiaan seorang perempuan dan hak bagi setiap janin. Begitu pula kelahiran bayi menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu karena dapat menyempurkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Suatu yang wajar, ketika sudah sekian lama menikah, namun belum juga dikaruniai anak, pasangan suami istri merasa cemas dan khawatir terhadap hal itu dan berusaha untuk melakukan pengobatan dan terapi medis agar segera mendapatkan anak.²³⁶

Kehadiran anak menjadi suatu dambaan dan harapan pada setiap keluarga, karena anak merupakan harta yang paling berharga, dan aset yang paling mahal serta pelengkap kebahagiaan rumah tangga. Menurut Bunda Novi, hamil muda merupakan masa yang paling spesial bagi seorang ibu di dalam hidup mereka. Apalagi kalau hal itu merupakan kehamilan pertamanya. Pada kehamilan pertama, biasanya mereka sering memiliki euforia tersendiri karena masa kehamilan adalah periode yang ditunggu-

²³⁵Muhammmad Kamil Abd al-Shamad, *Mukjizat Ilmiah dalam Al-Qur`an...*, hal. 234

²³⁶M. Marwansyah Putra Sinaga, *Bersahabat dengan Anak: Panduan Praktis Bagi Orang Tua Muslim*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018, hal. 1

tunggu. Bahkan ada ungkapan bahwa kehamilan pertama merupakan saat yang paling menyenangkan dan harus dinikmati oleh para ibu.²³⁷

Namun demikian, rasa euforia, perasaan bahagia, senang dan bangga terhadap kehamilan itu tidak terjadi pada kehamilan yang tidak diinginkan (KDT).²³⁸ Bagi kelompok ini, kehamilan bisa menjadi sesuatu yang sangat mereka takut dan menjadi suatu ancaman, bukan kebahagiaan dan harapan. Sehingga mereka selalu dihadapkan kepada dua pilihan yang berat yaitu tetap melanjutkan kehamilan atau menggugurkan kandungan dengan menanggung risiko menghadapi bahaya bagi kesehatan karena cara pengguguran yang ditempuh biasanya adalah *aborsi* tidak aman.²³⁹

Ismarwati dan Istri Utami, dalam *Journal of Health Studies* menyebutkan sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya KDT. Adapun faktor-faktor tersebut adalah: *Pertama*, karena minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi seperti kehamilan terjadi pada saat yang belum diharapkan, masih sekolah, kehamilan yang terjadi akibat hubungan seksual di luar nikah, dan ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan tentang perilaku seksual yang dapat mengakibatkan kehamilan; *Kedua*, faktor keluarga dan ekonomi seperti anak sudah banyak, sosial ekonomi rendah, umur tua, kegagalan alat kontrasepsi, suami tidak bersedia menerima kehamilan lagi, jarak antara anak terlalu dekat, dan alasan bekerja atau mengejar karir. *Katiga*, faktor kesehatan seperti ibu dalam keadaan sakit dan tidak memungkinkan untuk hamil; *Keempat* faktor kekerasan pada perempuan seperti hamil akibat perkosaan dan kehamilan karena *incest*.²⁴⁰

Sebagaimana juga manusia yang telah terlahir, janin dalam kandungan pun berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan perhatian dari orang tuanya. Menjaga dan merawat kehamilan serta memberikan kasih sayang kepada janin yang menjadi hak asasi bagi janin, hanya akan terealisasi bagi ibu yang benar-benar mengharapkan kehamilan dan merasa bahagia

²³⁷ Bunda Novi, *Bacaan Wajib Orang Tua...*, hal. 19

²³⁸ Kehamilan yang tidak diinginkan (KDT) atau dikenal dengan istilah *unintended pregnancy* adalah suatu kehamilan yang terjadi pada seorang wanita yang karena sebab tertentu hal tersebut tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan atau oleh seorang yang menyebabkan terjadinya kehamilan tersebut. Hal ini bisa terjadi pada pasangan yang belum menikah maupun pasangan yang sudah menikah, remaja, pasangan muda, ibu-ibu setengah baya, bahkan akseptor KB pun, golongan atas, menengah maupun golongan bawah. Lihat: ²³⁸ Lisa Indriani Dini, *at.al.*, "Pengaruh Status Kehamilan Tidak Diingini Terhadap Prilaku Ibu Selama Kehamilan dan Setelah Kelahiran," dalam *Jurnal Kesehatan Reproduksi* (ISSN 2087-703X) - Vol 7, No. 2, (2016), hal. 120

²³⁹ Lisa Indriani Dini, *at.al.*, "Pengaruh Status Kehamilan Tidak Diingini...", hal. 120

²⁴⁰ Ismarwati dan Istri Utami, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Remaja," dalam *Journal of Health Studies*, Vol.1 No. 2, September 2017, hal. 169

dengan kehamilan yang sedang dijalani. Karena masa-masa kehamilan adalah masa-masa yang paling berat bagi seorang ibu. Pada masa ini, banyak terjadi perubahan pada diri seorang ibu yang apabila tidak diperhatikan dengan baik, akan mengganggu kesehatan ibu hamil dan janinnya. Apalagi jika usia kehamilan masih sangat muda sangat rentan dengan ancaman abortus dan gangguan terhadap perkembangan janinnya.

Masalah kesehatan yang merupakan tanda-tanda kehamilan yang sering muncul selama periode awal kehamilan sangat bervariasi, misalnya mual dan muntah, badan pegal-pegal, mudah lelah, dan berbagai tanda kehamilan lainnya. Selain itu, ciri-ciri yang harus diperhatikan ketika memasuki tahap awal hamil muda, yakni payudara yang terasa nyeri dan seperti kesemutan akibat aktif kelenjar untuk memproduksi air susu ibu, sering buang air kecil dikarenakan janin yang menekan kantong kemih, perubahan bentuk tubuh, dan adanya perubahan mood.²⁴¹ Kondisi umum ibu hamil juga disinggung Allah SWT dalam al-Qur`an.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَيَّ وَهْنًا وَفَصَّالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ



Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (QS. Luqman/31: 14)

Kondisi lemah yang dialami oleh ibu yang sedang hamil dijelaskan pada potongan ayat “وَهْنًا عَلَيَّ وَهْنًا”. “*Dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah.*”²⁴² Wanita pada hakikatnya adalah lemah, maka mengandung menjadikan wanita itu bertambah lemah karena janin akan makan dari tubuhnya.²⁴³ Kasih sayang adalah fitrah yang telah Allah berikan kepada setiap orang tua. Selama tidak melenceng dari fitrah, maka selama itu pula orang tua akan menyayangi dan mengasahi anak-anaknya. Seorang ibu tidak mempedulikan rasa letih dan beratnya selama kehamilan dan bahkan bertarung nyawa saat melahirkan karena kasih sayangnya kepada anaknya. Seorang ayah rela bekerja membanting tulang dan bahkan kadang

²⁴¹Bunda Novi, *Bacaan Wajib Orang Tua...*, hal. 20

²⁴²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh...*, Jilid X, hal. 301

²⁴³Muhammad Mutawali al-Sya`rawi, *Tafsir al-Sya`rawî*, Kairo: Akhbâr al-Yaum, t.th, Jilid X, hal. 547

mempertaruhkan nyawanya dalam mencari rezeki untuk menafkahi istri dan anak-anaknya karena kasih sayangnya kepada anak-anaknya.

Namun demikian, rasa kasih sayang ini tertutupi oleh ego dan tuntutan kehidupan serta beban yang sedang ditanggung. Lihatlah betapa banyak bayi-bayi yang tidak berdosa harus ditinggal di tempat pelayanan kesehatan, ditinggal di kebun, dibuang ke sungai, di tong sampah dan bahkan dibunuh hanya karena ingin menutup aib dan menghilangkan rasa malu karena anak tersebut lahir tanpa diingini oleh orang tuanya. Atau betapa banyak anak yang dipaksa meninggalkan tempat tempat pendidikan, dan dirampas haknya untuk bisa bermain bersama teman-temannya karena dipaksa turun ke jalan, ke pasar dan sebagainya atas desakan ekonomi untuk membantu keluarga. Untuk itu, saling mencintai, saling menyayangi dan keharmonisan dalam keluarga tidak akan terbangun selama orang tua tidak memahami dan melaksanakan kewajibannya dengan baik; tidak memahami serta memberikan apa yang menjadi hak dari anak-anaknya; tidak terbangun pola komunikasi yang sehat; serta interaksi di antara anggota keluarga dibangun tidak di atas landasan cinta dan kasih sayang serta keikhlasan.

Menurut Khâlid Abdurrahmân, kebutuhan terhadap cinta dan kasih sayang dalam keluarga lebih dominan dan lebih besar dibandingkan dengan komunitas yang lain. Keluarga membutuhkan ikatan yang dapat menghubungkan di antara para anggotanya, karena mereka hidup dalam satu tempat, yang setiap hari, dan bahkan setiap detik, satu sama lain saling bertemu dan saling membutuhkan. Apabila interaksi diantara mereka dibangun tidak di atas landasan cinta dan kasih sayang, maka tidak akan ada kebaikan dalam kehidupan mereka, terasa gersang dan tidak ada kegembiraan dan kesenangan di dalamnya. Hubungan rumah tangga yang seperti ini tidak akan bisa bertahan lama. Terjadinya persoalan dalam rumah tangga yang kadang-kala berujung pada gagalnya sebuah rumah tangga (*broken home*) menurut Khâlid Abdurrahmân bukanlah disebabkan oleh sedikitnya rezeki dan sarana hiburan yang mereka miliki, tetapi semua itu disebabkan oleh kekerasan dalam berinteraksi dan tidak terjalannya pola komunikasi yang sehat di antara anggota keluarga. Oleh karena itu, apabila orang tua menginginkan rumah tangga mereka diliputi kebahagiaan dan ketenangan, maka mereka harus menciptakan keharmonisan, saling menyayangi, berikan perhatian dan bangun komunikasi yang baik dalam bersosialisasi dengan anggota keluarga.²⁴⁴

Jadi, ayah sebagai *qawwâm* dalam keluarga harus menjadi *leader* yang mampu membangun komunikasi yang baik, memberikan rasa aman dan nyaman dalam berinteraksi, memberikan apa yang menjadi hak dari masing-

²⁴⁴Khâlid Abdurrahmân al-`Ik, *Tarbiyah al-Abnâ` wa al-Banât ...*, hal. 340

masing anggota keluarga secara baik dan proporsional, membangun kebersamaan, saling pengertian, memupuk rasa empati, saling mengasihi dan mencintai kepada semua anggota keluarga dengan tanpa membedakan di antara mereka. Jika hal ini dilaksanakan dengan baik dan dipahami serta dilaksanakan oleh semua anggota keluarga, niscaya akan terbangun rumah tangga dan keluarga yang sakinah dan hak dari anak-anak mereka dapat terpenuhi.

Bagi anak-anak, perhatian dan kasih sayang dari orang tua sangat dibutuhkan. Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik maupun psikis. Anak-anak yang mendapatkan cinta dan kasih sayang yang tulus dari orang tuanya akan menunjukkan gejala-gejala positif pada perkembangan psikologinya. Sebaliknya anak-anak yang tumbuh dan besar dari keluarga yang gagal, dan jauh dari cinta dan kasih sayang orang tua, akan memperlihatkan gejala-gejala negatif dalam tumbuh kembangnya. Selain itu, cinta dan kasih sayang juga berfungsi untuk menjaga keharmonian rumah tangga serta menciptakan lingkungan keluarga yang sejahtera.

Menurut Kartini Kartono, kasih sayang dan perhatian terhadap anak akan sangat berpengaruh terhadap sikap, perilaku dan tumbuh kembang anak. Menurutnya anak-anak yang dibesarkan tidak mendapatkan belaian cinta, kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya berakibat kepada lambatnya pertumbuhan emosi dan sosialnya; menunjukkan sikap agresif dan hiperaktif; bahkan ada yang menunjukkan gejala autisme. Semua gejala itu muncul akibat dari pertumbuhan otaknya tidak optimal. Namun sebaliknya, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang baik; mendapatkan curahan cinta dan kasih sayang yang cukup; akan membentuk pribadi yang baik dan gejala psikologi yang positif. Emosinya lebih stabil dan matang, mampu beradaptasi dengan berbagai situasi, mampu mengendalikan diri, memiliki rasa sayang dan empati pada orang lain.²⁴⁵

Efek dari kasih sayang orang tuapun akan terlihat pada anak-anak remaja. Menurut Nurul Chomaria, anak-anak remaja yang sejak kecilnya selalu mendapatkan kasih-sayang dan cinta dari orang tuanya, akan terlihat jelas dalam pergaulannya. Anak merasa diterima kehadirannya dan iapun akan belajar bagaimana mencintai orang lain. Dari sinilah tumbuh benih rasa empati dan simpati sebagai modal dasar berhubungan dengan orang lain. Remaja yang memiliki rasa empati dan simpati biasanya disukai dilingkungannya karena hatinya lembut, mau menghargai orang lain siap menerima perbedaan, dan padai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hal

²⁴⁵Kartini Kartono, *Peran Keluarga Memandu Anak*, Jakarta: Rajawali, 1985, hal. 95-96

ini akan menyebabkan remaja cenderung merasa percaya diri dan mandiri, sehingga mereka akan memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak sehat. Sebaliknya, remaja yang sejak kecil haus kasih sayang, biasanya akan timbul rasa minder dan merasa kehadirannya tidak diharapkan. Muncul perasaan benci terhadap diri sendiri yang berimbas kepada perilaku cuek, tidak mau tau, suka melanggar aturan, dan memberontak. Sulit diberikan nasehat dan emosional sehingga sering melakukan penyimpangan dan masalah di lingkungannya.²⁴⁶

Mencintai dan menyayangi anak bukanlah dengan cara memberikan harta benda semata. Sehingga orang tua hanya fokus bekerja mencari harta benda semata, sementara anak-anak hanya dipercayakan sepenuhnya pengasuhannya oleh pembantu atau babysitter. Menyayangi anak juga tidak dengan cara memberikan semua keinginan anak dan memanjakannya dengan berbagai fasilitas seperti televisi, *play station*, *gadget* dan sebagainya. Mencintai dan menyayangi anak adalah memberikan apa yang menjadi hak anak sesuai dengan masa perkembangan anak. Apa yang dibutuhkan oleh bayi, tentu berbeda dengan kebutuhan anak-anak, apa yang menjadi kebutuhan anak-anak, tentunya berbeda dengan kebutuhan remaja. Di sinilah kenapa orang tua harus memahami psikologi perkembangan anak dan bagaimana memberikan *treatment* sesuai dengan tahapan perkembangannya. Ketika orang tua gagal memahami anaknya, tidak mengetahui apa yang menjadi kebutuhan anak sesuai dengan tumbuh kembangnya, maka anak-anak akan merasa tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya yang pada akhirnya akan timbul dampak negatif dari hal-hal tersebut.

Ada beberapa *treatment* yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang merupakan bentuk dari kasih sayang dan perhatian orang tua kepada anak, yaitu: *Pertama*, membangun komunikasi yang hangat. Menurut Nurul Chomaria, komunikasi merupakan jembatan untuk melakukan serangkaian hubungan. Jika jembatan komunikasinya lancar, transportasi hilir mudik antara pesan yang disampaikan oleh anak dan orang tuanya akan semakin lancar. Namun jika jembatan komunikasinya rusak, maka arus pesan akan tersendat, jalurnya makin padat sehingga menyebabkan kemacetan dan kebuntuan. Demikian pula pola komunikasi antara orang tua dan anaknya.²⁴⁷ Menurut Harwansyah, membangun komunikasi dalam keluarga haruslah komunikasi yang efektif, dibuktikan dengan komunikasi dua arah. Selain itu pesan yang disampaikan harus jelas, tidak kabur atau ambigu, menarik, serta

²⁴⁶Nurul Chomaria, *Kenali Masa Remaja Anak: Membangun Keshalihan Pribadi*, Solo: Tinta Medina, 2018, Cet.ke-1, hal.117

²⁴⁷Nurul Chomaria, *Kenali Masa Remaja Anak...*, hal. 118

sesuai kapasitas pendengar.²⁴⁸

Dalam Al-Qur`an terdapat 17 tempat yang tersebar pada sembilan surah menceritakan tentang adanya dialog antara orang tua dengan anaknya. Dari 17 tempat tersebut, dialog ayah dengan anaknya terdapat pada 14 tempat,²⁴⁹ dialog Ibu dengan anaknya terdapat pada dua tempat,²⁵⁰ dan dialog antara ayah dan ibunya dengan anaknya ada pada satu tempat.²⁵¹ Dari ayat ini jelas bahwa Al-Qur`an telah memberikan isyarat pentingnya membangun komunikasi aktif antara orang tua dan anak, terlebih lagi ayah, yang diungkapkan sebanyak empat belas kali, sedangkan dialog antara ibu dan anaknya hanya diungkapkan sebanyak dua kali di dalam Al-Qur`an. Hal ini menunjukkan bahwa pengasuhan dan pendidikan anak bukan hanya tugas ibu, melainkan tugas kedua orang tuanya dan bahkan lebih ditekankan lagi kewajiban mendidik dan membimbing anak kepada ayah. Ini yang selama ini jarang dipahami orang. Seolah-oleh tugas ayah hanya mencari nafkah, sementara urusan anak; mulai dari merawatnya, mengasuhnya sampai dengan mendidiknya menjadi beban dan tanggungjawab ibu.

Kedua, memberikan kualitas waktu bersama anak. Kualitas waktu bersama anak memang menjadi salah satu faktor yang dapat dilakukan untuk menciptakan keakraban dan keharmonisan antara orang tua dengan anaknya. Terlebih lagi apabila orang tuanya; baik ayah atau ibu, atau kedua-duanya

²⁴⁸M. Harwansyah Putra Sinaga, *Bersahabat dengan Anak: Panduan Praktis Bagi Orang Tua Muslim*, Jakarta: Elex Media Komputindo, hal. 120

²⁴⁹Empat belas tempat tersebut adalah: 1). QS. *Al-Baqarah*/2: 130-133 yang menceritakan tentang dialog Nabi Ibrahim AS dengan ayahnya dan dialog Nabi Ya`qûb AS dengan anaknya. 2). QS. *Al-An`âm*/6: 74 menceritakan tentang komunikasi Nabi Ibrahim AS dengan ayahnya. 3). QS. *Hûd*/11: 42-43 tentang kisah percakapan Nabi Hûd AS dengan anaknya. 4). QS. *Yûsuf*/12 : 4-5 tentang kisah dialog Nabi Yusuf AS dengan ayahnya. 5). QS. *Yûsuf*/12:11-14 tentang percakapan Nabi Ya`qûb AS dengan putra-putranya. 6). QS. *Yûsuf*/12 : 16-18 tentang kelanjutan percakapan Nabi Ya`qûb AS dengan putra-putranya. 7). QS. *Yûsuf*/12 : 63-64 tentang kelanjutan perbincangan Nabi Ya`qûb AS dengan putra-putranya. 8). QS. *Yûsuf*/12 : 65-66 tentang kelanjutan perbincangan Nabi Ya`qûb AS dengan putra-putranya. 9). QS. *Yûsuf*/12 : 67 tentang kelanjutan perbincangan Nabi Ya`qûb AS dengan putra-putra. 10). QS. *Yûsuf*/12 : 99-100 tentang kisah dialog Nabi Yusuf AS dengan ayahnya. 11). QS. *Maryam*/19 : 41-48 tentang kisah percakapan Nabi Ibrâhîm AS dengan ayahnya. 12). QS. *Al-Qashash*/28: 26 tentang kisah dialog Syekh Madyan dengan anak perempuannya. 13). QS. *Luqmân*/31: 13-19 memuat kisah dialog Luqmân dengan anaknya, dan 14). QS. *Al-Shaffât*/37: 102 memuat kisah dialog Nabi Ibrâhîm AS dengan anaknya, Ismâîl AS.

²⁵⁰Dua tempat tersebut adalah: 1). QS. *Maryam*/19 : 23-26 tentang kisah pembicaraan Maryam dan janinnya, dan 2). QS. *Al-Qashash*/28: 26 tentang kisah dialog Ibu Mûsâ dengan anak perempuannya

²⁵¹QS. *Al-Ahqâf*/46 : 17 memuat kisah dialog kedua orang tua dengan anaknya yang tidak disebutkan namanya.

sama-sama bekerja. Bagi ayah dan ibu yang bekerja di luar rumah, waktu yang bisa diharapkan untuk berkumpul bersama anak-anaknya adalah malam hari dan di akhir pekan. Dalam kasus seperti ini, apabila orang tua tidak bisa memaksimalkan waktu ketika bersama anaknya, maka kedekatan dan keakraban orang tua dan anak tidak akan terbangun. Jangan disesalkan apabila anak merasa asing dengan orang tuanya, lebih dekat dengan bibinya (*babysitter* atau pembantu) dibandingkan dengan ibunya, lebih sayang dan mendengar kata-kata guru PAUDnya dari pada kata-kata ibu dan ayahnya.

Dalam kasus yang lain, ada juga ibu-ibu yang sengaja menyediakan waktunya bersama anaknya. Sepanjang harinya digunakan hanya untuk mengurus rumah tangga dan anak-anaknya, namun hubungan ibu dan anak tidak akrab, ibu merasa anaknya susah di atur dan diajak kompromi, sementara anak merasa keberadaan ibunya di rumah justru membuatnya tidak nyaman dan tertekan. Problematika tersebut mengisyaratkan bahwa kedekatan antara orang tua dan anak tidak diukur dari banyaknya waktu bersama anak. Sekalipun orang tuanya dua puluh empat jam bersama anak-anaknya, hal itu tidak menjadi ukuran kedekatan orang tua dengan anaknya. Waktu yang berkualitas (*quality time*) bersama anak lebih penting daripada waktu yang banyak (*quantity time*) bersama anak kalau tidak membuat anak nyaman dan bersahabat dengan orang tuanya.

Menurut Harwansyah, waktu yang berkualitas bersama anak akan terwujud apabila kebersamaan orang tua dengan anaknya dapat menciptakan hubungan yang akrab dan harmonis. Bisa jadi orang tua sibuk bekerja sehingga kebersamaan dengan anaknya sangat sedikit. Oleh karena itu, waktu yang sedikit itu apabila dimanfaatkan oleh orang tua dengan sedaya upayanya membuat anak-anaknya nyaman dengan dirinya, mengusahakan kehangatan berkomunikasi meski disibukkan dengan pekerjaan. Komunikasi tidak mesti bertemu langsung, bisa juga secara tidak langsung melalui telpon atau berkiripesan. Bisa juga ketika orang tua berada di rumah setelah pulang kerja, ia benar-benar tidak membawa urusan dan masalah pekerjaan di rumah, berusaha sebisa mungkin mengerjakan seluruh pekerjaan di tempat kerja, tidak sibuk dengan *gadget* saat bersama anak, dan benar-benar menghadirkan diri ketika bersama anak dengan tidak mengikutkan urusan lainnya.²⁵² Hal yang sangat menyakitkan bagi anak adalah ketika hari-hari bersama orang tua sangat minim, lalu ketika ada waktu untuk bisa bertemu dan bersama dengan orang tua, justru orang tua sibuk dengan hal-hal lain, sehingga anak merasa kehadirannya tidak dibutuhkan dan ia merasa tidak dianggap oleh orang tuanya.

²⁵²M. Harwansyah Putra Sinaga, *Bersahabat dengan Anak...*, hal. 118-119

Menjadikan waktu berkualitas bersama anak bisa dilakukan dengan cara menemani anak bermain; bercerita dan mendengarkan cerita dan pengalamannya sehari-hari; bersama-sama mengurus rumah seperti membersihkan rumah, mencuci mobil, masak dan sebagainya; membantu anak mengerjakan tugas sekolah dan lain sebagainya. Waktu berkualitas bersama anak juga bisa dilakukan dengan cara mengajak dan membawa anak rekreasi dan bersilatullah. Dalam banyak kesempatan, rekreasi bersama keluarga adalah media yang dapat digunakan untuk mendekatkan hubungan antar anggota keluarga. Dengan rekreasi, antara orang tua dan anak bisa saling berhubungan, bercerita, bersenda gurau dan dapat memberikan ketenangan dan kedamaian. Rekreasi bisa dilakukan di mana saja, tidak harus ke tempat yang jauh dan mahal. Yang harus menjadi fokus dalam rekreasi tersebut adalah terjalinnya hubungan yang akrab dan bersahabat di antara anggota keluarga.

Ketiga, memberikan sentuhan fisik. Anak-anak akan merasa nyaman dan bahagia ketika mencapatakan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. salah satu bentuk meluapkan rasa kasih sayang dan perhatian kepada anak adalah dengan cara mendekati anak dan memberikan belaian pada kepalanya. Sentuhan dan belaian pada kepala akan membuat anak merasa nyaman dan terlindungi. Demikian pula dengan pelukan dan ciuman dari orang tuanya. Ciuman orang tua kepada anaknya dapat memberikan pengaruh yang sangat banyak kepada anak. Menurut Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid, ciuman dari orang tua memiliki pengaruh terhadap perasaan dan emosi anak; memberikan ikatan yang kuat dalam hubungan cinta; bukti kerendahan hati; menjadi cahaya gemerlap yang dapat menerangi hati anak; melapangkan jiwanya dan menambah gairah aktivitasnya dengan orang-orang disekitarnya.²⁵³ Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Aisyah RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah didatangi oleh orang-orang dusun yang menanyakan kepadanya apakah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mencium anak-anak mereka, maka Rasul dan para sahabatnya menjawab iya. Lalu orang-orang dusun itu mengatakan bahwa hal itu tidak pernah mereka lakukan, maka Rasulullah SAW bersabda: وَأَمْلِكُ إِنَّ

²⁵⁴كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْكُمْ الرَّحْمَةَ “Tidak ada yang bisa aku lakukan apabila Allah mencabut kasih sayang dari hati kalian”. (HR. Muslim)

²⁵³Muhammad Nûr bin Abd al-Hafidz Suwaid, *Manhaj al-Tarbiyah al-Nabawiyah li al-Thifl* ..., hal. 310

²⁵⁴Abû al-Husain Muslim bin al-Hajâj al-Qusyairî al-Naisâbûrî, *Shahîh Muslim*..., Juz VII, hal.77, No.Hadits 6169, *bâb Rahmatuh al-Shibyân wa al-ÿâl*

Kecintaan orang tua kepada anaknya juga diperlihatkan dengan memberikan belaian atau usapan pada kepala anak. Anak-anak ketika diberikan usapan pada kepalanya akan merasakan kasih sayang, cinta dan perhatian dari orang tuanya. Anak merasakan kehadirannya sangat berarti dan diharapkan oleh orang tuanya. Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Annas RA diceritakan bahwa Rasulullah SAW amat sangat cinta dengan anak-anak. Bukti cinta Nabi Muhammad SAW tersebut dapat dilihat dari bagaimana Rasulullah SAW memberlakukan mereka.

عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزُورُ الْأَنْصَارَ ، فَإِذَا جَاءَ دُورَ الْأَنْصَارِ أَتَاهُ صَبِيَانُ الْأَنْصَارِ فَيَدُورُونَ حَوْلَهُ فَيَدْعُوهُمْ وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ²⁵⁵

Riwayat dari Annas RA, Rasulullah SAW mengunjungi kaum Anshar, ketika orang-orang Anshar telah berkumpul, lalu datang anak-anak orang Anshar ikut mengelilingi Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mendoakan mereka (anak-anak Anshar), mengusap kepala mereka dan mengucapkan salam kepada mereka. (HR. al-Baihaqî)

Keempat, memenuhi kebutuhan anak dan tidak memanjakannya berlebihan. Anak kecil masih sepenuhnya bergantung pada orang lain. Secara bertahap anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan periode dan tahapan perkembangan anak. Berbeda dengan hewan, sejak lahir hewan sudah bisa langsung berdiri, mencari susu sendiri dan bahkan makan sendiri. Manusia dalam perkembangannya akan melalui proses yang panjang, maka disinilah dibutuhkan batuan dan peran dari orang tua untuk memenuhi segala kebutuhan anak. Secara naluri kemanusiaan, setiap orang tua pasti menyayangi anak-anaknya. Bukti kasih sayang orang tua kepada anaknya adalah dengan cara memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Namun dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya, tidak serta merta apa yang diminta oleh anak harus segera dipenuhi dan diberikan kepada anak. Orang tua harus bisa menimbang dan menilai apakah sesuatu yang diminta anak tersebut mampu untuk dipenuhi oleh orang tua atau tidak. Seandainya orang tua mampu mengadakannya. Orang tua juga harus berfikir apakah hal itu bermanfaat bagi anak atau tidak. Jangan sampai, lantaran sayangnya kepada anak, menjadikan orang tua *lost control* yang akhirnya akan merugikan anak.

Kelima, memberikan hadiah dan *punishment* kepada anak. Memberikan hadiah dapat memberikan pengaruh yang besar pada jiwa manusia, terlebih lagi terhadap anak-anak. Hadiah yang diberikan kepada anak akan

²⁵⁵ Ahmad bin al-Husain bin`Alî bin Mûsâ Abû Bakr al-Baihaqî, *Sunan al- al-Baihaqî* ..., Juz I, hal. 280, *bâb al-Du`a li Rabb al-Tha`am*

memberikan pengaruh yang besar terhadap jiwanya. Hadiah juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa cinta antara orang tua dan anak. Rasulullah SAW bersabda.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ : تَهَادَوْا تَحَابُّوا²⁵⁶

Riwayat dari Abu Hurairah RA, Dari Nabi SAW bersabda: “ Saling memberi hadiah di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai”.
(HR. al-Baihaqî)

Orang tua juga harus bisa tegas dengan anak. Melakukan pembiaran kepada anak saat dia melakukan kesalahan juga sesuatu yang dapat merugikan anak. Anak akan merasa selalu benar sekalipun apa yang dilakukan itu salah. Orang tua yang baik harus bisa seimbang dalam bertindak. Ketika anak mampu melakukan hal-hal yang positif dan baik, maka orang tua harus bisa memujinya dan kalau perlu memberinya hadiah. Namun jika anak melakukan kesalahan dan pelanggaran, orang tua juga harus bisa meluruskannya dan kalau perlu memberikan sanksi yang mendidik agar ia tidak mengulangi lagi kesalahannya itu. Rasulullah SAW pernah bersabda:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ »²⁵⁷

Riwayat dari Umar bin Sya`aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda: Perintahkanlah anak-anakmu untuk shalat ketika telah berusia tujuh tahun dan pukullah mereka (kalau meninggalkan shalat) pada usia sepuluh tahun dan pisahkan mereka dari tempat tidur. (HR. Ahmad, al-Baihaqî dan Dâr al-Quthnî)

Jelaslah bahwa kasih sayang dan kelembutan serta pembangunan emosi dan perasaan apabila dijalankan secara seimbang, akan dapat membentuk karakter yang baik pada diri anak. Sebaliknya, apabila kasih sayang dan kelembutan diberikan tanpa batas, atau sikap kasar dan pembiaran pada anak juga akan memberikan dampak negatif bagi anak. Di sinilah perlunya keseimbangan itu, seperti mengkonsumsi makanan, apabila makan berlebihan justru akan menimbulkan penyakit, dan tidak mendapatkan makanan yang memadai juga akan dapat mendatangkan penyakit seperti busung lapar.

²⁵⁶ Ahmad bin al-Husain bin`Alî bin Mûsâ Abû Bakr al-Baihaqî, *Sunan al- al-Baihaqî* ..., Juz II, hal.339, No.Hadits 12297, *bâbal-Tahridh `an al-Hibah wa al-Hadiyah*

²⁵⁷ Abû Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Halal bin Asad al-Saibanî, *Musnad Ahmad*..., Juz XIV, hal. 383, No. Hadits 6854, *bâb Musnad Abdullah bin Umar*; Ahmad bin al-Husain bin`Alî bin Mûsâ Abû Bakr al-Baihaqî, *Sunan al- al-Baihaqî* ..., Juz II, hal. 4, No.Hadits 3359, *bâb `Urat al-Raul*; `Alî bin Umar Abû al-Hasan al-Dâr al-Quthnî, *Sunan al-Dâr al-Quthnî*..., JuzII, h. 487, No. Hadits 889, *bâb al-Shalât*

Demikian juga kelembutan dan kasih sayang yang berlebihan akan berakibat pada ada jiwa anak yang akan melahirkan sifat cengeng dan tidak ada keseriusan. Sebaliknya, orang tua yang kasar terhadap anak, tidak ada perasaan cinta dan sayang kepada anak, akan menjadikan anak liar, kasar dan memiliki perangai buruk lainnya.

5. Hak Mendapatkan Kesehatan dan Kesejahteraan

Menjaga kesehatan anak adalah tugas setiap orang tua yang harus dimulai dalam lingkungan keluarga terkecil. Orang tua harus mengontrol dengan baik kondisi lingkungan dan aktivitas anak, karena pada umumnya anak-anak rentan terhadap beragam penyakit yang bisa menyerang tubuh. Oleh karena anak tidak bisa memperhatikan kesehatannya sendiri, maka menjadi kewajiban bagi orang tua untuk menjaga mereka agar selalu sehat dan menghindari hal-hal yang akan mendatangkan penyakit.

Pada dasarnya, Islam menganjurkan umatnya untuk selalu hidup sehat dan menjaga kesehatan. Dalam Islam banyak sekali petunjuk untuk menjaga kesehatan dan membiasakan pola hidup sehat. Berbagai petunjuk dan bimbingan Islam dalam upaya menjaga kesehatan dan mengamalkan pola hidup sehat diantaranya adanya perintah *thaharah*²⁵⁸ (bersuci) dari *hadas*²⁵⁹ dan *najis*;²⁶⁰ pola hidup bersih dan rapi seperti memotong kuku, *khitân* dan sebagainya; perintah untuk tidur lebih awal dan bangun lebih awal; rajin berolahraga seperti berenang, berkuda dan memanah; mengatur pola makan dengan cara makan tidak berlebihan, makan makanan yang halal lagi baik, dan tidak mengonsumsi miras dan NAPZA; serta tidak melakukan perbuatan tercela seperti berjudi, berzina dan lain sebagainya juga di antara contoh pola hidup yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan.

Kehidupan setiap manusia itu berbeda-beda, begitupula urusan rezeki. Ada yang Allah lebihkan dan ada yang Allah sulitkan dalam urusan rezeki (QS. *Al-Isrâ`/17: 30* dan *al-Nahl/16: 71*). Namun demikian, hal ini jangan

²⁵⁸*Thaharah* menurut bahasa artinya bersuci. Menurut syara` bersih dari najis, baik yang nyata seperti kotoran atau yang tersembunyi yaitu *hadats*. Lihat: Wahbah al-Zuhailfî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Bairut: Dar al-Fikr, 1991, jilid 1, hal. 238. Namun makna umum dari *Thaharah* adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda tertentu dari najis dan hadits menurut cara-cara yang ditentukkan oleh syariat Islam. *Thaharah* merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi dalam beberapa macam ibadah seperti, shalat, tahawaf dan sebagainya.

²⁵⁹*Hadas* adalah sesuatu yang keluar dari tubuh yang menyebabkan seseorang tidak suci. Wahbah al-Zuhailfî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh...*, jilid 1, hal. 238.

²⁶⁰*Najis* secara bahasa artinya kotoran. Sedangkan menurut istilah para *fuqaha`* adalah sesuatu yang berlawanan dengan *thaharah*, seperti tinja atau kencing. Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Thaharah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2004, hal.13-14.

menyurutkan langkah untuk tetap mencari rezeki sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Rezeki yang baik adalah rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal dan dipergunakan ke jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Orang tua berkewajiban untuk menjadikan anak-anaknya sejahtera, karena kesejahteraan akan melahikan anak-anak yang kuat baik secara fisik, psikis, pikiran, dan sosial. Rasulullah pernah mengingatkan dalam Hadits riwayat Muslim dari Abû Hurairah RA.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ²⁶¹

Riwayat dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang beriman yang lemah.(HR. Muslim)

Hadits ini mendorong seorang mukmin untuk memiliki fisik yang kuat, tidak mudah sakit, dan tidak mudah lelah. Karena tugas dan tanggungjawab seorang mukmin itu berat. Menjadi seorang mukmin yang kuat harus dimulai dari anak-anak. Karena memelihara dan menyelamatkan anak-anak muslim, berarti menyelamatkan generasi yang akan mengisi masa depan. Anak-anak yang mengalami masalah dalam kesehatan dan kesejahteraannya, maka akan menjadi hambatan dalam tumbuh kembang dan masa depannya. Anak-anak yang sehat secara fisik, maka akan mudah baginya melakukan seluruh aktifitas termasuk dalam mengecam pendidikan. Sebaliknya, anak-anak yang mengalami masalah dalam kesehatannya, maka mereka akan terhambat dalam melakukan aktifitas sehari-hari termasuk dalam menyerap pembelajaran di sekolah.

Karena kesehatan dan kesejahteraan merupakan hak asasi bagi setiap anak, maka orang tua wajib menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan anak-anaknya. Dengan terjaganya kesehatan, maka kesejahteraan anak pun akan mudah terwujud. Sebaliknya, anak-anak yang mengalami persoalan masalah dalam kesehatannya, maka kreatifitas anakpun akan terhambat sehingga mereka akan menjadi masalah dalam masa depannya. Oleh karena itu sangat penting bagi orang tua untuk berusaha meningkatkan kualitas hidup anak-anak dengan cara memperhatikan kualitas kesehatannya. Dengan demikian maka kesehatan bagi anak adalah menjadi tugas orang tua yang harus diberikan secara layak, sesuai kebutuhan fisik dan mental spritualnya.

²⁶¹Abû al-Husain Muslim bin al-Hajâj al-Qusyairî al-Naisâbûrî, *Shahîh Muslim...*, Juz VIII, hal.56, No.Hadits 6845, *bâb fi al-Amr bi al-Quwwah wa Tarki al-Ajzi*

6. Hak Mendapatkan Perlakuan yang Adil dan Tidak Diskriminasi

Mendapatkan perlakuan adil dan tidak terjadi diskriminasi pada anak merupakan hak asasi anak yang harus dipenuhi oleh semua orang tua. Orang tua yang suka membeda-bedakan anak akan berdampak buruk terhadap perkembangan psikologi anak, karena anak yang merasa diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya akan sangat berbekas pada dirinya dan bisa berimbas kepada prilakunya. Islam sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan termasuk dalam persoalan pengasuhan anak. Oleh karena itu, tidak membeda-bedakan anak atas dasar jenis kelamin, usia, bentuk fisik, serta akhlak dan budi pekertinya, merupakan persoalan penting yang menjadi titik tolak keluarga dalam membangun prinsip tumbuh kembang mereka.

Di tengah-tengah masyarakat, seringkali perlakuan mereka kepada seseorang itu terkait dengan usia. Usia yang berbeda akan mendapatkan perlakuan yang berbeda pula. Menurut Abu Bakar Fahmi, hendaknya hal itu jangan sampai mengurangi hak-hak anak untuk mendapatkan perlakuan yang semestinya sebagai manusia. Berapapun usia seseorang, berapapun kecilnya seseorang, mereka tetap membutuhkan perlakuan yang adil dan manusiawi.²⁶² Adakalanya karena usianya yang masih belia dan tubuhnya yang masih sedang tumbuh dan berkembang, anak-anak sering dinomorduakan. Omongannya sering tidak didengar, pendapatnya sering tidak diterima oleh orang yang lebih besar. Banyak di antara anak yang diremehkan hak-haknya. Perlakuan terhadap mereka tidak manusiawi; mereka dipandang sebagai setengah manusia; seolah belum menjadi manusia seutuhnya. Sehingga apapun yang terkait dengan mereka masih diremehkan.

Menurut Novi, boleh jadi yang membuat banyak orang tua abai dalam mengakui hak anak dalam memperoleh keadilan karena ketidak-pahaman orang tua dalam memahami sikap anak dalam mengungkapkan kebutuhannya untuk mendapatkan perlakuan adil dengan cara mereka yang khas. Orang tua semestinya memahami cara anak-anak mereka mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhan mereka dengan cara-cara yang khas itu. Cara anak dalam mengungkapkan hal itu seharusnya tidak mengurangi perlakuan orang tua terhadap mereka, yakni anak adalah manusia yang juga memiliki hak yang sama dengan yang lain.²⁶³

Ada banyak dampak negatif yang bisa timbul akibat perlakuan tidak adil dan diskriminatif terhadap anak, yang terkadang hal itu tidak disadari oleh orang tua. Di antara dampak negatif tersebut adalah timbulnya perasaan iri hati, cemburu, sakit hati, dan bahkan bisa menimbulkan perilaku yang

²⁶²Abu Bakar Fahmi, *Menit Untuk Anakku*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010, hal. 82

²⁶³Bunda Novi, *Bacaan Wajib Orang Tua...*, hal. 20

menyimpang dari anak sebagai bentuk suikap protes dan tidak senangnya anak terhadap hal tersebut. Salah serorang anak akan membenci saudaranya sendiri karena perlakuan orang tua yang berbeda terhadap dirinya. Sebagian besar anak kecil tidak memiliki keberanian untuk melawan orang tua mereka. Sifat mereka yang lugu dan cenderung patuh bukan berarti menerima dengan senang hati segala perlakuan yang ditujukan terhaadapnya. Menurut Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid, seorang anak yang merasa orang tuanya lebih sayang kepada saudaranya, karena hanya perasaan ini saja akan membuat si anak menjadi liar. Akibatnya kedua orang tuanya tidak akan sanggup menghadapi keliaran dan meredam kedengkian anaknya. Menurutnya, kisah kebencian dan kedengkian saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf adalah bukti kongkrit terhadap hal itu.²⁶⁴ Saudara-saudara Yusuf ketika mengetahui bahwa sang ayah lebih sayang kepada salah satu anaknya, menuduh sang ayah telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Hal itu terlukis dalam firman Allah dalam surat Yûsuf/12: 8.

إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾

(yaitu) ketika mereka berkata: "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunjamin) lebih dicintai oleh ayah kita dari pada kita sendiri, padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat), sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata.(QS.Yûsuf/12: 8).

Kemudaian akibat dari perasaan yang mereka pendam itu, mereka melakukan perbuatan keji dalam hubungan persaudaraan dan kekerabatan mereka. Dalam QS. Yûsuf/12: 9-10 diceritakan bahwa karena rasa iri saudara-saudara Yusuf kepadanya, sampai ada di antara mereka yang mengusulkan agar menghabisi Yusuf. Namun yang lainnya mengusulkan agar Yusuf dimasukkan ke dalam sumur supaya musafir yang lewat dapat memungutnya dan menjualnya ke pasar. Demikianlah mereka melakukan *makar* terhadap saudara kecil mereka yang belum masuk usia baligh yang tidak memiliki kesalahan sedikitpun, hanya karena sang ayah memperlihatkan sikap diskriminatif, lebih mencintai Yusuf daripada saudara-saudaranya. Oleh karena itu, sebanyak apapun orang tua menyampaikan nasehat dan pengarahan, tidak akan menghasilkan apapun selama mereka berdua tidak bersikap adil dan menyamaratakan dalam pemberian, baik secara materi maupun spritual. Kisah Yusuf ini bisa saja terjadi pada anak-anak kita, tentunya dengan pola dan bentuk yang berbeda-beda. Di sinilah sebagai orang

²⁶⁴Muhammad Nûr bin Abd al-Hafidz Suwaid, *Manhaj al-Tarbiyah al-Nabawiyah li al-Thifl* ..., hal. 94.

tua harus berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat adil dan tidak pilih kasih di antara anak-anaknya.

Memang tidak mungkin seseorang memiliki rasa kasih sayang yang sama di dalam hati terhadap anak-anaknya. Tentulah ada salah satu anak yang lebih ia sayangi dari yang lainnya dengan berbagi macam alasan. Rasa sayang dan cinta kepada salah satu anak dibandingkan yang lain bisa disebabkan karena kesantunan mereka, usia mereka, atau bahkan mungkin karena kekurangan yang ada pada anak itu sendiri yang membutuhkan perhatian lebih dari orang tuanya. Hal itu tidak masalah dan tidak ada dosa bagi orang tua selama ia bisa berbuat adil dalam perlakuan lahiriyah kepada anak-anaknya. Ia harus berlaku adil dalam memberikan sesuatu kepada anak-anaknya, termasuk juga dalam memberikan ciuman untuk anak-anaknya, menampakkan senyum dan wajah berseri-seri kepada mereka semuanya tanpa membeda-bedakan satu dari yang lainnya.

Memang berbuat adil itu tidak mudah, apalagi menyamaratakan semuanya dalam kasih sayang dan kecendrungan hati adalah sesuatu yang sangat sulit. Adapun dalam hal pemberian, dalam Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang tua agar memberi bagian yang sama di antara anak-anak mereka dalam pemberian.²⁶⁵ Bahkan, dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî dan Ibn Hibbân, dari sahabat Nukmân bin Basyîr dijelaskan bahwa perintah berlaku adil kepada anak-anaknya dalam pemberian akan memberikan bekas ke dalam diri anak, sebagaimana orang tua juga ingin anak-anaknya berlaku adil kepadanya dalam berbakti dan kelembutan.

عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - : اَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي التَّحْلِ كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا
بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ²⁶⁶

Dari Nukmân bin Basyîr, dari Nabi SAW bersabda: Berlaku adillah kamu dalam pemberian sebagaimana kalian suka apabila mereka berlaku adil terhadap kalian dalam hal berbakti dan kelembutan. (HR. Al-Baihaqî dan Ibn Hibbân).

Tidak membeda-bedakan anak karena faktor usia merupakan hak bagi setiap anak dari orang tuanya. Anak-anak membutuhkan perlakuan yang adil; butuh penghargaan dari orang lain; dan diakui eksistensinya. Meskipun tidak

²⁶⁵Muhammad bin Ismâ'îl Abû `Abdillah al-Bukhârî al-Ja`fî, *Shahîhal-Bukhârî...*, Juz IX, hal. 338, *bâb al- Hibbah li al-Walad*

²⁶⁶Ahmad bin al-Husain bin `Alî bin Mûsâ Abû Bakr al-Baihaqî, *Sunan al- al-Baihaqî...*, Juz II, hal. 411, no.Hadits 12360, *bâbMâ Yastadallu bihi `Alâ `an Amruhu bi al-Taswiyah; al-Amîr `Alâ` al-Dîn `Alî bin Balbân al-Fârisî, Shahîh Ibn Hibân...*, Juz XXI, hal. 249, No.Hadits 5195, *bab Zikr Khabar Tsalits Yashrah bi `An al-Itsâr baina al-Aulâd.*

ada maksud membeda-bedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya, tetapi terkadang perilaku atau perhatian yang diberikan kepada anak dianggap tidak adil. Dalam beberapa kasus, orang tua sering dihadapkan pada satu pilihan yang berat. Mereka terpaksa memberikan perhatian lebih terhadap salah satu anak, ketika anak tersebut memang memerlukan perhatian khusus karena sakit, karena sangat membutuhkan bantuan, atau sebab-sebab lainnya.

Menurut Azalea E. Tani dan Terry Th. Ponomban, cara berlaku adil terhadap anak-anak dengan kendala di atas adalah dengan cara memahami hal-hal yang dibutuhkan oleh anak dan memberikan penjelasan kepada anak-anaknya kenapa orang tuanya melakukan hal itu. Anak-anak akan merasa puas manakala kebutuhannya terpenuhi. Misalnya, daripada memberikan waktu yang sama di antara anak-anaknya, lebih baik berikanlah waktu menurut kebutuhan masing-masing anak dan orang tua harus menjelaskan hal itu kepada anak-anaknya. Contoh hal yang bisa disampaikan oleh orang tua kepada anaknya terkait hal ini. *“Ibu tahu, sekarang ini ibu lebih menghabiskan banyak waktu untuk membantu adikmu menyelesaikan tugasnya membuat PR. Karena tugasnya memang sangat penting baginya. Namun, nanti setelah tugasnya selesai, ibu akan bersamamu dan mendengarkan apa yang penting buat kamu.”*²⁶⁷

Begitu juga, saat orang tua membelikan sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Misalnya, jika kakaknya membutuhkan sepatu, sebaiknya belikan ia sepatu dan jelaskan kepada adiknya bahwa kakaknya dibelikan sepatu karena sepatu yang lama sudah sobek atau rusak. Begitu juga jika orang tua membelikan adiknya pakaian, jelaskan alasan adiknya dibelikan pakaian sementara kakanya tidak dibelikan, dan apa yang dibelikan itu benar-benar menjadi sebuah kebutuhan bagi mereka. Dari sini anak-anak akan belajar tidak perlu merasa khawatir dengan sikap dan perlakuan orang tua kepada mereka, sebab mereka tahu bahwa orang tuanya benar-benar memperhatikan dengan seksama apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Selain itu, pola seperti ini juga dapat mencegah timbulnya sifat konsumerisme pada anak-anak, yang dibeli bukan hanya atas dasar sama dengan kakak atau adik, tetapi karena berdasarkan kebutuhan mereka.²⁶⁸

Untuk menciptakan rasa keadilan dan menghindari anggapan orang tua telah berlaku pilih kasih di antara anak-anaknya, adabeberpa tip yang harus dilakukan oleh orang tua, yaitu: *Pertama*, tidak membanding-bandingkan anak. Orang tua harus tahu bahwa anak memiliki kelebihan atau kekurangan

²⁶⁷ Azalea E. Tani dan Terry Th. Ponomban, *Menciptakan Hubungan Kakak Beradik Yang Rukun*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hal. 51

²⁶⁸ Azalea E. Tani dan Terry Th. Ponomban, *Menciptakan Hubungan Kakak Beradik...*, hal.52

masing-masing. Di samping itu, masing-masing anak juga memiliki karakter yang berbeda antara satu sama lainnya. Oleh karena itu, orang tua harus berusaha untuk tidak membanding-bandingkan di antara anak mereka dalam segala hal.

Kedua, tidak memihak. Prilaku memihak akan mempengaruhi perasaan anak yang berdampak pada kehidupan anak di kemudian hari. Oleh karena itu, mulailah tidak memihak pada satu anak. Usahakan tetap memperlakukan anak dengan adil. Anak pun bisa belajar untuk masa mendatang, jika mereka sudah menjadi orang tua.

Ketiga, melakukan kegiatan keluarga secara bersama-sama. Salah satu penyebab timbulnya rasa iri pada diri seorang anak terhadap yang lainnya adalah karena merasa orang tuanya hanya memperhatikan salah satu dari yang lain. Biasanya, yang sering mendapatkan perhatian dan diajak untuk pergi bersama orang tuanya adalah yang paling kecil. Sebaliknya, kalau masalah pekerjaan dan tugas-tugas di rumah biasanya yang sering mendapat amanah adalah yang paling besar. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan kecemburuan antara satu sama lainnya, orang tua harus menyediakan waktu untuk bisa pergi bersama-sama. Kalau menyangkut pekerjaan rumah, seperti membersihkan rumah, menyapu, mencuci, memasak dan pekerjaan-pekerjaan lainnya maka libatkanlah semua anak untuk dapat mengerjakannya tanpa membedakan umur dan gender di antara mereka.

Keempat, menjadi contoh yang baik bagi anak. Keteladanan adalah sebuah pembelajaran yang sangat baik. Ketika orang tua menginginkan anaknya bisa berlaku adil, maka orang tua harus terlebih dahulu memperlihatkan sikap adil di antara anak-anaknya. Tidak selalu yang besar itu salah dan begitu pula tidak selalu yang kecil harus dimenangkan. Ketika terjadi persengketaan di antara anak-anaknya, maka orang tua harus mencontohkan bagaimana menyelesaikan persengketaan itu dengan baik. Menyuruh yanak yang lebih tua untuk selalu mengalah bukanlah sikap yang benar dalam mendidik anak-anaknya sikap tanggung jawab.

Kelima, bersikap terbuka dengan anak. Seringkali timbul persoalan terutama adanya rasa iri dari salah seorang anak disebabkan tidak adanya sikap saling terbuka. Seperti yang telah penulis singgung di atas. Ketika orang tua harus membelikan atau memberikan sesuatu kepada salah seorang anaknya, sementara yang laian tidak diberikan, maka harus dijelaskan alasan kenapa anak tersebut diberikan hal itu. Keadailan tidak selalu memberikan semuanya dengan ukuran yang sama, melainkan keadilan itu adalah memberikan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan secara proporsional. Bersikap terbuka dengan cara mengajak anak-anak berdiskusi dan mendengarkan pendapatnya adalah salah satu cara untuk menciptakan rasa

keadilan di antara anak-anaknya.

7. Hak Bermain dan Bergaul dengan Teman Sebaya

Bermain merupakan kebutuhan bagi anak karena memang bermain adalah dunianya anak yang dapat memberikan kebahagiaan dan kenyamanan. Menjauhkan anak dari permainan berarti telah melakukan eksplotasi terhadap kebebasan anak. Sering kali orang tua memiliki persepsi yang keliru terhadap anak. Dengan alasan agar anak berprestasi dan menjadi bintang di sekolahnya. Ada orang tua yang tidak menyisakan waktu bagi anak untuk bermain, melainkan habis semua waktunya hanya untuk belajar, les dan mengerjakan tugas. Ada juga di antara orang tua yang melarang anak-anaknya bermain karena takut anaknya jatuh, cedera, terluka, kotor dan lain sebagainya. Sehingga dalam prakteknya banyak orang tua yang memarahi anak apabila sepulang sekolah di dapati baju anak kotor, jorok atau kakinya lecet karena bermain. Demikian juga, tidak sedikit orang tua yang memarahi anaknya ketika mendapati rumahnya berantakan oleh mainan anak yang masih berserakan, sehingga mengancam untuk tidak membenarkan bermain di rumah dan sebagainya.

Padahal, yang namanya anak-anak dimanapun berada akan berusaha untuk bisa bermain, dan benda apapun yang ada padanya akan menjadimedia dan sarana bagi anak untuk bermain. Menurut Aliah, dengan bermain, anak-anak dapat belajar banyak hal. Di samping itu, permainan juga menjadi sarana untuk melatihkemampuan motorik untuk mengembangkan keterampilan fisik yang dibutuhkannya. Dengan permainan, anak bisa belajar menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam permainan tersebut. Mereka juga belajar untuk bersosialisasi dan memahami aturan sosial yang ada melalui permainan bersama teman-teman. Dalam permainan, berbagai aspek emosi akan terlihat, seperti kegembiraan, kekecewaan, kesabaran, ketahanan dalam berkompetisi dan lain-lain. Hal ini dapat mendorong perkembangan fisik, intelektual, sosial dan emosional anak.²⁶⁹ Selain itu, perkembangan afektif, psikomotorik maupun motorik anak akan sangat dipengaruhi oleh kegiatan saat bermain.

Selain anak-anak harus diberikan kesempatan bermain dengan rekan-rekan sebayanya, menurut Herwansyah, orang tua juga dianjurkan menemani anak-anak saat bermain, karena hal itu dapat menambah keakraban juga mampu melihat perkembangan kognisi, afeksi dan psikomotorik anak. Pada fase ini, menurut Harwansyah seharusnya dimanfaatkan oleh orang tua untuk dapat menanamkan nilai-nilai baik pada anak melalui media permainan.

²⁶⁹Aliah B. Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami: Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia dari Prakelahiran hingga Pascakematian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 106

Sebab pemberian kesan dan makna pada anak di fase ini mudah untuk dicerna dan begitu berbekas pada diri anak.²⁷⁰ Permainan juga sangat menyenangkan, baik bagi anak maupun bagi orang tua sendiri. Bagi orang tua, bermain bersama anak adalah salah satu poin penting dalam hubungan setiap keluarga, karena dengan bermain orang tua bisa mengajarkan anak sesuatu yang baru sekaligus bisa menambah keakraban dia anatara mereka. Bermain bersama anak bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya bisa dengan berlari-lari, menggendong, main kuda-kudaan, bercanda, tertawa dan sebagainya.

Rasulullah SAW telah mencontohkan kecintaannya kepada anak-anak. Beliau juga mencontohkan bagaimana Rasulullah SAW bermain bersama Hasan dan Husein; bagaimana anak itu menaiki punggung beliau dan berjalan bersama beliau. Demikian juga beliau bermain dengan anak-anak Abbas. Semua itu menunjukkan pentingnya kedua orang tua bermain bersama anak-anak mereka. Ada banyak riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW senang dengan anak-anak dan sering bermain-main dengan cucunya Hasan dan Husein. Salah satu nya seperti diriwayatkan oleh Ibn `Asâkir dari Abû Hurairah RA.

عن أبي هريرة قال : رأيت رسول الله - ﷺ - وهو آخذ بكفيه جميعا حسنا أو حسينا
وقدماه على قدم رسول الله - ﷺ - وهو يقول حزقة حزقة ترق عين بقعة فرقى الغلام حتى
وضع قدميه على صدر رسول الله - ﷺ - ثم قال له افتح فاك ثم قبله ثم قال اللهم حبه
فإني أحبه²⁷¹

Abû Hurairah RA berkata, kedua telingaku ini mendengar dan kedua mataku ini melihat kedua tangan Rasulullah SAW memegang kedua telapak tangan Hasan atau Husein. Kedua kakinya berada di atas kaki Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bersabda, "Naiklah." Anak itupun naik sampai kakinya sampai di dada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Bukalah mulutmu." Lalu beliau menciumnya. Kemudian beliau bersabda, "Ya Allah, cintailah dia, karena sesungguhnya aku mencintainya." (HR. Ibn `Asâkir)

Memberikan kesempatan anak-anak bermain tidak saja di saat ada waktu senggang, ada kelapangan, dan tidak sedang beribadah. Bahkan ibadahpun jangan dijadikan alasan untuk menghilangkan hak bermain anak. Dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa Rasulullah SAW tetap memberikan kesempatan cucunya bermain bersamanya. Banyak riwayat

²⁷⁰M. Harwansyah Putra Sinaga, *Bersahabat dengan Anak...*, hal. 25

²⁷¹Jalâl al-Dîn al-Suyuthî, *Jâmi` al-Ahâdîts*, ttp., t.p., t.th., Juz 39, hal. 235, *bâb Musnad Abû Hurairah*

yang menjelaskan hal tersebut, di antaranya dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aḥmad, al-Nasâ'î dan al-Baihaqî, dari Abdullah bin Syadad, menjelaskan bahwa suatu kali Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan shalat berjamaah di masjid, sedang bersamanya ada cucunya Hasan atau Husein yang masih kecil. Saat melaksanakna shalat, para sahabat mendapati Nabi Muhammad SAW sangat lama dalam sujudnya. Setelah selesai mengerjakan shalat, salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW prihal lamanya sujud Nabi Muhammad SAW; mereka mengira ada sesuatu yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW, maka beliau menjawab,

كُلُّ ذَلِكَ أَمْ يَكُنْ ، إِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ حَتَّى يَفْضِيَ حَاجَتَهُ²⁷²

Semua itu tidak terjadi, melainkan anakku ini menunggangiku sehingga aku tidak suka bila menyegerakannya untuk turun sebelum dia merasa puas denganku. (HR. Aḥmad, al-Nasâ'î dan al-Baihaqî)

Oleh karena itu, biarkan anak-anak bermain. Jangan halangi mereka dan jangan kekang hak-haknya. Karena bermain adalah hak asasi anak yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, terutama orang tua. Justru orang tua berkewajiban untuk memberikan anak waktu yang cukup untuk bisa bermain; menyiapkan fasilitas dan sarana yang memadai agar hak bermain anak terpenuhi.

8. Hak Mendapatkan Perlindungan dari Kekerasan

Saat anak baru saja dilahirkan, itulah awal dari kehidupan di dunia bagi anak yang sangat berbeda dengan keadaan di dalam rahim ibunya. Saat di dalam rahim, janin telah mendapatkan jaminan perlindungan berupa keamanan dan kebutuhan makanan yang diperoleh dalam plasenta, namun saat anak sudah dilahirkan, apa yang diperoleh saat dalam rahim tidak akan bisa didapatkan tanpa bantuan dan partisipasi dari orang lain, makanya anak yang baru saja dilahirkan harus mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Perlindungan anak pasca kelahirannya dimaksudkan untuk melindungi anak dari berbagai situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan anak, membuat anak menjadi terlantar, atau membuatnya menjadi manusia yang jauh dari Tuhannya.

²⁷²Abû Abdillâh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Halal bin Asad al-Saibanî, *Musnad Aḥmad...*, Juz VI, hal. 467, No. Hadits 27688, *bâb Hadits Syidâd bin ilhâd*; Abu Abd al-Rahmân Ahmad bin Syu`ab al-Nasâ'î, *Sunan al-Nasâ'î...*, Juz II, hal. 579, No. Hadits 1140, bab *Sunan al-Nasâ'î*; Aḥmad bin al-Ḥusain bin `Alî bin Mûsâ Abû Bakr al-Baihaqî, *Sunan al- al-Baihaqî ...*, Juz II, hal. 241, No. Hadits 3558, *bâb al-Shabî Yatawatsab `Alâ al-Mushallâ*.

Menurut Musdah Mulia, anak-anak berhak mendapatkan perlindungan yang dimulai sejak seorang laki-laki maupun perempuan mencari pasangan hidupnya. Perlindungan berikutnya juga harus diberikan saat anak dalam kandungan ibunya dengan memerintahkan kepada ayah dan ibunya untuk memperbanyak baca Al-Qur`an dan berbuat kebajikan sambil terus berdoa untuk kebaikan anak yang sedang dikandungnya. Setelah lahir, orang tua juga bertanggungjawab untuk melindungi anak dengan cara mengumandangkan azan ditelinga bayi; memberikan nama yang baik kepada bayi; mencukur rambut bayi; ber-*aqiqah* untuk si bayi, yakni menyembelih kambing bagi yang mampu untuk disedekahkan kepada fakir miskin dan karib kerabat; dan melaksanakan *khitân* terhadap anak laki-laki. Kesemuanya itu dimaksudkan agar anak terlindungi dari segala macam bahaya dan dampak buruk yang dapat merusak kehidupannya di masa mendatang.²⁷³ Oleh karena itu, melindungi anak pasca kelahiran adalah ikhtiar yang harus dilakukan oleh orang tua dalam melindungi anak saat baru dilahirkan dengan cara memberikan apa yang menjadi hak anak pada masa pasca kelahiran tersebut.

Anak-anak belum mampu menjaga dan melindungi dirinya sendiri. Dia sangat bergantung dengan orang lain. Oleh karena itu mendapatkan perlindungan merupakan hak bagi setiap anak. Perlindungan ini berfungsi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk bisa hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga, dilindungi, dipenuhi dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah serta negara. Perlindungan harus diberikan kepada anak, baik perlindungan fisik maupun psikis. Oleh karena itu perlindungan bagi anak harus mampu menciptakan rasa aman, nyaman dan layak bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Seperti telah penulis bahas pada BAB III, kasus kekerasan pada anak sering kali terjadi dan polanya pun bermacam-macam. Menurut Bagong Suyanto, kekerasan pada anak bisa terjadi pada empat bentuk. *Pertama*, kekerasan fisik; seperti mencubit, menampar, menendang, memukul, melukai sampai pada yang paling parah membunuh. *Kedua*, kekerasan psikis. Bentuk-bentuk kekerasan psikis bisa berupa penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan anak di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya. *Ketiga*, kekerasan seksual seperti kata-kata jorok yang ditujukan ke anak, memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak, mencowel, memegang, atau melukakn sentuhan-sentuhan yang tidak pantas dan

²⁷³Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005. Cet.ke-1, hal.407-408

seterusnya. *Keempat*, kekerasan ekonomi seperti memaksa anaknya yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sebagai penjual koran, pengamen jalanan, tukang sol semir sepatu, pengemis anak, dan lain-lain kian merebak terutama di perkotaan.²⁷⁴

Kekerasan terhadap anak bisa terjadi kapan pun, dimanapun, dan bahkan oleh siapa pun. Kekerasan bisa terjadi di dalam dan di luar rumah. Biasanya pelaku kekerasan di dalam rumah adalah orang tua, saudara, paman, bibi, kakek, nenek, pembantu, atau *babysitter* dan lain-lain. Sedangkan pelaku kekerasan di luar rumah adalah orang lain yang tidak ada hubungan darah dan kekeluargaan dengan korban. Biasanya hal itu terjadi di lingkungan bermain, sekolah, lingkungan kerja, jalan, tempat umum dan lain-lain. Semua itu dapat mengancam perkembangan anak yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.²⁷⁵

Manusia adalah makhluk sosial antara satu sama lainnya saling berhubungan dan saling membutuhkan. Yang kaya butuh dengan yang miskin, orang yang kuat juga butuh dengan orang yang lemah, penguasa butuh dengan rakyatnya, orang yang tua membutuhkan anak-anak, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu hubungan sesama manusia harus dibina agar tercipta keharmonisan hidup sesama manusia. Apabila hubungan tersebut tidak terbina dengan baik, maka hal inilah menurut Baharudin Lopa menjadi penyebab terjadinya kekerasan dan penindasan oleh manusia “kuat” kepada manusia yang “lemah”. Oleh karena itu, menurut Lopa, setiap manusia mempunyai hak untuk memperoleh kehidupan yang bahagia dan menyenangkan selama tidak merugikan dan melanggar hak-hak orang lain.²⁷⁶ Jadi prinsip dalam memenuhi hak asasi seseorang tidak boleh melanggar dan merampas hak asasi orang lain. Setiap manusia butuh bahagia dan mendapatkan rasa aman, namun kebahagiaan dan rasa aman itu jangan sampai merampas kebahagiaan dan rasa aman dari orang lain.

Tindakan kekerasan-apalagi terhadap anak-adalah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Semua manusia, termasuk anak-anak, dijamin oleh Allah hak-hak pribadinya. Siapapun tidak boleh menyakiti diri seseorang baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Dalam Al-Quran bahkan disebutkan siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar maka ia sama dengan membunuh semua manusia (QS. Al-Mâidah/5:32), dan diancam dengan neraka *Jahannam* (al-Nisa`/4: 93). Ini adalah dasar dalam

²⁷⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, Cet. Ke-2, hal.29-30

²⁷⁵ Bunda Novi, *Bacaan Wajib Orang Tua...*, hal. 65

²⁷⁶ Baharuddin Lopa, *Al-Qur`an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hal. 59

penegakan hak asasi manusia dalam Al-Qur'an. Bahkan begitu berartinya hidup bagi manusia, siapa saja yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan kematian orang lain diancam dengan ancaman yang sangat keras. Sebuah tindakan mencederai orang lain, menyakiti dan membunuh dalam Islam diancam dengan hukuman *qishash* (QS. Al-Baqarah/2: 179), inilah bukti jaminan Allah terhadap hak hidup dan kebebasan dari tekanan dan kekerasan dalam Islam.

Ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji wada', beliau dengan tegas menyampaikan pesan untuk menegakkan dan memelihara hak asasi manusia dalam pidatonya yang cukup populer. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Hadits Riwayat Imam al-Bukhârî.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - حَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ التَّحْرِ... قَالَ « فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بِلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا »²⁷⁷

Riwayat dari Ibn Abbâs RA., beliau berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW berkhotbah dihadapan manusia pada hari Nahr... Beliau bersabda: Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian haram sesama kalian, seperti haramnya hari, bulan, dan negeri kalian ini. (HR. al-Bukhârî)

Perlindungan terhadap anak adalah tanggungjawab dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Sebagaimana telah penulis singgung di atas, orang tua berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak, mulai dari kewajiban memberikan ASI, memberikan nafkah dan kesejahteraan sampai kepada persoalan kewajiban orang tua untuk memberikan kasih sayang yang tulus kepada anak. Apabila hal-hal tersebut dilaksanakan dengan benar, niscaya kasus-kasus kekerasan pada anak-terutama di rumah-tidak akan terjadi. Banyaknya terjadi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak disebabkan orang tua tidak memahami tugas dan tanggungjawabnya dan bahkan lalai atau tidak melaksanakan tanggungjawabnya secara benar.

Institusi keluarga menjadi hal yang sangat menentukan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak. Ketika keluarga telah menjalankan perannya dengan baik dan berusaha melindungi anak dari berbagai macam ancaman, maka hak-hak anak akan terpenuhi. Sebaliknya, ketika rumah tangga tidak menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, mulai dari saat mempersiapkan sebuah rumah tangga, saat anak berada dalam

²⁷⁷ Muhammad bin Ismâ'îl Abû `Abdillâh al-Bukhârî al-Ja'fî, *al-Shahîh al-Bukhârî*..., Juz VI, hal. 410, No. Hadits 1739, *bâb al-Khutbah Ayyâm al-Minâ*

kandaungan, dan saat anak sudah terlahir ke dunia, maka persoalan kekersan dan perampasan hak asasi anak akan sering terjadi. Oleh karena itu, perlindungan dan pemenuhan hak –hak anak sudah harus diberikan sejak memilih pasangan yang akan menjadi istri atau suami, sampai memiliki anak dan berakhir ketika anak sudah dewasa atau sudah bisa hidup secara mandiri dan tidak lagi memiliki ketergantungan kepada orang tuanya.

D. Hak terhadap Kekayaan Intelektual(*Hifdz al-Aql*)

Pendidikan merupakan hak asasi anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Al-Qur`an telah memberikan perhatian yang sangat besar dan memberikan pedoman kepada yang mengimaninya untuk pemenuhan hak-hak asasi anak terutama hak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Perintah untuk mencari ilmu pengetahuan bahkan menjadi pesan pertama yang disampaikan Allah kepada nabi-Nya saat beliau menerima wahyu pertama di gua Hira` dengan adanya perintah membaca.²⁷⁸ Dalam mendapatkan ilmu penge- tahuan, membaca menjadi sarana utama dan pertama yang harus dikuasai oleh peserta didik. Pada masa-masa awal perkembangan Islam, ronrongan terhadap eksistensi Islam masih sangat kuat, maka jihad menjadi jalan untuk mempertahankan eksistensinya pada waktu itu. Namun, di saat agama membutuhkan orang-orang yang siap untuk mengorbankan harta, jiwa dan raganya membela agama dengan berjihad pada waktu itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar meninggalkan beberapa orang dari kelompok kaum muslimin untuk tidak ikut berjihad, namun mereka harus fokus mempelajari ilmu pengetahuan, sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam QS. Al-Taubah/9: 122.

Dalam Islam, menuntut ilmu tidak saja menjadi hak bagi pemeluknya, melainkan menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi.²⁷⁹ Karena menuntut ilmu merupakan kewajiban, maka Rasulullah SAW menjamin kepada siapa yang berusaha mencari ilmu pengetahuan akan akan dibukakan

²⁷⁸Menurut Mannâ` al-Qaththân, berdasarkan Hadits-hadits yang menerangkan tentang turunnya Al-Qur`an pertama kali, pendapat yang paling *shahih* adalah yang menyebutkan bahwa ayat pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW di gua hira` adalah surat *al-`Alaq* ayat 1-5. Lihat: Mannâ` al-Qaththân, *Mabâhith fi `Ulûm al-Qur`ân*, Bairut: Muassasah al-Risâlah, 1994, Cet. 25, hal. 65

²⁷⁹Hal ini sebagaimana disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW dalam Hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqî, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
Riwayat dari Annas bin Malik RA, Rasulullah SAW. Bersabda: "Menuntu ilmu kewajiban bagi setiap muslim." Ahmad bin al-Husain bin`Alî bin Mûsâ Abû Bakr al-Baihaqî, *Sunan al-al-Baihaqî ...*, Juz IV, hal. 175, No.Hadits 1613, *bâbThalab al-`Ilm Farîdat `alâ Kulli Muslim;*

mereka dengan ilmu agama agar mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah sehingga mereka dapat menjauhkan diri dari neraka.²⁸¹

Menurut M. Quraish Shihab, surat *al-Tahrîm/66: 6* ini menggambarkan bahwa dakwan dan pendidikan harus berawal dari rumah. Ayat di atas apabila dilihat dari redaksionalnya, memang tertuju kepada laki-laki (ayah), namun ayat ini tidak berarti hanya ditujukan kepada laki-laki. Namun ayat ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan (ayah dan ibu) sebagaimana juga ayat-ayat serupa (misalnya ayat tentang puasa) yang tertuju tidak hanya untuk laki-laki tetapi juga untuk perempuan. Jadi menurut Quraish Shihab kewajiban mendidik anak dan menciptakan rumah tangga yang harmonis yang diliputi oleh nilai-nilai agama adalah tanggungjawab bersama antara suami dan istri.²⁸²

Anak-anak terlahir akan menghadapi masa depan yang sangat kompleks. Ada sebuah ungkapan yang sangat indah yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib, seperti dikutip oleh Huzaemah T. Yanggo. علموا أولادكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم “*Didiklah anak-anakmu karena mereka diciptakan untuk satu zaman yang berbeda dengan zamanmu.*”²⁸³ Masa depan anak-anak tentu akan berbeda dengan apa yang sedang terjadi hari ini. Zaman akan terus berkembang seiring dengan pergantian waktu dan masa. Sebagai contoh, pada tahun delapan puluhan, orang belum mengenal *handpone*, *gadget*, internet dan sebagainya. Kalau mereka ingin berhubungan antara satu sama lainnya, sarana yang bisa mereka gunakan hanya telepon atau berkirim surat. Tetapi, hari ini perkembangan teknologi informasi sangatlah cepat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Orang tua harus memikirkan masa depan anak mereka dengan cara membekali mereka dengan ilmu pengetahuan. Jangan biarkan mereka mengalami keterbelakangan dan ketertinggalan dalam segala bidang. Hal yang sering menjadi hambatan bagi orang tua untuk bisa menyekolahkan anak adalah persoalan ekonomi. Oleh karena itu, orang tua harus menjadi orang tua yang mandiri dan mapan dari segi ekonomi. Karena kemandirian ekonomi akan sangat membantu terpenuhinya hak-hak anak dalam mendapatkan pendidikan, sementara kekurangan ekonomi akan menjadi hambatan yang paling besar dalam memenuhi kebutuhan anak dari segi pendidikannya. Allah mengingatkan dalam Al-Qur`an agar orang tua memikirkan nasib anak-anak mereka sepeninggalan mereka nanti.

²⁸¹ Abu Ja`far Muhammad bin Jarîr al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur`ân*

²⁸² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, Jilid XIV, hal. 177-178

²⁸³ Huzaemah T. Yanggo, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013, Cet.ke-1, hal. 121

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (QS. Al-Nisâ`/4: 9)

Nabi Muhammad SAW juga pernah mengingatkan akan bahaya kefakiran dalam sebuah keluarga. Hal ini seperti disampaikan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqî, dari Anas bin Mâlik, Rasulullah SAW bersabda

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا²⁸⁴

Riwayat dari Anas bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: "betapa banyak kefakiran menyebabkan kekufuran."(HR. al-Baihaqî)

Oleh karena itu, dalam memberikan pendidikan kepada anak, tidak boleh ada diskriminasi terhadap terhadap anak terutama terkait dengan perbedaan gender. Anak laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sebagai bekal baginya dalam menghadapi kehidupan dan menghadapi tantangan masa depan yang berat. Secara prinsip, Islam menyamakan anatar laki-laki dan perempuan dihadapan taklif syariat (kewajiban agama) dan balasan yang akan mereka dapatkan. Oleh karena itu, sikap diskriminasi dalam memberikan hak-hak kepada anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas tidak sesuai dengan ruh Al-Qur'an.

Ada sederetan ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam menerima tanggungjawab agama dan mendapatkan pahala padanya. Membedakan hak mendapatkan pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan tidak sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah* yaitu "*al-musawah*" persamaan derajat. Ayat-ayat tersebut adalah:

- a. Allah akan memperkenankan permohonan hambanya dan akan menerima amal dari seorang hamba, baik laki-laki maupun perempuan (QS. Âli Imrân/3: 195).

²⁸⁴ Ahmad bin al-Husain bin`Alî bin Mûsâ Abû Bakr al-Baihaqî, *Sunan al- al-Baihaqî* ..., Juz XIV, hal. 125, No.Hadits 6336, *bâb min Syu`bi al-Îmân*

- b. dalam Islam mendapat pahala yang sama selama amal shaleh yang mereka kerjakan dilandasi iman (QS. Al-Nahl/16: 97).
- c. Senada dengan ayat di atas, Allah akan memberikan balasan surga dan memberi mereka rezki (QS. Al-Mukmîn/40: 40). Mereka akan dimasukkan surga dan mereka tidak akan dianiaya sedikitpun (QS. Al-Nisâ`/4 : 124).
- d. Antara laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam *taklif* bahwa mereka memiliki peluang yang sama dalam mendapat pahala dan balasan dari Allah SWT atas amal shalehnya (QS. Al-Ahzâb/33: 35).

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa Allah tidak membedakan beban *taklif* kepada orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, begitu juga dengan balasan yang akan mereka terima sesuai dengan amal yang mereka kerjakan itu. Sementara menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban agama yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim sebagaimana telah penulis uraikan pada pembahasan di atas. Oleh karena itu, tidak boleh ada diskriminasi dalam memberikan hak mendapatkan ilmu bagi laki-laki maupun perempuan, karena laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di sisi Allah SWT.

E. Hak Mendapatkan Nafkah dan Kepemilikan Harta Benda (*Hifdz al-Mâl*)

Persoalan kesejahteraan anak sampai hari ini masih menjadi problem besar. Sebagaimana telah penulis singgung pada bab III, kasus penelantaran anak dari hari ke hari terus saja terjadi. Banyak hak-hak anak yang tidak dipenuhi oleh orang tuanya, bahkan dieksploitasi karena tuntutan ekonomi keluarga. Hak mereka sebagai anak dirampas untuk digunakan sebagai ajang mencari nafkah dan membantu orang tuanya. Ada juga yang dieksploitasi di bidang prostitusi dan pornografi, gizi buruk, cacat fisik, mental dan lain sebagainya. Padahal semestinya mereka harus menikmati hidupnya untuk bermain, sekolah dan meraih impian dan cita-citanya secara baik. Sejatinya anak-anak berhak mendapatkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya bukan justru dimanfaatkan untuk mencari nafkah.

Nafkah berasal dari bahasa Arab (النفقة) *nafaqah* secara etimologi berarti menghabiskan atau membelanjakan harta. Sedangkan menurut terminologi kata nafkah merupakan sebutan untuk suatu pemberian seseorang kepada istrinya, anak-anaknya, kerabatnya, dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan dan semua kebutuhan sehari-hari sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah

masyarakat.²⁸⁵ Menurut Sayid Sâbiq, nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggungjawab dari seorang kepala rumah tangga untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan keluarganya; berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan sesuai kemampuannya.²⁸⁶

Dalam Ensiklopedi Nasional disebutkan bahwa nafkah adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan pernikahan, yaitu suami terhadap istri; ikatan keluarga yaitu ayah terhadap anaknya; ikatan perwalian, yaitu seorang wali terhadap tanggungannya. Di zaman lalu ada juga nafkah karena ikatan pemilikan, yaitu seorang tuan terhadap budaknya. Jumlah nafkah wajib diberikan sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan setempat.²⁸⁷

Dari uraian di atas, nafkah berarti belanja yang harus dikeluarkan oleh seseorang kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dapat menunjang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan bagi anak sesuai dengan yang berlaku umum di tengah-tengah masyarakat dan disesuaikan juga dengan kemampuan dari suami kepada istrinya; ayah terhadap anak-anaknya. Dalam hukum Islam, ada tiga penyebab seseorang wajib memberikan nafkah kepada orang lain, yaitu: *pertama* karena pernikahan, *kedua* karena ada hubungan kekerabatan dan *ketiga*, karena kepemilikan.²⁸⁸ Karena pernikahan, konsekuensinya ia harus memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, karena hubungan kekerabatan, seseorang harus memberikan nafkah kepada karib kerabatnya, dan karena kepemilikan maka ia harus memberikan nafkah terhadap hamba sahaya atau orang yang berada dalam tanggungannya.

Pernikahan menyebabkan seorang laki-laki mendapat amanah sebagai *qawwam*²⁸⁹ terhadap istrinya dalam keluarga sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam QS. Al-Nisâ`/4: 34. Hal itu setidaknya disebabkan oleh dua alasan. *Pertama*, karena Allah telah memberikan keistimewaan kepadanya (بِمَا

²⁸⁵ Badrân Abû al-`Ainaîn Badrân, *al-Fiqh al-Muqâran li al-Ahwâl al-Syakhshîyah*, Bairut: Dâr al-Nahdhah al-`Arabîyah, t.th, hal-232

²⁸⁶ Sayid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dâr al-Fath li al-`A`lâm al-`Arabî, 1998, Cet.ke-1, Juz II, hal.492

²⁸⁷ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia...*, Jilid XI, hal.4

²⁸⁸ Badrân Abû al-`Ainaîn Badrân, *al-Fiqh al-Muqâran...*, hal. 232

²⁸⁹ Dalam Tafsir Kementerian Agama RI, kata *qawwamûn* dapat diartikan dengan penanggung jawab, pelindung, pengurus, dan bisa juga berarti pemimpin. Dalam ayat ini, makna *qawwamûn* lebih tepat dengan makna orang yang memimpin dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Lihat: Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Tafsirnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012, Jilid II, hal. 162

(فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ). Menurut Ibnu Katsir, Allah telah mengistimewakan laki-laki karena ada beban dan tanggungjawab khusus yang Allah berikan kepadanya, seperti kenabian, hakim dan kepemimpinan, namun tidak diberikan kepada para wanita maka laki-laki itu lebih utama dibandingkan perempuan.²⁹⁰

Berbeda dengan Ibnu Katsîr, M. Quraish Shihab, berpendapat bahwa seseorang diberikan keistimewaan oleh Allah sesuai dengan peran dan fungsinya, tanpa melihat perbedaan gender. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki keistimewaan masing-masing sesuai dengan peran dan fungsi masing-masingnya. Ketika seorang laki-laki telah melaksanakan perannya sebagai kepala keluarga dengan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, maka tugas sebagai pemimpin dalam rumah tangga tersebut diberikan kepadanya. Sedangkan perempuan juga diberikan keistimewaan dalam rumah tangga yang menunjang tugas dan perannya dalam memberikan kedamaian dan rasa tenang kepada laki-laki sebagai suaminya; dan menjalankan perannya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.²⁹¹

Kedua, karena ia berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya (وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ). Menurut Ibn Katsir, dengan sebab harta yang mereka belanjakan berupa *mahar*, nafkah dan tanggung jawab yang Allah wajibkan kepada mereka, maka laki-laki lebih utama daripada perempuan serta memiliki kelebihan dan keunggulan di atas wanita, sehingga pantas menjadi pemimpin bagi wanita.²⁹² Menurut M. Quraish Shihab, suatu kelaziman dan kenyataan umum di masyarakat bahwa tanggungjawab memberikan nafkah merupakan kewajiban suami kepada istri. Dalam kepemimpinan keluarga, alasan kedua ini cukup logis, karena dibalik setiap kewajiban ada hak begitu pula sebaliknya.²⁹³ Bahkan menurut al-Qurthubî, ketika suami tidak mampu memberikan nafkah, maka fungsi *qawwam* pada diri laki-laki pun melemah.²⁹⁴

Inilah setidaknya dasar yang sering digunakan oleh para ulama yang mengatakan bahwa, nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban dari ayah terhadap anak-anaknya. Sementara istri tidak berkewajiban memberikan atau mencari nafkah untuk keluarga, karena istri hanya bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri. Kewajiban memberikan

²⁹⁰Imâduddîn Abî al-Fidâ` Ismâ`îl bin Katsîr al-Qurasy al-Dimsyqî, *Tafsîr al-Qur`ân al-`Adzîm*, Damaskus: Maktabah Dâr al-Fîhâ`, 1998, Cet.ke-2, Jilid III, hal. 653

²⁹¹M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh*..., Jilid II, hal. 512

²⁹²Imâduddîn Abî al-Fidâ` Ismâ`îl bin Katsîr al-Qurasy al-Dimsyqî, *Tafsîr al-Qur`ân al-`Adzîm*..., Jilid III, hal. 653

²⁹³M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh*..., Jilid II, hal. 516

²⁹⁴Abû Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshârî al-Qurthubî, *al-Jâmi` Li Ahkâm al-Qur`ân*..., Juz V, hal.169

nafkah ini berlanjut ketika ia memiliki anak. Ketika itu, hak mendapatkan nafkah tidak saja buat istrinya, melainkan juga untuk anak-anaknya. Sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2: 233. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa seorang ayah berkewajiban memberi nafkah berupa makanan dan pakaian kepada ibu yang sedang hamil sebagai bentuk pemberian nafkah kepada anak yang dalam kandungannya.

Oleh karena itu, sejak terjadi pembuahan dalam rahim, hak mendapatkan nafkah langsung melekat pada dirinya dan menjadi kewajiban bagi ayahnya. Ketika berada dalam kandungan, apa yang dimakan oleh ibu, itulah yang menjadi makanan bagi janin. Di masa bayi, terutama ketika bayi hanya makan dari ASI, maka nafkah pokok berupa makanan bagi anak adalah ASI sebagaimana telah penulis jelaskan di atas. Ketika seorang ibu hamil dan menyusui, hak nafkah anak tersebut harus diberikan kepada ibunya, makanya ketika terjadi *talak ba`in*, ayah masih berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istrinya yang sedang hamil dan menyusui. Sebenarnya nafkah yang diberikan kepada mantan istrinya bukanlah untuk istrinya melainkan hak dari anak yang sedang dikandung dan disusunya, yang tidak mungkin bisa diberikan langsung kepada anaknya tanpa melalui ibunya. Di masa ini, selain kebutuhan pokok berupa makan yang harus dipenuhi ayah, kebutuhan pokok berupa pakaian dan tempat tinggalpun harus diberikan. Pemenuhan kebutuhan kepada anak berupa nafkah tetap menjadi tanggungjawab orang tua sampai anak tersebut dewasa atau sampai ia bisa berusaha sendiri.

Sekalipun orang tua diwajibkan memberikan nafkah kepada anaknya, namun tidak semua keinginan dan kebutuhan anak harus dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam QS. *Al-Thalâq/65:7* disebutkan bahwa Ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan keluarganya. Namun kewajiban tersebut disesuaikan dengan kemampuan yang ia miliki. Memanjakan anak dengan cara memberikan semua apa yang dibutuhkan juga tidak mendidik. Bahkan banyak anak-anak yang gagal menata masa depannya lantaran orang tuanya terlalu memanjakan anaknya dengan memberikan semua yang diinginkan oleh anaknya. Oleh karena itu, orang tua harus tahu, mana kebutuhan tersebut penting, mana yang kurang penting atau mana yang tidak perlu. Juga, orang tua tidak boleh terlalu pelit dalam membelanjakan hartanya untuk anak dan keluarganya. Oleh karena itu harus proporsional dalam memberikan nafkah, tidak terlalu longgar dan tidak terlalu menahan diri.

Dalam Islam, setiap ada suatu kewajiban ada konsekuensi hukum dari kewajiban tersebut. Yaitu apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dari Allah dan apabila tidak dikerjakan, maka orang tersebut telah berdosa karena melanggar perintah Allah dan diancam dengan siksaan di akhirat, begitupula

dalam persoalan memberikan nafkah. Memberi nafkah kepada anak dan keluarga juga termasuk ibadah, dan setiap pemberian dihitung sebagai *shadaqah* di sisi Allah SWT. bahkan lebih utama dari pada *shadaqah* kepada yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ »²⁹⁵

Riwayat dari Abû Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, satu dinar yang engkau infakkan untuk fakir miskin, dan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu; yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. (HR. Muslim)

Dalam Hadits riwayat Ahmad, Nasa`I dan al-Turmuzî, dari `Âmir bin Sa`ad dari ayahnya disebutkan bahwa sekecil apapun nafkah yang diberikan suami kepada istri dan keluarganya, niscaya akan dibalasi dengan pahala di sisi Allah SWT.

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ لَهُ إِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ نَقْعَةٍ فَإِنَّكَ تُؤَجَّرُ فِيهَا حَتَّى اللَّؤْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ²⁹⁶

Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya apa yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, niscaya engkau mendapat pahala padanya, walaupun hanya sekedar sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu. (HR. Ahmad, Nasâ`î dan al-Turmuzî)

Sebaliknya, ketika seorang yang punya tanggungjawab memberikan nafkah kepada tanggungannya, namun dia enggan memberikannya sesuai dengan kebutuhan dari tanggungannya itu, maka dia telah melakukan kesalahan dan dosa yang pantas mendapatkan azab akibat dosanya tersebut.

²⁹⁵Abû al-Husain Muslim bin al-Hajâj al-Qusyairî al-Naisâbûrî, *Shahîh Muslim...*, Juz III, hal.78, No.Hadits 2358, *bâb Fadhl al-Nafaqah `Alâ al-`iyâl wa l-Mamlûk*

²⁹⁶Abû Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Halal bin Asad al-Saibanî, *Musnad Ahmad...*, Juz IV, hal. 6, No. Hadits 1497, *bâb musnad`Âmir bin Sa`d*; Abu Abd al-Rahmân Ahmad bin Syu`ab al-Nasâ`î, *Sunan al-Nasâ`î...*, Juz V, hal. 377, No. Hadits 9186, *bab Tsawâb man Raf`u al-Luqamah ilâ Imra`atihi*; Muhammad bin `Îsâ Abû `Îsâ al-Turmuzî al-Salmî, *Sunan al- al-Turmuzî...*, Juz IV, hal. 430, No Hadits 2116, *bâb al-Washiyah bi al-Tsuluts*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مِنْ يَفُوتٍ. »²⁹⁷

Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda: Sudah dianggap berdosa seseorang yang menyianiyakan memberikan nafkah.(HR. Abû Dâwud, Ahmad dan al-Baihaqî)

Ketika suami tidak memberikan nafkah secara wajar kepada istri dan anak-anaknya, maka istri boleh mengambil harta suaminya secara diam-diam dan hal itu tidak dianggap sebagai pelanggaran dan dosa. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukharî dan Muslim, Aisyah RA menceritakan bahwa Hindun bin Uthbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Rasulullah! Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup buatku dan anak-anak kecuali aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah Aku berdosa? Nabi SAW menjawab, "أَمْبِلِلَّاهُ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ" *Ambillah dari hartanya buat dirimu dan anak-anakmu secukupnya!*"(HR. al-Bukharî dan Muslim)²⁹⁸

Selain persoalan nafkah, setiap anak yang terlahir berhak mendapatkan harta warisan sepeninggalan orang tuanya. Ketentuan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat al-Nisa/4: 7-14. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan; yang sudah dewasa, maupun yang masih bayi berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabatnya. Sebelum Islam datang, hak tersebut hanya diberikan kepada mereka yang sudah dewasa saja dan anak laki-lakinya. Sementara terhadap anak perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil tidak diberikan hak waris.

Dalam menguraikan ayat ini, Ibn Katsir mengutip riwayat dari Sa'id bin Jabâr dan Qatâdah yang mengatakan bahwa kebiasaan orang-orang musyrik Quraisy dahulu mereka hanya memberikan harta warisan kepada laki-laki dewasa, namun tidak memberikan kepada wanita dan anak-anak.²⁹⁹ Mereka beralasan bahwa yang berhak menerima warisan sepeninggalan orang tuanya

²⁹⁷Sulaimân bin al-Asy`ats bin Syidad bin Amru al-Azdarî Abû Dâud, *Sunan Abû Dâud...*, Juz. V, hal. 262, No. Hadits 1694, *bâb Fî Shilat al-Rahm*; Abû Abdillah Ahmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Halal bin Asad al-Saibanî, *Musnad Ahmad...*, Juz XV, hal. 32, No. Hadits 7003, *bâb musnad Abdullah bin `Umar*; Ahmad bin al-Ḥusain bin `Alî bin Mûsâ Abû Bakr al-Baihaqî, *Sunan al- al-Baihaqî ...*, Juz II, hal. 360, No. Hadits 16112, *bâb Wujûb al-Nafaqah li al-Zaujiah*.

²⁹⁸Muhammad bin Ismâ`îl al-Amîr al-Yamanî al-Shan`ânî, *Subul al-Salâm...*, Juz III, hal. 294

²⁹⁹Imâduddîn Abî al-Fidâ` Ismâ`îl bin Umar Ibn Katsîr al-Dimsyqîy, *Tafsîr al-Qur`ân al-`Adzîm*, t.tp: Dâr al-Taqwâ, t.th. Jilid I, hal. 527

hanya mereka yang mampu membela keluarganya dengan menuntut balas bila terjadi pembunuhan atau kezaliman terhadap keluarganya dan sebagainya; serta yang mampu menghadapi musuh dengan berperang melawan mereka.³⁰⁰ Jadi kebiasaan jahiliah menempatkan laki-laki dewasa memiliki superioritas. Merekalah yang berhak terhadap harta sepeninggalan orang tuanya, sementara wanita dan anak-anak dipandang tidak layak menerima warisan karena dianggap tidak berkontribusi terhadap keluarganya. Oleh karena itu adanya pembagian harta warisan terhadap anak-anak dan kaum perempuan adalah bentuk perlindungan Al-Qur`an terhadap hak-hak mereka.

Dalam Islam semua anggota keluarga dipandang memberikan kontribusi dan manfaat bagi yang lainnya. Manfaat itu bisa saja terlihat nyata di dunia, namun yang lebih penting ada manfaat yang akan mereka dapatkan di akhirat. Oleh karena itu, dalam Al-Qur`an, pembagian harta warisan tidak saja diberikan kepada ahli waris laki-laki dan yang telah dewasa. Namun pembagian tersebut juga menjadi hak bagi istri, anak-anak dan kerebat dengan tidak membedakan usia dan jenis kelamin. Bahkan anak-anak yang masih dalam kandunganpun berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka.

Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid mengutip dari kitab *syarh al-sunnah* menyebutkan bahwa apabila seorang meninggal dunia, sementara salah seorang ahli warisnya masih dalam bentuk janin, maka harta warisannya tidak boleh segera dibagikan, namun harus menunggu sampai janin tersebut lahir. Bila ia lahir dalam keadaan hidup, maka si bayi mendapatkan warisan; apabila bayi yang dilahirkan meninggal dunia, maka warisannya dibagikan kepada ahli waris yang lain. Namau apabila dilahirkan dalam keadaan hidup, namun sesaat kemudian meninggal dunia, maka si bayi tetap mendapatkan warisan dan bagiannya dibagikan lagi kepada ahli warisnya.³⁰¹ Hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dâwud, al-Baihaqî, dan Ibn Mâjjah berbunyi,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ : إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ وَرَثَ³⁰²

³⁰⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Tafsirnya...*, Jilid II, hal. 123

³⁰¹Muhammad Nûr bin Abd al-Hafidz Suwaid, *Manhaj al-Tarbiyah al-Nabawiyah li al-Thifl*, Bairut: Dâr Ibn Katsir, 1998, Cet.ke-1, hal.62.

³⁰²Sulaimân bin al-Asy`ats bin Syidad bin Amru al-Azdarî Abû Dâud, *Sunan Abû Dâud...*, Juz. IX, hal. 22, No. Hadits 2922, *bâb fî al-Maulûd Yastahillu Tsumma Yamûtu*; Ahmad bin al-Husain bin`Alî bin Mûsâ Abû Bakr al-Baihaqî, *Sunan al- al-Baihaqî ...*, Juz II, hal. 493, No.Hadits 12863, *bâb Mîrâts al-Haml*; Abu Abdillah Muhammad bin Yazîd al-Qazuwainî, wa Mâjah Ism Abîhi Yazîd, *Sunan Ibn Mâjah...*, Juz VIII, hal. 360, *bâb Izâ Istahalla Maulûd Wuritsa*

Riwayat dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW bersabda; Apabila seorang bayi telah lahir, maka dia berhak menerima warisan. (HR . Abu Dâwud, al-Baihaqî, dan Ibn Mâjjah)

Oleh karena itu, dalam perspektif Islam setiap anak memiliki hak terhadap harta warisan. Warisan adalah implikasi dari kelahiran seorang bayi. Ketika seorang bayi lahir ke dunia, maka pada waktu yang sama dia juga berhak menjadi ahli waris. Apakah yang meninggal orang tuanya, saudara, kakek atau kerabat lainnya, yang masih memiliki hubungan waris dengannya. Hal ini harus disadari oleh orang tua, dan kerabat, agar jangan sampai hak-hak anak dirampas dan tidak diberikan sebagaimana semestinya. Hak tersebut harus dilindungi dan diberikan dengan sempurna. Dari sini jelas terlihat bahwa Islam sangat memperhatikan hak-hak anak tanpa membedakan mereka dari segi umur dan jenis kelamin. Hal ini sangat berbeda dengan kebudayaan jahiliyah yang hanya memberikan harta warisan kepada laki-laki dewasa, namun tidak memberikan harta tersebut kepada wanita dan anak-anak.

Adanya pandangan miring oleh sebagian orang tentang pembagian harta warisan terhadap perempuan yang dianggap diskriminatif dan jauh dari keadilan karena hanya memperoleh separo bagian dari laki-laki sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Nisa`/4: 11 dibantah oleh Nasaruddin Umar. Menurut Nasarudin Umar, pembagian harta warisan untuk perempuan dengan memperoleh separo dari bagian laki-laki merupakan sebuah kemajuan yang telah diberikan Allah kepada kaum perempuan pada waktu itu. Karena saat turunnya ayat tentang warisan ini, hak-hak perempuan tidak diakui; jangankan menerima warisan, justru mereka menjadi barang warisan dari anak tirinya sepeninggalan suaminya. Di samping itu, menurut Nasarudin, *maqâshid syarî`ah* dari ayat ini adalah pengakuan hak-hak waris perempuan secara adil dan manusiawi. Hal ini juga dipahami sebagai sebuah pemberian pada masa transisi untuk mengantar kepada suatu kondisi ideal bagi perempuan untuk memperoleh hak-hak properti yang pada masa jahailiyah tidak diakui sama-sekali.³⁰³

Hal senada juga diungkapkan oleh Siti Musdah Mulia, menurutnya turunnya ayat tentang pembagian warisan yang memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana juga laki-laki, merupakan sebuah pengakuan yang luar biasa terhadap eksistensi perempuan. Sementara untuk pembagian perempuan mendapatkan separo dari laki-laki sudah memenuhi unsur keadilan. Karena menurut para ulama-seperti yang dijelaskan oleh Musdah-pembagian tersebut telah adil, karena perempuan mendapatkan *mahar* dari suaminya dan tidak berkewajiban mencari nafkah dalam keluarga, namun

³⁰³ Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010, Cet.ke-1, hal.136-141

justru berhak menerima nafkah dari suaminya. Dengan argumentasi ini, merki perempuan hanya mendapatkan separo dari laki-lakai, ia tetap tidak dirugikan sama sekali.³⁰⁴

Dari deskripsi di atas jelaslah bahwa Islam memiliki prinsip yang konprehensif dalam memperhatikan hak asasi anak. Keseriusan Islam dalam memperhatikan dan memelihara hak-hak anak semakin kentara dengan banyaknya ayat-ayat al-Qur`an yang membahas tentang status anak. Hal ini bisa ditelisik dari apa yang diungkapkan oleh Allah,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ

خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS. Al-Isrâ`/17: 70)

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa Al-Qur`an sebagai pedoman dalam kehidupan orang-orang yang mengimaninya memiliki ajaran yang sangat *humanis*, yaitu memposisikan anak sebagai makhluk yang sangat mulia, lengkap dengan perangkat rezekinya dan memiliki nilai plus. Hal ini merupakan kehendak dan hak mutlak Allah sebagai pencipta semua makhluk-Nya. Sehingga untuk menyikapi dan menyingkap nilai *trancedental* tersebut, Allahpun menegaskan eksistensi dan keberadaan anak sebagai makhluk yang Allah ciptakan dalam bentuk yang paling utuh dan sempurna seperti diterangkan dalam QS. Al-Tîn/95: 4. Keberpihakan Al-Qur`an terhadap upaya perlindungan anak benar-benar menjadi skala prioritas. Instrumen-instrumen yang berkaitan yang berkaitan dengan hal tersebut seolah telah ditata dan diatur secara rapih guna melahirkan generasi yang *insân kamî* dan ber-rahmatan li al-Âlamîn.³⁰⁵

Oleh karena itu, apa yang penulis paparkan pada Bab IV ini memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa Al-Quran memilki konsep yang sangat utuh dan sempurna dalam memperhatikan dan memelihara hak-hak anak. Secara tegas dan jelas, Al-Qur`an telah memberikan petunjuk

³⁰⁴ Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam: Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Yogyakarta: Naovan Pustaka, 2014, Cet.ke-1, hal. 100

³⁰⁵ Nurjannah, Siti, "Keberpihakan Hukum Islam terhadap Perlindungan Anak," dalam *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14, Nomor 2, Tahun 2017, hal. 406

kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya. Perlindungan yang diberikan kepada anak tidak saja saat anak telah dilahirkan. Akan tetapi hak-hak tersebut harus diberikan sejak anak masih berada dalam kandungan, dan bahkan jauh sebelum itu, yakni saat seseorang akan mempersiapkan siapa yang akan menjadi ibu atau ayah bagi anaknya kelak.

Berdasarkan paparan pada bab IV ini juga terlihat bahwa pemberian terhadap hak-hak anak dalam perspektif Al-Qur`an tidak saja dalam hal berkaitan dengan kebutuhan jasmani, melainkan hak-hak anak yang berkaitan dengan persolan rohani pun harus menjadi konsen dari setiap orang tua. Dalam pemberian hak-hak anak, Al-Quran tidak membedakan anak berdasarkan gender dan jenis kelamin. Baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki porsi hak yang sama untuk dilindungi agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik dari segi fisik, mental, maupun sosialnya. Inilah yang dapat ditangkap dari isyarat Al-Quran yang menegaskan kepada kedua orang tunnya untuk tidak meinggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah seperti yang terdapat dalam QS. Al-Nisa`/4: 9.

Hal-hal yang sering menimbulkan polemik di masyarakat terkait persoalan kekerasan terhadap anak yang dihubungkan dengan ajaran Islam, harus dilihat secara jernih, apakah ajaran dan ketentuan tersebut benar-benar berasal dari ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur`an dan Hadits, atau hal itu masih dalam tataran interpretasi dari sebuah dalil yang berpeluang terjadinya perbedaan di antara para ulama. Sebut saja contohnya dengan persoalan *khitan* bagi anak perempuan yang sering menjadi sorotan dari aktifis HAM. Begitu juga dengan persoalan menikahkan anak pada usia dini dan kebolehan memukul anak untuk tujuan mendidik anak. Berdasarkan temuan penulis, bahwa hal-hal tersebut merupakan sebuah interpretasi yang bisa dipahami dengan cara yang berbeda-beda. Ketentuan pasti terhadapnya itu tidak diterangkan secara eksplisit dalam Al-Qur`an maupun Hadits. Oleh karena itu, diperlukan *ijtihad* para mufassir terutama dengan menggunakan pendekatan *maqâshid al-syarîah*, agar apa yang dimaksud dari dalil tersebut dapat diungkap secara komprehensif sehingga al-Quran benar-benar menjadi rahmat bagi semua alam “*rahmat li al-`âlamîn*” dan cocok untuk digunakan pada setiap tempat dan zamannya “*shalih li kulli makân wa zamân*”

UPAYA MELINDUNGI HAK ASASI ANAK DALAM PERSPEKTIF AL-QUR`AN

Kekerasan yang terjadi pada anak disebabkan oleh banyak faktor; adakalanya karena kondisi psikologis pelaku, pola relasi orang tua dan anak, atau karena faktor sosial. Menurut Bagong Suyanto, kondisi psikologi pelaku, ekspresi dari pola relasi orang tua dan anak bersifat asimetris dan tidak egaliter sehingga menimbulkan sikap otoriter dari orang tua, nilai norma di tengah masyarakat yang menempatkan anak sebagai objek orang dewasa, dan anak yang berada pada posisi lemah sehingga selalu pasrah dengan apa yang terjadi pada dirinya.¹ Sementara itu, Jalaludin Rakhmat menyoroti masalah sosial yang menjadi penyebab terjadinya sejumlah kekerasan pada anak. Menurut Kang Jalal, ada tiga faktor sosial yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak, yaitu: *Pertama*, lemahnya kontrol sosial terhadap kasus-kasus kekerasan pada anak. *Kedua*, adanya relasi hierarki di tengah-tengah masyarakat yang menempatkan anak pada level terendah, dalam posisi lemah dan tidak bisa mempertahankan hak-haknya, sementara orang dewasa dapat secara leluasa memperlakukan anak semaunya. *Ketiga*, adanya tekanan ekonomi terutama untuk keluarga

¹Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hal. 74-75

yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga membuat mereka tertekan, mengalami stress, emosional, sensitif dan labil.²

Selain Bagong Suyanto dan Jalaludin Rakhmat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyebutkan sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Dalam buku *Statistik Gender Tematik*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak, yaitu: *Pertama*, faktor individu pelaku yaitu karena ketidakstabilan emosi, atau karena dipengaruhi oleh pengalaman pelaku yang sering mendapatkan tindakan kekerasan masa kecil atau dari kakak senior. *Kedua*, faktor sosial budaya seperti karena adanya ketimpangan sosial dan ekonomi, serta adanya ketimpangan relasi antara orang tua dan anak dan dalam perbedaan gender.³

Memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak tersebut, maka penulis berpandangan bahwa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi problem kemanusiaan anak adalah dengan hal-hal berikut: *Pertama*, mempersiapkan individu yang kuat dan tangguh. *Kedua*, perkuat peran keluarga dalam melindungi anak dengan cara membangun ketahanan keluarga, memberikan pengasuhan yang berkualitas, dan mengedukasi anak agar terhindar dari kekerasan. *Ketiga*, merekonstruksi relasi orang tua dan anak dengan membaca kisah-kisah dalam Al-Qur'an dan memahami konsep *bir al-wâlidaina*. *Keempat*, mendorong terwujudnya masyarakat dan lingkungan ramah anak.

A. Mengedukasi Anak Agar Terhindar dari Kekerasan

Orang tua harus memastikan bahwa anak-anaknya terbebas dari kemungkinan mendapatkan perlakuan tidak pantas baik dari keluarganya, teman-temannya, gurunya dan sebagainya. Berdasarkan survei, angka prevalensi kekerasan pada anak di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Apabila melihat dari pengalaman kekerasan terhadap anak, maka dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama*, apabila dilihat dari pengalaman kekerasan sebelum umur 18 tahun, maka datanya menunjukkan sebesar 50,08 % laki-laki dan 16,40 % perempuan yang berumur 18-24 tahun, atau 1 dari 2 laki-laki dan 1 dari 6 perempuan setidaknya mengalami salah satu pengalaman kekerasan seksual, fisik atau emosional sebelum berumur 18 tahun. *Kedua*,

²Jalaluddin Rakhmat, *Rekayasa Sosial: Reformasi, Renolusi, atau Manusia Besar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999, hal. 56

³Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Statistik Gender Tematik: Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017, hal. 19-20

apabila dilihat dari pengalaman kekerasan selama 12 bulan terakhir, maka jumlah anak laki-laki yang mengalami kekerasan seksual/fisik/emosional pada 12 bulan terakhir pada kelompok umur 13-17 tahun diperkirakan sejumlah 4.426.390 anak (38,62%) atau 1 dari 3 anak laki-laki. Sedangkan untuk anak perempuan datanya sebesar 2.354.675 anak atau perkiraan 1 dari 5 anak pernah mengalami salah satu atau ketiga kekerasan tersebut.⁴

Oleh karena itu, dari hasil survei di atas menunjukkan bahwa pengalaman kekerasan terhadap anak laki-laki cukup besar. Kalau berdasarkan pengalaman kekerasan, separo dari seluruh anak laki-laki pernah merakan kekerasan baik oleh orang tua mereka, guru, atau oleh teman-temannya. Sementara kalau berdasarkan pengalaman kekerasan, setiap enam orang perempuan satu diantaranya pernah mengalami kekerasan. Sedangkan apabila melihat dari tempat-tempat yang sering terjadi kekerasan, maka lingkungan keluarga dan sekolah merupakan tempat yang paling dominan. Namun untuk anak laki-laki, pengaruh dari teman sebaya pada lingkungan sekolah maupun lingkungan luar sekolah, menjadi tempat yang dominan menimbulkan kekerasan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi maraknya kasus kekerasan pada anak, ada hal-hal yang harus dilakukan orang tua kepada anaknya, yaitu:

Pertama, Jauhkan anak dari media yang mengajarkan kekerasan dan pornografi. Dalam satu sisi, anak-anak sangat potensial untuk menjadi korban kekerasan, baik kekerasan seksual, fisik, maupun psikis/emosional. Namun di sisi yang lain anak-anak juga sangat berpeluan untuk terlibat dengan tindak kekerasan, baik kekerasan seksual, fisik, maupun psikis/emosional. Meningkatnya kasus kekerasan di sekolah merupakan salah satu bukti bahwa kekerasan yang dilakukan oleh teman sebaya masih sangat dominan dan sekolah belum menjadi teman yang aman bagi anak. Orang tua harus melindungi anak dari tindakan kekerasan, baik dari orang dewasa maupun dari teman sebaya. Namun di sisi lain orang tua juga berkewajiban mendidik anak agar jangan menjadi pelaku kekerasan terutama terhadap teman dan anak-anak yang lebih kecil. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh orang tua adalah dengan cara menjauhkan anak-anak dari media yang mengajarkan kekerasan.

Media masa bagaikan pisau bermata dua, satu sisi ia berguna untuk menambah pengetahuan, menyampaikan informasi, dan sebagai sarana hiburan bagi anak. Namun di sisi lain, dampak negatif dari media juga sangat banyak, baik media cetak maupun elektronik. Di antara pengaruh negatif adri

⁴Alit Kurniasari, *at.al.*, Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan di Indonesia, dalam *Sosio Konsepsia*, Vol. 6, No. 03, Mei –Agustus tahun 2017, hal. 295

media tersebut adalah anak belajar hal-hal negatif dari media seperti tentang kekerasan dan persoalan pornografi. Menurut Nurul Chomaria, pada tahun 2008, Yayasan Kita dan buah hati melakukan penelitian terhadap 1.625 anak. Hasilnya sungguh memprihatinkan, terdapat 66 5 anak-anak yang duduk di kelas 4-6 SD telah mengakses media pornografi. Dalam penelitian tersebut juga disebutkan bahwa akses pornografi dan kekerasan mereka dapatkan dari media cetak dan elektronik yang sangat akrab dengan dunia mereka hari ini.⁵

Media hiburan yang selama ini sangat familier dengan dunia anak, ternyata masih banyak yang jauh dari pendidikan karakter. Media hiburan dan pengetahuan itu bisa berupa bacaan-bacaan anak, film, game, dan sebagainya yang isinya sarat dengan kekerasan dan pornografi. Sebagai contoh film kartun yang selalu menghiasi layar kaca seperti Bima Sakti, Litta Krisna, Crayon Cinchan, Popeye, Tom and Jerry,⁶ film-film Walt Disney, Charlie Chaplin dan sebagainya ternyata banyak bermuatan konten kekerasan dan seksual. Di samping itu, ada di antara film-film tersebut berisi kisah-kisah fiktif yang sarat dengan hal-hal khurafat, mistik dan kemusrikan seperti film Doraimon⁷ dan sebagainya. Untuk itu orang tua harus selektif dalam memberikan media kepada anak, juga harus selalu mendampingi anak saat anak-anak kontak dengan media-media tersebut.

Kedua, didik anak agar berani menyampaikan kebenaran dan menyampaikan pendapat. Orang tua harus berusaha mengajarkan kepada anak agar mereka berani menyampaikan sesuatu yang dianggapnya benar serta memberikan pendapatnya terkait hal-hal yang ia ketahui. Kebiasaan meremehkan anak dengan tidak menghargai pendapatnya serta memaksa nak

⁵Nurul Chomaria, *Pelecehan Anak, Kenali dan Tangani...*, hal.27

⁶Berdasarkan pemantauan dan telaah yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama dengan Komisi penyiaran Indonesia (KPI) dan para pemangku kepentingan menilai bahwa banyak film-film kartun yang tampil di televisi nasional yang masuk kategori berbahaya. Menurut Ketua KPAI Susanto, film-film itu sarat dengan muatan kekerasan yang sangat berbahaya bagi perkembangan anak. <https://kabar24.bisnis.com/read/20141014/79/264831/ini-tiga-kartun-anak-yang-masuk-kategori-berbahaya>. diakses pada 24 Desember 2020.

⁷Kompasiana pernah merilis berita bahwa film Doraimon memiliki dampak buruk bagi anak-anak. Dalam tulisannya disebutkan bahwa banyak beredar kisah-kisah menarik yang dikemas sedemikian rupa agar disukai anak-anak; kebanyakannya termasuk kisah-kisah fiktif yang dibumbui dengan cerita-cerita kebohongan, syirik, kebobrokan akhlaq, dan gambar bernyawa. <https://www.kompasiana.com/kusnandar/54f7cc33a3331182208b-49cc/dampak-buruk-film-terbaru-doraemon-bagi-anakanak-tanggapan-atas-artikel-muhammad-sandy>. diakses pada 24 Desember 2020. Di Pakistan pada tahun 2016 bahkan ada larangan dan diminta untuk dihapus canel kartun Doraimon yang ta,pil 24 jam, karena dianggap dapat mengganggu kesehatan edukasional dan fidk anak-anak karena kurang pengawan orang dewasa. <http://jurnalotaku.com/2016/08/05/doraemon-dianggap-memiliki-dampak-negatif-bagi-anak-di-pakistan/> diakses pada 24 Desember 2020.

harus menerima apa saja yang dikatakan dan dilakukan oleh orang dewasa dapat membuat anak hilang keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran dan ketidakmampuannya menolak sesuatu yang buruk walaupun ia mengaetahuinya. Oleh karena itu, orang tua bertanggungjawab melindungi anak dari prilaku kekerasan dari orang dewasa dengan cara memberikan hak anak untuk dapat menyampaikan pendapatnya dan mendorongnya untuk berani menyampaikan kebenaran.

Ketiga, jauhkan anak dari tempat dan teman yang berpotensi ada tindakan kekerasan. Kekerasan yang terjadi pada anak adakalanya disebabkan karena lemahnya kontrol orang tua kepada anaknya. Sering kali orang tua abai terhadap anak dengan membiarkan anak berada dan bermain di tempat yang berpotensi terjadinya tindakan kekerasan. Misalnya, membiarkan anak pergi ke tempat-tempat yang jauh dari jangkauan orang tua, pergi sampai larut malam, dan melakukan akatifitas yang beresiko terhadap keamanan dan keselamatan anak. Selain itu, teman juga menjadi faktor yang dapat menimbulkan kekerasan pada anak. Oleh karena itu, orang tua harus benarppbendar memperhatikan dimana dan dengan siapa mereka pergi dan bermain agar anak terlindungi dari tindakan kekerasan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Keempat, berikan kepada anak pendidikan seks yang benar. Melindungi anak dari kejahatan dan kekerasan seksual bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan seks yang benar kepada anak. Menurut Nina Sutiretna, pendidikan seks pada anak yaitu upaya mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada anak terhadap adanya gejala-gejala perubahan biologis, psikologis, dan psikososial dalam diri anak sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan manusia.⁸ Dengan demikian pendidikan seks merupakan usaha orang tua untuk membekali anak-anaknya pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan memberikan bimbingan kepada anak-anak agar mereka mampu menjaga fungsi alat reproduksi tersebut dengan sebaik-baiknya. Memberikan bimbingan menjaga alat reproduksi juga dengan cara mengajarkan kepada anak-anak akhlak islami dan etika pergaulan dalam Islam. Oleh karena itu, pesan moral yang dapat ditangkap dari adanya pendidikan seks bagi anak adalah agar anak mampu melindungi diri dari penyalahgunaan fungsi organ reproduksi dengan mengikuti bimbingan dan petyunjuk agama, agar anak-anak selamat dari pengaruh negatif yang akan ditimbulkan darinya. Oleh karena itu mendidik anak dengan pendidikan seks adalah dengan mengenalkan kepada anak pendidikan agama terkait dengan persoalan seks dan hal-hal yang harus dilakukan agar

⁸Nirna Surtiretna, *Bimbingan Seks bagi Remaja*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001, hal. 2

alat reproduksi dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu hal-hal yang harus diajarkan kepada anak terkait pendidikan seks adalah:⁹

1. Ajarkan kepada anak tentang kesehatan reproduksi dan fungsinya;
Mengajarkan kepada anak tentang kesehatan reproduksi dimulai dengan mengajarkan tatacara istinja` (bersuci dari buang air besar dan kecil), mandi janabah, dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan yang harus ditolak saat ada yang menyentuh alat-lat reproduksinya.
2. Beritahu anak tentang aurat dan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh siapapun;
Anak-anak harus mendapatkan edukasi tentang aurat dan mengajarnya agar membiasakan diri untuk menutup dan tidak memperlihatkan auratnya kepada siapapun. Di samping itu, anak-anak juga perlu diajarkan tatacara menolak dan melindungi diri dari tangan-tangan jahil yang mencoba melecehkan anak-anak. Pengajaran itu bisa dilakukan oleh orang tua maupun guru dengan mengenalkan modus-modus pelecehan seksual yang sering menerpa anak-anak.
3. Beritahu pada anak jenis-jenis sentuhan yang tidak pantas dilakukan dan orang lain tidak pantas melakukan padanya;
Hal ini sangat penting diberikan oleh orang tua atau guru kepada anak, karena anak-anak sering menjadi sasaran pelecehan seksual, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Ajarkan kepada anak sejak dini hal-hal yang tidak pantas diperlakukan orang asing kepadanya, baik berupa sentuhan, rabaan maupun ciuman dari orang-orang yang tidak dikenalnya. Ketika anak, sudah bisa diajak untuk berpikir, maka kenalkan juga kepada anak, bagian-bagian mana saja dari tubuh anak yang tidak boleh dilihat dan di sentuh orang lain.
4. Ajarkan anak cara minta izin ketika memasuki rumah dan kamar orang tua pada waktu-waktu tertentu;
Meminta izin sebelum bertamu, dan masuk ke dalam rumah atau kamar orang tua merupakan ajaran yang langsung disampaikan oleh Allah di dalam kitab suci-Nya. Dalam hal Al-Qur'an, Allah telah menjelaskan adab yang harus diperhatikan sebelum memasuki rumah orang lain, begitu pula ketika akan memasuki kamar orang tuanya. Ketika akan masuk rumah orang lain, anak harus diajarkan etika dan aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Sebelum memasuki rumah, ruangan, atau tempat milik orang lain, anak-anak perlu diajarkan cara meminta izin. Seandainya teman, saudara, atautetangga yang dikunjungi itu seoarn

⁹Nurul Chomaria, *Pelecehan Anak, Kenali dan Tangani: Menjaga Buah Hati dari Sindrom*, Solo: Tinta Medina, 2014, hal. 99

muslim, maka cara meminta izinnya adalah dengan mengucapkan salam. Sementara kalau mereka non muslim, cara meminta izin dengan cara mengetok pintu atau ucapan lain selain salam. (QS. Al-Nûr/24: 27).

Demikian pula ketika masuk ke kamar orangtua. Etika lain yang juga harus diajarkan kepada anak adalah agar anak-anak tidak sembarangan masuk ke kamar orang tuanya, terutama di saat dia sudah mulai bisa mengerti (*mumayyiz*). Al-Quran telah membimbing anak untuk meminta izin kepada orang tuanya terutama pada tiga waktu. Waktu-waktu itu adalah sebelum shalat fajar, siang hari dan setelah shalat Isya`. Waktu-waktu ini adalah waktu di mana orang tua istirahat atau tidur dan memakai pakaian khusus untuk tidur. Oleh karena itu, anak-anak harus diajarkan untuk minta izin kepada orang tuanya seandainya ada satu keperluan terhadap orang tuanya di waktu-waktu tersebut, agar anak tidak melihat sesuatu yang tidak baik untuknya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya. QS. Al-Nûr/24: 58. Setelah anak mencapai usi *baligh* dan telah masuk ke usia *taklif*, maka kewajiban minta izin ketika menemui orang tuanya di setiap waktu, baik di dalam rumah maupun di tempat lain, selama ia mendapati pintu rumah atau kamar orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Nûr/24: 58.

5. Islam sangat menekankan pendidikan terhadap anak dari mulai dini secara bertahap, yakni ketika mereka masih kanak-kanak, seperti mengajarkan adab minta izin, di samping mengurus dan mengarahkan mereka;
6. Memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan;
Ketika anak berusia sepuluh tahun, insting yang dimilikinya sedang menuju ke arah perkembangan dan ingin membuktikan eksistensi dirinya. Oleh karena itu, ia harus diperhatikan secara hati-hati dengan menangkal semua penyebab kerusakan, jalan penimpangan, dan terhanyut oleh arus yang negatif. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh orang tua adalah dengan memisahkan mereka tidak dari saudaranya, tetapi masing-masing harus tidur di tempat tidurnya sendiri-sendiri, dan terpisah dari yang lain.¹⁰ Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Baihaqî dan Dâr al-Quthnî berikut.

¹⁰Jamâl ‘Abd al-Rahmân, *Athfâl al-Muslimîn Kaifa Rabbâhum al-Nabîy al-Amîn*, Makkah: Dâr Thayyibah al-Khudharî, 2004, hal. 173

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - «مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»¹¹

Riwayat dari Umar bin Sya`aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda: Perintahkanlah anak-anakmu untuk shalat ketika telah berusia tujuh tahun dan pukullah mereka (kalau meninggalkan shalat) pada usia sepuluh tahun dan pisahkan mereka dari tempat tidur. (HR. Ahmad, al-Baihaqî dan Dâr al-Quthnî)

Kata-kata “وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ” artinya dan pisahkan mereka dari tempat tidur. Maksudnya adalah ketika mereka telah berusia sepuluh tahun, maka orang tua atau wali dari anak tidak boleh lagi membiarkan anak-anak mereka tidur pada tempat tidur yang sama, apalagi dalam satu selimut. Menurut Abd al-Salâm seperti dikutip oleh Abd al-Raûf al-Munâwî, pelarangan itu disebabkan karena anak-anak yang sudah berusia sepuluh tahun biasanya anak-anak telah memasuki usia baligh yang ditandai dengan bermimpi,¹² sehingga pelarangan itu untuk mencegah agar tidak terjadi hal yang buruk karena syahwat mereka telah matang dan alat-alat reproduksinya telah berfungsi secara sempurna.¹³

7. Ajarkan etika dan tatacara tidur yang baik;

Islam merupakan agama yang sempurna, segala aspek dalam kehidupan telah ada panduan dan tuntunannya dalam Islam. Salah satu yang diajarkan dalam Islam adalah tentang tata cara tidur yang baik dan benar. Di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada ummatnya dalam persoalan tata cara tidur adalah perintah agar tidur dengan cara memiringkan badan ke kanan.¹⁴ Selain anjuran untuk tidur memiringkan badan ke kanan, Rasulullah SAW juga melarang tidur dengan cara tengkurap. Hal ini sebagaimana diceritakan ada seseorang yang tertidur di masjid dalam keadaan tengkurap, lalu Rasulullah

¹¹Abû Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Halal bin Asad al-Saibanî, *Musnad Ahmad...*, Juz XIV, hal. 383, No. Hadits 6854, *bâb Musnad Abdullah bin Umar*; Ahmad bin al-Husain bin `Alî bin Mûsâ Abû Bakr al-Baihaqî, *Sunan al- al-Baihaqî ...*, Juz II, hal. 4, No.Hadits 3359, *bâb `Urat al-Raul*; `Alî bin Umar Abû al-Hasan al-Dâr al-Quthnî, *Sunan al-Dâr al-Quthnî...*, JuzII, h. 487, No. Hadits 889, *bâb al-Shalât*

¹²Abd al-Raûf al-Munâwî, *al-Taisîr bi Syarh al-Jâmi` al-Shaghîr*, Riyad: Dâr al-Nasyr, 1998, Cet.ke-3, Juz 2, h.726

¹³ Abd al-Raûf al-Munâwî, *Faidh al-Qadîr Syarh al-Jâmi` al-Shaghîr*, Mesir: al-Maktabah al-Tijârîah al-Kubra, 1356 H, Cet.ke-1, Juz 5, hal. 521

¹⁴Muhammad Nûr bin Abd al-HafidzSuwaid, *Manhaj al-Tarbiyah al-Nabawiyah li al-Thifl*, Bairut: Dâr Ibn Katsir, 1998, hal. 557

membangunkannya dan menyuruh orang tersebut untuk merubah posisi tidurnya.¹⁵

Ada dua Hadits yang menjelaskan larangan tidur dengan cara tengkurap, yaitu : *Pertama*, Hadits yang di riwayatkan oleh al-Turmuzi dan Ahmad yang bersumber dari Abû Hurairah RA.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - رَجُلًا مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ (إِنَّ هَذِهِ ضَجْعَةٌ لَا يُجِبُّهَا اللَّهُ)¹⁶

Dari Abû Hurairah ia berkata, bahwa dia melihat Rasulullah SAW membangunkan seseorang yang tidur dalam keadaan tengkurap, maka Rasulullah SAW bersabda: Ini adalah cara tidur yang tidak disenangi oleh Allah SWT.(HR. al-Turmuzî dan Ahmad).

Kedua, Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mâjah dari Abû Dzar yang memiliki matan sedikit berbeda dari Hadits yang bersumber dari Abû Hurairah RA.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ مَرَّ بِي النَّبِيُّ - ﷺ - وَأَنَا مُضْطَجِعٌ عَلَى بَطْنِي فَرَكَّضَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ (يَا جُنَيْدُ إِنَّمَا هَذِهِ ضَجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ)¹⁷

Dari Abû Dzar ia berkata, bahwa ketika ia sedang berbaring dengan tengkurap (di dalam Masjid) tiba-tiba Rasulullah SAW membangunkannya dengan mengguncangkan badannya dengan kakainya seraya berkata: Ini adalah cara tidur ahli neraka. (HR. Ibn Mâjah)

Menurut Suwaid, tidur dengan tengkurap akan menyebabkan sering terjadinya pergesekan pada organ reproduksi, sehingga dapat menyebabkan syahwatnya terangsang. Di samping itu, tidur dengan posisi miring ke kiri dan tengkurap, akan menyebabkan timbulnya berbagai penyakit.¹⁸ Oleh karena itu, ketika orang tua mendapati

¹⁵Abû Naîm Ahmad bin Abdullâh al-Ashbahânîy, Hilyah *al-Auliya` wa Thabaqât al-Ashfiya`*, Bairût: Dâr al-Kutub al-`Arabîy, 1405 H, Cet.ke-4, Juz 1, hal. 374

¹⁶Muhammad bin `Îsâ Abû `Îsâ al-Turmuzî al-Salmî, *Sunan al- al-Turmuzî*, Bairût: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-`Arabî, t.th, Juz 10, hal. 358, No Hadits 2995, bab Mâ Jâa fi KarâhiyahAbû Abdillâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Halal bin Asad al-Saibanî, *Musnad Ahmad*...Juz 17, hal. 293, No. Hadits 8262, bab Musnad Abû Hurairah.

¹⁷Abu Abdillâh Muhammad bin Yazîd al-Qazuwainî, wa Mâjah Ism Abîhi Yazîd, *Sunan Ibn Mâjah*..., Juz 11, hal. 287, No. Hadits 3856, bâb al-Nahy `an al-Idhthijâ` `alâ al-Wajh.

¹⁸Muhammad Nûr bin Abd al-HafidzSuwaid, *Manhaj al-Tarbiyah al-Nabawiyah li al-Thifl*, Bairut: Dâr Ibn Katsir, 1998.hal. 557.

anaknyanya tidur dengan posisi miring ke kiri dan apalagi tengkurap, hendknya segera mengubah posisi tidur anaknyanya agar tidak menimbulkan efek negatif dari cara tidur tesersbut.

8. Mengajarkan anak agar tidak bergaul laki-laki dan perempuan;

Di antara persoalan yang sering muncul dan menjadi persoalan bagi anak-anak yang sudah menginjak usia remaja, yaitu perasaan suka dan senang dengan lawan jenisnya. Pertumbuhan fisik remaja berbanding lurus dengan cepatnya pertumbuhan seks dalam dirinya. Pertumbuhan itu sering dipicu oleh faktor genologis dalam bentuknya yang bermacam-macam dan juga berkat tumbuhnya unsur-unsur badan yang membentuk diri remaja. Dalam kondisi seperti ini, maka hasrat atau kehendak psikologis juga turut tumbuh yang tak jarang pola pertumbuhan ini sering membawa remaja ke arah yang negatif.

Prilaku menyimpang tersebut adakalanya muncul tanpa disadari sebagai wujud transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja yang lepas dari kontrol, perhatian dan pendidikan dari orang tua dan keluarga. Juga disebabkan dengan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi remaja saat anak tidak menemukan orang yang mampu membimbing serta mengarahkan kecendrungan dan perkembangan alami jiwanya ke arah yang lebih baik. Dalam masa perkembangan ini, remaja membutuhkan orang yang mampu mengatasi problematika tersebut, supaya kecendrungan untuk melakukan penyimpangan seks dapat diatasi dan mereka menemukan jati dirinya dengan benar.¹⁹

Orang tua dan keluarga harus mengetahui hal-hal yang bisa membawa pengaruh negatif pada remaja, agar remaja bisa menjaga diri dari pengaruh hal-hal negatif tersebut. Sikap cuek dan tak mau tau orang tua terhadap kondisi dan perkembangan anak-anaknya harus dihilangkan apabila mengingikan kehidupan remaja menjadi lebih baik. Oleh karena itu, rasulullah SAW melarang pergaulan bebas dan berdua-duaan dengan lawan jenis, karena hal itu menjadi awal dari perzinaan dan penyimpangan seksual. Rasululllah SAW bersabda.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقُولُ « لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ »²⁰

¹⁹Khâlid Abdurrahmân al-`Ik, *Tarbiyah al-Abnâ` wa al-Banât fi Dhau`i al-Qur`ân wa al-Sunnah*, Bairut: Dâr al-Ma`rifah, 1424 H, hal. 518.

²⁰Muhammad bin Ismâ`il Abû `Abdillah al-Bukhârî al-Ja`fi, *al-Shahîh al-Bukhârî...*, Juz III, hal. 1094, no. Hadits 2844, *bâbMan Iktataba fi Jaisy fakharajat Imraatahu*

Dari Ibn Abbas R.A, Ia pernah mendengar Nabi SAW bersabda: Janganlah bersepi-sepi seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan janganlah seorang perempuan bepergian kecuali disertai mahramnya. (HR.Al-Bukhârî)

Dalam Islam cinta dengan lawan jenis hanya ada dalam wujud ikatan formal yang disebut dengan nikah. Sebelum adanya ikatan itu, maka pada hakikatnya bukan sebuah cinta, melainkan nafsu syahwat dan ketertarikan sesaat. Dalam Islam hanya hubungan suami istri sajalah yang mebolehkan ada kontak-kontak yang mengarah kepada birahi. Baik itu berpandangan, sentuhan, berpegangan, mencium dan juga hubungan seks. Sedangkan di luar nikah, Islam tidak pernah membenarkan hal itu. Allah SWT telah mengingatkan dalam Firman-Nya.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra`/17: 32)

9. Membiasakan anak untuk menundukkan pandangan;

Apa saja yang dilihat oleh anak akan terekam dalam pikirannya, ia tidak akan lupa kepadanya, namun bila seorang anak dibiasakan untuk menjaga pandangannya dari melihat yang tidak pantas (aurat) sejak kecil, maka itu akan menjadi kebisaannya ketika sudah besar kelak. Dalam QS. Al-Nûr/24; 30-31 Allah SWT telah mengingatkan kepada orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan agar mereka menundukkan pandangannya dari melihat sesuatu yang tidak diharamkan dan menjaga alat reproduksinya kecuali terhadap sesuatu yang diharamkan Allah SWT. Selain itu, dalam QS. Al-Nur/24: 58 Allah SWT mengingatkan kepada manusia agar mereka membatasi dan menyuruh anak-anaknya untuk minta izin terlebih dahulu sebelum memasuki kamar orang tuanya terutama dalam tiga waktu, yaitu sebelum subuh, di tengah hari saat orang tuanya istirahat, dan setelah shalat Isyâ.²¹

Petunjuk Al-Qur`an dalam menjaga anak-anak dari kekerasan seksual dengan cara mengantisipasi dan menjauhkan anak-anak dari perbuatan

²¹Para mufassir pada umumnya menjelaskan bahwa waktu-waktu tersebut adalah waktu di mana orang belum mengenakan pakaiannya atau menutup auratnya secara sempurna. Pada pagi sebelum shalat subuh biasanya orang masih mengenakan pakaian tidur, demikian pula pada waktu istirahat setelah zuhur dan istirahat panjang setelah Isya. Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Tafsirnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012, jilid VI, hal. 636

dan tindakan yang mengarah kepada perbuatan zina. Dalam QS. Al-Isra`/17: 32 Allah SWT mengingatkan agar jangan sekali-kali mendekati perbuatan dan tindakan yang mengarah kepada perbuatan zina. Bahkan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW telah ditegaskan hal-hal yang mengarah kepada perbuatan zina pun harus dilarang, seperti adanya larangan berduaan (*khalwat*) antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dijelaskan dalam HR. Al-Bukhariy dari Ibn Abbas RA;²² memisahkan kamar anak antara laki-laki dan perempuan apabila telah berusia tujuh tahun sebagaimana dijelaskan dalam HR. Ahmad, al-Baihaqîy dan Dâr al-Quthnîy dari Amru bin Syu`aib dari ayah dan kakeknya;²³ dan masih banyak Hadits-hadits yang lainnya yang sejalan dengan makna ayat dan Hadits di atas.

Oleh karena itu, Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan manusia, apabila dijalankan secara benar akan memberikan pedoman dalam menata kehidupan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Melalui pesan-pesan Al-Qur'an ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Contoh-contoh yang penulis telah utaran di atas sudah cukup memberikan pedoman dalam menghadapi maraknya kasus-kasus kekerasan pada anak.

B. Merekonstruksi Relasi Orang Tua dan Anak

1. Ibrah Relasi Orang Tua dan Anak dari Kisah-kisah Al-Qur'an

Selama ini ada anggapan bahwa mengasuh dan mendidik anak adalah tanggung jawab dan peran dari ibu, sementara ayah bertanggungjawab mencari nafkah dan kebutuhan hidup tidak lebih dari itu. Menurut Save M. Dagun, anggapan tersebut timbul karena ibu lah yang telah mengandung, melahirkan dan menyusui anaknya, sehingga ibu lebih paham dengan keadaan anak-anaknya; dan ibu dapat dengan cepat menanggapi setiap gerak gerik bayi dan sangat faham dengan tangisan bayi, rasa lapar dan bahagia bayi.²⁴ Sementara itu, Rahmi menilai, minimnya keterlibatan ayah dalam

²² Abû al-Husain Muslim bin al-Hajâj al-Qusyairî al-Naisâbûrîy, *al-Jâmi' al-Shahîh al-Musammâ Shahîh Muslim*, Bairut: Dâr al-Jail, t.th, Juz 4, hal. 104, No. Hadits 3336, *Bâb Safar al-marâh Ma'a Mahram Ilâ Hajj wa Ghairuh*

²³ Abû Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Halal bin Asad al-Saibanî, *Musnad Ahmad...*, Juz XIV, hal. 383, No. Hadits 6854, *bâb Musnad Abdullah bin Umar; Ahmad bin al-Husain bin Alî bin Mûsâ Abû Bakr al-Baihaqî, Sunan al-Baihaqî al-Kubrâ*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Bâz, 1994, Juz II, hal. 4, No. Hadits 3359, *bâb `Urat al-Raul; Alî bin Umar Abû al-Hasan al-Dâr al-Quthnî, Sunan al-Dâr al-Quthnî*, Bairut: Dâr al-Ma`rifah, 1966, Juz II, h. 487, No. Hadits 889, *bâb al-Shalât*

²⁴ Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 8

perkembangan anak karena adanya anggapan bahwa ayah telah disibukkan untuk mencari nafkah dan perannya pada sektor-sektor publik, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk kebersamaan dengan anak. Sebaliknya, ibu dianggap bertanggungjawab dengan tugas-tugas domestik, termasuk mendidik anak, sehingga telah menjadi sebuah adegium dalam masyarakat bahwa tugas mendidik anak merupakan tugas ibu.²⁵

Jadi anggapan seperti itu merupakan hal yang keliru, anggapan yang didasari oleh superioritas laki-laki yang menganggap urusan rumah tangga dan anak-anak hanyalah tanggung jawab dan peran istri atau ibu dari anak-anaknya, sementara suami cukup mencari nafkah. Menurut Save M. Dagon, dalam tinjauan psikologi modern, pertumbuhan karakter anak sangat dipengaruhi oleh peranan ayah terhadap anak. Seorang anak yang tumbuh tanpa mendapatkan asuhan dan perhatian dari seorang ayah, akan mengalami kepincangan dalam perkembangannya. Tanpa kasih sayang seorang ayah, anak-anak akan mengalami penurunan kemampuan akademis, terhambat aktivitas sosial dan bahkan untuk anak laki-laki ciri-ciri maskulinnya akan menjadi kabur.²⁶ Oleh karena itu, wajar kiranya apabila ditemukan banyak anak yatim menjadi nakal, liar, dan bahkan sulit untuk diatur, karena mereka tidak menemukan sosok seorang ayah yang dapat mereka jadikan panutan.

Dalam Al-Qur`an banyak sekali kisah yang menjelaskan adanya sosok seorang ayah dalam memberikan kasih sayang, binaan, dan pendidikan kepada anaknya, di antara tokoh-tokoh yang kisahnya diabadikan di dalam Al-Qur`an adalah kisah Nabi Ibrahim AS dan anaknya, kisah Nabi Nuh AS dan anaknya, kisah Nabi Ya`kub AS dan anaknya, kisah Luqman dan anaknya dan masih banyak yang lainnya. Namun dalam pembahasan berikut, penulis hanya mengambil tiga kisah saja, yaitu kisah Nabi Ibrahim AS dan putranya, kisah Nabi Syu`aib AS dan putrinya, dan kisah Luqman dan anaknya.

a. Nabi Ibrahim AS dan putranya

Nabi Ibrahim AS merupakan Nabi Allah yang banyak disebutkan namanya dalam al-Qur`an. Setidaknya terdapat enam puluh sembilan kali nama itu disebutkan dalam Al-Qur`an.²⁷ Di antara kisah Nabi Ibrahim AS dan putranya yang patut untuk diambil *ibrah*-nya adalah kisah tentang

²⁵ Rahmi, "Tokoh Ayah dalam Al-Qur`an dan Keterlibatannya dalam Pembinaan Anak," dalam *Kafa`ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. V, No. 2, Tahun 2015, hal. 204

²⁶ Save M. Dagon, *Psikologi Keluarga...*, hal. 13

²⁷ Ali Audah, *Konkordansih Qur`an: Panduan Kata dalam Mencari Ayat Al-Qur`an*, Bogor, Pustaka Litera AntarNusa, 1997, Cet.ke-2, hal.268

perintah penyembelihan putra kesayangannya.²⁸ Kisah tersebut diabadikan Allah dalam Al-Qur'an yang tertuang dalam QS. Al-Shaffat/37 : 100-102.

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشِّرْنَاهُ بِعَلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ

الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾

Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh, maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar, maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, lalu bagaimana pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". (QS. Al-Shaffat/37 : 100-102)

Melalui ayat ini, Allah memperkenalkan sosok seorang ayah yang paling pantas untuk ditiru dan menjadi teladan bagi setiap ayah yang ada di permukaan bumi ini. Adapun keteladan yang dapat diambil dari kisah Ibrahim

²⁸ Mengenai siapakah putra Ibrahim yang disembelih, apakah Ismail atau Ishak terdapat perbedaan pendapat para mufasir. Ada di antara mereka yang berpendapat bahwa yang disembelih itu adalah Ishak, pendapat ini seperti yang dipegang oleh Imam al-Thabari di dalam tafsirnya. Untuk mendukung pendapatnya, al-Thabari mengutip sejumlah riwayat yang menerangkan hal tersebut, namun beliau juga mengutip riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail, namun beliau lebih cenderung menerima pendapat yang mengatakan bahwa yang disembelih itu Ishak. Lihat: al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' al-Bayân fi Tafsir al-Qur'ân*, Bairut: Mu'assasah al-Risâlah, 2000, Cet.ke-1, hal. 73-76. Namun menurut mayoritas mufassir, yang disembelih adalah Ismail. Pendapat ini di antaranya seperti disampaikan oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya. Menurut Ibn Katsir, pendapat yang dapat diterima adalah yang menyebutkan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Ibn Katsir memberikan argumen bahwa Ismail lebih tua dari Ishak, karena Ismail anak pertama Ibrahim AS, hal ini berdasarkan kesepakatan kaum muslimin dan *Ahl al-Kitâb*, namun kemudian hal itu diingkari oleh *Ahl al-Kitâb*. Oleh karena itu, menurut Ibn Katsir, pendapat yang mengatakan bahwa yang di sembelih adalah Ishak merupakan informasi yang didapati dari *Ahl al-Kitâb* yang tidak ada sandarannya dalam kitab-kitab mereka maupun sunnah Nabi SAW. Hal itu mereka lakukan karena kedengkian mereka. Mereka tidak mau mengakui Ismail karena Ismail berasal dari bangsa Arab, berbeda dengan Ishak yang masih dari kalangan mereka sendiri (Bani Israil). Lihat: Imâduddîn Abî al-Fidâ' Ismâ'îl bin Umar Ibn Katsîr al-Dimsyqîy, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adzîm*, t.tp: Dâr al-Taqwâ, t.th, Jilid IV, hal. 16-17.

terkait ayat di atas adalah, *Pertama*, Ibrahim sangat berharap dengan kelahiran seorang bayi, dan harapan ini tidak saja karena ia ingin memiliki keturunan, tetapi ia menginginkan keturunan yang berkualitas, yaitu anak yang shaleh. *Kedua*, Ibrahim AS merupakan sosok yang sangat menyayangi anaknya, kasih sayang Ibrahim AS kepada anaknya terlihat dari sapaan yang digunakan untuk memanggil anaknya bukan kata (ابني) “*ibni*” tetapi dengan kalimat (بُنَيَّ) “*bunayya*” kalimat *tashghîr*²⁹ yang bermakna panggilan penuh kasih sayang dan kemesraan. *Ketiga*, Ibrahim AS menggambarkan sosok ayah yang demokratis, peduli dan memikirkan hal yang terbaik buat anaknya, ini juga sebagai isyarat bahwa sesibuk apapun Ibrahim AS dalam menjalankan dakwah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun Ibrahim AS tetap menyisihkan waktu bersama anaknya terlihat kedekatannya dengan anaknya.

Untuk itu, orang tua dapat menjadikan kisah ini sebagai pelajaran yang sangat berharga. Mereka harus menyadari bahwa anak adalah amanah dan karunia Allah yang sangat berharga yang kehadirannya sangat dinantikan oleh orang tua. Olah karena itu, ketika ada sebagian dari orang tua menganggap bahwa kehadiran anak menjadi masalah atau sumber masalah, sehingga kehamilan menjadi sebuah momok baginya yang dalam pembahasan sebelumnya penulis istilahkan dengan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hal ini.

Meneladani kisah Ibrahim AS di atas, kepada setiap orang tua atau calon orang tua harus memberikan apa yang menjadi hak anak dari orang tuannya yaitu: *Pertama*, orang tua harus sangat mengharapakan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga. Keinginan tersebut harus diikuti dengan sering berdoa kepada Allah supaya dikaruniai anak yang shaleh.³⁰ *Kedua*, anak-anak sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuannya. Kasih sayang kepada anak harus diwujudkan dengan cara memberikan perhatian dan ungkapan-ungkapan verbal seperti kata-kata sayangku, anakku sayang dan sebagainya. *Ketiga*, hak anak di antaranya adalah ingin didengar pendapat dan masukannya. Dalam hal ini, Ibrahim telah memberikan keteladanan dengan membuka komunikasi dengan anaknya.

Membuka komunikasi dengan anak merupakan salah satu bentuk relasi orang tua dengan anaknya terbangun dengan baik dan harmonis. Ibrahim sadar, apa yang ia dapatkan adalah perintah Allah, namun Ibrahim juga harus mempertimbangkan hak anaknya untuk didengar pendapatnya. Hal inilah

²⁹ Abi al-Qâsim al-Husain bin Muhammad al-Ma`rûf bi al-Râghib al-Asfahâni, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur`ân*, Kairo: Dâr Ibn al-Jauzi, 2012, hal. 69

³⁰ Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim As saat beliau berdoa kepada Allah SWT saat usianya sudah semakain senja. Lihat QS. Al-Shaffat/37 : 100-102.

yang harus menjadi sikap bagi setiap orang tua. Sekalipun orang tua tahu, bahwa apa yang akan ia lakukan atau berikan kepada anaknya adalah suatu yang baik menurutnya, namun anaknya juga berhak dimintai pendapat dan sarannya terutama hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anaknya. Oleh karena itu, sikap demokratis dalam keluarga harus dibangun dan terus dikembangkan agar tercipta rumah tangga yang harmonis.

b. Nabi Syu'aib AS dan putrinya

Dalam kisah Nabi Ibrahim AS di atas, tokoh anak yang diceritakan Al-Qur'an adalah Ismail AS³¹ putra dari Ibrahim AS. Untuk melihat bagaimana komunikasi ayah dengan tokoh anak perempuan penulis ambil kisah Nabi Syu'aib AS bersama dengan dua puterinya. Kisah ini terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Qashash ayat 26-27.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا
أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (QS.al-Qashash/28: 26-27)

Surat al-Qashash merupakan satu surat yang mengungkapkan kisah Nabi Musa AS secara utuh sejak kecil sampai dia diangkat menjadi Rasul. Kisah tersebut dapat ditemukan dalam surat al-Qashash ayat 3 sampai ayat 43. Pertemuan Nabi Musa dengan dua putri Nabi Syu'aib AS dijelaskan oleh Allah sejak ayat 23 sampai ayat 29. Sedangkan pada ayat 26 sampai 27 yang penulis tampilkan di atas adalah potongan dialog putri Nabi Su'aib AS

³¹Penulis menyebutkan ismail As, karena hal ini terkait dengan berbagai argumen dan bukti-bukti yang ada, sebagaimana telah penulis ungkapkan pada catatan kaki di atas. Lihat: Imâduddîn Abî al-Fidâ' Ismâ'îl bin Umar Ibn Katsîr al-Dimshiqîy, *Tafsîr al-Qur'ân al-Adzîm...*, Jilid IV, hal. 16-17.

dengan ayahndanya Nabi Su`aib AS., membicarakan prihal pemuda yang bernama Musa. Dalam ayat di atas, secara eksplisit tidak disebutkan siapa ayah dari kedua putri tersebut, namun menurut Mujâhid, Dhahâk dan Sudaî dalam Tafsir al-Baghawi disebutkan bahwa sosok ayah dari dua orang putri tersebut adalah Nabi Syu`aib AS.³²

Dalam ayat di atas terjadi dialog antara putri Nabi Syu`aib AS dengan ayahnya, di mana putri Nabi Syu`aib AS meminta kepada ayahnya agar mempekerjakan Musa sebagai pengembala ternak keluarganya. Permintaan putri Nabi Syu`aib AS ini didasari karena ia melihat Musa sebagai sosok yang baik yang pantas untuk dihargai, yaitu orang kuat dan dapat dipercayai. Di dalam *Tafsir al-Baghawi* disebutkan bahwa kekuatan Musa dari segi fisik adalah ia mampu memindahkan batu penutup pintu mata air, padahal batu itu hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang. Sedangkan sikap amanahnya Musa menurut putri Syu`aib ialah ketika Musa mengiringi putri Syu`aib dia tidak mau berjalan dibelakang putri tersebut karena takut melihat aurat putri Syu`aib AS di saat roknya ditiup angin.³³

Dari kisah ini terlihat relasi yang harmonis antara sang ayah dengan putrinya. Relasi itu terlihat ketika adanya keberanian putri Nabi Syu`aib AS memberikan usulan kepada ayahndanya terkait Musa. Hal ini tidak akan mungkin terjadi, kalau selama ini tidak pernah terbuka ruang diskusi antara ayah dan anaknya. Di sisi lain, keharmonisan ini juga terlihat dari ungkapan putri Nabi Syu`aib AS kepada ayahnya dengan sapaan (أَبَتِ) *abatî* sebuah ungkapan yang mengisyaratkan kedekatan dan adanya kasih sayang di antara mereka. Kasih sayang dari Nabi Syu`aib AS kepada putrinya juga terlihat dari respon yang diberikan oleh ayahndanya atas usulan putrinya. Dari ungkapan putrinya, sang ayah menangkap sinyal bahwa putrinya menyenangi karakter Musa sebagai sosok pemuda yang kuat dan saleh, maka tanpa menyia-nyiakan kesempatan, sang ayah menawarkan kepada Musa AS untuk menikahi salah seorang dari putrinya dengan *mahar*-nya mengembalakan ternak keluarga Syu`aib AS selama delapan tahun atau sepuluh tahun kalau dia bersedia.

c. Luqmân dan anaknya

Nama Luqmân merupakan salah satu dari sederetan tokoh-tokoh yang namanya diabadikan dalam Al-Qur`an. Luqman adalah seorang pria yang namanya diabadikan Allah dalam Al-Qur`an. Nama Luqman bahkan diabadikan menjadi nama dari salah satu surat di dalam Al-Qur`an, yang terdapat pada nomor surat yang ke-31. Dalam surat tersebut, tepatnya pada

³² Abu Muhammad Husein bin Mas`ûd al-Baghawî, *Ma`âlim al-Tanzîl*, t.tp: Dâr Thayibah li al-Nasyr wa al-Tauzi`, 1997, Cet.ke-4, Jilid VI, hal.200

³³ Abu Muhammad Husein bin Mas`ûd al-Baghawî, *Ma`âlim al-Tanzîl...*, hal. 202

ayat 13 sampai 19, terdapat beberapa nasehat Luqman kepada anaknya berupa nasehat-nasehat indah yang harusnya kita sebagai umat Islam, perlu meneladaninya. Juhur ulama mengatakan beliau bukanlah seorang nabi tetapi seorang manusia biasa yang diberikan Allah hikmah. Dalam surat Luqman ayat 13-19 terlihat jelas bahwa Luqman sangat memperhatikan anak-anaknya dengan sederetan nasehat dan pelajaran yang ia berikan kepada anak-anaknya. Dari nasehat yang disampaikan oleh Luqman kepada anak-anaknya tersebut, terlihat bahwa Luqman sangat menyayangi dan mencintai anaknya dan mengahrapkan kebaikan anaknya tidak saja di dunia melainkan juga kebaikan kelak di akhirat.

Apabila diperhatikan surat Luqman ayat 13-19, terdapat banyak pelajaran yang dapat diteladani dari Luqman dalam mendidik dan mengasuh anaknya. *Pertama*, Luqman adalah sosok ayah yang sangat cinta dengan anaknya, kecintaan Luqman kepada anaknya dilihat dari ungkapan kalimat yang keluar dari mulut Luqman kepada anaknya yaitu kata-kata (يَا بُنَيَّ) *ya bunayya*, hal ini menunjukkan sikap peduli dan perhatian dengan anak-anaknya. Di samping persoalan ungkapan yang digunakan, indikasi ada hubungan kasih sayang antara Luqman dengan anaknya juga dapat dilihat dari istilah anak dalam ayat itu menggunakan kata-kata (ابن) *ibn*³⁴ bukan *walad*³⁵ atau yang lainnya.

Kedua, kepedulian dan perhatiannya terlihat dari upaya Luqman untuk selalu memberikan bimbingan dan pendidikan kepada anaknya. Pendidikan yang diberikan Luqman kepada anaknya dimulai dari persoalan *tauhid* dengan mengingatkan anaknya agar tidak mempersekutukan Allah (QS. Luqman/31: 13); dan mengingatkan anaknya bahwa Allah selalu melihat setiap apa yang dikerjakan oleh hamba-Nya serta akan memberikan balasan-Nya (QS. Luqman/31: 16). Beliau juga mengingatkan anaknya untuk selalu beribadah kepada Allah SWT dengan mengerjakan shalat (QS. Luqman/31: 17). Pengajaran dan didikan Luqman berikutnya adalah agar anaknya memiliki akhlak yang baik dan memiliki kepekaan sosial dengan cara bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua (QS.

³⁴Kata *ibn* jamak-nya *banun* atau *abna`* berasal dari kata *banâ-yabnû-binâ` wa binyatan wa bunyânan* berti membangun, menyusun atau membuat pondasi. Lihat: Sahabuddin, *at.al* (ed.), *Ensiklopedia Al-Qur'an...*, hal. 337. Dinamakan anak dengan sebutan *ibn* atau *bunayya* yang seakar dengan kata *bunyânan* karena anak hasil bangunan atau didikan ayahnya, dan Allah menetapkan sang ayah sebagai orang yang menyusun bangunan tersebut.

³⁵Kata ini terbentuk dari asal kata *walada-yalidu-wilâdah*, yang artinya beranak. Dari kata ini, diturunkan kata *wâlid* (ayah), *wâlidah* (ibu), dan *walidân* (orang tua). Lihat: Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir...*, hal. 112. Kata *al-wâlid* cenderung menekankan aspek jenis kelamin (*seks*).

Luqman/31: 14); *amar ma`ruf nahi munkar* dan bersabar atas ujian yang datang (QS. Luqman/31: 17); larangan memalingkan muka dari orang lain karena sombong dan larangan berjalan di muka bumi dengan sikap angkuh (QS. Luqman/31: 18), tetapi harus bersikap sederhana dalam berjalan dan melunakkan suara ketika berbicara dengan orang lain (QS. Luqman/31: 19).

Selain tokoh ayah, Allah SWT juga menceritakan sosok ibu yang sangat luar biasa. Atas jasa dan pengorbanan serta perjuangannya lahir dan tumbuh anak-anak yang menjadi tokoh dan penyelamat ummat. Di antara tokoh ibu luar biasa yang layak menjadi teladan bagi umat di antaranya, Hawa; ibunya manusia, Hajar; ibunya Nabi Ismail AS, Asiyah; istri Fir`aun dan ibu angkat bagi Musa AS, Ibu Nabi Musa AS, Hannah; ibunya Maryam, dan terakhir Maryam; ibunya Nabi Isa AS. Dari sederetan tokoh-tokoh wanita luarbiasa tersebut, penulis hanya akan menampilkan kisah Ibu Nabi Musa AS dan Hannah; ibu dari Maryam. Dua kisah ini menurut penulis layak untuk diceritakan kisahnya, karena secara eksplisit dijelaskan bagaimana kedua ibu ini dalam pengasuhan dan perlindungan kepada anaknya.

d. Ibunda Nabi Musa AS (Nabi Musa AS dan ibunya)

Ibu Nabi Musa AS merupakan satu dari sederetan tokoh-tokoh wanita yang sangat luarbiasa sehingga kisahnya diabadikan dalam Al-Qur`an. Kelengkapan kisah tentang Nabi Musa AS bersama dengan ibunya; sejak ia lahir, dihanyutkan oleh ibunya ke sungai, sampai ia terdampar di istana Fir`aun, dan akhirnya ia disusukan oleh ibu kandungnya, dijelaskan oleh Allah dalam al-Qur`an pada dua tempat, yaitu dalam surat al-Qashash/28: 7-13 dan surat Thâhâ/20: 38-40. Semuanya menggunakan kata *ummu Mûsâ* atau dengan menggunakan kata ganti.³⁶ Untuk melihat bagaimana perjuangan ibu Musa melindungi bayinya dan menyelamatkannya dari ancaman pembunuhan oleh Fir`aun, dapat dilihat uraian Al-Qur`an berikut.

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فِإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ

إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾

Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah Dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul. (QS. al-Qashash/28: 7)

³⁶Ainul Millah, *Potret Wanita yang Diabadikan dalam Al-Qur`an*, Solo: Tinta Medina, 2015, Cet.ke-1, hal. 59

Habīb al-Mâwardī menjelaskan dalam tafsirnya, suatu hari Fir'aun bermimpi istananya terbakar dengan api yang berasal dari Baitul Maqdis, sementara Bani Israil selamat dari api tersebut. Atas mimpinya ini, Fir'aun meminta kepada paranormal kerajaan agar menjelaskan kepadanya apa takwil dari mimpinya tersebut. Paranormal kerajaan mengatakan kepada Fir'aun bahwa akan lahir bayi laki-laki dari Bani Isra'il yang kelak akan merampas kekuasaan Fir'aun dan mengganti agamanya. Mendapatkan informasi seperti itu, maka Fir'aun perintahkan kepada para pembantunya agar membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dan membiarkan anak perempuan mereka.³⁷ Sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam surat al-Qashash/28: 4.

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدَبِّرُ الْأَنْبَاءَ لَهُمْ وَيَسْتَحْيِي

نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾

Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. al-Qashash/28: 4)

Menurut Ibn Katsîr, ketika banyak bayi laki-laki yang telah terbunuh atas perintah dari Fir'aun yang telah berjalan beberapa tahun, maka para pembesar kerajaan khawatir laki-laki akan punah sementara perempuan bertambah banyak. Para pembantu Fir'aun pun menyampaikan kekhawatiran tersebut kepada Fir'aun, maka akhirnya Fir'aun memutuskan untuk membunuh bayi laki-laki satu tahun, dan membiarkan satu tahun berikutnya. Saat saudara Musa AS bernama Hârûn lahir, di tahun yang dibiarkan bayi laki-laki hidup, maka saudaranya selamat dari ancaman pembunuhan. Kemudian ibu Musa AS hamil lagi dan perkiraan lahir bayinya pada tahun yang setiap bayi laki-laki harus dibunuh.³⁸

Menurut Ibn Katsir, pendataan yang dilakukan oleh pegawai kerajaan terhadap ibu hamil dari kalangan Banî Isrâ'îl sangat teliti. Bahkan ada petugas khusus yang bertugas mencatat dan mendata setiap ibu hamil termasuk perkiraan tanggal persalinannya. Hal ini membuat ibu Musa sangat

³⁷ Abî al-Ḥasan 'Alî bin Muḥammad bin Ḥabîb al-Mâwardîy al-Bashrîy, *Min Rawâ'î' al-Tafsîr al-Nukat wa al-'Uyûn Tafsîr al-Mâwardîy*, Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2012, Cet.ke-3, Jilid IV, hal. 234

³⁸ Imâm al-Hâfidz 'Imâd al-Dîn Abî al-Fidâ' Ismâ'îl bin Umar ibn Katsîr al-Dimshiqî, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adzim*, Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2017, Cet.ke-4, Jilid III, hal. 341

cemas, karena ibunya sangat mencintai dan meyakini janin yang sedang dikandungnya. Ibu Musa tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah, agar Allah melindungi bayinya, dan berusaha untuk menyembunyikan informasi kehamilannya dari tetangga-tetangganya, agar pegawai kerajaan tidak tahu akan kehamilannya.³⁹ Saat bayi Musa telah lahir, maka ibunya berusaha untuk menyusunya dengan puas agar kebutuhannya terhadap ASI dapat terpenuhi. Ketika Musa AS telah disusui oleh ibunya dengan puas beberapa saat lamanya. Ada yang mengatakan setelah empat bulan disusui dan ada yang mengatakan delapan bulan.⁴⁰ Rasa takut dan khawatir keberadaan bayinya akan diketahui oleh raja Fir'aun dan bala tentaranya, maka ibu Musa melaksanakan perintah Allah untuk memasukkan putranya ke dalam peti dan menghayutkannya ke sungai. Allah SWT berfirman,

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿٣٨﴾ أَنْ أَقْدِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْدِفِيهِ فِي اليمِّ فَلْيُلْقِهِ اليمُّ بِالسَّاحِلِ

يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿٣٩﴾

Yaitu ketika Kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan, yaitu: "Letakkanlah ia (Musa) didalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai (Nil), maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh (Fir'aun) musuh-Ku dan musuhnya. dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari-Ku; dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan-Ku, (QS. Thâhâ/20: 38-39)

Kisah di atas memberikan isyarat bahwa ibu Musa AS adalah sosok ibu yang sangat sayang sama anaknya. Kecintaan dan perhatiannya terhadap kebaikan dan keselamatan anaknya menjadi sebuah pelajaran bagi seluruh ibu yang ada di dunia ini agar berupaya untuk menyelamatkan anak-anak mereka dari berbagai macam ancaman. Perjuangan panjang dan berliku menghadapi berbagai macam tantangan dan resiko tetap dihadapi oleh ibu Musa AS. Ibu Musa merupakan sosok wanita tangguh yang pantang menyerah, hidup di masa seorang raja yang lalim dan berbuat semena-mena demi mengokohkan posisinya.

Banyak pelajaran yang dapat diambil dari kisah tersebut, di antaranya: *Pertama*, ibu Musa merawat bayi Musa dengan sebaik-baiknya sejak dalam kandungan sampai kelahirannya. *Kedua*, setelah bayi lahir, kebutuhan nutrisi

³⁹Imâm al-Hâfidz `Imâd al-Dîn Abî al-Fidâ` Ismâ`îl bin Umar ibn Katsîr al-Dimsyqî, *Tafsîr al-Qur`ân al-`Adzim...*, hal. 342

⁴⁰Abî al-Hasan `Alî bin Muḥammad bin Ḥabîb al-Mâwardîy al-Bashrîy, *Min Rawâ`î` al-Tafsîr al-Nukat wa al-`Uyûn Tafsîr al-Mâwardîy ...*, hal. 236

dan makan bayi berupa ASI tetap diberikan secara sempurna, sekalipun hidup dalam tekanan dan ancaman akan pembunuhan apabila keadaan bayinya diketahui oleh raja dan para pembantunya. *Ketiga*, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya juga terungkap dari kata-kata seorang ibu (وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي) *dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari-Ku*; dan permintaan ibu Musa AS kepada saudara perempuannya untuk memantau kemana terdamparnya bayi Musa tersebut. (وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا

يَشْعُرُونَ) *dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: "Ikutilah dia" maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya. Keempat*, memasukkan Musa ke dalam peti dan menghanyutkannya ke sungai adalah usaha yang dilakukan ibu Musa dalam menyelamatkannya, bukan karena tidak bertanggung jawabnya seorang ibu seperti sering dijumpai pada masa-masa sekarang. *Kelima*, Ibu Musa AS selalu berharap pertolongan dan perlindungan Allah SWT untuk putranya, dan akhirnya Allah satukan mereka kembali, dan bahkan Allah balas ibunya dengan kebaikan dengan mendapatkan upah dari istri Fir'aun karena menyusui bayi Musa AS.

e. Hannah ibunda Maryam (Maryam dan ibunya)

Kisah tentang wanita hebat berikutnya adalah Hannah istri dari Imrân dan ibu dari Maryam. Kisah ini bisa ditemukan dalam Al-Qur'an pada surat Âli Imrân/3: 35-37. Allah SWT berfirman,

إِذْ قَالَتِ امْرَأَةٌ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(*Ingatlah*), *ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*. (QS. Âli Imrân/3: 35).

Kata (امْرَأَةٌ عِمْرَانَ) *imra`at 'Imrân* artinya istri 'Imrân dalam ayat di atas, menurut para mufasir adalah Ibu Maryam AS bernama Hanah binti Fâqûz⁴¹ bin Qabîl.⁴² Beliau seorang wanita salehah yang dipilih Allah untuk melahirkan seorang wanita pilihan Allah SWT bernama Maryam. Seorang perempuan yang senantiasa terpelihara kesuciannya, yang dipilih oleh Allah SWT untuk melahirkan seorang utusan Allah tanpa proses biologis

⁴¹Imâm al-Hâfidz `Imâd al-Dîn Abî al-Fidâ` Ismâ`îl bin Umar ibn Katsîr al-Dimisyqî, *Tafsîr al-Qur`ân al-`Adzim*..., Jilid I, hal. 324

⁴²Muhammad bin `Alî bin Muhammad al-Syaukânî, *Fath al-Qadîr*, Bairût: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyah, t.th, Jilid I, hal. 420

sebagaimana umumnya perempuan sepanjang zaman. Suaminya, Imrân adalah seorang hamba Allah yang saleh di kalangan Bani Israil. Meskipun bukan seorang nabi, namanya diabadikan Allah SWT dalam Al-Qur`an, bahkan Âli Imrân (keluarga Imrân) menjadi nama dari salah satu surat di dalam Al-Qur`an.⁴³ Hal ini menunjukkan bahwa keluarga ini merupakan keluarga ideal yang dicontohkan Allah SWT dalam Al-Qur`an. Sebuah keluarga yang dibangun dengan nilai-nilai kebaikan sehingga melahirkan generasi-generasi yang baik dan unggul.

‘Alamah Abi Al-‘Abbas menyebutkan dalam tafsirnya, Nabi Zakaria AS dan Imrân menikahi dua orang perempuan bersaudara. Zakaria menikahi Asyyâ’ binti Fâqûz dan Imrân menikahi Hannah binti Fâqûz. Hanna sudah cukup lama menikah dengan Imran namun tidak dikaruniai anak. Suatu hari Hannah duduk di bawah pohon, dia melihat ada dua ekor burung yang sedang bercengkrama dan saling menyayangi antara satu sama lainnya. Dua ekor burung itu ternyata induk dan anaknya. Induk burung menyuapi anaknya makanan dengan paruhnya, sementara anak burung itu menerima dengan gembirasuapan induk burung tersebut. Hannah merasa bersedih, karena telah lanjut usia namun belum dikaruniai anak. Lalu Hannah berdo`a meminta kepada Allah agar dikaruniai anak. Tidak beberapa lama, doanya dikabulkan oleh Allah SWT, namun kemudian suaminya-Imrân-meninggal dunia sebelum bertemu dengan anak yang sedang dikandung istrinya.⁴⁴

Ketika doa Hannah diijabah Allah, maka Hannah berharap bayi yang sedang dikandungnya adalah seorang anak laki-laki yang telah ia nazarkan untuk mengabdikan dan berkhidmat kepada *bait al-maqdis*. (QS. Âli Imrân/3: 35). Ia sangat berharap agar nazarnya ini di terima Allah SWT., karena dia tahu Allah Maha Mendengar apa yang diucapkan dan dipanjatkan oleh hamba-Nya. Ini tergambar dari ungkapannya (إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) *Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui*. Keyakinan seperti ini menunjukan bahwa Hannah bukan wanita biasa. Dia adalah seorang wanita yang salehah dan bertakwa kepada Allah, dan dia yakin dengan janji-janji Allah SWT.

Tatkala tiba masanya melahirkan, Hannah sangat berharap supaya anak yang ia kandung adalah seorang laki-laki yang telah ia nazarkan untuk memakmurkan *bait al-maqdis*. Namun, ternyata apa yang Allah berikan tidak sesuai dengan apa yang terlintas dipikiran dan do`anya selama ini. Allah berfirman.

⁴³ Ainul Millah, *Potret Wanita yang Diabadikan dalam Al-Qur`an...*, hal. 116

⁴⁴ Al-Imam al-‘Alâmah Abî al-‘Abbâs Ahmad bin Muhammad bin Mahdi Abi ‘Ajîbah al-Hasanî, *al-Bahr al-Madîd fî Tafsîr al-Qur`ân al-Majîd*, Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.th, Jilid I, hal. 311

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِن كَانَ الذَّكْرَ كَأَلْأُنثَىٰ وَإِنِّي

سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾

Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai Dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk."(36)(QS. Âli Imrân/3: 35-37).

Ungkapan *Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan*; menunjukkan apa yang terima tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan selama ini. Sekalipun demikian, Hannah tetap menyayangi putrinya dan segera memberikan nama kepada putrinya dengan nama "Maryam". Menurut al-Biqâ'iy, alasan Hannah mengharapkan lahir seorang anak laki-laki, dan ia telah bernazar untuk *bait al-maqdis* adalah karena kebiasaan Bani Israil, pengabdikan dan yang berkhidmat kepada *bait al-maqdis* adalah laki-laki, belum pernah ada perempuan. Namun, Allah SWT tetap menyempurnakan nazar Hannah dengan menjadikan putrinya bisa berkhidmat ke *bait al-maqdis* sekalipun perempuan.⁴⁵ Jadi berdasarkan hal ini, Allah ingin menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mencari karunia dan keridhaan Allah dalam beribadah dan bermal.

Tokoh-tokoh dalam keluarga Imrân adalah tokoh-tokoh terbaik di zamannya. Imrân sebagai seorang suami dan ayah yang saleh yang sangat memperhatikan kebaikan untuk keluarganya dan merindukan hadirnya generasi terbaik setelahnya. Kebaikan keluarga Imrân juga didukung oleh sosok istri yang luar biasa bernama Hannah yang merelakan anaknya untuk dinazarkan. Dari keluarga ini lahir seorang anak perempuan bernama Maryam yang mendedikasikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah dan memakmurkan *bait al-maqdis*.

Dari kisah ini, pelajaran yang dapat di ambil adalah: *Pertama*, Hannah adalah contoh seorang ibu yang dengan tangan dinginnya mampu melahirkan seorang anak yang salehah. Hal ini sebagai bukti bahwa mendidik anak bukan saja tugas ayah, tetapi juga menjadi tugas dari seorang ibu. Mendapatkan anak yang saleh dan salehah adalah cita-cita dan harapan setiap orang tua. Al-

⁴⁵Burhanuddin Abi al-Hasan Ibrâhîm bin Umar al-Biqâ'iy, *Nazhm al-Durar fî Tanâsub al-Âyât wa al-Suwar*, Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995, Cet.ke-1, Jilid II, hal. 70

Qur`an juga menggambarkan bahwa harta dan anak-anak menjadi perhiasan dalam kehidupan manusia, namun anak yang salehlah yang akan menjadi perhiasan yang kekal dan manfaatnya akan terus dirasakan oleh orang tuanya (QS. Al-Kahfi/18: 46). Jadi, anak yang dapat memberikan kebaikan kepada keluarga, terutama orang tuanya hanyalah anak yang saleh. Dalam hadits disebutkan sebagai salah satu dari tiga amalan yang pahalanya tetap mengalir kepada orang tuanya ketika orang tuanya telah meninggal dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ⁴⁶

Riwayat dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila meninggal dunia manusia, maka amalannya telah terputus kecuali apabila dia memiliki tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang selalu mendoakannya. (HR. Al-Turmuzi)

Oleh karena itu, Hannah sebagai sosok ibu teladan sangat menginginkan anaknya menjadi anak yang saleh dengan bernazar menitipkan anaknya dalam binaan di *bait al-maqdis*. Keinginan Hannah ini juga menjadi keinginan semua umat Islam. Namun persoalannya adalah seringkali mereka yang berkeinginan mendapatkan anak yang saleh, tetapi upaya untuk mendapatkannya belum maksimal, dan belum terlihat kesungguhannya sebagaimana dilakukan oleh Hannah tersebut.

Kedua, mendapatkan anak yang saleh bukanlah persoalan yang mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan. Mendidik anak agar menjadi anak yang saleh butuh kesungguhan, butuh bimbingan, dan keteladanan dari kedua orang tua. Oleh karena itu, ketika orang tua mengharapkan lahir dari keluarga mereka anak-anak yang saleh, maka ayah dan ibu harus lebih dahulu mencontohkan menjadi pribadi yang saleh dan salehah tersebut.

Ketiga, seorang ibu sangat besar perannya dalam melahirkan anak yang terbaik. Stimulus yang diberikan oleh ibu kepada anak saat dalam kandungan sangat besar pengaruhnya bagi anak. Inilah maksud dari kalimat (رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ) "Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis).

Keempat, Allah tidak membeda-bedakan anak dalam mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu dan menjadi anak yang saleh atau salehah.

⁴⁶Muhammad bin `Îsâ Abû `Îsâ al-Turmuzî al-Salmî, *Sunan al- al-Turmuzî...*, Juz V, hal. 389, No Hadits 1432, *bâb fi al-Waqf*

Ungakapan Maryam (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى) dibantah Allah dengan cara menjadikan Maryam sebagai penyempurna nazar dari ibundanya yang selama ini tidak pernah diperankan oleh anak perempuan di antara mereka.

Kelima, seorang ibu ketika hamil selalu berharap agar janin yang ada dalam rahim dapat memenuhi harapan dan keinginannya. Ada ibu yang mengharap anak laki-laki, supaya bila besar nanti bisa menjadi seorang pemimpin dan penopang agama dalam agama dan dunianya. Ada juga yang menginginkan anak perempuan yang dapat menjadi teman bagi ibunya, menjadi srikandi-srikandi kebanggaan orang tuanya dan lain sebagainya. Akan tetapi, ketika ternyata yang lahir tidak sesuai dengan harapan dari orang tuanya, maka kadang kala penerimaan dari orang tuanya pun berbeda-beda. Ada yang bisa menerima dengan lapang dada, ada yang kecewa dan lain sebagainya. Apa yang Allah berikan kepada Hannah juga untuk membuktikan bahwa yang memberikan anak tersebut bukanlah orang tuanya, melainkan Allah SWT., dan Allah sangat tahu apa yang terbaik buat hamba-Nya.

Dari kisah –kisah yang penulis uraikan di atas, maka jelaskalah bahwa perlu adanya sinergi antara ibu dan ayah dalam mengasuh, melindungi dan mendidik anak-anaknya apabila menginginkan mereka menjadi anak-anak yang berhasil dan agar hak-haknya terpenuhi secara optimal. Pembagian peran antara ibu dan ayah hanya pada tataran peran-peran biologis dan sosial, misalnya peran ibu mengandung, melahirkan dan menyusui anak yang tidak bisa diwakilkan kepada ayah. Sementara peran ayah sebagai pemimpin dan pencari nafkah sifatnya kondisional. Di saat ayah mampu melaksanakan hal itu dengan baik, maka ayah berhak untuk mengambil peran tersebut, namun ketika ayah memiliki keterbatasan, atau dalam keluarga sosok ayah tidak ditemukan, maka ibu dapat melaksanakan peran sebagai pemimpin dan pemenuhan nafkah keluarga. Sementara peran sebagai pengasuh, pemelihara dan pendidik bagi anak-anaknya, maka peran-peran tersebut harus dilakukan secara bersama-sama antara ayah dan ibu. Bahkan untuk urusan pendidikan kepada anak, peran ayah harus lebih dominan dibandingkan peran ibu.

Dari deskripsi di atas, jelaslah perlunya memperhatikan kembali tanggungjawab dan peran dari orang tua. Relasi orang tua dan anak harus dibangun dengan cara memenuhi kewajiban masing-masing dan melaksanakan tugas sesuai dengan peranannya. Ketika orang tua telah melaksanakan tanggung jawab dan peranannya dengan baik, maka hak-hak anak akan terpenuhi secara optimal. Sebaliknya, ketika orang tua lupa dengan tanggung jawabnya, dan peranan yang semestinya dilakukan oleh orang tua justru diambil alih oleh yang lain, maka wajar terjadinya ketimpangan relasi antar orang tua dan anak yang berakibat pada perampasan terhadap hak-hak anak.

2. Relasi Orang Tua dan Anak Melalui Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Dari hari ke hari persoalan pengasuhan dan perampasan hak asasi anak masih juga sering terjadi bahkan tidak kunjung berakhir. Kekerasan demi kekerasan kepada anak sepertinya akan terus menjadi trending topik di media-media cetak maupun elektronik; baik lokal maupun nasional. Dari segi pelaku kekerasan, ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang lain, bahkan dalam banyak kasus justru pelakunya adalah keluarga sendiri atau bahkan ayah dan ibunya sendiri. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan untuk melindungi anak dari kekerasan adalah dengan membangun relasi yang berkeadilan antara orang tua dan anak. Relasi yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebagai bagian dari pribadi sosial, anak sangat membutuhkan relasi dan komunikasi dengan orang lain.⁴⁷ Relasi tersebut mengharuskan adanya hak dan kewajiban masing-masing yang diibaratkan bagaikan dua sisi dari koin mata uang, walaupun berbeda, namun tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.⁴⁸

Dalam relasi ini, anak sangat bergantung pada orang tuanya, tanpa orang tuanya, maka anak tidak bisa berbuat apa-apa. Anak membutuhkan kasih sayang, perhatian dan pengayoman dari orang tuanya. selain itu, anak juga ingin dihargai dan diakui. Keberadaan anak, kelangsungan hidupnya, serta tumbuh kembangnya, sangat dipengaruhi oleh peran orang tuanya. Demikian juga dengan pendidikan yang akan menjadi bekal baginya dalam menghadapi kehidupan yang kompleks sangat bergantung pada orang tuanya. Ketika orang tua menjalankan perannya sebagai orang tua, maka anak-anak akan mendapatkan pengayoman, perlindungan dan kasih sayang, sementara jika orang tua tidak menjalankan perannya, maka anak-anakpun akan kehilangan hak asasinya sebagai anak. Sebaiknya, orang tua juga harus dihormati, didengarkan nasehatnya, dan dihargai usahanya dalam membina dan melaksanakan perannya dalam keluarga.

Relasi antar orang tua dan anak dibangun dengan menyempurnakan hak dan kewajiban masing-masingnya. Apa yang menjadi kewajiban bagi orang tua secara tidak langsung menjadi hak bagi anak, sebaliknya kewajiban anak kepada orang tuanya merupakan hak orang tua dari anaknya. Salahsatu yang

⁴⁷Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal.43

⁴⁸Faqihuddin Abdul Qadir, *at.al., Fiqh Anti Trafiking: Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Cirebon: Fahmina Institut, 2006, Cet.ke-1, hal. 94-95

menjadi hak bagi anak dan merupakan kewajiban dari orang tua kepada anaknya adalah memberikan penghormatan dan kasih sayang. Dalam persoalan ini, Rasulullah SAW telah bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا،
وَيُوقِّرَ كَبِيرَنَا⁴⁹

Riwayat dari Ibn Abbas RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tidak termasuk golongan umatku, apabila yang tua tidak menyayangi yang muda, demikian pula apabila yang muda tidak mau menghormati yang tua. (HR. Al-Turmuzî)

Menyayangi anak-anak di samping merupakan kewajiban orang tua kepada anak, juga merupakan fitrah dari setiap orang tua. Secara naluri, setiap orang tua telah tertanam di dalam nalurinya rasa sayang kepada anak-anaknya. Sehingga dari rasa sayang ini timbullah rasa senang dan bangga kepada anak-anaknya. Dari rasa sayang ini juga perasaan-perasaan kejiwaan dan cinta kasih dari orang tua untuk menjaga, menyayangi, merindukan dan memperhatikan urusan anak-anaknya.⁵⁰

Sebagaimana telah penulis sampaikan sebelumnya, bahwa kata *ibn jamak*-nya *banun* atau *abna`* berasal dari kata *banâ-yabnû-binâ` wa binyatan wa bunyânan* berarti membangun, menyusun atau membuat pondasi.⁵¹ Dinamakan anak dengan sebutan *ibn* atau *bunayya* yang seakar dengan kata *bunyânan* menurut Sahabuddin dkk, karena anak hasil bangunan atau didikan ayahnya, dan Allah menetapkan sang ayah sebagai orang yang menyusun bangunan tersebut. Ketika orang tua tepat dalam menyusun bangunan itu, maka bangunan itu akan berdiri kokoh, akan menjadi tempat tinggal yang nyaman dan seisi keluarga akan selalu merindukan untuk kembali ke bangunan atau rumah yang telah dibangun itu. Sebaliknya ketika orang yang seharusnya mendirikan bangunan itu tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, atau ia membangun dengan asal-asalan, bisa jadi bangunan itu tidak bisa berdiri, dan walaupun berdiri maka bangunan itu tidak akan kokoh berdiri.

Ketika seorang anak menjadi anak yang sukses dan berhasil dalam setiap tumbuh kembang anak dan urusan dunianya, maka kesuksesan itu karena ada orang tua yang selalu membina, mendorong atau bahkan mendoakannya. Begitu juga ketika anak sukses dalam urusan *ukhrawi*-nya,

⁴⁹Muhammad bin 'Îsâ Abû 'Îsâ al-Turmuzî al-Salmî, *Sunan al- al-Turmuzî*, Bairût: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-`Arabî, t.th, Juz IV, hal. 322, No Hadits 1921, *bâb Rahmat al-Shibyân*

⁵⁰Abdullâh Nâshih 'Ulwân, *Tarbiyat al-Aulâd fî al-Islâm*, t.tp: Dâr al-Salâm li al-Thabâ`ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1992, Cet.ke-21, Jilid 1, hal. 49

⁵¹Sahabuddin, *at.al* (ed.), *Ensiklopedia Al-Qur'an...*, hal. 337

misalnya menjadi anak taat beribadah, mampu menguasai ilmu agama yang banyak, hafal Al-Qur`an dan Hadits, dan prestasi-prestasi lainnya, semua itu merupakan buah tangan dan kerja-kerja dari ibu dan ayahnya yang ikut mengantarkannya menjadi anak yang sukses dan saleh.

Relasi anak dengan orang tuanya harus terjalin dengan baik. Harmonisasi relasi orang tua dan anak juga harus menjadi target pada setiap relasi tersebut. Dalam Al-Qur`an maupun Hadits telah diterangkan apa saja kewajiban dan tanggungjawab orang tua terhadap anaknya. Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua tersebut merupakan bentuk relasi orang tua terhadap anaknya. Di sisi lain, Al-Qur`an juga dalam beberapa ayatnya telah mengingatkan kepada manusia agar tidak melupakan jasa-jasa orang tua mereka dan berterima kasih kepadanya atas kebaikan dan jasa-jasanya dengan berbakti kepadanya. Oleh karena itu, berbakti kepada kedua orang tua yang sering dikenal dengan istilah (بِرُّ الْوَالِدَيْنِ) *birral-wâlidain* merupakan bentuk relasi anak dengan orang tuanya. Oleh karena itu, relasi orang tua dan anak, atau sebaliknya relasi anak dan orang tuanya menuntut adanya pemenuhan kewajiban dan hak di antara mereka.

Istilah (بِرُّ الْوَالِدَيْنِ) *birral-wâlidain* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata (بِرٌّ) *birr* dan (الْوَالِدَيْنِ) *al-wâlidain*. Secara etimologi, kata (بِرٌّ) *birr* berarti kebaikan dan keutamaan. Pelakunya adalah (بِرٌّ) *barr* yakni orang yang jujur atau orang yang bertaqwa, lawan dari kata (فَاجِرٌ) *fâjir* artinya orang yang durhaka.⁵² Sedangkan menurut al-Ashfahânî, kata (بِرٌّ) *birr* diambil dari kata (بَرٌّ) *barr* artinya daratan lawan dari (بَحْرٌ) *bahr* artinya lautan. Kata (بِرٌّ) *birr* diserupakan dengan daratan karena daratan itu suatu yang terbentang dan lapang, maka makna *birr* tersebut adalah berlapang dalam berbuat kebaikan. Allah SWT berfirman untuk mensifati diri-Nya dalam ayat (إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ) *Sesungguhnya Dia-lah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang*. (QS. Al-Thûr/52: 28). Sementara untuk hamba-Nya, seperti pada ungkapan (بَرَّ الْعَبْدُ رَبَّهُ) maksudnya berlapang dalam menta`ati Allah, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlimpah.⁵³ Bentuk jamak dari (بِرٌّ) *birr* adalah (أَبْرَارٌ) *abrâr*, dan dari kata (بِرٌّ) *barr* adalah (بِرَارَةٌ) *barârah*.⁵⁴ Sedangkan untuk terminologi (الْوَالِدَيْنِ) *al-wâlidain* tidak perlu penulis jelaskan secara etimologinya, karena penjelasannya telah penulis uraikan pada pembahasan sebelumnya.

Secara terminologi, kata (بِرُّ الْوَالِدَيْنِ) *birr al-wâlidain* bermakna berbakti kepada kedua orang tua; baik dengan hati, ucapan maupun perbuatan, guna

⁵² Rajab ‘Abd al-Jawâd Ibrâhîm, *Mu’jam al-Mushthalahât al-Islâmîyah fî al-Mishbâh al-Munîr*, Kairo: Dâr al-Lughah al-‘Arabîyah, 2002, Cet.ke-1, hal. 28

⁵³ Al-Râghib al-Ashfahânî, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur`ân...*, hal. 45.

⁵⁴ Rajab ‘Abd al-Jawâd Ibrâhîm, *Mu’jam al-Mushthalahât al-Islâmîyah...*, hal. 28

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Menurut al-Ashfahânî, makna *birr al-wâlidain* adalah berbuat kebaikan denganseluas-luasnya kepada orang tua. Kata ini merupakan lawan dari kata (العقوق) *al-'uqûq* maknanya durhaka kepada kedua orang tua.⁵⁵ Sedangkan menurut Rajab 'Abd al-Jawâd Ibrâhîm, *birr al-wâlidain* bermakna memberikan ketaatan terbaik kepada kedua orang tua, menjalin kedekatan hati dan fisik dengannya, menanamkan rasa cinta kepadanya dan menghindari apa-apa yang tidak disenangi oleh mereka.⁵⁶

Dengan demikian, *birr al-wâlidain* adalah menjadikan orang tua sebagai orang yang sangat berharga di dalam hidup seseorang. Karena begitu berharganya orang tua di mata anaknya, maka sang anak akan melakukan apapun yang dapat membahagiakan orang tuanya dengan landasan cinta, kasih sayang, penghormatan, penghargaan dan pemeliharaan sebagai wujud syukur dan berterima kasih atas kasih sayang dan jasa-jasa orang tuanya selama ini yang tidak akan mungkin bisa dibalas dengan apapun, juga merupakan manifestasi dari kepatuhan seorang hamba kepada Tuhan-nya terhadap apa yang telah diperintahkan-Nya kepadanya. Oleh karena itu, *birr walidaina* adalah relasi anak dengan orang tua yang berkaiatan erat dengan pemenuhan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, relasi di antara keduanya itu bagaikan dua sisi mata uang; yakni dua hal yang berbeda, tapi memiliki relasi yang sangat kuat, sehingga tidak bisa dipisahkan salah satu dari keduanya. Ketika orang tua berhak untuk dihormati oleh anaknya, maka di sisi lain anak pun berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan adil dari orang tuanya. Ketika orang tua mendapatkan penghormatan dari anaknya, maka pada sisi yang lain anakpun berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya.⁵⁷ Kewajiban bagi orang tua untuk menjalankan tanggungjawab dan perannya masing-masing kepada anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Begitu pula sebaliknya, anak berkewajiban untuk mencurahkan kasih sayang dan penghormatannya kepada orang tua dengan cara berbakti kepadanya, baik ketika mereka masih hidup keduanya, atau salah satu dari keduanya. Bahkan *birr walidaina* tetap harus dilakukan anak sekalipun orang tuanya-baik salah satu maupun keduanya-telah meninggal dunia.

Prinsip pemenuhan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam Hadits riwayat al-Turmuzi berikut.

⁵⁵ Al-Râghib al-Ashfahânî, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur`ân...*, hal. 45

⁵⁶ Rajab 'Abd al-Jawâd Ibrâhîm, *Mu'jam al-Mushthalahât al-Islâmiyah...*, hal. 28

⁵⁷ Faqihuddin Abdul Qadir, *at.al., Fiqh Anti Trafiking...*, hal.95

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ أَمَّ يَرْحَمَ صَغِيرَنَا، وَيُوقِّرُ كَبِيرَنَا⁵⁸

Riwayat dari Ibn Abbas RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tidak termasuk golongan umatku, apabila yang tua tidak menyayangi yang muda, demikian pula apabila yang muda tidak mau menghormati yang tua. (HR. Al-Turmuzî).

Dengan demikian, semangat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang tua dan anaknya dalam membangun relasi di antara mereka adalah semangat pemenuhan kewajiban dan hak di antara keduanya. Ketika orang tua menuntut hak dari anak-anaknya agar mereka menghormatinya, maka orang tuapun harus terlebih dahulu menunaikan kewajibannya dengan memberikan kasih sayang kepada anaknya. Begitu pula sebaliknya, ketika anak telah mendapatkan haknya berupa penjagaan, perawatan dan kasih sayang sejak kecil, maka anakpun wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tuanya atas jasa-jasa dan kasih sayang orang tuanya selama ini, sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS. Luqmân/31: 14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ



Dan telah Kami wasiatkan kepada manusia (agar mereka berbakti) kepada kedua orang tuanya; ibunya (mengandungnya) dalam keadaan lemah di atas kelemahan, dan menyelesaikan penyusuannya setelah dua tahun, (oleh karena itu) bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada-Ku lah tempatmu kembali (nanti). (QS. Luqmân/31: 14)

Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu pengajaran yang Allah SWT berikan kepada manusia. Hal itu sangat kontras dengan apa yang telah berlaku bagi masyarakat Arab jahiliyah sebelum turunnya ayat ini. Seperti apa yang telah penulis ungkapkan pada pembahasan sebelumnya, kehidupan masyarakat jahiliyah tidak mengakui keberadaan dan eksistensi perempuan. Dalam kehidupan sosial jahiliyah, mereka hanya mengakui ayah sebagai orang tua bagi anak, tetapi hampir saja tidak mengakui eksistensi ibu. Namun, melalui ayat ini, Allah telah menegaskan kepada kita agar menghormati ibu seperti juga hormat kepada ayah, bahkan Allah

⁵⁸Muhammad bin ‘Îsâ Abû ‘Îsâ al-Turmuzî al-Salmî, *Sunan al- al-Turmuzî...*, Juz IV, hal. 322, No Hadits 1921, *bâb Rahmat al-Shibyân*

menghususkan penyebutan ibu, yang menunjukkan kekhususan untuk berbakti dan berbuat baik kepada ibu. Ini merupakan suatu yang harus dilaksanakan oleh anak karena besarnya jasa-jasa dan pengorbanan orang tua kepada mereka, terutama ibu mereka yang telah hamil, menyusui, mengasuh dan merawat mereka.

Memperhatikan apa yang Allah SWT ungkapkan melalui ayat di atas, ada suatu yang menarik dari susunan ayat di atas, perintah berbakti kepada kedua orang tua disebutkan secara umum, lalu diceritakan kepayahan ibu saat hamil dan menyusui. Apabila diadakan tinjauan kebahasaan, maka akan terlihat indahnya kandungan ayat ini. Keindahan susunan kalimat dan informasi yang Allah berikan melalui ayat di atas adalah:

Pertama, perintah berbakti kepada dua orang tua diungkapkan dengan kata “بِوَالِدَيْهِ” *bi wâlidaih*, tidak dengan kata-kata yang lain. Kata *wâlidain* sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya, maknanya adalah kedua orang tua. Kata ini diambil dari kata *walada-yalidu-waladan*, isim *fâ`ail*-nya “*wâlid*” yang artinya orang yang melahirkan. Jadi ketika disebutkan *bi wâlidaih*, maksudnya, Allah mengingatkan manusia supaya berbakti kepada dua orang yang sangat berharga dalam hidupnya, karena dia ada karena kedua orang tuanya. Tetapi, ketika Allah ingin memperlihatkan pengorbanan dan jasa-jasa orang tua, Allah berikan contoh ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Ini mengindikasikan bahwa, ibu merupakan orang tua yang paling besar jasa dan pengorbanannya untuk anaknya. Bahkan seorang ibu harus bertarung nyawa saat melahirkan anaknya.

Kedua, hal yang menarik berikutnya adalah istilah ibu dengan *umm*, bukan *wâlidah*. Padahal istilah ibu dalam Al-Qur`an bisa dengan kata *wâlidah* dan *umm*. Seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya, penggunaan istilah *wâlidah* untuk makna ibu untuk menunjukkan peranan biologisnya, sementara istilah *umm* lebih umum lagi. Yaitu ibu yang memiliki peran biologis juga peran-peran yang lain karena ibulah yang telah mengandung, melahirkan, menyusui dan mengasuhnya. Adakalanya, ada anak disusui dan dibesarkan bukan oleh ibu yang telah melahirkannya, seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, maka sosok seperti ini dalam Al-Quran juga disebut dengan *umm*, bukan *walidah*, karena *walidah* mengandung makna ibu secara biologis saja.

Ketiga, perintah berbakti kepada kedua orang tua disebutkan secara umum, lalu diceritakan kepayahan ibu saat hamil dan menyusui, hal ini dimaksudkan lebih kepada beban yang ditanggung oleh ibu lebih berat dari pada beban yang dipikul oleh ayah. Oleh karena itu, hal yang juga perlu diperhatikan dalam ayat di atas adalah mengungkapkan penderitaan,

kesengsaran dan kepayaan ibu ketika mengandung dan mengasuh anaknya setelah wasiat berbakti kepada kedua orang tua. Menurut Ibnu Atsur, ibu disebutkan secara khusus karena seorang ibu telah menanggung beban berat dan berbagaim macam kesulitan demi kesulitan saat hamil, ketika melahirkan anaknya, saat menyusui dan mengasuh anaknya.⁵⁹ Demikian juga menurut Alusi, ibu adalah orang tua yang telah banyak menanggung beban demi anaknya, karena itu ibu lebih pantas untuk dihormati dan lebih utama dibandingkan ayah.⁶⁰ Kedalaman cinta dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, juga diperlihatkan oleh Allah SWT kepada kita melalui kisah ibunda Musa AS ketika menghadapi masa-masa sulit saat melahirkan Musa AS. Hal itu sebagaimana dijelaskan Allah SWT QS. Al-Qashash/28 : 10.

Dari ayat maupun hadits yang penulis kutip di atas, terlihat betapa Islam sangat memperhatikan hak-hak wanita, yang mana ketika Al-Qur`an turun bahkan hak-hak mereka tidak pernah diakui. Sebelum Islam, ibu tidak dianggap sebagai orang tua, karena setiap anak lahir, selalu yang disebut dan dibanggakan hanyalah ayahnya, apalagi *nasab* anak mengikuti ayahnya, bukan ibunya. Seolah-olah di kala itu, cuma ayah yang dianggap sebagai orang tua sementara ibu tidak dianggap sama sekali. Posisi perempuan di zaman jahiliyah dapat dilihat dari apa yang ditulis oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya. Ketika Ibn Katsir menafsirkan QS. al-Nisa`/4: 19 yang menyebutkan bahwa tidak dibenarkan seseorang mewarisi wanita (yang ditinggal mati oleh suaminya) dengan cara paksaan. Menurut Ibn Katsir, menjadi kebiasaan bagi orang-orang Arab Jahiliyah dahulu, manakala seorang laki-laki meninggal dunia, maka janda dari orang tersebut menjadi hak waris bagi anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain, jika ahli warisnya senang dengan janda itu, maka boleh dikawini sendiri, namun jika dia tidak mau, maka janda tersebut boleh diberikan kepada kerabat yang lain atau dikurung di rumahnya dan tidak boleh keluar dari rumahnya sampai meninggal.⁶¹ Oleh karena itu, Allah SWT turunkan QS. Al-Nisâ`/4: 19-22 sebagai pembatalan dari kebiasaan orang-orang jahiliyah tersebut.

Dahulu bagi masyarakat Arab Jahiliyah, juga wilayah-wilayah sekitarnya, tidak menganggap wanita sebagai manusia, bahkan mereka menjadikan wanita itu seperti barang yang bisa dipindahtanggankan, dijualbelikan, atau diwariskan kepada ahli warisnya. Mereka tidak berhak atas

⁵⁹Muhammad al-Thâhir Ibn `Âsyur, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Tunisia: al-Dâr al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984, Juz XXI, hal.158

⁶⁰Al-`Alâmah Abî al-Fadhl Syihâb al-Dîn al-Sayid Mahmûd al-Alûsî, *Rûh al-Ma`ânî fî Tafsîr al-Qur`ân wa al-Sab`u al-Matsânî...*,hal. 85

⁶¹Imâm al-Hâfidz `Imâd al-Dîn Abî al-Fidâ` Ismâ`îl bin Umar ibn Katsîr al-Dimsyqî, *Tafsîr al-Qur`ân al-`Adzim...*, Jilid I, hal.421

mahar-nya sendiri, tidak bisa mewarisi harta dari orang tua dan pewaris lainnya, tidak diberikan akses keluar rumah, juga tidak diakui sebagai orang tua bagi anaknya. Jadi turunnya Al-Qur`an dalam rangka membebaskan perempuan dari belenggu dan superioritas laki-laki atas perempuan di zaman itu, termasuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, melalui firman Allah dalam surat Luqmân/31: 14 ini, Allah ingin menjelaskan kepada manusia pentingnya menghargai dan menghormati wanita, terutama mereka yang telah melahirkan dan membesarkan anaknya dengan susah payah dan perjuangan antara hidup dan mati.

Anak-anak di suruh untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, lebih lagi kepada ibunya. Bahkan berbakti kepada ibu lebih ditekankan dari pada kepada ayah. Hal ini juga dipertegas oleh Nabi Muhammad SAW dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Abu Hurairah RA. Di mana dalam Hadits tersebut dijelaskan bahwa Nabi Muhammaad SAW pernah ditanya oleh sahabatnya tentang siapakah orang yang paling pantas untuk diperlakukan dengan baik, beliau menjawab ibumu sampai tiga kali, kemudian baru ayahmu.⁶²

Birr wâlidain sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS. Luqman/31: 14 dan hadits riwayat Ibn Hibban di atas, jelas merupakan perimbangan dari pengorbanan dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Semakin besar pengorbanan dan perhatian yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, maka semakin besar pula hak dari orang tua untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik oleh anaknya. Di antara kedua orang tua tersebut, maka ibu yang paling banyak menanggung derita dan kepayahan dalam mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat anak-anaknya. Oleh karena itu wajar apabila Rasulullah SAW menempatkan posisi ibu tiga kali lebih tinggi dibandingkan ayah.

Birr wâlidain jangan diartikan bahwa orang tua menuntut untuk dihargai dan dihormati sebagai bentuk balas budi. Namun, Allah SWT dan Rasul-Nyalah yang telah membimbing manusia agar mereka mengetahui dan merasakan akan besarnya pengorbanan dan jasa-jasa orang tua mereka sehingga mereka layak untuk berterima kasih kepada kedua orang tuanya dan bersyukur pada Allah yang telah memberikan kepada mereka orang tua yang terbaik (أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ). Jadi relasi yang dibangun antara anak dan orang tua adalah relasi yang didasari rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia yang telah Ia berikan kepadanya, juga untuk berterima kasih kepada kedua

⁶² Kelengkapan hadits tersebut dapat ditemukan dalam kitab Hadits yang di tulis oleh Muhammad bin Hibbân bin Ahmad Abû Hâtim al-Tamimî al-Basatî, *Shahîh Ibn Hibbân*, Bairut: Dâr al-Fikr, 1975, Juz II, hal. 358, *bâbHaq al-Wâlid*

orang tuanya yang telah mengandung, melahirkan, mengasuh dan merawatnya sampai dewasa. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua termasuk salah satu dosa besar, karena anak yang durhaka merupakan manusia yang tidak pandai bersyukur kepada Allah SWT dan tidak berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ - ﷺ - عَنِ الْكِبَائِرِ قَالَ : الإِشْرَاقُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ⁶³

Riwayat dari AnasRA, Nabi Muhammad SAW ditanya mengenai dosa-dosa besar. Beliau menjawab: "Mensekutukan Allah, mendurhakai kedua orang tua, membunuh, dan membuat kesaksian palsu." (HR. al-Bukhârî)

Birr wâlidaina merupakan kewajiban anak kepada orang tuanya. Ia merupakan sebuah relasi yang harus dibangun atas dasar keikhlasan kepada Allah dan kesadaran atas jasa-jasa dan kebaikan orang tua kepadanya, bukan karena pamrih dan yang lainnya. Sementara *'uqûq wâlidaina* (durhaka kepada kedua orang tua) merupakan sikap yang tidak terpuji, tanda tidak berterima kasih atas apa yang telah didapatinya sehingga pelakunya mendapatkan kemurkaan Allah SWT dan Rasul-Nya.

Setiap orang tua tentu sangat berharap agar anak-anaknya bisa berbakti kepadanya. Namun demikian, mengharapkan anak *birr wâlidain* tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Melahirkan anak-anak yang dapat berbakti kepada kedua orang tuanya harus melalui sebuah proses yang panjang dan berkesinambungan. Orang tua harus berusaha secara optimal dan maksimal dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak. Ketika nilai-nilai ini telah terpatri di dalam jiwa dan menjadi karakter dalam diri anak, serta menjadi budaya dalam kehidupannya, maka tanpa disuruh dan diminta pun, anak-anak akan sadar dengan kewajiban dan tanggung jawabnya pada orang tuanya. Menurut Nur I'anah, *birr wâlidain* bukanlah nilai yang secara otomatis melekat pada diri seorang muslim, namun nilai-nilai tersebut harus menjadi budaya yang ditransfer dalam keluarga dan masyarakat. Sebagaimana Allah memperkenalkan cara agar anak berbakti kepada orang tuanya dengan diingatkan kepada anak jasa-jasa dan pengorbanan orang tua seperti dijelaskan Allah dalam QS. Luqmân/31: 14.⁶⁴

⁶³Muhammad bin Ismâ'îl Abû `Abdillâh al-Bukhârî al-Ja`fî, *al-Shahîh al-Bukhârî...*, Juz IX, hal. 444, No. Hadits 2653, *bâb mâ qîla fî syahâdat al-zûr*

⁶⁴Nur I'anah, "Birr Wâlidain Konsep Relasi Orang Tua dan Anak dalam Islam," dalam *Buletin Psikologi*, Vol. 25, No. 2, tahun 2017, hal. 117.

Jadi mengajarkan anak agar *birr wâlidain* adalah dengan cara membangkitkan kesadaran kepada anak melalui kesadaran dan pemahaman serta penanaman karakter baik dan nilai-nilai kebaikan pada dirinya. Di sinilah orang tua dituntut untuk membangun pola relasi yang baik dengan anak. Menurut Nur I'anah, ada tiga bentuk relasi yang bisa dilakukan. *Pertama*, mengajarkan kebaikan kepada anak melalui komunikasi yang sehat dan intens di antara keduanya. Dalam komunikasi tersebut orang tua dapat menasehati anak-anaknya, mengajarkan etika, dan membimbing mereka agar taat kepada Allah SWT serta meninggalkan larangannya. *Kedua*, merawat dan mendidik anak sejak kecil sampai dewasa. Orang tua juga harus melatih anak melaksanakan kewajiban-kewajiban agama; seperti salat, puasa dan amal-amal lainnya, serta akhlak dan etika dalam pergaulan. *Ketiga*, memberi pengarahan dalam berumah tangga terutama apabila anak mereka sudah dewasa. Pengarahan yang diberikan oleh orang tua tersebut mulai dari arahan memilih calon, kesepakatan hingga mempunyai anak, dan seluk beluk berumah tangga lainnya termasuk relasi anak dengan orang tuanya setelah menikah.⁶⁵

Menurut Faqihuddin Abdul Qadir dkk, apabila orang tua mencurahkan kasih sayang dengan tulus, tidak akan mungkin terjadi pemaksaan kepada anak untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan anak. Begitu pula sebaliknya, anak pun tidak akan mungkin melupakan jasa-jasa dan kasih sayang orang tuanya kepadanya selama ini, manakala anak tahu berterima kasih kepada orang tuanya. Penghormatan dan kasih sayang harus dilakukan secara timbal balik. Jika sejak kecil anak diberikan kasih sayang, perhatian, dan didikan orang tua, niscaya tidak akan pernah ada anak durhaka.⁶⁶Sebaliknya, Orang tua pun tidak mungkin akan ditinggalkan oleh anaknya di masa tuanya, apabila sejak masa kecilnya anak-anak selalu memperoleh perhatian, kasih sayang, pengasuhan yang baik dan pendidikan yang benar dari orang tuanya.

Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, menurut penulis, satu hal yang paling penting untuk dilakukan oleh orang tua apabila menginginkan anak-anak mereka *birr wâlidain* adalah dengan cara menjadi pribadi yang berbakti kepada orang tuanya. Artinya, orang tua harus memberikan keteladanan dalam *birr wâlidain*, baru nanti anaknya pun akan berbuat baik dan berbakti kepadanya. Banyak hadits yang menjelaskan bahwa sikap berbakti orang tua memberikan dampak yang besar terhadap sikap berbakti anak. Ketika seorang telah menjadi orang tua, maka dia tetap menjadi anak dari orang tuanya. Oleh karena itu, apabila menginginkan dan berharap anak

⁶⁵Nur I'anah, "Birr Wâlidain Konsep Relasi Orang Tua dan Anak...", hal. 118

⁶⁶Faqihuddin Abdul Qadir, *at.al., Fiqh Anti Trafiking...*, hal. 101

mereka *birr wâlidain* terhadapnya, maka tunjukanlah bahwa dirinya juga telah melaksanakan *birr wâlidain*. Rasulullah SAW bersabda,

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم ومن أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك منه محقا كان أو مبطلا فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض⁶⁷

Riwayat dari Abû Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Jagalah kehormatan istri orang lain, niscaya istri kelian terjaga kehormatannya. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian berbakti kepada kalian. Barang siapa didatangi oleh saudaranya untuk meminta maaf, hendaknya diterima, baik dia benar atau salah. Apabila tidak melaksanakannya, niscaya tidak akan bisa mendatangi ditelagaku (surga).(HR. Al-Hâkim)

Masih dalam *Mustadrak al-Hakim*, dari riwayat Jabir RA Rasulullah SAW bersabda,

عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : برو آباءكم تبركم أبناؤكم و عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم⁶⁸

Riwayat dari Jabir RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu, dan jagalah kehormatan istri orang lain, niscaya istri kalian terjaga kehormatannya.(HR. Al-Hâkim)

Namun demikian, *birr wâlidainai* dalam Islam tidak bersifat mutlak, melainkan ada batasnya. Ada rambu-rambu yang harus dijaga dan dipatuhi dalam relasi anak dengan orang tuanya. Ketaatan anak kepada orang tuanya dalam bingkai *birr wâlidainain* tidak boleh melanggar larangan Allah dan hak-hak asasi anak. Sebagai contoh kasus, apabila orang tua berada dalam kemusyrikan, lalu meminta anaknya untuk ikut dengan orang tuanya mensekutukan Allah SWT, maka anak tidak wajib untuk menta`atinya dan harus menolak perintah tersebut. Allah SWT berfirman,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ

مَرْجِعُكُمْ فَأَنِتُّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨١﴾

⁶⁷Muhammad Bin Abdillâh al-Hâkim al-Naisâbûrîy Abu Abdillâh, *al-Mustadrak Âlâ al-Shahihain*, Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002, Juz XVII hal. 98, No. Hadits 7367,

⁶⁸ Muahmmad Bin Abdillâh al-Hâkim al-Naisâbûrîy Abu Abdillâh, *al-Mustadrak Âlâ al-Shahihain*...,Juz IV, hal. 171, No. Hadits 7259

Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya. hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. Al-Ankabût/29: 8)

Namun demikian, penolakan anak terhadap suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama tidak membuat anak menjauhi orang tuanya, atau membencinya. Akan tetapi, yang ditolak oleh anak adalah perbuatan buruk dari orang tuanya, namun hubungan sosial dengan orang tuanya harus tetap terjalin dengan baik.⁶⁹ Inilah indahnya Islam, melihat keburukan dan kesalahan itu bukan pada orangnya, tetapi melihat kesalahan itu pada perbuatan salah itu sendiri. Allah SWT berfirman,

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا

مَعْرُوفًا... ﴿١٥﴾

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik..., (QS. Luqmân/31: 14)

Menurut Ahmad Musthafâ al-Marâghî, sekalipun anak menolak keinginan orang tuanya melakukan perbuatan syirik dan tidak mungkin anak menuruti kehendak orang tuanya, namun anak tetap wajib berbuat baik kepada orang tuanya. Ungkapan “pergaulilah keduanya di dunia dengan baik” menurut al-Marâghî, anak tetap harus memperlakukan orang tuanya dengan baik dengan mencukupi kebutuhannya seperti makanan dan pakaian, tidak membiarkan mereka berada dalam kesulitan hidup, menjenguknya dan mengobatinya bila ia sakit, serta menguburkannya bila ia telah meninggal dunia.⁷⁰

Begitu juga halnya, ketika orang tua menyuruh anaknya untuk melakukan perbuatan dan tindakan yang melanggar aturan agama atau hukum yang berlaku, maka anak tidak harus mematuhi perintah orang tuanya. Seperti kisah gadis pemerah susu yang ditemukan Umar bin Khattab saat melakukan

⁶⁹ Muhammad bin Yûsuf al-Syahîd bi Abî Hayân al-Andulisîy, *Tafsîr al-Bahr al-Muhîth*, Bairut: Dâr Kutub al-`Ilmiyah, 1993, Cet.ke-1, Juz 7, hal. 137.

⁷⁰ Ahmad Mushthafâ al-Marâghî, *Tafsîr al- Marâghî*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafâ al-Bâbîy al-Halabîy wa Aulâduh, 1946, Cet.ke-1, Juz 21, hal. 83

blusukan.⁷¹ Gadis tersebut menolak permintaan ibunya mencampur air ke dalam susu kambing hasil perahannya hari itu. Gadis tersebut beralasan bahwa Khalifah Umar bin Khattab telah menyampaikan maklumat pelarangan tersebut kepada para penjual susu. Keengganan sang gadis menuruti perintah ibunya dalam kasus tersebut tidak termasuk durhaka kepada ibunya, karena Rasulullah SAW bersabda,

عن علي رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة

في المعروف"⁷²

Riwayat dari Ali RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh taat pada persoalan bermaksiat kepada Allah SWT, ketaatan hanyalah pada persoalan yang ma`ruf. (HR. Abû Dâwûd)

Di antara hak anak yang tidak boleh diabaikan oleh orang tuanya adalah hak untuk didengarkan pendapat dan pandangannya. Apalagi jika hal itu berkaitan dengan kepentingan, kebutuhan dan sesuatu yang berkaitan erat dengan anak itu sendiri. Ini merupakan salah satu dari prinsip dalam

⁷¹Ada *khobar* dari Abdullah bin Zubair bin Aslam dari bapaknya dari kakeknya Aslam, beliau menceritakan bahwa suatu malam Aslam mendampingi Khalifah Umar bin Khattab blusukan di Madinah. Saat merasa letih, beliau duduk dan bersandar pada sebuah dinding rumah, ternyata tanpa disengaja, beliau mendengarkan pembicaraan dua orang wanita (ibu dan anaknya) dari balik dinding. Dalam pembicaraan itu, sang ibu mengatakan bahwa susu perahan yang diperoleh pada hari itu sangat sedikit, maka sang ibu meminta kepada putrinya agar mencampurkan air ke dalam susu itu agar menjadi banyak. Namun sang putri menolak permintaan ibu dan mengatakan bahwa Khalifah Umar melarang melakukan hal tersebut. Kemudian sang ibu terus mendesak dengan mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab tidak akan tahu hal itu, namun sang gadis mengatakan bahwa sekalipun Umar tidak mengetahuinya, namun Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan. Mendengar pembicaraan tersebut, Umar bin Khattab menyuruh Aslam menandai pintu rumah tersebut agar mudah dikenali. Pada pagi harinya, Umar bin Khattab memerintahkan Aslam untuk mencari tahu tentang dua orang tersebut, dari hasil investigasinya ternyata dua orang itu adalah seorang janda dan anak gadisnya. Setelah mendapatkan informasi yang benar tentang gadis tersebut, maka Umar bin Khattab memanggil putra-putranya dan menanyakan siapakah di antara mereka yang akan menikah. Lalu putranya yang bernama Ashim mengatakan ingin menikah dan menyatakan kesediaannya menikahi putri yang jujur tersebut. Dari pernikahan ini, lahir seorang putri yang kemudian menjadi ibu dari seorang khalifah terkenal Bani Umayyah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Lihat: Ali Muhammad al- Shallabi, *Perjalanan Hidup Khalifah yang Agung Umar Bin Abdul Aziz: Ulama dan Pemimpin yang Adil*, diterjemahkan oleh Izzudin Kamrimi, dari judul *Al-Khalîfah al-Râsyid wa al-Mushlih al-Kabîr Umar bin ‘Abdul ‘Azîz RA wa Ma’âlim al-Tajdîd wa al-Ishlâh al-Râsyidîy ‘Alâ Minhâj al-Nubuwwah*, Jakarta: Dârul Haq, 2017, Cet.ke-5,hal. 16-17

⁷²Sulaimân bin al-Asy`ats bin Syidad bin Amru al-Azdarî Abû Dâud, *Sunan Abû Dâud*, Mesir: Mauqî` Wazârat al-Awqâf, t.th. Juz II, hal.46, No. Hadits 2625, *bâb fî al-Thâ`ah*

perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, memaksa anak untuk menerima sesuatu yang tidak ia senangi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak. Salah satu contoh persoalan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah adanya pemaksaan terhadap anak untuk menikah dengan seseorang yang tidak ia senangi.

Dalam persoalan pernikahan, terutama untuk anak perempuan, adanya ketentuan *wali mujbir* dalam fikih harus dipahami dengan benar dan sesuai dengan konteksnya. Dalam fikih, istilah *ijbâr* (الإجبار) dan *ikrâh* (الإكراه) dibedakan. Dari segi bahasa sekalipun kedua kata itu memiliki makna yang sama, namun kata *ijbâr* (الإجبار) bermakna paksaan yang terkait dengan kekuasaan.⁷³ Sedangkan kata *ikrâh* (الإكراه) diartikan dengan paksaan dengan menggunakan kekerasan dan sesuatu yang tidak disenangi.⁷⁴ Menurut Abu Bakar, dalam kajian fikih, sekalipun terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang konsep *ijbâr*, namun pada prinsipnya konsep *ijbar* yang digulirkan oleh para ulama tidak menjustifikasi tindakan semena-mena dari wali kepada anaknya, tetapi lebih kepada bentuk tanggungjawab orang tua untuk mengarahkan putra-putrinya sehingga mendapatkan pasangan yang terbaik dengan mengedepankan *kafa`ah* (kecocokan) di antara mereka.⁷⁵ Oleh karena itu, konsep *ijbâr* dalam fikih maknanya memaksa anak perempuan untuk menikah dengan mencarikan pasangan yang terbaik dengan dilandasi rasa cinta kasih kepada anak supaya mendapatkan pasangan yang lebih baik. Hal itu sangat berbeda dengan istilah *ikrâh* yang bermakna pemaksaan diiringi kekerasan yang akan menimbulkan kebencian dan jauh dari nilai-nilai kasih sayang dan cinta kasih.

Rasulullah SAW juga memberikan hak kepada perempuan untuk menentukan pilihan kepada siapa yang ia senangi. Hal ini seperti yang terjadi pada seorang gadis saat mengadu kepada Rasulullah perihal penjadohan yang dilakukan oleh orang tuanya. Berdasarkan pengaduan tersebut, Rasulullah SAW mengembalikan urusan penjadohan tersebut kepada gadis tersebut, apakah menerima penjadohan tersebut atau menolaknya.

⁷³Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, Cet.ke-14, hal. 164

⁷⁴Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap...*, hal.1205

⁷⁵Abu Bakar, "Kawin Paksa: Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh," dalam *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. V, No. 1, Juni 2010, hal. 89

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ - ﷺ - فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا
وَهِيَ كَارِهَةٌ قَالَ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - ﷺ -⁷⁶

Dari Ibn Ababs RA: Ada seorang anak gadis datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu ia menceritakan bahwa ayahnya telah menikahkannya dengan seorang laki-laki secara paksa, maka Nabi Muhammad SAW memberikan kebebasan kepada wanita tersebut untuk memilih (melanjutkan pernikahan atau minta dibatalkan). (HR. Abû Dâwud, Ahmad, dan Ibn Mâjah)

Berdasarkan Hadits di atas jelaslah bahwa sekalipun orang tua punya hak untuk menikahkan anak perempuannya, namun anak juga punya hak untuk menentukan kapan dia akan menikah dan dengan siapa dia akan menikah. *Birr wâlidain* jangan dijadikan sebagai alat untuk merampas hak-hak anak dengan pembenaran adanya pemaksaan kepada anak untuk menikah di bawah umur; sementara mereka masih ingin melanjutkan studi atau menggapai cita-citanya dahulu. Begitu pula tidak boleh memaksakan anak menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya dengan alasan orang tua lebih tahu siapa yang pantas untuk menjadi suami anaknya, tanpa memusyawarahkan terlebih dahulu dengan anaknya.

Banyak terjadinya kasus-kasus eksploitasi pada anak, dengan mempekerjakan anak yang masih pada usia sekolah sehingga mengganggu atau menghambat hak anak untuk belajar, menjadikan atau membiarkan anak menjadi anak jalanan, atau sampai pada kasus *human trafficking* pada anak dengan dikirimnya anak menjadi TKW atau bahkan sebagai PSK, semua itu adalah bentuk kepatuhan kepada kedua orang tua yang salah dan tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Oleh karena itu, *birr walidain* dengan cara taat dan patuh kepada orang tua juga ada batasannya. Selama perintah tersebut demi kebaikan anak, tidak menimbulkan kerugian buat anak, maka anak wajib hukumnya patuh kepada orang tua. Akan tetapi, apabila perintah dan permintaan orang tua bertentangan dengan agama, merugikan anak, dan bisa menimbulkan ke-*mudharat*-an bagi anak, maka anak juga punya hak untuk menolak dan tidak melaksanakan perintah tersebut.

Dalam kasus-kasus seperti tersebut di atas, anak tidak wajib mematuhi perintah orang tua, bahkan anak bisa melaporkan orang tuanya ke polisi atau

⁷⁶Sulaimân bin al-Asy`ats bin Syidad bin Amru al-Azdarî Abû Dâud, *Sunan Abû Dâud...*, Juz. VI, hal. 295, No. Hadits 2098, *bâb Fî al-Bikr Yuzawijuhâ Abûhâ*; Abû Abdillâh Ahmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Halal bin Asad al-Saibanî, *Musnad Ahmad...*, Juz VI, hal. 39, no. Hadits 2513, *bâb musnad Abdullah bin Àbbas*; Abu Abdillâh Muḥammad bin Yazîd al-Qazuwainî, wa Mâjah Ism Abîhi Yazîd, *Sunan Ibn Mâjah...*, Juz VI, hal. 60, no. Hadits 1948, *bâb Man Zawwaja Ibnatahu Wa Hiya Kârihatan*;

Komisi Perlindungan Anak seandainya perintah orang tua sudah menjerus kepada pelanggaran hukum dan melakukan kekerasan kepada anak. Jadi relasi orang tua dan anak dalam kaitannya dengan *birr waliadaina* ini, harus berorientasi kepada kebaikan dan perlindungan bagi anak. Tidak ada *birr wâlidaina* apabila hal itu justru merugikan dan merampas hak-hak anak seperti terjadinya eksploitasi terhadap anak dan menjerumuskan anak pada tindakan dan perbuatan yang tercela dan melanggar hak asasi anak.

Jadi konsep *birr wâlidain* merupakan konsep tanggung jawab orang tua memantaskan untuk diperlakukan baik oleh anak-anaknya. Ketika orang tua telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan benar dengan cara mengasahi, melindungi, merawat dan mendidik anak-anaknya, maka kelak anaknya pun akan membalasnya dengan berbuat baik dan berbakti kepadanya. Namun sebaliknya, jika orang tua bersikap acuh dengan anaknya, bukannya mengasuh, merawat dan melindunginya, justru orang tua yang telah mengeksploitasi anaknya, membiarkan mereka terlantar dan tidak terurus, maka orang tua yang seperti ini jangan berharap pula anaknya kelak akan berbakti dan berbuat baik kepadanya.

Orang tua maupun anak sama-sama hamba Allah yang punya hak dan kewajiban masing-masing. Masing-masingnya akan mendapatkan karunia dari Allah sesuai dengan kepatuhan dan ketaatannya kepada Allah SWT. Dalam relasi orang tua dan anak, salah satu bentuk ketaatan orang tua kepada Allah SWT adalah dengan melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam mengasuh, merawat, menyayangi dan melindungi anak-anaknya. Begitu pula bagi anak, di antara bentuk ketaatannya kepada Tuhan-nya adalah dengan cara menjalankan perintah Tuhan-nya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, baik ketika kedua orang tuanya masih hidup; dengan cara merawat, mengayomi dan memenuhi kebutuhan orang tuanya, atau ketika orang tuanya telah tiada; dengan cara mendoakannya, melaksanakan amanahnya dan berbuat baik dengan orang-orang yang selama ini dekat dengan orang tuanya.

Jadi relasi antara orang tua dengan anak harus dibangun atas dasar saling menyayangi dan menghormati. Kewajiban bagi orangtua yang sekaligus menjadi hak anak-anak dari orang tuanya adalah mendapatkan perhatian dan kasih sayang secara utuh. Dalam membangun relasi orang tua dan anak, maka berlaku hak dan kewajiban di antara mereka. Orang tua berkewajiban untuk melaksanakan tanggungjawabnya kepada anaknya dengan melaksanakan sesuai dengan peranannya sebagai orang tua, sebaliknya anak berhak mendapatkan asuhan, didikan, kasih sayang, perhatian dan perlindungan dari orang tuanya. Sebaliknya anak punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya, dan orang tua berhak dihormati,

didengarkan dan dipatuhi oleh anaknya selama kepatuhan itu tidak melanggar aturan Allah. Inilah relasi yang harus dibangun antara orang tua dan anak sebagaimana akan penulis uraikan pada pembahasan berikut.

C. Menjadikan Keluarga Sebagai Basis Perlindungan pada Anak

1. Tanggung Jawab dan Peran Orang Tua terhadap Anaknya

Tanggung jawab merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan adanya kesadaran manusia dalam melakukan sesuatu yang disengaja maupun yang tidak ia sengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan dari kesadaran akan adanya kewajiban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggungjawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu.⁷⁷ Seseorang dianggap bertanggungjawab ketika ia melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, serta siap menerima sanksi apabila tugasnya itu tidak dikerjakan sebagaimana mestinya. Dalam Al-Qur'an, makna "tanggung jawab" bisa ditemukan pada sembilan ayat yang terdapat pada tujuh surah, yaitu QS.al-Baqarah/2:119; al-Ahzâb/33:15; Shad/38:38; al-Zuhrûf/43:19, 26, 44; al-Taghâbun/64:40; al-Mudatsir/74:38; dan al-Qiyâmah/75:37; lalu dengan makna "setiap orang bertanggungjawab atas perbuatannya" ada pada enam ayat pada lima surah, yaitu al-Nisâ`/4:78; al-Baqarah/2:132, 141; al-Rûm/30:44; Sabâ`/34:25; dan al-Zumar/39:41.⁷⁸

Selain istilah tanggungjawab, kata peran juga harus dijelaskan maknanya. Dalam KBBI peran berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di tengah masyarakat. Sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa atau keadaan.⁷⁹ Dalam hal tanggung jawab dan peran orang tua terhadap anak, juga dijelaskan dalam Undang Undang Perlindungan Anak, di mana ketentuannya telah diatur pada pasal 26 ayat (1) butir a sampai d. Berdasarkan pasal 26 ayat 1 huruf (a sampai d) disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan pengasuhan, pemeliharaan, memberikan pendidikan dan perlindungan dari kekerasan; memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; memastikan tidak terjadi pernikahan dini pada anaknya; dan

⁷⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hal. 1398

⁷⁸Sukmadjaja Asyarie dan Rosy Yusuf, *Indeks Al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1996, Cet.ke-3, hal.219

⁷⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hal. 1051

memastikan anak telah menerima pendidikan karakter serta penanaman nilai budi pekerti dan akhlak yang baik.⁸⁰

Berdasarkan bunyi Undang-undang Perlindungan Anak tersebut, maka tanggung jawab dan peran orang tua terhadap anak ada empat, yaitu mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. *Pertama*, mengasuh dengan memberikan perawatan, didikan dan bimbingan agar anak bisa tumbuh dan berkembang secara baik sesuai dengan tuntutan tumbuh kembang anak; *kedua* memelihara dengan cara menjaga dan merawat anak dengan sebaik-baiknya; *ketiga* mendidik anak-anak agar dapat mengembangkan kemampuannya sesuai dengan bakat yang dimiliki; dan *keempat* orang tua bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada anak dengan cara menjaga; merawat; memelihara; dan menyelamatkan anak dari ancaman dan bahaya yang mengancam.

Dalam Islam tanggung jawab dan peran orang tua terhadap anak dimulai sejak proses persiapan pernikahan dengan cara mencari calon yang terbaik untuk menjadi ibu dan ayah dari anak-anaknya kelak. Tanggung jawab dan peran orang tua kepada anak dilanjutkan pada masa anak dalam kandungan dengan memberikan hak hidup dan tumbuh kembang berupa penjagaan, perawatan kasih sayang, dan asupan gizi dan nutrisi yang cukup melalui ibu si anak. Tanggung jawab orang tua berlanjut ketika anak dilahirkan dengan memberikan pengasuhan yang baik, kasih sayang, perhatian dan semua kebutuhan dan hak-haknya.

Terjadinya berbagai kasus kekerasan, penelantaran dan perampasan hak-hak anak, sering kali dipicu oleh kesalahan dalam menjalani proses demi proses yang penulis sebutkan di atas. Sebutlah misalnya beberapa kasus kekerasan yang terjadi pada anak atau bayi seperti dilakukan oleh EM⁸¹ dan SG.⁸² Ternyata latar belakang munculnya kasus-kasus tersebut disebabkan karena kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga yang bersangkutan berusaha menutup malu dengan kehamilannya dengan cara menghilangkan

⁸⁰Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, dalam buku *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jakarta, Visimedia, 2016, Cet.ke-1, hal. 20

⁸¹Di Asahan Sumatera Utara pada tanggal 23 Juli 2019 diberitakan seorang ibu muda dengan inisial EM (31) tega membuang bayinya yang baru lahir ke sungai akibat hubungan gelap dengan seorang pria. Berdasarkan berita yang dikutip dari *DetikNews.com* pada Senin 15 Juli 2019, pukul 21:38, dengan judul berita “Melahirkan Saat Ujian di Kampus, Mahasiswa ini Tega Buang Bayinya.” Di Akses, 5 Agustus 2019

⁸²Hampir sama dengan cerita EM, di Denpasar Bali seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi berinisial SG tega membuang bayinya yang baru dilahirkan di kolam dekat kampusnya pada Jum`at, 19 Juli 2019. Lihat : *DetikNews*, Kamis 1 Agustus 2019 pukul 11.48 WIB. Diakses 5 Agustus 2019

nyawa si bayi yang tidak berdosa. Oleh karena itu, pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak diikat dengan pernikahan adalah hubungan semu dan akan mendatangkan banyak *mudharat*. Sebaliknya, hubungan yang benar; yang dengannya dapat melahirkan kebaikan, kemuliaan dan kebahagiaan adalah hubungan yang diikat dengan sebuah akad yang suci yaitu pernikahan. Melalui pernikahan yang suci tersebut, suami istri dituntut menjaga hubungan yang baik, menciptakan suasana yang harmonis, yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menyayangi, dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing.

Dari pernikahan akan terbentuk keluarga baru, yang di dalamnya ada suami dan istri, atau ayah, ibu dan anak-anak. Masing-masing anggota keluarga tersebut memiliki hak, tanggungjawab dan peran, yang satu sama lainnya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Menurut M. Quraish Shihab, Islam menghendaki agar pernikahan melahirkan keluarga yang harmonis, yang dengannya hak dan kewajiban anggota keluarga dapat terpenuhi. Sebagai kepala keluarga, suami berkewajiban melindungi istri dengan memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sesuai kemampuan suami. Sementara kewajiban istri kepada suami adalah dengan berbakti lahir dan batin. Selanjutnya suami dan istri merupakan orang tua bagi anak-anaknya, berkewajiban memelihara, memberi nafkah dan mencukupi keperluan anak sesuai kemampuannya. Selanjutnya, kewajiban anak kepada kedua orang tuanya adalah berbakti dan menghormati terhadap ayah ibunya, yang dimulai sejak anak masih kecil.⁸³

Menurut Huzaemah, tanggungjawab laki-laki sebagai suami adalah menjaga, membela, bertindak sebagai wali, memberi nafkah dan sebagainya. Lain halnya dengan istri, ia justru mendapat jaminan keamanan dan nafkah dari suaminya. Itulah sebabnya menurut Huzaemah, dalam Islam kaum laki-laki mendapat warisan dua kali bagian dari perempuan.⁸⁴ Begitu pula dengan istri, di samping ia berhak mendapatkan jaminan keamanan dan nafkah dari suaminya. Istri juga punya tanggungjawab mengatur rumah tangga dan mengasuh serta mendidik anak-anaknya.

Dalam Al-Qur`an, ditemukan petunjuk yang menjelaskan bahwa tanggungjawab utama suami adalah sebagai pemimpin atau kepala

⁸³M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur`an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta : Balai Pustaka, 2007, hal. 380

⁸⁴Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Islam Kontemporer*, Bandung: Penerbit Angkasa, 2005, Cet.ke-1, hal. 137-138

keluarga sebagai penanggungjawab utama nafkah keluarga.⁸⁵ Allah SWT berfirman,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ... ﴿٣٤﴾

Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS. Al-Nisâ`/4: 34)

Kata *qawwâm* sering diartikan dengan pemimpin keluarga bukan pemimpin masyarakat secara umum. Menurut Imam al-Qurthubîy, suami dikatakan sebagai *qawwâm* bagi istrinya karena suamilah yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendidik, menjaga, dan mengatur istrinya. Oleh karena itu, ketika suami telah melaksanakan kewajibannya, maka istri harus mentaati suaminya selama apa yang diperintahkan itu bukan perbuatan yang melanggar perintah Allah.⁸⁶ Menurut 'Ishom Muhammad Syarif, kepemimpinan seorang suami dalam keluarga jangan dipahami sebagaimana kepemimpinan dalam militer atau administratif; tanpa keterlibatan anggota keluarga pada setiap keputusan yang akan diambil untuk mereka. Akan tetapi, kepemimpinan yang diharapkan dalam rumah tangga adalah kepemimpinan demokratis; mengutamakan musyawarah, saling memahami dan menghargai pendapat dan kepentingan masing-masing anggota keluarga.⁸⁷ Selain sebagai pemimpin dalam rumah tangga, suami juga bertanggungjawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang berada dalam tanggungannya. Berkenaan dengan tanggungjawab suami sebagai pencari nafkah utama keluarga, antara lain di sebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2: 223; al-Nisâ`/4: 34; al-Thalâq/65:7; dan Al-Baqarah/2: 233.

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai suami, istri, atau orang tua bagi anak-anaknya, pertanggungjawaban pelaksanaan tanggungjawab itu bukan hanya sesama manusia, tetapi akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah di akhirat. Rasulullah SAW pernah mengingatkan,

⁸⁵ Kementerian Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009, Cet.ke-1, hal. 412

⁸⁶ Abîy Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abîy Bakr al-Qurthubîy, *al-Jâmi` li Ahkâm al-Qur`ân*, Bairut: Mu`assasah al-Risâlah, 2006, Cet.ke-1, Juz VI, hal. 280

⁸⁷ Ishâm bin Muhammad Syarif, *Liman Qawwamah fî al-Bait*, Kairo: Dâr al-Shofwah, 2003, Cet.ke-2, hal. 52

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « كُتِبَ عَلَيْكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ،
فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ
عَنْهُمْ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ⁸⁸

*Riwayat dari Abdullah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Setiap kamu adalah pemimpin, maka akan ditanya tentang kepemimpinanmu, seorang pemimpin yang mengurus urusan masyarakat dia akan dimintai pertanggungjawaban dengan kepemimpinannya, seorang suami pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepe-
mimpinannya, seorang istri bertanggungjawab mengurus rumah tangga dan anak-anaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang ada padanya. (HR. al-Bukhârî dan Muslim)*

Sebagai kepala keluarga, suamilah yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Baik dan buruk rumah tangga dan keluarganya, dalam hal ini istri, anak-anak dan pembantunya, menjadi tanggungjawabnya. Begitu juga dengan nafkah, suami bertanggungjawab memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan kebutuhan lainnya sesuai kemampuannya. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 223; al-Nisa`/4: 34; al-Thalâq/65:7; dan Al-Baqarah/2: 233. Karena laki-laki bertanggungjawab memberi nafkah inilah menjadi alasan kenapa suami menjadi pemimpin bagi istrinya sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nisa`/4: 34.

Sekalipun kewajiban mencari nafkah adalah kewajiban suami atau ayah terhadap anak-anaknya, namun dalam Islam, istri boleh mencari nafkah untuk memenuhi atau mencukupi keperluan keluarga. Dalil kebolehan adalah teori *maslahah*, yaitu melihat sisi kemaslahatan yang ada. Seandainya dengan istri bekerja dapat memberikan kemaslahatan dalam keluarga dan terhindar dari *mafsadat*, maka hal itu dibenarkan. Namun pemberian nafkah tersebut bukanlah menjadi kewajibannya, melainkan hal itu merupakan *hibbah* dari istri untuk keluarganya.

Dalam Tafsir Al-Qur`an Tematik Kementerian Agama disebutkan bahwa perempuan boleh memberikan nafkah kepada suami dan anak-anak hasil jerih payahnya meskipun itu menjadi kewajiban mutlak bagi suami,

⁸⁸Muhammad bin Ismâ`il Abû `Abdillâh al-Bukhârî al-Ja`fi, *al-Shahîh al-Bukhârî*, Bairut: Dâr Ibn Katsir, 1987, Cet. Ke-3, Juz IX, hal. 285, No. Hadits 2554, *bâb Karahah al-Tathâwul `alâ al-raqiq*; Abû al-Husain Muslim bin al-Hajâj al-Qusyairî al-Naisâbûrî, *Shahîh Muslim*, Bairut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-`Arabî, t.th, Juz VI, hal. 7, no. Hadits 4828, *bâb fadhîlah al-imâm al-`âdil wa `uqûbah al-jâir*.

selama istri tersebut rela. Bahkan dalam keadaan suami miskin, istri boleh memberikan zakat hartanya kepada suaminya, tetapi suami tidak boleh memberikan zakat kepada istrinya, karena istri adalah tanggungannya. Sebagaimana juga *mahar* (mas kawin) dalam pernikahan yang merupakan kewajiban suami kepada istrinya, namun istri boleh memberikan sebagian *mahar*-nya kepada suaminya dengan kerelaannya, sebagaimana firman Allah QS. Al-Nisâ`/4: 4.

Dibolehkannya suami menerima atau memanfaatkan *mahar* yang merupakan pemberian wajib suami kepada istrinya, maka hal ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa istri dengan kerelaannya boleh menafkahi suami dan anak-anaknya dengan prinsip saling tolong menolong. Apalagi seandainya suami dalam keadaan sulit secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti gajinya yang kecil, tidak bisa bekerja karena sakit, terkena PHK dan sebagainya, maka bantuan dan partisipasi dari istri justru sangat dibutuhkan.⁸⁹ Menurut penulis, istri bekerja mencari nafkah tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama pekerjaan tersebut bukan pekerjaan yang di larang dan bukan pekerjaan yang membahayakan bagi perempuan. Apalagi kesempatan untuk mencari ilmu dan lapangan pekerjaan hari ini telah terbuka lebar yang tidak saja menjadi hak bagi laki-laki, melainkan juga hak bagi perempuan. Berbeda dengan masa-masa awal Islam, di mana waktu itu masih ada sekat dan jurang pemisah antara laki-laki dan perempuan; menempatkan perempuan hanya di ruang-ruang domestik.

Namun apabila perempuan akan bekerja setelah menikah, maka perlu di musyawarahkan dulu dengan suami supaya tidak menimbulkan permasalahan dengan pekerjaannya. Seringkali yang akan menimbulkan persoalan terkait dengan istri yang bekerja adalah masalah urusan domestik keluarga dan pengasuhan anak. Selama ini seolah-olah urusan domestik rumah tangga kewajiban mutlak istri. Sehingga sekalipun istri bekerja, maka tugas dan perannya di rumah tidak ada yang menggantikan. Dia harus bekerja, mengasuh anak, mengurus urusan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah dan seabrek pekerjaan rumah lainnya. Sementara suami hanya memikirkan pekerjaan tanpa ikut memikirkan rumah. Yang lebih parah lagi adalah, ketika suami tidak bekerja, semantara istri bekerja, maka tugas istri sangat kompleks. Hal inilah yang menyebabkan ketidakadilan gender dalam hubungan rumah tangga selama ini.

Untuk menyelesaikan persoalan di atas dalam relasi suami dan istri perlu dibangun relasi yang adil, yakni relasi yang menekankan kesetaraan, tidak totaliter, masing-masing saling membantu dan peduli dengan

⁸⁹Kementerian Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir al-Qur'an Tematik)*..., hal. 350

pasangannya, saling pengertian, saling mengingatkan dan saling menghargai. Dalam Al-Qur`an, Allah mengilustrasikan pasangan suami istri itu bagaikan pakaian, yang satu pakaian bagi yang lain, dan yang lainnya menjadi pakaian bagi yang satunya sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2 : 178.

Sebagaimana dipahami, fungsi pakaian itu diantaranya untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin, menutup aurat (*aib*) pemakainya, memperindah, dan menjadi hiasan sehingga pakaian itu dapat memberikan perlindungan dan rasa tenang bagi pemakainya. Hal ini sejalan dengan pendapat Alusi dalam *Tafsir Rûh al-Ma`ânî*, istri akan merasa tenang dengan suaminya dan begitu pula suami akan merasa tenang dekat dengan istrinya karena masing-masingnya menjadi pakaian bagi yang lainnya.⁹⁰

Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai orang tua, antara ayah dan ibu biasanya memiliki peran yang berbeda namun keduanya saling melengkapi. Adakalanya terdapat juga tanggung jawab dan peran dari ayah dan ibu sama. Ada peran-peran suami yang tidak bisa digantikan oleh istri, seperti menjadi pemimpin bagi istrinya dan menjadi wali. Begitu pula sebaliknya, ada peran-peran istri yang tidak bisa digantikan oleh suaminya, terutama peran istri berhubungan dengan aspek reproduksi seperti hamil, melahirkan, dan menyusui. Namun ada juga tanggung jawab dan peran dari suami istri yang bisa dan bahkan harus dilakukan secara bersama-sama, seperti mengurus rumah tangga (memasak, mencuci dan menata rumah), mencari nafkah, mengasuh, memelihara, melindungi dan mendidik anak-anak agar menjadi generasi yang kuat dan unggul. Dalam hal ini Allah SWT berfirman,

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (QS. Al-Nisâ /4:9)

Menurut Wahbah al-Zuhailiy, ayat ini turun berkenaan dengan kebiasaan orang jahiliyah dahulu yang tidak mewariskan harta mereka kepada anak kecil dan wanita, makanya ayat ini turun sebagai koreksi dari praktek orang-orang jahiliyah tersebut. Wahbah al-Zuhailiy mengutip riwayat dari Abu Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ja`far bin Hayan al-

⁹⁰ Al-`Alâmah Abî al-Fadhl Syihâb al-Dîn al-Sayid Mahmûd al-Alûsî, *Rûh al-Ma`ânî fî Tafsîr al-Qur`ân wa al-Sab`u al-Matsânî*, Bairut: Dâr al-Fikr, 1994, Jilid II, hal.98

Ashfahani, dan Ibn Hibban dari *Kitâb al-Farâ'id* dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa dahulu orang-orang musyrik hanya mewariskan hartanya kepada anak laki-laki yang sudah dewasa. Sementara untuk wanita dan anak-anak tidak mendapatkan warisan. Oleh karena itu, QS. Al-Nisa`/4: 7 turun untuk menjelaskan bahwa bagi laki-laki (baik yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak) ada hak pembagian harta warisan dari orang tuanya, begitu pula bagi perempuan.⁹¹ Sementara pada QS. Al-Nisa`/4: 9, Allah SWT memperingatkan kepada orang tua agar jangan sampai meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang mereka. Menurut Ibnu Katsir, satu hal lagi yang sering terjadi di zaman dahulu, apabila ada seseorang yang akan meninggal, orang-orang yang berada di sekelilingnya sering mengingatkan kepada orang yang akan meninggal agar memberikan wasiat dari harta yang akan ia tinggalkan, yang seringkali dari wasiat tersebut ada hak dari anak-anak mereka yang tidak terpenuhi secara sempurna. Oleh karena itu, melalui QS. Al-Nisa`/4: 9 ini Allah memerintahkan kepada keluarga yang mendampingi orang yang akan meninggal supaya mereka bertakwa kepada Allah dan memperhatikan dengan seksama apa yang diwasiatkan, jangan sampai merugikan hak anak-anak mereka dengan membiarkan mereka dalam kekurangan dan kemiskinan.⁹²

Oleh karena itu, apabila dilihat dari tafsir-tafsir klasik, pada umumnya mereka menafsirkan ayat ini berhubungan dengan pembagian harta warisan. Apalagi bila dilihat dari *munasabah* ayat, pada dua ayat sebelumnya yaitu QS. Al-Nisa`/4: 7 Allah menjelaskan tentang hak waris yang berlaku baik bagi laki-laki juga wanita, orang dewasa maupun anak-anak. Kemudian pada dua ayat berikutnya, yaitu QS. Al-Nisa`/4: 11-12 Allah menyinggung tentang pembegaaian harta warisan secara terperinci yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Jadi kalimat (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا) maknanya adalah hendaklah masing-masing orang tua yang akan meninggal takut kepada Allah seandainya mereka meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang masih kecil yang belum mampu untuk berusaha, namun kekurangan dari segi harta.

Namun demikian, dalam kehidupan hari ini, orang tua semestinya tidak saja harus mengkhawatirkan mereka kekurangan harta yang akan menjadi bekal hidupnya manakala orang tua telah tiada. Disamping hak mendapatkan jaminan harta, terutama harta warisan sepeninggalan orang tuanya, orang tua juga harus khawatir terhadap hak-hak anak terutama hak dalam mendapatkan

⁹¹Wahbah al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-`Aqâdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, Bairut: Dâr al-Fikr al-Ma`âshir, 1991, Cet.ke-1, Juz III, hal.261

⁹²Imâm al-Hâfidz `Imâd al-Dîn Abî al-Fidâ` Ismâ'îl bin Umar ibn Katsîr al-Dimisyqî, *Tafsîr al-Qur`ân al-`Adzim*, Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 2017, Cet.ke-4, Jilid I, hal. 412

bimbingan dan pendidikan. Menurut Mufida, Islam sangat memperhatikan hak anak dalam memperoleh pendidikan, bimbingan dan perhatian dari orang tuanya. Perhatian orang tua terhadap bimbingan dan pendidikan anak harus menjadi prioritas agar anak mendapatkan tumbuh kembang yang wajar.⁹³ Menurut penulis justru inilah yang harus menjadi perhatian bagi orang tua hari ini. Pendidikan anak merupakan hal yang harus mendapatkan perhatian serius dari orang tua, apabila orang tua tidak ingin anak-anaknya kelak menjadi generasi yang lemah. Menurut Muchsin, orang tua sangat berperan dalam memberikan pendidikan pertama dan utama kepada anak-anaknya dengan lingkungan keluarga menjadi tempat pertama bagi anak dalam berinteraksi, bersosialisasi, dan menggali nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang baik.⁹⁴

Selama ini ada anggapan bahwa mengasuh dan mendidik anak adalah tanggung jawab dan peran dari ibu, sementara ayah bertanggungjawab mencari nafkah dan kebutuhan hidup tidak lebih dari itu. Menurut Save M. Dagun, ada beberapa alasan yang sering mereka gunakan untuk mendukung anggapan tersebut, di antaranya karena ibu lah yang telah mengandung, melahirkan dan menyusui anaknya, sehingga ibu lebih paham dengan keadaan anak-anaknya; dan ibu dapat dengan cepat menanggapi setiap gerak gerik bayi dan sangat faham dengan tangisan bayi, rasa lapar dan bahagia bayi.⁹⁵ Sementara menurut Rahmi, minimnya keterlibatan ayah dalam perkembangan anak karean adanya anggapan bahwa ayah telah disibukkan untuk mencari nafkah dan perannya pada sector-sektor public sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk membersamai anak. Sebaliknya, ibu dianggap bertanggungjawab dengan tugas-tugas domestik, termasuk mendidik anak, sehingga telah menjadi sebuah adegium dalam masyarakat bahwa tugas mendidik anak merupakan tugas ibu.⁹⁶

Jadi anggapan seperti itu merupakan hal yang keliru, anggapan yang didasari oleh superioritas laki-laki yang menganggap urusanrumah tangga dan anak-anak hanyalah tanggungjawab dan peran istri/ibu, sementara suami cukup mencari nafkah. Menurut Save M. Dagun, dalam tinjauan psikologi modern, pertumbuhan karakter anak sangat dipengaruhi oleh peranan ayah terhadap anak. Seorang anak yang tumbuh tanpa mendapatkan asuhan dan perhatian dari seorang ayah, akan mengalami kepincangan dalam

⁹³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008, hal.

⁹⁴ Muchsin, *Mengagas Etika dan Moral di Tengah Modernitas*, Surabaya: CV. Adis, 2002, hal. 25

⁹⁵ Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 8

⁹⁶ Rahmi, "Tokoh Ayah dalam Al-Qur`an dan Keterlibatannya dalam Pembinaan Anak," dalam *Kafa`ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. V, No. 2, Tahun 2015, hal. 204

perkembangannya. Tanpa kasih sayang seorang ayah, anak-anak akan mengalami penurunan kemampuan akademis, terhambat aktivitas sosial dan bahkan untuk anak laki-laki ciri-ciri maskulinnya akan menjadi kabur.⁹⁷ Oleh karena itu, wajar kiranya apabila ditemukan banyak anak yatim menjadi nakal, liar, dan bahkan sulit untuk diatur, karena mereka tidak menemukan sosok seorang ayah yang dapat mereka jadikan uswah.

2. Mengoptimalkan Pengasuhan Anak

Keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah sistem sosial yang terdiri suami, istri, dan anak, juga mencakup adik, kakak, ipar, keponakan dan sebagainya.⁹⁸ Kualitas kehidupan keluarga menjadi indikator kualitas bangsa dan negara. Keberhasilan membangun sumber daya manusia yang unggul, baik dari aspek fisik, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial, sangat bergantung pada tingkat keberhasilan dalam pengembangan kualitas keluarga.⁹⁹ Sebaliknya, kegagalan dalam mengembangkan kualitas keluarga, akan memberikan pengaruh yang besar pada kegagalan pengembangan kualitas manusia, yang pada akhirnya juga berpengaruh bagi kualitas bangsa dan negara. Keluarga diharapkan memiliki ketahanan dalam menghadapi persoalan global dan tantangan terhadap kelangsungan generasi akan datang. Dengan memiliki ketahanan, keluarga diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, tentram, menyenangkan dan tumpuan harapan semua anggota keluarga.

Istilah ketahanan keluarga dalam UU No.10 tahun 1992 dimaksudkan dengan suatu kondisi dinamik suatu keluarga yang kuat dan tangguh secara fisik-materiil dan psikis-mental spritual untuk dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan diri dan keluarga untuk dapat hidup harmonis dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup.¹⁰⁰ KPAI menyebutkan beberapa indikator yang menjadi ukuran suatu keluarga dipandang memiliki ketahanan, yaitu memiliki pengetahuan terkait pengasuhan, keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak secara langsung, kecukupan waktu dalam berkomunikasi dengan anak, kebiasaan dalam mendampingi anak dalam memilih permainan, dan melakukan pengawasan dalam akses anak terhadap

⁹⁷Save M. Dagon, *Psikologi Keluarga...*, hal. 13

⁹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*,hal. 659

⁹⁹ Kementerian Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik...*, hal. 19

¹⁰⁰Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indoesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluagra Sejahtera*, Pasal 1 butir (15).

media dan kekerasan.¹⁰¹

Konsep ketahanan keluarga juga dilihat dari aspek legalitas dalam membentuk keluarga. Keluarga yang dibangun melalui pernikahan yang sah akan berdampak pada pembentukan keluarga yang kuat dan sejahtera. Dalam istilah Al-Qur`an, keluarga yang kuat dan sejahtera di sebut dengan keluarga *sakînah*.¹⁰² Keluarga sakinah merupakan tujuan dari perkawinan dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur`an surat al-Rûm/30: 21, al-Nahl/16: 72 dan al-Nisa`/4:1. Di mana dalam ayat-ayat tersebut Allah jelaskan bahwa keluarga *sakînah* itu adalah keluarga yang dibangun di atas landasan cinta di antara dua jenis manusia; laki-laki dan perempuan, bukan perkawinan sejenis yang berlaku pada sebagian negara Barat. Pernikahan yang darinya lahir anak-anak yang akan menjadi generasi penerus. Dalam UU No. 10 tahun 1992 istilah sakinah lebih dikenal dengan sebutan keluarga sejahtera, yaitu keluarga yang diikat dengan pernikahan yang sah, memiliki kemandirian ekonomi dan spritual, bartakwa, dan memiliki relasi serasi, selaras, dan seimbang di antara anggota keluarga, masyarakat dan lingkungannya.¹⁰³

Anak merupakan bagian dalam keluarga yang akan menjadi generasi penerus di masa depan dan generasi pewaris kehidupan untuk menjaga kelangsungan keturunan manusia. Baik dan buruknya generasi akan datang sangat ditentukan bagaimana keadaan anak-anak saat ini. Ketika anak mendapatkan perhatian, kasih sayang, perlindungan dan didikan yang benar dari orang tuanya, maka akan tumbuh menjadi generasi tangguh yang sanggup mengemban amanah sebagai pemimpin di masa akan datang. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Muhaimin yang menyebutkan bahwa anak bagaikan kain putih yang bersih dan suci yang diamankan Allah SWT kepada kedua orangtuanya. Didikan dan pembiasaan yang diberikan oleh orang tua kepdanya akan membentuk karakter dan kepribadian anak. Oleh karena itu, bila sejak kecil anak dididik, dilatih dan dibina dengan baik, maka

¹⁰¹Rita Pranawati, *at.al.*, *Pengawasan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak di Indonesia*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2017, Cet.ke-1, hal.16

¹⁰²Kata *sakinah* berasal dari kata *sakana-yaskunu-sukûn* yang berati tenang dan tetap pada tempatnya yang sebelumnya bergerak. Lihat :al-Asfahâni, Abi al-Qâsim al-Husain bin Muhammad al-Raghib, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur`ân*, Kairo: Dâr Ibn al-Jauzi, 2012, hal.259. Sedangkan istilah keluarga *sakînah* adalah sebutan untuk menerangkan suatu keluarga yang dibangun di atas pernikahan yang sah, masing-masing pihak terutama suami dan istri merasa adanya arasa cinta kasih (mawaaddah) dan kasih sayang (rahmah) di antara mereka sehingga melahirkan ketenangan jiwa dan kedamaian. Kondisi yang bertolak belakang dengan saat mereka belum menikah yang selalu diliputi kegelisahan dan kegoncangan. Lihat: Departemen Agama, *Membangun Keluarga Harmonis: Tafsir Al-Qur`an Tematis*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008, Cet.ke-1, hal. 63-64

¹⁰³Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indoesesia Nomor 10 Tahun 1992...*, Pasal 1 butir (11).

anak akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik. Namun sebaliknya, bila anak tidak mendapatkan perhatian, dibiarkan berbuat yang tidak baik dan benar, maka anak-anak akan menjadi liar dan sulit untuk diarahkan yang pada akhirnya berpengaruh pada kegagalan anak dalam menata masa depan yang lebih baik.¹⁰⁴

Apabila ingin generasi mendatang adalah generasi terbaik, terutama untuk anak-anak kita, maka peran keluarga terutama orang tua sangat diharapkan. Baik buruknya masa depan anak-anak tergantung pada pengasuhan, pembinaan dan didikan dari orang tuanya. Orang tua wajib memenuhi hak-hak dasar anak dalam bentuk kebutuhan pokok sehari-hari berupa makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Juga hak-hak dasar lainnya seperti hak atas kesehatan, kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan dan kebutuhan kesejahteraan dan keamanan. Hal yang juga penting untuk diberikan kepada anak, karena itu merupakan hak dari anak, yaitu penanaman nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar yang harus ditanamkan kepada anak adalah nilai-nilai akhlak, moral dan etika yang harus ditanamkan oleh orang tua sejak kecil dalam keluarga.

Terjadinya serangkaian kasus kekerasan terhadap anak pada umumnya disebabkan terjadinya *miss oriented* dalam keluarga. Keluarga tidak menjadi madrasah terbaik bagi anak, melainkan hanya sebatas tempat tinggal dan berkumpul keluarga. Hak anak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, didikan dan perlindungan tidak terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu wajar apabila problem kemanusiaan anak seperti terus saja terjadi. Kejahatan terhadap anak seperti tidak pernah berakhir; penelantaran, pelecehan, intimidasi, dan eksploitasi oleh orang-orang dewasa akan selalu membayangi anak-anak. Ada di antara mereka mendapatkan perlakuan kasar di rumah maupun di sekolah. Ada yang dibiarkan menjadi anak jalanan dan anak terlantar. Ada yang mendapatkan perlakuan tidak pantas berupa kekerasan dan pelecehan seksual. Ada pula yang dipaksa orang tuanya untuk bekerja dengan terpaksa putus sekolah.

Banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak akhir-akhir ini menunjukkan bahwa banyak rumah tangga yang tidak menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak. Berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak terus saja terjadi dalam keluarga dengan beragam bentuk dan jenisnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti memukul, menampar dan sebagainya; kekerasan psikis, dengan menjadikan mental anak terpukul; maupun kekerasan seksual, dengan pemerkosaan, pencabulan dan sebagainya. Ada seorang bapak yang

¹⁰⁴Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung:Trigenda Karya, 1993, hal.290

tega menggauli putri kandungnya selama bertahun-tahun, seorang kakak tega memperkosa adiknya sendiri, dan sebagainya.¹⁰⁵ Kasus-kasus seperti ini tentu harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak, terutama untuk keluarga. Keluarga harus menjadi benteng pertahanan utama dalam menjaga, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan dan kejahatan terhadap anak.

Untuk itu perlu adanya upaya yang serius untuk mewujudkan agar keluarga benar-benar menjalankan fungsinya dan perannya sebagai pengasuh, pemelihara, pendidik, dan pelindung bagi anak-anaknya yang dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh penghuninya. Di sinilah butuh keluarga yang kuat, mandiri dan bertanggungjawab. Keluarga yang mampu menolak semua bentuk pengaruh buruk dan ancaman yang datang kepada mereka. Keluarga yang berfungsi sebagai tempat berlindung anak-anak dari segala macam ancaman dan pengaruh-pengaruh negatif. Orang tua dan keluarga merupakan orang yang paling bertanggungjawab terhadap perlindungan anak dari kekerasan dan tindakan kejahatan lainnya. Allah SWT telah mengingatkan di dalam Al-Qur`an,

¹⁰⁵Tribun-timur.com pada Senin, 29 Juli 2019 merilis berita dengan judul 10 Kasus Hubungan Sedarah atau *Inses* di Tahun 2019: Pelakunya dari Adik, Kakak, Ayah hingga Kakek. Dari 10 kasus tersebut, penulis ambil dua di antaranya; 1). Di Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, ada kejadian yang sangat memilukan dan sangat tidak berprikemanusiaan. Seorang remaja berusia 18 tahun berinisial AG yang diduga memiliki keterbatasan mental dilecehkan secara bergilir oleh ayah, kakak, dan adiknya selama dua tahun sejak ditinggal mati ibunya. Saat sang ibu meninggal dunia, pada awalnya korban tinggal bersama neneknya, namun kemudian sang ayah menjemput korban dan diajak tinggal bersama dengan anak laki-lakinya yakni SA(24) dan YF (16). Awalnya M ayah kandungnya menjadikan korban pelampiasan nafsu sejak Agustus 2018 sampai Februari 2019. Ternyata aksi bejat sang ayah pun diikuti oleh kakak kandung korban SA(24) dan juga oleh adik kandung korban YF (16) berulang kali yang akhirnya perilaku mereka diketahui oleh masyarakat dan dilaporkan ke polisi. Pada Kamis, 21 Februari 2019 ketiga pelaku ini ditangkap polisi di kediamannya tanpa perlawanan. 2). Di Garut Jawa Barat juga terjadi kasus *inses*. UR (42) warga kecamatan Malangbong, Garut Jawa Barat diringkus Polres Garut karena telah mencabuli dua anak gadisnya sendiri. Kasus tersebut terungkap setelah satu diantara anak gadisnya yang berusia 15 tahun melahirkan pada 15 Juni 2019 di RSUD dr. Slamet Garut. Berdasarkan keterangan Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna kepada awak tribun.timur.com, perbuatan bejat pelaku telah berlangsung selama lima tahun, sejak tahun 2015 saat anak gadisnya baru duduk di kelas 5 SD, sementara istri pelaku telah meninggal dunia sejak 2010. Lihat: [tribun-timur.com](https://makassar.tribunnews.com/2019/07/29/10-kasus-hubungan-sedarah-atau-inses-di-tahun-2019-pelakunya-dari-adik-kakak-ayah-hingga-kakek?page=4) dengan judul 10 Kasus Hubungan Sedarah atau *Inses* di Tahun 2019: Pelakunya dari Adik, Kakak, Ayah hingga Kakek, <https://makassar.tribunnews.com/2019/07/29/10-kasus-hubungan-sedarah-atau-inses-di-tahun-2019-pelakunya-dari-adik-kakak-ayah-hingga-kakek?page=4> diakses pada 10 Februari 2020

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(QS. Al-Tahrîm/66 : 6)

Kata kunci dalam ayat ini terdapat pada kalimat (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) *peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*. Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir mengutip beberapa pendapat, di antaranya pendapat dari Ali bin Abi Thalib yang menerangkan bahwa kalimat ini maknanya didiklah dan ajarkan anak-anakmu ilmu. Menurut Ibn Abbas maknanya, beramallah dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangannya, dan perintahkan keluargamu untuk mengingat Allah, niscaya kalian akan diselamatkan dari api neraka. Sementara menurut Qatadah, maknanya Allah menyuruhmu taat kepada-Nya dan menjauhi perbuatan maksiat. Senada dengan pendapat Qatadah, menurut al-Dahak dan Muqâtil, seorang muslim wajib melindungi keluarganya dari api neraka dengan mengajari mereka agar taat kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintah-Nya menjauhi larangan-Nya.¹⁰⁶

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, keluarga perlu menbentengi dirinya dari hal-hal yang buruk dengan cara melaksanakan semua perintah Allah SWT dan menjauhi segala apa yang dilarang-Nya. Jadi peran orang tua berdasarkan ayat tersebut setidaknya ada dua hal, yaitu: *Pertama*, memastikan kapasitas pribadi yang kuat secara spiritual dan moralitas. Karena kekuatan spiritual dan moralitas inilah yang akan menjadi imun bagi pribadi dari pengaruh-pengaruh negatif yang selalu datang menarpa. *Kedua*, kewajiban sebagai *ra'iyah* (pengayom, pelindung, dan penjaga) bagi keluarga. Dalam melaksanakan fungsi ini, orang tua wajib menyayangi, mengawasi dan mendidik anak-anaknya agar mereka mampu menjalani kehidupan dengan baik dan terhindar dari hal-hal yang jelek yang akan terjadi pada mereka. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak, orang tua harus memberikan pengasuhan yang berkualitas pada anak-anaknya. Pada tahun 2015, KPAI telah melakukan survei terhadap kualitas pengasuhan dalam keluarga yang mencakup tujuh aspek dalam pengasuhan yaitu kesiapan pra

¹⁰⁶Imâm al-Hâfidz `Imâd al-Dîn Abî al-Fidâ` Ismâ`îl bin Umar ibn Katsîr al-Dimsyqî, *Tafsîr al-Qur`ân al-`Adzim*..., Jilid IV, hal. 337

nikah, pemenuhan hak dasar anak, penanaman nilai dasar anak, pola komunikasi, pola akses media, pencegahan kekerasan dan partisipasi anak. Tujuh aspek tersebut diistilahkan dengan kualitas pengasuhan anak Indonesia.¹⁰⁷

Menurut penulis, tujuh aspek pengasuhan tersebut merupakan hal-hal pokok yang harus dilakukan oleh orang tua dalam keluarga. Tujuh aspek tersebut dipandang sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam mewujudkan pengasuhan yang berkualitas, yaitu: *Pertama*, persiapan pranikah. Dalam Islam, persiapan pranikah itu dimulai sejak mencari jodoh dengan membuat kriteria pasangan ideal. Memberikan kepada anak hak-haknya serta melindunginya dari kekerasan harus dimulai sejak menentukan siapa yang akan menjadi ayah dan ibu dari anak. Di sinilah pentingnya memilih pasangan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ « تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ »¹⁰⁸

Dari Abu Hurairah R.A, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Nikahilah wanita karena empat alasan; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, (jika tidak)niscaya engkau akan merugi”. (HR. Al-Bukhârî dan Muslim)

Agama menjadi tolak ukur pertama dalam membina keluarga karena segala aspek kehidupan manusia-terutama sebagai muslim-telah ada panduan dan tuntunannya dalam agama. Ibnu Hajar Al-Asqalânî menilai bahwa memilih pasangan berdasarkan agama akan menjadikan rumah tangga bahagia dan harmonis, karena kebahagiaan berdasarkan agama akan berkesinambungan sampai akhir hayat. Sementara pilihan atas tiga hal yang lainnya belum tentu akan bawa kepada kebahagiaan.¹⁰⁹

Dalam masalah agama, hal yang paling fundamental yang harus menjadi tolak ukur keberagamaan adalah masalah *tauhid* yaitu keyakinan bertuhan. Keyakinan inilah yang akan menjadi barometer baik atau tidaknya seseorang. Menurut Musdah Mulia, secara bahasa tauhid adalah mengetahui

¹⁰⁷Rita Pranawati, *at. al., Pengawasan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak...*, hal.25

¹⁰⁸Muhammad bin Ismâ`îl Abû `Abdillâh al-Bukhârî al-Ja`fî, *al-Shahîh al-Bukhârî...*, Juz V, hal. 1958, no. Hadits 4802, *bâb Ikfa` fi al-Din*; Abû al-Husain Muslim bin al-Hajâj al-Qusyairî al-Naisâbûrî, *Shahîh Muslim*, Bairut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-`Arabî, t.th, Juz II, hal. 1086, no.Hadits 1466, *bâb Istihbâb Nikâh Zât al-Dîn*.

¹⁰⁹ Ahmad bin `Ali bin Hajar Abû al-Fadhl al-`Asqalânî al-Syâfî`îy, *Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhârîy*, Bairut: Dâr al-Ma`rifah, 1379 H, Juz IX, hal. 135

dengan sebenarnya bahwa sesuatu itu satu. Namun secara istilah, tauhid bermakna mengesakan Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang layak untuk diibadahi dengan melakukan penghambaan diri kepada-Nya; melaksanak perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, sebagai manifestasi dari bentuk cinta, ketundukan, ketulusan, berharap dan takut hanya kepada-Nya.¹¹⁰ Maraknya kasus kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak seringkali muncul akibat orang tua kalap, lupa diri, tidak bisa mengendalikan emosi dan tergoda dengan anaknya sendiri sehingga terjadi *inses*. Semua itu tidak akan terjadi apabila konsep tauhidnya benar. Oleh karena itu, tepatlah apabila Rasulullah SAW menetapkan standar agama menjadi tolak ukur pertama dalam memilih pasangan sebelum menikah.

Kedua, orang tua juga harus memenuhi hak dasar anak. Pemenuhan hak dasar berupa makanan, kesehatan, pendidikan adalah hal yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Pemenuhan kebutuhan dasar anak telah diatur dalam Al-Qur`an; seperti kewajiban mengasahi dan meyakini anak-anak, kewajiban memberikan ASI dan mencukupkan kebutuhan makanan(QS. Al-Nisâ`/4: 34,Al-Baqarah/2: 233), dan kewajiban untuk mendidik dan melindungi anak dari api neraka.(QS. Al-Tahrîm/66 : 6)

Ketiga, penanaman nilai dasar kepada anak.Orang tua juga harus mengajarkan kepada anak nilai-nilai kebaikan, seperti sikap jujur, bertanggungjawab, amanah, tolong menolong dan menghargai adanya perbedaan. Pengajaran nilai-nilai dasar pada anak tidak hanya sekedar memberitahu dan menunjuki anak-anak nilai-nilai tersebut, akan tetapi pengajaran nilai-nilai dasar harus disertai dengan keteladan dan contoh dari orang tua. Misalnya, ketika orang tua ingin mengajarkan kejujuran pada anak, maka orang tua harus memperlihatkan sikap jujur.Kebiasaan membohongi anak dengan alasan tertentu, bukanlah pendidikan dan penanaman nilai benar kepada anak.

Keempat, membangun pola komunikasi yang sehat dan hangat. Menciptakan keharmonisan hubungan antara orang tua dan anak sangat ditentukan oleh pola komunikasi yang terbangun di antara mereka. Ketika jembatan komunikasi terbangun dengan baik, maka anak akan merasa dekat dengan orang tuanya dan anak pun merasa keberadaan orang tuanya sangat berarti dalam hidupnya. Banyak manfaat yang akan diperoleh dari komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, di antaranya dapat menciptakan relasi yang harmonis antara orang tua dan anak; menjadikan

¹¹⁰Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam: Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Yogyakarta: Naovan Pustaka, 2014, Cet.ke-1, hal. 3

orang tua dan anak dapat saling memahami keinginan masing-masingnya; membangun kesamaan persepsi antara keduanya; menjadikan anak merasa nyaman dengan orang tuanya sehingga mereka mau berbicara kepada orang tuanya apabila mengalami masalah; orang tua dapat memahami jalan pikiran anak, sehingga bisa memberikan pendampingan yang terbaik untuk anaknya.¹¹¹

Sikap superioritas orang tua yang menenpatkan anak hanya sebagai objek, sehingga pendapat dan suara anak tidak didengarnya sangat bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang tertuang dalam al-Qur`an dan Hadits. Sikap seperti ini disebabkan karena selama ini sering terjadi kesalahan pemahaman terhadap ajaran agama hal itu disebabkan karena di masyarakat banyak yang memahami teks-teks agama terutama Al-Qur`an dan Hadits secara tekstual. Sebagai contoh, ketentuan adanya *wali mujbir* dalam pernikahan seolah-oleh memberikan legitimasi yang sangat besar kepada orang tua untuk menentukan masa depan anak putrinya tanpa mau mendengarkan apa yang menjadi suara dan keinginan dari anaknya.

Menurut Anisa Indriani dalam jurnalnya yang berjudul “*Pendidikan Anak dalam Keluarga Sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Perspektif Al-Qur`an,*” menyebutkan bahwa tekstualisme pemahaman itu dikarenakan oleh kuatnya pengakuan terhadap produk tafsir klasik. Padahal setiap produk tafsir memiliki ruang dan zamannya. Tidak setiap produk tafsir aplikatif di setiap zaman. Yang berdiri di lintas zaman dan ruang adalah prinsip dasar dari ajaran Islam. Islam sesungguhnya bukanlah apa yang ada dalam tafsir. Karena tafsir hanyalah hasil ijtihad ulama pada masanya.¹¹² Oleh karena itu, pemahaman terhadap isyarat-isyarat Al-Qur`an secara komprehensif adalah sesuatu yang mutlak, karena Islam pada dasarnya adalah agama ramah kepada semua manusia, termasuk anak-anak. Hal itu bisa dibaca dari sederetan kisah-kisah Al-Quran mengenai relasi orang tua dan anak yang patut dicermati, seperti yang telah penulis singgung di atas.

Al-Qur`an menyentil para orang tua yang masih belum membuka komunikasi dengan anaknya melalui kisah-kisah teladan. Ada sekian banyak kisah-kisah teladan yang Allah ceritakan dalam Al-Qur`an mengenai pola komunikasi antara orang tua dan anak yang perlu diteladani. Sebagian dari kisah-kisah itu telah penulis uraikan pada pembahasan sebelumnya, seperti kisah percakapan antara Nabi Ibrahim AS dengan ayahnya yang terdapat dalam QS. *Al-Baqarah*/2: 130-133, *Al-An`am*/6: 74, dan *Maryam*/19 : 41-48; kisah percakapan antara Nabi Hud AS dan putrinya yang diceritakan Allah

¹¹¹ Nurul Chomaria, *Kenali Masa Remaja Anak...*, hal. 118-119

¹¹² Anisa Indriani, “Pendidikan Anak dalam Keluarga Sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Perspektif Al-Qur`an,” dalam *Jurnal Musawa*, Vol. 10. No. 2, Juli 2011, hal.183

dalam QS. *Hûd*/11: 42-43; Kisah percakapan antara Nabi Yusuf AS dan ayahnya yang terdapat dalam QS. *Yûsuf*/12 : 4-5, dan 99-100; Kisah dialog Nabi Ya`qûb AS dengan anaknya dalam QS. *Yûsuf*/12:11-14, 16-18, 63-67; Kisah percakapan antara Syeikh Madyan dengan anak perempuannya dalam QS. *Al-Qashash*/28: 26; Kisah percakapan anantara Nabi Ibrâhîm AS dengan putranya, Ismâîl AS yang terdapat dalam QS. *Al-Shaffât*/37: 102; dan percakapan antara Luqmân dengan anaknya dalam QS. *Luqmân*/31: 13-19. Disamping tokoh seorang ayah dan anaknya, Al-Qur`an juga mengabadikan kisah pembicaraan seorang ibu dengan anaknya. Di antara kisah-kisah tersebut terdapat tokoh Maryam yang berbicara dengan janinnya yang disebutkan dalam QS. *Maryam*/19 : 23-26; dan kisah pembicaraan antara Ibu Nabi Musa AS dengan putrinya yang disebutkan dalam QS. *Al-Qashash*/28: 26.

Kelima, akses terhadap alat dan media digital (gadget).¹¹³ Memberikan kepada anak akses menggunakan alat dan media digital memang menjadi problem, terlebih lagi bagi anak-anak yang masih labil dan belum bisa membedakan yang benar dan salah, baik dan buruk. Kebiasaan orang tua meberikan alat dan perangkat elektronik kepda anak memang harus menjadi perhatian, karena pemakaian yang tidak terkontrol dapat merusak anak dengan resiko adanya dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak negatif yang timbul bisa munculnya ketagihan terhadap penggunaan alat-alat tersebut sehingga menghilangkan kosentrasi untuk belajar dan menyebabkan ketergantungan, seperti terjadi pada dua siswa di Bondowoso.¹¹⁴Selain dampak adanya kecanduan terhadap gadget, penggunaan handphone yang

¹¹³ Media Digital (Gadget) merupakan perangkat elektronik kecil yang memiliki tujuan dan fungsi khusus untuk mengunduh informasi-informasi terbaru dengan berbagai teknologi maupun fitur terbaru, sehingga membuat hidup manusia menjadi lebih praktis. Gadget bisa berupa komputer atau laptop, tablet PC, Video game dan juga telepon selular atau smartphone. Setianingsih, at.al., "Dampak Penggunaan Gadget pada Anak Usia Pra Sekolah dapat Meningkatkan Resiko Gangguan pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas," dalam *Gaster*, Vol. XVI, No. 2, Agustus 2018, hal. 193

¹¹⁴Akhir-akhir ini sedang viral berita tentang banyaknya anak-anak yang kecanduan gadget. Salah satu berita tersebut seperti yang terjadi di Bondowoso Jawa Timur. Pihak medis di Poli Jiwa RSUD Koesnadi Bondowoso menyatakan bahwa telah merawat dua orang siswa yang kecanduan bermain perangkat elektronik baik ponsel pintar maupun komputer jinjing. Kasus anak kecanduan gadget ini dikatakan parah karena kedua anak tersebut akan melakukan hal yang ekstrem bila dilarang menggunakan gadget. Menurut dr. Dwi Prisca Sembiring, Sp.Kj dokter spesialis jiwa di RSUD Koesnadi mengatakan bahwa kedua pasien merupakan siswa SMP dan SMA. Salah satu di antara mereka membentur-benturkan kepala sendiri ke tembok saat ingin bermain gadget namun dilarang.Lihat : TheAseanParentIndonesia, Anak Kecanduan Gadget sampai Membenturkan Kepala ke Tembok, dalam <https://id.theasianparent.com/kasus-anak-kecanduan-gadget>, di akses pada 17 Februari 2020

memiliki jaringan internet akan membuat anak menjadi rentan terhadap adanya paparan kejahatan pornografi, penipuan, sampai penculikan dan pemerkosaan terhadap anak. Untuk itu perlu adanya kontrol dari orang tua terhadap penggunaan alat dan media digital ini agar tidak menimbulkan dampak negatif yang dapat merugikan anak dan masa depannya.

Keenam, pencegahan terjadinya kekerasan pada anak. Anak merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kekerasan. Kekerasan yang selalu menghampiri anak bisa berbentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Dari waktu ke waktu kasus-kasus kekerasan terhadap anak faktanya selalu meningkat. Trend peningkatan ini menurut KPAI bahkan memasuki level yang membahayakan, sementara institusi negara dipandang belum cukup maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari ancaman kekerasan, baik dari sisi preventif, kuratif dan rehabilitatif. Harapan penyelenggaraan perlindungan anak tentunya tertumpu pada keluarga dan orang tua.¹¹⁵

Dalam riset yang dilakukan oleh KPAI terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak, maka indeks pencegahan kekerasan masih memprihatinkan. Hal ini digambarkan bahwa indeks pencegahan kekerasan baru mencapai 3,82. Berikut grafik indeks pencegahan kekerasan tersebut.¹¹⁶

Tabel 5.1
Indeks pencegahan Kekerasan

NO	PERNYATAAN	Indeks			
		Ayah	Ibu	Anak	Keluarga
1	Senantiasa mengingatkan anak agar menjaga bagian tubuh tertentu agar tidak disentuh oleh orang lain termasuk keluarga	3,87	4,07	3,80	3,92
2	Senantiasa mengingatkan dan mengantisipasi anak dari perilaku <i>bullying</i>	4,12	4,21	3,54	3,96
3	Menjauhkan anak dari mengaskes materi pornografi	4,17	4,21	3,75	4,04
4	Memberikan penjelasan kepada anak tentang perbedaan jenis kelamin dan hal-hal yang terkait dengannya seperti menjelaskan tentang mimpi basah dan menstruasi kepada anak	3,59	3,91	3,62	3,71
5	Memisahkan kamar tidur anak dari orang tuanya dan saudara yang berlainan jenis kelamin pada usia sepuluh tahun ke atas	3,93	3,96	3,56	3,82

¹¹⁵Rita Pranawati, *at.al.*, *Pengawasan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak...*, hal. 61

¹¹⁶Rita Pranawati, *at.al.*, *Pengawasan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak...*, hal. 61

6	ak memukul anak karena melakukan kesalahan seberat apapun, misalnya ketahuan merokok, bolos sekolah, bahkan narkoba	3,60	3,62	3,26	3,50
					3,82

Berdasarkan penelitian ini, indeks pencegahan kekerasan oleh orang tua terhadap anaknya masih belum maksimal dan kondisinya belum menunjukkan suatu yang baik. Hal ini tergambar dari rata-rata indeks pencapaian pencegahan kekerasan baru pada angka 3,82. Dalam hal usaha pencegahan terjadinya kekerasan dengan cara mengingatkan anak agar menjaga bagian tubuh tertentu agar tidak disentuh oleh orang lain termasuk keluarga; Senantiasa mencegah anak agar tidak terlibat *bullying*; Menjauhkan anak askes materi pornografi, indeks keluarganya mencapai 3,92, 3, 96 dan 4,04. Hanya persolan pemantauan akses pornografi menggambarkan kondisi cukup yaitu 4,04.

Ketujuh, meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga.¹¹⁷ Memberikan kebebasan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana orang dewasa adalah salah satu cara memberikan kesempatan anak untuk berpartisipasi dalam keluarga. Dalam sebuah keluarga, pola asuh yang berkualitas akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Salah satu indikasi pola asuh yang berkualitas itu adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya, mendengarkan dan menghargai pendapatnya.¹¹⁸

Dalam tumbuh kembang anak, ada hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang tua dari anaknya ialah saat anaknya sudah mulai pandai berbicara. Namun ironisnya, saat anak sudah beranjak besar dan sudah lancar berbicara, orang tua kadangkala abai dan tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk berbicara, menyampaikan pendapat, atau mendengarkan keluhannya. Padahal mendengarkan pendapat anak dan mensejajarkan dengan orang dewasa adalah bentuk menghargai anak. Ketika anak merasa dihargai dengan diberikan haknya untuk berpartisipasi dalam keluarga akan memberikan efek positif dalam tumbuh kembang anak, terutama dalam membangun kecerdasan emosional anak.

Dalam pandangan Islam, anak tidak saja memiliki kebebasan menyatakan pendapat, tetapi juga didorong untuk mampu menyampaikan pendapatnya dan mengekspresikan kesenangannya secara leluasa.¹¹⁹ Dalam banyak hal, anak-anak sering diposisikan sebagai objek daripada sebagai

¹¹⁷Rita Pranawati, *at.al.*, *Pengawasan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak...*, hal. 67

¹¹⁸Nurul Chomaria, *Kenali Masa Remaja Anak...*, hal. 63

¹¹⁹Anisa Indriani, "Pendidikan Anak dalam Keluarga Sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Perspektif Al-Qur'an," dalam *Jurnal Musawa*, Vol. 10. No. 2, Juli 2011, hal.181

subjek. Kadang kala orang tua dalam mengambil keputusan tertentu dalam keluarga yang terkait erat dengan kepentingan anak, misalnya tentang sekolah anak, pengasuhannya dan sebagainya, anak tidak dilibatkan dan tidak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Orang tua karena merasa lebih tahu dan mengerti dengan kebutuhan anak, merasa tidak perlu melibatkan anak dalam setiap keputusan yang mereka ambil yang berhubungan dengan anak. Sikap orang tua yang seperti ini merupakan pengabaian terhadap hak-hak anak yang seharusnya diberikan oleh orang tua kepada anak, karena keberadaan anak dalam keluarga merupakan satu komponen dalam keluarga yang tidak boleh ditinggalkan.

Relasi orang tua dan anak dalam membangun komunikasi yang baik, telah dicontohkan oleh Allah SWT dengan sosok seorang ayah bernama Ibrahim AS. Sekalipun Ibrahim tahu bahwa perintah yang datang dari Allah kepadanya adalah sesuatu yang tidak bisa ia bantah, namun ketika akan mengeksekusi perintah tersebut, Ibrahim tetap memberikan ruang kepada anaknya untuk menyampaikan pendapatnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur`an surah Al-Shaffât/37: 102. Hal ini tidak akan mungkin terjadi, seandainya Ibrahim sebagai sosok ayah yang otoriter, yang mana setiap keputusan yang diambil tidak perlu melibatkan anak untuk membicarakannya.

Hak anak untuk dapat berpartisipasi dalam keluarga juga tertuang dalam Undang undang Perlindungan Anak, yang terdapat dalam dua pasal, yaitu pada pasal 4 dan 10. Pada pasal 4 disebutkan bahwa anak memiliki sederetan hak yang terkait dengan hak hidup dan tumbuh kembangnya, serta hak untuk bisa berpartisipasi dalam keluarga sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.¹²⁰ Pada pasal 10 pernyataannya lebih tegas dan jelas yang menyebutkan bahwa setiap anak harus diberikan kesempatan untuk dapat menyatakan dan didengar pendapatnya.¹²¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk melindungi anak dari kekerasan, maka masing-masing anggota keluarga; baik ayah, ibu, paman, bibi dan sebagainya punya komitmen untuk melaksanakan tanggungjawab, peran dan fungsi sebagaimana mestinya. Tidak boleh ada kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai fungsi perlindungan, keluarga harus bisa melindungi seluruh anggota keluarga, terutama istri dan anak-anak dari hal-hal yang dapat memberikan tekanan kepada mereka baik fisik maupun psikis. Hal itu perlu dilakukan karena sesuai dengan usianya, anak masih

¹²⁰Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014...*, hal. 15

¹²¹Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014...*, hal. 16

sangat tergantung dengan orang tuanya. baik dan buruknya anak sangat ditentukan oleh pengasuhan, bimbingan dan perlindungan dari orang tuanya.¹²²

Keluarga harus menjadi tempat yang sangat menyenangkan bagi anak, sehingga keberadaan keluarga sangat dirindukan oleh anak-anak. Masa-masa bersama keluarga harus menjadi masa-masa yang paling indah. Keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi anak dari kekerasan, dan menjadi tempat yang paling nyaman dan membahagiakan. Orang tua sebagai pemimpin dalam keluarga harus memiliki kebersamaan dan satu pandangan dalam merawat, mengasuh dan mendidik anak-anak. Keluarga harus berperan dalam mendidik anak-anaknya agar mereka menjadi generasi yang tangguh. Terutama untuk anak-anak yang sudah memasuki usia remaja. Masa ini adalah masa-masa yang sangat rentan bagi anak-anak. Di usia remaja, biasanya anak-anak memiliki rasa ingin tahu sangat tinggi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat diharapkan dalam mendidik dan mengarahkan mereka agar mereka tidak salah arah dan selamat dari pengaruh negatif yang sering menjadi ancaman bagi mereka.

3. Mencegahan Peluang Terjadinya Tindakan Kekerasan pada Anak

Sebagaimana telah penulis singgung pada pembahasan sebelumnya, kasus-kasus kekerasan terhadap anak; baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak saja dilakukan oleh para pelaku kejahatan yang profesional seperti preman, perampok, para pedofil, dan sebagainya, melainkan juga kerap dilakukan oleh saudara dan bahkan oleh orang tua sendiri. Kejadian demi kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Di antara faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak adalah karena kondisi psikologis seorang pelaku.

Pelaku yang tidak mampu mengendalikan emosi, jiwanya yang sedang labil, atau karena ada beban-beban psikologis, sehingga mudah tersulut emosionalnya, kalap atau lupa diri, sehingga melakukan tindakan-tindakan di luar batas. Beban-beban psikologis tersebut bisa disebabkan oleh himpitan ekonomi di tengah kebutuhan hidup yang sangat besar, sedang tertekan, stress, atau sedang kalap. Seorang ayah tega memukul anaknya bahkan ada yang sampai meninggal dunia disebabkan pelaku kalut karena banyaknya beban yang harus dipikul dan masalah yang harus diselesaikan, sehingga imbasnya tertuju pada anak yang tidak berdosa. Begitu juga seorang ibu muda yang hamil di luar nikah dan terpaksa melahirkan anaknya, biasanya

¹²²Soekanto Soerjono, *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta: PT. Rinek Cipta, 2009, cet.ke-3, hal. 25

mereka berusaha untuk menghilangkan aib untuk menutupi rasa malu dengan cara membuang, menelantarkan atau bahkan membunuh bayinya.

Untuk kasus kekerasan seksual biasanya disebabkan oleh pelaku yang tidak bisa menahan diri karena pelaku tergiur atau terangsang melihat korban. Ditambah lagi biasanya situasi dan kondisi pun mendukung terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual tersebut, seperti ketika tidak ada orang lain selain pelaku dan korban dalam satu tempat, suasana sepi dan lain sebagainya. Adakalanya juga karena ketidakberdayaan korban menolak keinginan dan hasrat pelaku yang menyebabkan pelaku bisa semena-mena melakukan kekerasan seksual kepada korban.

Selain karena faktor psikologis pelaku yang bersifat situasional, kekerasan terhadap anak juga disebabkan oleh kondisi struktural di tengah-tengah masyarakat. Menurut Suyanto, adakalanya kekerasan terhadap anak merupakan mata rantai dari adanya kekerasan yang terjadi dalam keluarga. Seorang ibu tega memukul anaknya lantaran si ibu mungkin tertekan dan sering diperlakukan kasar oleh suaminya.¹²³ Seorang kakak tega memukul dan menganiaya adiknya, karena selama ini sang kakak juga sering dipukul oleh ibu atau ayahnya. Begitu pula seseorang yang waktu anak-anaknya sering diperlakukan kasar oleh orang tuanya atau sering mendapatkan pelecehan seksual berupa tindakan sodomi oleh orang dewasa, maka ketika ia dewasa pengalaman buruk tersebut ia perlakukan kepada orang lain.

Selain faktor-faktor di atas, kemiskinan dan kesulitan ekonomi juga menjadi faktor dominan terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan, di tengah tuntutan kehidupan yang tinggi, seringkali menimbulkan sikap labil sehingga secara emosional mudah terganggu yang pada ujungnya anak-anak yang dalam posisi lemah sering menjadi objek dari persoalan tersebut. Begitu pula orang tua yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pengangguran biasanya mudah tersulut emosinya sehingga lepas kendali dengan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, untuk memutus mata rantai tindakan kekerasan terhadap anak, terutama dalam keluarga, maka menurut hemat penulis, ada tiga hal yang harus dilakukan oleh orang tua dan keluarga, yaitu:

- a. Menahan diri agar tidak terpancing emosional ketika menghadapi berbagai gejolak dan persoalan dalam keluarga (memiliki kecerdasan emosional).

Emosi merupakan luapan perasaan seseorang ketika menghadapi permasalahan dan persoalan. Emosi ketika dikelola dengan baik dapat mendatangkan kebaikan kepada pelaku, sedangkan apabila tidak dapat

¹²³Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak...*, hal. 74

dikendalikan maka akan menimbulkan berbagai akses dan dampak negatif terhadap pelaku dan orang lain. Kesuksesan dan keberhasilan seseorang dalam pekerjaan dan berbagai aktifitas banyak disebabkan oleh kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosional, begitu pula kegagalan seseorang meraih suatu yang dicita-citakan juga disebabkan karena ia tidak memiliki kecerdasan dari segi emosionalnya. Begitu pula halnya dalam hubungan sosial antar personal. Terjadinya hubungan yang serasi, hangat dan menyenangkan apabila masing-masing individu bisa saling memahami, menghargai dan menghormati satu sama lainnya. Oleh karena itu, pribadi yang kuat dan tangguh adalah pribadi yang memiliki kecerdasan emosional.

Istilah kecerdasan emosional yang dalam Bahasa Inggris di sebut dengan *Emotional Intelligence* mulai populer sejak diungkapkan oleh Daniel Goleman pada tahun 1995 dengan ditulisnya buku berjudul "*Emotional Intelligence: What it can matter more than IQ*". Dalam bukunya Danil menjelaskan bahwa kecerdasan intelektual atau *Intelektual Quotient* (IQ) tidak banyak memberikan sumbangan keberhasilan seseorang di dalam dunia kerja dan dalam hubungan sosial. Akan tetapi yang banyak memberikan kontribusi keberhasilan dalam dunia kerja dan yang mengantarkan kebahagiaan manusia bukanlah karena kemampuan secara intelektual, melainkan kecerdasan emosional. Menurut Goleman, kecerdasan emosional merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memahami dan mengerti dengan apa yang diigini dan dirasakan oleh dirinya sendiri dan orang lain, mampu memotivasi diri, dan sanggup mengelola emosinya dengan baik dan dalam hubungannya dengan orang lain.¹²⁴

Namun sebelum istilah kecerdasan emosional dipopulerkan oleh Goleman, pada tahun 1990 kecerdasan emosional juga sebenarnya telah dikenalkan oleh Peter Salovey dari Harvard University dan Jack D. Mayer dari University of New Hampshiren dengan mengenalkan kualitas-kualitas emosional yang sangat penting dalam meraih kesuksesan. Ia mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai bagian dari kecerdasan sosial yang merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam memantau perasaan sosial dengan melibatkan kemampuan yang dimiliki oleh orang lain, menyeleksi semua informasi yang diperoleh dan menggunakan informasi tersebut dalam membimbing pikiran dan tindakannya.¹²⁵ Oleh karena itu, kemampuan manusia dalam mengendalikan diri dan kemampuan memerikan pertimbangan yang matang sebelum mengambil tindakan dapat

¹²⁴Daniel Goleman, *Emotional Intelligence: What it Can Matter More than IQ*, New York: Bantam Books, 1995, hal. 45

¹²⁵Jack D. Mayer dan Peter Salovey, *Emotional Development and Emotional Intelligence: Educational Implication*, New York: Basic Books, 1997, hal. 65

mengantarkan kepada kesuksesan.

Menurut Suharsono, kecerdasan emosional sangat banyak fungsinya, selain berfungsi untuk mengendalikan diri, juga lebih dari itu, kecerdasan emosional berfungsi untuk mengelola ide, gagasan, konsep, ataupun produk yang akan dihasilkan sehingga orang merasa nyaman dan senang terhadap mereka.¹²⁶ Berdasarkan hal ini, maka orang yang memiliki kecerdasan emosional akan menjadi pribadi yang tangguh dari segala macam ujian dan pengaruh dari luar, karena setiap tindakannya telah ia pikirkan dengan seksama baik dan buruknya. Di samping itu, ia akan disenangi oleh orang lain, baik itu atasan, bawahan, atau mitranya saat ia bekerja. Begitu pula dalam rumah tangga, orang tua yang memiliki kecerdasan emosional akan disenangi oleh anak-anak dan keluarganya, karena setiap apa yang ia lakukan selalu berorientasi untuk kebaikan keluarganya. Perasaannya lembut, mudah tersentuh dan orientasinya selalu kepada kebaikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ari Ginanjar yang menempatkan kecerdasan emosi dengan kemampuan seseorang untuk merasa, di mana kunci kecerdasan emosi tersebut terletak pada kejujuran seseorang dalam mendengarkan suara hatinya.¹²⁷

Pendapat Ari Ginanjar didasari dari Hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Ahmad dan al-Darimi, dari sahabat Wabishah bin Ma'bad yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kebajikan, maka Nabi Muhammad SAW bersabda: Mintalah fatwa kepada hatimu. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya dengan mengatakan bahwa kebaikan adalah sesuatu yang membuat jiwa tenang, sementara dosa merupakan perbuatan yang membuat hati gelisah dan menimbulkan keraguan dalam dada, meski jiwamu dan manusia telah memberi fatwa kepadamu.¹²⁸

Sementara itu, Jalaluddin Rakhmat berpendapat bahwa kecerdasan emosional dapat dinilai dari sejauhmana seseorang mampu mengendalikan emosi dan menahan diri, yang di dalam Islam sering di sebut dengan istilah sabar.¹²⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sabar bermakna sebuah

¹²⁶Suharsono, *Melejitkan IQ, EQ dan SQ*, Jakarta: Inisiasi Press, 2004, hal. 120

¹²⁷Ari Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual*, Jakarta: Arga Wijaya Persada, 2006, Cet.ke-26, hal. 42

¹²⁸ Hadits tersebut secara utuh dapat dilihat dalam kitab Hadits karya Abû Abdillâh Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilâl bin Asad al-Saibânîy, *Musnad Ahmad*, Mesir: Mauqî` Wazârah al-Auqâf, t.th, Juz 39, hal. 96, bab Hadits Wabishah bin Ma`bad al-Asdi, no. Hadits 18491. Juga dalam kitab karya Abdullah bin Abdurrahmân bin Fadhl bin Bahram al-Dârimîy, *Sunan al-Dârimîy*, Mesir: Mauqî` Wazârah al-Auqâf, t.th., Juz 8, hal. 70, bâb Da` Mâ Yaribuka Ilâ Mâ Lâ Yaribuk, No. Hadits 2588

¹²⁹Jalaluddin Rakhmat, *Meraih Cinta Ilahi: Pencerahan Sufistik*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001, hal 235

sikap yang menunjukkan tahan dalam menghadapi cobaan dengan tidak mudah menyerah dan berputus asa.¹³⁰ Kata sabar dalam bahasa Arab terambil dari kata (صَبْرًا) *shabara* ditemukan sebanyak 25 kali dalam Al-Qur'an¹³¹ dengan berbagai bentuk kalimatnya. Kata ini bermakna menahan diri saat berada dalam keadaan sulit. Juga bermakna mengendalikan diri untuk mengikuti sesuatu yang sesuai dengan akan dan syara', juga menahan diri dari sesuatu yang dilarang karena tidak sesuai dengan akal dan syara'.¹³²

Berdasarkan uraian di atas, maka kecerdasan emosi pada dasarnya terletak pada kemampuan seseorang untuk membaca dan mendengar suara hatinya dan kemampuannya untuk menahan diri saat mendapatkan ujian dengan cara bersabar dan ikhlas menerima ujian tersebut. Sehingga orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional, ia akan mampu mengendalikan dirinya dari keinginan-keinginan sesaat yang dapat menjerumuskannya pada keburukan. Sebaliknya ia akan menerima semua kebenaran, sekalipun hal itu berat untuk dilaksanakan. Orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional mendasari setiap sikap yang diambilnya harus sesuatu yang dapat diterima oleh akal dan naluri (suara hati) serta tidak bertentangan dengan syara'.

Dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang menggambarkan sosok pribadi yang memiliki kecerdasan emosional dalam menghadapi tantangan dan ujian serta mengendalikan hawa nafsu. Tokoh yang Allahabadikan kisahnya dalam Al-Qur'an ini dipandang telah memiliki kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Bagaimana tidak, ia tidak ragu-ragu untuk menjalankan perintah Allah, semuanya ia hadapi dengan ikhlas dan tabah demi mengharap keridaan Allah. Hal ini bisa dilihat pada sosok putra Nabi Ibrahim AS yang kisahnya Allahabadikan dalam QS. Al-Shaffat/37:102.

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ

أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang

¹³⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, Edisi Keempat, Cet. ke-1, hal. 723

¹³¹Ali Audah, *Konkordansih Qur'an: Panduan Kata dalam Mencari Ayat Al-Qur'an*, Bogor, Pustaka Litera AntarNusa dan Mizan, 1997, hal. 567-568

¹³²Abi al-Qâsim al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Asfahâni, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân*, Kairo: Dâr Ibn al-Jauzi, 2012, hal. 301

diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". (QS. Al-Shaffat/37:102)

Kecerdasan emosi juga terlihat dari sikap seseorang saat terjadi perselisihan dan silang pendapat dengan saudaranya. Ia tetap bersikap tenang dan tidak mudah terpancing emosinya saat ada yang berusaha menantang dan melakukan agresi kepadanya. Orang yang memiliki kecerdasan emosi lebih memilih menahan diri daripada terpancing dengan sikap orang kepadanya, sekalipun saudaranya berusaha menyakitinya dan melakukan garesi padanya. Ia tidak mau membalas agresi saudaranya tersebut. Sikap ini tergambar dari apa yang dilakukan oleh putra Nabi Adam AS (Habil) yang tidak mau meladeni sikap saudaranya (Qabil) kepadanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah dalam Firman-Nya,

لَعْنٌ بَسَطْتُ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ



Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam.(QS. Al-Maidah/5: 28)

Putra Nabi Adam AS, Habil dalam ayat di atas merupakan salah satu contoh seorang yang telah memiliki kecerdasan emosional. Ia mampu mengontrol dan mengendalikan dirinya dan tidak mau melakukan agresi terhadap saudaranya, sekalipun dirinya terancam oleh sikap dan agresi dari saudaranya tersebut. Ia menyadari bahwa sikap agresi, pertengkaran dan saling membunuh di antara kaum muslimin adalah perbuatan zalim yang sangat dibenci oleh Allah. maka sikap menahan diri melakukan tindakan agresi kepada saudaranya semata-mata dilakukan karena rasa takutnya kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam ayat (إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ).

Jadi dalam Islam, kecerdasan emosional seseorang terbentuk karena adanya kesadaran akan adanya Allah yang selalu mengawasi dan memperhatikan setiap sikap dan perbuatannya serta adanya pertanggung-jawaban di akhirat kelak atas apa yang ia lakukan selama di dunia. Baik pihak yang memulai agresi maupun yang melademi agresi tersebut, keduanya sama-sama berada dalam kesalahan dan kezaliman yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW dengan siksa neraka. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - (إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ) . قِيلَ فَهَذَا

الْقَاتِلِ ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ (إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ)¹³³

Rasulullah SAW bersabda: Apabila bertemu dua orang muslim yang masing-masingnya telah siap untuk berbunuh-bunuhan dengan pedangnya, maka kedua-duanya termasuk penghuni neraka, maka Nabi SAW ditanya, kalau yang membunuh masuk ke dalam neraka adalah sesuatu yang wajar, namun bagaimana dengan yang dibunuh? Nabi Muhammad SAW bersabda: (orang yang dibunuh) sebenarnya telah berniat membunuh saudaranya.(HR. Bukhari dan Muslim)

Sementara Qabil dalam ayat di atas merupakan sosok seseorang yang sulit mengendalikan emosinya, sehingga ia berpotensi melakukan tindakan kasar dan tega melakukan agresi kepada saudaranya saat keinginannya tidak terpenuhi. Seseorang yang tidak memiliki kecerdasan emosi sangat sulit mengendalikan dirinya. Kadang kala hanya karena masalah kecil dan sepele bisa menjadi besar. Ia mudah terpropokasi dan meluapkan amarahnya secara berlebihan sehingga membuatnya tega melakukan tindakan yang menyakiti atau mengintimidasi orang lain. Oleh karena itu, kecerdasan mengendalikan emosi harus dipupuk dan dikembangkan pada setiap individu. Sementara sikap emosional dan mudah terpropokasi harus dijauhkan agar terjalin hubungan yang baik dan harmonis.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa kecerdasan emosional sangat besar pengaruhnya dalam membentuk pribadi yang kuat dan tangguh. Orang yang memiliki kecerdasan emosional akan mempertimbangkan dengan matang setiap keputusan, tindakan dan sikap yang ia ambil. Adapun kunci kecerdasan emosional tersebut terletak pada sikap sabar. Jalaluddin Rakhmat membagi sabar dalam tiga jenis; *Pertama*, sabar dalam menghadapi musibah dan persolan. *Kedua*, sabar dalam melaksanakan ibadah dan pengabdian kepada Tuhan-Nya. *Ketiga*, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran dan kemaksiatan.¹³⁴

Orang yang memiliki sikap sabar, akan menghadapi berbagai macam kesulitan, musibah dan ujian dengan lapang dada. Ia tidak mudah mengeluh dan berputus asa, karena ia yakin dibalik kesulitan pasti akan ada kemudahan yang akan ia dapatkan (QS. Al-Insyirah/94: 5-6). Ketika belajar, ia tekun dan bersungguh-sungguh sehingga ia mudah mencapai keberhasilan. Seorang kepala keluarga apabila memiliki kesabaran, maka ia tidak akan berputus asa

¹³³Muhammad bin Ismâ'îl Abû `Abdillâh al-Bukhârî al-Ja`fî, *al-Shahîh al-Bukhârî*, Bairut: Dâr Ibn Katsir, 1987, Cet. Ke-3, Juz 23, hal. 274, No. Hadits 7083, *bâb izâ al-taqâ al-muslimâni bi saifihima*, dan Abû al-Husain Muslim bin al-Hajâj al-Qusyairî al-Naisâbûrî, *Shahîh Muslim*, Bairut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-`Arabî, t.th, Juz 4, hal. 2213, no.Hadits 2888, *bâb izâ tawâjah al-muslimâni bi saifihima*

¹³⁴Jalaluddin Rakhmat, *Meraih Cinta Ilahi...*, hal. 236

terhadap kesulitan hidup yang dihadapi; tidak emosional menghadapi tingkah laku dan sikap anaknya yang tidak menyenangkan; dan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan apa yang terbaik bagi anak dan keluarganya dengan memenuhi segala kebutuhan anak dan keluarganya, memberikan kasih sayang, mengasuh, mendidik dan melindungi anak-anak dan keluarganya.

Kesulitan, tekanan, dan beban-beban psikologi tidak boleh menjadi alasan untuk berlaku kasar, dan tidak baik kepada anak. Oleh karena itu, sikap sabar yang menjadi kunci dalam kecerdasan emosional harus menjadi pakaian pada setiap individu. Menurut Kang Jalal, kecerdasan emosional dalam menghadapi berbagai persolan dan ujian dapat dibentuk melalui latihan kesabaran dan tekun dalam menempuh perjalanan sabar. Seperti seorang sufi yang menempuh perjalanan menuju Allah. Meskipun harus menempuh berbagai macam bencana dan musibah, ia harus sabar. Inilah-menurut Kang Jalal-cara mengembangkan kecerdasan emosional.¹³⁵

Orang yang sabar dalam menghadapi berbagai masalah dalam hidup, maka seberat apapun masalah yang ia hadapi tidak akan membuatnya bersedih, mengeluh, putus asa, atau bahkan lupa diri. Ia menyadari bahwa masalah merupakan asam garam kehidupan yang harus dihadapi dengan ikhlas dan sabar. Orang-orang seperti inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Bahkan di dalam Al-Qur`an disebutkan bahwa balasan yang akan Allah berikan kepadanya berupa pahala yang tanpa batas (QS. Al-Zumar/39: 10).

b. Memperkuat spritual dan pemahaman beragama.

Dalam relasi interpersonal, terutama relasi antar orang tua dan anak-anak, sangat diperlukan sikap saling mengetahui, memahami dan peduli dengan kondisi yang ada pada masing-masingnya. Hal itu dimaksudkan agar relasi tersebut dapat menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan, serta jauh dari kekerasan dan sikap agresi. Dalam mewujudkan hal tersebut, selain kecerdasan emosional, orang tua juga harus mengasah jiwanya dengan kecerdasan spritual. Bahkan kecerdasan spritual menjadi jauh lebih penting dibandingkan dengan kecerdasan emosional. Hal itu disebabkan karena kecerdasan emosional hanya menyelesaikan persolan emosi yang ada dalam diri seseorang atau emosi intrapersonal, sedangkan emosi-emosi yang berhubungan dengan interpersonal atau emosi yang terjadi pada diri seseorang dan juga apa yang ada pada diri orang lain, tidak bisa diselesaikan dengan hanya mengandalkan kecerdasan emosional. Kecerdasan spritual lah yang membuat seseorang mempunyai pemahaman tentang siapa dirinya dan

¹³⁵Jalaluddin Rakhmat, *Meraih Cinta Ilahi...*, hal. 236

apa makna segala sesuatu bagi diri seseorang, dan bagaimana semua itu memberikan suatu tempat di dalam jiwa seseorang yang berkontribusi bagi kebaikan orang lain.¹³⁶

Istilah kecerdasan spiritual yang juga sering di sebut dengan *Spiritual Quotient* (SQ), dalam Bahasa Indonesia merupakan kata yang terdiri dari gabungan dua kata, yaitu kata kecerdasan dan spiritual. Kata kecerdasan spiritual merupakan imbuhan dari kata cerdas dan spiritual. Cerdas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perkembangan akal dan budi yang sempurna yang dapat digunakan untuk berpikir dan mengerti terhadap sesuatu.¹³⁷ Sementara kata spiritual terambil dari kata spirit, merupakan kata yang diambil dari Bahasa Latin *spiritus* yang artinya nafas. Kata ini dalam istilah modern berarti sesuatu yang berkaitan dengan energi yang ada dalam jiwa manusia yang bersifat rohani yang meliputi emosi dan karakter.¹³⁸

Kecerdasan spiritual sebagai sebuah teori ilmiah, pertama kali digagas oleh Danah Zohar dan Ian Marshall, masing-masingnya berasal dari Harvard University dan Oxford University. Mereka melakukan riset secara komprehensif untuk menemukan satu kecerdasan baru selain dari kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ). Dari hasil risetnya tersebut, mereka tuangkan dalam buku yang berjudul "*SQ: Spiritual Intelligence-The Ultimate Intelligence*," terbitan Bloomsbury, Great Britain, tahun 2000. Dalam bukunya, penulis menyampaikan beberapa riset yang menjelaskan bukti-bukti ilmiah adanya kecerdasan spiritual tersebut. Di antara riset-riset tersebut adalah: *Pertama*, riset yang dilakukan oleh ahli psikologi klinis dan eksperimental Michael Persinger pada awal tahun 1990, dan riset yang dilakukan oleh ahli saraf VS Ramachandran dan timnya dari California University menemukan adanya titik Tuhan (*God Spot*) dalam otak manusia. Melalui observasi terhadap otak menggunakan topografi emisi positron, area-area saraf tersebut akan bersinar saat subyek riset diarahkan untuk mendiskusikan topik spiritual.

Kedua riset yang dilakukan oleh ahli saraf Austria Wolf Singer tahun 1990-an. Dalam risetnya, Singer membuktikan adanya proses saraf dalam otak yang dicurahkan untuk menyatukan dan memberikan makna pada pengalaman seseorang. *Ketiga*, riset yang dilakukan oleh Rodolfo Linas pada pertengahan tahun 1990-an tentang kesadaran saat terjaga dan saat tidur serta ikatan peristiwa-pristiwa kongnitif dalam otak dapat ditingkatkan dengan

¹³⁶Danah Zohar dan Ian Marshall, *SQ: Spiritual Intelligence-The Ultimate Intelligence*, Great Britain: Bloomsbury, 2000, hal. 13

¹³⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal. 186

¹³⁸Tony Buzan, *The Power of Spiritual Intelligence: 10 Ways to Tap into Your Spiritual Genius*, New York: HarperCollins Publishers, 2001, hal. 6

teknologi MEG (*magneto, encephalographic*) baru yang memungkinkan diadakannya.¹³⁹ Dari hasil riset tersebut, Danah Zohar dan Ian Marshall mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai sebuah kesadaran yang dengannya seseorang dapat mengakui nilai-nilai yang ada, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku ke dalam konteks makna yang lebih luas dan utuh, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bernilai dibandingkan dengan yang lain. Sehingga menurutnya, kecerdasan spiritual menjadi landasan dalam memfungsikan IQ dan EQ secara efektif.¹⁴⁰

Dalam bukunya, Danah Zohar membedakan antara kecerdasan spiritual dengan keberagamaan seseorang. Menurutnya kecerdasan spiritual tidak mesti berhubungan dengan agama, karena menurutnya banyak orang yang humanis dan ateis memiliki kecerdasan spiritual yang sangat tinggi; sebaliknya, banyak orang yang aktif beragama, namun memiliki kecerdasan spiritual sangat rendah. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan jiwa, yang mampu menyembuhkan dan membantu diri manusia secara utuh. Kecerdasan spiritual merupakan kesadaran yang dengannya manusia dapat mengakui nilai-nilai yang ada sekaligus mampu menemukan nilai-nilai baru. Ia tidak mengikuti nilai-nilai yang ada, tetapi menciptakan kemungkinan untuk memiliki nilai-nilai sendiri. Oleh karena itu, menurut Danah Zohar, kecerdasan spiritual mendahulukan bentuk ekspresi agama manapun yang pernah ada.¹⁴¹

Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Danah Zohar dan Ian Marshall, Marsha Sinetar mendefinisikan kecerdasan spiritual dengan sebuah daya pikir seseorang yang telah mendapatkan inspirasi, motivasi, dorongan dan efektifitas yang terinspirasi dari penghayatan ketuhanan yang menjadi bagian dalam kehidupan manusia.¹⁴² Pendapat ini lebih cocok dengan perkembangan psikologi mutakhir, juga dengan pendapat para pakar muslim yang menempatkan aktifitas berkontemplasi dengan Tuhannya merupakan bentuk kecerdasan spiritual. Oleh karena itu, munculnya pendapat yang menyebutkan bahwa kecerdasan spiritual itu tidak ada hubungannya dengan agama, menurut penulis hal itu muncul karena dalam realita di tengah-tengah masyarakat, masih banyak orang yang beragama yang diidentifikasi dengan pergi ke tempat-tempat ibadah suatu agama, namun sikap dan jiwanya kosong dari nilai-nilai spiritual. Jiwanya masih diselimuti sikap egoisme,

¹³⁹Danah Zohar dan Ian Marshall, *SQ: Spiritual Intelligence-The Ultimate Intelligence...*, hal. 10

¹⁴⁰Danah Zohar dan Ian Marshall, *SQ: Spiritual Intelligence-The Ultimate Intelligence...*, hal. 4

¹⁴¹Danah Zohar dan Ian Marshall, *SQ: Spiritual Intelligence-The Ultimate Intelligence...*, hal. 8-9

¹⁴²Marsha Sinetar, *Spiritual Intelligence*, New York: Orbis Books, 2000, hal. 17

arogansi, dan sifat-sifat buruk lainnya.

Dalam kaitannya dengan persoalan kekerasan terhadap anak. Pelaku kekerasan terhadap anak, baik berkaitan dengan kekerasan fisik, psikis, maupun seksual dilakukan bukan hanya oleh orang yang tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keyakinan kepada Tuhan (beragama), dan bahkan taat menjalankan agamanya. Dalam beberapa kasus kekerasan seksual, ada pelecehan seksual dilakukann oleh pastor, guru ngaji, dan sebagainya. Menurut hemat penulis, kasus-kasus tersebut terjadi karena terjadi kesalahan dalam praktek keberagamaan. Banyak orang beragama-terutama dalam Islam-hanya melihat dari aspek fiqih atau hukum-hukum syariat yang sifatnya lahiriyah, tidak sampai kepada makna batiniah dan apa yang menjadi *maqashid syariat*. mereka yang berbuat seperti itu hanya sebatas simbol, kulit luar, dan tidak menyentuh ke hati sanubari.

Menurut Said Aqil Husein al-Munawwar, aktifitas manusia itu mengandung aspek lahir dan aspek batin sekaligus. Aspek lahir merupakan bidang garapan fiqh, sementara aspek batin menjadi tugas tasawuf. Menurut Said Aqil, keduanya harus ada titik temunya agar tidak terjadi malapetaka. Tidak sekedar rangkaian rutinitas ritual, sesungguhnya agama memerlukan suatu penghayatan. Said Aqil mencontohkan salat misalnya. Ia tidak sebatas gerakan-gerakan lahir, namun ia harus memiliki konsekuensi batin yang justru mesti dijaga di luar waktu shalat. Para sufi memahami shalat tidak sebatas aktifitas fisik, namun ia harus benar-benar membentuk kepribadian pelakunya, di sinilah arti penting penghayatan agama menurut Said Aqil. Shalat baru dikatakan berfungsi jika betul-betul terbukti mencegah pelakunya dari perbuatan maksiat dan dosa, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ankabut/29: 45.¹⁴³

Kecerdasan spiritual yang diimplementasikan dalam bentuk penghayatan terhadap aktifitas keagamaan dan kemampuan untuk mendengarkan dan mengikuti suara hati atau batin dalam Islam lebih dekat dengan ajaran tasawuf. Menurut Zainul Kamal Faqih, tasawuf atau sufisme merupakan satu cara untuk mensucikan diri yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ia merupakan “pengetahuan *hudhuri*” mengenai realitas absolut, yang mana hal itu hanya dapat diperoleh melalui “mata hati” dengan cara pencerahan, iluminasi dan komtemplasi.¹⁴⁴

Menurut Ali Yafie, hakikat tasawuf terletak pada pola hidup bersih, sederhana dan mengabdikan. Bersih dalam kajian tasawuf menurut Ali Yafie

¹⁴³Ahmad Najib Burhani (ed.), *Manusia Modern Mendamba Allah: Renungan Tasawuf Positif*, Jakarta: Penerbit IIMaN dan Penerbit Hikmah, 2002, Cet.ke-1, hal. 256

¹⁴⁴Ahmad Najib Burhani (ed.), *Manusia Modern Mendamba Allah...*, hal. 11-12

tidak saja berkenaan dengan bersih secara lahiriyah, tetapi juga menyangkut dalam aspek akidah dengan membersihkan batin manusia dari segala macam kepercayaan tentang Tuhan yang tidak benar (berhala). Namun yang paling penting menurut Ali Yafie adalah bersih batin dari penyakit-penyakit hati yang dalam al-Quran diistilahkan dengan qalibun salim. Inilah inti dari ajaran tasawuf. Sederhana dalam kehidupan tasawuf bukan berarti tidak boleh kaya dan berkecukupan, namun makna sederhana dalam kajian tasawuf menurut Ali Yafie adalah ketika batin manusia merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan menggunakan kekayaan benar-benar sesuai dengan tuntunan agama Islam. Jadi yang menjadi ukuran kesederhanaan itu dalam tasawuf adalah batin.

Sedangkan makna pola hidup mengabdikan adalah dengan mengisi hidup dengan memberdayakan dan mengarahkan untuk pengabdian kepada Allah SWT. Inilah yang dirumuskan dalam Al-Qur`an surat al-Dzariat/51: 56, yang menjelaskan bahwa penciptaan jin dan manusia itu dalam rangka pengabdian kepada Allah. Jadi Ali Yafie menerangkan bahwa segala macam aktifitas yang dilakukan oleh manusia dapat dikategorikan sebagai pengabdian jika aktifitas tersebut dimulai dengan kebersihan, dikembangkan dalam kesederhanaan, selanjutnya sasarannya adalah pengabdian, maka itulah yang sebenarnya yang dinamakan amal saleh dalam istilah agama.¹⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang bermuara pada jiwa seseorang, yang mana dengan kecerdasan itu seseorang dapat menemukan nilai-nilai kemanusiaan pada setiap relasi dengan sesama manusia, dan mampu memberikan pemaknaan dan melakukan penghayatan dalam menjalankan perintah agama, tidak hanya sekedar rangkaian rutinitas ritual belaka. Kemampuan mengasah jiwa dengan nilai-nilai luhur yang merupakan manifestasi dari pengabdian seorang hamba dengan Tuhannya merupakan ujud dari kecerdasan spiritual seseorang yang dalam Islam disebut dengan ajaran tasawuf. Kecerdasan spritual yang seperti inilah yang akan mampu membentengi para individunya dari hal-hal yang tercela serta memiliki kepekaan dan kepedulian dengan sesama manusia dan kebaikan terhadap alam ini.

Jadi dalam Islam, kecerdasan spiritual sangat dekat dengan agama, dan bahkan agama Islam pada dasarnya mengajarkan agar pengikutnya memiliki kecerdasan spiritual tersebut. Tanpa kecerdasan spiritual, maka agama tidak akan tegak dalam kehidupan seorang muslim. Al-Qur`an dan Sunnah sebagai tuntunan dalam kehidupan manusia tentunya mengandung nilai-nilai spiritual di samping nilai-nilai yang lainnya. Di antara contoh ayat Al-Qur`an yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritual dapat dilihat pada QS. Al-Baqarah/2:

¹⁴⁵Ahmad Najib Burhani (ed.), *Manusia Modern Mendamba Allah...*, hal. 308-310.

115 dan 186; Qaf/50 : 16, dan Al-Kahfi/18: 65 dan ayat-ayat lainnya.

Ayat-ayat di atas menegaskan keberadaan dan eksistensi Allah sebagai Tuhan pemilik jagat raya ini yang sangat dekat dengan hamba-Nya. Dalam QS. Al-Baqarah/2: 115 Allah menegaskan bahwa alam ini adalah milik Allah, yang mengatur dan mengetahui apa saja yang terjadi padanya. Allah sebagai Tuhan pemilik alam ini juga buklnlah Tuhan yang menempati tempat tertentu dan arah tertentu pula, sehingga kemana saja manusia menghadap untuk beribadah dan berdoa kepada-Nya, ke timur, barat, utara, selatan, ke atas, ke bawah dan sebagainya pasti didengar dan sampai kepada-Nya. Hal ini kemudian dipertegas dengan firman-Nya pada ayat ke 186 surat Al-Baqarah yang menegaskan bahwa Allah sangat dekat dengan hamba-Nya, sehingga setiap permohonan dari hambanya sama da disampaikan dengan sura yang keras mapun dengan suara lirih dan bahkan dengan hati pun akan di dengar oleh Allah SWT. Ayat ini juga senada dengan firman Allah QS. Qaf/50 : 16, dan Al-Kahfi/18: 65.

Oleh karena itu, memperhatikan ayat-ayat tersebut jelaslah bahwa kecerdasan spiritual seseorang akan dapat mengantarkan kepada adanya pemahaman bahwa Allah itu ada dan melipitu seluruh jagat raya ini. Dalam kaitannya dengan perlindungan anak, maka dengan kecerdasan spiritual, yaitu kemampuan untuk merasakan dan menyadari akan keberadan Allah sebagai Tuhan yang selalu mengawainya akan melahirkan sikap kontrol pada dirinya yang akan membuatnya malu melakukan perbuatan dan tindakan yang tidak dikehendaki oleh pemilik alam ini. Kesadaran seperti inilah yang akan melahirkan sikap tanggung jawab dan mawas diri. Apabila sikap ini ada pada setiap individu yang membangun relasi dengan anak, niscaya akan timbul kesadaran untuk mengayomi, melindungi serta menyayangi anak-anak serta jauh dari sikap-sikap agresi dan tindakan buruk lainnya kepada anak.

c. Memperkuat ekonomi rumah tangga.

Selain persoalan emosional dan kegersangan nilai-nilai spiritual pada diri pelaku, persoalan kemiskinan juga sering menjadi pemicu tindakan kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak yang disebabkan oleh kemiskinan bisa berupa tekanan psikologis orang tua yang sedang terlilit persoalan ekonomi sehingga menjadikan anak sebagai korban dari persoalan tersebut. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang banyak diliput oleh media juga banyak mengungkapkan pemicu persoalan tersebut adalah karena masalah ekonomi yang dihadapi oleh keluarga yang tidak ada jalan keluarnya. Di samping itu, persoalan ekonomi yang pada akhirnya merembet pada kasus kekerasan terhadap anak juga bisa terjadi pada kasus anak-anak yang tidak mendapatkan haknya untuk tumbuh kembang secara wajar dan kesulitan

mengakses pendidikan. Kasus-kasus busung lapar, anak-anak terlantar, anak putus sekolah dan anak jalanan menjadi contoh akibat dari kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga. Di samping itu, masalah sosial yang terjadi sebagai akibat dari masalah ekonomi juga terjadi pada kasus-kasus eksploitasi terhadap anak, seperti kasus anak-anak yang dipekerjakan, anak-anak yang dipaksa menjadi pekerja seks komersial sampai pada kasus anak-anak yang diperdagangkan (*traificking*).

Menurut Dadang Hawari, masalah keuangan atau persoalan ekonomi yang tidak sehat, misalnya pendapatan jauh lebih rendah dari pengeluaran, terlilit hutang, kebangkrutan usaha, korban PHK, dan sebagainya sangat berpengaruh pada kesehatan jiwa seseorang dan seringkali masalah keuangan ini merupakan faktor yang membuat seseorang mengalami tekanan psikologi seperti depresi dan stress.¹⁴⁶ Orang-orang yang mengalami tekanan psikologis biasanya jiwanya labil sehingga emosinya mudah tersulut. Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya, pribadi yang mengalami kondisi seperti inilah yang paling banyak melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Selain kecerdasan emosional dan spiritual, kekuatan ekonomi menjadi salah satu pilar dalam membangun keluarga yang sehat dan harmonis, serta jauh dari kekerasan. Oleh karena itu, memperbaiki kondisi perekonomian keluarga merupakan salah satu cara untuk memutus tindakan kekerasan terhadap anak dalam keluarga dan masyarakat.

Yusuf Qaradhawi dalam bukunya yang berjudul *Musykilat al-Faqr wa Kaifa `Âlajuhâ al-Islâm* telah memaparkan secara komprehensif bagaimana Islam memandang persoalan kemiskinan. Di samping itu, beliau juga menulis bagaimana cara mengatasi persoalan kemiskinan yang sering mendera masyarakat muslim. Menurut Qaradhawi ada enam cara yang harus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu:¹⁴⁷ *Pertama*, meningkatkan etos kerja. Bekerja bagi pribadi muslim dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebuah keniscayaan, karena dengan bekerja tarap hidup akan meningkat dan pemasukan keuangan akan semakin banyak.¹⁴⁸ Dalam bekerja, seseorang tidak boleh hanya mengandalkan menjadi pegawai di kantor pemerintahan atau swasta. Karena seandainya terjadi pemutusan hubungan

¹⁴⁶ Dadang Hawari, *Al-Qur`an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999, Cet.ke-9, hal. 47

¹⁴⁷ Yûsuf al-Qaradhâwî, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa `Âlajuhâ al-Islâm*, Bairut: Muassasah al-Risâlah, 1985, hal. 35-136

¹⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur`an*, Bandung: Penerbit Mizan, 2000, Cet,ke-1, hal. 222

kerja biasanya pegawai tersebut akan kalut dan tidak jarang ada yang stres dan depresi. Oleh karena itu, bagi seorang muslim yang bekerja pada sebuah instansi, lalu terjadi PHK, maka ia harus berusaha mencari kesempatan untuk memakmurkan bumi yang bila difahami dengan bahasa ekonomi maknanya agar setiap pribadi muslim harus menjadi sosok entrepreneur, berwirausaha dan berwiraswasta dengan mengembangkan potensi yang ada pada diri dan apa yang ada di alam ini. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-A`râf/7: 10 dan al-Isrâ`/17: 70.

Kedua, memberdayakan keluarga dan sanak famili. Seseorang yang diikat dengan hubungan keluarga secara tidak langsung telah terbangun ikatan emosional yang sangat kuat. Keberadaan keluarga dan sanak famili harus dijadikan ajang untuk bekerjasama dan saling membantu di antara mereka. Sebagian orang mengira kewajiban memberi nafkah kepada keluarga hanya terbatas pada istri dan anak-anak. Padahal kewajiban memberi nafkah juga berlaku kepada karib kerabat yang tidak mampu sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Isrâ`/17: 26 dan al-Rûm/30: 38. Begitu juga dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad Saw yang menerangkan perintah untuk menyambung tali silaturrahim dengan keluarga. Oleh karena itu, menurut al-Qaradhawi, kebiasaan bersilaturrahim hanya sebatas menghilangkan rasa rindu harus ditingkatkan menjadi sarana untuk dapat mengetahui keadaan orang yang dikunjungi terkait kesehatan, dan kondisi sosial ekonominya. Sehingga dari sini, pihak yang memiliki kelebihan dapat membantu saudaranya yang berada dalam kekurangan.

Ketiga, mengoptimalkan potensi zakat ummat. Menurut al-Qaradawi, semestinya zakat seharusnya tidak hanya untuk urusan konsumtif, tetapi menjadi sumber dana untuk meningkatkan produktifitas penerimanya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan *bait al-mal* atau lembaga amal zakat yang benar-benar berfungsi mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Sehingga dengannya dapat mengentaskan kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Keempat, negara harus mampu memberikan subsidi kepada masyarakat miskin. Masyarakat merupakan warga negara yang harus mendapatkan pengayoman dan perhatian dari negara.¹⁴⁹ Al-Qaradhawi menganalogikan kehidupan bernegara dengan sebuah rumah tangga. Dalam sebuah negara, pemerintah ibaratnya kepala keluarga, sementara masyarakat merupakan anggota keluarga. Seorang kepala keluarga yang baik harus paham dengan

¹⁴⁹Dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa anak yatim dan fakir miskin dilindungi oleh negara

keadaan anggota keluarganya, yang dengannya timbul sikap mengayomi dan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dari anggota keluarganya.

Kelima, mengeluarkan hak harta selain zakat. Berkenaan dengan harta yang dimiliki oleh orang kaya, zakat bukan satu-satunya cara mendistribusikan dan membagikannya kepada orang lain. Ada kewajiban-kewajiban lain terkait harta yang harus dikeluarkan selain zakat, seperti berqurban, menyembelih *aqiqah*, membayar *kafarat* (denda) orang yang melanggar sumpah dan *zihar*, membayar *fidyah* dan sebagainya.

Keenam, memberdayakan *shadaqah* dan wakaf. *Sadaqah* dan wakaf merupakan potensi yang harus dikelola dengan baik. Apabila potensi *shadaqah* dan wakaf dikelola dengan baik, maka harta yang dikumpulkan dari *shadaqah* dan wakaf itu dapat digunakan untuk membantu sesama, terutama untuk meringankan penderitaan dan kesulitan orang-orang miskin, bahkan dapat membebaskan seseorang dari kemiskinan.

Keenam cara ini apabila dikelola dengan baik, maka hal ini menjadi potensi yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Keenam cara tersebut merupakan cara yang paling efektif dalam mengokohkan persaudaraan di antara kaum muslimin karena antara satu sama lainnya bisa saling tolong menolong dan bantu membantu, yang target akhirnya adalah membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan penderitaan. Dengan terbebasnya masyarakat dari kemiskinan, maka kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat akan harmonis, karena masing-masing individu dalam masyarakat tersebut memiliki kemandirian ekonomi dan tidak bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika persoalan ekonomi dan kehidupan sosial telah terselesaikan dalam kehidupan rumah tangga, maka hal itu dapat menutup potensi tindakan kekerasan terhadap anak, dan keluarga dapat menjalankan perannya dalam melindungi anak.

Al-Qur`an sebagai kitab petunjuk telah memberikan sejumlah isyarat kepada manusia agar mau bekerja dan berusaha melepaskan diri dari kemiskinan. Banyak sekali ayat Al-Qur`an yang menyuruh manusia untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Dalam QS. Al-Jum`ah/62:10 Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar jangan berpangku tangan dan bermalas-malasan. Setelah selesai mengerjakan shalat maka segeralah bertebaran di muka bumi dan carilah karunia Allah yang ada dipermukaan bumi dengan cara yang baik dan benar. Al-Quran juga mendorong manusia agar tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Jangan dibiarkan ada waktu yang terbuang percuma tanpa adanya kegiatan yang bisa meningkatkan produktifitas, ini bisa dilihat dari ungkapan Al-Qur`an “فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ”. Menurut M. Qurash Shihab, kata فَرَغْتَ terambil dari kata فَرَّغَ berarti kosong setelah sebelumnya penuh. Menurut Quraish

Shihab, kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan kekosongan yang didahului oleh kepenuhan, termasuk keluangan waktu yang didahului kesibukan.¹⁵⁰ Menurut Zamahsyari, ungkapan pada ayat ini bermakna dorongan agar manusia tidak pernah merasa letih untuk mengisi hari-hari dan waktu-waktunya dengan ibadah dan kerja-kerja positif. Jangan dibiarkan ada waktu kosong tanpa bekerja.¹⁵¹

Agar kerja menjadi bermakna, tidak sekedar untuk mengejar kemewahan dan kenikmatan sesat, maka kerja harus dinitkan dalam rangka ibadah kepada Allah sesuai dengan tujuan penciptaan manusia sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Dzariyât/51: 56. Ketika kerja sudah menjadi sarana ibadah, maka dalam melaksanakan aktifitas kerja orientasinya adalah mencari keridhaan Allah dengan melakukan kerja-kerja yang baik dan tidak melanggar perintah Allah. Kerja dan aktifitas yang seperti ini akan melahirkan sikap taqwa yang dengan sikap tersebut maka jaminan memperoleh riski dan kelapangan hidup dengan terbebas dari kemiskinan akan terwujud. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Thalaq/65: 2-4, yang menerangkan bahwa orang yang bertaqwa akan mendapatkan tiga hal yaitu selalu ada solusi dalam setiap persoalan yang terjadi, diberikan rezeki yang tidak disangka, dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya.

4. Merespon terhadap Indikasi Terjadinya Kekerasan pada Anak

Anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan mendapatkan perlakuan kasar dan perampasan hak-haknya. Kekerasan yang menimpa anak bisa berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi,¹⁵² penelantaran anak dan eksploitasi anak¹⁵³. Kekerasan fisik dalam tahapan tertentu kadang tidak menimbulkan bekas, tetapi apabila hal itu terus berulang, akan menyebabkan perkembangan anak menjadi tidak baik, seperti emosional, depresi dan sebagainya. Demikian juga dengan kekerasan psikologi, seringkali orang tua

¹⁵⁰M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2000, Cet.ke-1, hal.224

¹⁵¹ Abû al-Qâsim Mahmûd bin `Amrû bin Aḥmad al-Zamahsyarî, *Tafsîr al-Kasyâf `an Haqâiq al-Tanwîl wa `Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh al-Ta`wîl*, Bairut: Dâr al-Ma`rifah, 2009, Cet.ke-3, Juz 7, hal.308.

¹⁵²Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000, hal. 5

¹⁵³Secara umum jenis-jenis kekerasan pada anak ada 4 macam, yaitu: Kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Namun menurut *Consultation on Child Abuse Prevention* (WHO, 1990) menyebutkan ada lima jenis kekerasan pada anak, yaitu: Kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran anak dan eksploitasi anak. Lihat: Noorkasiani, *Sosiologi Keperawatan*, Jakarta: EGC, 2009, hal. 82-83

tidak memahami bahwa tindakannya telah membuat anak-anaknya tertekan. Oleh karena itu, orang tua perlu memiliki pengetahuan berhubungan dengan ilmu parenting, agar orang tua bisa menyelesaikan problem dirinya dan problem yang ada pada anak-anaknya. Di samping itu, orang tua juga harus mampu menciptakan keluarga menjadi tempat yang paling nyaman bagi anak-anak, mengetahui tanda-tanda fisik maupun psikis bahwa anak sedang menghadapi masalah dan segera mencarinya, serta jadikan keluarga tempat pendidikan kepribadian pada anak. Disinilah perlunya dibangun komunikasi yang *intens* antara orang tua dan anak.

Orang tua harus menyadari bahwa ancaman kekerasan selalu mengintai anak-anak. Setiap hari tidak pernah sepi dari pemberitaan tentang kekerasan terhadap anak. Kekerasan terjadi dilatarbelakangi oleh banyak sebab, seperti yang telah penulis jelaskan di atas, Terjadinya kekerasan pada anak; baik yang dilakukan oleh keluarga, guru, maupun siapa saja, bisa disebabkan banyak faktor pemicu. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-sebagaimana telah penulis singgung pada pembahasan sebelumnya-menyebutkan bahwa terjadinya tindak kekerasan pada anak disebabkan oleh dua faktor utama; yaitu faktor individu dan faktor sosial.

Hal-hal yang mempengaruhi suatu individu melakukan kekerasan terhadap anak bisa karena ketidakstabilan emosi pelaku. Sehingga kekerasan sebagai wujud pelampiasan rasa marah, frustrasi atau sedih. Faktor individu juga dipengaruhi oleh pengalaman pelaku yang sering mendapatkan tindakan kekerasan ketika masih kecil sehingga hilang rasa empati terhadap orang lain. Sedangkan faktor sosial budaya adalah gejala-gejala sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang mendorong terjadinya kekerasan pada anak. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor di antaranya karena ketimpangan sosial atau ekonomi antar kelompok masyarakat. Untuk itu, pencegahan terhadap kekerasan pada anak kuncinya terletak pada dua komponen yaitu orang tua dan anak sendiri.

Sebagaimana uraian di atas, kekerasan pada anak bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Karena begitu luasnya cakupan kekerasan pada anak, maka peluang menjadi predator anakpun terbuka lebar terhadap siapa saja. Dari sekian banyak kasus-kasus kekerasan, maka kekerasan oleh keluarga dekat korban merupakan kekerasan yang paling dominan.¹⁵⁴ Untuk itu, orang tua harus mengetahui apa saja tanggung jawab dan perannya terhadap anak. Ketika orang tua memahami dan menimplementasikan tanggung jawab terhadap anak dengan sebaik-baiknya, maka kasus-kasus kekerasan yang

¹⁵⁴Soekanto Soerjono, *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak...*,hal. 22

melibatkan orang tua tidak akan pernah terjadi. Orang tua dan keluarga merupakan orang yang paling bertanggungjawab terhadap perlindungan anak dari kekerasan dan tindakan kejahatan lainnya. Allah SWT telah mengingatkan di dalam Al-Qur`an surah QS. Al-Nûr/24; 30-31 agar setiap orang tua menjaga diri dan keluarga dari siksaan dan penderitaan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua bagi anak-anaknya, pertanggung jawaban pelaksanaan tanggungjawab itu bukan hanya sesama manusia, tetapi akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT di akhirat. Rasulullah SAW pernah mengingatkan,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ « كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ¹⁵⁵

Riwayat dari Abdullah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Setiap kamu adalah pemimpin, maka akan ditanya tentang kepemimpinanmu, seorang pemimpin yang mengurus urusan masyarakat dia akan dimintai pertanggungjawaban dengan kepemimpinannya, seorang suami pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, seorang istri bertanggungjawab mengurus rumah tangga dan anak-anaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang ada padanya. (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Di samping orang tua harus tahu dengan tanggungjawabnya terhadap anak, maka orang tua juga harus tahu bagaimana menjaga anak-anak dari kekerasan dan perampasan hak-haknya, terutama kekerasan yang terjadi dalam keluarga. Upaya melindungi anak-anak dari kekerasan yang sering terjadi dalam keluarga, dapat dilihat melalui gejala-gejala yang timbul. Di antara gejala-gejala tersebut bisa dilihat dari tanda-tanda fisik dan psikis berikut:¹⁵⁶

- 1) Anak terlihat dalam ketakutan ketika bertemu dengan orang tua atau pelaku;
- 2) Anak dipisahkan dari orang tuanya dalam waktu yang lama;

¹⁵⁵Muhammad bin Ismâ`îl Abû `Abdillah al-Bukhârî al-Ja`fi, *al-Shahîh al-Bukhârî*, Bairut: Dâr Ibn Katsir, 1987, Cet. Ke-3, Juz IX, hal. 285, No. Hadits 2554, *bâb Karahah al-Tathâwul `alâ al-Raqîq*; Abû al-Husain Muslim bin al-Hajâj al-Qusyairî al-Naisâbûrî, *Shahîh Muslim*, Bairut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-`Arabî, t.th, Juz VI, hal. 7, no. Hadits 4828, *bâb fadhîlah al-imâm al-`âdil wa `uqûbah al-jâir*.

¹⁵⁶Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak...*, hal. 40-41

- 3) Ada tanda-tanda telah terjadi tindakan kekerasan seperti adanya luka, memar, membiru, bengkak dan tanda-tanda lainnya;
- 4) Terapi diberikan kepada anak atas luka dan tanda-tanda kekerasan lainnya diobati tidak dengan semestinya;
- 5) Ada tanda-tanda gizi buruk; mendapatkan makanan, minuman dan obat-obatan yang tidak semestinya;
- 6) Tidak mendapatkan pakaian yang layak dan perawatan yang wajar;
- 7) Anak kelihatan sering menangis dan terlalu hati-hati terhadap sesuatu yang dilarang orang tua.

Di samping kekerasan fisik dan psikis, keluarga juga harus memperhatikan kemungkinan anak-anak menghadapi kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang sangat berbahaya bagi perkembangan anak; anak akan mengalami trauma, putus harapan, hancur masa depannya dan bahkan ada yang sampai menyebabkan kematian. Dahulu orang beranggapan bahwa ancaman kekerasan apalagi menyangkut pelecehan seksual hanya terjadi pada anak-anak yang berjenis kelamin perempuan. Namun belakangan ini ancaman kekerasan seksual juga banyak terjadi pada anak laki-laki. KPAI mencatat korban kekerasan seksual pada tahun 2018 lebih banyak dialami anak laki-laki, hal ini berbeda dengan data yang masuk pada tahun 2017 yang didominasi anak perempuan. Komisioner KPAI Retno Listyarti saat dihubungi Tempo di Jakarta, pada Rabu, 2 Mei 2018, mengatakan bahwa dari segi korban kekerasan seksual yang masuk ke KPAI pada medio Januari sampai April 2018 mencatat ada 122 anak laki-laki dan 32 anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.¹⁵⁷

Pada tahun 2019 kasus kekerasan seksual terhadap anak kembali terjadi dengan korbannya didominasi anak perempuan namun dengan angka yang hampir berimbang. Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti melalui keterangan tertulisnya yang dilansir Antara di Jakarta, Selasa 31 Desember 2019 mengatakan bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan semuanya rentan menjadi korban kekerasan seksual di sekolah. Tercatat ada 21 kasus kekerasan seksual dengan jumlah korban mencapai 123 anak, terdiri atas 71 anak perempuan dan 52 anak laki-laki.¹⁵⁸ Menurut penulis, data yang ada hanya berdasarkan laporan yang sampai ke KPAI, sementara yang tidak dilaporkan mungkin jumlahnya jauh lebih besar lagi, seperti fenomena

¹⁵⁷Lihat: Tempo, *Korban Kekerasan Seksual di Dominasi Laki-laki pada 2018*, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1084961/kpai-korban-kekerasan-seksual-didominasi-laki-laki-pada-2018>, diakses pada 12 Februari 2020

¹⁵⁸Lihat: Harian Merdeka, Data KPAI, Selama 2019 Ada 123 Anak Korban Kekerasan Seksual di Institusi Pendidikan, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-kpai-selama-2019-ada-123-anak-korban-kekerasan-seksual-di-institusi-pendidikan.html> diakses pada 12 Februari 2020

gunung es, yang terlihat hanya yang nampak ke permukaan, sementara yang tidak muncul ke permukaan jauh lebih besar. Apalagi kasus-kasus kekerasan anak banyak terjadi di ruang-ruang privat, yang tidak mudah untuk dimasuki oleh orang lain kecuali oleh keluarga dekat. Untuk itu, orang tua harus jeli dan proaktif mencari dan membaca tanda-tanda kekerasan pada anak, agar penderitaan dan trauma yang dialami anak tidak terus berkepanjangan dan berjalan dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat menimbulkan akibat-akibat yang lebih berat lagi bagi perkembangan dan masa depan anak.

Anak-anak acapkali menjadi korban kekerasan seksual dari orang-orang dewasa, terutama dari keluarga dekat mereka sendiri. Menurut Nurul Chomaria, dalam bukunya *Pelecehan Anak, Kenali dan Tangani: Menjaga Buah Hati dari Sindrom*, ada empat alasan yang melatarbelakangi terjadinya pelecehan dan kekerasan pada anak-anak, yaitu;

- 1) Anak mudah untuk disuruh 'bungkam', apakah dengan ancaman, atau dengan cara-cara lain;
- 2) Anak-anak umumnya tidak mengerti apa yang terjadi dengan dirinya. Seringkali anak tidak mengerti ketika ada seseorang yang membelai, meremas, mencium, dan memangkunya. Anak-anak mengira perilaku tersebut sebagai ekspresi rasa kasih sayang. Kadang-kadang sampai terjadi pemerkosaan saja, si anak tetap bungkam sampai orang tua menyadari ada yang tidak beres pada anaknya;
- 3) Anak-anak umumnya mudah dibujuk, dan;
- 4) Anak-anak mudah diiming-iming mainan atau diberikan imbalan yang kecil, misalnya diberi permen, eskrim, dan sebagainya.¹⁵⁹

Disinilah peran orang tua dan keluarga dekat untuk melindungi anak-anak yang sangat rentan mengalami kekerasan tersebut. Orang tua maupun keluarga harus mampu mengenali tanda-tanda fisik maupun psikis anak yang mengalami kekerasan seksual tersebut. Menurut Nurul Chomariyah, ada ciri-ciri anak mengalami kekerasan seksual yang bisa dideteksi oleh orang tua, yaitu:¹⁶⁰

- 1) Terdapat memar, lecet, atau malah pendarahan pada alat kelamin, dubur, atau bahkan mulut.
- 2) Adanya memar pada daerah-daerah yang bisa menimbulkan rangsangan, misalnya pada leher, payudara, pantat, pada dan betis;
- 3) Terjadinya iritasi pada alat kelamin yang menyebabkan rasa nyeri saat buang air kecil, atau bahkan anak mengalami penyakit kelamin;

¹⁵⁹Nurul Chomaria, *Pelecehan Anak, Kenali dan Tangani...*, hal.59

¹⁶⁰Nurul Chomaria, *Pelecehan Anak, Kenali dan Tangani...*, hal. 87-89

- 4) Ada hal-hal yang tidak biasa dialami anak, misalnya secara tiba-tiba mengalami rasa takut kepada orang tertentu atau pada tempat-tempat tertentu;
- 5) Ada sikap menarik diri dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain; anak menjadi lebih pendiam, suka melamun, dan pandangan matanya kosong;
- 6) Sedih yang berlebihan atau malah agresif. Walaupun tanda-tanda ini tidak mutlak bahwa anak mengalami pelecehan seksual, tetapi orang tua perlu menggali informasi dari anak ketika menemukan anak dengan gejala tersebut;
- 7) Mengalami gangguan tidur, seperti susah tidur, mengalami mimpi buruk sehingga sering mengigau dan terjaga saat sedang tidur;
- 8) Sulit untuk konsentrasi belajar sehingga menyebabkan prestasi belajarnya menurun secara drastis;
- 9) Mengalami psikosomatik, yaitu anak mengalami sakit secara psikis namun berimbas kepada sakit fisik. Misalnya, anak-anak yang mengalami sakit kepala atau sakit perut secara berulang tanpa alasan yang jelas;
- 10) Anak tidak mau disentuh siapapun dan anak mulai tidak suka melakukan kegiatan yang berhubungan membuka baju. Misalnya, orang tua susah menyuruh anak membuka baju untuk mandi, dan memberontak kalau orang tua memaksa membukanya;
- 11) Anak menyukai masturbasi secara berlebihan, menampakkan kegiatan yang berbau seks secara terbuka, dan mengetahui hal-hal yang berbau seks melebihi usianya atau seperti orang dewasa.

Dengan mengetahui ciri-ciri tersebut, diharapkan orang tua proaktif menelusuri penyebab timbulnya gejala-gejala tersebut. Komunikasi harus terjalin dengan baik antara orang tua dan anak, sehingga anak tidak sungkan-sungkan untuk bercerita, curhat, maupun melaporkan setiap kejadian yang ia alami. Dengan demikian, anak-anak dapat terhindar dari perilaku buruk dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

D. Mendorong Keterlibatan Masyarakat dalam Melindungi Anak

Ancaman terhadap anak bisa datang dari mana saja. Bisa datangnya dari keluarga dekat apakah ayahnya sendiri, ibu, atau mungkin saudara dekatnya. Bisa juga terjadi di sekolah oleh gurunya atau oleh teman-temannya sendiri. Bisa juga terjadi di masyarakat, dari orang-orang yang tidak dikenal oleh anak-anak. Oleh karena itu, perlu ada upaya preventif dari tindakan kekerasan tersebut dengan cara menciptakan lingkungan ramah anak, yang mencakup rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat. Untuk mewujudkan itu perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat, pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan kepada anak.

Melindungi anak tidak saja dimaknai melindungi dalam aspek yuridis, melainkan juga menjamin pemenuhan hak-hak asasi anak. Dalam melakukan upaya perlindungan kepada anak, orang tua tidak bisa berjalan sendiri, melainkan butuh bantuan dan dukungan dari semua pihak, terutama lima pilar dalam perlindungan tersebut yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Untuk aspek orang tua dan keluarga, bentuk perlindungan dan upaya perlindungannya telah penulis uraikan pada pembahasan di atas, untuk itu pada pembahasan ini, penulis hanya akan menekankan pada fungsi dan peran masyarakat, pemerintah dan negara. Untuk itu, penulis akan menyoroti peran dari masyarakat pemerintah, dan negara pada hal-hal berikut:

1. Implementasi Sekolah Ramah Anak melalui Pendidikan Tanpa Kekerasan

Dalam kehidupan modern, sekolah tidak saja tempat anak untuk menimba ilmu pengetahuan, melainkan tempat anak bersosialisasi dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dalam perkembangan hari ini, hampir seluruh waktu efektif anak berada di sekolah. Sejak usia tiga tahun, anak sudah dimasukkan di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), usia lima tahun anak memasuki usia Taman Kanak-kanak, 6-13 tahun anak memasuki SD, 13-15 tahun di SMP, 16-18 tahun di SMA, setelah itu memasuki Perguruan Tinggi. Sementara jam pembelajaran, rata-rata anak sekolah hari ini mulai dari pukul 7.00 pagi sampai pukul 16.00 sore. Jadi sekitar sembilan jam sehari anak berada di sekolah, sisanya anak berada di rumah dan di masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI pada tahun 2015 sebenarnya telah menyusun buku panduan sekolah ramah anak. Dalam buku panduan tersebut disebutkan bahwa gagasan adanya sekolah ramah anak didasari oleh adanya amanat dari Undang Undang Perlindungan Anak dan kondisi riil di lapangan yang menunjukkan sering terjadi tindakan kekerasan terhadap anak, juga adanya proses pendidikan yang masih menjadikan anak sebagai objek dan guru sebagai pihak yang selalu benar. Prilaku kekerasan terhadap anak di sekolah adakalanya dilakukan oleh guru dengan alasan mendisiplinkan anak seperti mencubit, menjewer dan mebentak dengan keras. Juga adakalanya dilakukan oleh teman sebaya seperti kasus bulliying dan sebagainya. Kekerasan terhadap anak juga bisa disebabkan sarana dan prasarana sekolah yang tidak

memadai, misalnya tidak tersedia fasilitas wc yang memadai, bangunan sekolah yang tidak layak dan sebagainya.¹⁶¹

Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.¹⁶²

Jadi sekolah ramah anak adalah sekolah yang memberikan jaminan pemenuhan hak-hak anak secara terencana dan bertanggungjawab. Menjamin keamanan anak dari tindakan kekerasan, diskriminatif dan perlakuan serta tindakan salah. Menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.

Dalam buku panduan pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak telah diatur regulasi tentang kebijakan anti kekerasan. Dalam kebijakan tersebut, ada sejumlah larangan yang tidak boleh terjadi pada anak, yaitu:

- a. Melakukan tindakan kekerasan dan diskriminasi antar peserta didik (*bullying*);
- b. Melakukan tindakan kekerasan dan diskriminasi oleh pendidik dan tenaga kependidikan terhadap peserta didik;
- c. Memberikan hukuman fisik dalam bentuk apapun seperti memukul, menampar dengan tangan/cambuk/tongkat/ikat pinggang/sepatu/balok kayu, menendang, melempar peserta didik, menggaruk, mencubit, menggingit, menjambak rambut, menjewer, memaksa peserta didik untuk tinggal/berdiri di tempat yang tidak nyaman dan panas;
- d. Memberikan hukuman lain yang merendahkan martabat peserta didik, maupun hukuman lainnya yang mereduksi hak anak untuk mendapatkan pendidikan, seperti mengeluarkan peserta didik dari sekolah, melarang peserta didik masuk kelas atau lingkungan sekolah karena terlambat atau sebab lainnya.¹⁶³

¹⁶¹Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Panduan Sekolah Ramah Anak*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, 2015, hal.9

¹⁶²Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,, *Statistik Gender Tematik: Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017, hal 64.

¹⁶³Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Panduan Sekolah Ramah Anak...*, hal.15

Sampai saat ini, implementasi kebijakan sekolah ramah anak, terutama dalam aspek kebijakan anti kekerasan sebagaimana telah di atur di atas menimbulkan sikap pro dan kontra. Munculnya sikap pro dan kontra tersebut lantaran dalam implementasinya masih banyak kendala yang dihadapi, baik oleh pengambil kebijakan di sekolah, pelaksana pendidikan, pendidik, peserta didik, maupun dari pihak lain seperti orang tua dan pemerhati pendidikan. Bahkan ada yang beranggapan bahwa regulasi kebijakan anati kekerasan bertolak belakang dengan atau bertentangan dengan pendidikan anak khususnya dalam pemberian disiplin pada siswa; hal ini menunjukkan adanya pemahaman yang beragam tentang eksistensi anak di sekolah, kebijakan perlindungan anak dan pendidikan anak khususnya pendidikan pada jalur formal di sekolah.

Sejatinya, setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. Setiap anak yang telah menjadi peserta didik diharapkan mendapatkan layanan pendidikan terbaik di sekolah termasuk berhak mendapatkan perlindungan di sekolah. Setiap pendidik wajib memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik secara profesional termasuk memberikan perlindungan kepada setiap anak yang menjadi peserta didik. Namun demikian pemahaman, persepsi dan pemaknaan terhadap perlindungan terhadap anak yang belum tepat di kalangan sebagian pendidik, tidak jarang telah menimbulkan permasalahan baru yang justru bertentangan dengan semangat dan tujuan perlindungan anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di tambah lagi, munculnya berbagai kasus yang berujung pada pemidanaan tenaga pendidikan lantaran menertibkan dan mendisiplinkan peserta didik; peserta didik yang diperlakukan tidak wajar dan tidak sopan oleh peserta didik; dan bahkan ada pendidik yang mendapatkan tindakan kekerasan dan pelecehan oleh peserta didik menambah deretan panjang persoalan implementasi sekolah ramah anak. Persolan demi persolan yang mendera pendidik di sekolah, menjadi preseden buruk dalam penerapan undang undang perlindungan anak. Di sisi lain, munculnya sikap apatis, tidak mau tau, dan tidak peduli para pendidik terhadap penegakan disiplin dan pembinaan karakter anak, juga di anggap sebagai dampak negatif dari penerapan undang undang perlindungan anak dan implementasi dari pendidikan anti kekerasan.

Persoalan demi persoalan di atas sebenarnya berawal dari adanya perdebatan tentang boleh atau tidaknya memberikan sanksi dan hukuman kepada peserta didik disaat mereka melanggar aturan dan norma-norma

dalam dunia pendidikan. Adanya wacana sekolah ramah anak oleh sebagian kalangan menganggap tidak boleh melakukan tindakan penegakan disiplin kepada anak dalam bentuk apapun. Namun di sisi lain, ada wacana yang menyebutkan bahwa boleh saja memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar tata tertib dan aturan sekolah demi mendisiplinkan dan menertibkan peserta didik, selama hukuman dan sanksi tersebut masih dikategorikan sesuatu yang wajar, tidak menimbulkan luka, tidak menyebabkan timbulnya tekanan secara psikis dan akibat-akibat negatif lainnya.

Dalam Islam terdapat sikap pro dan kontra terhadap pemberian hukuman dan sanksi kepada peserta didik (anak) dalam rangka pendidikan. Ada yang menganggap bahwa memberikan hukuman fisik kepada anak dalam rangka pendidikan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang terdapat pada Al-Qur`an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Namun sebagian yang lain beranggapan bahwa memberikan hukuman dan sanksi kepada peserta didik merupakan salah satu metode dalam pendidikan Islam. Di antara dalil yang sering digunakan oleh pihak yang mendukung penerapan hukuman dan sanksi bagi peserta didik yang melanggar aturan dan norma-norma adalah Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Baihaqî dan Dâr al-Quthnî berikut.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - «مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»¹⁶⁴

Riwayat dari Umar bin Sya`aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda: Perintahkanlah anak-anakmu untuk shalat ketika telah berusia tujuh tahun dan pukullah mereka (kalau meninggalkan shalat) pada usia sepuluh tahun dan pisahkan mereka dari tempat tidur. (HR. Ahmad, al-Baihaqî dan Dâr al-Quthnî)

Menyikapi hadits di atas, para ulama berbeda pendapat, ada yang berpandangan bahwa memukul anak dalam rangka pendidikan tidak dilarang, sementara yang lain mengatakan bahwa dengan alasan apapun, maka memukul anak bukanlah bagian dari ajaran Islam, karena tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memukul anak-anak dalam rangka mendidik mereka.

¹⁶⁴ Abû Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Halal bin Asad al-Saibanî, *Musnad Ahmad...*, Juz XIV, hal. 383, No. Hadits 6854, *bâb Musnad Abdullah bin Umar; Ahmad bin al-Husain bin`Alî bin Mûsâ Abû Bakr al-Baihaqî, Sunan al- al-Baihaqî ...*, Juz II, hal. 4, No. Hadits 3359, *bâb `Urat al-Raul; `Alî bin Umar Abû al-Hasan al-Dâr al-Quthnî, Sunan al-Dâr al-Quthnî...*, JuzII, h. 487, No. Hadits 889, *bâb al-Shalât*

Abdullah Nashih Ulwan menyebutkan bahwa hukuman dalam syariat Islam mencakup prinsip-prinsip yang holistik yang mana hal itu tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Justru hukuman menurut Ulwan dalam rangka menjaga lima perkara primer (*dharûriyât al-khams*) yaitu menjadi agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta. Oleh karena itu, menurut Ulwan, dalam syariat Islam ada pemberlakuan hukuman dalam syariat Islam yang disebut dengan *had*¹⁶⁵ dan *ta'zir*. Di antara ketentuan *had* dalam Islam itu adalah: 1). *Had* bagi pelaku *riddah* (murtad) dengan hukuman bunuh jika tidak mau bertaubat, sebagaimana dijelaskan dalam HR. Ahmad dari Sahabat Ibn Muas'ud; 2). *Had* untuk membunuh jiwa seseorang adalah dengan dibunuh pula jika ia melakukannya dengan sengaja (QS. Al-Baqarah/2: 178); 3). *Had* mencuri dengan dipotong tangannya sampai pergelangan tangannya jika ia mencuri bukan karena terpaksa (QS. Al-Maidah/5: 38); 4). *Had* menuduh berzina di dera dengan pukulan 80 kali dan kesaksiannya tidak diterima (QS. Al-Nûr/24: 4); 5). *Had* Zina didera sebanyak 100 kali bila belum menikah, dan dirajam sampai mati apabila pelakunya sudah menikah (QS. Al-Nûr/24: 2); 6). *Had* pelaku pembuat onar dan makar di tengah-tengah masyarakat, maka hukumannya disalib, dibunuh, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang QS. Al-Maidah/5: 38); dan 7). *Had* bagi peminum minuman keras didera sebanyak 40 sampai 80 kali. Sementara *ta'zir* merupakan hukuman yang tidak ditentukan ukurannya oleh syariat yang wajib dilakukan karena pelanggaran terhadap hak Allah atau manusia. *Ta'zir* dilakukan disebabkan seseorang melakukan maksiat yang tidak termasuk dalam kategori pelanggaran *had* dan tidak juga *kafarat*. Bentuk-bentuk *ta'zir* di antaranya memberikan teguran, pukulan, penjara, dan penyitaan yang kadar hukumannya tidak sampai ukuran hukuman *had*.¹⁶⁶

Sebagaimana juga pada ketentuan *had* dan *ta'zir*, maka memberikan hukuman pada anak dengan hukuman *ta'zir* menurut Ulwan juga bertujuan untuk menjaga lima perkara primer (*dharûriyât al-khams*) yang bertujuan memberikan rasa aman dan tenteram. Namaun demikian, menurut Ulwan, memberikan hukuman kepada peserta didik, baik di sekolah maupun di rumah, tentu berbeda secara kuantitas dan kualitasnya dengan hukuman yang diberikan oleh negara kepada masyarakatnya. Ulwan menyebutkan ada

¹⁶⁵ *Had* adalah bentuk *mufrad* (tunggal) dari kata *hudud* yang secara bahasa berarti memisahkan sesuatu dari yang lain agar tidak bercampur dengan yang lain. (lihat: Al-'Alâmah Abî al-Fadhl Jamal al-dîn Muhammad bin Makram Ibn Manzûn, *Lisân al-'Arab*, Bairut: Dâr Shâdir, 1990, Juz 2, hal. 535). Menurut al-Jurjani, *had* atau *hudud* merupakan hukuman yang telah ditetapkan ukurannya yang wajib diikuti karena hal itu merupakan hak Allah SWT dari hamba-Nya. (Lihat: Muhammad al-Jurjaniy, *al-Ta'rifât*, Jeddah: Al-Haramain, t.th, hal, 83

¹⁶⁶ Abdullâh Nâshih 'Ulwân, *Tarbiyat al-Aulâd fî al-Islâm...*, hal.713-715

langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam memberikan hukuman tersebut, yaitu: bersikap lemah lembut; memperhatikan karakter anak yang melakukan kesalahan dalam memberikan hukuman; memberikan hukuman secara bertahap, dari yang ringan sampai yang keras; menunjukkan kesalahan dengan mengarahkannya, bersikap lemah lembut, memberikan isyarat, menegur, menjauhinya, dan dengan memukulnya serta menyadarkannya.¹⁶⁷

Jadi menurut Ulwan, memberi hukuman kepada peserta didik yang melakukan kesalahan tetap harus dilaksanakan, namun Ulwan menekankan bahwa hukuman itu menjadi solusi terakhir apabila kesalahan tersebut memang tidak bisa lagi ditolelir. Namun demikian pendidik harus bersikap lemah lembut, memperhatikan karakter masing-masing anak, dan melakukannya secara bertahap. Sejalan dengan Ulwan, Muhammad Nûr bin Abd al-Hafidz Suwaid juga berpendapat bahwa hukuman yang diberikan kepada peserta didik bisa menjadi sebuah terapi dari sebuah penyakit yang tidak bisa diobati. Menurut Suwaid, apabila semua metode telah dilakukan oleh pendidik dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik kepada kebaikan dan kebenaran, namun hal itu tidak memberikan hasil, maka hukuman merupakan suatu pengobatan dari kesalahan peserta didik tersebut. Ia bukanlah aksi balas dendam pendidik kepada peserta didik, melainkan sebagai salah satu dari metode pendidikan.¹⁶⁸

Oleh karena itu, karena menghukum merupakan salah satu dari metode pendidikan, maka ada kriteria yang harus dipenuhi dalam memberikan hukuman kepada peserta didik. Khalid bin Abdurrahman al-Ik menyebutkan ada tiga syarat, yaitu: *Pertama*, anak yang dipukul usianya sudah mencapai sepuluh tahun; *Kedua*, tidak boleh memukul sambil marah; dan *Ketiga*, berhenti memukul ketika anak menyebut nama Allah.¹⁶⁹ Selain tiga syarat tersebut, menurut Ulwan seorang pendidik boleh memberikan hukuman kepada peserta didik apabila peserta didik sudah melakukan cara-cara pendisiplinan yang lain sebelum memberikan hukuman pukulan; Saat memukul hindari tempat-tempat vital, seperti kepala, wajah, dada dan perut; dan tidak mewakili kepada orang lain untuk memberikan pukulan kepada peserta didiknya.¹⁷⁰

Sedangkan untuk tahapan penjatuhan hukuman kepada peserta didik, Suwaid menyebutkan ada tiga tahapannya, yaitu: Tahapan pertama,

¹⁶⁷ Abdullâh Nâshih 'Ulwân, *Tarbiyat al-Aulâd fî al-Islâm...*, hal.720-725

¹⁶⁸ Muhammad Nûr bin Abd al-Hafidz Suwaid, *Manhaj al-Tarbiyah al-Nabawiyah li al-Thifl*, Bairut: Dâr Ibn Katsir, 1998, Cet.ke-1, hal.181

¹⁶⁹ Khâlid Abdurrahmân al-'Ik, *Tarbiyah al-Abnâ` wa al-Banât fi Dhaw`i al-Qur`ân wa al-Sunnah*, Bairut: Dâr al-Ma`rifah, 1424 H, hal. 137.

¹⁷⁰ Abdullâh Nâshih 'Ulwân, *Tarbiyat al-Aulâd fî al-Islâm...*, hal.725

memperlihatkan cambuk, kayu atau rotan dengan tujuan memberikan peringatan agar anak berhati-hati. Tahap kedua, menjewer daun telinga. Ini merupakan hukuman fisik pertama pada peserta didik. Dalam tahap ini, anak sudah merasakan kepedihan dan diharapkan ia tidak mengulangi kesahannya lagi. Tahap ketiga, memukul anak. Menurut Suwaid, memukul anak harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu: 1). Anak yang dipukul sudah berusia sepuluh tahun. Untuk itu, tidak dibenarkan memberikan hukuman kepada anak dengan cara memukulnya apabila belum sampai usia sepuluh tahun. 2). Batas jumlah pukulan maksimal sepuluh kali. 3). Dalam memberikan pukulan harus memperhitungkan secara seksama dan hati-hati alat, cara dan tempat yang dipukul. Alat yang digunakan untuk memukul tidak boleh terlalu keras, terlalu besar, atau benda yang dapat melukai. Sedangkan cara memukul tidak boleh melukai kulit, sebagaimana isyarat yang terdapat dalam QS. Al-Nur/24: 2, sehingga pukulan yang dibenarkan adalah dengan kekuatan sedang. Sedangkan tempat yang dipukul tidak boleh hanya pada satu tempat, dan tidak boleh juga pemukulan dilakukan pada wajah, kepala dan kemaluan peserta didik.¹⁷¹

Berdasarkan uraian di atas, maka para ulama yang setuju dengan pemberian hukuman kepada anak berpandangan bahwa hukuman pada peserta didik tidak bisa dihindari demi tercapainya tujuan pendidikan. Karena menurut mereka, hukuman merupakan salah satu dari metode pendidikan klasik yang tidak bisa ditinggalkan. Apalagi anak-anak kadang kala mereka belum memahami manfaat dari suatu perintah atau suatu kebajikan dan tidak mengerti resiko melanggar perintah dan mengerjakan hal-hal yang dilarang. Dengan memberikan hukuman kepada peserta didik dapat menyadarkan peserta didik dari kekeliruan dan kekhilafannya dan memotivasi mereka untuk melakukan kebaikan dan ketaatan dengan aturan dan ketentuan.

Menurut hemat penulis, hukuman fisik dengan cara memukul, menjewer, menendang, menjemur di lapangan dan sebagainya tidak sesuai dengan tujuan pendidikan dalam Islam dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur`an. Begitu pula halnya dengan hukuman psikis dengan cara membentak, mempermalukan, dan menjatuhkan harga diri peserta didik bukanlah bagian dari metode pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur`an dan Hadits. Kata *al-tarbiyah* (التَرْبِيَّةُ) yang berarti pendidikan, terambil dari kata *al-rabb* (الرَّبُّ) maknanya menumbuhkan suatu keadaan menuju kesempurnaan sedikit demi sedikit,

¹⁷¹Muhammad Nûr bin Abd al-Hafidz Suwaid, *Manhaj al-Tarbiyah al-Nabawiyah li al-Thifl*, ..., hal.191-193

sehingga mencapai kesempurnaan.¹⁷² Oleh karena itu, karena fungsi pendidikan adalah untuk menumbuhkan suatu keadaan dari hal yang tidak ada menjadi ada, dari yang kecil menjadi besar, dari yang tidak baik menjadi baik, maka tugas pendidik harus mampu merubah peserta didik dari keadaan semula kepada keadaan yang lebih baik. Hal itu tidak akan bisa terwujud apabila pendidik tidak memberikan hal yang terbaik kepada peserta didiknya.

Seorang peserta didik yang mendapatkan perlakuan kasar dari pendidiknya akan menjadi kesan yang sangat lama tersimpan dalam memorinya. Banyaknya kasus-kasus kekerasan di sekolah, salah satu penyebabnya adalah karena adanya anggapan bahwa memberikan hukuman fisik kepada peserta didik dianggap sebagai bagian dari pendidikan. Padahal, Al-Quran telah mengingatkan bahwa sikap keras dan kasar justru akan membuat peserta didik menjauh dan takut dengan gurunya, sehingga hal itu akan membuat peserta didik tidak nyaman dengan pendidiknya. Dalam surat Ali Imran/ 3: 159 Allah SWT berfirman:

فَمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali Imran/3: 159)

Ayat di atas menerangkan bahwa sikap lemah lembut adalah sebuah rahmat dari Allah SWT yang harus disyukuri. Inilah yang menjadi sifat dari Nabi Muhammad SAW. Dengan sifat inilah Nabi Muhammad mudah diterima oleh kawan dan lawan. Sikap lemah lembut ini tidak akan ada tanpa adanya rahmat dari Allah SWT. Sebaliknya sifat فَظًّا (keras) dan غَلِيظَ الْقَلْبِ (berhati kasar), akan membuat orang lari dan menjauhinya. Kata-kata dalam ayat di atas menurut al-Shâbûnîy bermakna orang yang berperangai kasar.¹⁷³ Sedangkan menurut al-Marâghîy, kata فَظًّا berarti sikap keras dan

¹⁷² Abi al-Qâsim al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Asfahâni, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân...*, hal. 204

¹⁷³ Muhammad 'Alîy al-Shâbûnîy, *Shafwah al-Tafâsîr*, Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, 1999, Cet.ke-1, Jilid I, hal.239

akhlak yang buruk serta tidak ramah ketika bergaul dengan masyarakat, baik dari segi ucapan maupun perbuatan.¹⁷⁴ Sedangkan kata غَلِيظُ الْقَلْبِ maknanya hati yang keras¹⁷⁵ sehingga tidak mudah tersentuh melihat kesulitan dan penderitaan orang lain.¹⁷⁶ Menurut hemat penulis, ayat ini sangat cocok apabila dibawakan dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang dilakukan dengan sikap keras dan perilaku kasar dari pendidik, maka akan membuat peserta didik tidak nyaman, berontak, dan pada akhirnya akan meninggalkan dan tidak acuh dengan pendidiknya.

Kata-kata dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Baihaqî dan Dâr al-Quthnî harus dipahami secara benar dan memperhatikan perlindungan kepada anak. Kata-kata واضْرِبُوهُمْ dalam Hadits tersebut tidak selalu harus dipahami dengan makna “pukullah mereka”. Dalam Al-Qur`an kata-kata “ضَرَبَ” memiliki banyak makna, yaitu: 1). Adakalanya bermakna memenggal/memancung (QS. Al-Anfal/8: 12, dan Muhammad/47: 4); 2). Bisa bermakna memukul (QS. Al-Baqarah/2: 73, al-A`raf/7: 160, al-Shaffat/37: 93, dan al-Anfal/8: 50); 3). Bisa bermakna meninggalkan atau bepergian (QS. Al-Nisa`/4: 101 dan Ali Imran/3: 156); 4). Bisa bermakna meliputi (QS. Ali Imran/3:112); dan 5). Bisa bermakna memberikan atau membuat (QS. Ibrahim/14: 24, Al-kahfi/18: 32, al-Rum/30: 28, 58 dan al-Zuhruf/43: 5, 57, dan 58).¹⁷⁷

Apabila merujuk pendapat dari al-Ashfahani di atas, maka makna kata-kata واضْرِبُوهُمْ dalam Hadits tersebut tidak selalu bermakna memukul, tetapi bisa dimakna dengan memberikan pelajaran kepada anak dengan cara membiarkan dan mencuekinnya atau meninggalkannya. Kadang kala memberikan pembelajaran dengan cara mencuekin atau tidak mempedulikannya akan menjadi pukulan yang sangat keras bagi anak dibandingkan dengan tindakan kekerasan berupa pukulan fisik yang justru akan menimbulkan luka tidak saja secara fisik tetapi yang lebih berbahaya adalah luka secara psikis.

Dalam kaitannya dengan pemberian hukuman kepada peserta didik, maka hukuman fisik dan psikis yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik, sekalipun dalam rangka memperbaiki keadaan peserta didik, maka hal itu justru akan meninggalkan luka dan kesan negatif yang sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu, menurut hemat penulis boleh saja memberikan

¹⁷⁴ Ahmad Mushthafâal-Marâghîy, *Tafsîr al- Marâghî*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba`ah Mushthafâ al-Bâbîy al-Ḥalabîy wa Aulâduh, 1946, Juz 4, hal. 111

¹⁷⁵ Muhammad `Alîy al-Shâbûnîy, *Shafwah al-Tafâsîr...*, hal. 239

¹⁷⁶ Ahmad Mushthafâal-Marâghîy, *Tafsîr al- Marâghî*..., Juz 4, hal.111

¹⁷⁷ Abi al-Qâsim al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Asfahâni, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur`ân...*, hal. 324

hukuman kepada peserta didik selama hukuman itu tidak dalam bentuk hukuman fisik dan psikis. Tidak boleh memberikan hukuman apabila dapat menimbulkan luka, lebam dan tanda-tanda kekerasan lainnya. Ada beberapa solusi yang penulis tawarkan dalam rangka menghindari hukuman fisik dan psikis pada peserta didik.

Pertama, kenali gaya belajar masing-masing peserta didik. Salah satu persoalan yang sering menganjal peserta didik adalah karena ia dipaksa belajar dengan cara yang tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Oleh karena itu, pendidik harus mengetahui gaya belajar masing-masing peserta didik agar bisa memberikan perhatian dan penyikapan terhadap peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing.

Kedua, ciptakan rasa tanggungjawab pada peserta didik terhadap apa yang mereka lakukan. Rasa tanggung jawab ini diharapkan mampu mencegah peserta didik melalaikan apa yang menjadi kewajiban yang harus ia kerjakan dan bersikap sportif atas kesalahannya sehingga mau memperbaiki diri. Buat komitmen mereka alam mengikuti pembelajaran, sehingga ketika terjadi persoalan, maka pendidik tinggal menagih komitmennya selama ini.

Ketiga, buka komunikasi yang aktif dan adil antara pendidik dan peserta didik. Pendidik harus bisa menjadi pendengar yang baik bagi peserta didiknya. Ketika peserta didik memiliki persoalan belajar dan melakukan suatu pelanggaran, pendidik tidak boleh serta merta mencap peserta didik tidak baik dan sebutan-sebutan lainnya. Pendidik harus mampu membangun komunikasi yang intens dengan peserta didik. Ketika jalinan komunikasi ini terbangun dengan baik, maka peserta didik akan merasakan kenyamanan dan kedekatannya dengan pendidik sehingga membuatnya semangat belajar dan malu melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah dibuat selama ini.

Keempat, bangun komunikasi yang intens dengan orang tua. Keberhasilan pendidikan anak tidak bisa hanya dilimpahkan kepada pendidik. Orang tua juga harus terlibat aktif dalam memberikan perhatian dan merespon setiap perkembangan yang terjadi pada peserta didik.

Kelima, ketika semua langkah sudah ditempuh untuk memperbaiki kondisi peserta didik, namun peserta didik tetap melanggar dan tidak menjalankan komitmennya, maka saat itu pendidik boleh memberikan sanksi atau hukuman kepada peserta didik dengan tetap menghindari hukuman fisik. Di antara contoh hukuman tersebut adalah membuat surat pernyataan, dipanggil orang tua, diminta belajar mandiri di rumah, dan apabila masih tetap melanggar dan dilakukan beberapa kali pembinaan dan teguran baik lisan maupun tulisan, maka solusi terakhir adalah dengan dikembalikan pendidikannya kepada orang tuanya masing-masing/dikeluarkan dari

sekolah. Hal ini demi menjaga kelangsungan pembelajaran dan melindungi siswa lainnya dari hal-hal yang tidak baik.

Terjadinya kekerasan pada siswa di sekolah seharusnya dapat dihilangkan selama sekolah benar-benar serius dalam mengimplementasikan sekolah ramah anak dengan cara menghilangkan segala bentuk tindakan kekerasan pada siswa termasuk dalam mendisiplinkan dan menegakkan aturan sekolah. Sekolah harus mampu membuat regulasi yang mampu melindungi siswa dari kekerasan, baik yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, maupun teman sebaya. Begitu juga dengan kasus-kasus yang menyeret pendidik menjadi tersangka gara-gara mendisiplinkan dan menertibkan siswa semestinya dapat dicegah manakala sekolah mampu membuat aturan yang dapat melindungi pendidik dan juga peserta didik.

2. Mendorong terwujudnya Lingkungan Ramah Anak

Perlindungan terhadap anak tidak cukup dibebankan kepada orang tua dan sekolah. Masyarakat dan pemerintah juga memiliki tanggungjawab dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara baik. Lingkungan ramah anak merupakan lingkungan yang mampu memberikan rasa aman kepada anak yang dapat mendukung tumbuh kembang anak serta mendukung terbentuknya karakter positif anak secara fisik, psikis dan sosial.¹⁷⁸ Pengelolaan lingkungan ramah anak harus merujuk pada pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.¹⁷⁹ Keramahan ruang publik tersebut bagi anak dapat dilakukan melalui kerjasama yang solid antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam mengawasi secara langsung mulai dari perencanaan, pembangunan dan pengeloaan semua fasilitas yang ada.¹⁸⁰ Oleh karena itu, untuk menciptakan lingkungan ramah anak, menurut hemat penulis setidaknya harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

Pertama, tersedianya fasilitas umum ramah anak. Anak-anak harus mendapatkan tempat yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembangnya, serta sarana untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya agar menjadi

¹⁷⁸Rezasoltani dan Said, *Methods for Evaluating Responses of Children with Outdoor Environments*, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2012, hal. 40

¹⁷⁹Ahmad Fauzan Hidayatullah, "Desain Kota Ramah Anak Perspektif Pendidikan Lingkungan (Studi Kasus Kota Semarang)", dalam *Methods for Evaluating Responses of Children with Outdoor Environments*, *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 2012, hal. 40 *Al-Hayat: Journal of Biology an Applied Biology*, Vol.1, No. 1 (2018), hal. 35

¹⁸⁰Putri Kharisma Utami, *at.al.*, "Partisipasi Masyarakat Kota Berbasis manfaat dlam Membentuk Taman Publik ramah Anak," dalam *Jurnal Laskap Indonesia*, Vol. 8, No. 2, 2016, hal. 28

generasi yang berguna untuk bangsa dan negaranya. Fasilitas umum ramah anak merupakan solusi yang harus diberikan oleh semua *stakeholders* demi memberikan kenyamanan pada anak dan pemenuhan hak asasinya. Di antara fasilitas umum yang harus menjamin pemenuhan hak-hak anak adalah tempat bermain, taman kota, tempat ibadah, pasar, mall, dan sebagainya.

Kedua, adanya partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pemenuhan hak-hak anak dan melindungi anak dari tindakan kekerasan. Kekerasan terhadap anak jarang terendus salah satu penyebabnya adalah karena masyarakat bersikap cuek dan tidak mau tau dengan apa yang terjadi dengan tetangga atau masyarakat sekitarnya. Pola hidup individualis juga menjadi penyebab timbulnya perilaku tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Jeritan tangis anak-anak saat dipukul atau disiksa orang tuanya sering dianggap sesuatu yang wajar sebagai bentuk pengajaran orang tua kepada anaknya atas kesalahan dan kenakalan anak, agar sang anak bisa berubah. Padahal, sikap seperti ini termasuk perilaku dan sikap pemembiaran terhadap sebuah pelanggaran dan kemungkaran yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Begitu pula halnya saat masyarakat menemukan ada anak yang dipaksa untuk bekerja oleh orang tuanya, disaat teman-teman sebayanya dapat bermain dan mengenyam pendidikan, serta perilaku-pilaku lainnya yang menyebabkan kerugian dan perampasan hak-hak anak jarang menjadi perhatian masyarakat, sehingga banyak kasus-kasus kekerasan pada anak tidak terungkap karena masyarakat bersikap individualis, cuek dan masa bodoh dengan apa yang terjadi di sekitarnya.

Oleh karena itu, kepedulian dan sikap respon terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama hal-hal yang menyangkut persoalan anak adalah cara yang paling efektif dalam memutus mata rantai terjadinya kekerasan pada anak. Perilaku kekerasan pada anak, baik oleh orang tua sendiri maupun oleh orang lain merupakan salah satu jenis kemungkaran dan pelanggaran terhadap ketentuan agama. Al-Qur`an dalam banyak ayatnya mengingatkan kepada manusia agar membangun hubungan sosial dengan cara saling membantu dan saling memberikan nasehat kepada kebaikan serta mencegah timbulnya kerusakan dan pelanggaran. Tidak kurang dari 12 kali Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar saling memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkaran dengan kata-kata “وَيَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ” dengan berbagai bentuknya.¹⁸¹ Dalam QS. Al-Maidah/ 5: 78-79 bahkan Allah mencela dan melaknat Bani Israil karena kedurhakaan mereka; sering melampaui batas;

¹⁸¹Ali Audah, *Konkordansih Qur`an: Panduan Kata dalam Mencari Ayat Al-Qur`an*, Bogor, Pustaka Litera AntarNusa dan Mizan, 1997, Cet.ke-2, hal. 438

dan tidak mau mencegah kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Allah SWT berfirman,

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا

يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾

Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam, yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya Amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. (QS. Al-Maidah/ 5: 78-79)

Terjadinya kemungkaran dan pelanggaran yang terus menerus terjadi dalam kehidupan masyarakat disebabkan karena masyarakat tidak respek dengan persoalan kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka,¹⁸² dan tidak mau menegur apalagi mencegah saudaranya berbuat kesalahan dan dosa.¹⁸³ Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dari semua pihak dalam memenuhi hak-hak anak dan dibutuhkan kepedulian semua pihak terhadap berbagai persoalan yang menerpa anak agar anak terbebas dari tindak kekerasan, diskriminatif dan perampasan hak-hak lainnya.

Ketiga, pemerintah bertanggungjawab dalam memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak dari kekerasan dan penelantaran. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, ras golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.¹⁸⁴ Dalam undang-undang tersebut juga dijabarkan kewajiban pemerintah kepada masyarakat terutama anak-anak untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak. Di mana kewajiban pemerintah dalam hal memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak anak adalah:

- a. Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan Anak (pasal 21 ayat (3))

¹⁸² Ahmad Mushthafâ al-Marâghîy, *Tafsîr al- Marâghî...*, Juz 6, hal.171

¹⁸³ Imâduddîn Abî al-Fidâ' Ismâ'îl bin Umar Ibn Katsîr al-Dimsyqîy, *Tafsîr al-Qur`ân al-`Adzîm*, t.tp: Dâr al-Taqwa, t.th. Jilid II, hal. 103

¹⁸⁴ Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014...*, Pasal 21 ayat (1), hal. 19

- b. Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah(pasal 21 ayat (4))
- c. Upaya perwujudan perlindungan anak sebagaimana poin di atas diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak(pasal 21 ayat (5))

Untuk itu perlu adanya gerakan bersama agar semua stake holder terlibat dalam memberikan perlindungan kepada anak. Di samping itu, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁸⁵ Negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat, sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.¹⁸⁶ Untuk itu harus ada usaha yang konkrit dari negara untuk melindungi anak dari kekerasan. Di antara usaha tersebut adalah dengan menciptakan regulasi yang jelas dalam melindungi anak dari kekerasan dan menyiapkan anggaran yang besar bagi upaya perlindungan pada anak.

Hal yang sering luput pemerintah di dalamnya pada kasus-kasus kekerasan pada anak dilakukan oleh orang tua dari anak yang bersangkutan. Ketika pelaku, dalam hal ini adalah orang tua dari korban, maka ketika kasus tersebut diangkat dan di proses oleh penegak hukum. Sering kali timbul masalah baru, yaitu kepada siapa anak tersebut akan diserahkan pengasuhan dan penjagaannya. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, pemerintah harus bisa menjamin hak-hak anak dan memberikan perlindungan, pemeliharaan, pengayoman dan pengasuhan kepada anak-anak yang orang tuanya menjadi terdakwa dengan membuat regulasi yang jelas dan menyediakan anggaran dan tenaga untuk memberikan perlindungan kepada anak. Inilah yang menjadi tuntunan dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia.

¹⁸⁵ Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014...*, Pasal 22, hal. 19

¹⁸⁶ Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014...*, Pasal 23 dan 24, hal. 20

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari buku ini menjelaskan bahwa pendekatan *tafsir maqâshidî* yang merupakan integrasi dari *maqâshid al-syarî'ah* dalam penafsiran dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan kemanusiaan yang sering menerpa anak. Hal ini untuk menegaskan bahwa Al-Qur`an dengan ajaran yang luhur menjadi *rahmatan li al-âlamîn* secara tidak langsung menekankan peran Islam dalam memenuhi hak-hak dasar anak yang merupakan bagian integral dari HAM tercakup dalam lima prinsip dasar yang di sebut *al-dharûriyah al-khamsah* atau di sebut juga *maqâshid al-syarî'ah*. Melalui *tafsir maqâshidî* diperoleh gambaran bahwa Al-Qur`an memiliki perspektif lebih komprehensif dalam menjamin kepentingan anak. Jaminan perlindungan terhadap anak diberikan tidak saja sejak dalam kandungan, tetapi sudah harus dipersiapkan saat seseorang memilih pasangan hidup yang akan menjadi ayah atau ibu dari si anak; ketika dalam kandungan (janin); setelah kelahiran; dan sampai mereka tumbuh dewasa. Isyarat tersebut dipahami dari larangan tindakan *abortus* dan memberikan keringanan bagi ibu yang hamil untuk tidak melaksanakan kewajiban berpuasa Ramdhan.

Islam dengan ajarannya yang holistik dapat memenuhi hak-hak dasar manusia (*huqûq al-insâni*) termasuk anak-anak. Konsep hak asai anak dalam perspektif Al-Qur`an dapat dibaca melalui pendekatan *tafsir maqâshidî*, yang mana ada lima kebutuhan dasar yang harus dipenuhi manusia termasuk di dalamnya anakyang dikenal dengan *al-dharûriyât al-khamsah*, yaitu kebutuhan beragama (*hifdz al-dîn*); kebutuhan terjaga keturunan (*hifz al-nasl*); terjaganya hak hidup dan tumbuh kembang (*hifdz al-nafs*), hak untuk mengembangkan potensi akal (*hifdz al-aql*); dan hak terhadap kepemilikan harta (*hifz al-mâl*). Di antara persoalan pokok dalam pemeliharaan agama, jiwa dan keturunan adalah persoalan *khitân* bagi anak perempuan dan

pernikahan anak di bawah umur yang harus dibaca dengan memperhatikan hak asasi anak dan pendekatan *maqâshid al-syarî'ah*, sehingga terwujudnya keadilan yang hakiki pada anak.

Oleh karena itu, hak dalam perspektif Al-Qur`an dipandang sangat komprehensif dan tidak parsial. Hak merupakan aturan-aturan yang ditetapkan syarak dan mengandung nilai moral, yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat (bersifat *teo-sentris*). Sedangkan hak dalam konsep modern (barat) hanya menekankan pada kebebasan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya tanpa memperhatikan kepentingan orang lain (bersifat *atropo-centris*). Dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut, Al-Qur`an tidak membedakan anak, namun Al-Qur`an sangat menentang terhadap perbedaan hak anak laki-laki dan perempuan dalam tata kehidupan masyarakat.

Perlindungan anak dalam perspektif al-Quran juga dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu: *Pertama*, pendekatan individu (*person blame approach*). Pendekatan individu yang penulis maksud adalah memberikan penguatan kepada anak sebagai individu agar mampu melindungi diri dari tindakan kekerasan yang selalu mengancam. Dalam hal ini ada empat hal yang harus dilakukan, yaitu: 1) Jauhkan anak dari media dan lingkungan yang tidak bebas kekerasan dan pornografi; 2) Didik anak agar berani menyampaikan kebenaran dan mengemukakan pendapatnya; 3) Jauhkan anak dari tempat dan teman yang tidak sehat; dan 4) berikan pednidikan seks yang benar dan sehat kepada anak.

Kedua, melalui pendekatan keluarga (*family approach*). Peran keluarga dalam memberikan perlindungan kepada anak sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, relasi orang tua dan anak harus dibangun dengan semangat saling mencintai dan memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masingnya. Relasi antara orang tua dan anak harus bersifat timbal balik dan dalam suasana demokratis. Sikap superioritas orang tua terhadap anak yang menempatkan orang tua sebagai penentu mutlak setiap kepentingan anak, tidak sesuai dengan ruh Al-Qur`an dan petunjuk yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang tua harus menempatkan anak sebagai subyek bukan objek, sehingga pendapat anak, kepentingannya, dan hak-haknya diperhatikan. Sesuai dengan tumbuh kembang anak, maka anak butuh kasih-sayang, pengasuhan dan perlindungan. Anak juga-sesuai dengan perkembangan dan tingkat intelektualnya-harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, diajak bicara dan didengarkan keluh kesah dan masalahnya. Di samping itu, peran keluarga dalam melindungi anak harus dioptimalkan dengan cara mencegah setiap peluang tindakan kekerasan pada anak dan merespon setiap indikasi adanya tindakan kekerasan pada anak.

Ketiga, melalui pendekatan lingkungan sosial (*social environment approach*). Lingkungan sosial; baik itu sekolah, tetangga, maupun masyarakat secara umum harus terlibat aktif dalam memberikan perlindungan kepada anak. Sekolah dapat melindungi anak melalui program sekolah ramah anak; dengan menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Sementara partisipasi tetangga, maupun masyarakat umum sangat diharapkan dalam merespon setiap gejala yang mengarah pada tindakan kekerasan terhadap anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, maupun oleh orang asing. Apabila tiga pendekatan ini telah berjalan secara optimal, niscaya hak-hak anak akan terpenuhi secara optimal sehingga anak akan tumbuh dan berkembang secara optimal untuk menjadi generasi emas di masa depan. Sebaliknya, ketika satu saja di antara tiga pendekatan tersebut tidak terlaksana, maka kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi anak tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan anak.

B. Saran

Berdasarkan analisa data dan refleksi dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi dan saran, terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan anak dan para peneliti berikutnya:

1. Pemerintah baik pusat maupun daerah diminta untuk membuat kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan anak. Dalam hal ini ada dua tawaran yang penulis berikan yaitu: *Pertama*, kebijakan pembangunan yang memberikan perhatian penting pada kesejahteraan dan perlindungan anak; *Kedua*, Kebijakan pembangunan yang bersahabat dan ramah anak.
2. Para politikus, anggota legeslatif, para tokoh agama dan pemuka masyarakat diharapkan selalu mengkampanyekan pentingnya perlindungan terhadap anak dan mendorong agar regulasi aturan yang berorientasi pada perlindungan anak.
3. Lembaga-lembaga perlindungan anak seperti KPAI, Komnas Perlindungan Anak dan LSM-LSM yang konsen pada perlindungan anak untuk dapat menjalankan peran dan tanggungjawabnya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap anak, mencari informasi tentang pelanggaran terhadap hak asasi anak serta mengawal kasus-kasus kekerasan pada anak.
4. Isukekerasan terhadap anak tidak segenar isu-isu tentang gender atau isu-isu tentang kemiskinan. Oleh karena itu, para peneliti dan akademisi diharapkan untuk banyak melakukan riset dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada perlindungan anak.

5. Kajian tentang hak asasi anak dalam perspektif Al-Qur`an dengan pendekatan *tafsir maqashidi* masih dalam tataran teori-konseptual. Oleh karena itu, para peneliti berikutnya dapat melengkapinya dalam kajian-kajian dalam bentuk yang lain demi terlaksananya perlindungan anak yang lebih aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abazhah, Nizar, *Bilik-bilik Cinta Muhammad: Kisah Sehari-hari Rumah Tangga Nabi*, diterjemahkan oleh Asy'ari Khatib dari Judul *Fî Bait al-Rasûl*, Jakarta: Zaman, 2011.
- Abdi, Supriyanto, "Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM, dan Barat," dalam *UNISIA*, UII Press, No. 44/XXV/I/2002.
- Abdillah, Muhammad Bin Abdillah al-Hâkim al-Naisâbûrîy Abu, *al-Mustadrak Âlâ al-Shahihain*, Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002.
- Abdurrahman, Alwiyah, *Cara Baru Mendidik Anak Sejak dalam Kandungan*, Bandung: Kaifa, t.th
- Absori, "Perlindungan Hukum Hak Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah," dalam *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2 No. 1 Maret 2005.
- Achmad, "Konsep Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur'an." *Disetasi*. Jakarta: Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
- Adhim, Muhammad Fauzil, *Saat Berharga Untuk Anak Kita*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2009.
- Agustian, Ari Ginanjar, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spritual*, Jakarta: Arga Wijaya Persada, 2006.
- Ahmad, Ukasyah Habibu, *Didiklah Anakmu Ala Rasulullah*, Yogyakarta: Saufa, 2015.
- Ahmadi, Abu, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rieka Cipta, 1991
- Alam, Andi Syamsu, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Kencana Mas, 2005
- Ali, Mukti, *at.al, Fikih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-anak*, t.tp: Rumah Kitab, 2015.
- Ali, Parveen Sharhat, *Human Right in Islam*, Pakistan: Aziz Publisher, 1980.

- Ali, Shaheen Sardar, *Gender and Human Right in Islam and International Law: Equal Before Allah, Enequal Before Man?*, The Netherlands: Kluwer Law International, 1999.
- al-Alûsîy, Al-`Alâmah Abî al-Fadhil Syihâb al-Dîn al-Sayid Mahmûd, *Rûh al-Ma`ânî fî Tafsîr al-Qur`ân wa al-Sab`u al-Matsânî*, Bairut: Dâr al-Fikr, 1994.
- Amini, Ikhwan, *Hak Asasi Manuisis dalam Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004.
- Amir, M.S., *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2000.
- Anderson, Martin J, J Roman S, Mullen P, “Asking About Child Sexual abuse: Methodological Implications of a two Stage survey”, dalam *Child Abuse And Neglect*, Vol. 17, Issue 3, Mey-June 1993.
- al-Andulisîy, Muhammad bin Yûsuf al-Syahîd bi Abî Hayân, *Tafsîr al-Bahr al-Muhith*, Bairut: Dâr Kutub al-`Ilmiyah, 1993.
- al-Anshary, Abu Yahya Zakaria, *Fath al-Wahab*, Singapura: Sulaiman Mar`iy, t.th
- Anshor, Maria Ulfah, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Anshori, Ibnu, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, Jakarta : KPAI, 2006
- Anwar, Hamadani, “Corak Maqâshidi dalam Tafsir Al-Qur`an”, dalam *al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur`an*, Vol. 8, No. 2 November 2017
- al-Arifî Yûsuf, *Tips Islam Menyambut Kelahiran Bayi*, diterjemahkan oleh Fadhli Nahri, dari Judul *Âdâb Istiqbâl al-Maulûd fî al-Islâm*, Jakarta: al-Nadwah, 2002.
- Arifin, M. Zaenal dan Muh. Anshori, *Fiqih Munakahat*, Madiun: CV. Jaya Star Nine, 2019.
- al-Ashbahânîy, Abû Naîm Ahmad bin Abdullâh, *Hilyah al-Auliyâ` wa Thabaqât al-Ashfiyâ`*, Bairût: Dâr al-Kutub al-`Arabîy, 1405 H
- al-Asfahâni, Abi al-Qâsim al-Husain bin Muhammad al-Raghib, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur`ân*, Kairo: Dâr Ibn al-Jauzi, 2012.
- , *Mu`jam Mufradat Alfâzh Al-Qur`an*, Bairut: Dâr al-Fikr, t.th
- Asqalânîy, Ahmad bin Hajar, *Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhârî*, Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Asrori, Achmad Ma`ruf dan Suher Ismail, *Khitân dan Aqîqah: Upaya Pembentukan Generasi Qurani*, Surabaya: al-Miftah, 1998.

- Asrori, Ahmad “Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang Undang Perkawinan di Dunia Islam,” dalam *Jurnal al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 4, Desember 2015,
- Astri, Herlina, Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia:Faktor Penyebab, Tatanan Hidup, dan Kerentanan Berprilaku Menyimpang,dalam *Jurnal Aspirasi*, Vol 5, No. 2, Desember 2014.
- Astuti, Made Sadhi, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: IKIP Malang, 1999.
- Asyarie, Sukmadjaja dan Rosy Yusuf, *Indeks Al-Qur`an*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1996.
- Athiyyatallah, Muhammad, *al-Qâmûs al-Islâmî*, Kairo: Maktabat al-Nahdhat al-Mishriyah, t.th.
- Audah, Ali, *Konkordansih Qur`an: Panduan Kata dalam Mencari Ayat Al-Qur`an*, Bogor, Pustaka Litera AntarNusa dan Mizan, 1997.
- Badrân, Abû al-`Ainaîn, *al-Fiqh al-Muqâran li al-Ahwâl al-Syakhshîyah*, Bairut: Dâr al-Nahdhah al-`Arabîyah, t.th.
- al-Baghawî, Abu Muhammad Husein bin Mas`ûd, *Ma`âlim al-Tanzîl*, t.tp: Dâr Thayibah li al-Nasyr wa al-Tauzi`, 1997.
- Baidan, Nashiruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur`an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- al-Baihaqî, Aḥmad bin al-Ḥusain bin`Alî bin Mûsâ Abû Bakr, *Sunan al- al-Baihaqî al-Kubrâ*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Bâz, 1994.
- Bakar, Abu, “Kawin Paksa: Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh”, dalam *Jurnal al-Ahkâm*, Vol. V, No.1, Juni 2010.
- al-Bâqî`, Muḥammad Fu`âd Abd, *Mu`jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur`ân al-Karîm*, Kairo: Dâr al-Hadîts, 2018.
- al-Bâqî`, ZaidanAbd, *Sukses Keluarga Mendidik Balita*, diterjemahkan oleh Saiful Ardi Imam Sinaro, dari judul al-Usrah wa al-Tufulah, Jakarta: Pena Pundai Aksara, 2005.
- al-Basatî, Muhammad bin Hibbân bin Ahmad Abû Hâtim al-Tamimî, *Shahîh Ibn Hibbân*, Bairut: Dâr al-Fikr, 1975.
- al-Bashrîy, Abî al-Ḥasan `Alî bin Muḥammad bin Ḥabîb al-Mâwardîy, *Min Rawâ`i` al-Tafâsîr al-Nukat wa al-`Uyûn Tafâsîr al-Mâwardîy*, Bairût: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyah, 2012.
- Baut, Paul S. dan Benny Herman K, *Kompilasi Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia,1988.
- al-Biqâ` iy, Burhanuddin Abi al-Hasan Ibrâhîm bin Umar, *Nazhm al-Durar fi Tanâsub al-Âyât wa al-Suwar*, Bairût: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyah, 1995.

- Brohi, A.K, “Islam and Human Rights”, dalam Altaf Gauhar (ed), *The Chalenge of Islam*, London: Islamic Council of Europe, 1978.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- al-Bukhârî, Abû `Abdillah Muhammad bin Ismâ`îl bin Ibrâhîm bin al-Mughhîrah, *al-Shahîh al-Bukhârî*, Bairut: Dâr Ibn Katsir, 1987.
- Burhani, Ahmad Najib (ed.), *Manusia Modern Mendamba Allah: Renungan Tasawuf Positif*, Jakarta: Penerbit IIMaN dan Penerbit Hikmah, 2002.
- Buzan, Tony, *The Power of Spiritual Intelligence: 10 Ways to Tap into Yuo Spiritual Genius*, New York: HarperCollins Publishers, 2001
- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis tertang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Chomaria, Nurul, *Kenali Masa Remaja Anak: Membangun Keshalihan Pribadi*, Solo: Tinta Medina, 2018.
- , *Pelecehan Anak, Kenali dan Tangani: Menjaga Buah Hati dari Sindrom*, Solo: Tinta Medina, 2014.
- Chusniatun, “Perlindungan Anak dalam Pespektif UU Negara RI dan Islam,” dalam *SUHUF*, Vol. 28, No. 1, Mei 2016
- Dagun, Save M., *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Dahlan, Abdul Aiz, *at.al.*, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- al-Dârimîy, Abdullah bin Abdurrahmân bin Fadhl bin Bahram, *Sunan al-Dârimîy*, Mesir: Mauqi` Wazârah al-Auqâf, t.th
- al-Dasûqy, Allama Syamsudin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Arfah, *Hâsyiyat al-Dasûqy `Alâ al-Syarh al-Kabîr*, t.t : Dâr Ihya’ al-Kutub al-`Arabiyyah, t.th.
- Davidson, Scott, *Hak Asasi Manusia; Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, diterjemahkan oleh A. Hadyana Pudjaatmaka. Jakarta: Grafiti, 1994
- Dâud, Sulaimân bin al-Asy`ats bin Syidad bin Amru al-Azdarî Abû, *Sunan Abû Dâud*, Mesir: Mauqi` Wazârat al-Awqâf, t.th.
- al-Dimsyqîy, Imâduddîn Abî al-Fidâ` Ismâ`îl bin Umar Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur`ân al-`Adzîm*, Bairut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyah, 2017.
- Djamilah dan Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia,” dalam *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No.1, Mei 2014.
- Djuhan, M. Widda, *Sosiologi Pendidikan*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2013
- Donnelly, Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornel University Press, Ithaca and London, 2003.
- Dwiyer, Kevin, *Arab Voices: The Human Rights Debate in the Middle East*, Berkeley: University of California Press, 1991.

- Eddyono Supriyadi W, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2007
- Efendi, Masyhur, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Elvina, Putu, *at.al., Telisik Anak Berhadapan dengan Hukum: Perspektif dan Masalah Aktual*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2017
- El-Muhtaj, Majda, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- , *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana Penadamedia Group, 2017.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- al-Farâhidî, ‘Abd al-Rahmân al-Khalid bin Ahmad, *Kitâb al-’Ain, Dâr wa Maktabat al-Hilal*, t.th.
- Farida, Jauharatul *at.al.*, “Sunat pada Anak Perempuan (Khifadz) dan Perlindungan Anak Perempuan di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Demak,” dalam *Sawwa*, Vol.12, No.3, Oktober 2017.
- al-Fârisîy, al-Amîr `Alâ` al-Dîn `Alî bin Balbân, *Shahîh Ibn Hibân*, Bairût: Mu`assasah al-Risâlah, 1998.
- al-Farmawi, ‘Abd Hayy, *al-Bidâyah al-Tafsîr al-Mawdhû’îy*, Mishr: Mathba’at al-Hadharah al-‘Arabîyyah, 1977.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- al-Ghazâlî, Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, *Ihya` Ulûm al-Dîn*, Bairut: Dâr al-Fikr, t.th.
- al-Ghazâlî, Muhammad, *Mulai dari Rumah: Wanita Muslim dalam Pergumulan Tradisi dan Modernisasi*, diterjemahkan oleh Zuhairi Misrawi, dari judul *Qadhâyâ al-Mar`ah Baina al-Taqâlîd al-Râkidah wa al-Wâfidah*, Bandung: Mizan, 2001.
- Goleman, Daniel, *Emotional Intelligence: What it Can Matter More than IQ*, New York: Bantam Books, 1995
- Hadi, W.MAbdul, *Hermeneutika, Estetika dan Religiusitas: Esai-Esai Sastra Sufistik dan Seni Rupa*, Jakarta: Sadra International Institute, 2016,
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Hamidi, Luthfi, *Semantik Al-Qur`an dalam Perspektif Toshihiko Isuzu*, Yogyakarta: STAIN Press Purwokerto, 2010
- al-Hageel, Sulaieman Abdul Rahman, *Human Rights in Islam an Refutation of the Misconceived Allegations associated with these Rights*, King Fahad National Library Index.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000,

- al-Hanafi, Ibn Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Mesir: Dar al-Tiba'ah wa al-Amirah, tt,
- Hanafi, Muchlis M., *Maqâsidusy-Syari'ah: Memahami Tujuan Utama Syari'ah (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashih al-Qur'an, 2013.
- Hardisuprpto, Paulus, "Peran orang tua dalam pengimplementasian Hak-hak Anak dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah", dalam jurnal, *Pembanguna Kesejahteraan Sosial*, DNK, No. 7, Mater, 1996.
- Harun, Abduh Salam, *al-Mu`jam al-Wasith*, Kairo: Majma` al-Lughah al-`Arabiyah, 1960.
- Hasabullah, Ali, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Mesir Dar al-Ma`arif, 1971 Hasan,
- Aliah B. Purwakania, *Psikologi Perkembangan Islami: Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia dari Prakelahiran hingga Pascakematian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- al-Hasanîy, al-Imam al-`Alâmah Abî al-`Abbâs Ahmad bin Muhammad bin Mahdi Abî `Ajîbah, *al-Bahr al-Madîd fî Tafsîr al-Qur`ân al-Majîd*, Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.
- Hawari, Dadang, *Al-Qur`an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Heri, Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Hikmah, Lili, *et.al.*, Kemiskinan dan Putus Sekolah, dalam *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. 4, No. 2, November 2016.
- Husain, Muhammad Syaukat, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- al-Husainîy, Taqiyuddîn Abi Bakr Ibn Muhammad, *Kifâyah al-Ahyâr fî Halli Ghâyah al-Ikhtishâr*, Kediri: Ma`had al-Islâmî al-Salafi, t.th.
- Husen, Abdur Razaq *Hak Anak dalam Islam*, diterjemahkan oleh Azwir Butun dari judul *al-Islam wa al-Thiflu*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- I`anah, Nur, "Birr Wâlidain Konsep Relasi Orang Tua dan Anak dalam Islam," dalam *Buletin Psikologi*, Vol. 25, No. 2, tahun 2017.
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta: KPAI, 2007
- Ibn `Âsyûr, Imâm Muḥammad al-Thâhir, *Maqâshid al-Syari'ah al-Islâmiah*, Kairo: Dâr al-Salâm, 2016, Cet.ke-7, .
- , *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Tunisia: al-Dâr al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984.

- Ibn ‘Arabîy, Muhyi al-Din, *Tafsir Ibn ‘Arabîy*, Beirut: Dar Sadir, 1422 H/2002 M.
- Ibn Manzhûn, Al-`Alâmah Abî al-Fadhl Jamal al-dîn Muhammad bin Makram, *Lisân al-`Arab*, Bairut: Dâr Shâdir, 1990.
- Ibn Muhammad, Muhammad bin ‘Alî, *Fath al-Qadîr*, Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.
- Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahîd wa Nihâyah al-Muqtashîd*, Bairut: Dâr al-Jîl, 1989.
- Ibrahim, *Anakmu Amanat-Nya*, diterjemahkan oleh M. Anis Maulachela dari judul *Principles of Upbringing Children*, Jakarta: Al-Hudâ, 2006
- Ibrâhîm, Rajab ‘Abd al-Jawâd, *Mu’jam al-Mushthalahât al-Islâmîyah fî al-Mishbâh al-Munîr*, Kairo: Dâr al-Lughah al-‘Arabîyah, 2002.
- Ikhwan, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Logos, 2004.
- al-`Ik, Khâlid Abdurrahmân, *Tarbiyah al-Abnâ` wa al-Banât fî Dhaw`i al-Qur`ân wa al-Sunnah*, Bairut: Dâr al-Ma`rifah, 1424 H.
- al-Iraqî, Butsainah Al-Sayyid, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dari judul *Asrâr al-Zawâj al-Sa`îd*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1997.
- Islam, Ubes Nur, *Mendidik Anak dalam Kandungan Optimalisasi Potensi Anak Sejak Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Islamiaturrahmah dan Ummu Hani, “Sunat Perempuan dalam Perspektif Budaya, Agama dan Kesehatan: Studi Kasus di Masyarakat Desa Baddui Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan,” dalam *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*, Vol. 11, No.2, Desember 2015.
- Ismarwati dan Istri Utami, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Remaja,” dalam *Journal of Health Studies*, Vol.1 No. 2, September 2017.
- Istadi, Irawati, *Mendidik dengan Cinta*, Bekasi: Pustaka Inti, 2007.
- Izutsu, Thosihiko, *Got and Man in the Koran: Semantics of the Koranic Weltanschauung*, Tokyo: The Kaio Institute of Cultural and Linguistic Studies, 1964
- Jamil, Muhammad Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, diterjemahkan oleh Khikmawati dari judul *Maqâshid al-Syarî’ah fî al-Islâm*, Jakarta: Amzah, 2017
- Jauhari, Iman, *at.al., Perlindungan hak Anak terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

- al-Jauziyah, al-Imâm Abî Abdillah Muhammad bin Abî Bakr bin Ayûb Ibn Qayyim, *Tuhfat al-Maudûd bi Ahkâm al-Maulûd*, Qatar: Wazârah al-Awqâf wa al-Syu`ûn al-Islâmiyah, 2016.
- al-Jâwi, Muhammad Nawawi, *al-Tafsîr al-Munîr (Marah Labib)*, Mishr: Maktabah Isa al-Halabi, 1314H
- al-Jazîrîy, Abd al-Rahmân, *Kitâb al-Fiqh `alâ al-Mazaâhib al-Arba`ah*, Bairut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyah, 1999.
- Jeck, Donelly, Human Rights an Human Dignity: An Analytic Criticue of Non-Western Conception of Human Rights”, dalam *The American Political Scaience Review*, 1982,
- Joni, Muhammad dan Zulchana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- al-Jurjaniy, Muhammad, *al-Ta`rifât*, Jeddah: Al-Haramain, Bairut: Dâr al-kutub al-`Ilmiyah, 1988.
- Jusan, Misran dan Armansyah, *Prophetic Parenting for Girls: Cara Nabi SAW Mendidik Anak Perempuan*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2016.
- Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Kamil, Sukron, *et.al, Syariah Islam dan HAM; Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim*, Jakarta: Center for the Study of Relegion and Culture (CSRC), 2007.
- Kartono, Kartini, *Gangguan-gangguan Psikis*, Bandung: Sinar Baru, t.th.
- , *Peran Keluarga Memandu Anak*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- , *Psikologi Anak*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Tafsirnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012
- , *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir al-Qur`an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2009.
- , *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur`an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur`an, 2010.
- Kementerian Kesehatan RI , *Penyandang Disabilitas pada Anak*, Infodatin: Pusat Data dan informasi Kementerian Kesehatan RI, 2014.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,, *Statistik Gender Tematik: Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017.
- al-Khatîb, Muhammad `Ajâj, *Ushûl al-Hadîts `Ulûmuh wa Musthalahuh*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1975.

- Khumsa, Asniar, Anak Jalanan dan Model-Model Penanganannya, dalam *Kognisi: Majalah Ilmiah Psikologi*, Vol.3, No. 2, tahun 1999.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Akhir Tahun 2017*, Jakarta: KPAI, 2017.
- al-Kûfî, al-Imâm Abî Bakr Abdullah bin Muḥammad bin Abî Syaibah al-‘Abasî, *Mushannaf Ibn Abî Syaibah*, Riyad: Dâr al-Wathan, 1997
- Kurniasari, Alit, *at.al.*, Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan di Indonesia, dalam *Sosio Konsepsia*, Vol. 6, No. 03, Mei –Agustus tahun 2017.
- Kusrinah, “Pendidikan Pralahir: Meningkatkan Kecerdasan Anak dengan Bacaan Al-Quran,” *Sawwa*, Volume 8, No. 2. April 2013
- Lestari, Eta Yuni, *et.al.*, Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi *Convention on the Rights of Persons With Disabilities* (CPRD) dalam Bidang Pendidikan, dalam *Integralistik*, No.1/Th. XXVIII/2017, Januari-Juni 2017.
- Lestari, Rissa, Implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak di Indonesia: Studi Kasus Pelanggaran terhadap Hak anak di Provinsi Riau, dalam *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2017.
- Levin, Leah. *Human Right Question and Answer*, UNESCO Publishing, 2013.
- Lisa, Indriani, *at.al.*, “Pengaruh Status Kehamilan Tidak Diinginkan Terhadap Prilaku Ibu Selama Kehamilan dan Setelah Kelahiran,” dalam *Jurnal Kesehatan Reproduksi* (ISSN 2087-703X) - Vol 7, No. 2, Tahun 2016.
- Locke, John, *An Essay Concerning Human Understanding* (Ed. Winkler, P.K.). Indiana polis, IN : Hacket Publishing Company, 1690.
- Lopa, Baharuddin, *Al-Qur`an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A`lam*, Bairut : Dar al-Masyriq, 1995.
- Lubis, Todung Mulya, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES, 1986,
- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.
- Mudzhar, Muhammad Atho dan Muhammad Maksum, *Fikih Responsif: Dinamika Integrasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- al-Maḥaly, al-Imâm Jalâl al-Dîn, dan Jalâl al-Dîn al- Suyûthîy, *Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm*, Bairut: Dar al-Fikr, 1998.
- Mannâ’, Haitsam, *Huqûq al-Thifl: al-Watsâ`iq al-Iqlîmîyah al-Asâsiyah*, Paris, Markaz al-Râyah li Tanmîyah al-Fikriyah, 2005,

- al-Marâghîy, Ahmad Mushthafâ, *Tafsîr al- Marâghî* , Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafâ al-Bâbîy al-Halabîy wa Aulâduh, 1946.
- Marcoes, Lies dan Fadilla Dwianti Putri (ed), *Kesaksian Penganten Bocah*, t.tp:Rumah Kitab, 2016.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001.
- Maudina, Lina Dina, “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan,” dalam *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 15, No. 2, tahun 2019.
- al-Maududîy, Abu al-A’la, “Human Rights, the West and Islam. “ dalam Tahir Mahmood (Ed), *Human Rights in Islam Law*, New Delhi: Institute of Objective Studies, 1993.
- Maulidia, Rahmah, Fiqh Parenting dan Hak Asasi Anak Perspektif Kiyai di Ponorogo, *Jurnal Kodifikasi*, Vol. 5, No. 1, tahun 2011.
- Mayer, Jack D. dan Peter Salovey, *Emotional Developpment and Emotional Intelligence: Educational Implication*, New York: Basic Books, 1997
- Millah, Ainul, *Potret Wanita yang Diabadikan dalam Al-Qur`an*, Solo: Tinta Medina, 2015.
- Milton, J. (ed), *Hans Wehr: A Dictionary of Modern Writen Arabic*, Wiebaden: Oto Harrasowitz, 1979.
- Muchsin, *Menggagas Etika dan Moral di Tengah Modernitas*, Surabaya: CV. Adis, 2002.
- Mudzhar, Muhammad Atho dan Muhammad Maksum, *Fikih Responsif: Dinamika Integrasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung: Trigenda Karya, 1993.
- Muhammad Joni, *Hak-hak anak dalam Undang Undang Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, Jakarta: Komnas Perlindungan Anak, t.th.
- Mujibatun, Siti, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012
- Mukaffi, Abdurrahman, *Pacaran dalam Kacamata Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 2012.
- Mulia, Siti Musdah, *Indahnya Islam: Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Yogyakarta: Naovan Pustaka, 2014.
- , *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*, t.t: Naufan Pustaka, 2010.

- , *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.
- Muller, Johannes, Pendidikan Sebagai Jalan Pembebasan Manusia dari Cengkeraman Kemelaratan, dalam *Prisma*, No. 7, Juli 1980.
- al-Munâwî, Abd al-Raûf, *Faidh al-Qadîr Syarh al-Jâmi` al-Shaghîr*, Mesir: al-Maktabah al-Tijârîah al-Kubra, 1356 H.
- , *al-Taisîr bi Syarh al-Jâmi` al-Shaghîr*, Riyad: Dâr al-Nasyr, 1998.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Musa, Ali Masykur, *Membumikan Islam Nusantara: Respon Islam terhadap Isu-isu Aktual*, Jakarta: Serambi Ilmu mest, 2014.
- al-Naisâbûrîy, Abû al-Husain Muslim bin al-Hajâj al-Qusyairî, *Shahîh Muslim*, Bairut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-`Arabî, t.th.
- al-Nasâ`î, Abu Abd al-Rahmân Ahmad bin Syu`ab *Sunan al-Nasâ`î*, Bairut: Dâr al-Ma`rifah, 1420 H,
- Nasution, Adnan Buyung, *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Islam dan Barat*, dalam buku “Agama dan Dialog Peradaban, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Novi, Bunda, *Bacaan Wajib Orang Tua*, Yogyakarta: Diva Press, 2017.
- Nurjannah, Siti, “Keberpihakan Hukum Islam terhadap Perlindungan Anak,” dalam *Jurnal Al-`Adalah*, Vol. 14, Nomor 2, Tahun 2017.
- Pasalbessy, Jhon D., Dampak Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Solusinya, dalam *Jurnal Sasi*, Vol. 16, No. 3, Juli – September 2010.
- Pietschig, Jakob, Martin Voacek, dkk, “Mozart Effect-Shmozart Effect: A Meta-Analysis”, *Journal: Intelligence*, Vol. 38, No.3, th 2010
- Ponomban, Azalea E. Tani dan Terry Th., *Menciptakan Hubungan Kakak Beradik Yang Rukun*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Pranawati, Rita, *at.al.*, *Pengawasan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak di Indonesia*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2017.
- Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Bandung: Fokusmedia, 2013.
- , *Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Visimedia, 2016
- , *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, Bandung: Fokusmedia, 2013

- , *Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat*, Media Elektronik Sekretariat Negara tahun 1997
- Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Purbopranoto, Kuncoro, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta: Pradya Paramita, 1982.
- Putri, Ajeng Gayatri Octarani at.al., "Eksplorasi Pekerja Anak di Bawah umur sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial: Studi Etnografi Anak-anak pengumpul Koin Dermaga Pelabuhan Merak Kota Cilegon," dalam *Jurnal Sosietas*, Vol 5.
- Putri, Ayuna dan Agus Takariawan, Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (*Trafficking*) dan Pekerja Anak di Bawah Umur Dharmakarya: *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat* Vol. 6, No. 3, Desember 2017.
- Qadir, Faqihuddin Abdul, at.al., *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Cirebon: Fahmina Institut, 2006
- al-Qahtânîy, Sa`îd bin `Alî bin Wahf, *al-Hadî al-Nabawî fî Tarbiyat al-Aulâd fî Dhau al-Kitâb wa al-Sunnah*, t.tp:t.p, 2011.
- Qanîbî, Muhammad Rawas Qalarji dan Hamid Shâdiq, *Mu`jam Lughah al-Fuqaha`*, Bairut: Dâr al-Nafâis, 1985.
- al-Qaradhâwy, Yûsuf, *Dirâsat fî Fiqh Maqâsid al-Syarî`ah*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2006.
- , *Musykilat al-Faqr wa Kaifa `Âlajuhâ al-Islâm*, Bairut: Muassasah al-Risâlah, 1985
- Qaththan, Mannâ`, *Mabâhits fî `Ulûm al-Qur`ân*, Bairut: Muassasah al-Risâlah, 1994.
- Qomar, Nurul, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- al-Qurthubîy, Abî Abdillâh Muḥammad bin Aḥmad bin Abî Bakr, *al-Jâmi` li aḥkâm al-Qur`ân*, Bairut: Muassasah al-Risâlah, 2006.
- Quthb, Sayid, *Fî Dhilâl al-Qur`ân*, Kairo: Dâr al-Syurûq, 1992.
- Rahmad M, et.al., "Prilaku Sosial Anak Putus Sekolah," dalam *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. 4, No. 2, November 2016.
- al-Rahmân, Jamâl `Abd, *Athfâl al-Muslimîn Kaifa Rabbâhum al-Nabîy al-Amîn*, Makkah: Dâr Thayyibah al-Khudharî, 2004.
- Rahman, Abdul, *Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Hak Asasi Anak dalam Konvensi Internasional*, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 5, No. 1, tahun 2015.

- Rahmi, “Tokoh Ayah dalam Al-Qur`an dan Keterlibatannya dalam Pembinaan Anak,” dalam *Kafa`ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. V, No. 2, Tahun 2015.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Meraih Cinta Ilahi: Pencerahan Sufistik*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.
- , *Rekayasa Sosial: Reformasi, Renolusi, atau Manusia Besar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Ramadhita, “Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Despensi Perkawinan,” dalam *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari`ah*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2014),
- Rasmusson, Bodil, at.al (eds), *Realizing Child Right in Education*, Lund, Sweden: Lund University Commissioned Education, 2016
- al-Râzîy, Abû Abdillâh Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain al-Taimîy al-Râzîy al-Mulaqqab bi Fakhr al-Dîn, *Tafsîr al- Râzîy al-Masyhûr al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghaib*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1994
- Regina, Yori Geovani, Peran United Nation Children’s Fund dalam Mengatasi Perdagangan Anak di pantai Gading tahun 2011-2016, dalam *JOM FISIP* Vol. 5 No. 1 - April 2018.
- Rhona K.M Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008 Sukron Kamil, et.al, *Syariah Islam dan HAM; Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim*, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), 2007.
- Ridha, Muhammad Rashid, *Tafsîr al-Manâr*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999 M/1420 H.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender: Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis*, Purwokerto: Pusat Studi gender, 2006.
- Rifiani Dwi, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam,” dalam *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011
- Roesli, Utami, *Panduan Inisiasi Menyusui Dini*, Jakarta: Pustaka Bunda, 2012.
- Romli, Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Amrico, 1983.
- Rosyadi, A. Rahman, *Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini: Konsep dan Praktek PAUD Islami*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- S. Sumardi, *Child Protection*, Jakarta: Institut Social Jakarta, 1996.
- al-Sa`di, Abd al-Rahmân bin Nashir, *Taisîr al-Karîm al-Rahmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân*, Bairut: Muassasah al-Risâlah, 2000.
- Sâbiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dâr al-Fath li al-`A`lâm al-`Arabî, 1998.

- Sadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Bani Van Hove, 1982.
- Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009
- Sahabuddin, *at.al.*, (ed.), *Ensiklopedia Al-Qur`an: Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sahil, Azharuddin, *Indeks Al-Qur`an: Panduan Mencari Ayat Al-Qur`an Berdasarkan Kata Dasarnya*, Bandung: Mizan, 1996.
- al-Sajastânîy, Al-Imâm al-Hâfidz Abî Dâwud Sulaimân bin al-As`at, *Sunan Abî Dâwud, tahqiq:* Muhammad Abd al-Abd al-'Azîz al-Khalidi, Bairut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Sakman, Studi tentang Anak Jalanan: Tinjauan Implementasi Perda Kota Makasar No. 2 tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makasar, *Jurnal Supremasi*, Volume XI, Nomor 2, Oktober 2016.
- Salim, Peter, *Advanced English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 1998.
- al-Salmî, Muhammad bin `Îsâ Abû `Îsâ al-Turmuzî, *Sunan al- al-Turmuzî*, Bairût: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-`Arabî, t.th.
- Sambas, Nanang, *Peradilan Pidanan Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: graha Ilmu, 2013.
- Santoso, M. Abdul Fattah, "The Rights of the Child in Islam: Their Consequences for the Roles of State and Civil Society to Develop Child Friedndly Education," in *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 7, No. 1 tahun 2017
- Saraswati, Rika, *Hukum Perliandungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- al-Shâbûnî, Muhammad `Alî, *Shafwat al-Tafâsîr*, Kairo: Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, t.th.
- Shafiyarahman, Abu Hadiyan, *Hak-hak Anak dalam Syari`at Islam*, Yogyakarta: Al-Manar, 2003
- Shahid Aftar, *Bimbingan Seks Bagi Remaja Muslim*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Shalahuddin, Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Amissco, 2000.
- al-Shallabi, Ali Muḥammad, *Perjalanan Hidup Khalifah yang Agung Umar Bin Abdul Aziz: Ulama dan Pemimpin yang Adil*, diterjemahkan oleh Izzudin Kamrimi, dari judul *Al-Khalîfah al-Râsyid wa al-Mushlih al-*

- Kabîr Umar bin ‘Abdul ‘Azîz RA wa Ma’âlim al-Tajdîd wa al-Ishlâh al-Râsyidîy ‘Alâ Minhâj al-Nubuwah*, Jakarta: Dârul Haq, 2017.
- al-Shamad, Muhammmad Kamil Abd, *Mukjizat Ilmiah dalam Al-Qur`an*, diterjemahkan oleh Alimin, at.al., dari judul al-Îjâz al-`Ilmî fî al-Qur`ân al-Karîm, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002.
- al-Shan`ânî, Muhammad bin Ismâ`îl al-Amîr al-Yamanî, *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jamî` Adilati al-Ahkâm*, Kairo: Dâr al-Hadîts, 2008.
- Shestack, Jerome J. “Jurisprodence of Human Rights,” dalam Teodor Meron (ed.), *Human Rights in International Low Legal and Policy Issu*, New York: Oxpord University Press, 1992.
- Shihab, M. Quraish, *Kaedah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur`an*, Tangerang: Lintera Hati, 2015.
- , *Kontekstualitas Al-Qur`an; Kajian Tafsir Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur`an*, Jakarta: PT. Penamadani, 2005.
- , *Pengantin Al-Qur`an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta : Balai Pustaka, 2007.
- , *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur`an*, Bandung: Mizan, 2000,
- , *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur`an*, Jakarta: Lintera Hati, 2012.
- Shihab, Umar, *Kapita Selektta Mozaik Islam : Ijtihad, Tafsir, dan Isu-isu Kontenporer*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2014.
- al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy`as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin al-Amr al-Azdari, *Sunan Abu Dawud*, t.t: Dar al-Risalah al-Aliyah, 2009.
- Sinaga, M. Harwansyah Putra, *Bersahabat dengan Anak: Panduan Praktis Bagi Orang Tua Muslim*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- al-Sindy, Hasan bin Khalid Hasan, “Inayah al-Sharî`ah al-Islâmiyyah bi Huqûq al-Athfâl”, dalam *Majallah Jami`ah Umm al-Qurrâ li Ulûm al-Sharî`ah wa al-Dirasât al-Islâmiyyah*, Vol. 44, Zulqaidah 2008
- Sinetar, Marsha, *Spiritual Intelligence*, New York: Orbis Books, 2000
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta: PT. Rinek Cipta, 2009
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Dimansi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

- Sofian, Ahmad, Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak di Sumatera Utara, dalam *Jurnal Populasi*, 17(2), 2006.
- Subhan, M, *at.al.Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqashid l-Syari'ah*, Lirboyo: Lirboyo Press, 2013
- Subhan, Zaitunah, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016
- Suharsono, *Melejitkan IQ, EQ dan SQ*, Jakarta: Inisiasi Press, 2004
- Sukadi, Imam, Tanggungjawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak, dalam *Jurnal De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.5, No.2, Desember 2013.
- Sukartini, Rini dan Bernie Endyarni, *Buku Pintar Bayi*, Jakarta: Pustaka Bunda, 2011.
- Sunita, Almatier, *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Supriadi, Dedi, *at.all, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka al-Fikr, 2009
- Surtiretna, Nirna, *Bimbingan Seks bagi Remaja*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Suryadi, *Permasalahan dan Alternatif Kebijakan Pendidikan Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Sosanto, Edi, *Studi Hermeneutika: Kajian Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2016
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- , *at.al, Etika Sosial*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Suwaid, Muhammad Nûr bin Abd al-Hafidz, *Manhaj al-Tarbiyah al-Nabawiyah li al-Thifl*, Bairut: Dâr Ibn Katsir, 1998.
- Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- al-Sya`rawi, Muhammad Mutawali, *Tafîr al-Sya`râwî*, Kairo: Akhbâr al-Yaum, t.th.
- Syadzali, Ahmad, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoove, 1993.
- Syafe`i, Imam, "Subordinasi Perempuan dan Implikasinya terhadap Rumah Tangga," dalam *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2015
- al-Syâfi`îy, Ahmad bin 'Ali bin Hajar Abû al-Fadhl al-'Asqalânî, *Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhârîy*, Bairut: Dâr al-Ma`rifah, 1379 H.

- al-Syaibânîy, Ahmad bin Hambal Abû Abdillâh, *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hambal*, Kairo: Mu`assasah Qordoba, t.th.
- Syakir S, dkk., *Islamic Hypnoparenting: Mendidik Anak Masa Kini Ala Rasulullah SAW*, Jakarta: PT. Kawan Pustaka, 2014
- al-Syambânî, Ahmad bi Hambal Abû Abdillâh, *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hambal*, Kairo: Muassasah Qarduba, t.th.
- al-Syantut, Khalid Ahmad, *Tarbiyat al-Banât fî Bait al-Muslîm*, Madinah al-Munawarah, t.p,1422 H.
- Syarif, ‘Ishâm bin Muhammad, *Liman Qawwâmah fî al-Bait*, Kairo: Dâr al-Shofwah, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007
- al-Syâtîbîy, al-Imam Abû Ishâq, *al-Muwâfaqât*, Bairut: Mu’assasah al-Risâlah,t.th.
- al-Tamimî, Ahmad bin `Alî bin Matsnâ Abû Yu`lâ al-Maushilî, *Musnad Abî Yu`lâ*, Damaskus: Dâr al-Ma`mûn Litturats, 1984,
- Tamrin, Anak dalam Perspektif Al-Qur`an: Kajian Tematik Tentang Perlindungan Anak, *Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2007.
- Tim Penyusun, *Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2014
- al-Thabarî, Abû Ja`far Muḥammad bin Jarîr, *Jâmi`al-Bayân fî Tafsîr al-Qur`ân*, Bairut: Mu`assasah al-Risâlah, 2000
- al-Thabâthabâî, Muḥammad Husain, *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur`ân*, t.tp: Muassasah Ihyâ` al-Kutub al-Islâmiyah, t.th.
- al-Thabrânîy, al-Hâfizh Abî al-Qâsim Sulaimân bin Ahmad, *al-Mu`jam al-Kabîr*, ttp.tp.t.t.
- al-Thabrasî, Abû `Alî al-Fadhl bin al-Hasan, *Majma` al-Bayân fî Tafsîr al-Qur`an*, Bairut: Dâr al-Fikr, 1994.
- Thayib, Anshari, *et.al.*, *HAM dan Pluralisme Agama*. Surabaya: Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan (PKSK), 1997.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Tematik Dunia Islam*, Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang Undang Perlindaungan Anak*, Jakarta: Visimedia, 2016.
- Trismansyah, *Anak Putus Sekolah dan Permasalahannya*, Jakarta: Percetakan Rosda Karya, 1998.
- Tumengkol, Meivy R., “Eksplotasi Anak Pada keluarga Miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe,” dalam *Jurnal Holistik*, Volume 17, tahun 2016.

- al-Turmuzî, Muḥammad bin Îsâ bin Sûrah bin Mûsa bin Dhahâk, *Sunan al-Turmuzî*, Bairut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyah, 1987.
- Uddin, Jurnalis, *at.al.*, *Khitan Perempuan: Dari Sudut pandang sosial, Budaya, Kesehata*
- Ulwân, Abdullah Nâshih, *Tarbiyat al-Aulâd fî al-Islâm*, Kairo: Dâr al-Salâm, 2009.
- Umar, Nasaruddin, *Fikih Wanita Untuk Semua*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- , *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur`an*, Jakarta: Paramdina, 2001
- Unicef, *Implementation Handbook for the Convention on the Right of the Child*, New York: Unicef, 1998.
- United Nations, *ABC Teaching Human Rights: Practical Activities for Primary and Secondary Schools*, UN, OHCHR, 2005.
- Usman, H dan Nahrawi D N, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, Jakarta, Grasindo, 2004.
- Vilis, Dede Wiliam de dan Nurul Sutarti, *Adil Gender Mengungkap Realitas Perempuan Masyarakat Jambi*, Jakarta: Center For Internasional Forestry Reasearch, 2016
- Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Wahyudi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009
- Wensink, A.J., *al-Mu`jam al-Mufahras li Alfâdz al-Hadîts al-Nabawîy*, Leiden : E.J Brill, 1962.
- Wright, Robert J., "Freedoms", dalam Robert S. Anderson, (ed), *Encyclopedia Americana , USA: Cooperation*, 1978.
- Yahya, Harun, *High-Risk Newborn the Benefits of Mother`s Own Milk*, University of Utah Health Sciences Center.
- Yanggo, Huzaemah T, *Fiqh Anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Anak*, Jakarta: al-Mawardi, 2004.
- , *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013.
- , *Manhaj al- Islam fî Tasharrufât al-Shaghir wa Ri`ayatih*, disertasi, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- al-Yasu`i, FR. Louis Ma`luf dan Fr. Bernard Tottel al-Yassu`i, *al-Munjd fî al-Lughah wa al-a`lâm*, Bairut: Maktabah al-Syaraqiyah, 1986.

- Zahrowi, Imam, "Sunat Perempuan Madura: Belenggu Adat, Normativitas Agama, dan Hak Asasi Manusia," dalam *Karsa*, Vol. 19, No. 2, Tahun 2011.
- Zaini, Muhammad Zuhdi, *Menyambut Kehadiran Bayi*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.
- Zaini, Syahmian, *Arti Anak Bagi Seorang Muslim*, Surabaya: Penerbit Al-Ikhlâs, 1982.
- al-Zamahsyarî, Abû al-Qâsim Mahmûd bin `Amrû bin Aḥmad , *Tafsîr al-Kasyâf `an Haqâiq al-Tanwîl wa `Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh al-Ta`wîl*, Bairut: Dâr al-Ma`rifah, 2009
- Zarqâ`, Musthafâ Aḥmad, , *al-Madkhal al-Fiqh al-`Âmm: al-Fiqh al-Islâmî fî Tsaubih al-Jadîd*, Damaskus: Dâr al-Fikr. t.th,
- Zohar, Danah dan Ian Marshall, *SQ: Spiritual Intelligence-The Ultimate Intelligence*, Great Britain: Bloombury, 2000
- al-Zuhailîy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Bairut: Dar al-Fikr, 1991.
- , *al-Tafsîr al-Munîr fî al-`Aqîdah wa al-Syarî`ah wa al-Manhaj*, Bairut: Dâr al-Fikr al-Mu`âshir, 1991

Daftar Pustaka

BIOGRAFI PENULIS



NURLIZAM, merupakan Dosen Tafsir dan Ulumul Qur`an pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bukittinggi. Karir sebagai dosen digeluti sejak Januari 2008 yang waktu itu masih bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi pada Jurusan Tarbiyah.

Lahir di Bengkalis pada tanggal 14 Desember 1975 dari pasangan H. Ngaliman (alm) dan Hj. Arniah. Menikah dengan Ns.Budya Mulyani, S.Kep, pada tanggal 1 Juli 2005 dan dikaruniai dua orang putra dan satu orang putri: Imam Ar-Rasyid Zamani (14 tahun), Abdul Muhsin Ikram Zamani (11 tahun), dan Halwa Qanita Zamani (2 tahun).

Lulus SDN 002 Meskom (1989), melanjutkan sekolah di Madrasah Tsanawiyah YPPI Bengkalis tamat tahun 1992. Menjadi siswa pada Madrasah Aliyah Program Khusus (MAN/MAPK) Koto Baru Padang Panjang (1992-1995). Pada tahun 1995 melanjutkan pendidikan tinggi (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padang pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan tafsir Hadits tamat tahun 1999 dengan judul skripsi: “*Studi tentang Israiliyat dalam Kitab Lubâb al-Ta`wîl fî Ma`anî al-Tanzil.*”

Selama studi aktif dalam kegiatan organisasi intra kampus (Ketua HMJ Tafsir Hadits Periode 1997/1998), dan Pengurus Senat Mahasiswa Institut IAIN Imam Bonjol Padang (Periode 1998/1999), dan organisasi ekstra kampus (IMM Komisariat H. Agus Salim). Pengalaman berorganisasi ketika mahasiswa, membuat penulis aktif dalam kegiatan dan organisasi sosial kemasyarakatan. Pada tahun 2010-2013 penulis diamanahkan sebagai sekretaris Umum Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPD BKPRMI) Kota Padang Panjang. Selanjutnya sebagai Ketua Umum DPD BKPRMI Kota Padang Panjang masa bakti 2013-2016. Saat ini penulis diamanahkan sebagai Ketua Umum DPW BKPRMI

Sumatera Barat masa bakti 2020-2024. Pada tahun 2001 melanjutkan pendidikan Strata 2 (S.2) pada perguruan tinggi yang sama konsentrasi Tafsir dan Hadits tamat pada bulan Maret 2004 dengan tesis yang berjudul: “*Pengaruh Israiliyat pada Penafsiran Kisah-kisah dalam Al-Qur`an dalam Tafsir Lubâb al-Ta`wîl fî Ma`anî al-Tanzil.*”

Pada tahun 2016 mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan strata 3 (S.3) melalui Program 5000 Doktor Mora Scholarshif atas biaya Kementerian Agama RI, pada Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, Kosentrasi Ilmu Tafsir (2016-2020) dengan judul Disertasi: “*Hak Asasi Anak dalam Perspektif Al-Qur`an.*”

Adapun karya ilmiah yang pernah diterbitkan adalah: 1). *Problematika Israiliyat dalam Penafsiran Al-Quran*, Jurnal analisis, Vol. 6, Juli-Desember 2009. 2). *Hadits-hadits Tanawu' al-'Ibâdah: Kajian tentang Berbagai Cara Pelaksanaan Ibadah Shalat dalam Perspektif Hadits Nabi Muhammad SAW.*” Hurriyyah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, Januari-Juni 2013, 3). *Problema Bahasa Asing dalam Al-Qur`an,*” Jurnal analisis, Vol. 12, No. 1, Januari-juni 2015. 4) *Pergeseran Makna Sunnah dan Akibatnya terhadap Penerapan Hukum: Telaah Historis Sunnah Periode awal sampai Abad ke-2 H.* Penelitian yang diadakan LP2M IAIN Bukittinggi. 5) *Jenis Penelitian tafsir di Indonesia*, Al-Burhan, Jurnal Kajian Ilmu dan pengembangan Budaya Al-Quran, Vol. 18, No. 1 (2018). 6. *Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur`an dan hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Ulunnuha, Vol. 8 No 2, Desember 2019. 7. Buku *In Shade of The Quran: Upaya Menghidupkan al-Quran di Tengah Masyarakat*, LP2M IAIN Bukittinggi, ISBN: 978-623-5506-10-4, Oktober 2021. 8. *Proof of Love for The Quran: Bukti Cinta Terhadap Al-Quran*, Uwais Inspirasi Indonesia-Ponorogo, ISBN: 978-623-227-849-3, Agustus 2022.

Alamat: Jl. Ahmad Yani RT. 03 Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Sumatera Barat.

Email :nurlizam.zamani75@gmail.com

HP 08126747824